



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI SOFYAN,S.P.,M.Pd;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 8 Februari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nologaten CT 14/287 Rt.08 Rw.03,Desa Condocatur,
Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Yogyakarta oleh :

1. Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Nofrizal Sayuti,S.H.,M.H., Pensihat Hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nofrizal Sayuti,S.H.,M.H dan Partners yang beralamat di Jalan Retjo Buntung Rt.002,Bintaran Kulon,Srimulyo,Piyungan,Kabupaten Bantul., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta, di bawah register nomor 262/Pid.Sus/IV/2024, tanggal 4 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P, M.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P, M.Pd. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P, M.Pd. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita untuk membayar uang pengganti, apabila harta benda yang disita tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti selama 4 (empat) tahun;
4. Menyatakan Barang bukti :
 - Barang Bukti Nomor 1 - 35 terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang Bukti Nomor 36 – 51 dikembalikan kepada Primasworo Armaman Tika;

Halaman 2 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 52 dikembalikan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi D.I. Yogyakarta melalui Wahyu Budinugroho, S.Si, MT.;
- Barang Bukti Nomor 53 - 71 dikembalikan kepada Carik Kalurahan Caturtunggal;
- Barang Bukti Nomor 72 - 73 dikembalikan kepada Endro Tyatmoko, S.Sos, M. Ec. Dev;
- Barang Bukti Nomor 74 - 77 dikembalikan kepada R.A.S Hendro Hapsoro Murti;
- Barang Bukti Nomor 78 - 80 dikembalikan kepada Hary Setiawan, SH.;
- Barang Bukti Nomor 81-99 dikembalikan kepada Carik Kalurahan Caturtunggal;
- Barang Bukti Nomor 100 - 108 dikembalikan kepada Maulana Sari;
- Barang Bukti Nomor 109 - 114 dikembalikan kepada Kus Hermi Ida Nurtanti;
- Barang Bukti Nomor 115 terlampir dalam berkas perkara;
- Barang Bukti Nomor 116 dirampas untuk negara;
- Barang Bukti Nomor 117-182 terlampir dalam berkas perkara;
- Barang Bukti Nomor 183 - 187 dikembalikan kepada Darsono Widi Hapsoro, ST.;
- Barang Bukti Nomor 188 - 195 dikembalikan kepada Ir. Rin Andrijani, MT.;
- Barang Bukti Nomor 196 - 233 dikembalikan kepada Carik Kalurahan Caturtunggal;
- Barang Bukti Nomor 234 - 237 dikembalikan kepada Denizar Rahman Pratama;
- Barang Bukti Nomor 238 dikembalikan kepada Andi Sofyan;
- Barang Bukti Nomor 239 - 241 dikembalikan kepada Muhammad Romdon, S.Sos M.Eng;
- Barang Bukti Nomor 242 - 243 dikembalikan kepada Apriliani, SE, MM;
- Barang Bukti Nomor 244 - 245 dikembalikan kepada Agus Suwarsono alias Juska;
- Barang Bukti Nomor 246 dikembalikan kepada Antonius Redhi Nurhendra;
- Barang Bukti Nomor 247 - 248 dirampas untuk negara;
- Barang Bukti Nomor 249 dikembalikan kepada saksi Aminuddin Aziz;
- Barang Bukti Nomor 250 dikembalikan kepada Wawan Widianoro;
- Barang Bukti Nomor 251 dikembalikan kepada Denizar Rahman Pratama;
- Barang Bukti Nomor 252 dirampas untuk negara;

Halaman 3 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 253 - 257 dikembalikan kepada Apriliani SE, MM;
- Barang Bukti Nomor 258 - 303 dikembalikan kepada Aminuddin Aziz;
- Barang Bukti Nomor 304 - 309 dikembalikan kepada Apriliani, SE, MM;
- Barang Bukti Nomor 310 - 311 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang Bukti Nomor 312 - 321 dikembalikan kepada Sujudi;
- Barang Bukti Nomor 322 - 345 dikembalikan kepada Krido Suprayitno;
- Barang Bukti Nomor 346 dikembalikan kepada Novy Dian Kristianti;
- Barang Bukti Nomor 347 - 348 dikembalikan kepada Sutrisna Handoyo, SIP;
- Barang Bukti Nomor 349 - 379 dikembalikan kepada Wahyu Budinugroho, S.Si, MT;
- Barang Bukti Nomor 380 - 391 dikembalikan kepada Kenny Sugita, SE;
- Barang Bukti Nomor 392 - 400 dikembalikan kepada Sutrisna Handoyo, SIP;
- Barang Bukti Nomor 401 - 408 dikembalikan kepada Dian Novy Kristianti;
- Barang Bukti Nomor 409 - 411 terlampir dalam berkas perkara;
- Barang Bukti Nomor 412 - 413 dikembalikan kepada Wahyu Budinugroho, S.Si, MT;
- Barang Bukti Nomor 414 - 422 dikembalikan kepada Sriyanto;
- Barang Bukti Nomor 423 - 426 dikembalikan kepada Aminuddin Azis.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

Pledoi Terdakwa :

- Bahwa saya mengakui bersalah telah menerima uang yang seharusnya tidak boleh saya terima, akan tetapi terkait proses sewa menyewa Tanah kas Desa saya hanya merupakan bagian dari stage holder yang ada di Pemerintahan Kalurahan Catur Tunggal yang mempunyai tugas masing-masing dimana terdapat Lurah, Carik, Jagabaya, Ulu-Ulu, Dukuh dan BPKal ;
- Bahwa saya merupakan Kepala Keluarga dan satu-satunya pencari nafkah di Keluarga Istri saya tidak bekerja dan hanya mengurus Rumah Tangga, saya juga memiliki dua orang anak yang tidak hanya membutuhkan biaya sekolah dan biaya hidup akan tetapi juga sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang serta figur seorang Ayah ;
- Bahwa saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dimasa depan dan siap menerima konsekuensi atas perbuatan yang saya lakukan ;

Halaman 4 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal tersebut saya memohon putusan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim Yang Mulia ;

Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa :

Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara adil oleh Yang Mulia Majelis Hakim dengan hukuman yang seringan-ringannya, karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Rpk.Sus-02/M.4.11/Ft.1/03/2024 masih sangat memberatkan Terdakwa, dengan alasan:

1. Terdakwa selaku Jagabaya Pemerintah Desa Caturtunggal tidak mempunyai kewenangan untuk mengadakan perikatan maupun kontrak perjanjian dengan pihak ketiga dalam hal ini dengan Saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT. Destama Putri Sentosa;
2. Terdakwa adalah orang yang tidak memiliki kapasitas ataupun kemampuan dalam penindakan melakukan pemantauan/pengawasan atas pemanfaatan tanah kas desa;
3. Terdakwa kooperatif selama Pemeriksaan dan setiap pemeriksaan yang dilakukan telah berkata Jujur;
4. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang perlu diberikan perhatian dan perlu diberikan nafkah.

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan memutuskan hukuman yang seringan-ringannya, atau apabila Hakim ada berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dengan harapan, dalam peristiwa ini dapat dijadikan sebagai Ibroh atau pelajaran untuk menatap kehidupan selanjutnya, guna menyambut dan menatap kehidupan yang lebih baik dimasa mendatang bersama keluarga;

Bahwa saya Penasihat Hukum Para Terdakwa perlu menyampaikan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selama diperiksa bersikap kooperatif dan mengikuti proses persidangan.
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang selama dalam persidangan;
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah ditahan karena melakukan tindak pidana.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Tedardakwa serta tetap pada tuntutananya;

Halaman 5 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/ Duplik tertanggal 24 Juli 2024 terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P.M.Pd. selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 29/KPTS/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pengangkatan sdr. Andi Sofyan M.Pd sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dan selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 11/KPTS/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pemberhentian Saudara Andi Sofyan, M.Pd dari Jabatan Lama Kepala Bagian Pemerintahan Dan Pengangkatan Jabatan Baru Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman serta selaku Jagabaya berdasarkan Surat Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 24/Kep.Kal/CT/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Perubahan Penyebutan Jabatan Pamong Kalurahan Caturtunggal, bersama-sama dengan saksi Agus Santoso selaku Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman masa jabatan 2013 – 2019 dan sebagai Lurah Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman masa jabatan 2020 – 2026 (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa berdasarkan Akta Notaris A. Yossi Aribowo, ST, SH, MKn Nomor 244 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada suatu waktu antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan April 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Dusun Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dan Kantor Desa/Kalurahan Caturtunggal atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum Propinsi D.I. Yogyakarta, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Halaman 6 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi Denizar Rahman Pratama mendirikan PT. Deztama Putri Sentosa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 46 Tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris A. Yossi Aribowo, ST, SH, MKn dengan Saksi Denizar Rahman Pratama sebagai Direktur, yang bidang usahanya meliputi jasa perdagangan dan pembangunan. Pendirian perusahaan tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2471631.AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 12 Desember 2015.

Bahwa selanjutnya saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur Utama PT Deztama Putri Santosa menemui Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P.M.Pd yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Caturtunggal untuk meminta informasi mengenai Tanah Kas Desa di Padukuhan Nologaten yang disewakan karena perusahaannya membutuhkan tanah seluas 5.000 m2 yang akan digunakan untuk Area Singgah Hijau dengan konsep ekologi dan ramah lingkungan.

Bahwa kemudian Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P.M.Pd selaku Kepala Bagian Pemerintahan menyampaikan terdapat Tanah Kas Desa di Persil 1 Klas DL.III Padukuhan Nologaten dengan luas tanah berdasarkan Letter C seluas 13.675 m2 yang dapat disewa oleh saksi Denizar Rahman Pratama untuk seluas 5.000 m2, lalu Terdakwa menyarankan agar saksi Denizar Rahman Pratama mengajukan permohonan sewa.

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa telah mengajukan proposal permohonan sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal di Padukuhan Nologaten Persil 1 Klas DL. III seluas 5.000 m2 selama 20 tahun untuk Area Singgah Hijau dengan konsep ekologi dan ramah lingkungan dengan nama "Eco-Lodge" kepada Kepala Desa Caturtunggal.

Bahwa sesuai proposal yang diajukan oleh saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa tersebut yang dimaksud pembangunan Area Singgah Hijau adalah berupa kawasan yang strategis dan didukung fasilitas publik seperti kebun hidroponik, area hijau dengan tanaman produktif, sistem pengolahan limbah mandiri, area olahraga, area kuliner sehat, area niaga sayuran organik dengan sasaran usaha adalah para pelaku ekonomi, akademisi, ekspatriat dan

Halaman 7 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umum yang membutuhkan tempat singgah sementara selama di Yogyakarta

Bahwa sesuai site plan dan denah lokasi Area Singgah Hijau "Eco Lodge" sebagaimana dalam proposal terhadap tanah seluas 5.000 m² tersebut akan dibangun 48 unit Green Logdes dengan rincian :

Logde A 100 m² : 6 unit

Logde B 48 m² : 22 unit

Logde C 35 m² : 20 unit

Operator house 100 m²

Cafetaria 130 m²

Parking car 14

Parking scooter 54

Bahwa Logde yang ditawarkan dalam proposal dengan konsep eco tersebut dengan ciri sebagai berikut :

Pelopor Hunian Hijau (infrastruktur ramah lingkungan dan area multi guna)

Investasi berkelanjutan (eco-logde merupakan bisnis model dengan prinsip renewal & sustainable)

Material alami dan ramah lingkungan (eco-logde merupakan infrastruktur dengan prinsip ramah lingkungan)

Konsep rancang bangun modern (bangunan eco-logde merupakan bangunan alami dan nyaman)

Modul penghijauan mandiri (instalasi penghijauan di setiap unit eco-logde)

Berbagi fasilitas publik (fasilitas publik yang digunakan warga sekitar)

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2015 saksi Agus Santoso, S.Psi., MM. selaku Kepala Desa Caturtunggal bertempat di Kantor Desa Caturtunggal menyelenggarakan rapat untuk mendengarkan presentasi terkait proposal permohonan sewa Tanah Kas Desa tersebut dari PT.Deztama Putri Sentosa yang disampaikan oleh saksi Denizar Rahman Pratama, yang dihadiri oleh Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P.M.Pd beserta Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Caturtunggal. Atas paparan tersebut saksi Warmidi selaku Ketua BPD Caturtunggal menyarankan agar PT. Deztama Putri Sentosa tidak melakukan pembangunan di atas Tanah Kas Desa sebelum Izin Gubernur turun dan karena tanah yang akan disewa tersebut adalah tanah pertanian maka agar diurus proses pengeringan, Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Amdalnya.

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2015 Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P.M.Pd selaku Kasi Pemerintahan bersama dengan saksi Agus Santoso, S.Psi., MM. selaku Kepala Desa Caturtunggal beserta Perangkat Desa Caturtunggal

Halaman 8 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri sosialisasi oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang dilaksanakan di rumah saksi Sulistyoko Eko Narmono (Kepala Dukuh Nologaten Desa Caturtunggal) yang dihadiri pula oleh Camat Depok, Muspika Kecamatan Depok, BPD Desa Caturtunggal, Dukuh RT/RW, saksi Denizar Rahman Pratama (PT. Deztama Putri Sentosa) dan warga masyarakat sekitar dengan hasil yang pada pokoknya warga masyarakat tidak keberatan dengan adanya rencana pembangunan kegiatan usaha di Padukuhan Nologaten tersebut.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Kantor Desa Caturtunggal, BPD Caturtunggal melaksanakan Rapat Pleno terkait Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau "Eco Lodge" yang menghasilkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor : 14/Kep.BPD/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentang Persetujuan Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa Untuk Area Singgah Hijau.

Bahwa saksi Agus Santoso, S.Psi, MM selaku Kepala Desa Caturtunggal kemudian mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 58/KPTS/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- KESATU : Keputusan Kepala Desa Caturtunggal tentang Penyewaan Tanah Desa Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau.
- KEDUA : Tanah dimaksud terletak di Wilayah Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Persil I Klas DL.III seluas 5.000 m² dari keseluruhan 13.675 m²;
- KETIGA : Jangka waktu sewa adalah selama 20 (Dua puluh) tahun dan akan ditinjau kembali sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses penyewaan ini, menjadi beban dan tanggung jawab pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapatkan ijin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Bahwa kemudian saksi Agus Santoso, S.Psi., MM. menandatangani surat nomor 143/ 515 tanggal 29 Desember 2015 hal Permohonan Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang ditujukan kepada Gubernur D.I. Yogyakarta melalui Bupati Sleman. Selanjutnya untuk melengkapi persyaratan pengurusan ijin penggunaan lahan kepada Gubernur D.I. Yogyakarta maka saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur Utama PT. Deztama Putri Sentosa membuat Surat Pernyataan tanggal 05 Januari 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denizar Rahman Pratama selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa bermaksud menyewa Tanah Kas Desa yang terletak di Pc 1 Kelas D.III seluas 5.000 m² di RT 05/ RW 02 Pedukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta untuk membangun Area singgah "Eco-Lodge" dan tidak akan mengalihfungsikan penggunaan sewa Tanah Kas Desa sesuai dengan usaha lain selain yang disebutkan di atas serta tidak akan mengalihkan dan/atau memindahtangankan penguasaan atas Tanah Kas Desa kepada pihak lain. Kemudian saksi Agus Santoso, S.Psi., MM. selaku Kepala Desa Caturtunggal mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 01/DS.CT/PBMT/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan untuk Area Singgah Hijau "Eco Lodge" yang terletak di Pedukuhan Nologaten merupakan Tanah Kas Desa Pc 1 Klas DL.III seluas 5.000 m² dari luas keseluruhan 13.675 m² milik Desa Caturtunggal yang tercantum dalam Buku Inventaris Tanah Kas Desa Caturtunggal Tahun 2003, dalam penguasaan Pemerintah Desa Caturtunggal serta tidak sedang dalam sengketa yang disewa oleh PT. Deztama Putri Sentosa.

Bahwa tindak lanjut surat nomor 143/515 tersebut secara berjenjang dikirimkan kepada Camat Depok dan pada tanggal 11 Januari 2016 Camat Depok yaitu saksi Drs. Budiharjo memberikan tanggapan dengan membuat Surat Rekomendasi terkait Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa dengan nomor 143/ 012 yang ditujukan kepada Bupati Sleman yang pada pokoknya menyetujui penyewaan Tanah Kas Desa Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau.

Bahwa selanjutnya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Surat Nomor 650/136 tanggal 2 Mei 2016 yang ditandatangani Drs. Iswoyo Hadiwarno selaku Pj. Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD Kabupaten Sleman mengeluarkan Rekomendasi Kesesuaian Tata ruang yang ditujukan kepada Bupati Sleman cq. Kepala Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman dalam rangka menindaklanjuti surat kepala Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman tentang permohonan Rekomendasi Tata Ruang oleh Kepala Desa Caturtunggal Lokasi Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Koordinat 7o46'24.98"S 110o24'11.94"E Luas 5.000 m² Kegiatan Dimohon Area Singgah Hijau dengan isi rekomendasi, yaitu :

Kegiatan area singgah hijau sesuai dengan rencana tata ruang dengan ketentuan :

KDB maksimal 40%

Ketinggian maksimal 1 lantai

Bangunan ramah lingkungan

Halaman 10 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyediakan area parkir dan sirkulasi kendaraan yang memadai.

Bahwa kemudian Bupati Sleman melalui surat nomor 143/01317 tanggal 23 Juni 2016 yang ditujukan kepada Gubernur D.I. Yogyakarta mengeluarkan Rekomendasi yang pada intinya Bupati Sleman tidak keberatan permohonan Pemerintah Desa Caturtunggal menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau dapat dikabulkan oleh Gubernur D.I. Yogyakarta.

Bahwa pada tanggal 8 September 2016 saksi Agus Santoso, S.Psi, MM atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal mengajukan pensertifikatan terhadap Persil 1 Klas DL.III seluas kurang lebih 13.672 m² yang kemudian setelah dilakukan pengukuran dituangkan dalam Surat Ukur tanggal 17 Mei 2017 nomor 01131/CATURTUNGAL/2017 luas 19.860 m² dan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa/Kalurahan Caturtunggal tanggal 2 Januari 2018 dengan luas 19.860 m² (pc.1) dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Caturtunggal.

Bahwa tanah seluas 19.860 m² Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 adalah Tanah Kas Desa yang merupakan Hak Milik Kasultanan atau Hak Milik Kadipaten yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yaitu:

(1) Tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikelola oleh Pemerintah Desa.

(2) Tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. tanah kas desa;
- b. pelungguh;
- c. pengarem-arem; dan
- d. tanah untuk kepentingan umum.

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 Gubernur D.I. Yogyakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Catutunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau, yang memutuskan sebagai berikut :

KESATU : Memberikan izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa yang tercatat dalam Persil 1 Klas DL. III seluas + 5.000 m² dari luas keseluruhan + 13.675 m² yang terletak di Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau.

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa-menyewa yang ditandatangani Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan PT. Deztama Putri Sentosa, paling lama 3 (tiga) bulan sejak deitetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Isi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak boleh bertentangan dengan Pemberian Izin Keputusan ini dan paling sedikit memuat :

Subjek dalam perjanjian.

Obyek perjanjian.

Ruang lingkup.

Jangka waktu.

Hak dan kewajiban

Sanksi.

Besaran sewa.

Penyelesaian perselisihan.

Keadaan memaksa (foce majeure).

Pengakhiran perjanjian.

Peninjauan pelaksanaan perjanjian

KEEMPAT : Besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibayarkan setiap 1 (satu) tahun sekali.

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dialihfungsikan dengan dalih apapun.

KEENAM : PT. Deztama Putri Sentosa dilarang menambah keluasan tanah yang digunakan untuk Pembangunan Area Singgah hijau selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini.

KETUJUH : PT. Deztama Putri Sentosa berkewajiban untuk mensertipatkan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman di atas tanah Kasultanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN: Dalam pelaksanaan Pembangunan Area Singgah Hijau, PT. Deztama Putri Sentosa wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Pendapatan atas sewa-menyewa Tanah Kas Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman harus dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 12 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPULUH : Jangka waktu sewa-menyewa 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian sewa-menyewa antara Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan PT. Deztama Putri Sentosa dan dilakukan peninjauan kembali setiap 4 (empat) tahun sekali oleh Pemerintah Daerah Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

KESEBELAS : Setelah jangka waktu sewa berakhir PT. Deztama Putri Sentosa selaku pihak penyewa wajib menyerahkan kembali tanah dan semua bangunan serta benda tidak bergerak yang berada di atasnya kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan dicatat pada Buku Inventaris Kekayaan Desa.

KEDUABELAS : Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Gubernur melalui Bupati Sleman.

KETIGABELAS : Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab PT. Deztama Putri Sentosa dan Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

KEEMPATBELAS : Apabila pemanfaatan Tanah Kas Desa tidak sesuai izin sewa yang diberikan dan/ atau PT. Deztama Putri Sentosa dalam waktu 1 (satu) tahun tidak menindaklanjuti Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal demi hukum.

KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Bahwa kemudian pada tanggal 6 Januari 2017 dilakukan penandatanganan Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau Nomor : 01/STKD/CT//2017, yang antara lain mengatur hak dan kewajiban para pihak yaitu Hak dan kewajiban Pemerintah Desa Caturtunggal Selaku PIHAK KESATU :

Hak PIHAK KESATU :

Menerima pembayaran uang sewa;

Turut serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan PIHAK KEDUA agar sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Tanah yang disewa oleh PIHAK KEDUA digunakan untuk Usaha Pembangunan Area Singgah Hijau).

Kewajiban PIHAK KESATU :

Menyerahkan pengelolaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Halaman 13 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membantu PIHAK KEDUA dalam berhubungan dengan pihak-pihak lain untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan.

Hak dan Kewajiban PT. Deztama Putri Sentosa selaku PIHAK KEDUA :

Hak PIHAK KEDUA : Mempergunakan tanah obyek perjanjian untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Membayar sewa Tanah Kas Desa kepada PIHAK KESATU;
- b. Membayar PBB-P2 atas obyek pajak yang disewa pada setiap tahun anggaran berjalan;
- c. Menanggung biaya pensertifikatan tanah kas desa yang disewa oleh PIHAK KEDUA atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal;
- d. Menyerahkan kembali obyek sewa dan bangunan di atasnya kepada PIHAK KESATU setelah jangka waktu sewa berakhir.
- e. Memelihara lingkungan di lokasi sehingga tercipta lingkungan yang bersih, nyaman, tertib, aman dan sehat;
- f. Menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan selama pelaksanaan kegiatan;
- g. Mengajukan perizinan yang diperlukan kepada instansi yang berwenang;
- h. Menjaga lingkungan dari dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan;
- i. Mentaati kesepakatan dengan warga masyarakat yang tertuang dalam Berita Acara Sosialisasi pada tanggal 22 Desember 2015;
- j. Melaporkan perkembangan pembangunan dan kegiatan obyek sewa kepada PIHAK KESATU setahun sekali.

Serta berisi larangan bagi PIHAK KEDUA untuk :

- a. mengalihkan izin dan/ atau pengelolaan atas objek perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dengan syarat dan cara apapun;
- b. mengubah peruntukan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- c. menjadikan jaminan atau agunan atau membebani objek perjanjian dengan hak tanggungan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.

Harga Sewa

Besarnya uang sewa pada 4 tahun pertama sebesar Rp.30.000,-/m2 pertahun dan empat tahun kedua dan seterusnya ditentukan sesuai dengan peraturan desa.

Bahwa PT. Deztama Putri Sentosa telah melakukan pembayaran uang sewa yang pertama sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Bukti Kas Penerimaan tanggal 6 Januari 2017 dan telah disetor ke Kas Desa Caturtunggal sesuai dengan Surat Tanda Bukti Penyetoran Tahun Anggaran 2017 Nomor : 0001/STS/07.01/2017 tanggal 10 Januari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhir tahun 2017 PT. Deztama Putri Sentosa mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan proyek Area Singgah Hijau tersebut, sehingga saksi Denizar Rahman Pratama mengalihkan kepemilikan perusahaan kepada saksi Robinson Saalino di depan Notaris A. Yossi Aribowo sesuai Akta Nomor 244 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa sekaligus masuknya saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa.

Bahwa setelah menjadi Direktur PT. Deztama Putri Sentosa, saksi Robinson Saalino telah mengalihfungsikan Tanah Kas Desa Caturtunggal seluas 5000 m2 yang telah mendapatkan Izin Gubernur D.I. Yogyakarta untuk Area Singgah Hijau menjadi Pondok Wisata dan telah menambah keluasan lahan seluas 11.215 m2 sehingga yang seharusnya 5.000 m2 sebagaimana Izin Gubernur D.I. Yogyakarta menjadi luas 16.215 m2 dengan cara :

Bahwa pada tahun 2018, saksi Robinson Saalino telah memasang pagar keliling Tanah Kas Desa Caturtunggal menggunakan pagar seng dan menambah keluasan lahan seluas 11.215 m2 sehingga yang seharusnya 5.000 m2 sebagaimana Izin Gubernur D.I. Yogyakarta menjadi luas 16.215 m2

Pada tanggal 20 Agustus 2018, saksi Robinson Saalino selaku Direktur Utama PT. Deztama Putri Sentosa telah mengajukan dan menandatangani Permohonan Teknis Pertanahan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk keperluan Pondok Wisata dengan keterangan tanah yang dimohon sebagai berikut :

Letak tanah yang dimohon :			
	a	Jalan/ Padukuhan/ RT/RW	: Desa Mundu Nologaten Rt.5 Rw.2
		Desa/ Kelurahan	: Caturtunggal
		Kecamatan	: Depok
2		Luas Tanah yang dimohon	: 19.860 m2
.		Untuk Bangunan	: 13.900 m2
		Untuk Ruang Terbuka	: 5.960 m2
3		Status penguasaan tanah	: Hak Pakai
.			
4		Alas hak/luas/pemegang hak/jenis tanah	: 19.860 m2 /Pemerintah Desa Caturtunggal
5		Penggunaan tanah saat ini	: Tidak ada/tidak produktif
.			
6		Batas penggunaan tanah	: Utara (Tanah Kas Desa), Timur (Jalan Melon), Selatan (Tanah Kas Desa) Barat (Tanah Kas Desa)
.			

Halaman 15 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 21 Agustus 2018, saksi Robinson Saalino telah merubah nama Area Singgah Hijau menjadi Pondok Wisata untuk pembangunan Apartemen “Jogja Green Ambarukmo” dan menggunakan nama tersebut dalam permohonan rekomendasi ke PDAM Yogyakarta Nomor 10/GST/VIII/2018 di lokasi yang sama dengan Area Singgah Hijau.

Saksi Robinson Saalino dalam permohonan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Usaha Nomor Permohonan 000398.95.20-D nama Pemohon Robinson Saalino Peruntukan : Pembangunan Area Pemondokan yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu tanggal 19 Maret 2020 telah melampirkan dokumen berupa Proposal Pembangunan Pondok Wisata di Desa Mundu, Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok yang ditandatangani saksi Robinson Saalino tanggal 20 Agustus 2018, yang di dalamnya memuat informasi sebagai berikut :

Rencana Penggunaan Tanah :

Pemohon : ROBINSON SAALINO
Luas Tanah : 19.860 m2 (sembilan belas ribu delapan ratus enam

puluh) meter persegi
Letak : Desa Mundu, Dukuh Nologaten Rt.05 Rw.02 Kelurahan Caturtunggal, Depok, D.I. YOGYAKARTA

Peruntukan : Pondok Wisata
Luas Tanah : 19.860 m2
Bangunan : 13.900 m2
Ruang Terbuka : 5.960 m2

Atas permohonan IPPT Usaha Nomor Permohonan 000398.95.20-D tersebut, kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman tidak memproses lebih lanjut dikarenakan hasil pengkajian secara administrasi dan hasil peninjauan lokasi masih terdapat kekurangan persyaratan administrasi berupa pengajuan permohonan ijin prinsip (IP) terlebih dahulu, karena luas permohonan yang dimohonkan lebih dari 5.000 m2.

Bahwa selanjutnya saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT Deztama Putri Sentosa juga mengalihkan Tanah Kas Desa Caturtunggal seluas 16.215 m2 (terdiri dari 5.000 m2 dan 11.215 m2) yang telah dikuasainya tersebut kepada pihak-pihak lain dengan cara pada bulan Juli 2020 saksi Robinson Saalino melakukan pembersihan lahan (land clearing) dan pada sekitar bulan Agustus 2020 saksi Robinson Saalino membuat kavling-kavling di atas tanah seluas 16.215 m2 yang telah dibersihkan tersebut untuk disewakan dalam bentuk kavling yang terdiri dari Tipe Kavling, Kavling B dan Kavling C, maupun hunian dengan Tipe Mezzanine dan Tipe Town House.

Halaman 16 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari penyewaan kavling-kavling atas tanah seluas 16.215 m² tersebut PT.Deztama Putri Sentosa menerima pembayaran sejumlah uang dari penyewa (investor) dengan perincian sebagai berikut :

1. Tipe Kavling, Kavling B dan Kavling C :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan Tipe Kavling, Kavling B dan Kavling C dari investor (penyewa) sebanyak 66 kavling sebesar Rp 10.874.850.000,- (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

2. Tipe Mezzanine :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan Tipe Mezzanine dari investor (penyewa) sebanyak 39 unit sebesar Rp13.583.570.000,- (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

3. Tipe Town House :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan Tipe Town House dari investor (penyewa) sebanyak 17 unit sebesar Rp4.757.500.000,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Total penerimaan/pemasukan dari para penyewa (investor) yang diterima oleh PT. Deztama Putri Sentosa adalah sebesar Rp 29.215.920.000,- (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang kemudian saksi Robinson Saalino mengambil sebesar Rp 16.073.060.900,- (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah), dengan perincian :

Dari Rekening BRI Britama No.105501000286565 An. PT. Deztama Putri Sentosa, sejumlah Rp 12.386.059.900,- (dua belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari 168 transaksi.

Dari Rekening Bank Mandiri No.1370022363937 an. PT Deztama Putri Sentosa, sejumlah Rp 3.687.001.000,- (tiga miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seribu rupiah) yang terdiri dari 40 transaksi.

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P.M.Pd selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal menghadiri Rapat Koordinasi Pemanfaatan Ruang oleh PT Deztama Putri Sentosa Atas Izin Gubernur yang diberikan untuk Pembangunan Area Singgah Hijau di Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Depok Sleman yang diadakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, yang juga dihadiri oleh pihak-pihak dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi D.I. Yogyakarta, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Dinas

Halaman 17 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Sleman yang membahas antara lain sebagai berikut :

Pembangunan di lokasi tidak sesuai dengan izin gubernur D.I. Yogyakarta dengan eksisting di lapangan oleh karena itu lokasi dan bangunan harus sesuai dengan site plan yang dibuat dan izin yang diberikan.

PT Deztama Putri Sentosa melakukan pembangunan tidak sesuai yang direncanakan semestinya dalam permohonan izin ke DPMPT sudah mencantumkan Master Plan sesuai dengan proposal yang diajukan pada waktu mengajukan izin gubernur sehingga perlu diklarifikasi ulang dengan pengembangnya karena dari site plan pengajuan permohonan tanah desanya hanya 1 lantai.

Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa ANDI SOFYAN, SP. M.Pd memberikan tanggapan sebagai berikut :

PT. Destama Putri Sentosa menyewa Tanah Desa seluas 5000 m² kepada Pemerintah Desa dan sudah terdapat perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Desa dengan PT Destama Putri Sentosa selama 20 tahun.

Di lokasi akan dibangun Homestay, tahun 2019 pernah di demo warga karena ada isu akan dibangun Apartemen, namun menurut perwakilan PT. DPS yang akan dibangun bukan Apartemen namun hanya Homestay berupa bangunan 6 lantai. Di pemasaran PT. Gunung Samudra lokasi tersebut dengan nama Jogja Green Ambarukmo, namun berdasarkan Izin Gubernur untuk Area Singgah Hijau. Pemerintah Desa belum mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan karena pembangunan saat ini mangkrak dan sewa menyewa yang seharusnya dibayarkan bulan Maret tahun 2020 namun sampai dengan bulan Mei belum dibayar. Dahulu ada rencana PT. DPS ingin menambah keluasan namun secara resmi permohonan belum sampai ke Desa.

Terdapat Pergantian pimpinan/Direktur PT. DPS dari Bapak Denizar kepada Bapak Robinson

Bahwa terhadap pembahasan hasil rapat tersebut kemudian dibuat kesimpulan yaitu :

Permohonan ada di Perizinan agar DPMPT klarifikasi ke pemohon

Perlu dicermati Area Singgah Hijau di dalam proposal dan master plan yang dimohon.

Bahwa Terdakwa ANDI SOFYAN, SP. M.Pd selaku Kasi Pemerintahan telah menerima tembusan surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman nomor 650/0588 tanggal 24 Juli 2020 perihal Peringatan ke-I kepada PT. Deztama Putri Sentosa, yang pada pokoknya berisi perintah kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk :

Halaman 18 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan rekomendasi BKPRD dan Izin Gubernur yang dimiliki;

Menyelesaikan tahapan perizinan pemanfaatan ruang.

Bahwa pada sekitar bulan Juli 2020 saksi Robinson Saalino mendatangi Kantor Kalurahan Caturtunggal dan menemui Terdakwa ANDI SOFYAN, SP. M.Pd lalu menyampaikan bahwa akan mengajukan permohonan Izin Gubernur D.I. Yogyakarta atas Tanah Kas Desa di Padukuhan Nologaten seluas 11.215 m² yang letaknya menjadi satu dengan Tanah Kas Desa seluas 5.000 m² yang telah mendapatkan Izin Gubernur D.I. Yogyakarta dan kenyataannya telah dikuasai oleh saksi Robinson Saalino sejak tahun 2020.

Bahwa kemudian Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P.M.Pd meminta saksi Robinson Saalino untuk mengajukan permohonan Izin Gubernur D.I. Yogyakarta, padahal Terdakwa mengetahui saksi Robinson Saalino telah menguasai Tanah Kas Desa seluas 11.215 m² tanpa Izin Gubernur D.I. Yogyakarta yang kemudian saksi Robinson Saalino mengalihkan serta mengalihfungsikan Tanah Kas Desa tersebut.

Bahwa PT. Deztama Putri Sentosa mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Caturtunggal berdasarkan surat tanpa nomor tanggal 1 Oktober 2020 perihal : Permohonan Sewa Tanah Kas Desa yang ditandatangani Sdr. Robinson Saalino dengan dilampiri Proposal Permohonan Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Depok Sleman D.I. YOGYAKARTA oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" tertanggal 1 Oktober 2020.

Bahwa berdasarkan proposal permohonan PT Deztama Putri Sentosa tersebut pada tanggal 17 Oktober 2020 Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P.M.Pd melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Padukuhan Nologaten yang seharusnya dilakukan PT Deztama Putri Sentosa selaku pihak yang mengajukan permohonan dan kemudian pada tanggal 23 Oktober 2020 saksi Robinson Saalino baru melakukan presentasi permohonan sewa Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa kepada perangkat desa termasuk Terdakwa dan BP KAL (Badan Permusyawaratan Kalurahan).

Bahwa Terdakwa ANDI SOFYAN, SP. M.Pd selaku Jagabaya telah menerima tembusan surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman nomor 650/0921 tanggal 12 November 2020 perihal Peringatan ke-II kepada PT. Deztama Putri Sentosa, yang pada pokoknya berisi perintah kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk:

Menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan rekomendasi BKPRD dan Izin Gubernur yang dimiliki;

Menyelesaikan tahapan perizinan pemanfaatan ruang.

Halaman 19 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Terdakwa ANDI SOFYAN, SP. M.Pd mengetahui adanya surat peringatan ke II dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman namun Terdakwa tetap memfasilitasi permohonan saksi Robinson Saalino.

Bahwa kemudian Terdakwa ANDI SOFYAN, SP,M.Pd bersama dengan saksi Sumarno selaku Ketua BP KAL Caturtunggal melakukan cek lokasi tanah kas desa yang dimohonkan sewa, yang selanjutnya BP KAL Caturtunggal menerbitkan Keputusan BPKAL Caturtunggal Nomor : 11/Kep.BPKal/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills".

Bahwa Saksi Munadi selaku Pj.Lurah Caturtunggal kemudian menerbitkan Surat Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor : 26/Kep.Kal/CT/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills.

Bahwa selanjutnya permohonan Izin Gubernur tersebut diajukan secara berjenjang ke Kapanewon Depok dan mendapat rekomendasi berupa surat kepada Bupati Sleman Nomor : 143/0899 tanggal 17 Desember 2020 perihal : Rekomendasi Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang ditembuskan kepada Lurah Caturtunggal. Selanjutnya setelah mendapat rekomendasi dari Kapanewon Depok kemudian Sdr. Robinson Saalino meneruskan permohonan rekomendasi kepada Bupati Sleman, tetapi sampai dengan saat ini belum ada surat rekomendasi dari Bupati Sleman kepada Gubernur D.I. Yogyakarta.

Bahwa selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P.M.Pd selaku Jagabaya telah beberapa kali meminta uang kepada saksi Robinson Saalino dengan nominal berkisar Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.15.000.000,- melalui transfer ke rekening BCA Nomor 6890773239 an.Andi Sofyan maupun secara tunai melalui saksi Apriliani yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa perbuatan Saksi Robinson Saalino yang mengalihfungsikan tanah kas desa Caturtunggal seluas 5000 m2 untuk Area Singgah Hijau sebagaimana Ijin Gubernur menjadi Pondok Wisata, dan menambah keluasan lahan seluas 11.215 m2 sehingga yang seharusnya 5.000 m2 sebagaimana Izin Gubernur D.I. Yogyakarta menjadi luas 16.215 m2 serta mengalihkan tanah kas desa Caturtunggal seluas 16.215 m2 yang telah dikuasai kepada pihak-pihak lain melanggar ketentuan :

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbunyi "Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus

Halaman 20 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten”.

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang berbunyi “Penggunaan tanah oleh masyarakat/ institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan izin tertulis dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten”

Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang berbunyi “Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten”

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang berbunyi :

(1) “Penggunaan Tanah Kas Desa untuk sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten”.

(2) Untuk mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas;
- b. berdasarkan permohonan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati melakukan verifikasi dokumen untuk menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur;
- c. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dinas mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten;
- d. berdasarkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Dinas memproses Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk sewa.

Pasal 59 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang berbunyi : Setiap pengguna tanah desa dilarang:

- mengalihkan izin kepada pihak lain;
- menambahkan keluasan tanah desa yang telah ditetapkan dalam izin;
- menggunakan tanah desa sebagai rumah tempat tinggal;
- menggunakan tanah desa yang berupa lahan sawah beririgasi untuk dialihfungsikan;
- dan menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Saksi Robinson Saalino tersebut di atas, Saksi Agus Santoso, S.Psi., MM. mengetahui bahwa PT. Deztama Putri Sentosa tidak mematuhi hal-hal yang diatur dalam:

- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dialihfungsikan dengan dalih apapun
- KEENAM : PT. Deztama Putri Sentosa dilarang menambah keluasan tanah yang digunakan untuk pembangunan Area Singgah Hijau selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini.

Keputusan Gubernur nomor: 43/IZ/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT.Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau :

Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan PT.Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau nomor: 01/STKD/CT/II/2017 tanggal 6 Januari 2017:

Pasal 8

LARANGAN

Pihak Kedua dilarang:

mengalihkan Izin dan atau Pengelolaan atas obyek perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dengan syarat dan cara apapun mengubah peruntukan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bahwa Saksi Agus Santoso, S.Psi., MM. tidak melakukan pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa dengan PT.Deztama Putri Sentosa padahal seharusnya Saksi Agus Santoso, S.Psi., MM. membatalkan Perjanjian Sewa tersebut sebagaimana yang diatur dalam :

Pasal 9

Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa

(1) Pihak kesatu dapat membatalkan Perjanjian Sewa Menyewa secara sepihak apabila:

Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat

(2) dan terbukti merugikan Pihak Kesatu

Pihak Kedua melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bahwa atas perbuatan saksi Robinson Saalino dan saksi Agus Santoso tersebut, Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P,M.Pd selaku Jagabaya adalah pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu Lurah dalam melaksanakan tugas operasional di bidang pemerintahan, dan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata ruang

Halaman 22 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan fungsi pembinaan masalah pertanahan dan pelaksanaan administrasi pertanahan serta pengelolaan administrasi tanah kalurahan.

Hal ini sebagaimana diatur dalam :

Pasal 24 ayat (1), ayat (2) huruf a Peraturan Gubernur D.I. YOGYAKARTA nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan yaitu :

Ayat (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional.

Ayat (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

Jagabaya sebagai pelaksana tugas operasional seksi keamanan yang merupakan sebutan lain dari Seksi Pemerintahan

Pasal 26 ayat 2 Peraturan Gubernur D.I. YOGYAKARTA nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan yaitu :

Ayat (2) Jagabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dan melaksanakan urusan Keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang.

Pasal 9 ayat (2) huruf c, huruf j Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan yaitu :

Ayat (2) Keamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :

- a. pembinaan masalah pertanahan dan pelaksanaan administrasi pertanahan;
- b. pengelolaan administrasi tanah kalurahan;

Bahwa setelah saksi Robinson Saalino menguasai dan memanfaatkan tanah kas desa Caturtunggal seluas 16.215 m2 pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sudah melakukan pembayaran uang sewa tanah kas desa hanya untuk seluas 5000 m2 dengan perincian sebagai berikut :

N o	Tanggal Terima	Jumlah (Rp)	Tanggal Setor	Jumlah (Rp)
1.	12 Maret 2018	129.000.000,-	13 Maret 2018	129.000.000, -
2.	02 Juli 2019	129.000.000,-	03 Juli 2019	129.000.000, -
3.	29 September 2020	129.000.000,-	29 September 2020	129.000.000, -
4.	09 Agustus 2021	129.000.000,-	10 Agustus 2021	129.000.000, -
5.	26 Desember 2022	232.764.410,-	27 Desember 2022	232.764.410, -
6.	14 Maret 2023	92.000.000,-	14 Maret 2023	92.000.000,-

Halaman 23 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pembayaran sewa tanah kas desa seluas 5000 m2 tersebut masih terdapat tunggakan pokok dan denda keterlambatan yang tidak dibayarkan oleh PT. Deztama Putri Sentosa. Adapun tanah kas desa seluas 11.215 m2 tidak dilakukan pembayaran uang sewa dan terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya dibayarkan oleh PT. Deztama Putri Sentosa justru dibayarkan oleh Pemerintah Desa/Kalurahan Caturtunggal.

Bahwa berdasarkan uraian perbuatan tersebut diatas Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P.M.Pd Saksi Agus Santoso, S.Psi., MM. dan Saksi Robinson Saalino telah memperkaya Saksi Robinson Saalino sebesar Rp 2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P.M.Pd, Saksi Agus Santoso, S.Psi, MM. dan Saksi Robinson Saalino telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : X.700/36/PM/2023 tanggal 16 Mei 2023 Perihal Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa dengan perincian sebagai berikut :

Biaya sewa yang seharusnya dapat diterima oleh Kalurahan Caturtunggal atas penggunaan tanah kalurahan oleh PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur D.I. Yogyakarta dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215 m2 sebesar Rp 2.467.300.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Biaya Pajak Bumi Bangunan atas tanah yang digunakan PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur D.I. Yogyakarta dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215 m2 selama 2018 s/d 2023 atau selama 6 tahun namun dibayar Pemerintah Kalurahan Caturtunggal sebesar Rp 32.702.940,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Tunggakan pokok sewa dan denda atas keterlambatan pembayaran sewa oleh PT Deztama Putri Sentosa antara 2018 s.d. 2023 atas tanah yang disewa seluas 5.000 m2 sebesar Rp 452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 24 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P,M.Pd. selaku selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 29/KPTS/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pengangkatan sdr. Andi Sofyan M.Pd sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dan selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 11/KPTS/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pemberhentian Saudara Andi Sofyan, M.Pd dari Jabatan Lama Kepala Bagian Pemerintahan Dan Pengangkatan Jabatan Baru Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman serta selaku Jagabaya berdasarkan Surat Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 24/Kep.Kal/CT/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Perubahan Penyebutan Jabatan Pamong Kalurahan Caturtunggal bersama-sama dengan saksi Agus Santoso selaku Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman masa jabatan 2013 – 2019 dan sebagai Lurah Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman masa jabatan 2020 – 2026 (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa Akta Notaris A. Yossi Aribowo, ST, SH, MKn Nomor 244 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANDI SOFYAN S.P,M.Pd. selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal Depok Sleman periode 31 Maret 2017 s/d 26 Oktober 2020 dan selaku Jagabaya periode 27 Oktober 2020 sampai dengan saat ini berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf c dan huruf j Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan mempunyai fungsi antara lain :

pembinaan masalah pertanahan dan pelaksanaan administrasi pertanahan

Halaman 25 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan administrasi tanah kalurahan

melaksanakan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata ruang.

Bahwa terdakwa ANDI SOFYAN S.P,M.Pd. selaku Jagabaya berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Caturtunggal mempunyai fungsi antara lain :

pembinaan masalah pertanahan dan pelaksanaan administrasi pertanahan;

pembinaan ketentraman dan ketertiban;

pengelolaan administrasi tanah Kelurahan;

pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata ruang.

Bahwa pada awalnya saksi Denizar Rahman Pratama mendirikan PT. Deztama Putri Sentosa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 46 Tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris A. Yossi Aribowo, ST, SH, MKn dengan Saksi Denizar Rahman Pratama sebagai Direktur, yang bidang usahanya meliputi jasa perdagangan dan pembangunan. Pendirian perusahaan tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2471631.AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 12 Desember 2015.

Bahwa selanjutnya saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur Utama PT Deztama Putri Santosa menemui Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P,M.Pd yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Caturtunggal untuk meminta informasi mengenai Tanah Kas Desa di Padukuhan Nologaten yang disewakan karena perusahaannya membutuhkan tanah seluas 5.000 m2 yang akan digunakan untuk Area Singgah Hijau dengan konsep ekologi dan ramah lingkungan.

Bahwa kemudian Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P,M.Pd selaku Kepala Bagian Pemerintahan menyampaikan terdapat Tanah Kas Desa di Persil 1 Klas DL.III Padukuhan Nologaten dengan luas tanah berdasarkan Letter C seluas 13.675 m2 yang dapat disewa oleh saksi Denizar Rahman Pratama untuk seluas 5.000 m2, lalu Terdakwa menyarankan agar saksi Denizar Rahman Pratama mengajukan permohonan sewa.

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa telah mengajukan proposal permohonan sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal di Padukuhan Nologaten Persil 1 Klas DL. III seluas 5.000 m2 selama 20 tahun untuk Area Singgah Hijau dengan konsep ekologi dan ramah lingkungan dengan nama "Eco-Lodge" kepada Kepala Desa Caturtunggal.

Halaman 26 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai proposal yang diajukan oleh saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa tersebut yang dimaksud pembangunan Area Singgah Hijau adalah berupa kawasan yang strategis dan didukung fasilitas publik seperti kebun hidroponik, area hijau dengan tanaman produktif, sistem pengolahan limbah mandiri, area olahraga, area kuliner sehat, area niaga sayuran organik dengan sasaran usaha adalah para pelaku ekonomi, akademisi, ekspatriat dan masyarakat umum yang membutuhkan tempat singgah sementara selama di Yogyakarta

Bahwa sesuai site plan dan denah lokasi Area Singgah Hijau "Eco Lodge" sebagaimana dalam proposal terhadap tanah seluas 5.000 m² tersebut akan dibangun 48 unit Green Logdes dengan rincian :

Logde A 100 m² : 6 unit

Logde B 48 m² : 22 unit

Logde C 35 m² : 20 unit

Operator house 100 m²

Cafetaria 130 m²

Parking car 14

Parking scooter 54

Bahwa Logde yang ditawarkan dalam proposal dengan konsep eco tersebut dengan ciri sebagai berikut :

Pelopop Hunian Hijau (infrastruktur ramah lingkungan dan area multi guna)

Investasi berkelanjutan (eco-logde merupakan bisnis model dengan prinsip renewal & sustainable)

Material alami dan ramah lingkungan (eco-logde merupakan infrastruktur dengan prinsip ramah lingkungan)

Konsep rancang bangun modern (bangunan eco-logde merupakan bangunan alami dan nyaman)

Modul penghijauan mandiri (instalasi penghijauan di setiap unit eco-logde)

Berbagi fasilitas publik (fasilitas publik yang digunakan warga sekitar)

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2015 saksi Agus Santoso, S.Psi., MM. selaku Kepala Desa Caturtunggal bertempat di Kantor Desa Caturtunggal menyelenggarakan rapat untuk mendengarkan presentasi terkait proposal permohonan sewa Tanah Kas Desa tersebut dari PT.Deztama Putri Sentosa yang disampaikan oleh saksi Denizar Rahman Pratama, yang dihadiri oleh Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P.M.Pd beserta Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Caturtunggal. Atas paparan tersebut saksi Warmidi selaku Ketua BPD Caturtunggal menyarankan agar PT. Deztama Putri Sentosa tidak melakukan

Halaman 27 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan di atas Tanah Kas Desa sebelum Izin Gubernur turun dan karena tanah yang akan disewa tersebut adalah tanah pertanian maka agar diurus proses pengeringan, Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Amdalnya.

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2015 Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P.M.Pd selaku Kasi Pemerintahan bersama dengan saksi Agus Santoso, S.Psi., MM. selaku Kepala Desa Caturtunggal beserta Perangkat Desa Caturtunggal menghadiri sosialisasi oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang dilaksanakan di rumah saksi Sulistyo Eko Narmono (Kepala Dukuh Nologaten Desa Caturtunggal) yang dihadiri pula oleh Camat Depok, Muspika Kecamatan Depok, BPD Desa Caturtunggal, Dukuh RT/RW, saksi Denizar Rahman Pratama (PT. Deztama Putri Sentosa) dan warga masyarakat sekitar dengan hasil yang pada pokoknya warga masyarakat tidak keberatan dengan adanya rencana pembangunan kegiatan usaha di Padukuhan Nologaten tersebut.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Kantor Desa Caturtunggal, BPD Caturtunggal melaksanakan Rapat Pleno terkait Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau "Eco Lodge" yang menghasilkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor : 14/Kep.BPD/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentang Persetujuan Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa Untuk Area Singgah Hijau.

Bahwa saksi Agus Santoso, S.Psi, MM selaku Kepala Desa Caturtunggal kemudian mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 58/KPTS/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- KESATU : Keputusan Kepala Desa Caturtunggal tentang Penyewaan Tanah Desa Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau.
- KEDUA : Tanah dimaksud terletak di Wilayah Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Persil I Klas DL.III seluas 5.000 m2 dari keseluruhan 13.675 m2;
- KETIGA : Jangka waktu sewa adalah selama 20 (Dua puluh) tahun dan akan ditinjau kembali sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses penyewaan ini, menjadi beban dan tanggung jawab pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapatkan ijin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Halaman 28 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M. menandatangani surat nomor 143/ 515 tanggal 29 Desember 2015 hal Permohonan Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang ditujukan kepada Gubernur D.I. Yogyakarta melalui Bupati Sleman. Selanjutnya untuk melengkapi persyaratan pengurusan ijin penggunaan lahan kepada Gubernur D.I. Yogyakarta maka saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur Utama PT. Deztama Putri Sentosa membuat Surat Pernyataan tanggal 05 Januari 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa bermaksud menyewa Tanah Kas Desa yang terletak di Pc 1 Kelas D.III seluas 5.000 m² di RT 05/ RW 02 Pedukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta untuk membangun Area singgah “Eco-Lodge” dan tidak akan mengalihfungsikan penggunaan sewa Tanah Kas Desa sesuai dengan usaha lain selain yang disebutkan di atas serta tidak akan mengalihkan dan/atau memindahtangankan penguasaan atas Tanah Kas Desa kepada pihak lain. Kemudian saksi Agus Santoso, S.Psi., MM. selaku Kepala Desa Caturtunggal mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 01/DS.CT/PBMT/II/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan untuk Area Singgah Hijau “Eco Lodge” yang terletak di Pedukuhan Nologaten merupakan Tanah Kas Desa Pc 1 Klas DL.III seluas 5.000 m² dari luas keseluruhan 13.675 m² milik Desa Caturtunggal yang tercantum dalam Buku Inventaris Tanah Kas Desa Caturtunggal Tahun 2003, dalam penguasaan Pemerintah Desa Caturtunggal serta tidak sedang dalam sengketa yang disewa oleh PT. Deztama Putri Sentosa. Bahwa tindak lanjut surat nomor 143/515 tersebut secara berjenjang dikirimkan kepada Camat Depok dan pada tanggal 11 Januari 2016 Camat Depok yaitu saksi Drs. Budiharjo memberikan tanggapan dengan membuat Surat Rekomendasi terkait Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa dengan nomor 143/ 012 yang ditujukan kepada Bupati Sleman yang pada pokoknya menyetujui penyewaan Tanah Kas Desa Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau.

Bahwa selanjutnya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Surat Nomor 650/136 tanggal 2 Mei 2016 yang ditandatangani Drs. Iswoyo Hadiwarno selaku Pj. Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD Kabupaten Sleman mengeluarkan Rekomendasi Kesesuaian Tata ruang yang ditujukan kepada Bupati Sleman cq. Kepala Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman dalam rangka menindaklanjuti surat kepala Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman tentang permohonan

Halaman 29 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Tata Ruang oleh Kepala Desa Caturtunggal Lokasi Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Koordinat 7o46'24.98"S 110o24'11.94"E Luas 5.000 m2 Kegiatan Dimohon Area Singgah Hijau dengan isi rekomendasi, yaitu :

Kegiatan area singgah hijau sesuai dengan rencana tata ruang dengan ketentuan :

KDB maksimal 40%

Ketinggian maksimal 1 lantai

Bangunan ramah lingkungan

Menyediakan area parkir dan sirkulasi kendaraan yang memadai.

Bahwa kemudian Bupati Sleman melalui surat nomor 143/01317 tanggal 23 Juni 2016 yang ditujukan kepada Gubernur D.I. Yogyakarta mengeluarkan Rekomendasi yang pada intinya Bupati Sleman tidak keberatan permohonan Pemerintah Desa Caturtunggal menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau dapat dikabulkan oleh Gubernur D.I. Yogyakarta.

Bahwa pada tanggal 8 September 2016 saksi Agus Santoso, S.Psi, MM atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal mengajukan pensertifikatan terhadap Persil 1 Klas DL.III seluas kurang lebih 13.672 m2 yang kemudian setelah dilakukan pengukuran dituangkan dalam Surat Ukur tanggal 17 Mei 2017 nomor 01131/CATURTUNGGAL/2017 luas 19.860 m2 dan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa/Kalurahan Caturtunggal tanggal 2 Januari 2018 dengan luas 19.860 m2 (pc.1) dengan nama pemegang hak Pemerintah Desa Caturtunggal.

Bahwa tanah seluas 19.860 m2 Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 adalah Tanah Kas Desa yang merupakan Hak Milik Kasultanan atau Hak Milik Kadipaten yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yaitu:

(1) Tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikelola oleh Pemerintah Desa.

(2) Tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. tanah kas desa;
- b. pelungguh;
- c. pengarem-arem; dan
- d. tanah untuk kepentingan umum.

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 Gubernur D.I. Yogyakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa

Halaman 30 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catutunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau, yang memutuskan sebagai berikut :

KESATU : Memberikan izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa yang tercatat dalam Persil 1 Klas DL. III seluas + 5.000 m² dari luas keseluruhan + 13.675 m² yang terletak di Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau.

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa-menyewa yang ditandatangani Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan PT. Deztama Putri Sentosa, paling lama 3 (tiga) bulan sejak deitetakannya Keputusan ini.

KETIGA : Isi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak boleh bertentangan dengan Pemberian Izin Keputusan ini dan paling sedikit memuat :

Subjek dalam perjanjian.

Obyek perjanjian.

Ruang lingkup.

Jangka waktu.

Hak dan kewajiban

Sanksi.

Besaran sewa.

Penyelesaian perselisihan.

Keadaan memaksa (foce majeure).

Pengakhiran perjanjian.

Peninjauan pelaksanaan perjanjian

KEEMPAT : Besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibayarkan setiap 1 (satu) tahun sekali.

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dialihfungsikan dengan dalih apapun.

KEENAM : PT. Deztama Putri Sentosa dilarang menambah keluasan tanah yang digunakan untuk Pembangunan Area Singgah hijau selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini.

KETUJUH : PT. Deztama Putri Sentosa berkewajiban untuk mensertipikatkan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atas nama

Halaman 31 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman di atas tanah Kasultanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN: Dalam pelaksanaan Pembangunan Area Singgah Hijau, PT. Deztama Putri Sentosa wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Pendapatan atas sewa-menyewa Tanah Kas Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman harus dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Jangka waktu sewa-menyewa 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian sewa-menyewa antara Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan PT. Deztama Putri Sentosa dan dilakukan peninjauan kembali setiap 4 (empat) tahun sekali oleh Pemerintah Daerah Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

KESEBELAS: Setelah jangka waktu sewa berakhir PT. Deztama Putri Sentosa selaku pihak penyewa wajib menyerahkan kembali tanah dan semua bangunan serta benda tidak bergerak yang berada di atasnya kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan dicatat pada Buku Inventaris Kekayaan Desa.

KEDUABELAS : Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman agar melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Gubernur melalui Bupati Sleman.

KETIGABELAS : Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab PT. Deztama Putri Sentosa dan Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

KEEMPATBELAS : Apabila pemanfaatan Tanah Kas Desa tidak sesuai izin sewa yang diberikan dan/ atau PT. Deztama Putri Sentosa dalam waktu 1 (satu) tahun tidak menindaklanjuti Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal demi hukum.

KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Bahwa kemudian pada tanggal 6 Januari 2017 dilakukan penandatanganan Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau Nomor : 01/STKD/CT//2017, yang antara lain mengatur hak dan kewajiban para pihak yaitu :
Hak dan kewajiban Pemerintah Desa Caturtunggal Selaku PIHAK KESATU :
Hak PIHAK KESATU :

Halaman 32 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima pembayaran uang sewa;

Turut serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan PIHAK KEDUA agar sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Tanah yang disewa oleh PIHAK KEDUA digunakan untuk Usaha Pembangunan Area Singgah Hijau).

Kewajiban PIHAK KESATU :

Menyerahkan pengelolaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Membantu PIHAK KEDUA dalam berhubungan dengan pihak-pihak lain untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan.

Hak dan Kewajiban PT. Deztama Putri Sentosa selaku PIHAK KEDUA :

Hak PIHAK KEDUA : Mempergunakan tanah obyek perjanjian untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Kewajiban PIHAK KEDUA :

- Membayar sewa Tanah Kas Desa kepada PIHAK KESATU;
- Membayar PBB-P2 atas obyek pajak yang disewa pada setiap tahun anggaran berjalan;
- Menanggung biaya pensertifikatan tanah kas desa yang disewa oleh PIHAK KEDUA atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal;
- Menyerahkan kembali obyek sewa dan bangunan di atasnya kepada PIHAK KESATU setelah jangka waktu sewa berakhir.
- Memelihara lingkungan di lokasi sehingga tercipta lingkungan yang bersih, nyaman, tertib, aman dan sehat;
- Menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan selama pelaksanaan kegiatan;
- Mengajukan perizinan yang diperlukan kepada instansi yang berwenang;
- Menjaga lingkungan dari dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan;
- Mentaati kesepakatan dengan warga masyarakat yang tertuang dalam Berita Acara Sosialisasi pada tanggal 22 Desember 2015;
- Melaporkan perkembangan pembangunan dan kegiatan obyek sewa kepada PIHAK KESATU setahun sekali.

Serta berisi larangan bagi PIHAK KEDUA untuk :

- mengalihkan izin dan/ atau pengelolaan atas objek perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dengan syarat dan cara apapun;
- mengubah peruntukan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- menjadikan jaminan atau agunan atau membebani objek perjanjian dengan hak tanggungan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.

Harga Sewa

Halaman 33 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya uang sewa pada 4 tahun pertama sebesar Rp.30.000,-/m2 pertahun dan empat tahun kedua dan seterusnya ditentukan sesuai dengan peraturan desa.

Bahwa PT. Deztama Putri Sentosa telah melakukan pembayaran uang sewa yang pertama sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Bukti Kas Penerimaan tanggal 6 Januari 2017 dan telah disetor ke Kas Desa Caturtunggal sesuai dengan Surat Tanda Bukti Penyetoran Tahun Anggaran 2017 Nomor : 0001/STS/07.01/2017 tanggal 10 Januari 2017.

Bahwa pada akhir tahun 2017 PT. Deztama Putri Sentosa mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan proyek Area Singgah Hijau tersebut, sehingga saksi Denizar Rahman Pratama mengalihkan kepemilikan perusahaan kepada saksi Robinson Saalino di depan Notaris A. Yossi Aribowo sesuai Akta Nomor 244 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa sekaligus masuknya saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa.

Bahwa setelah menjadi Direktur PT. Deztama Putri Sentosa, saksi Robinson Saalino telah mengalihfungsikan Tanah Kas Desa Caturtunggal seluas 5000 m2 yang telah mendapatkan Izin Gubernur D.I. Yogyakarta untuk Area Singgah Hijau menjadi Pondok Wisata dan telah menambah keluasan lahan seluas 11.215 m2 sehingga yang seharusnya 5.000 m2 sebagaimana Izin Gubernur D.I. Yogyakarta menjadi luas 16.215 m2 dengan cara :

Bahwa pada tahun 2018, saksi Robinson Saalino telah memasang pagar keliling Tanah Kas Desa Caturtunggal menggunakan pagar seng dan menambah keluasan lahan seluas 11.215 m2 sehingga yang seharusnya 5.000 m2 sebagaimana Izin Gubernur D.I. Yogyakarta menjadi luas 16.215 m2

Pada tanggal 20 Agustus 2018, saksi Robinson Saalino selaku Direktur Utama PT. Deztama Putri Sentosa telah mengajukan dan menandatangani Permohonan Teknis Pertanahan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk keperluan Pondok Wisata dengan keterangan tanah yang dimohon sebagai berikut :

Letak tanah yang dimohon :

- a. Jalan/ Padukuhan/ : Desa Mundu Nologaten Rt.5 Rw.2
RT/RW
- b. Desa/ Kelurahan : Caturtunggal
- c. Kecamatan : Depok
2. Luas Tanah yang dimohon :
Untuk Bangunan : 13.900 m2
Untuk Ruang Terbuka : 5.960 m2
3. Status penguasaan tanah : Hak Pakai
4. Alas hak/luas/pemegang : 19.860 m2 /Pemerintah Desa Caturtunggal
hak/jenis tanah
5. Penggunaan tanah saat ini : Tidak ada/tidak produktif

Halaman 34 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Batas penggunaan tanah : Utara (Tanah Kas Desa), Timur (Jalan Melon), Selatan (Tanah Kas Desa) Barat (Tanah Kas Desa)

Pada tanggal 21 Agustus 2018, saksi Robinson Saalino telah merubah nama Area Singgah Hijau menjadi Pondok Wisata untuk pembangunan Apartemen "Jogja Green Ambarukmo" dan menggunakan nama tersebut dalam permohonan rekomendasi ke PDAM Yogyakarta Nomor 10/GST/VIII/2018 di lokasi yang sama dengan Area Singgah Hijau.

Saksi Robinson Saalino dalam permohonan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Usaha Nomor Permohonan 000398.95.20-D nama Pemohon Robinson Saalino Peruntukan : Pembangunan Area Pemondokan yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu tanggal 19 Maret 2020 telah melampirkan dokumen berupa Proposal Pembangunan Pondok Wisata di Desa Mundu, Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok yang ditandatangani saksi Robinson Saalino tanggal 20 Agustus 2018, yang di dalamnya memuat informasi sebagai berikut :

Rencana Penggunaan Tanah :

Pemohon : ROBINSON SAALINO

Luas Tanah : 19.860 m2 (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi)

Letak : Desa Mundu, Dukuh Nologaten Rt.05 Rw.02 Kelurahan Caturtunggal, Depok, D.I. YOGYAKARTA

Peruntukan : Pondok Wisata

Luas Tanah : 19.860 m2

Bangunan : 13.900 m2

Ruang Terbuka : 5.960 m2

Atas permohonan IPPT Usaha Nomor Permohonan 000398.95.20-D tersebut, kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman tidak memproses lebih lanjut dikarenakan hasil pengkajian secara administrasi dan hasil peninjauan lokasi masih terdapat kekurangan persyaratan administrasi berupa pengajuan permohonan ijin prinsip (IP) terlebih dahulu, karena luas permohonan yang dimohonkan lebih dari 5.000 m2.

Bahwa selanjutnya saksi Robinson Saalino selaku Direktur PT Deztama Putri Sentosa juga mengalihkan Tanah Kas Desa Caturtunggal seluas 16.215 m2 (terdiri dari 5.000 m2 dan 11.215 m2) yang telah dikuasainya tersebut kepada pihak-pihak lain dengan cara pada bulan Juli 2020 saksi Robinson Saalino melakukan

Halaman 35 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersihan lahan (land clearing) dan pada sekitar bulan Agustus 2020 saksi Robinson Saalino membuat kavling-kavling di atas tanah seluas 16.215 m² yang telah dibersihkan tersebut untuk disewakan dalam bentuk kavling yang terdiri dari Tipe Kavling, Kavling B dan Kavling C, maupun hunian dengan Tipe Mezzanine dan Tipe Town House.

Bahwa dari penyewaan kavling-kavling atas tanah seluas 16.215 m² tersebut PT.Deztama Putri Sentosa menerima pembayaran sejumlah uang dari penyewa (investor) dengan perincian sebagai berikut :

1. Tipe Kavling, Kavling B dan Kavling C :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan Tipe Kavling, Kavling B dan Kavling C dari investor (penyewa) sebanyak 66 kavling sebesar Rp 10.874.850.000,- (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

2. Tipe Mezzanine :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan Tipe Mezzanine dari investor (penyewa) sebanyak 39 unit sebesar Rp13.583.570.000,- (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

3. Tipe Town House :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan Tipe Town House dari investor (penyewa) sebanyak 17 unit sebesar Rp4.757.500.000,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Total penerimaan/pemasukan dari para penyewa (investor) yang diterima oleh PT. Deztama Putri Sentosa adalah sebesar Rp 29.215.920.000,- (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang kemudian saksi Robinson Saalino mengambil sebesar Rp 16.073.060.900,- (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah), dengan perincian :

Dari Rekening BRI Britama No.105501000286565 An. PT. Deztama Putri Sentosa, sejumlah Rp 12.386.059.900,- (dua belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari 168 transaksi.

Dari Rekening Bank Mandiri No.1370022363937 an. PT Deztama Putri Sentosa, sejumlah Rp 3.687.001.000,- (tiga miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seribu rupiah) yang terdiri dari 40 transaksi.

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P.M.Pd selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal menghadiri Rapat Koordinasi Pemanfaatan Ruang oleh PT Deztama Putri Sentosa Atas Izin Gubernur yang diberikan untuk

Halaman 36 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Area Singgah Hijau di Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Depok Sleman yang diadakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, yang juga dihadiri oleh pihak-pihak dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi D.I. Yogyakarta, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman yang membahas antara lain sebagai berikut :

Pembangunan di lokasi tidak sesuai dengan izin gubernur D.I. Yogyakarta dengan eksiting di lapangan oleh karena itu lokasi dan bangunan harus sesuai dengan site plan yang dibuat dan izin yang diberikan.

PT Deztama Putri Sentosa melakukan pembangunan tidak sesuai yang direncanakan semestinya dalam permohonan izin ke DPMPPT sudah mencantumkan Master Plan sesuai dengan proposal yang diajukan pada waktu mengajukan izin gubernur sehingga perlu diklarifikasi ulang dengan pengembangnya karena dari site plan pengajuan permohonan tanah desanya hanya 1 lantai.

Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa ANDI SOFYAN, SP. M.Pd memberikan tanggapan sebagai berikut :

PT. Destama Putri Sentosa menyewa Tanah Desa seluas 5000 m² kepada Pemerintah Desa dan sudah terdapat perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Desa dengan PT Destama Putri Sentosa selama 20 tahun.

Di lokasi akan dibangun Homestay, tahun 2019 pernah di demo warga karena ada isu akan dibangun Apartemen, namun menurut perwakilan PT. DPS yang akan dibangun bukan Apartemen namun hanya Homestay berupa bangunan 6 lantai. Di pemasaran PT. Gunung Samudra lokasi tersebut dengan nama Jogja Green Ambarukmo, namun berdasarkan Izin Gubernur untuk Area Singgah Hijau. Pemerintah Desa belum mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan karena pembangunan saat ini mangkrak dan sewa menyewa yang seharusnya dibayarkan bulan Maret tahun 2020 namun sampai dengan bulan Mei belum dibayar. Dahulu ada rencana PT. DPS ingin menambah keluasan namun secara resmi permohonan belum sampai ke Desa.

Terdapat Pergantian pimpinan/Direktur PT. DPS dari Bapak Denizar kepada Bapak Robinson

Bahwa terhadap pembahasan hasil rapat tersebut kemudian dibuat kesimpulan yaitu :

Permohonan ada di Perizinan agar DPMPPT klarifikasi ke pemohon

Perlu dicermati Area Singgah Hijau di dalam proposal dan master plan yang dimohon.

Halaman 37 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDI SOFYAN, SP. M.Pd selaku Kasi Pemerintahan telah menerima tembusan surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman nomor 650/0588 tanggal 24 Juli 2020 perihal Peringatan ke-I kepada PT. Deztama Putri Sentosa, yang pada pokoknya berisi perintah kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk:

Menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan rekomendasi BKPRD dan Izin Gubernur yang dimiliki;

Menyelesaikan tahapan perizinan pemanfaatan ruang.

Bahwa pada sekitar bulan Juli 2020 saksi Robinson Saalino mendatangi Kantor Kalurahan Caturtunggal dan menemui Terdakwa ANDI SOFYAN, SP. M.Pd lalu menyampaikan bahwa akan mengajukan permohonan Izin Gubernur D.I. Yogyakarta atas Tanah Kas Desa di Padukuhan Nologaten seluas 11.215 m2 yang letaknya menjadi satu dengan Tanah Kas Desa seluas 5.000 m2 yang telah mendapatkan Izin Gubernur D.I. Yogyakarta dan kenyataannya telah dikuasai oleh saksi Robinson Saalino sejak tahun 2020.

Bahwa kemudian Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P.M.Pd meminta saksi Robinson Saalino untuk mengajukan permohonan Izin Gubernur D.I. Yogyakarta, padahal Terdakwa mengetahui saksi Robinson Saalino telah menguasai Tanah Kas Desa seluas 11.215 m2 tanpa Izin Gubernur D.I. Yogyakarta yang kemudian saksi Robinson Saalino mengalihkan serta mengalihfungsikan Tanah Kas Desa tersebut.

Bahwa PT. Deztama Putri Sentosa mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Caturtunggal berdasarkan surat tanpa nomor tanggal 1 Oktober 2020 perihal : Permohonan Sewa Tanah Kas Desa yang ditandatangani Sdr. Robinson Saalino dengan dilampiri Proposal Permohonan Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Depok Sleman D.I. YOGYAKARTA oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" tertanggal 1 Oktober 2020.

Bahwa berdasarkan proposal permohonan PT Deztama Putri Sentosa tersebut pada tanggal 17 Oktober 2020 Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P.M.Pd melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Padukuhan Nologaten yang seharusnya dilakukan PT Deztama Putri Sentosa selaku pihak yang mengajukan permohonan dan kemudian pada tanggal 23 Oktober 2020 saksi Robinson Saalino baru melakukan presentasi permohonan sewa Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa kepada perangkat desa termasuk Terdakwa dan BP KAL (Badan Permusyawaratan Kalurahan).

Bahwa Terdakwa ANDI SOFYAN, SP. M.Pd selaku Jagabaya telah menerima tembusan surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman nomor 650/0921 tanggal 12 November 2020 perihal Peringatan ke-II kepada PT. Deztama

Halaman 38 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Sentosa, yang pada pokoknya berisi perintah kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk:

Menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan rekomendasi BKPRD dan Izin Gubernur yang dimiliki;

Menyelesaikan tahapan perizinan pemanfaatan ruang.

Bahwa meskipun Terdakwa ANDI SOFYAN, SP. M.Pd mengetahui adanya surat peringatan ke II dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman namun Terdakwa tetap memfasilitasi permohonan saksi Robinson Saalino.

Bahwa kemudian Terdakwa ANDI SOFYAN, SP.M.Pd bersama dengan saksi Sumarno selaku Ketua BP KAL Caturtunggal melakukan cek lokasi tanah kas desa yang dimohonkan sewa, yang selanjutnya BP KAL Caturtunggal menerbitkan Keputusan BPKAL Caturtunggal Nomor : 11/Kep.BPKal/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills". Bahwa Saksi Munadi selaku Pj.Lurah Caturtunggal kemudian menerbitkan Surat Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor : 26/Kep.Kal/CT/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills.

Bahwa selanjutnya permohonan Izin Gubernur tersebut diajukan secara berjenjang ke Kapanewon Depok dan mendapat rekomendasi berupa surat kepada Bupati Sleman Nomor : 143/0899 tanggal 17 Desember 2020 perihal : Rekomendasi Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang ditembuskan kepada Lurah Caturtunggal. Selanjutnya setelah mendapat rekomendasi dari Kapanewon Depok kemudian Sdr. Robinson Saalino meneruskan permohonan rekomendasi kepada Bupati Sleman, tetapi sampai dengan saat ini belum ada surat rekomendasi dari Bupati Sleman kepada Gubernur D.I. Yogyakarta.

Bahwa selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P.M.Pd selaku Jagabaya telah beberapa kali meminta uang kepada saksi Robinson Saalino dengan nominal berkisar Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.15.000.000,- melalui transfer ke rekening BCA Nomor 6890773239 an.Andi Sofyan maupun secara tunai melalui saksi Apriliani yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa perbuatan Saksi Robinson Saalino yang mengalihfungsikan tanah kas desa Caturtunggal seluas 5000 m2 untuk Area Singgah Hijau sebagaimana Ijin Gubernur menjadi Pondok Wisata, dan menambah keluasan lahan seluas 11.215 m2 sehingga

Halaman 39 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya 5.000 m2 sebagaimana Izin Gubernur D.I. Yogyakarta menjadi luas 16.215 m2 serta mengalihkan tanah kas desa Caturtunggal seluas 16.215 m2 yang telah dikuasai kepada pihak-pihak lain melanggar ketentuan :

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbunyi "Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten".

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang berbunyi "Penggunaan tanah oleh masyarakat/ institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan izin tertulis dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten"

Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang berbunyi "Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten"

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang berbunyi :

(1) "Penggunaan Tanah Kas Desa untuk sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten".

(2) Untuk mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas;
- b. berdasarkan permohonan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati melakukan verifikasi dokumen untuk menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur;
- c. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dinas mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten;
- d. berdasarkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Dinas memproses Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk sewa.

Pasal 59 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang berbunyi : Setiap pengguna tanah desa dilarang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan izin kepada pihak lain;
menambahkan keluasan tanah desa yang telah ditetapkan dalam izin;
menggunakan tanah desa sebagai rumah tempat tinggal;
menggunakan tanah desa yang berupa lahan sawah beririgasi untuk dialihfungsikan;
dan menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang

Bahwa atas perbuatan Saksi Robinson Saalino tersebut di atas, Saksi Agus Santoso, S.Psi., MM. mengetahui bahwa PT. Deztama Putri Sentosa tidak mematuhi hal-hal yang diatur dalam:

Keputusan Gubernur nomor: 43/IZ/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT.Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau :

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dialihfungsikan dengan dalih apapun
KEENAM : PT. Deztama Putri Sentosa dilarang menambah keluasan tanah yang digunakan untuk pembangunan Area Singgah Hijau selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini.

Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan PT.Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau nomor: 01/STKD/CT//2017 tanggal 6 Januari 2017:

Pasal 8

LARANGAN

Pihak Kedua dilarang:

mengalihkan Izin dan atau Pengelolaan atas obyek perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dengan syarat dan cara apapun
mengubah peruntukan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bahwa Saksi Agus Santoso, S.Psi., MM. menyalahgunakan kewenangannya tidak melakukan pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa dengan PT.Deztama Putri Sentosa padahal seharusnya Saksi Agus Santoso, S.Psi., MM. membatalkan Perjanjian Sewa tersebut sebagaimana yang diatur dalam :

Pasal 9

Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa

(1) Pihak kesatu dapat membatalkan Perjanjian Sewa Menyewa secara sepihak apabila:

Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat

(2) dan terbukti merugikan Pihak Kesatu

Halaman 41 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bahwa atas perbuatan saksi Robinson Saalino dan saksi Agus Santoso tersebut, Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P,M.Pd selaku Jagabaya adalah pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu Lurah dalam melaksanakan tugas operasional di bidang pemerintahan, dan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata ruang tidak melakukan fungsi pembinaan masalah pertanahan dan pelaksanaan administrasi pertanahan serta pengelolaan administrasi tanah kalurahan.

Hal ini sebagaimana diatur dalam :

Pasal 24 ayat (1), ayat (2) huruf a Peraturan Gubernur D.I. YOGYAKARTA nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan yaitu :

Ayat (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional.

Ayat (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

Jagabaya sebagai pelaksana tugas operasional seksi keamanan yang merupakan sebutan lain dari Seksi Pemerintahan

Pasal 26 ayat 2 Peraturan Gubernur D.I. YOGYAKARTA nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan yaitu :

Ayat (2) Jagabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dan melaksanakan urusan Keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang.

Pasal 9 ayat (2) huruf c, huruf j Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan yaitu :

Ayat (2) Keamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. pembinaan masalah pertanahan dan pelaksanaan administrasi pertanahan;
- b. pengelolaan administrasi tanah kalurahan;

Bahwa setelah saksi Robinson Saalino menguasai dan memanfaatkan tanah kas desa Caturtunggal seluas 16.215 m2 pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sudah melakukan pembayaran uang sewa tanah kas desa hanya untuk seluas 5000 m2 dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Terima	Jumlah (Rp)	Tanggal Setor	Jumlah (Rp)
1.	12 Maret 2018	129.000.000,-	13 Maret 2018	129.000.000, -
2.	02 Juli 2019	129.000.000,-	03 Juli 2019	129.000.000, -
3.	29 September 2020	129.000.000,-	29 September 2020	129.000.000, -
4.	09 Agustus 2021	129.000.000,-	10 Agustus 2021	129.000.000,

Halaman 42 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	26 Desember 2022	232.764.410,-	27 Desember 2022	-
6.	14 Maret 2023	92.000.000,-	14 Maret 2023	92.000.000,-

Bahwa terhadap pembayaran sewa tanah kas desa seluas 5000 m2 tersebut masih terdapat tunggakan pokok dan denda keterlambatan yang tidak dibayarkan oleh PT. Deztama Putri Sentosa. Adapun tanah kas desa seluas 11.215 m2 tidak dilakukan pembayaran uang sewa dan terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya dibayarkan oleh PT. Deztama Putri Sentosa justru dibayarkan oleh Pemerintah Desa/Kalurahan Caturtunggal.

Bahwa berdasarkan uraian perbuatan tersebut diatas Terdakwa ANDI SOFYAN, SP, M.Pd. telah menguntungkan Saksi Robinson Saalino sebesar Rp 2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI SOFYAN, SP, M.Pd bersama-sama dengan saksi Agus Santoso, S.Psi, MM. dan Saksi Robinson Saalino telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : X.700/36/PM/2023 tanggal 16 Mei 2023 Perihal Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfatan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa dengan perincian sebagai berikut:

Biaya sewa yang seharusnya dapat diterima oleh Kalurahan Caturtunggal atas penggunaan tanah kalurahan oleh PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur D.I. YOGYAKARTA dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215 m2 sebesar Rp 2.467.300.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Biaya Pajak Bumi Bangunan atas tanah yang digunakan PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur D.I. YOGYAKARTA dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215 m2 selama 2018 s/d 2023 atau selama 6 tahun namun dibayar Pemerintah Kalurahan Caturtunggal sebesar Rp 32.702.940,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Tunggakan pokok sewa dan denda atas keterlambatan pembayaran sewa oleh PT Deztama Putri Sentosa antara 2018 s.d. 2023 atas tanah yang disewa seluas 5.000 m2 sebesar Rp 452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 43 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aminnudin Aziz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat,saksi dengar,dan saksi alami sendiri;
 - Bahwa saksi adalah Carik Kalurahan Caturtunggal,Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Carik Kalurahan Caturtunggal,Kapanewon Depok,Kabupaten Sleman.sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sebagai Carik Kalurahan Caturtunggal,Kapanewon Depok,Kabupaten Sleman.saksi memiliki tugas pokok dan fungsi membantu kegiatan administrasi Kalurahan dan kegiatan Kalurahan yang berkaitan dengan keistimewaan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Andi Sofyan,S.P.,M.Pd;
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Jagabaya Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok,Kabupaten Sleman;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010;
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Jagabaya Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok,Kabupaten Sleman sejak tahun 2017;
 - Bahwa sebagai Jagabaya.Terdakwa memiliki tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tanah kewilayahan,kependudukan dan pelayanan pemerintahan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Halaman 44 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Jagabaya Terdakwa memiliki tugas untuk melakukan pendataan tanah Kalurahan, pendataan dan pengelolaan tanah kas desa, proses konversi tanah;
- Bahwa pemanfaatan tanah kas desa harus dengan izin Gubernur;
- Bahwa proses permohonan sewa tanah kas desa dimulai dari Pemohon mengajukan proposal yang berisi tujuan pemanfaatan tanah kas desa yang hendak disewa, selanjutnya Pemohon diminta untuk memberikan penjelasan dan pemaparan kepada Pimpinan Kalurahan dan Badan Perwakilan Kalurahan tentang permohonannya dan dari proposal serta penjelasan langsung oleh Pemohon tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam rapat pleno pemberian rekomendasi, yang diikuti oleh Pimpinan Kalurahan dan Badan Perwakilan Kalurahan, selanjutnya rekomendasi dari Kalurahan dilanjutkan dengan rekomendasi dari Kecamatan yang sebelumnya melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi tanah kas desa yang hendak di sewa, selanjutnya Permohonan akan dikirim kepada Gubernur setelah mendapat surat pengantar dari Bupati;
- Bahwa dalam permohonan sewa lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal PT. Deztama Putri Santosa menyebutkan hendak memanfaatkan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal untuk rumah terbuka hijau;
- Bahwa dari pemaparan yang disampaikan oleh PT. Deztama Putri Santosa, rumah terbuka hijau merupakan rumah untuk singgah wisatawan dan bukan merupakan hunian permanen, serta disepertikan rumah singgah tersebut terdapat penghijauan dengan teknologi pertanian;
- Bahwa setelah izin dari Gubernur untuk memanfaatkan tanah kas desa diterbitkan, akan ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa menyewa lahan tanah kas desa;
- Bahwa Kalurahan Caturtunggal pernah melakukan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa dengan PT. Deztama Putri Santosa, dengan obyek perjanjian lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten;
- Bahwa sebelum PT. Deztama Putri Santosa menyewa lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yang terletak di Persil Nomor 1 (satu)

Halaman 45 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nologaten,terlebih dahulu PT.Deztama Putri Santosa.melihat letak dan kondisi tanah kas desa tersebut;

- Bahwa saksi yang menyusun isi surat perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara PT.Deztama Putri Santosa dengan Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa redaksi surat perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara PT.Deztama Putri Santosa dengan Kalurahan Caturtunggal disusun saksi dengan mencontoh surat perjanjian sewa menyewa tanah kas desa yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Kalurahan Caturtunggal dengan pihak lain;
- Bahwa ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Kalurahan Caturtunggal dengan PT.Deztama Putri Santosa.diambil dari izin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengizinkan Kalurahan Caturtunggal menyewakan tanah kas desa kepada PT. Deztama Putri Santosa;
- Bahwa seingat saksi ada 8 (delapan) aturan yang termuat dalam perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Kalurahan Caturtunggal dengan PT.Deztama Putri Santosa dan yang masih dapat diingat oleh saksi adalah peruntukan tanah tidak dapat dialihkan dan tidak diperbolehkan memperluas lahan tanah yang disewa;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa tidak mematuhi peraturan yang disepakati dalam perjanjian sewa menyewa lahan tanah kas desa antara Kalurahan Caturtunggal dengan PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa setelah PT.Deztama Putri Santosa tidak mematuhi perjanjian sewa menyewa tanah kas desa,Kalurahan Caturtunggal tidak membatalkan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa,karena menurut Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman,perjanjian hanya dapat dibatalkan apabila apabila terjadi Force Majeure;
- Bahwa sejak tahun 2018 setelah lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten.disewa untuk dimanfaatkan oleh PT.Deztama Putri Santosa.Terdakwa dalam jabatannya sebagai Jagabaya Kalurahan Caturtunggal mendapatkan hak tanah palungguh sebagai tambahan penghasilan yang terletak di bidang tanah kas desa

Halaman 46 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten,yang disewa untuk dimanfaatkan oleh PT.Deztama Putri Santosa;

- Bahwa pemberian tanah palungguh kepada Perangkat Desa merupakan kewenangan penuh Lurah,tanpa perlu persetujuan Perangkat Desa yang lain;
- Bahwa ada Surat Keputusan Lurah Caturtunggal terhadap pemberian tanah palungguh kepada Terdakwa sebagai Jagabaya Kalurahan Caturtunggal.dengan lokasi di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten;
- Bahwa tidak terjadi permasalahan terhadap pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten,seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi);
- Bahwa Kalurahan Caturtunggal menerima pembayaran sewa tanah kas desa Persil Nomor 1 (satu) Nologaten dari PT.Deztama Putri Santosa,tetapi setelah tahun 2022,setelah terjadi kenaikan harga sewa dari sebelumnya Rp30.000,00 (tigapuluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun menjadi Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun,PT.Deztama Putri Santosa belum membayar keseluruhan sewa tanah kas desa,masih terdapat tunggakan pembayaran;
- Bahwa harga sewa tanah kas desa diatur dalam Peraturan Kalurahan;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa mengirimkan surat kepada Kalurahan Caturtunggal yang isinya mengenai keberatan PT.Deztama Putri Santosa terhadap kenaikan harga sewa tanah kas desa;
- Bahwa setelah selama 2 (dua) tahun, PT.Deztama Putri Santosa menyewa lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten,PT. Deztama Putri Santosa memanfaatkan lahan tanah kas desa tersebut tidak sesuai dengan peruntukan dan berbeda dengan permohonan sewa tanah kas desa yang sebelumnya diajukan;
- Bahwa saksi merasa PT.Dezatama Putri Santosa melakukan pelanggaran pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal,di tahun 2021 ketika saksi melihat ada pagar seng yang dibangun oleh PT.Deztama Putri Satosa mengelilingi lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal,sehingga apa yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa tidak dapat terlihat dari luar;

Halaman 47 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyewa tanah kas desa melakukan pelanggaran terhadap aturan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa, Lurah yang memiliki kewenangan untuk memperingatkan penyewa
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015, saksi pernah menghadiri sosialisasi mengenai pemanfaatan lahan tanah kas desa oleh PT.Deztama Putri Santosa di rumah Kepala Dusun Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa dalam sosialisasi yang dilakukan PT.Deztama Putri Santosa memberikan penjelasan kepada warga dusun Nologaten mengenai tujuan PT.Deztama Putri Santosa menyewa lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yang terletak di dusun Nologaten dan juga menjelaskan peruntukan penyewaan tanah kas desa tersebut;
- Bahwa ketika PT.Deztama Putri Santosa melakukan sosialisasi, juga ditunjukan kepada yang hadir dalam sosialisasi peta rencana pembangunan area singgah hijau, yang akan memanfaatkan lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa kepada warga yang menghadiri sosialisasi, PT.Deztama Putri Santosa menjelaskan hendak membangun bangunan semi permanen berupa villa dan penginapan;
- Bahwa ketika saksi menghadiri sosialisasi, saksi mengisi daftar absen dan mendapatkan amplop berisi uang yang menurut PT.Deztama Putri Santosa sebagai pengganti uang perjalanan;
- Bahwa ketika saksi hadir dalam sosialisasi, penjelasan mengenai tujuan dan peruntukan sewa tanah kas desa yang terletak di dusun Nologaten dilakukan oleh saksi Denizar Rahman Pratama sebagai Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa, sebelum saksi Robinson Saalino;
- Bahwa sosialisasi tidak dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi pernah menghadiri rapat pleno Perangkat Desa Kalurahan Caturtunggal dengan Badan Perwakilan Kalurahan Caturtunggal pada tanggal 18 Desember 2017, mengenai pemberian rekomendasi kepada PT.Deztama Putri Santosa untuk menyewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;

Halaman 48 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016, terbit izin Gubernur yang mengizinkan Kalurahan Caturtunggal menyewakan lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) kepada PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa menyewa lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten dengan jangka waktu sewa selama 20 (duapuluh) tahun;
- Bahwa pada bulan September 2023, saksi diminta untuk mendampingi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyegelan terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten;
- Bahwa sebelum dilakukan penyegelan, Kalurahan Caturtunggal pada bulan Juli 2020 dan bulan November 2020, menerima tembusan Surat Peringatan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman kepada PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa Surat Peringatan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman kepada PT.Deztama Putri Santosa, berisi peringatan agar PT.Deztama Putri Santosa agar menyesuaikan pembangunan yang dilakukan di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, dengan peraturan tata ruang Kabupaten Sleman;
- Bahwa setelah ada Surat Peringatan ke-2 (kedua) dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, PJ.Lurah Kalurahan Caturtunggal saksi Munadi, S.Sos memanggil Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa yang pada saat itu sudah dijabat oleh saksi Robinson Saalino untuk memberi penjelasan di Kantor Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa setelah Kalurahan Caturtunggal memanggil PT.Deztama Putri Santosa di Kantor Kalurahan Caturtunggal, saksi Robinson Saalino sebagai Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa mengatakan akan mematuhi Surat Peringatan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman dan juga akan mengurus perizinan pemanfaatan tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) yang letaknya berada di bidang yang sama dengan tanah kas desa seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi), yang sebelumnya sudah disewa dan dimanfaatkan oleh PT.Deztama Putri Santosa;

Halaman 49 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2022 dan bulan Maret 2023, Kalurahan Caturtunggal kembali menerima tembusan Surat Teguran dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman terhadap pemanfaatan lahan tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) yang terletak di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, oleh PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa Kalurahan Caturtunggal pernah dipanggil oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman berkaitan dengan pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal oleh PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Jagabaya yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pertanahan, hadir memenuhi panggilan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman sebagai wakil Kalurahan Caturtunggal untuk membahas permasalahan pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal oleh PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan tanah kas desa adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten dan Provinsi, serta Kalurahan;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali bertemu saksi Robinson Saalino Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa di Kantor Kalurahan Caturtunggal ketika saksi Robinson Saalino mengajukan permohonan sewa tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi);
- Bahwa saksi belum pernah menerima barang atau apapun juga dari saksi Robinson Saalino;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pergantian Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa, ketika di tahun 2018, saksi Robinson Saalino menemui saksi di Kantor Kalurahan Caturtunggal dan memperkenalkan diri sebagai Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang di terima saksi di Kantor Kalurahan Caturtunggal dari saksi Agus Suwarsono Alias Juska Asisten Pribadi saksi Robinson Saalino sebagai tanda terimakasih, ketika PT.Deztama Putri Santosa mengajukan permohonan sewa lahan tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi);

Halaman 50 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalurahan Caturtunggal mengalami kerugian, karena sejak tahun 2022, PT. Deztama Putri Santosa tidak membayar sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa sejak tahun 2015 Kalurahan Caturtunggal menerima pembayaran sewa tanah kas desa dari PT. Deztama Putri Santosa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) per tahun, tetapi sejak tahun 2018 pembayaran sewa tersebut dipotong sejumlah Rp21.000.000,00 (duapuluh satu juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa, karena tanah palungguh Terdakwa sebagai Jagabaya berada di dalam bidang tanah kas desa yang disewa oleh PT. Deztama Putri Santosa;
- Bahwa harga sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di tahun 2015 untuk tanah kas desa kelas 1 (satu) sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 m² (satu meter persegi) per 1 (satu) tahun dan untuk tanah kas desa kelas 2 (dua), sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 m² (satu meter persegi) per satu tahun, kemudian di tahun 2021 diterbitkan Peraturan Kalurahan tentang kenaikan harga sewa tanah kas desa, tetapi harga baru tersebut baru berlaku di tahun 2022 dengan harga sewa tanah kas desa kelas 1 (satu) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 m² (satu meter persegi) per satu tahun dan tanah kas desa kelas 2 (dua) Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 m² (satu meter persegi) per satu tahun;
- Bahwa tanah palungguh Jagabaya yang terletak di dalam bidang tanah kas desa yang disewa oleh PT. Deztama Putri Santosa seluas 1000 m² (seribu meter persegi);
- Bahwa saksi sebagai Carik Kalurahan Caturtunggal juga mendapatkan tanah palungguh sebagai tambahan penghasilan tetapi tidak terletak di bidang tanah yang disewa oleh PT. Deztama Putri Santosa;
- Bahwa keseluruhan luas tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal kurang lebih 600 (enamratus) hektare;
- Bahwa tanah kas Kalurahan Caturtunggal berasal dari tanah milik Kasultanan Yogyakarta yang pengelolaannya diserahkan kepada Kalurahan dengan hak agaduh;

Halaman 51 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah kas desa yang berasal dari tanah milik Kasultanan Yogyakarta, Kalurahan Caturtunggal juga memiliki tanah kas desa yang berasal dari pergantian tanah kas desa;
- Bahwa tanah kas desa dilarang untuk diperjual belikan, tetapi bisa ditukar dengan bidang tanah yang lain;
- Bahwa pembayaran sewa tanah kas desa tidak menjadi milik Kasultanan Yogyakarta, tetapi masuk sebagai pendapatan desa;
- Bahwa pemanfaatan tanah kas desa untuk tempat usaha harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan pemanfaatan untuk pertanian dan perikanan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Kalurahan;
- Bahwa perubahan peruntukan pemanfaatan tanah kas desa harus seizin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa tidak diizinkan membangun perumahan diatas lahan tanah kas desa yang disewa;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa tidak memiliki ijin untuk memanfaatkan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi);
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa tidak membayar uang sewa terhadap pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi);
- Bahwa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, PT.Deztama Putri Santosa membangun kawasan perumahan yang disewakan dengan jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa penyewa hunian dikawasan perumahan yang dibangun oleh PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal, tidak memiliki perjanjian sewa menyewa dengan Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa melakukan pelanggaran perjanjian sewa menyewa tanah kas desa dengan Kalurahan Caturtunggal dan melakukan pembangun tidak sesuai dengan peruntukan yang tersebut dalam izin

Halaman 52 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur karena membangun rumah tinggal yang kemudian disewakan di lahan tanah kas desa Persil Nomor 1 (satu) Nologaten seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi), sedang di bidang tanah kas desa di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi), PT. Deztama Putri Santosa memanfaatkan lahan tanah kas desa tersebut tanpa izin Gubernur;

- Bahwa bidang tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal terdata dalam buku tanah desa dan disimpan oleh Terdakwa sebagai Jagabaya Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa semua Perangkat Desa Kalurahan Caturtunggal dapat melihat data tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa tanah kas desa yang berasal dari Kalurahan tidak menjadi hak milik Kalurahan, tetapi Kalurahan mendapatkan Hak Pakai dan diberikan hak untuk mengelola tanah kas desa tersebut;
- Bahwa tanah kas desa yang berasal dari tanah Kasultanan bisa diproses Sertifikat Hak Milik atas nama Kalurahan;
- Bahwa yang paling bertanggungjawab terhadap pemanfaatan dan pengelolaan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal adalah Lurah Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa sebagai Jagabaya Kalurahan Caturtunggal, Terdakwa memiliki tugas untuk melakukan pendataan terhadap lahan tanah kas desa dan melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah kas desa;
- Bahwa nama Lurah Caturtunggal yaitu saksi Agus Satoso, S.Psi., M.M di dalam kontak handphone saksi ditulis "WK CT-1";
- Bahwa seluruh Perangkat Desa Kalurahan Caturtunggal pernah pergi ke Batam dan Singapura dalam kegiatan peningkatan kapasitas Perangkat Desa menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa sebagai Carik Kalurahan Caturtunggal saksi selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Terdakwa mengenai tugas Terdakwa sebagai Jagabaya mengenai pemanfaatan tanah kas desa dalam hal administrasi

Halaman 53 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai atasan Terdakwa, saksi juga ikut mendampingi Terdakwa ketika Terdakwa melakukan tugasnya mengawasi pemanfaatan tanah kas desa;

- Bahwa Kalurahan Caturtunggal pernah memberikan teguran kepada PT.Deztama Putri Santosa karena PT.Deztama Putri Santosa memanfaatkan tanah kas desa tidak sesuai dengan peruntukan dan memanfaatkan tanah kas desa tanpa izin Gubernur;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi melihat di atas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, berdiri bangunan tempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa di tahun 2020 pernah memberikan informasi kepada saksi bahwa dilokasi tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yang disewa PT.Deztama Putri Santosa, didirikan banyak bangunan;
- Bahwa Terdakwa secara lisan dalam forum rapat pimpinan Kalurahan Caturtunggal telah melaporkan penyimpangan peruntukan pemanfaatan tanah kas desa oleh PT.Deztama Putri Santosa kepada Lurah Kalurahan Caturtunggal saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M;
- Bahwa pada tahun 2020 ketika masa jabatan saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M sebagai Lurah Kalurahan Caturtunggal dan Lurah dijabat oleh Pejabat Lurah saksi Munadi, S.Sos. saksi Robinson Saalino sebagai Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa mengajukan permohonan sewa lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, untuk bidang tanah seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi);
- Bahwa pada permohonan sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di tahun 2015, diajukan oleh Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa saksi Denizar Rahman Pratama;
- Bahwa bidang tanah kas desa Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, terdiri dari bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) yang berada di bagian depan bidang tanah dan bidang tanah seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi), yang berada dibagian belakang bidang tanah;
- Bahwa tahapan dan proses permohonan sewa bidang tanah seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi), sama dengan tahapan dan proses permohonan bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi);

Halaman 54 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa dalam proposal permohonan sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal.baik untuk bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi),maupun bidang tanah seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi),menyebutkan peruntukan sewa tanah kas desa tersebut sebagai rumah singgah hijau;
- Bahwa pemaparan proposal permohonan sewa tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi),di Kantor Kalurahan Caturtunggal dilakukan oleh Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa.saksi Robinson Saalino;
- Bahwa sosialisasi yang dilakukan di dusun Nologaten dalam tahapan sewa tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi),di lakukan di rumah Kepala Dusun Nologaten saksi Sulistyو Eko Narmono;
- Bahwa untuk sosialisasi di dusun Nologaten dalam tahapan sewa tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi),saksi tidak ikut hadir;
- Bahwa setelah dilakukan pembahasan oleh unsur pimpinan Kalurahan dan mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Kalurahan.Kalurahan Caturtunggal memberikan rekomendasi kepada PT.Deztama Putri Santosa untuk menyewa lahan tanah kas desa di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten,untuk bidang tanah seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi);
- Bahwa Kalurahan Caturtunggal memberikan rekomendasi kepada PT.Deztama Putri Santosa untuk menyewa lahan tanah kas desa di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten,untuk bidang tanah seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi),walaupun sudah terlihat ada indikasi penyimpangan pemanfaatan tanah kas desa dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa dengan pertimbangan tanah yang hendak disewa tidak memiliki akses jalan masuk,tanah yang hendak disewa tidak subur dan tidak cocok digunakan untuk pertanian,serta dapat menambah penghasilan asli Kalurahan;
- Bahwa saksi tidak tahu,apakah sebelum diberikan rekomendasi pemanfaatan tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) yang terletak di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten kepada PT.Deztama Putri Santosa.terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan langsung di lokasi tanah kas desa yang dimohonkan untuk dimanfaatkan;

Halaman 55 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022, berkas permohonan sewa tanah kas desa dari PT.Deztama Putri Santosa untuk menyewa lahan tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi), yang terletak di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten dikembalikan kepada Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa dengan dikembalikannya berkas permohonan PT.Deztama Putri Santosa untuk menyewa lahan tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi), yang terletak di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten dapat diartikan bahwa permohonan PT.Deztama Putri Santosa ditolak oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa sebelum PT.Deztama Putri Santosa mengajukan permohonan sewa tanah kas desa untuk bidang tanah seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi), PT.Deztama Putri Santosa sudah membangun pagar yang mengelilingi keseluruhan lahan tanah kas desa di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten;
- Bahwa Kalurahan Caturtunggal tidak melakukan pemeriksaan atau memastikan bahwa pagar yang dibangun oleh PT.Deztama Putri Santosa hanya dibangun di lahan tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi), yang sudah memiliki izin pemanfaatan lahan tanah kas desa dari Gubernur, atau untuk keseluruhan lahan tanah kas desa di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan laporan kepada Lurah Caturtunggal mengenai penguasaan lahan tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) yang letaknya berada dalam satu bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi), yang sudah memiliki izin pemanfaatan lahan tanah kas desa dari Gubernur kepada PT.Deztama Putri Santosa, oleh PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) yang letaknya berada dalam satu bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi), yang sudah memiliki izin pemanfaatan lahan tanah kas desa dari Gubernur kepada PT.Deztama Putri Santosa masih berupa lahan kosong;
- Bahwa penyimpangan yang dilakukan PT.Deztama Putri Santosa untuk pemanfaatan lahan tanah kas desa seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi), yang terletak di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten dan penguasaan PT.Deztama Putri Santosa terhadap lahan tanah kas desa seluas 11.000 m²

Halaman 56 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas ribu meter persegi) yang letaknya berada dalam satu bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi), tidak pernah dibahas dalam rapat pimpinan Kalurahan Caturtunggal karena selama ini pembayaran sewa berjalan dengan lancar;

- Bahwa Surat Teguran dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman oleh PJ.Lurah Kalurahan Caturtunggal saksi Munadi,S.Sos. didisposisikan kepada Terdakwa sebagai Jagabaya Kalurahan Caturtunggal untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa PJ.Lurah Kalurahan Caturtunggal saksi Munadi,S.Sos.pernah memberitahu saksi,bahwa saksi Munadi,S.Sos.secara lisan pernah mengingatkan Terdakwa mengenai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten,diatas lahan seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi),tetapi menurut saksi Munadi,S.Sos.Terdakwa mengatakan tidak mengetahui kegiatan pembangunan tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya pembangunan kawasan hunian diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten di tahun 2022 ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyegelan;
- Bahwa sebelum Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa di tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal.pihak Kalurahan Caturtunggal tidak terlebih dahulu diberitahu;
- Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memasang poster berisi larangan untuk melanjutkan pembangunan diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten di jalan masuk menuju kawasan perumahan;
- Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyegelan karena PT.Deztama Putri Santosa melakukan kegiatan diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di bidang tanah seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi), tanpa ijin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 57 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian sewa menyewa lahan tanah kas desa antara PT.Deztama Putri Santosa dan Kalurahan Caturtunggal belum dibatalkan, menunggu selesainya proses hukum;
- Bahwa atas perintah dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Kalurahan Caturtunggal melakukan pendataan terhadap bangunan yang didirikan diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten dan diketahui terdapat 30 (tigapuluh) unit rumah didirikan diatas tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten;
- Bahwa lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, tidak terdapat batas tertentu yang memisahkan lahan tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) dengan lahan tanah seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi);
- Bahwa bangunan rumah didirikan diatas keseluruhan lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten di bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) dan di bidang tanah seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi);
- Bahwa izin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengizinkan Kalurahan Caturtunggal menyewakan lahan tanah kas desa di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten terbit di tahun 2016, tetapi PT.Deztama Putri Santosa baru melakukan kegiatan di atas tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten di tahun 2017;
- Bahwa menurut informasi dari bendahara Kalurahan Caturtunggal pemberian uang sewa tanah palungguh Jagabaya yang terletak di dalam lahan tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa sudah tidak lagi diterima oleh Terdakwa sejak tahun 2022;
- Bahwa dari informasi yang didapatkan oleh saksi, 1 (satu) unit rumah yang didirikan oleh PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, disewakan oleh PT.Deztama Putri Santosa kepada pihak lain dengan jangka waktu selama 20 (duapuluh) tahun dengan harga sewa antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di sidang

Halaman 58 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sulistyoko Eko Narmono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, sejak bulan Desember 2014;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Jagabaya Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa salah satu tugas dan kewenangan Jagabaya adalah mengenai Administrasi Pertanahan;
- Bahwa di Jalan Melon, Dusun Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, terdapat tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yaitu tanah kas desa Persil Nomor 1 (satu) Nologaten;
- Bahwa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten disewa dan dimanfaatkan oleh PT. Deztama Putri Santosa;
- Bahwa PT. Deztama Putri Santosa memanfaatkan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal karena, PT. Deztama Putri Santosa membangun kawasan perumahan;
- Bahwa setelah saksi melihat unit-unit rumah dibangun diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada Lurah Kalurahan Caturtunggal saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M;
- Bahwa terhadap laporan saksi kepada saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M. saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M hanya menanggapi dengan berkata kepada saksi, "terimakasih atas laporannya";

Halaman 59 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal adalah Lurah Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa saksi belum pernah melihat atau membaca Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanah kas desa antara Kalurahan Caturtunggal dengan PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa saksi belum pernah mengikuti rapat pleno pemberian rekomendasi sewa tanah kas desa kepada PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa pada bulan September 2015, di rumah saksi, PT.Deztama Putri Santosa melakukan sosialisasi kepada warga dusun Nologaten, mengenai tujuan PT.Deztama Putri Santosa menyewa lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yang terletak di dusun Nologaten;
- Bahwa sosialisasi yang diselenggarakan di rumah saksi selain dihadiri oleh warga dusun Nologaten selain dihadiri oleh warga dusun Nologaten, juga dihadiri perwakilan dari Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Koramil Depok dan Polsek Depok;
- Bahwa sosialisasi di bulan Desember 2015 dilakukan oleh saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa saksi Denizar Rahman Pratama sebagai Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa menjelaskan kepada yang hadir dalam sosialisasi bahwa PT.Deztama Putri Santosa akan memanfaatkan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yang terletak di dusun Nologaten untuk digunakan sebagai rumah singgah hijau, yaitu bangunan yang akan dijadikan tempat sebagai persinggahan sementara wisatawan, dimana disekeliling bangunan tersebut akan dibangun juga jogging track dan kebun tanaman sayur;
- Bahwa di tahun 2020 PT.Deztama Putri Santosa kembali melakukan sosialisasi di rumah saksi, berkaitan permohonan PT.Deztama Putri Santosa untuk memperluas bidang tanah kas desa Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, yang sebelumnya sudah disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa sebelumnya PT.Deztama Putri Santosa telah menyewa lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) dan berkeinginan untuk menyewa dan memanfaatkan lahan seluas 11.000

Halaman 60 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² (sebelas ribu meter persegi) yang terletak di bidang tanah yang sama dengan bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi);

- Bahwa apa yang dipaparkan dalam sosialisasi di tahun 2020 mengenai peruntukan tanah kas desa yang hendak disewa sama dengan apa yang dipaparkan dalam sosialisasi di tahun 2015;
- Bahwa sosialisasi di tahun 2020, Terdakwa mewakili PT. Deztama Putri Santosa yang melakukan pemaparan;
- Bahwa ketika dilakukan sosialisasi oleh PT. Deztama Putri Santosa di rumah saksi, dalam tahapan permohonan sewa tanah kas seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) bahwa semua yang hadir dalam sosialisasi mendapatkan amplop berisi uang, termasuk saksi yang menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti biaya perjalanan dan biaya kebersihan;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan pimpinan maupun karyawan PT. Deztama Putri Santosa diluar acara kedinasan Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yang terletak di dusun Nologaten;
- Bahwa di dusun Nologaten, bukan hanya PT. Deztama Putri Santosa yang menyewa dan memanfaatkan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa di dusun Nologaten terdapat rumah makan, bengkel, cucian mobil, café dan Instalasi Pembuangan Air Limbah yang pembangunannya dilakukan diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa untuk dapat menyewa tanah kas desa tahapan yang harus dilakukan, pertama-tama, Pemohon sewa datang ke Kantor Kalurahan, mengajukan proposal yang berisi peruntukan tanah kas desa yang hendak disewa, kemudian proposal tersebut dijelaskan kepada seluruh pamong desa dan badan perwakilan desa, selanjutnya dilakukan pula sosialisasi kepada warga di seputaran tanah kas desa yang hendak disewa;
- Bahwa tahapan permohonan sewa tanah kas desa tidak melalui saksi sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa PT. Deztama Putri Santosa menyewa lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten sejak tahun 2015;

Halaman 61 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2021, saksi pernah masuk ke dalam lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten yang sudah ditutup oleh pagar yang terbuat dari seng yang mengelilingi tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten dan saksi menyaksikan bangunan berbentuk rumah tinggal lantai 1 (satu) dan lantai 2 (dua) berjumlah kurang lebih 50 (limapuluh) unit, tetapi belum terbangun sempurna;
- Bahwa pada tahun 2021 bangunan rumah tinggal yang dibangun oleh PT.Deztama Putri Santosa di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, sudah ada yang dihuni;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Nologaten, tidak mengetahui status kependudukan penghuni kawasan perumahan yang dibangun oleh PT.Deztama Putri Santosa di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, karena hanya ada 1 (satu) penghuni kawasan perumahan tersebut yang melapork kepada saksi selaku Kepala Dusun;
- Bahwa saksi bersama dengan Perangkat Desa dari Kalurahan Caturtunggal pernah melakukan pendataan terhadap penghuni kawasan perumahan yang dibangun oleh PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten;
- Bahwa sebelum disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, digunakan sebagai lahan tanaman tebu, karena lahan tanah tersebut kurang baik apabila digunakan untuk area sawah, karena pengairan yang tidak begitu baik;
- Bahwa dari informasi yang didapatkan saksi, harga 1 (satu) unit rumah yang dibangun oleh PT.Deztama Putri Santosa di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten dijual dengan harga antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa berada di lokasi pembangunan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten;

Halaman 62 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten tidak terdapat tanda batas antara bidang tanah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dengan bidang tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi);
 - Bahwa pembangunan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa di tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten di bidang tanah seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi), dihentikan oleh PT.Deztama Putri Santosa ketika dilakukan penyegelan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Bahwa saksi diminta untuk mendampingi Satuan Polisi Pamong Praja ketika melakukan penyegelan terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, pada bulan September 2022;
 - Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyegelan terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, karena PT.Deztama melakukan kegiatan di atas lahan tanah kas desa tersebut tanpa izin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Bahwa hingga saat ini rumah-rumah yang dibangun oleh PT.Deztama Putri Santosa di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, masih berpenghuni;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bendel fotocopy berita acara sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau “ ambarukmo green hills” diatas tanah kas desa caturtunggal Pe.1 Klas D.III Luas 11.215 m² oleh PT. Deztama Putri Santosa di Padukuhan Nologaten tanggal 17 Oktober 2020 dan barang bukti berupa 1 (satu) fotocopy daftar hadir sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau “ ambarukmo green hills” diatas tanah kas desa caturtunggal Pe.1 Klas D.III Luas 11.215 m² oleh PT. Deztama Putri Santosa tanggal 17 Oktober 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Andi Suwarno, S.I.P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 63 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Jagabaya Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ulu-Ulu Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa sebagai Ulu-Ulu, saksi bertanggung jawab dalam bidang pembangunan desa dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan serta membuat Laporan Tahunan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten oleh PT. Deztama Putri Santosa;
- Bahwa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal dimanfaatkan untuk fasilitas umum, kegiatan usaha dan pertanian;
- Bahwa pemanfaatan tanah kas desa harus seizin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecuali pemanfaatan untuk pertanian hanya dibutuhkan izin dari Kalurahan;
- Bahwa pengajuan permohonan sewa tanah kas desa diajukan melalui Carik Kalurahan;
- Bahwa pengelolaan administrasi tanah kas desa merupakan kewenangan Carik dan Jagabaya;
- Bahwa data mengenai tanah kas desa dimiliki oleh Jagabaya dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Jagabaya, pemohon sewa tanah kas desa akan terlebih dahulu bertemu dengan Jagabaya, untuk mendapatkan informasi mengenai tanah kas desa;
- Bahwa pemanfaatan tanah kas desa dikenakan biaya sewa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kalurahan Caturtunggal tahun 2015 biaya sewa tanah kas desa sebesar Rp30.000,00 (tigapuluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun apabila digunakan sebagai tempat usaha dan sebesar

Halaman 64 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah) bila digunakan untuk lahan pertanian;

- Bahwa di tahun 2015, PT. Deztama Putri Santosa mengajukan permohonan untuk menyewa lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten dengan peruntukan sebagai rumah singgah hijau;
- Bahwa di tahun 2016 terbit izin Gubernur yang mengizinkan Kalurahan Caturtunggal menyewakan tanah kas desa di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) kepada PT. Deztama Putri Santosa dengan peruntukan sebagai rumah singgah hijau;
- Bahwa setelah terbit izin Gubernur, di tahun 2017 kemudian izin Gubernur tersebut ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Kalurahan Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Santosa;
- Bahwa di tahun 2021 setelah saksi menjabat sebagai Ulu-Ulu Kalurahan Caturtunggal masuk uang ke kas desa Kalurahan Caturtunggal sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) dari PT. Deztama Putri Santosa, sebagai uang pembayaran sewa tanah kas desa untuk 1 (satu) tahun, untuk sewa lahan tanah kas desa tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada jangka waktu pembayaran sewa tanah kas desa;
- Bahwa pembayaran sewa tanah kas desa dilakukan di Kantor Kalurahan Caturtunggal dan diserahkan kepada Bendahara Kalurahan, kemudian dibuatkan tanda terima pembayaran;
- Bahwa di tahun 2022 terbit Peraturan Kalurahan Caturtunggal mengenai harga sewa tanah kas desa yang baru, tetapi PT. Deztama Putri Santosa menolak membayar harga sewa tanah kas desa dengan tarif yang baru dan tetap membayar sesuai tarif yang lama;
- Bahwa ketika terjadi kenaikan harga sewa tanah kas desa, Terdakwa juga meminta uang pengganti tanah palungguh Terdakwa sebagai Jagabaya yang terletak di bidang tanah yang disewa oleh PT. Deztama Putri Santosa juga ditambah jumlahnya;
- Bahwa saksi yang berinisiatif menaikkan harga sewa tanah kas desa, karena di dalam perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Kalurahan

Halaman 65 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caturtunggal dan PT.Deztama Putri Santosa terdapat aturan mengenai kenaikan biaya sewa setelah jangka waktu 5 (lima) tahun;

- Bahwa uang pengganti tanah palungguh Terdakwa sebagai Jababaya belum mengalami kenaikan,karena PT.Deztama Putri Santosa masih membayar sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal menggunakan tarif lama;
- Bahwa di tahun 2022,PT.Deztama Putri Santosa baru membayar sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterlambatan PT.Deztama Putri Santosa membayar sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal tidak dikenakan denda keterlambatan kepada PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa sejak tahun 2018,Terdakwa dalam jabatannya sebagai Jagabaya Kalurahan Caturtunggal mendapatkan bagian dari pembayaran sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal dari PT.Deztama Putri Santosa,karena tanah palungguh Terdakwa sebagai Jagabaya terletak di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten,yang disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa setelah Kalurahan Caturtunggal menerima pembayaran uang sewa tanah kas desa dari PT.Deztama Putri Santosa.Bendahara Kalurahan Caturtunggal akan membuatkan tanda terima pembayaran dengan jumlah pembayaran sesuai dengan harga sewa,tetapi kemudian jumlah pembayaran tersebut sejumlah Rp21.000.000,00 (duapuluh satu juta rupiah),diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang pengganti tanah palungguh seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) yang teletak di lahan tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa di tahun 2022,Terdakwa baru menerima uang pengganti tanah palungguh Jagabaya yang terletak di lahan tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa.sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari seharusnya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah),karena PT.Deztama Putri Santosa belum membayar penuh uang sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa saksi hadir ketika PT.Deztama Putri Santosa melakukan sosialisasi ketika PT.Deztama Putri Santosa hendak menyewa lahan tanah kas desa seluas seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) di rumah Kepala Dusun

Halaman 66 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nologaten dan menghadiri pemaparan oleh PT.Deztama Putri Santosa di Kalurahan Caturtunggal, ketika PT.Deztama Putri Santosa hendak menyewa lahan tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi);

- Bahwa proposal permohonan sewa tanah kas desa yang diajukan oleh PT.Deztama Putri Santosa di tahun 2020, untuk menyewa lahan tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi), permohonan tersebut ditolak oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Bahwa di tahun 2022, saksi mengantarkan petugas dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sleman dan Satuan Polisi Pamong Praja mendatangi tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten yang disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa dan di tempat tersebut saksi melihat sudah didirikan banyak bangunan rumah;
 - Bahwa setelah dilakukan pendataan diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten di bidang tanah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) terdapat 33 (tigapuluh tiga) bangunan dan di atas lahan tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) terdapat 53 (limapuluh tiga) bangunan, yang terdiri dari bangunan rumah 1 (satu) lantai dan 2 (dua) lantai;
 - Bahwa rumah-rumah yang didirikan oleh PT.Deztama Putri Santosa di tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten sudah berpenghuni;
 - Bahwa penghuni rumah yang didirikan oleh PT.Deztama Putri Santosa diatas tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, memberikan keterangan bahwa rumah yang mereka huni disewa dari PT.Deztama Putri Santosa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Teguran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman kepada PT.Deztama Putri Santosa;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di sidang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Apriliani, S.E., M.M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 67 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Jagabaya Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Terdakwa memiliki hak tanah palungguh sebagai Jagabaya di lahan tanah kas desa yang disewa oleh PT. Deztama Putri Santosa;
- Bahwa tanah palungguh menjadi hak perangkat desa, hingga perangkat desa pensiun;
- Bahwa saksi merupakan pelaksana pembantu fungsi keperbendaharaan Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi menjadi pelaksana pembantu fungsi keperbendaharaan Kalurahan Caturtunggal, sejak tahun 2022 dan atasan langsung saksi, adalah saudara Agus Sunarjo. Danarto Kalurahan Caturtunggal yang sekaligus juga merupakan Bendahara Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa sebagai pelaksana pembantu fungsi keperbendaharaan, salah satu tugas saksi adalah menerima pembayaran uang sewa tanah kas desa, menyetorkan uang pembayaran sewa tanah kas desa, ke rekening desa di bank dan melaporkan semua kegiatan kepada pemimpin Kalurahan;
- Bahwa Kalurahan Caturtunggal memiliki 2 (dua) rekening bank, rekening Bank BPD DIY, sebagai rekening penerimaan pendapatan asli Kalurahan dan sebagai rekening kegiatan operasional Kalurahan dan Caturtunggal rekening di Bank Sleman berfungsi untuk menerima dana masuk dari pengiriman antar bank dan rekening penerimaan dana yang berasal dari anggaran Kabupaten;
- Bahwa Nomor Rekening Kalurahan Caturtunggal di Bank BPD DIY adalah 04221100933;
- Bahwa Rekening bank Kalurahan Caturtunggal di bawa oleh Danarto Kalurahan Caturtunggal yang juga sekaligus sebagai Bendahara Kalurahan;

Halaman 68 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu saksi menyetorkan uang pembayaran sewa tanah kas desa ke rekening milik Kalurahan di Bank BPD DIY;
- Bahwa sejak tahun 2018, saya memegang pembukuan pemasukan pendapatan desa yang berasal dari sewa tanah kas desa dan saksi bertugas memencatatkan penerimaan;
- Bahwa di tahun 2022 PT.Deztama Putri Santosa membayar sewa tanah kas desa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari yang seharusnya Rp250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah) untuk biaya sewa selama 1 (satu) tahun dan di bulan Maret 2023, PT.Deztama Putri Santosa, kembali membayar sewa tetapi hanya sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilanpuluh dua juta rupiah);
- Bahwa pembayaran sewa tanah kas desa oleh PT.Deztama Putri Santosa di tahun 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diambil sebesar Rp35.000.000,00 (tigapuluh lima juta rupiah) dengan peruntukan Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) sebagai uang pengganti tanah palungguh Jagabaya dan kekurangan uang pengganti tanah palungguh Jagabaya di tahun 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dalam catatan keuangan Kalurahan Caturtunggal uang pembayaran sewa tanah kas desa dari PT.Deztama Putri Santosa, jumlahnya tercatat setelah dilakukan pemotongan, untuk uang pengganti tanah palungguh Jagabaya;
- Bahwa di dalam tanda terima pembayaran sewa tanah kas desa yang diserahkan kepada PT.Deztama Putri Santosa tidak disebutkan jumlah pembayaran;
- Bahwa Danarto Kalurahan Caturtunggal pernah meminta kekurangan pembayaran sewa tanah kas desa, sebesar Rp150.000.000, (seratus limapuluh juta rupiah) kepada PT.Deztama Putri Santosa, tetapi PT.Deztama Putri Santosa, menjawab dengan mengirimkan surat keberatan dan surat permohonan keringanan;
- Bahwa di tanggal 7 Maret 2023 saksi pernah menerima pembayaran denda dan juga menyetorkannya ke rekening Kalurahan;

Halaman 69 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2023, PT. Deztama Putri Santosa sudah tidak lagi membayar uang sewa tanah kas desa;
- Bahwa dana yang mengetahui asal dana yang digunakan untuk kegiatan Perangkat Desa Kalurahan Caturtunggal di Batam dan Singapura adalah unsur pimpinan Kalurahan;
- Bahwa seluruh perangkat desa Kalurahan Caturtunggal sejumlah kurang lebih 60 (enampuluh) orang melakukan kegiatan peningkatan kapasitas di Batam dan berwisata ke Singapura pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi diminta Lurah Caturtunggal, saksi Agus Santosa, S.Psi., M.M. untuk membagikan amplop kepada seluruh pamong desa Kalurahan Caturtunggal sebagai uang saku kegiatan di Singapura dan Batam;
- Bahwa saksi mendapatkan uang saku dari Lurah Kalurahan Caturtunggal, saksi Agus Santoso, S.Psi., MM. untuk kegiatan di Batam dan Singapura sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan Perangkat Desa Kalurahan Caturtunggal berada di Singapura selama setengah hari;
- Bahwa selain kegiatan di Singapura di bulan Januari 2023, saksi bersama seluruh Perangkat Desa Kalurahan Caturtunggal berkunjung ke Malaysia dan juga mendapatkan sejumlah uang dari Lurah Kalurahan Caturtunggal saksi Agus Santoso, S.Psi., MM. sebagai uang saku
- Bahwa untuk bidang tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi), tidak ada pembayaran uang sewa, karena permohonan ijin sewa tanah kas desa ditolak Gubernur dan tidak ada perjanjian sewa tanah kas desa;
- Bahwa saksi atas perintah Lurah Caturtunggal saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M. saksi pernah membuka rekening pribadi Lurah, yang penggunaan rekening tersebut untuk keperluan operasional Lurah;
- Bahwa belum pernah dilakukan penilaian dari pihak diluar Kalurahan tentang besaran sewa tanah kas desa;
- Bahwa sebagai pelaksana fungsi kebidakharaan saksi pernah mendapatkan tembusan surat perjanjian sewa tanah kas desa antara Kalurahan Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Santosa, tetapi hanya pada halaman

Halaman 70 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) dan halaman 2 (dua) yang berisikan tentang jangka waktu sewa dan besaran biaya sewa;

- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa masih memiliki kewajiban membayar uang sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal selama 2 (dua) tahun sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);
- Bahwa catatan tentang keterlambatan dan denda keterlambatan menjadi kewenangan Ulu-Ulu Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa saksi pernah melintas di lokasi tanah kas desa Persil Nomor 1 (satu) Nologaten dan saksi melihat bangunan perumahan yang sudah dihuni;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan kantong kertas yang berisi uang kepada Lurah Caturtunggal saudara Agus Santoso,S.Psi.,M.M,yang berasal dari saksi Robinson Saalino,Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa,di bulan Oktober 2022;
- Bahwa pembayaran sewa tanah kas desa oleh PT.Deztama Putri Santosa berdasarkan perijinan sewa tanah kas desa antara Pihak I (satu) saudara Denizar Rahman Pratam sebagai Direktur Utama PT.Deztimar Putri Santosa dan Pihak II saudara Agus Santoso,S.Psi.,M.M,Lurah Kalurahan Caturtunggal,yang ditandatangani di bulan Januari 2017;
- Bahwa setelah perjanjian sewa menyewa ditandatangani PT.Deztama Putri Santosa langsung membayar sewa tanah kas desa untuk tahun 2017;
- Bahwa lahan tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa adalah lahan tanah di persil 1 (satu) Nologaten,seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi),dengan harga sewa untuk 1 (satu) tahun sejumlah Rp30.000,00 (tigapuluh ribu rupiah) untuk 1m² (satu meter persegi) atau total keseluruhan untuk sewa lahan tanah kas desa untuk satu tahun PT.Deztama Putri Santosa harus membayar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa harga sewa tanah kas desa diatur dalam Peraturan Kalurahan;
- Bahwa dalam perjanjian sewa diatur tentang jangka waktu pembayaran uang sewa,yaitu di bulan Januari awal tahun dan penyewa diharuskan untuk membayar minimal pembayaran sewa selama 1 (satu) tahun,sementara untuk keterlambatan pembayaran uang sewa akan dikenakan denda sebesar

Halaman 71 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2% (dua persen) dari biaya sewa,dengan jangka waktu toleransi keterlambatan selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa untuk pembayaran uang sewa tanah kas desa di tahun 2018,PT.Deztama Putri Santosa,membayarkannya di bulan Maret,atau mengalami keterlambatan selama 2 (dua) bulan,tetapi kepada PT.Deztama Putri Santosa tidak dikenakan denda,di tahun 2019,PT.Deztama Putri Santosa membayar uang sewa tanah kas desa di bulan Juli dan juga tidak dikenakan denda,di tahun 2020 PT.Deztama Putri Santosa baru membayarkannya di bulan Agustus dan juga tidak dikenai denda,di tahun 2021 PT.Deztama Putri Santosa membayarkan di bulan Juli dan tanpa denda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan tidak dikenakan denda terhadap keterlambatan PT.Deztama Putri Santosa membayar sewa tanah kas desa;
- Bahwa pembayaran sewa tanah kas desa dari PT.Deztama Putri Santosa untuk yang pertama kalinya dilakukan oleh saudara Denizar Rahman Pratama. kemudian ditahun 2018 dan di tahun 2019,pembayaran sewa tanah kas desa dilakukan oleh karyawan PT.Destama Putri Santosa,sedang di tahun 2020 saksi sudah lupa siapa yang membayarkan uang sewa tanah kas desa PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa dalam administrasi keuangan desa pembayaran sewa tanah kas desa,tercatat sebagai penerimaan desa;
- Bahwa apabila penyewa tanah kas desa mengalami keterlambatan membayar uang sewa tanah kas desa penyewa lahan tanah kas desa yang dikenai denda karena keterlambatan pembayaran,biasanya akan terlebih dahulu menghadap Carik Kalurahan atau Danarta Kalurahan;
- Bahwa untuk pembayaran sewa tanah kas desa dari PT.Deztama Putri Santosa ditahun 2018,terdapat 3 (tiga) bukti pembayaran,yang pertama tertulis nilai pembayaran penuh sebesar Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah),kedua tertulis sebesar Rp21.000.000,00 (duapuluh satu juta rupiah),untuk tanah palungguh Jagabaya dan yang ketiga tertulis Rp129.000.000,00 (seratus duapuluh sembilan juta rupiah) sebagai penerimaan desa;

Halaman 72 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Kalurahan Caturtunggal dari PT.Deztama Putri Santosa, sejumlah Rp767.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang diserahkan kepada Terdakwa, sebagai pengganti tanah palungguh Terdakwa yang terletak di dalam bidang tanah kas desa, yang disewa oleh PT.Deztama dari tahun 2018 adalah sejumlah Rp133.000.000,00 (seratus tigapuluh tiga juta rupiah);
- Bahwa atas perintah Lurah Caturtunggal, saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M., saksi sering berkomunikasi dan bertemu dengan saksi Robinson Saalino, Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa Lurah Caturtunggal saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M., pernah memerintahkan saksi untuk menghubungi saksi Robinson Saalino, kemudian saksi Robinson Saalino menyerahkan kantong kertas yang berisi uang, untuk diserahkan kepada Lurah Caturtunggal saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M.;
- Bahwa pada awalnya Lurah Caturtunggal saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M., meminta saksi menghubungi saksi Robinson Saalino. tanpa mengatakan apa yang harus saksi lakukan ketika berkomunikasi dengan saksi Robinson Saalino. saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M., hanya mengatakan, "*nanti Robin dah paham*", kemudian melalui pesan aplikasi whatsapp, saksi mengirimkan pesan, "*Pak ditanyain sama Pak Lurah*", yang kemudian dibalas melalui pesan aplikasi whatsapp oleh saksi Robinson Saalino dengan mengirim pesan, "*150, saya ada*", kemudian saksi dan saksi Robinson Saalino, bersepakat untuk bertemu di kafe milik Lurah Caturtunggal saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M., tetapi ketika saksi tiba di tempat yang disepakati, saksi Robinson Saalino sudah pergi karena terlalu lama menunggu, kemudian melalui pesan aplikasi whatsapp saksi menghubungi saksi Robinson Saalino untuk meminta maaf karena keterlambatan, yang kemudian ditanggapi oleh saksi Robinson Saalino dengan mengirimkan pesan bahwa dirinya akan datang ke rumah saksi, kemudian setelah adzan maghrib, saksi Robinson Saalino datang ke rumah saksi, tetapi tidak masuk ke dalam rumah, hanya menghentikan mobilnya di luar pagar rumah, kemudian dari dalam, mobil saksi Robinson Saalino menyerahkan kantong kertas kepada saksi, sambil mengatakan, "*titip buat Pak Lurah*";

Halaman 73 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima kantong kertas berisi uang dari saksi Robinson Saalino, kemudian saksi menghubungi, Lurah Caturtunggal saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M., melalui pesan aplikasi whatsapp menyampaikan bahwa ada titipan dari saksi Robinson Saalino yang ditanggapi, dengan mengatakan melalui pesan balasan, "besok pagi, saja", kemudian keesokan harinya, pagi-pagi setelah saksi tiba di Kantor Kalurahan Caturtunggal, saksi menyerahkan kantong kertas berisi uang yang diserahkan saksi Robinson Saalino, kepada Lurah Caturtunggal saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M.;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan kantong kertas berisi uang kepada Lurah Caturtunggal saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M., oleh saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M., saksi diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa saksi Robinson Saalino menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M.;
- Bahwa selain dari saksi Robinson Saalino, di bulan Maret 2023, saksi menerima uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapanpuluh juta rupiah) dari karyawan PT. Deztama Putri Santosa, yaitu saksi Agus Suwarsono Alias Juska, dimana uang tersebut diperuntukan kepada Lurah Caturtunggal saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M., dan di bulan April 2023, kembali saksi menerima uang dari saksi Agus Suwarsono Alias Juska, sejumlah Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), yang kemudian saksi serahkan kepada saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M., Lurah Kalurahan Catrutunggal;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta saksi untuk menghubungi saksi Robinson Saalino, kemudian saksi mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp, "Pak, ditanyain Pak Andi", kemudian saksi Robinson Saalino melalui pesan aplikasi whatsapp mengirimkan bukti pengiriman uang melalui bank sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di tanggal 5 Desember dengan keterangan di bukti pengiriman uang, "kledok TKD" dan yang kedua di tanggal 7 Desember dengan keterangan "jogja echo park";
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk iphone 13 Pro Nomor Seri : NMJGDGJ95F IMEI : 353631304683365 Nomor Telepon : 081229009696, 1 (satu) buah simcard merk 3 (TRI) Nomor Telepon : 089693119997, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04e Seri : R9ew303KN4x Imei : Slot 1 : 352129778428673 Slot 2 :

Halaman 74 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352507728428671 Nomor HP : 089528815353,1 (satu) buah Handphone merk Iphone 13 Promax Imei : 355325328305026 Imei 2: 3553253279474448 Nomor HP : 081862687,1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 22 Ultra Nomor Seri : SM S90 8E/DS Imei Slot 1 : 351814970277975 Slot 2 : 352722970277979,1 (Satu) buah handphone merk samsung Galaxy Note 10+, Nomor Model : SM – N975F/DS, Nomor Serial : RR-8MA03AK3W, IMEI (Slot 1) : 359259100875433, IMEI (Slot 2) : 359260100875431, SIM Card (Slot 1) 085712311048,1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy s23 Ultra model SM-S918B/DS, IMEI (slot 1) 354409500168252, IMEI (slot 2) 357154200168254 Nomor Telpn 081993439999,1 (Satu) unita Handphone merk Samsung Galaxy A2/ Nomor model SM-A325F/DS/Nomor Serial RR8R40G03SB/ IMEI 352160551075845/ IMEI (slot 2) 352320961075849 beserta simcard No. 085800727165,1 (satu) unit Handphone merk Apple iphone 13 pro nomor model MLV93PA/A nomor seri YQY5WWR6WJ, IMEI 351559309421212 IMEI (2) 351559309008316 beserta Simcard No. 0811260242,1 (satu) bendel rekening koran (account statement) Bank Mandiri Nomor rekening 148-00-0111333-4 atas nama Denizar Rahman Pratama periode 12 Desember 2017 s.d 31 Januari 2019,1 (satu) buah Handpone Merk Galaxy A52, Model SM-A525F/DS, Nomor Serial : RR8R805BY9A, Imei (slot 1) 357294611369388, Imei (slot 2) 359599941369389, beserta Simcard Nomor : 082138607250,1 (satu) bendel Asli Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Nomor : 04/STKD-P/IV/2021 tanggal 14 April 2021,1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Tahapan BCA No Rekening : 6975337514 KCP Adi Sucipto An. Apriliani,1 (satu) bendel asli rekening koran bank BCA No. rekening 6975337514 an. Apriliani periode bulan Januari 2023 s.d bulan April 2023,1 (satu) bendel asli rekening koran bank BCA No. rekening 6975337514 an. Apriliani periode bulan Januari 2022 s.d bulan November 2022,1 (satu) bendel asli rekening koran bank BCA No. rekening 6975337514 an. Apriliani periode bulan Juli 2021 s.d bulan Desember 2021,1 (satu) bendel asli rekening koran Bank Mandiri no. rekening 137-00-1875063-4 an. Apriliani periode bulan Juni 2021 s.d Bulan Oktober 2022,1 (satu) bendel asli rekening koran Bank Mandiri no. rekening 137-00-1875063-4 an. Apriliani periode bulan November 2022 s/d bulan Desember 2022,1 (satu) bendel asli rekening koran Bank Mandiri no. rekening 137-00-1875063-4 an. Apriliani periode bulan Januari 2023 s/d bulan Mei 2023;

Halaman 75 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Drs.H.Budiharjo,M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang menjabat sebagai Jagabaya Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Panewu atau Camat, Kapanewon Depok, sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2017, dimana salah satu Kalurahan yang secara administratif dibawah Kapanewon Depok adalah Kalurahan Caturtunggal, dimana Terdakwa menjabat sebagai Jagabaya;
- Bahwa salah Pengelolaan tanah kas desa merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Panewu Kapanewon Depok;
- Bahwa pada tahun 2015, Kapanewon Depok mendapat undangan sosialisasi yang akan dilaksanakan di Dusun Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, dimana sosialisasi tersebut, bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada warga di Dusun Nologaten bahwa tanah kas desa yang terletak di dusun Nologaten hendak disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam sosialisasi tetapi menugaskan Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Pelayanan Umum untuk menghadiri dan kemudian melaporkan bahwa sosialisasi berjalan lancar, serta warga tidak keberatan dengan rencana PT.Deztama Putri Santosa menyewa lahan tanah kas desa;
- Bahwa setelah diadakan sosialisasi, saksi menerima surat dari Kalurahan dan Badan Perwakilan Kalurahan Caturtunggal, untuk meneruskan rekomendasi pemberian ijin sewa lahan tanah kas desa seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi), yang menurut rencana akan dimanfaatkan sebagai rumah singgah hijau, kepada Bupati Kabupaten Sleman, untuk kemudian diteruskan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 76 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat saksi tidak lagi menjabat Panewu Kapanewon Depok ditahun 2017, PT.Deztama Putri Santosa.belum melakukan kegiatan di tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa saksi pernah membaca proposal dari PT.Deztama Putri Santosa yang memaparkan bahwa di atas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal direncanakan akan dibangun rumah singgah yang berorientasi kepada lingkungan hidup;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur tahun 2014,disebutkan Kapanewon melakukan pendalaman terhadap rekomendasi Kalurahan,Pemohon sewa juga diwajibkan menyampaikan hasil sosialisasi kepada Kapanewon,kemudian melakukan pemeriksaan langsung terhadap lokasi lahan tanah kas desa apakah sesuai dengan proposal permohonan dan sosialisasi atau tidak,kemudian mengirimkan hasil pendalaman rekomendasi kepada Bupati;
- Bahwa di dalam izin Gubernur disebutkan PT.Deztama Putri Santosa diizinkan menyewa lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal untuk diperuntukan sebagai area singgah hijau;
- Bahwa dalam proposal permohonan sewa,PT Deztama Putri Santosa tidak menerangkan hendak membangun hunian tetap tetapi rumah singgah,untuk singgah sementara wisatawan;
- Bahwa dalam izin Gubernur disebutkan Kalurahan Caturtunggal diizinkan menyewakan tanah kas desa kepada PT.Deztama Putri Santosa selama 20 (duapuluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yang disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa tidak diijinkan menyewakan tanah kas desa kepada pihak lain selain yang tersebut dalam ijin Gubernur;
- Bahwa saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan orang yang bernama Robinson Saalino;
- Bahwa saksi belum pernah menerima apapun dari PT.Deztama Putri Santosa;

Halaman 77 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah palungguh merupakan tanah yang menjadi hak perangkat desa sebagai gaji atau tambahan penghasilan;
- Bahwa luas tanah palungguh untuk perangkat desa, didasarkan oleh Surat Keputusan Lurah;
- Bahwa tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa bukan tanah palungguh;
- Bahwa Perangkat Desa mendapatkan hak tanah palungguh selama menjabat;
- Bahwa saksi pernah melihat peta rencana pembangunan dari PT.Deztama Putri Santosa dengan lokasi tanah kas desa Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, dari lampiran dalam permohonan rekomendasi yang dikirimkan oleh Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa dalam permohonan rekomendasi pemberian izin sewa tanah kas desa yang dikirimkan oleh Kalurahan Caturtunggal disebutkan PT.Deztama Putri Santosa diizinkan menyewa tanah kas desa seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) dari bidang tanah seluas 13000 m² (tigabelas ribu meter persegi);
- Bahwa setahu saksi permasalahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal berkaitan dengan penyewa tanah kas desa, yang sudah mendapatkan ijin Gubernur dan sudah menandatangani perjanjian sewa menyewa, tetapi tidak juga segera melakukan pembangunan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat ada bangunan yang didirikan diatas lahan tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa Kapanewon Depok menyetujui rekomendasi Kalurahan Caturtunggal yang menyetujui permohonan PT.Deztama Putri Santosa untuk menyewa lahan tanah kas desa karena setelah dilakukan sosialisasi tentang pemanfaatan lahan tanah kas desa tidak ada warga yang keberatan, sudah ada persetujuan bersama antara Lurah Caturtunggal dan Badan Perwakilan Kalurahan Caturtunggal, disewanya lahan tanah kas desa dapat meningkatkan pendapatan asli Kalurahan Caturtunggal dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga;

Halaman 78 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Panewu Kapanewon Depok, belum pernah ada permohonan sewa tanah kas desa yang ditolak, setelah mendapat rekomendasi dari Kapanewon;
- Bahwa administrasi tanah kas desa menjadi tugas pokok dan fungsi Kalurahan, Kapanewon hanya menerima laporan;
- Bahwa dalam izin Gubernur disebutkan hak PT. Deztama Putri Santosa untuk mengelola lahan tanah kas desa seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) sesuai peruntukan;
- Bahwa sebelum pembangunan dilakukan diatas lahan tanah kas desa PT. Deztama Putri Santosa harus terlebih dahulu mengurus perijinan yang lain mengenai pembangunan dan tata ruang dan diharuskan mengurus proses perubahan sertifikat hak milik menjadi atas nama Kalurahan dan memberikan uang sewa kepada Kalurahan;
- Bahwa didalam perjanjian sewa menyewa yang ditandatangani oleh Kalurahan Caturtunggal dan PT. Deztama Putri Santosa disebutkan bahwa PT. Deztama Putri Santosa diwajibkan mengurus perijinan mengenai pembangunan dan tata ruang, mengurus perubahan sertifikat hak milik, harga sewa akan ditinjau ulang setelah 2 (dua) tahun dan tidak boleh mengalihkan tanah yang disewa kepada pihak lain;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di sidang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Sumarno, SIP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Jagabaya Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Jagabaya adalah mengurus masalah pertanahan;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Badan Perwakilan Kalurahan Caturtunggal dan menjabat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sebelumnya menjabat sebagai Anggota Badan Perwakilan Kalurahan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020;

Halaman 79 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Perwakilan Kalurahan adalah menjaring aspirasi warga Kalurahan, menyepakati terbitnya Peraturan Kalurahan bersama dengan Lurah dan mengawasi kinerja Lurah beserta perangkat desa;
- Bahwa Badan Perwakilan Kalurahan dilibatkan dalam pembentukan Peraturan Kalurahan, tetapi tidak dilibatkan dalam pembentukan Keputusan Lurah;
- Bahwa Badan Perwakilan Kalurahan mengeluarkan keputusan yang sifatnya persetujuan dalam keterlibatannya membentuk Peraturan Kalurahan;
- Bahwa pada tahun 2015 PT.Deztama Putri Santosa mengajukan permohonan sewa lahan tanah kas desa dan setelah proposal permohonan dipaparkan dihadapan unsur pimpinan Kalurahan dan Badan Perwakilan Kalurahan serta telah melakukan sosialisasi kepada warga, Kalurahan Caturtunggal mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya menyetujui keinginan PT.Deztama Putri Santosa menyewa lahan tanah kas desa, dimana kemudian secara berjenjang rekomendasi tersebut diteruskan hingga kemudian terbit ijin Gubernur, yang mengijinkan Kalurahan Caturtunggal menyewakan lahan tanah kas desa seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) kepada PT.Deztama Putri Santosa di tahun 2016, kemudian di tahun 2020, PT.Deztama Putri Santosa kembali mengajukan permohonan untuk menyewa lahan tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) tetapi hingga saat ini ijin dari Gubernur tidak diterbitkan;
- Bahwa proposal permohonan yang disetujui oleh Gubernur, PT.Deztama Putri Santosa menyebutkan hendak membangun area singgah hijau, kebun hidroponik, area wisata dan kolam renang diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi), tetapi pada kenyataannya PT.Deztama Putri Santosa membangun perumahan diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) letaknya bersebelahan dengan lahan tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) dan diatas kedua lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal tersebut PT.Deztama Putri Santosa membangun kurang lebih 50 (limapuluh) unit rumah;
- Bahwa pembangunan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) dihentikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena izin untuk menyewa lahan tanah kas desa tersebut belum diterbitkan oleh Gubernur;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa memulai kegiatan pembangunan diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal pada tahun 2021;

Halaman 80 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah melihat pembangunan yang dilakukan PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal tidak sesuai dengan pemanfaatan yang disebutkan dalam permohonan sewa dan izin Gubernur,secara lisan,saksi melaporkan hal tersebut kepada Lurah Caturtunggal dan Terdakwa sebagai Jagabaya;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa mendirikan bangunan di keseluruhan bidang tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal Persil Nomor 1 (satu) Nologaten di dibidang tanah seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) dan di bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi);
- Bahwa bangunnann yang didirikan oleh PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten berupa bangunan rumah tinggal permanen;
- Bahwa dari informasi yang saksi terima dari para penghuni rumah yang berdiri diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal,mereka menempati rumah tersebut setelah melakukan sewa beli dengan PT.Deztama Putri Santosa untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun dengan harga Rp250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah);
- Bahwa harga sewa rumah yang dibangun oleh PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal.termasuk tidak wajar untuk lokasi di seputaran dusun Nologaten,karena dibawah harga standar;
- Bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Jagabaya yang menyimpan data tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa Kalurahan Caturtunggal memiliki kewenangan untuk menghentikan kegiatan PT.Deztama Putri Santosa.apabila kegiatan yang dilakukan diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa hingga saat ini rumah-rumah yang didirikan oleh PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal masih dihuni;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai pembayaran uang sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa saksi tidak tahu,apabila didalam lahan tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa,terdapat lahan tanah palungguh Jagabaya;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa membangun pagar dari seng mengelilingi lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten;

Halaman 81 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten masih dikelilingi dengan pagar seng;
- Bahwa bentuk bangunan yang dibangun oleh PT.Deztama Putri Santosa di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal berbeda dengan bentuk bangunan yang sebelumnya dipaparkan dan disosialisasikan ketika tahapan permohonan sewa tanah kas desa;
- Bahwa ketika dilakukan sosialisasi PT.Deztama Putri Santosa menerangkan bahwa bangunan yang hendak dibangun diatas tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal adalah bangunan yang difungsikan untuk menginap wisatawan selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari;
- Bahwa tahapan permohonan sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal dimulai dari pengajuan proposal permohonan sewa tanah kas desa kepada Kalurahan ,kemudian isi proposal tersebut dipaparkan kepada unsur pimpinan Kalurahan dan Badan Perwakilan Kalurahan,kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kepada warga di sekitar tanah kas desa yang hendak disewa tentang tujuan dan peruntukan tanah kas desa yang disewa,kemudian setelah Badan Perwakilan Kalurahan melihat lokasi tanah kas desa yang hendak disewa,Kalurahan kemudian mengirimkan draf persetujuan,yang kemudian dilanjutkan dengan rapat pleno Badan Perwakilan Kalurahan yang hasilnya kemudian dikirimkan kepada Kalurahan,kemudian dilakukan rapat pleno antara Kalurahan dan Badan Perwakilan Kalurahan,dimana hasil rapat pleno tersebut dikirimkan kepada Kapanewon,selanjutnya diteruskan kepada Bupati,melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten,sebelum kemudian dikirimkan ke Propinsi untuk mendapatkan persetujuan Gubernur;
- Bahwa permohonan sewa tanah kas desa oleh PT.Deztama Putri Santosa disetujui oleh semua anggota Badan Perwakilan Kalurahan;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada permohonan sewa tanah kas desa yang tidak disetujui Badan Perwakilan Kalurahan;
- Bahwa untuk pemaparan proposal permohonan sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) di tahun 2015 dilakukan oleh Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa saksi Denizar Rahman Pratama;
- Bahwa dalam pemaparannya di depan unsur pimpinan Kalurahan dan Badan Perwakilan Kalurahan saksi Denizar Rahman Pratama menjelaskan tujuan menyewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal untuk dipergunakan sebagai rumah singgah hijau;

Halaman 82 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalurahan Caturtunggal tidak terlibat dalam sosialisasi ketika tahapan permohonan sewa tanah kas desa, tetapi memfasilitasi;
- Bahwa hasil sosialisasi yang dilakukan PT.Deztama Putri Santosa ketika dalam tahapan permohonan sewa tanah kas desa adalah warga tidak keberatan dengan rencana pemanfaatan tanah kas desa oleh PT.Deztama Putri Santosa, warga meminta dilibatkan sebagai tenaga kerja, PT.Deztama Putri Santosa memberikan kontribusi kepada lingkungan disekitar tanah kas desa yang dimanfaatkan dan memberikan ganti rugi kepada petani penggarap;
- Bahwa ketika saksi dan anggota Badan Perwakilan Kalurahan memeriksa lokasi tanah kas desa yang hendak disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa, Terdakwa ikut mendampingi karena hal tersebut merupakan salah satu ruang lingkup tugas Terdakwa sebagai Jagabaya Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten antara lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) dengan lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi), tidak terdapat tanda batas tertentu;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukan batas-batas di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten;
- Bahwa izin Gubernur yang mengizinkan Kalurahan Caturtunggal menyewakan tanah kas desa kepada PT.Deztama Putri Santosa terbit diakhir tahun 2015;
- Bahwa isi dari izin Gubernur yang mengizinkan Kalurahan Caturtunggal menyewakan tanah kas desa kepada PT.Deztama Putri Santosa adalah menyetujui Kalurahan Caturtunggal menyewakan tanah kas desa kepada PT.Deztama Putri Santosa selama 20 (duapuluh) tahun, yang peruntukannya adalah untuk area singgah hijau, dan PT.Deztama Putri Santosa tidak boleh mengalihkan tanah kas desa yang disewa serta tidak boleh memperluas tanah yang disewa, juga diwajibkan kepada PT.Deztama Putri Santosa untuk segera mengurus perijinan mengenai pembangunan dan tata ruang;
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah terbit izin Gubernur, kemudian Kalurahan Caturtunggal dan PT.Deztama Putri Santosa menandatangani Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa;
- Bahwa aturan-aturan yang teruat dalam perjanjian sewa tanah kas desa mengambil dari isi izin Gubernur dan Peraturan Kalurahan;

Halaman 83 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kalurahan harga sewa tanah kas desa sebesar Rp30.000,00 (tigapuluh ribu rupiah) per meter persegi yang kemudian naik menjadi Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) per meter persegi di tahun 2021;
- Bahwa Badan Perwakilan Kalurahan dilibatkan dalam penentuan harga sewa tanah kas desa;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur seharusnya Badan Perwakilan Kalurahan dilibatkan dalam penentuan tanah palungguh, tetapi selama ini Badan Perwakilan Kalurahan hanya dilibatkan dalam pembentukan Peraturan Kalurahan sedangkan tanah palungguh di tentukan dengan Keputusan Lurah;
- Bahwa saksi belum pernah melihat catatan administrasi tentang tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pembayaran sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa Badan Perwakilan Kalurahan mendapatkan laporan apabila ada penyewa lahan tanah kas desa yang mengalami keterlambatan pembayaran sewa;
- Bahwa Badan Perwakilan Kalurahan Caturtunggal belum pernah menerima laporan PT.Deztama Putri Santosa terlambat membayar sewa tanah kas desa;
- Bahwa uang sewa tanah kas desa masuk ke kas desa dan menjadi pendapatan asli desa;
- Bahwa Badan Perwakilan Kalurahan Caturtunggal tidak pernah mendapatkan laporan pemasukan pendapatan asli desa secara rinci, hanya mendapatkan laporan pendapatan asli desa secara keseluruhan;
- Bahwa pendapatan asli Kalurahan Caturtunggal selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 (limabelas miliar rupiah);
- Bahwa ketika Badan Perwakilan Kalurahan Caturtunggal melakukan pemeriksaan dan pengawasan langsung ke lokasi tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa, ditahun 2018 pembangunan belum dimulai, kemudian ditahun 2019 ketika kembali dilakukan pengawasan hanya terdapat pagar keliling dan pos satpam dan ketika dilakukan pengawasan di tahun 2020 di lahan tanah kas desa seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) sudah terdapat penerangan jalan, jalan corblok yang panjangnya hingga ujung barat lahan tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi), 4 (empat) sampai 5 (lima) unit bangunan setengah jadi dilahan seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) dan pagar yang sudah mengelilingi keseluruhan bidang tanah kas desa baik seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) maupun

Halaman 84 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi), di tahun 2021 pengawasan tidak dilakukan karena pandemi covid 19 tetapi saksi melihat di atas lahan tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa berdiri rumah tinggal, di bulan Januari 2022 Badan Perwakilan Kalurahan kembali melakukan pengawasan setelah pandemi dan di lahan tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa sudah terdapat kurang lebih 40 (empatpuluh) unit rumah 1 (satu) lantai dan 2 (dua) lantai;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Robinson Saalino di tahun 2020, ketika PT.Deztama Putri Santosa kembali mengajukan permohonan sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) yang letaknya berada disebelah barat tanah kas desa seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) yang sebelumnya sudah disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa, terhadap proposal sewa tanah kas desa tersebut dilakukan pemaparan dihadapan unsur pimpinan Kalurahan Caturtunggal dan anggota Badan Perwakilan Caturtunggal oleh saksi Robinson Saalino yang memperkenalkan diri sebagai Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa untuk pengajuan sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di tahun 2020, Lurah Kalurahan Caturtunggal dijabat Pejabat Lurah saksi Munadi, S.Sos;
- Bahwa di bulan November 2019 masa jabatan saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M sebagai Lurah Kalurahan Caturtunggal berakhir dan dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2020, Lurah Kalurahan Caturtunggal dijabat oleh Pejabat Lurah yaitu saksi Munadi, S.Sos, sebelum kemudian di tahun 2022 saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M. kembali terpilih sebagai Lurah Caturtunggal untuk ke-3 (ketiga) kalinya;
- Bahwa dalam permohonan sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di tahun 2020, PT.Deztama Putri Santosa menyampaikan pemanfaatan tanah kas desa yang sama dengan permohonan sewa sebelumnya yaitu tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal akan dimanfaatkan untuk rumah singgah hijau yang diberi nama Ambarukmo Green Hills;
- Bahwa terdapat perbedaan dalam pemaparan PT.Deztama Putri Santosa di tahun 2020, yaitu pada peta rencana pembangunan dimana dalam pemaparan di tahun 2020 di dalam peta rencana pembangunan terdapat bangunan 2 (dua) lantai;

Halaman 85 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir dalam pemaparan oleh PT.Deztama Putri Santosa di tahun 2020;
- Bahwa untuk permohonan sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di tahun 2020, Badan Perwakilan Kalurahan tidak diundang dalam sosialisasi;
- Bahwa dalam berita acara sosialisasi tahun 2020 yang dikirimkan kepada Badan Perwakilan Kalurahan tidak ada warga yang keberatan dengan rencana PT.Deztama memanfaatkan tanah kas desa yang terletak di dusun Nologaten;
- Bahwa terhadap permohonan sewa tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) oleh PT.Deztama Putri Santosa, Badan Perwakilan Kalurahan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi tanah kas desa yang hendak disewa;
- Bahwa Badan Perwakilan Kalurahan Caturtunggal memberikan rekomendasi persetujuan terhadap permohonan PT.Deztama Putri Santosa untuk menyewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi);
- Bahwa saksi pernah secara lisan menyampaikan kepada Terdakwa dan Lurah Kalurahan Caturtunggal, bahwa diatas lahan tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi), yang belum terbit izin persetujuan Gubernur, PT.Deztama Putri Santosa telah melakukan kegiatan pembangunan;
- Bahwa ketika saksi menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) Lurah dan Terdakwa mengatakan kepada, akan menegur PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa pada bulan Februari 2020, saksi menerima tembusan Surat Teguran Kalurahan Caturtunggal kepada PT.Deztama Putri Santosa, untuk menghentikan kegiatan pembangunan di lahan tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi);
- Bahwa pada bulan Agustus 2022, saksi bersama dengan Terdakwa, Carik Kalurahan Caturtunggal dan Panewu Kapanewon Depok, diminta oleh Satuan Polisi Pamong Praja, menyaksikan penyegelan yang dilakukan terhadap kegiatan pembangunan PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;

Halaman 86 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyegelan karena PT.Deztama Putri Santosa melakukan pembangunan diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal tanpa izin Gubernur;
- Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja menyegel kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa dengan memasang spanduk bertuliskan, "dilarang melakukan kegiatan di daerah ini";
- Bahwa penghuni rumah yang dibangun PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal masih menghuni rumah tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 saksi diundang untuk hadir di Kalurahan Caturtunggal menyaksikan penyerahan asset PT.Deztama Putri Santosa yang berdiri diatas tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal kepada Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa penyerahan asset PT.Deztama Putri Santosa kepada Kalurahan Caturtunggal dituangkan dalam berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Lurah Caturtunggal saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M dan Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa saksi Robinson Saalino;
- Bahwa atas perintah dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Kalurahan Caturtunggal melakukan pendataan bangunan yang dibangun PT.Deztama Putri Santosa diatas tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa pendataan bangunan yang dibangun PT.Deztama Putri Santosa diatas tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil pendataan yang dilakukan didapati di atas tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal PT.Deztama Putri Santosa telah membangun kurang lebih 53 (lima puluh tiga) unit bangunan;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa pernah meminta keringan biaya sewa tanah kas desa, dengan alasan kondisi keuangan perusahaan sedang tidak baik;
- Bahwa penghuni rumah yang dibangun PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa, masih bisa melakukan aktivitas, karena jalan untuk keluar dan masuk dari area perumahan tidak ditutup;

Halaman 87 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sampai dengan saat ini asset yang diserahkan oleh PT.Deztama Putri Santosa belum bisa dikelola oleh Kalurahan Caturtunggal,karena rumah-rumah yang dibangun oleh PT.Deztama Putri Santosa masih berpenghuni;
- Bahwa selama ini Badan Perwakilan Kalurahan Caturtunggal kurang maksimal mengawasi kebijakan Lurah Caturtunggal,karena kesibukan masing-masing anggota,sehingga tidak setiap hari kebijakan dan kegiatan Kalurahan bisa diawasi;
- Bahwa di atas lahan tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa,juga dibangun rumah singgah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di sidang;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa menyatakan bahwa saksi sebagai Ketua Badan Perwakilan Kalurahan mengetahui lampiran Surat Keputusan Lurah Caturtunggal,tentang hak tanah palungguh perangkat desa,karena di lembar terakhir Surat Keputusan Lurah Caturtunggal yang berisi tentang bagian tanah palungguh terdapat tanda tangan Lurah dan seluruh anggota Badan Perwakilan Kalurahan;

Bahwa terhadap pernyataan Terdakwa,saksi tetap pada keterangannya;

7. Munadi,S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat,saksi dengar,dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi pernah menjabat sabagai Pejabat Lurah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok,Kabupaten Sleman dari tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Lurah Kalurahan Caturtunggal atas usulan Panewu Kapanewon Depok,berdasarkan masukan dari Badan Perwakilan Kalurahan Caturtunggal,setelah masa jabatan saksi Agus Santoso,S.Psi.,M.M.sebagai Lurah berakhir sedangkan pemilihan Kepala Desa baru dilakukan di akhir tahun 2020;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa menyewa lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yang terletak di Jalan Melon,Dusun Nologaten,Kalurahan Caturtunggal,Kapanewon Depok,Kabupaten Sleman;

Halaman 88 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Pejabat Lurah Kalurahan Caturtunggal, tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa di lahan tanah kas desa milik Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa menyewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) dimana telah terbit izin Gubernur yang mengizinkan Kalurahan Caturtunggal menyewakan lahan tanah kas desa tersebut kepada PT.Deztama Putri Santosa selama 20 (duapuluh) tahun, dan juga mengajukan permohonan untuk menyewa lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi), selain itu sejak tahun 2020 PT.Deztama Putri Santosa belum membayar uang sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa memiliki kekurangan pembayaran uang sewa tanah kas desa kepada Kalurahan Caturtunggal sebesar Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah);
- Bahwa mengenai uang sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di tahun 2020 yang belum dibayarkan, saksi Aminnudin Aziz, sebagai Carik Kalurahan Caturtunggal telah mengirimkan surat tagihan kepada PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa di bulan Juni 2020, setelah adanya surat tagihan pembayaran uang sewa tanah kas desa kepada PT.Deztama Putri Santosa, saksi Robin Saalino datang menemui saksi dan saksi Aminnudin Aziz di Kantor Kalurahan Caturtunggal dan menyampaikan kepada, akan membayar uang sewa di bulan berikutnya, tetapi meminta keringanan karena dampak pandemi covid 19, serta menyampaikan juga bahwa PT.Deztama Putri Santosa akan kembali menyewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) yang letaknya berada di dalam 1 (satu) bidang dengan lahan tanah kas desa seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) yang sebelumnya sudah disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa keinginan PT.Deztama Putri Santosa untuk mendapatkan keringanan pembayaran, saksi konsultasikan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Sleman dan pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Sleman menyarankan agar permohonan PT.Deztama Putri Santosa, dituangkan dalam permohonan tertulis;

Halaman 89 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Robinson Saalino menyampaikan hendak kembali menyewa lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi), saksi menyarankan agar saksi Robinson Saalino berkomunikasi dengan Terdakwa sebagai Jagabaya, karena mengenai tanah kas desa merupakan tugas Terdakwa sebagai Jagabaya;
- Bahwa saksi Aminnudin Aziz, Carik Kalurahan Caturtunggal sudah menyampaikan kepada Terdakwa, mengenai keterlambatan PT.Deztama Putri Santosa membayar uang sewa tanah kas desa, agar menjadi pertimbangan di permohonan PT.Deztama Putri Santosa menyewa lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi);
- Bahwa Kalurahan Caturtunggal pernah menerima tembusan surat teguran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman kepada PT.Deztama Putri Santosa, yang isinya meminta PT.Deztama Putri Santosa menyesuaikan pembangunan yang dilakukan diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) dengan ketentuan tata ruang Kabupaten Sleman dan sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa setelah adanya surat teguran dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, saksi memerintahkan Terdakwa sebagai Jagabaya untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan PT.Deztama Putri Santosa di lahan tanah kas desa Kalurahan Sleman. tetapi Terdakwa tidak memberikan laporan hasil pengawasan;
- Bahwa dikarenakan tidak ada laporan hasil pengawasan dari Terdakwa, di bulan Agustus 2020, saksi bersama dengan saksi Aminnudin Aziz, Carik Kalurahan Caturtunggal mendatangi lokasi lahan tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa. tetapi tidak dapat masuk ke dalam lokasi, karena tertutup oleh pagar seng yang mengelilingi, tetapi terlihat banyak bangunan rumah yang sudah berpenghuni;
- Bahwa tahapan permohonan sewa lahan tanah kas desa Caturtunggal seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi), yang diajukan oleh PT.Deztama Putri Santosa, sama dengan permohonan sebelumnya untuk sewa lahan tanah kas desa seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi);
- Bahwa untuk permohonan sewa lahan tanah kas desa seluas seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi), PT.Deztama Putri Santosa melakukan pemaparan yang dilakukan oleh Direktur Utama, saksi Robinson Saalino

Halaman 90 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan unsur pimpinan Kalurahan Caturtunggal dan Badan Perwakilan Kalurahan Caturtunggal;

- Bahwa dalam pemaparannya saksi Robinson Saalino menyampaikan maksud dan tujuan menyewa lahan tanah kas desa, untuk dimanfaatkan sebagai rumah singgah hijau, untuk singgah sementara wisatawan;
- Bahwa terhadap permohonan sewa sewa tanah kas desa seluas seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi), dilakukan sosialisasi kepada warga, tetapi saksi tidak diundang untuk hadir;
- Bahwa menurut Terdakwa, saksi tidak diundang karena sosialisasi sudah dikerjakan oleh Kepala Dusun Nologaten;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Sosialisasi;
- Bahwa terhadap permohonan sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi), oleh PT.Deztama Putri Santosa, Kalurahan Caturtunggal tidak melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi tanah yang hendak disewa;
- Bahwa saksi pernah meminta agar Terdakwa sebagai Jagabaya untuk melakukan pengukuran terhadap tanah kas desa yang hendak disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa. walaupun di dalam proposal permohonan sewa sudah disebutkan tanah yang hendak disewa seluas 11.500 m² (sebelas ribu meter persegi), tetapi Terdakwa tidak melakukan pengukuran;
- Bahwa Kalurahan Caturtunggal merekomendasikan agar Gubernur mengizinkan permohonan PT.Deztama Putri Santosa untuk menyewa lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) dan rekomendasi tersebut telah diteruskan kepada Kapanewon Depok;
- Bahwa rekomendasi persetujuan diberikan kepada PT.Deztama Putri Santosa, karena lahan tanah kas desa seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi), karena tanah tersebut tidak produktif dan untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
- Bahwa saksi pernah berpesan kepada saksi Robinson Saalino Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa, ketika saksi Robison Saalino datang ke Kantor Kalurahan Caturtunggal agar saksi Robinson Saalino mengikuti tahapan

Halaman 91 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permohonan sewa sesuai dengan ketentuan dan tidak memberikan uang kepada saksi dan perangkat desa yang lain;

- Bahwa saksi baru mengetahui bahawa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) yang disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa,terdapat hak tanah palungguh setelah saksi menandatangani tanda bukti pembayaran sewa tanah kas desa untuk PT.Deztama Putri Santosa,dimana disebutkan ada sebagaian pembayaran yang disisihkan kepada Terdakwa sebagai Jagabaya,karena Jagabaya memiliki tanah hak tanah palungguh di atas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) yang disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Peraturan Kalurahan tentang pembagian pembayaran sewa tanah kas desa dari PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Surat Keputusan Lurah Caturtunggal tentang hak tanah palungguh kepada perangkat desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di sidang;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Agus Santoso,S.Psi.,M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat,saksi dengar,dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi merupakan Lurah Kalurahan Caturtunggal dan sudah menjabat selama 3 (tiga) periode,sejak tahun 2017
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Lurah adalah menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan,melaksanakan pembangunan,melakukan pembinaan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam bidang pertanahan dan tata ruang,sebagai Lurah,saksi dibantu oleh Jagabaya,Carik dan Ulu-Ulu;

Halaman 92 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jagabaya diangkat dengan surat Keputusan Lurah atas petunjuk Pemerintah Kabupaten;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Jagabaya adalah dalam bidang pertanahan, membina Lembaga-lembaga desa dan hal-hal yang terkait dengan administrasi pertanahan;
- Bahwa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal dimanfaatkan untuk pertanian, pertokoan, pasar, perkantoran, fasilitas umum dan tempat ibadah;
- Bahwa untuk memanfaatkan tanah kas desa harus menyewa dengan izin Gubernur, kecuali pemanfaatan untuk pertanian, tidak diperlukan izin dari Gubernur;
- Bahwa hasil dari sewa tanah kas desa masuk ke kas desa dan menjadi pendapatan asli desa;
- Bahwa sebagai Jagabaya Kalurahan Caturtunggal Terdakwa setiap bulan menerima gaji kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah dengan penghasilan dari tanah palungguh;
- Bahwa Perangkat desa bertanggung jawab kepada Lurah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan;
- Bahwa pada saat ini saksi menjalani proses hukum karena melakukan pembiaran, terhadap pemanfaatan tanah kas desa yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam sidang ini karena melakukan pembiaran sehingga menimbulkan kerugian negara;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dengan melakukan pembiaran terhadap pemanfaatan tanah kas desa yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari saksi Robinson Saalino, Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa sebagai Lurah Caturtunggal setiap bulan saksi mendapatkan gaji sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditambah pendapatan dari hak tanah palungguh, sehingga dalam 1 (satu) bulan saksi mendapatkan penghasilan sebagai Lurah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 93 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalurahan Caturtunggal memiliki data tanah kas desa milik Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa Terdakwa sebagai Jagabaya menyimpan data tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa saksi pernah meminta kepada saksi Apriliani, S.E., M.M untuk menukar uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dalam bentuk mata uang asing untuk saksi gunakan melaksanakan ibadah haji;
- Bahwa kegiatan Perangkat Desa Kalurahan Caturtunggal di Batam dan Singapura menggunakan anggaran desa dan iuran Perangkat Desa;
- Bahwa istri saksi juga ikut pergi ke Batam dan Singapura sebagai Ketua Penggerak PKK;
- Bahwa selama ini pendapatan desa dari tanah kas desa tercatat dan dilakukan audit oleh Pemerintah Kabupaten;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa tidak pernah melaporkan kegiatan yang dilakukann kepada saksi sebagai Lurah Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa selain di dusun Nologaten ada beberapa lokasi tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yang dimanfaatkan oleh saksi Robinson Saalino, tetapi bukan atas nama PT.Deztama Putri Santosa, tetapi atas nama perusahaan lain, karena saksi Robinson Saalino tidak hanya memiliki 1 (satu) Perusahaan;
- Bahwa selama ini Kepala Dusun Nologaten tidak pernah melakukan pengawasan, terhadap pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yang terletak di Dusun Nologaten;
- Bahwa saksi Robinson Saalino memiliki kedekatan dengan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, saksi Krido Suprayitno;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan saksi Robinson Saalino, Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa di kafe milik saksi, dengan tujuan menekan saksi Robinson Saalino untuk segera mengurus izin pemanfaatan tanah kas desa seluas 11.215 m² (sebelas ribu duaratus lima belas meter persegi) dan juga karena saksi Robinson Saalino meminta dibantu agar bisa bertemu dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, dengan tujuan agar saksi Robinson Saalino dapat dipertemukan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X;

Halaman 94 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewa tanah kas desa dibayarkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa jangka waktu sewa tanah kas desa bisa diperpanjang, tetapi bangunan yang didirikan di atas tanah kas desa yang sebelumnya disewa menjadi milik Kalurahan, jadi untuk perpanjangan sewa, yang disewa bukan hanya tanah tapi juga bangunan yang berdiri di atasnya;
- Bahwa saksi baru mengetahui PT.Deztama Putri Santosa memanfaatkan tanah kas desa tidak sesuai dengan ketentuan ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyegelan di lokasi tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa saksi belum pernah menerima pemberian berupa uang dari saksi Robinson Saalino, Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa Kalurahan Caturtunggal pernah menerima sepeda motor yang digunakan sebagai hadiah jalan sehat memperingati hari ulang tahun Kalurahan Caturtunggal dan saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut berasal dari saksi Robinson Saalino setelah acara selesai, setelah ada laporan bahwa Terdakwa meminta sepeda motor kepada saksi Robinson Saalino;
- Bahwa saksi tidak memiliki kesepakatan apapun dengan saksi Robinson Saalino;
- Bahwa saksi tidak menghentikan kegiatan PT.Deztama Putri Santosa di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi), padahal izin Gubernur untuk pemanfaatan tanah kas desa tersebut belum diterbitkan, karena menurut informasi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan, PT.Deztama Putri Santosa telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta untuk terlebih dahulu melakukan pembangunan di atas tanah kas desa, sembari menunggu terbitnya izin Gubernur;
- Bahwa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal berasal dari tanah milik Kasultanan Yogyakarta;
- Bahwa pada awalnya Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa saksi Denizar Rahman Pratama, datang ke Kantor Kalurahan Caturtunggal dan menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyewa lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal, kemudian saksi Denizar Rahman Pratama bertemu

Halaman 95 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Aminnudi Aziz untuk mendapatkan informasi tentang tata cara pengajuan permohonan sewa, selanjutnya dengan diantarkan oleh Terdakwa sebagai Jagabaya, saksi Denizar Rahman Pratama melihat lokasi tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal sebelum kemudian di tanggal 11 Desember 2015, PT. Deztama Putri Santosa mengajukan proposal permohonan sewa lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal dengan peruntukan akan digunakan sebagai area singgah hijau, kemudian untuk menindaklanjuti proposal yang diajukan, pada tanggal 22 Desember 2015 PT. Deztama Putri Santosa melalui Direktur Utama saksi Denizar Rahman Pratama memaparkan proposalnya di Kalurahan Caturtunggal dihadapan unsur Pimpinan Kalurahan dan Badan Perwakilan Kalurahan, setelah pemaparan dilakukan di tanggal 28 Desember 2015, PT. Deztama Putri Santosa melakukan sosialisasi di dusun Nologaten, dimana sosialisasi dilakukan di rumah Kepala Dusun Nologaten saksi Sulistyoko Eko Narmono. dalam tahapan sosialisasi tersebut saksi tidak menghadiri, tapi berdasarkan laporan dari saksi Aminnudin Aziz Carik Kalurahan Caturtunggal yang menerangkan bahwa pada intinya tidak ada warga di dusun Nologaten yang keberatan dengan rencana pemanfaatan tanah kas desa oleh PT. Deztama Putri Santosa, menindaklanjuti hal tersebut kemudian unsur pimpinan Kalurahan Caturtunggal membahasnya bersama dengan Badan Perwakilan Kalurahan dengan hasil Kalurahan dan Badan Perwakilan Kalurahan sepakat menyetujui permohonan sewa tanah kas desa PT. Deztama Putri Santosa dan hal tersebut saksi tindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Kepala Desa yang mengizinkan agar permohonan PT. Deztama Putri Santosa ditindaklanjuti dengan meminta rekomendasi Kecamatan sebelum kemudian diteruskan kepada Bupati dan Gubernur, sebelum kemudian di tahun 2016, turun izin dari Gubernur yang mengizinkan Kalurahan Caturtunggal menyewakan tanah kas desa yang terletak di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten seluas 5000 m² (limaribu meter persegi) dengan peruntukan sebagai area singgah hijau, yang kemudian izin Gubernur tersebut ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa tanah kas desa antara Kalurahan Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Santosa dimana saksi sebagai Lurah Caturtunggal menandatangani perjanjian tersebut sebagai Pihak I dan saksi Denizar Rahman Pratama sebagai Direktur Utama PT. Denizar Putri Santosa menandatangani sebagai Pihak II, ditanggal 6 Januari 2017;

Halaman 96 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa area singgah hijau merupakan penginapan atau hotel dimana terdapat taman dan tempat bermain;
- Bahwa izin Gubernur yang mengizinkan Kalurahan Caturtunggal menyewakan tanah kas desa kepada PT Deztama Putri Santosa memuat ketentuan yang pada intinya menyatakan memberikan izin kepada Kalurahan Caturtunggal menyewakan tanah kas desa Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) kepada PT. Deztama Putri Santosa dengan jangka waktu selama 20 (duapuluh) tahun, selanjutnya memerintahkan agar izin Gubernur tersebut ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa menyewa tanah antara Kalurahan Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Santosa, bahwa izin yang diberikan tidak diperbolehkan dialihkan kepada pihak lain, tidak diperbolehkan mengalihfungsikan peruntukan tanah kas desa yang disewa, dimana izin diberikan dengan peruntukan sebagai area singgah hijau, dilarang menambah luas tanah, diwajibkan pula agar PT. Deztama Putri Santosa mensertifikatkan tanah kas desa menjadi atas nama Kalurahan Caturtunggal dan terhadap perjanjian sewa menyewa akan dilakukan peninjauan setelah 4 (empat) tahun perjanjian berjalan;
- Bahwa didalam perjanjian sewa tanah kas desa antara Kalurahan Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Santosa disebutkan Kalurahan Caturtunggal menyewakan tanah kas desa kepada PT. Deztama Putri Santosa dengan peruntukan sebagai area singgah hijau, letak tanah yang disewa oleh PT. Deztama Putri Santosa di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten seluas 5000 m² (limaribu meter persegi), jangka waktu sewa selama 20 (duapuluh) tahun dan segala biaya yang timbul setelah adanya perjanjian sewa menyewa ditanggung oleh PT. Deztama Putri Santosa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kalurahan besaran sewa tanah kas desa adalah Rp30.000,00 (tigapuluh ribu rupiah) untuk 1 m² (satu meter persegi) per 1 (satu) tahun;
- Bahwa PT. Deztama Putri Santosa mulai membayar sewa tanah kas desa sejak tanggal 6 Januari 2017, sejak perjanjian sewa tanah kas desa ditandatangani;
- Bahwa PT. Deztama Putri Santosa mulai melakukan kegiatan di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di tahun 2021;

Halaman 97 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2019, saksi mendapat laporan dari Terdakwa, bahwa saksi Robinson Saalino telah menemui Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Direktur Utama PT. Deztama Putri Santosa menggantikan saksi Denizar Rahman Pratama;
- Bahwa di bulan November 2019, masa jabatan saksi sebagai Lurah Kalurahan Caturtunggal berakhir, kemudian Pemerintah Kabupaten Sleman mengangkat saksi Munadi, S.Sos sebagai Pejabat Lurah, sebelum kemudian setelah dilakukan pemilihan kepala desa, saksi kembali terpilih dan dilantik menjadi Lurah Kalurahan Caturtunggal di tanggal 26 Desember 2020;
- Bahwa jumlah uang sewa tanah kas desa yang masuk ke kas desa Kalurahan Catrutunggal dari PT. Deztama Putri Santosa yang pertama di tahun 2017 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah), di tahun 2018 Rp129.000.000,00 (seratus duapuluh sembilan juta rupiah), dimana pembayaran sewa yang masuk sebesar Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) dikurangi pengganti tanah palungguh Jagabaya yang berada di bidang tanah kas desa yang disewa oleh PT. Deztama Putri Santosa, di tahun 2019 sejumlah Rp129.000.000,00 (seratus duapuluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai Jagabaya yang menentukan tanah palungguh untuk Jagabaya berada di lahan tanah kas desa yang disewa oleh PT. Deztama Putri Santosa;
- Bahwa kepada Terdakwa sebagai Jagabaya kembali diberikan tanah palungguh, karena terjadi sengketa perdata di tanah palungguh Jagabaya sebelumnya;
- Bahwa di tahun 2020, saksi mendapat informasi dari Terdakwa bahwa PT. Deztama Putri Santosa kembali mengajukan permohonan sewa tanah kas desa, ketika Lurah dijabat oleh PJ Lurah, saksi Munadi, S.Sos;
- Bahwa dalam proposal permohonan sewa tanah kas desa PT. Deztama Putri Santosa menyebutkan hendak memanfaatkan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal sebagai rumah singgah hijau, tetapi pada kenyataannya PT Deztama Putri Santosa membangun rumah permanen sebagai hunian;
- Bahwa bidang tanah kas desa yang hendak disewa oleh PT. Deztama Putri Santosa di tahun 2020, terletak di bidang tanah yang sama dengan tanah kas

Halaman 98 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) yang sebelumnya sudah disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa;

- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan pembangunan di tanah kas desa sebelum ada izin Gubernur;
- Bahwa di tahun 2020, PT.Deztama Putri Santosa telah mendirikan bangunan di atas lahan tanah kas desa seluas 11.215 m² (sebelas ribu duaratus lima belas meter persegi) Persil Nomor 1 (satu) Nologaten;
- Bahwa di tahun 2022, secara lisan saksi memerintahkan PT.Deztama Putri Santosa untuk menghentikan kegiatan di tanah kas desa sebelum izin Gubernur diterbitkan dan juga di tanggal 14 Februari 2022, saksi mengirimkan Surat Peringatan kepada PT.Deztama Putri Santosa, untuk menghentikan kegiatan pembangunan sebelum terbit izin Gubernur;
- Bahwa setelah saksi melakukan teguran kepada PT.Deztama Putri Santosa, melalui Terdakwa, saksi Robinson Saalino Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa menyampaikan, hendak mengurus izin Gubernur terhadap pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.215 m² (sebelas ribu duaratus lima belas meter persegi), Persil Nomor 1 (satu) Nologaten;
- Bahwa setelah dilayangkan surat peringatan PT.Deztama Putri Santosa tetap melanjutkan kegiatan pembangunan di tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa di bulan Agustus 2022, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyegelan terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa di atas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa setelah dilakukan penyegelan, PT.Deztama Putri Santosa tetap melanjutkan kegiatan pembangunan di atas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa Kalurahan Caturtunggal pernah menerima tembusan surat peringatan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman kepada PT.Deztama Putri Santosa;

Halaman 99 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pernah melayangkan surat teguran kepada PT.Deztama Putri Santosa untuk menghentikan kegiatan di atas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa setelah adanya teguran dari Gubernur, kemudian PT.Deztama Putri Santosa menyerahkan asset bangunan yang dibangun diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal kepada Kalurahan Caturtunggal, karena menurut saksi Robinson Saalino, yang disampaikan melalui Terdakwa hal tersebut dilakukan setelah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa di tanggal 3 April 2023, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta mengirimkan surat kepada Kalurahan Caturtunggal yang isinya meminta Kalurahan Caturtunggal membuat berita acara penyerahan asset dari PT.Deztama Putri Santosa kepada Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa asset yang diserahkan PT.Deztama Putri Santosa tidak dapat dikelola oleh Kalurahan Caturtunggal, karena rumah-rumah yang dibangun oleh PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal masih dikuasai penghuni yang menyewa rumah tersebut dari PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa pengawasan pemanfaatan tanah kas desa dan pengelolaan administrasi tanah kas desa merupakan salah satu tugas Terdakwa sebagai Jagabaya;
- Bahwa Terdakwa melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan tugasnya sebagai Jagabaya dalam rapat rutin Kalurahan;
- Bahwa saksi Robinson Saalino Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa pernah memberikan sejumlah uang kepada saksi dan diserahkan melalui saksi Apriliani, S.E., M.M, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi meminta sejumlah uang kepada saksi Robinson Saalino atas permintaan Terdakwa, karena tanah palungguh Terdakwa yang terletak di Kledokan hendak disewa oleh salah satu perusahaan milik saksi Robinson Saalino;
- Bahwa belum terbit izin Gubernur untuk pemanfaatan tanah kas desa yang terletak di Kledokan;

Halaman 100 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melalui saksi saksi Apriliani,S.E.,M.M.saksi Robinson Saalino Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa.pernah menyerahkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang merupakan ganti rugi karena pohon-pohon yang tumbuh diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal ditebang oleh PT.Deztama Putri Santosa.dan uang tersebut saksi bagikan kepada perangkat desa yang lain sebagai uang saku kegiatan di Batam dan Singapura;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Robinson Saalino.saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tanah palungguh seluas 1000 m² (seribu meter persegi) untuk Jagabaya baru ada setelah terbit izin Gubernur yang mengizinkan Kalurahan Caturtunggal menyewakan tanah kas desa kepada PT.Deztama Putri Santosa dan itu atas permintaan Terdakwa sebagai Jagabaya;
- Bahwa Terdakwa pernah secara lisan melaporkan kepada saksi,bahwa PT.Deztama Putri Santosa membangun pagar yang mengelilingi lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal Persil Nomor 1 (satu) Nologaten;
- Bahwa setelah menerima laporan dari Terdakwa,saksi langsung mendatangi lokasi tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal Persil Nomor 1 (satu) Nologaten tetapi saksi tidak bisa masuk kedalam karena terhalang pagar yang terbuat dari seng;
- Bahwa yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah kas desa adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- Bahwa Lurah hanya menjadi bagian dari team yang dibentuk oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa saksi pernah memerintahkan saksi Apriliani,S.E.,M.M membuat rekening bank atas nama saksi Apriliani,S.E.,M.M.untuk kebutuhan pribadi saksi sehari-hari;
- Bahwa selain kegiatan di Singapura,perangkat desa Kalurahan Caturtunggal juga pernah melakukan kegiatan di Malaysia;
- Bahwa kegiatan di Malaysia tidak menggunakan dana yang berasal dari PT.Deztama Putri Santosa;

Halaman 101 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi pelanggaran perjanjian seharusnya izin pemanfaatan tanah kas desa dicabut;
 - Bahwa Carik Kalurahan Caturtunggal.saksi Aminnudin Aziz yang menyusun isi perjanjian sewa tanah kas desa antara Kalurahan Caturtunggal dengan PT.Deztama Putri Santosa;
 - Bahwa Kalurahan Caturtunggal dapat membatalkan perjanjian sewa apabila PT.Deztama Putri Santosa melanggar ketentuan yang ada dalam perjanjian;
 - Bahwa Kalurahan Caturtunggal tidak berani membatalkan perjanjian sewa karena takut melangkahi kewenangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang,selain itu yang menjadi pertimbangan banyak penyewa tanah kas desa di Kalurahan Caturtunggal juga menyalahi peruntukan tanah kas desa yang disewa dan juga karena selama ini pembayaran sewa berjalan lancar;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di sidang;
Terhadap keterangan saksi,Terdakwa menyatakan tidak mengerti dengan keterangan saksi;
9. Agus Suwarsono Alias Juska., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat,saksi dengar,dan saksi alami sendiri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Jagabaya Kalurahan Caturtunggal,Kapanewon Depok,Kabupaten Sleman;
 - Bahwa saksi merupakan asisten pribadi saksi Robinson Saalino.Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa;
 - Bahwa saksi menjadi asisten pribadi saksi Robison Saalino sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan April 2023;
 - Bahwa salah satu tugas saksi sebagai asisten pribadi saksi Robinson Saalino adalah membuat proposal permohonan pemanfaatan tanah kas desa;
 - Bahwa saksi membuat proposal pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Maguwoharjo,sementara untuk Kalurahan Caturtunggal saksi hanya

Halaman 102 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan ke Dinas Tata Ruang Kabupaten Sleman, bukan saksi yang membuat proposal;

- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa mengajukan proposal permohonan sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.215 m² (sebelas ribu dua ratus lima belas meter persegi);
- Bahwa pada awalnya, setelah proposal permohonan sewa tanah kas desa, diserahkan ke Kalurahan Caturtunggal, proposal tersebut kemudian diteruskan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, tetapi kemudian dikembalikan lagi ke Kalurahan Caturtunggal. kemudian saksi diminta saksi Robinson Saalino untuk kembali menyerahkan proposal tersebut ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, sebelum kemudian setelah selang waktu 1 (satu) bulan saksi diminta datang ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, untuk menjelaskan isi proposal;
- Bahwa atas perintah saksi Robinson Saalino, saksi berkonsultasi dengan pihak Kalurahan Caturtunggal mengenai proposal permohonan sewa tanah kas desa yang dikembalikan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman dan apa yang harus dilakukan untuk melengkapi syarat permohonan sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa menurut Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. proposal dikembalikan, karena di atas lahan tanah kas desa seluas 11.215 m² (sebelas ribu dua ratus lima belas meter persegi), PT.Deztama Putri Santosa telah melakukan pembangunan sebelum ada izin dari Gubernur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibangun oleh PT.Deztama Putri Santosa di atas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.215 m² (sebelas ribu dua ratus lima belas meter persegi), karena saksi bukan karyawan PT.Deztama Putri Santosa, saksi merupakan karyawan Jogja Echo Wisata salah satu perusahaan, milik saksi Robinson Saalino bukan di PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa saksi hanya melihat PT.Deztama Putri Santosa membangun beberapa unit villa di tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.215 m² (sebelas ribu dua ratus lima belas meter persegi) di persil nomor 1 (satu) Nologaten;
- Bahwa saksi pernah mendatangi lokasi tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal mendampingi saksi Robinson Saalino, bertemu petugas dari



Dinas Peranahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman berkaitan dengan batas-batas antara bidang tanah kas desa seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) dengan bidang tanah kas desa seluas 11.215 m² (sebelas ribu dua ratus lima belas meter persegi) karena diatas bidang tanah kas desa seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi),pemanfaatan tanah kas desa oleh PT.Deztama Putri Santosa tidak sesuai dengan peruntukan,yang tersebut dalam izin Gubernur karena bangunan yang dibangun merupakan bangunan 2 (dua) lantai;

- Bahwa saksi Robinson Saalino pernah memerintahkan saksi menemui Satuan Polisi Pamong Praja yang memberikan peringatan di lokasi tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal dan juga membuat surat jawaban terhadap surat teguran yang dilayangkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa isi surat teguran Gubernur,intinya tetang penyimpangan yang dilakukan PT.Deztama Putri Santosa terhadap pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi),PT.Deztama Putri Santosa membangun kawasan perumahan;
- Bahwa dalam proposal permohonan untuk memanfaatkan tanah kas desa Kaluraan Caturtunggal seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi),PT.Deztama Putri Santosa menyebutkan hendak memanfaatkan tanah kas desa sebagai area singgah hijau;
- Bahwa izin Gubernur menyebutkan peruntukan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal adalah untuk area singgah hijau dan hanya diizinkan membagnun bangunan sewa;
- Bahwa di tahun 2021,atas perintah saksi Robinson Saalino,saksi datang ke kantor Kalurahan Caturtunggal untuk menanyakan perkembangan permohonan sewa tanah kas desa,kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali,terkait dengan izin Gubernur terhadap permohonan sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.215 m² (sebelas ribu dua ratus lima belas meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman tidak meneruskan proposal sewa dari PT.Deztama Putri Santosa ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, karena PT.Deztama Putri Santosa telah melakukan pembangunan di atas lahan tanah kas desa sebelum terbitnya izin Gubernur;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa telah mengembalikan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal berserta bangunan yang dibangun diatas tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal karena diatas tanah kas desa seluas 11.215 m² (sebelas ribu dua ratus lima belas meter persegi) belum terbit izin pemanfaatannya dari Gubernur, sedang untuk tanah kas desa seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi), dikembalikan karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan peruntukan;
- Bahwa setahu saksi, saksi Robinson Saalino memiliki 8 (delapan) perusahaan;
- Bahwa pada awalnya Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa adalah saksi Denizar Rahman Pratama, tetapi kemudian PT.Deztama Putri Santosa diakuisisi oleh saksi Robinson Saalino;
- Bahwa pada awalnya saksi bekerja di Bali di manajemen hotel dan karena saksi Robinson Saalino juga memiliki usaha di Bali, kemudian saksi ditawarkan bekerja di Jogja Echo Wisata salah satu Perusahaan milik saksi Robinson Saalino;
- Bahwa setiap bulan saksi menerima gaji dari saksi Robinson Saalino sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang bertanggung jawab mengelola PT.Deztama Putri Santosa adalah saksi Antonius Redhi Nurhendra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola keuangan PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa pembangunan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal dilakukan oleh pihak perusahaan lain milik saksi Robinson Saalino;
- Bahwa setahu saksi, semua perusahaan milik saksi Robinson Saalino diatasnamakan saksi Robinson Saalino sendiri dan istrinya saudari Dian;
- Bahwa saksi Robinson Saalino memiliki 2 (dua) nomor handphone;

Halaman 105 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah saksi Robinson Saalino, saksi pernah menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Apriliani, S.E., M.M di Kantor Kalurahan Caturtunggal pada di tahun 2022 yang pertama uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan yang kedua uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Riska Hening Triyantara, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT.Deztama Putri Santosa sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan 2023;
- Bahwa di PT.Deztama Putri Santosa saksi bekerja pada bagian pencatatan administrasi, keuangan dan operasional PT.Deztama Putri Santosa serta diperbantukan untuk ikut melayani tamu-tamu yang datang ke kantor PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa Kantor PT.Deztama Putri Santosa terletak di persil nomor 1 (satu) Nologaten tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal menjadi satu dengan lokasi Ambarukmo Green Hills;
- Bahwa saksi Robinson Saalino, Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa menyampaikan kepada saksi bahwa izin pemanfaatan tanah kas desa hanya terletak di bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi), untuk bidang tanah kas desa seluas 11.215 m² (sebelas ribu dua ratus lima belas meter persegi), saksi tidak tahu menahu mengenai izin pemanfaatannya;
- Bahwa menurut saksi Robinson Saalino bangunan rumah yang dibangun diatas tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal tidak dijual atau disewakan tapi di investasikan;

Halaman 106 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan di investasikan dari yang saksi ketahui adalah ada pihak ketiga yang memberikan sejumlah uang kepada PT.Deztama Putri Santosa yang kemudian uang tersebut diwujudkan menjadi bangunan rumah;
- Bahwa investasi yang ditawarkan oleh PT.Deztama Putri Santosa terdiri dari 3 (tiga) jenis investasi yaitu hunian biasa ,mezzanine dan town house;
- Bahwa untuk hunian biasa dihargai Rp120.000.000,00 (serratus duapuluh juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (serratus limapuluh juta rupiah),type mezzanine dihargai Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan type town house dihargai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa hunian bisa adalah rumah 1 (satu) lantai dengan luas kurang lebih 80 m² (delapan puluh meter persegi);
- Bahwa luas type town house kurang lebih 5 m² (lima meter persegi) dikali 12 m² (dua belas meter persegi);
- Bahwa ketika saksi mulai bekerja di PT.Deztama Putri Santosa, pembangunan diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal belum dilakukan hanya ada pagar keliling,bekas galian kolam dan ada bangunan mangkrak;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai pembayaran uang sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa selain saksi yang bekerja di bagian administrasi PT.Deztama Putri Santosa adalah saudari Anggi;
- Bahwa di PT.Deztama Putri Santosa saksi bertugas melakukan pencatatan mengenai administrasi dan keluar masuknya uang operasional dan gaji karyawan PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa saksi belum pernah mencatatkan uang keluar yang digunakan untuk pembayaran tanah kas desa;
- Bahwa ada 4 (empat) karyawan yang berkerja di PT.Deztama Putri Santosa.ditambah dengan tenaga kerja di bagian pembangunan;
- Bahwa setahu saya tahapan investasi bangunan rumah dimulai setelah ada pembayaran uang pemesanan dari investor,selanjutnya 7 (tujuh) hari kemudian dilanjutkan dengan pembayaran uang muka dari investor kemudian dilakukan pembangunan rumah;

Halaman 107 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di awal investor membayar uang pemesanan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dilanjutkan dengan pembayaran uang muka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu pembangunan rumah mulai dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran 50% (lima puluh persen) dari nilai investasi, sebelum dilanjutkan dengan pembayaran termin 1 (satu) dan termin 2 (dua);
- Bahwa menurut saksi Robinson Saalino rumah yang dibangun diatas tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal merupakan investasi, selama 20 (duapuluh) tahun dan setelah jangka waktu 20 (duapuluh) tahun terlewati bangunan menjadi milik Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa di bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) dibangun type hunian biasa sebanyak 10 (sepuluh) unit, kemudian di bidang tanah seluas 11.215 m² (sebelas ribu dua ratus lima belas meter persegi) dibangun type mezzanine sebanyak 39 (tigapuluh sembilan) unit dan type town house sebanyak 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa ada sebagian rumah yang sudah berpenghuni dan ada juga yang belum berpenghuni;
- Bahwa sebagian investor telah membayar lunas biaya pembangunan investasi rumah;
- Bahwa saksi Robinson Saalino sering meminta sejumlah uang dari kas PT.Deztama Putri Santosa, tetapi saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut;
- Bahwa pembangunan yang dilakukan diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal tidak dilakukan sendiri oleh PT.Deztama Putri Santosa, tetapi oleh Kontraktor Pihak Ketiga yang masih merupakan Perusahaan milik saksi Robinson Saalino;
- Bahwa saksi Robinson Saalino memiliki lebih dari 5 (lima) Perusahaan;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Perangkat Desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa memiliki Rekening Bank di Bank BRI dan Bank Mandiri;

Halaman 108 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartu ATM untuk Rekening Bank BRI atas nama PT.Deztama Putri Santosa dipegang oleh saksi, sedangkan Kartu ATM untuk Rekening Bank Mandiri atas nama PT.Deztama Putri Santosa dipegang oleh saudari Anggi;
- Bahwa saksi Robinsion Saalino bisa mengambil uang dari rekening PT.Deztama Putri Utama menggunakan slip penarikan, karena tanda tangan di buku rekening, adalah tanda tangan saksi Robinson Saalino;
- Bahwa perintah saksi Robinson Saalino, saksi mencatatkan uang sejumlah Rp16.000.000.000,00 (enambelas milyar rupiah) yang diambil sendiri oleh saksi Robinson Saalino, sebagai biaya pembersihan lahan;
- Bahwa Rekening Bank Milik PT.Deztama Putri Santosa digunakan sebagai Rekening penerimaan dana yang masuk dari Investor;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudari Dian, istri saksi Robinson Saalino di Kantor PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa setahu saksi selain melakukan pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal, PT.Deztama Putri Santosa juga melakukan pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Maguwoharjo dan Kalurahan Candibinangun;
- Bahwa saksi hanya mengelola keuangan untuk pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa saksi belum pernah melihat proposal permohonan sewa tanah kas desa dari PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang isi perjanjian investasi yang ditandatangani oleh investor dengan PT.Deztama Putri Santosa, tetapi pernah melihat perjanjian tersebut ditandatangani;
- Bahwa setahu saksi rumah yang dibangun oleh PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal ditempati oleh investor sendiri, tetapi ada 1 (satu) unit yang ditempati orang lain karena difungsikan sebagai rumah kos;
- Bahwa perjanjian ivestasi yang ditandatangani investor dengan PT.Deztama Putri Santosa dibuat dan sudah dipersiapkan oleh PT.Deztama Putri Santosa. Investor hanya tinggal mengisi kolom mengenai data diri;
- Bahwa saksi Robinson Saalino yang membuat perjanjian investasi;

Halaman 109 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian Investasi ditandatangani di hadapan Notaris Sripeni dan Notaris Anita;
- Bahwa sebelum Perjanjian Investasi ditandatangani Notari membacakan isi perjanjian di depan Investor;
- Bahwa saksi Ayub Wibisono merupakan karyawan Bagian Pemasaran PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa Pimpinan PT.Deztama Putri Santosa adalah saksi Robinson Saalino Direktur Utama,saksi Abdul Syukur alias Agung sebagai pimpinan proyek dan saksi Antonius Redhi sebagai HRD dan administrasi;
- Bahwa status kepemilikan tanah sudah dijelaskan oleh bagian marketing;
- Bahwa sebagai legalitas kepemilikan tanah investor mendapatkan surat perjanjian investasi;
- Bahwa saksi Robinson Saalino pernah menunjukan peta rencana pembangunan Ambarukmo Green Hills;
- Bahwa pemasaran Ambarukmo Green Hills dilakukan melalui media sosial;
- Bahwa di Kawasan Ambarukmo Green Hills sudah teraliri Listrik dan air bersih atas nama PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bendel pencatatan kecil Juli 2022,1 (satu) bendel kas kecil Agustus 2022,1 (satu) bendel pencatatan kecil September 2022,1 (satu) bendel pencatatan kecil Oktober 2022,1 (satu) bendel pencatatan kas kecil November 2022,1 (satu) bendel pencatatan September- Oktober 2020,1 (satu) bendel pencatatan November 2020,1 (satu) bendel pencatatan Desember 2020,1 (satu) bendel pencatatan Januari 2021,1 (satu) bendel pencatatan Februari 2021,1 (satu) bendel pencatatan Maret 2021,1 (satu) bendel pencatatan April 2021,1 (satu) lembar pencatatan Mei 2021,1 (satu) lembar pencatatan Juli 2021,1 (satu) bendel pencatatan Agustus 2021,1 (satu) bendel pencatatan September 2021,1 (satu) bendel pencatatan Oktober 2021,1 (satu) bendel pencatatan November 2021,1 (satu) bendel pencatatan Desember 2021,1 (satu) bendel In Out Januari 2022,1 (satu) bendel In Out BRI Februari 2022,1 (satu) bendel In Out BRI Maret 2022,1 (satu) bendel In Out BRI April 2022,1 (satu) bendel In Out BRI Mei 2022,1 (satu) bendel In Out BRI Juni 2022,1 (satu) bendel pencatatan Juli 2022,1

Halaman 110 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bendel pencatatan Agustus 2022,1 (satu) bendel pencatatan September 2022,1 (satu) bendel pencatatan Oktober 2022,1 (satu) bendel pencatatan November 2022,dan 1 (satu) lembar pencatatan Maret 2023 ;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Denizar Rahman Pratama., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat,saksi dengar,dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Jagabaya Kalurahan Catrutunggal
- Bahwa saksi yang mendirikan PT.Deztama Putri Santosa pada tahun 2015 dan pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa.sebelum PT.Deztama Putri Santosa diakuisisi oleh saksi Robinson Saalino;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa bergerak dalam bidang kontruksi dan hospitality,orentasi PT.Deztama Putri Santosa adalah membangun usaha dibidang hospitality dengan memanfaatkan tanah kosong;
- Bahwa Jogja Eco Lodge merupakan salah satu proyek yang pernah dikerjakan oleh PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa Eco Logde adalah oase hijau diantara pemukiman padat,dengan area olahraga dan pasar tradisonal , tidak ada pagar, langsung berbatasan dengan sawah,sebuah lahan ruang terbuka yang direncanakan akan berbentuk seperti bunga;
- Bahwa awal mula saksi mendirikan PT.Deztama Putri Santosa.setelah saksi melihat di Daerah Istimewa Yogyakarta,bagian utara masih banyak lahan kosong yang tidak dimanfaatkan,kemudian saksi membuat konsep tentang pariwisata kerjasama dengan prinsip mencari lahan semurah-murahnya untuk mencari keuntungan,di tahun 2015 saksi kemudian mencari lahan tanah kas desa untuk dimanfaatkan,tetapi karena terdapat banyak peraturan untuk memanfaatkan tanah kas desa.saksi kemudian menyesuaikan konsep dengan regulasi yang mengatur pemanfaatan tanah kas desa,serta karena dalam

Halaman 111 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang mengatur tentang sewa tanah kas desa, disebutkan yang bisa menyewa tanah kas desa adalah pihak yang berbadan hukum, saksi pun kemudian mendirikan PT. Deztama Putri Santosa;

- Bahwa saksi mendapatkan lokasi yang menurut saksi tepat untuk menerapkan konsep mengenai Eco Lodge yaitu lahan tanah kosong di Jalan Melon, Dusun Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, yang merupakan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa lahan yang menurut saksi cocok untuk menerapkan konsep saksi merupakan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal kemudian saksi berkonsultasi ke Kantor Kalurahan Caturtunggal, dan diarahkan untuk bertemu dengan staf dari Terdakwa, kemudian selang beberapa hari kemudian saksi kembali datang ke Kantor Kalurahan Caturtunggal dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan tanah kas desa yang terletak di Dusun Nologaten, kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa keinginan saksi untuk menyewa tanah kas desa tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa tanah kas desa di dusun Nologaten tersebut luasnya 5000 m² (limaribu meter persegi) dan masih berupa lahan tebu, ketika itu Terdakwa juga menunjukan batas-batas bidang tanah seluas 5000 m² (limaribu meter persegi) tersebut, walau hanya sesuai perkiraan, selanjutnya saksi mengurus persyaratan untuk menyewa lahan tanah kas desa tersebut, di tahap pertama permohonan sewa saksi melakukan pemaparan terhadap konsep Eco Lodge yang akan di bangun di Lokasi tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal dihadapan perangkat desa Kalurahan Caturtunggal termasuk Terdakwa dan anggota Badan Perwakilan Kalurahan Caturtunggal, setelah di lakukan sosialisasi di rumah Kepala Dusun Nologaten dan Terdakwa juga ikut hadir, setelah syarat-syarat dari warga dipenuhi kemudian proposal permohonan sewa dari PT. Deztama Putri Santosa, disetujui Kalurahan Caturtunggal dan Badan Perwakilan Kalurahan Caturtunggal, tahapan selanjutnya saksi meminta rekomendasi persetujuan Kecamatan Depok dan setelah Kecamatan Depok juga menyetujui permohonan, persetujuan saksi bawa kembali ke Kalurahan Caturtunggal. baru setelah itu persetujuan Kalurahan dan Kecamatan tersebut dikirimkan ke Propinsi sebelum kemudian di tahun 2016 akhir, izin dari Gubernur untuk menyewakan lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Santosa diterbitkan;

Halaman 112 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran uang sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal untuk tahun 2018, di bulan Desember 2017, beberapa investor PT.Deztama Putri Santosa menarik investasinya, sehingga saksi khawatir saya tidak dapat memenuhi kewajiban membayar uang sewa tanah kas desa kepada Kalurahan Caturtunggal. kemudian berusaha mencari investor yang lain, hingga akhirnya bertemu dengan saksi Robinson Saalino. kemudian menawarkan kepada saksi Robinson Saalino bersedia apakah berminat untuk melakukan investasi, tetapi saksi Robinson Saalino memberi penawaran untuk mengambilalih PT.Deztama Putri Santosa, kemudian untuk melakukan pengambilalihan PT.Deztama Putri Santosa. saksi dan saksi Robinson Saalino sepakat, saksi Robinson Saalino akan membayar pengambilalihan dengan harga Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa saksi Robinson Saalino membayar pengambilalihan PT.Deztama Putri Santosa secara bertahap yang pertama sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian sisanya dibayarkan bertahap selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan saksi Robinson Saalino, setelah saksi dipertemukan dengan saksi Robinson Saalino. oleh salah satu karyawan saksi yang bernama Galih;
- Bahwa sebelum saksi bertemu dengan saksi Robinson Saalino karyawan saksi yang bernama Galih. sudah memberitahukan kepada saksi Robinson Saalino bahwa PT.Deztama Putri Santosa membutuhkan dana segar untuk pembiayaan proyek Eco Logde;
- Bahwa setelah saksi Robinson Saalino membayar lunas pengambilalihan PT.Deztama Putri Santosa, kemudian dilakukan rapat umum pemegang saham dan saksi tidak lagi menjadi bagian dari PT.Deztama Putri Santosa dan hal tersebut sudah dituangkan dalam akta notaris;
- Bahwa sebelum PT.Deztama Putri Santosa diambil alih oleh saksi Robinson Saalino. sempat dilakukan pembersihan lahan di bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi), tetapi setelah ada permintaan dari warga di sekitar lokasi, agar seluruh bidang tanah dibersihkan, maka setelah meminta izin kepada Kalurahan Caturtunggal, pembersihan lahan dilakukan di seluruh

Halaman 113 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal persil nomor 1 (satu) Nologaten;

- Bahwa sebelumnya saksi telah diberitahu oleh Kalurahan Caturtunggal bahwa PT.Dezatama Putri Santosa hanya boleh memanfaatkan tanah kas desa di bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi);
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah membangun Eco Logde;
- Bahwa ketika saksi membuat konsep tentang Eco Logde saksi sudah menyiapkan modal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah),tetapi secara nyata belum berupa modal,karena masih berupa kesedian berinvestasi, yang pada akhirnya kesediaan berinvestasi tersebut dibatalkan;
- Bahwa ketika saksi Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa.pembangunan di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal belum dilakukan;
- Bahwa konsep Eco Logde yang dibuat saksi, keuntungan akan didapatkan dari wisatawan yang datang berkunjung dan membayar tiket masuk;
- Bahwa ketika dilakukan pengambilalihan PT.Deztama Putri Santosa oleh saksi Robinson Saalino.saksi sudah menjelaskan aturan dan ketentuan mengenai tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yang disewa oleh PT.Deztma Putri Santosa;
- Bahwa sebelum pembayaran pengambilalihan Perusahaan lunas dibayarkan oleh saksi Robinson Saalino,saksi sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT.Dezatama Putri Santosa,tetapi sebagai Komisaris Utama saksi tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik karena tidak pernah mendapat informasi tentang kegiatan PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan saksi Robinson Saalino setelah penandatanganan perubahan akta badan hukum di notaris;
- Bahwa saksi hanya pernah bertemu dengan saksi Robinson Saalino sebanyak 3 (tiga) kali dan sangat jarang berkomunikasi dengan saksi Robinson Saalino;
- Bahwa saksi telah menyerahkan konsep mengenai Eco Logde kepada saksi Robinson Saalino;
- Bahwa ketika saksi menjadi Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa sudah memenuhi kewajiban membayar sewa tanah kas desa kepada Kalurahan Caturtunggal dan tidak ada tunggakan maupun keterlambatan;

Halaman 114 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam aturan sewa tanah kas desa penggunaan material permanen hanya diperbolehkan sebesar 40% (empatpuluh persen),dilarang membangun bangunan permanen,sesuai dengan aturan,dalam proposal permohonan sewa dijelaskan tidak akan dibangun rumah tembok dan bangunan bisa dibongkar pasang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seperti apa pada akhirnya pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yang pasti dalam konsep akan dibangun 48 (empat puluh delapan) logde atau rumah singgah dengan luas 90 m² (sembilanpuluh meter persegi) untuk 1 (satu) bangunan rumah singgah,2 (dua) lantai,tidak ada kamar dan tidak ada ruangan dan merupakan ruangan terbuka;
- Bahwa area singgah hijau merupakan penginapan dan singgah sementara ,bukan sebuah hunian tetap;
- Bahwa Eco lodge adalah kawasan yang berkonsep penghijauan dimana pembangunan dan pengelolaan memakai bahan-bahan yang ramah lingkungan dan tetap mempertahankan area hijau,pada intinya konsep eco lodge adalah green house;
- Bahwa menurut konsep saksi bangunan yang akan dibangun diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal berupa bangunan terbuka tanpa kamar untuk menjadi tempat wisatawan singgah,dimana juga akan terdapat tempat untuk makan dan area untuk berolahraga;
- Bahwa rumah singgah adalah tempat wisatawan singgah atau berhenti sementara,bukan hunian permanen;
- Bahwa saksi menerima salinan izin Gubernur tentang pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal,yang diserahkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta dengan disaksikan oleh pihak Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa didalam izin Gubernur tentang pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal disebutkan Kalurahan Caturtunggal diijinkan menyewakan lahan tanah kas desa kepada PT.Deztama Putri Santosa selama 20 (duapuluh) tahun dengan kewajiban kepada PT.Deztama Putri Santosa untuk memproses penyertifikatan tanah kas desa,tidak boleh menambah luasan tanah yang disewa tanpa izin,tidak diizinkan memanfaatkan tanah kas desa tidak sesuai

Halaman 115 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peruntukan, melaporkan kegiatan yang dilakukan diatas tanah kas desa, tidak diizinkan mengalihkan kepada pihak lain, membayar uang sewa dan menindaklanjuti izin Gubernur tersebut dengan perjanjian sewa tanah kas desa dengan Kalurahan Caturtunggal;

- Bahwa mengenai harga sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal diatur dalam perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Kalurahan Caturtunggal dengan PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa saksi dan saksi Agus Santosa, S.Psi., M.M yang menandatangani perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara PT.Deztama Putri Santosa dengan Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa isi perjanjian sewa menyewa tanah kas desa, dibahas bersama oleh Kalurahan Caturtunggal dengan PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa harga sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi untuk 1 (satu) tahun, jadi dalam 1 (satu) tahun PT.Deztama Putri Santosa harus membayar sewa tanah kas desa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Kalurahan Caturtunggal dengan PT.Deztama Putri Santosa pembayaran sewa harus dilakukan di awal tahun di bulan Januari;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi mengenai aturan mengenai denda keterlambatan dalam perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Kalurahan Caturtunggal dengan PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa didalam perjanjian sewa juga diatur larangan-larangan, yang sama dengan apa yang disebutkan dalam izin Gubernur yaitu tidak boleh menambah luasan tanah yang disewa tanpa izin, tidak diizinkan memanfaatkan tanah kas desa tidak sesuai dengan peruntukan, dan tidak diizinkan mengalihkan tanah yang disewa kepada pihak lain;
- Bahwa dalam perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara PT.Deztama Putri Santosa dengan Kalurahan Caturtunggal juga disebutkan setiap jangka waktu 4 (empat) tahun, perjanjian akan ditinjau kembali;

Halaman 116 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian sewa tanah kas desa antara PT.Deztama Putri Santosa dengan Kalurahan Caturtunggal juga disebutkan apabila PT.Deztama Putri Santosa tidak mematuhi isi perjanjian, Kalurahan Caturtunggal dapat membatalkan perjanjian;
- Bahwa perjanjian sewa tanah kas desa antara Kalurahan Caturtunggal dan PT.Deztama Putri Santosa ditandatangani di bulan Januari 2017;
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan perjanjian sewa tanah kas desa antara Kalurahan Caturtunggal dan PT.Deztama Putri Santosa, seketika itu juga pembayaran uang sewa dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah perjanjian ditandatangani dan PT.Deztama Putri Santosa telah membayar uang sewa tanah kas desa, PT.Deztama Putri Santosa tidak langsung melakukan pembangunan, karena masih harus mengurus perizinan yang lain seperti izin mendirikan bangunan dan juga mengurus penerbitan sertifikat tanah, PT.Deztama Putri Santosa hanya melakukan pembersihan lahan atas izin Kalurahan Caturtunggal dengan syarat tidak boleh mendirikan bangunan;
- Bahwa setelah terbit izin persetujuan Gubernur, saksi ditunjukan batas-batas tanah di bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi);
- Bahwa sejak pembayaran sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di tahun 2018, pembayaran sewa dilakukan oleh saksi Robinson Saalino;
- Bahwa di tahun 2018, setelah PT.Deztama Putri Santosa diambil alih oleh saksi Robinson Saalino, saksi melihat ada pagar yang didirikan di bagian depan lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa yang pertama ketika saksi menanyakan proses permohonan pemanfaatan tanah kas desa di Kalurahan Caturtunggal, kemudian ketika Terdakwa mengantarkan saksi mengunjungi lahan tanah kas desa untuk menunjukan batas, selanjutnya di Kalurahan Caturtunggal ketika melakukan pemaparan proposal dan terakhir ketika melakukan sosialisasi kepada warga dusun Nologaten;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bendel asli Akta No. 244 Tanggal 29 Desember 2017 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang

Halaman 117 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa, 1 (satu) bendel asli Akta No. 111 Tanggal 12 Januari 2018 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa, 1 (satu) bendel asli Akta No. 165 Tanggal 16 Januari 2018 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa, 1 (satu) bendel asli Proposal Permohonan Sewa Tanah Desa Desa Caturtunggal T. Deztama Putri Sentosa 2015, 1 (satu) bendel rekening koran (account statement) Bank Mandiri Nomor rekening 148-00-0111333-4 atas nama Denizar Rahman Pratama periode 12 Desember 2017 s.d 31 Januari 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Ayub Wibisono., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai marketing freelance untuk PT. Deztama Putri Santosa;
- Bahwa sebagai marketing freelance, saksi pernah melakukan pemasaran untuk unit rumah type mezzanine yang terletak dalam kawasan Ambarukmo Green Hills, yang dibangun oleh PT. Deztama Putri Santosa;
- Bahwa saksi mulai memasarkan unit rumah di Ambarukmo Green Hills pada awal tahun 2021;
- Bahwa saksi hanya memasarkan unit mezzanine;
- Bahwa untuk memasarkan unit mezzanine saksi mendapatkan brosur dari saksi Robinson Saalino;
- Bahwa dalam melakukan pemasaran saksi membara peta rancana pembangunan untuk memberikan pilihan kepada investor, dimana bangunan akan didirikan dan juga ada gambar rumah satu setengah lantai type mezzanine;
- Bahwa luas type mezzanine adalah 65 m² (enam puluh lima meter persegi);

Halaman 118 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk investasi type mezzanine, investor harus menyerahkan uang sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Surat Perjanjian Investasi adalah perjanjian sewa selama 20 (duapuluh) tahun;
- Bahwa saksi sudah berhasil menjual unit mezzanine sekitar 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa adalah saksi Robinson Saalino, kemudian bagian pembangunan saksi Abdul Syukur Alias Agung, saksi Antonius Redhi Nurhendra sebagai HRD, bagian Administrasi saksi Riska Hening Triyantara, S.H, dan Accounting saudari Anggi;
- Bahwa sebagai marketing freelance saksi menawarkan investasi kepada calon-calon investor untuk melakukan investasi di PT.Deztama Putri Santosa lebih tepatnya di Ambarukmo Green Hills melalui guest house dan saksi memasarkan guest house type mezzanine ;
- Bahwa Ambarukmo Green Hills terletak di Dusun Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa ketika saksi menawarkan investasi kepada calon investor guest house belum dibangun, masih berupa kavling tanah;
- Bahwa di Kawasan Ambarukmo Green Hills terdapat 39 (tigapuluh sembilan) unit type mezzanine;
- Bahwa ketika ada yang tertarik dengan penawaran investasi yang ditawarkan saksi menjelaskan bahwa uang dari investor akan diinvestasikan dengan membangun rumah yang akan didirikan di atas tanah kas desa dan dapat digunakan selama 20 (duapuluh) tahun, setelah itu saksi menunjukkan peta rencana pembangunan untuk memberikan pilihan kepada calon investor mengenai letak tanah yang dikehendaki dan setelah itu calon investor saksi antar ke bagian administrasi yaitu saksi Riska Hening Triyantara, S.H. kemudian calon investor membayar uang pemesanan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian investasi;
- Bahwa saksi melakukan pemasaran melalui media sosial instagram dan facebook, serta menyampaikan penawaran secara langsung di restoran atau ditempat banyak orang berkumpul;
- Bahwa kebanyakan investor tertarik berinvestasi karena harga yang murah;

Halaman 119 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendapatkan gaji dari PT.Deztama Putri Santosa,tetapi mendapatkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) dibagi untuk 1 (satu) team pemasaran untuk 1 (satu) unit rumah yang berhasil terjual dan juga mendapatkan uang jalan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),apabila penjualan memenuhi target;
 - Bahwa bagian pemasaran bukan hanya saksi,tetapi 1 (satu) tema yang terdiri dari 3 (tiga) orang;
 - Bahwa saksi belum pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Perangkat Desa Kalurahan Caturtunggal;
 - Bahwa saksi Robinson Saalino berpesan agar menjelaskan mengenai status tanah,kepada calon investor;
 - Bahwa bangunan rumah di Kawasan Ambarukmo Green Hiils dibangun berdasarkan gambar dari PT.Deztama Putri Santosa;
 - Bahwa saksi memberikan laporan pemasaran kepada saksi Antonius Redhi Nurhendra sebagai HRD dan bagian Administrasi saksi Riska Hening Triyantara,S.H;
 - Bahwa saksi setelah berhasil memasarkan unit rumah di Ambarukmo Green Hiils mendapatkan pembayaran dari saksi Riska Hening Triyantara,S.H;
 - Bahwa saksi mendapatkan uang fee setelah investor membayar 50% (limapuluh persen) dari total investasi;
 - Bahwa saksi selalu memantau proses pembangunan untuk diinformasikan kepada investor;
 - Bahwa mengenai legalitas tanah dan bangunan saksi menyampaikan kepada calon investor dari apa yang selalu dikatakan oleh saksi Robinson Saalino mengenai legalitas tanah dan bangunan,"*aman dan komplit*";
 - Bahwa biaya Notari yang harus dibayarkan oleh investor sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di sidang;
Terhadap keterangan saksi,Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
13. Abdul Syukur Alias Agung., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 120 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mengetahui jabatan Terdakwa di Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT.Deztama Putri Santosa yang melakukan pembangunan Kawasan Ambarukmo Green Hills diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten;
- Bahwa saksi di PT.Deztama Putri Santosa sejak bulan Juni 2020, setelah diajak saksi Robinson Saalino, setelah sebelumnya saksi bertemu dengan saksi Robinson Saalino di sebuah warung makan ketika saksi sedang bersama dengan saksi Antonius Redhi Nurhendra;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja sebagai Kontraktor Bangunan;
- Bahwa ketika awal saksi bekerja di PT.Deztama Putri Santosa, saksi diminta oleh saksi Robinson Saalino untuk meratakan lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten dan membersihkan lahan tanah tersebut, kemudian setelah beberapa waktu saksi diminta mewakili saksi Robinson Saalino untuk menandatangani surat perjanjian investasi dengan jabatan Wakil Direktur;
- Bahwa saksi Robinson Saalino memberikan surat kuasa kepada saksi untuk menandatangani surat perjanjian investasi mewakili PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa dalam akta badan hukum perusahaan PT.Deztama Putri Santosa yang dibuat Notaris Anita nama saksi tertulis sebagai wakil direktur;
- Bahwa setiap bulan saksi menerima gaji dari PT.Deztama Putri Santosa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa luas keseluruhan Kawasan Ambarukmo Green Hills kurang lebih 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) antara lahan tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) dengan lahan tanah seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten;

Halaman 121 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah yang disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa adalah keseluruhan bidang tanah;
- Bahwa saksi yang bertanggung jawab terhadap proses pembangunan unit rumah di Kawasan Ambarukmo Green Hiils;
- Bahwa untuk type mezzanine biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan kurang lebih Rp180.000.000,00 (serratus delapanpuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai izin mendirikan bangunan;
- Bahwa saksi Robinson Saalino melarang karyawan PT.Deztama Putri Santosa untuk berkomunikasi dengan pihak Kalurahan dan membicarakan masalah perizinan;
- Bahwa rumah yang sudah terbangun di Kawasan Ambarukmo Green Hiils kurang lebih berjumlah 50 (limapuluh) unit;
- Bahwa tanah yang digunakan sebagai lahan Kawasan Ambarukmo Green Hiils merupakan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa ketika saksi mulai bekerja PT.Deztama Putri Santosa pada bulan Juni 2020, sudah ada bangunan kantor, di sisi utara lahan tanah kas desa terdapat bangunan mangkrak berupa bangunan pondasi dan kolom-kolom, bekas galian kolam renang yang sudah dicor dan pagar seng yang mengelilingi lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa setelah saksi selesai melakukan pembersihan lahan saksi Robinson Saalino memerintahkan agar lahan mulai dibagi-bagi menjadi kavling dengan ukuran 8 m² (delapan meter persegi) kali 11 m² (sebelas meter persegi) sebanyak kurang lebih 20 (duapuluh) kavling, yang menurut saksi Robinson Saalino akan digunakan sebagai investasi lahan kosong;
- Bahwa keseluruhan kavling kosong sudah laku terjual;
- Bahwa setelah membuat kavling lahan kosong, saksi membuat kavling dibagian tengah lahan tanah, untuk digunakan pembangunan rumah type mezzanine;
- Bahwa peta rencana pembangunan Kawasan Ambarukmo Green Hiils dibuat dengan menggunakan jasa arsitek, tetapi saksi tidak tahu siapa arsiteknya;

Halaman 122 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa type mezzanine merupakan bangunan satu setengah lantai dengan luas 6 m² (enam meter persegi) dikali 10 m² (sepuluh meter persegi);
- Bahwa setelah lahan kavling terjual dan pembayaran sudah dilakukan 50% (limapuluh persen) kemudian dibuatkan surat perintah kerja kepada kontraktor, selanjutnya dibuat surat perjanjian investasi, dimana kemudian 50 % (limapuluh persen) dari nilai keseluruhan investasi, digunakan untuk membayar sewa tanah kas desa dan memulai proses pembangunan rumah;
- Bahwa tahapan pembayaran investasi oleh investor dilakukan dalam 3 (tiga) kali tahapan pembayaran, yaitu pembayaran uang muka, pembayaran termin 1 (satu) dan pembayaran termin 2 (dua);
- Bahwa ada 5 (lima) kontraktor yang menangani pembangunan Ambarukmo Green Hiils;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa telah memenuhi kewajibannya, kepada kontraktor yang melakukan pembangunan di Ambarukmo Green Hiils;
- Bahwa terhadap bekas galian yang sebelumnya telah ada di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal, sudah saksi ratakan, sedang bekas bangunan mangkrak dimanfaatkan untuk lokasi pembangunan rumah type town house;
- Bahwa type town house merupakan bangunan 2 (dua) lantai yang dibangun dengan memanfaatkan bangunan mangkrak yang sebelumnya sudah ada dan digunakan sebagai bangunan dasar, dengan ukuran luas 4 m² (empat meter persegi) kali 14 m² (empat belas meter persegi);
- Bahwa di Kawasan Ambarukmo Green Hiils terdapat 12 (duabelas) unit type town house yang dijual dengan harga Rp450.000.000,00 (empat ratus limapuluh juta rupiah);
- Bahwa type town house dibangun setelah type mezzanine habis terjual;
- Bahwa untuk type town house belum ada yang terjual, type mezzanine terjual sebagian dan kavling kosong habis terjual;
- Bahwa luas keseluruhan Kawasan Ambarukmo Green Hiils adalah 90 m² (sembilanpuluh meter persegi) dikali 70 m² (tujuh puluh meter persegi);
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa di lokasi pembangunan Kawasan Ambarukmo Green Hiils, di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal Persil Nomor 1 (satu) Nologaten pada tahun 2020, ketika dilakukan persiapan untuk

Halaman 123 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun jalan lingkungan di lokasi tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud kedatangan Terdakwa ke lokasi pembangunan Kawasan Ambarukmo Green Hiils, karena saksi hanya melihat dari kejauhan dan setahu saksi Terdakwa datang bersama dengan Perangkat Desa Kalurahan Caturtunggal, karena kaos yang dikenakan bertuliskan "Caturtunggal", dan ketika itu saksi melihat Terdakwa dan orang-orang yang datang bersamanya melakukan pengukuran;
- Bahwa di tahun 2021 Terdakwa kembali datang ke lokasi pembangunan Kawasan Ambarukmo Green Hiils, bersama dengan Anggota Badan Perwakilan Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa di tahun 2022 saksi pernah melihat Terdakwa bersama dengan Lurah Caturtunggal saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M. berada di jalan dekat dengan lokasi pembangunan Ambarukmo Green Hiils;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke lokasi pembangunan Kawasan Ambarukmo Green Hiils, Terdakwa selalu ditemui oleh Direktur Utama PT. Deztama Putri Santosa. Direktur Utama PT. Deztama Putri Santosa;
- Bahwa di awal tahun 2022, saksi pernah diperintah oleh saksi Robinson Saalino untuk mengantarkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) kepada saksi Robinson Saalino yang ketika itu sedang bersama dengan Terdakwa di sebuah restoran yang berada di Jalan Kaliurang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perizinan, karena yang mengurus perizinan adalah saksi Agus Suwarsono Alias Juska. Asisten Pribadi saksi Robinson Saalino;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penyegehan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT. Deztama Putri Santosa di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal setelah diberitahu oleh saksi Agus Suwarsono Alias Juska;
- Bahwa penyegehan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena ada permasalahan mengenai perizinan dan peruntukan pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;

Halaman 124 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang 1 (satu) hari setelah penyegelan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, pembangunan Kawasan Ambarukmo Green Hiils dilanjutkan kembali setelah saksi Agus Suwarsono Alias Juska mengatakan “sudah aman, bisa dilanjutkan lagi” ;
- Bahwa di Kawasan Ambarukmo Green Hiils terdapat sepuluh orang penghuni . 7 (tujuh) orang merupakan penyewa dan 3 (tiga) orang merupakan investor yang berinvestasi di Ambarukmo Green Hiils;
- Bahwa setelah dilakukan penyegelan penghuni masih tetap tinggal di Kawasan Ambarukmo Green Hiils;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pihak Kalurahan Caturtunggal di akhir tahun 2022 bahwa tanah dan bangunan Ambarukmo Green Hiils diserahkan PT.Deztama Putri Santosa kepada Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa ketika saksi diberitahu tentang penyerahan tanah dan bangunan Ambarukmo Green Hiils kepada Kalurahan Caturtunggal pembangunan Ambarukmo Green Hiils masih dilakukan, tetapi kemudian ada teguran dari Kalurahan Caturtunggal sehingga semua kegiatan pembangunan dihentikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah palungguh yang berada di Kawasan Ambarukmo Green Hiils;
- Bahwa saksi menandatangani surat perjanjian investasi mewakili saksi Robinson Saalino kurang lebih sebanyak 40 (empatpuluh) kali, untuk investasi kavling kosong;
- Bahwa kadang saksi menandatangani surat perjanjian investasi bersamaan dengan investor, tetapi kadang saksi dan investor menandatangani surat perjanjian investasi tidak bersamaan dan penandatanganan dilakukan di Kantor PT.Deztama Putri Santosa dimana Notaris yang hadir di Kantor PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa Notaris selalu membacakan keseluruhan isi surat perjanjian investasi sebelum dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Investasi;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali datang ke Kantor Kalurahan Caturtunggal untuk membayar keterlambatan sewa tanah kas desa di tahun 2022 atas perintah saksi Robinson Saalino. sejumlah Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah) yang saksi serahkan kepada saksi Apriliani, S.E., M.M dan yang kedua

Halaman 125 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang beberapa bulan kemudian saksi juga menyerahkan pembayaran keterlambatan sewa sejumlah Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah) yang saksi serahkan kepada saksi Apriliani, S.E., M.M;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bendel Map berwarna Hijau bertuliskan "I" berisi : 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Borongan Bangunan Hunian Townhouse Unit 01, 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 02, 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 03, 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 04, 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 05, 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0143/SPK/AGH/111/2022/ 1 Unit Town House Nomor A 6, 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0140/SPK/AGH/111/2022/1 Unit Town House Nomor A 7, 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0157/SPK/AGH/VII/2022/1 Unit Town House Nomor A 8, 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0128/SPK/AGH/1/2022 / 1 Unit Town House Nomor A 10, 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0154/SPK/AGH/VI/2022/ 1 Unit Town House A 1, 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0155/SPK/AGH/VI/2022 /1 Unit Town House Nomor A 2, 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 186/SPK/AGH/XII/2022/ unit 03, 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 184/SPK/AGH/IX/2022 unit 04, 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 187/SPK/AGH/XII/2022 unit 05, 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 188/SPK/AGH/XII/2022 unit 06, 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 189/SPK/AGH/XII/2022 unit 07, 1 (satu) bendel Map berwarna Hijau bertuliskan "II" berisi : 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00070/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 1 (M Satu) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl.

Halaman 126 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Mezzanine Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00105/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Mezzanine di Kavling Nomor M 2 (M dua) di area proyek Mezzanine Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Perumnas, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00078/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 3 (M tiga) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No 0122/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 5 (M lima) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0134/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 6 (M enam) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0110/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 7 (M tujuh) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0121/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 8 (M delapan) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0128/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 10 (M sepuluh) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo

Halaman 127 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Green Hills, No. 0127/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 9 (M sembilan) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0113/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 11 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0114/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 12 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0124/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 14 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0118/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 15 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0118/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 15 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0056/SPK/AGH/VII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 16 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0059/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 17 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok,

Halaman 128 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0061/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 18 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0123/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 16 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0141/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 20 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0135/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 21 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0142/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 22 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0111/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 23 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0152/SPK/AGH/VI/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 24 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0131/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor

Halaman 129 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M 25 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0130/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 26 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0140/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 27 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0119/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 28 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0053/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan mengerjakan gambar denah, site pland dan pembangunan Mezzanine Nomor M 29 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 004/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 30 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0072/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 31 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0037/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 32 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja

Halaman 130 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 138/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 33 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 139/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 34 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 132/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 35 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0082/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 36 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0088/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 37 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0094/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 38 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0096/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 39 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0098/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 40 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal,

Halaman 131 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0120/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 41 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0076/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 34 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0092/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 35 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0066/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 33 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0074/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 32 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan "Data Identitas dan Administrasi Kavling AGH" berisi : 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/02/2020 An.Siti Nur hidayah /Nik : 3323174303910001 Tanggal 27 Agustus 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Ria Mery Maryati /Nik 3308105808820009 Tanggal 14 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.V.DwiHerwanti /Nik 3175055406660003 Tanggal 2-11-2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Christina Kadek Winarani / 5171026004000005 Tanggal 28 Oktober 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Robertus Adi Nugroho /3402122108700001 Tanggal 23 September 2020,1

Halaman 132 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Robertus Adi Nugroho /3402122108700001 Tanggal 18 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. Adi Nugroho / 3402122108700001 Tanggal 18 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.AWALUDDIN NOOR /3172021407680003 Tanggal 3 Oktober 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Franciscus X Pasaribu /3175020508750013 Tanggal 6 oktober 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Yudy Firmansyah 3309131412870001 Tanggal 16 nopember 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.NI WAYAN REANITA UTAMI Tanggal 14 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.OKTO IRIAWAN /TOMMY Tanggal 28 Nopember 2020,1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.ATIK SUKMAWATI Tanggal 27 Oktober 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.CHAROLINA YOLANDA Tanggal 14 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/ 3 /2020 An.CHAROLINA YOLANDA An Achmad Bagas Alam Syach Tanggal 14 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.FX GLOMPONG HENDRI SETYANTO Tanggal 4 Oktober 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 19 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 18 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 16 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 14 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.NURTI SETIANI SE Tanggal 8 Nopember 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.JOHAN KIKSEN Tanggal 13 Februari 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling

Halaman 133 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.ROBBY ROKHYADI,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.FRANCISKA WIWIT PUJIASTUTI Tanggal 1 Nopember 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.DRS.MUCHAMMAD ARIF BUDHI PRABOWO,M.SI Tanggal 7 Januari 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.SAPARDI DARMAWAN,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.GLORIVY REGITA SASOIA Tanggal 13 Nopember 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.KEVIN PRAMANA WIJAYA Tanggal 11 Desember 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.SRI HANDAYANI Tanggal 2 Nopember 2020,1 (satu) bendel map berwarna Orange bertuliskan " Kavling B & C" berisi : 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ANTON ADJI PAMUNGKAS Tanggal 18 Januari 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.INDRIANA RETNO Tanggal 3 Desember 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.NETHA OTTO AJIBA Tanggal 27 Mei 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.CHARLES RAHARJO Tanggal 9 September 2021,1 (Satu) Bendel Bukti Pembayaran ,Ktp,Bukti Tranfer Kavling B-6,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.INDAH PATTINUSA Tanggal 15 Maret 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.DEDY KUSWANTO Tanggal 16 Oktober 2021,1 (Satu) Bendel Bukti Pmbayaran,Foto Copy Ktp,Bukti Tranfer,Bukti Surat Pesenan Kavling B-11,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.WORO ANGGRAENI,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.IR.CHRISTINA HENI.MM Tanggal 26 Februari 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.IR.BRAMANTYO DARA SENO Tanggal 9 Agustus 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.HERLINA INDRAJAYA,SE Tanggal 9 April 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/

Halaman 134 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...../2021 An.ELLEN ESTERELLA NURMAWATI S Tanggal 17 Maret 2021,1 (satu) bendel map berwarna hijau bertuliskan "SPI MEZZANINE" yang berisi :1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling M01 Tanggal 26 April 2022 Atas Nama Ir. Rahayu Tri Retnani Muji Daryanti,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 02 Tanggal Surat : 1 Agustus 2022 Tanggal Didaftarkan : 8 Agustus 2022 Nomor : 5478/W/VIII/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 3 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan: 30 Mei 2022 Nomor : 5458/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Agh Nomor M 10 Tanggal Surat : 12 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 18 Juli 2022 Nomor : 5473/W/VII/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 11 Tanggal Surat : 6 April 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5449/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 12 Tanggal Surat : 18 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 25 Agustus 2022 Nomor : 5491/W/VIII/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 15 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 27 Mei 2022 Nomor : 5457/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor M 16 Tanggal : 14 Januari 2022 Nomor : 6297/Leg/II/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 17 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 27 Mei 2022 Nomor : 5456/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 18 Tanggal Surat : 26 Maret 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 April 2022 Nomor : 5437/W/IV/2022;spi,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 21 Tanggal Surat : 17 Juni 2022 Tanggal Didaftarkan : 20 Juni 2022 Nomor : 5465/W/VI/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 28 Tanggal Surat : 10 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5451/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor M 29 Tanggal : 7 Januari 2022 Nomor : 6287/Leg/II/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 30 Tanggal Surat : 10 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor :

Halaman 135 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5450/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 32 Tanggal Surat : 29 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 Agustus 2022 Nomor : 5476/W/VIII/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 34 Tanggal Surat : 5 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 11 Juli 2022 Nomor : 5469/W/VII/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 35 Tanggal Surat : 31 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 7 Juni 2022 Nomor : 5459/W/VI/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 36 Tanggal Surat : 20 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 5 Agustus 2022 Nomor : 5476/W/VIII/2022,1 (satu) bendel map berwarna hijau bertuliskan "SPI KAV B-C" yang berisi,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 1 dan B 2 Nomor : 111/W/II/2021 Tanggal : 18 Februari 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B.3 Nomor : 119/W/VIII/2021 Tanggal : 30 Agustus 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 4 Nomor : 392/Leg/VI/2021 Tanggal : 11 Juni 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 6 Nomor : 113/W/III/2021 Tanggal : 10 Maret 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 7 Nomor : 379/Leg/III/2021 Tanggal : 30 Maret 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 11 Nomor : 386/Leg/IV/2021 Tanggal : 21 April 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 12a Nomor : 403/Leg/VIII/2021 Tanggal : 20 Agustus 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 14 Dan B 15 Nomor : 383/Leg/IV/2021 Tanggal : 9 April 2021,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling B.5 Tgl : 22 November 2021 No : 6234/Leg/Xi/2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 16 Nomor : 114/W/V/2021 Tanggal : 27 Mei 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 17 Nomor : 381/Leg/IV/2021 Tanggal : 1 April 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 18 Nomor : 405/Leg/IX/2021 Tanggal : 1 September 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 19 Tanggal Surat : 9 September 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 September 2022 Nomor : 5494/W/IX/2022,1 (Satu) Bendel Asli Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 01 Tanggal : 28 Desember 2021 No : 6279/Leg/XII/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Ny. Hesty Sri Rachmawati, S. Pd, M. Pd,1 (Satu) Bendel Asli Turunan Akta Legalisasi

Halaman 136 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 02 Tanggal : 17 Desember 2021 No : 6269/Leg/Xii/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Tn. Muhammad Hanif Faturrahman,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 03 Tanggal : 26 November 2021 No : 6236/Leg/Xi/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur Cq. Pt. Deztama Putri Sentosa li : Ny. Sukmawati ,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C – 04 Tanggal Surat : 1 Agustus 2022 Tanggal Didaftarkan : 8 Agustus 2022 Nomor : 5477/W/Viii/2022,1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-05 Tgl : 14 Januari 2022 No : 6298/Leg/I/2022,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 06 Tgl : 28 Desember 2021 No : 6280/Leg/Xii/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Ny. Eun Sook Kim,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C 7 Nomor : 394/Leg/Vii/2021 Tanggal : 8 Juli 2021,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 12 Tgl : 8 Januari 2022 No : 6294/Leg/I/2022 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Nn Devin Elsy Praditama ,1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-14 Tgl : 15 Desember 2021 No : 6265/Leg/Xii/2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C – 15 Tanggal Surat : 28 Maret 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 April 2022 Nomor : 5434/W/Iv/2022,1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-18 Tgl : 15 Desember 2022 No : 6296/Leg/I/2022,1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan “SPI Kav No.” yang berisi : 1 (Satu) Bendel i Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 01 Nomor 5561/Leg/Viii/2020 Tgl : 27 Agustus 2020 Pihak I : Tn. Robinson Saalino, SE Pihak II : Ny. Siti Nurhidayah,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 02 Nomor 327/Leg/Ix/2020 Tanggal 21 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 03 Nomor: 342/Leg/Xi/2020 Tanggal :2 November 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 04 Nomor : 385/Leg/Iv/2021 Tanggal : 14 April 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 05,06 Dan 07 Nomor 328/Leg/Ix/2020 Tanggal 23 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 08 Nomor : 334/Leg/X/2020 Tanggal : 8 Oktober 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 10 Nomor 353/Leg/Xi/2020 Tanggal 21 November 2020,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 11 Tanggal 18 Januari 2022 Nomor

Halaman 137 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: 6303/Leg/I/2022 Penghadap I Tn. Abdul Syukur II Nn. Ni Wayan Reanita Utami ,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dusun Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor 12 Tanggal 4 Desember 2021 Nomor : 6248/Leg/Xii/2021 Penghadap I Tn. Abdul Syukur II : Tn. Octo Iriawan/Tommy,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor 20 Tanggal Surat : 7 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan 11 Juli 2022 Nomor 5470/W/Vii/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 18 Nomor : 323/Leg/Ix/2020 Tanggal 15 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 19 Nomor : 347/Leg/Xi/2020 Tanggal 13 November 2020,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dusun Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor 12 Nomor : 5556/Leg/Viii/2021 Tanggal : 19 Agustus 2021 Penghadap I : Tn. Robinson Saalino, Se li: Tn. Riyanto, Ir,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Agh Nomor 9 Tanggal Surat : 17 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan 19 Mei 2022 Nomor : 5454/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 25 Dan 26 Nomor 333/Leg/X/2020 Tanggal 7 Oktober 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 35 Tanggal Surat 26 April 2022 Tanggal Didaftarkan 13 Mei 2022 Nomor 5452/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 29 Nomor 359/Leg/Xii/2020 Tanggal 8 Desember 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 30 Nomor 325/Leg/Ix/2020 Tanggal 8 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 31 Nomor 326/Leg/Ix/2020 Tanggal 18 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 32 Nomor 324/Leg/Ix/2020 Tanggal 16 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 33 Nomor 346/Leg/Xi/2020 Tanggal 13 November 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 34 Nomor 388/Leg/Iv/2021 Tanggal 30 April 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 36 Nomor 364/Leg/I/2021 Tanggal 12 Januari 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 38 Nomor 361/Leg/Xii/2020 Tanggal 19 Desember 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 39 Nomor 372/Leg/Ii/2021 Tanggal 26 Februari 2021,1 (satu) bendel map kuning bertuliskan "Mezzanine AGH" yang berisi : 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ir.Rahayu Tri Retnani Muji Daryanti.

Halaman 138 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mezzanine - M1,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Endang Andriyani, S.T. Mezzanine - M2,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Muh Riza Shahrudy. Mezzanine - M3,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M5,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Muhammad Iqbal Maulana. Mezzanine - M6 ,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Hanggar Ganara Mawandha. Mezzanine - M7,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M8,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Priscilla Narwastu Putri. Mezzanine - M9,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Dedy Kuswanto. Mezzanine - M10,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. JAP YOVITA NATALIE. Mezzanine - M11,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Lisia Apriani. Mezzanine - M12,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Irene S. Widiastuti. Mezzanine - M14,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Adhitya Kurniawan Pamungkas. Mezzanine - M15,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Johannis Siahaya. Mezzanine - M16,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Sukron Ma'Mun. Mezzanine - M17,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Tri Haris Nurbaya. Mezzanine - M18,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M19,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agus Supriyanto. Mezzanine - M20,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. I Ketut Supastika. Mezzanine - M21,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. RA A.M. Retno Rosati. Mezzanine - M22,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Theresia Dwi Rahma Widianti. Mezzanine - M23,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Qodrin Alya Azizah. Mezzanine - M24,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agnes Vinta Rosari. Mezzanine - M25,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Rachmawati. Mezzanine - M26,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Sekar Ayu Intan Maharani. Mezzanine -

Halaman 139 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M27,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Tri Basunarti. Mezzanine - M28,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Shelvy Putri Amelia. Mezzanine - M29,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Wistrianti Lestari. Mezzanine - M30,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Rizki Nur Rahayu. Mezzanine - M31,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Lia Marlina . Mezzanine - M32,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Astiti Nareswari. Mezzanine - M33,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Dinda Azzahra. Mezzanine - M34,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agus Soelistiono. Mezzanine - M35,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Leo Mamesah. Mezzanine - M36,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Widiati Agustina. Mezzanine - M37,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Condro Setyo Rini. Mezzanine - M38,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Titis Widowati. Mezzanine - M39,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Niken Wirasanti. Mezzanine - M40,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Niken Wirasanti. Mezzanine - M41,1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan “ TOWN HOUSE AMBARUKMO GREEN HILLS” berisi : 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Citra Widya Kusuma. Town House - A1,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Bernadeta Bety Sandra Sari. Town House - A2,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Dr Rastri Paramita. Town House - A3,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ir. Junaedi Sentono Rochmat. Town House - A4,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. F.Arum Widoretno, S.H. Town House - A5,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Elvianto Wihatno. Town House - A6,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Sri Ayu Anida. Town House - A7,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Perdana Brian Starta, SE. Town House – A8,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ratri Nur Andarsari. Town House - A9,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan

Halaman 140 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Hariyus Kristian Valentino. Town House - A10,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Antonius Sumarna Town House - No. 1,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Rigi Ariea Tresya. Town House - No. 2,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Lulu Sishandi Fatahillah. Town House - No. 3,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Febrinda Dian Anggraini. Town House - No. 4,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Drg. Taufik Nur Alamsyah. Town House - No. 5,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Yudi Hadinata. Town House - No. 6,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ade Ernawati Sukarna. Town House - No. 7,1 (satu) bendel kas kecil Oktober-November 2020,1 (satu) bendel kas kecil Januari 2021,1 (satu) lembar kas kecil Februari 2021,1 (satu) lembar kas kecil Maret 2021,1 (satu) lembar kas kecil April 2021,1 (satu) lembar kas kecil Mei 2021,1 (satu) lembar kas kecil Juni 2021,1 (satu) lembar kas kecil Juli 2021,1 (satu) lembar kas kecil Agustus 2021,1 (satu) lembar kas kecil September 2021,1 (satu) lembar kas kecil Oktober 2021,1 (satu) lembar kas kecil November 2021,1 (satu) bendel kas kecil Desember 2021,1 (satu) bendel kas kecil Desember 2020,1 (satu) bendel kas kecil Januari 2022,1 (satu) lembar kas kecil Februari 2022,1 (satu) lembar kas kecil Maret 2022,1 (satu) lembar kas kecil April 2022,1 (satu) bendel kas kecil Mei 2022,1 (satu) lembar kas kecil Juni 2022,1 (satu) bendel pencatatan kecil Juli 2022,1 (satu) bendel kas kecil Agustus 2022,1 (satu) bendel pencatatan kecil September 2022,1 (satu) bendel pencatatan kecil Oktober 2022,1 (satu) bendel pencatatan kas kecil November 2022,1 (satu) bendel pencatatan September- Oktober 2020,1 (satu) bendel pencatatan November 2020,1 (satu) bendel pencatatan Desember 2020,1 (satu) bendel pencatatan Januari 2021,1 (satu) bendel pencatatan Februari 2021,1 (satu) bendel pencatatan Maret 2021,1 (satu) bendel pencatatan April 2021,1 (satu) lembar pencatatan Mei 2021,1 (satu) lembar pencatatan Juli 2021,1 (satu) bendel pencatatan Agustus 2021,1 (satu) bendel pencatatan September 2021,1 (satu) bendel pencatatan Oktober 2021,1 (satu) bendel pencatatan November 2021,1 (satu) bendel pencatatan Desember 2021,1 (satu) bendel In Out Januari 2022,1 (satu) bendel In Out BRI Februari 2022,1 (satu) bendel In Out BRI Maret 2022,1 (satu) bendel In Out BRI April 2022,1 (satu) bendel In Out BRI Mei 2022,1 (satu) bendel In Out BRI Juni 2022,1 (satu) bendel pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022,1 (satu) bendel pencatatan Agustus 2022,1 (satu) bendel pencatatan September 2022,1 (satu) bendel pencatatan Oktober 2022,1 (satu) bendel pencatatan November 2022,1 (satu) lembar pencatatan Maret 2023,1 (satu) bendel Foto Copy Surat Kuasa Nomor : 360/LEG/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020,1 (satu) lembar printout Denah Lahan 5.000 m,1 (satu) lembar print out Denah LT 11.215 M,1 (satu) bendel daftar investor Tipe Mezzanine,1 (satu) bendel daftar investor Tipe Kapling,1 (satu) bendel daftar investor Tipe Townhouse,1 (satu) bendel Map berwarna Hijau bertuliskan "I" berisi :1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Borongan Bangunan Hunian Townhouse Unit 01,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 02,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 03,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 04,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 05,1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0143/SPK/AGH/111/2022/ 1 Unit Town House Nomor A 6,1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0140/SPK/AGH/111/2022/1 Unit Town House Nomor A 7,1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0157/SPK/AGH/VII/2022/1 Unit Town House Nomor A 8,1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0128/SPK/AGH/1/2022 / 1 Unit Town House Nomor A 10,1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0154/SPK/AGH/VI/2022/ 1 Unit Town House A 1,1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0155/SPK/AGH/VI/2022 /1 Unit Town House Nomor A 2,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 186/SPK/AGH/XII/2022/ unit 03,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 184/SPK/AGH/IX/2022 unit 04,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 187/SPK/AGH/XII/2022 unit 05,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 188/SPK/AGH/XII/2022 unit 06,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 189/SPK/AGH/XII/2022 unit 07,1 (satu) bendel Map berwarna Hijau bertuliskan "II" berisi :1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No.

Halaman 142 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00070/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 1 (M Satu) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Mezzanine Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00105/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Mezzanine di Kavling Nomor M 2 (M dua) di area proyek Mezzanine Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Perumnas, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00078/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 3 (M tiga) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0122/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 5 (M lima) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0134/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 6 (M enam) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0110/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 7 (M tujuh) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0121/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 8 (M delapan) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0128/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 10 (M sepuluh) di area proyek Griya Singgah Hijau

Halaman 143 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0127/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 9 (M sembilan) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0113/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 11 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0114/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 12 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0124/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 14 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0118/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 15 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0118/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 15 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0056/SPK/AGH/VII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 16 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No.

Halaman 144 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0059/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 17 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0061/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 18 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0123/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 16 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0141/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 20 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0135/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 21 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0142/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 22 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0111/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 23 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0152/SPK/AGH/VI/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 24 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok,

Halaman 145 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0131/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 25 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0130/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 26 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0140/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 27 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0119/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 28 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0053/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan mengerjakan gambar denah, site pland dan pembangunan Mezzanine Nomor M 29 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 004/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 30 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0072/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 31 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0037/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling

Halaman 146 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor M 32 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 138/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 33 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 139/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 34 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 132/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 35 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0082/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 36 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0088/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 37 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0094/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 38 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0096/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 39 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo

Halaman 147 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Green Hills, No. 0098/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 40 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0120/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 41 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0076/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 34 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0092/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 35 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0066/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 33 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0074/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 32 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan "Data Identitas dan Administrasi Kavling AGH" berisi : 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No. AGH/SP/02/2020 An.Siti Nur hidayah /Nik : 3323174303910001 Tanggal 27 Agustus 2020, 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarukmo Green Hills No. AGH/SP/...../2020 An.Ria Mery Maryati /Nik 3308105808820009 Tanggal 14 September 2020, 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Ambarrukmo Green Hills No. AGH/SP/...../2020 An.V.DwiHerwanti /Nik 3175055406660003 Tanggal 2-11-2020, 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No. AGH/SP/...../2020 An.Christina Kadek Winarani /

Halaman 148 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5171026004000005 Tanggal 28 Oktober 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Robertus Adi Nugroho /3402122108700001 Tanggal 23 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Robertus Adi Nugroho /3402122108700001 Tanggal 18 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. Adi Nugroho /3402122108700001 Tanggal 18 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.AWALUDDIN NOOR /3172021407680003 Tanggal 3 Oktober 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Franciscus X Pasaribu /3175020508750013 Tanggal 6 oktober 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Yudy Firmansyah 3309131412870001 Tanggal 16 nopember 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.NI WAYAN REANITA UTAMI Tanggal 14 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.OKTO IRIAWAN /TOMMY Tanggal 28 Nopember 2020,1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.ATIK SUKMAWATI Tanggal 27 Oktober 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.CHAROLINA YOLANDA Tanggal 14 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/ 3 /2020 An.CHAROLINA YOLANDA An Achmad Bagas Alam Syach Tanggal 14 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.FX GLOMPONG HENDRI SETYANTO Tanggal 4 Oktober 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 19 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 18 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 16 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 14 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.NURTI

Halaman 149 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIANI SE Tanggal 8 Nopember 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.JOHAN KIKSEN Tanggal 13 Februari 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.ROBBY ROKHYADI,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.FRANCISKA WIWIT PUJIASTUTI Tanggal 1 Nopember 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.DRS.MUCHAMMAD ARIF BUDHI PRABOWO,M.SI Tanggal 7 Januari 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.SAPARDI DARMAWAN,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.GLORIVY REGITA SASOIA Tanggal 13 Nopember 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.KEVIN PRAMANA WIJAYA Tanggal 11 Desember 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.SRI HANDAYANI Tanggal 2 Nopember 2020,1 (satu) bendel map berwarna Orange bertuliskan " Kavling B & C" berisi : 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ANTON ADJI PAMUNGKAS Tanggal 18 Januari 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.INDRIANA RETNO Tanggal 3 Desember 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.NETHA OTTO AJIBA Tanggal 27 Mei 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.CHARLES RAHARJO Tanggal 9 September 2021,1 (Satu) Bendel Bukti Pembayaran ,Ktp,Bukti Tranfer Kavling B-6,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.INDAH PATTINUSA Tanggal 15 Maret 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.DEDY KUSWANTO Tanggal 16 Oktober 2021,1 (Satu) Bendel Bukti Pmbayaran,Foto Copy Ktp,Bukti Tranfer,Bukti Surat Pesenan Kavling B-11,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.WORO ANGGRAENI,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.IR.CHRISTINA HENI.MM Tanggal 26 Februari 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.IR.BRAMANTYO DARA SENO Tanggal 9 Agustus 2021,1 (Satu) Bendel

Halaman 150 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.HERLINA INDRAJAYA,SE Tanggal 9 April 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ELLEN ESTERELLA NURMAWATI S Tanggal 17 Maret 2021,1 (satu) bendel map berwarna hijau bertuliskan "SPI MEZZANINE" yang berisi :1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling M01 Tanggal 26 April 2022 Atas Nama Ir. Rahayu Tri Retnani Muji Daryanti,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 02 Tanggal Surat : 1 Agustus 2022 Tanggal Didaftarkan : 8 Agustus 2022 Nomor : 5478/W/VIII/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 3 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan: 30 Mei 2022 Nomor : 5458/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Agh Nomor M 10 Tanggal Surat : 12 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 18 Juli 2022 Nomor : 5473/W/VII/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 11 Tanggal Surat : 6 April 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5449/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 12 Tanggal Surat : 18 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 25 Agustus 2022 Nomor : 5491/W/VIII/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 15 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 27 Mei 2022 Nomor : 5457/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor M 16 Tanggal : 14 Januari 2022 Nomor : 6297/Leg/I/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 17 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 27 Mei 2022 Nomor : 5456/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 18 Tanggal Surat : 26 Maret 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 April 2022 Nomor : 5437/W/IV/2022;spi,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 21 Tanggal Surat : 17 Juni 2022 Tanggal Didaftarkan : 20 Juni 2022 Nomor : 5465/W/VI/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 28 Tanggal Surat : 10 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5451/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor M 29

Halaman 151 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 7 Januari 2022 Nomor : 6287/Leg/II/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 30 Tanggal Surat : 10 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5450/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 32 Tanggal Surat : 29 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 Agustus 2022 Nomor : 5476/W/VIII/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 34 Tanggal Surat : 5 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 11 Juli 2022 Nomor : 5469/W/VII/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 35 Tanggal Surat : 31 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 7 Juni 2022 Nomor : 5459/W/VI/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 36 Tanggal Surat : 20 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 5 Agustus 2022 Nomor : 5476/W/VIII/2022,1 (satu) bendel map berwarna hijau bertuliskan "SPI KAV B-C" yang berisi :1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 1 dan B 2 Nomor : 111/W/II/2021 Tanggal : 18 Februari 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B.3 Nomor : 119/W/VIII/2021 Tanggal : 30 Agustus 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 4 Nomor : 392/Leg/VI/2021 Tanggal : 11 Juni 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 6 Nomor : 113/W/III/2021 Tanggal : 10 Maret 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 7 Nomor : 379/Leg/III/2021 Tanggal : 30 Maret 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 11 Nomor : 386/Leg/IV/2021 Tanggal : 21 April 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 12a Nomor : 403/Leg/VIII/2021 Tanggal : 20 Agustus 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 14 Dan B 15 Nomor : 383/Leg/IV/2021 Tanggal : 9 April 2021,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling B.5 Tgl : 22 November 2021 No : 6234/Leg/Xi/2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 16 Nomor : 114/W/V/2021 Tanggal : 27 Mei 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 17 Nomor : 381/Leg/IV/2021 Tanggal : 1 April 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 18 Nomor : 405/Leg/IX/2021 Tanggal : 1 September 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 19 Tanggal Surat : 9 September 2022 Tanggal Didaftarkan: 12 September 2022 Nomor : 5494/W/IX/2022,1 (Satu) Bendel Asli Turunan Akta Legalisasi Perjanjian

Halaman 152 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi Tanah Kavling Nologaten C 01 Tanggal : 28 Desember 2021 No : 6279/Leg/Xii/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Ny. Hesty Sri Rachmawati, S. Pd, M. Pd,1 (Satu) Bendel Asli Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 02 Tanggal : 17 Desember 2021 No : 6269/Leg/Xii/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Tn. Muhammad Hanif Faturrahman,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 03 Tanggal : 26 November 2021 No : 6236/Leg/Xi/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur Cq. Pt. Deztama Putri Sentosa li : Ny. Sukmawati ,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C – 04 Tanggal Surat : 1 Agustus 2022 Tanggal Didaftarkan : 8 Agustus 2022 Nomor : 5477/W/Viii/2022,1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-05 Tgl : 14 Januari 2022 No : 6298/Leg/I/2022,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 06 Tgl : 28 Desember 2021 No : 6280/Leg/Xii/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Ny. Eun Sook Kim,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C 7 Nomor : 394/Leg/Vii/2021 Tanggal : 8 Juli 2021,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 12 Tgl : 8 Januari 2022 No : 6294/Leg/I/2022 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Nn Devin Elsy Praditama,1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-14 Tgl : 15 Desember 2021 No : 6265/Leg/Xii/2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C – 15 Tanggal Surat : 28 Maret 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 April 2022 Nomor : 5434/W/Iv/2022,1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-18 Tgl : 15 Desember 2022 No : 6296/Leg/I/2022,1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan “SPI Kav No.” yang berisi :1 (Satu) Bendel i Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 01 Nomor 5561/Leg/Viii/2020 Tgl : 27 Agustus 2020 Pihak I : Tn. Robinson Saalino, SE Pihak II : Ny. Siti Nurhidayah,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 02 Nomor 327/Leg/Ix/2020 Tanggal 21 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 03 Nomor: 342/Leg/Xi/2020 Tanggal :2 November 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 04 Nomor : 385/Leg/Iv/2021 Tanggal : 14 April 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 05,06 Dan 07 Nomor 328/Leg/Ix/2020 Tanggal 23 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 08 Nomor : 334/Leg/X/2020 Tanggal : 8 Oktober 2020,1 (Satu) Bendel

Halaman 153 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 10 Nomor 353/Leg/Xi/2020 Tanggal 21 November 2020,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 11 Tanggal 18 Januari 2022 Nomor : 6303/Leg/I/2022 Penghadap I Tn. Abdul Syukur II Nn. Ni Wayan Reanita Utami,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dusun Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor 12 Tanggal 4 Desember 2021 Nomor : 6248/Leg/Xii/2021 Penghadap I Tn. Abdul Syukur II : Tn. Octo Iriawan/Tommy,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor 20 Tanggal Surat : 7 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan 11 Juli 2022 Nomor 5470/W/Vii/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 18 Nomor : 323/Leg/Ix/2020 Tanggal 15 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 19 Nomor : 347/Leg/Xi/2020 Tanggal 13 November 2020,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dusun Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor 12 Nomor : 5556/Leg/Viii/2021 Tanggal : 19 Agustus 2021 Penghadap I : Tn. Robinson Saalino, Se li: Tn. Riyanto, Ir,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Agh Nomor 9 Tanggal Surat : 17 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan 19 Mei 2022 Nomor : 5454/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 25 Dan 26 Nomor 333/Leg/X/2020 Tanggal 7 Oktober 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 35 Tanggal Surat 26 April 2022 Tanggal Didaftarkan 13 Mei 2022 Nomor 5452/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 29 Nomor 359/Leg/Xii/2020 Tanggal 8 Desember 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 30 Nomor 325/Leg/Ix/2020 Tanggal 8 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 31 Nomor 326/Leg/Ix/2020 Tanggal 18 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 32 Nomor 324/Leg/Ix/2020 Tanggal 16 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 33 Nomor 346/Leg/Xi/2020 Tanggal 13 November 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 34 Nomor 388/Leg/Iv/2021 Tanggal 30 April 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 36 Nomor 364/Leg/I/2021 Tanggal 12 Januari 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 38 Nomor 361/Leg/Xii/2020 Tanggal 19 Desember 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 39 Nomor

Halaman 154 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372/Leg/li/2021 Tanggal 26 Februari 2021,1 (satu) bendel map kuning bertuliskan "Mezzanine AGH" yang berisi : 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ir.Rahayu Tri Retnani Muji Daryanti. Mezzanine - M1,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Endang Andriyani, S.T. Mezzanine - M2,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Muh Riza Shahrudy. Mezzanine - M3 ,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M5,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Muhammad Iqbal Maulana. Mezzanine - M6,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Hanggar Ganara Mawandha. Mezzanine - M7,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M8,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Priscilla Narwastu Putri. Mezzanine - M9,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Dedy Kuswanto. Mezzanine - M10,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. JAP YOVITA NATALIE. Mezzanine - M11,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Lisia Apriani. Mezzanine - M12,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Irene S. Widiastuti. Mezzanine - M14,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Adhitya Kurniawan Pamungkas. Mezzanine - M15,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Johannis Siahaya. Mezzanine - M16,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Sukron Ma'Mun. Mezzanine - M17,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Tri Haris Nurbaya. Mezzanine - M18,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M19,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agus Supriyanto. Mezzanine - M20,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. I Ketut Supastika. Mezzanine - M21,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. RA A.M. Retno Rosati. Mezzanine - M22,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Theresia Dwi Rahma Widianti. Mezzanine - M23,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Qodrin Alya Azizah. Mezzanine - M24,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agnes Vinta Rosari. Mezzanine -

Halaman 155 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M25,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Rachmawati. Mezzanine - M26,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Sekar Ayu Intan Maharani. Mezzanine - M27,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Tri Basunarti. Mezzanine - M28,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Shelvy Putri Amelia. Mezzanine - M29,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Wistrianti Lestari. Mezzanine - M30,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Rizki Nur Rahayu. Mezzanine - M31,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Lia Marlina . Mezzanine - M32,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Astiti Nareswari. Mezzanine - M33,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Dinda Azzahra. Mezzanine - M34,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agus Soelistiono. Mezzanine - M35,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Leo Mamesah. Mezzanine - M36,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Widiati Agustina. Mezzanine - M37,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Condro Setyo Rini. Mezzanine - M38,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Titis Widowati. Mezzanine - M39,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Niken Wirasanti. Mezzanine - M40,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Niken Wirasanti. Mezzanine - M41,1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan “ TOWN HOUSE AMBARUKMO GREEN HILLS” berisi : 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Citra Widya Kusuma. Town House - A1,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Bernadeta Bety Sandra Sari. Town House - A2,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Dr Rastri Paramita. Town House - A3,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ir. Junaedi Sentono Rochmat. Town House - A4,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. F.Arum Widoretno, S.H. Town House - A5,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Elvianto Wihatno. Town House - A6,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Sri Ayu Anida. Town House - A7,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit

Halaman 156 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarrukmo Green Hills An. Perdana Brian Starta, SE. Town House – A8,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ratri Nur Andarsari. Town House - A9,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Hariyus Kristian Valentino. Town House - A10,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Antonius Sumarna Town House - No. 1,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Rigi Ariea Tresya. Town House - No. 2,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Lulu Sishandi Fatahillah. Town House - No. 3,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Febrinda Dian Anggraini. Town House - No. 4,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Drg. Taufik Nur Alamsyah. Town House - No. 5,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Yudi Hadinata. Town House - No. 6,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ade Ernawati Sukarna. Town House - No. 7,1 (satu) bendel kas kecil Oktober-November 2020,1 (satu) bendel kas kecil Januari 2021,1 (satu) lembar kas kecil Februari 2021,1 (satu) lembar kas kecil Maret 2021,1 (satu) lembar kas kecil April 2021,1 (satu) lembar kas kecil Mei 2021,1 (satu) lembar kas kecil Juni 2021,1 (satu) lembar kas kecil Juli 2021,1 (satu) lembar kas kecil Agustus 2021,1 (satu) lembar kas kecil September 2021,1 (satu) lembar kas kecil Oktober 2021,1 (satu) lembar kas kecil November 2021,1 (satu) bendel kas kecil Desember 2021,1 (satu) bendel kas kecil Desember 2020,1 (satu) bendel kas kecil Januari 2022,1 (satu) lembar kas kecil Februari 2022,1 (satu) lembar kas kecil Maret 2022,1 (satu) lembar kas kecil April 2022,1 (satu) bendel kas kecil Mei 2022,1 (satu) lembar kas kecil Juni 2022,1 (satu) bendel pencatatan kecil Juli 2022,1 (satu) bendel kas kecil Agustus 2022,1 (satu) bendel pencatatan kecil September 2022,1 (satu) bendel pencatatan kecil Oktober 2022,1 (satu) bendel pencatatan kas kecil November 2022,1 (satu) bendel pencatatan September- Oktober 2020,1 (satu) bendel pencatatan November 2020,1 (satu) bendel pencatatan Desember 2020,1 (satu) bendel pencatatan Januari 2021,1 (satu) bendel pencatatan Februari 2021,1 (satu) bendel pencatatan Maret 2021,1 (satu) bendel pencatatan April 2021,1 (satu) lembar pencatatan Mei 2021,1 (satu) lembar pencatatan Juli 2021,1 (satu) bendel pencatatan Agustus 2021,1 (satu) bendel pencatatan September 2021,1 (satu) bendel pencatatan Oktober 2021,1 (satu) bendel pencatatan November 2021,1 (satu) bendel pencatatan Desember 2021,1 (satu) bendel In Out

Halaman 157 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022,1 (satu) bendel In Out BRI Februari 2022,1 (satu) bendel In Out BRI Maret 2022,1 (satu) bendel In Out BRI April 2022,1 (satu) bendel In Out BRI Mei 2022,1 (satu) bendel In Out BRI Juni 2022,1 (satu) bendel pencatatan Juli 2022,1 (satu) bendel pencatatan Agustus 2022,1 (satu) bendel pencatatan September 2022,1 (satu) bendel pencatatan Oktober 2022,1 (satu) bendel pencatatan November 2022,1 (satu) lembar pencatatan Maret 2023,1 (satu) bendel Foto Copy Surat Kuasa Nomor : 360/LEG/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020,1 (satu) lembar printout Denah Lahan 5.000 m,1 (satu) lembar print out Denah LT 11.215 M.1 (satu) bendel daftar investor Tipe Mezzanine,1 (satu) bendel daftar investor Tipe Kapling,1 (satu) bendel daftar investor Tipe Townhouse;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. Antonius Redhi Nurhendra., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat,saksi dengar,dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diminta memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.mengenai Ambarukmo Green Hiils,Kawasan pemukiman yang dibangun oleh perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Deztama Putri Santosa sejak bulan Juni 2020,pada awalnya yang menjabat sebagai HRD,kemudian sejak bulan Januari 2021 saksi menjabat sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa sebagai HRD saksi bertugas mengawasi perkembangan target pemasaran unit dimana 1 (satu) bulan ditargetkan 7 (tujuh) unit terjual dan perkembangan target pembangunan unit rumah di Kawasan Ambarukmo Green Hiils.yang dibangun oleh PT.Deztama Putri Santosa dan sebagai Direktur Operasional tugas yang saksi kerjakan sama dengan ketika saksi menjabat HRD;

Halaman 158 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui jumlah keluar masuk nya uang dari Rekening PT.Deztama Putri Santosa adalah Bagian Administrasi PT.Deztama Putri Santosa,saksi hanya bertanda tangan untuk pengambilan uang dari rekening PT.Deztama Putri Santosa di Bank BRI;
- Bahwa yang bisa melihat mutasi Rekening PT.Deztama Putri Santosa hanya saksi Robinson Saalino,Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa saksi Robinson Saalino memiliki 3 (tiga) perusahaan,yang bergerak dalam bidang usaha yang sama;
- Bahwa pengeluaran terbanyak dari PT.Deztama Putri Santosa adalah untuk pembangunan unit di Ambarukmo Green Hiils;
- Bahwa setelah saksi Robinson Saalino ditahan pihak berwajib, saksi baru mengetahui bahwa pembangunan kawasan Ambarukmo Green Hiils dilakukan diatas lahan yang tidak berizin;
- Bahwa setahu saksi Kalurahan Caturtunggal belum pernah meminta sesuatu kepada PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa yang mengurus pembukuan keuangan PT.Deztama Putri Santosa adalah saksi Riska Hening Triyantara,S.H;
- Bahwa setiap bulan saksi menerima gaji dari PT.Deztama Putri Santosa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya target penjualan tidak tercapai tetapi sejak pertengahan tahun 2021 target penjualan unit di Ambarukmo Green Hiils mulai tercapai,bahkan melebihi target;
- Bahwa tahapan pembangunan unit rumah di Ambarukmo Green Hiils dilakukan setelah investor membayar uang muka, dengan jangka waktu 4 (empat) bulan unit rumah sudah harus terselesaikan;
- Bahwa peta rencana pembangunan Ambarukmo Green Hiils dibuat oleh arsitek pihak ketiga bukan oleh PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa seluruh karyawan PT.Deztama Putri Santosa dilarang berkomunikasi dengan pihak dari Kalurahan Caturtunggal oleh saksi Robinson Saalino.Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa;

Halaman 159 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Robinson Saalino memberitahukan tentang rencana pembangunan yang akan dilakukan di lahan yang dipasarkan sebagai investasi kavling kosong, dengan nama area singgah hijau, sedang nama kawasannya adalah Amabarukmo Green Hiils, dimana lokasi lahan yang lain dinamai dengan mezzanine dan town house;
- Bahwa saksi Robinson Saalino, Direktur Utama PT. Deztama Putri Santosa yang menentukan type dan bentuk bangunan yang dibangun di kawasan Amabarukmo Green Hiils, beserta harga jualnya;
- Bahwa kavling awalnya dijual dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tigapuluh lima juta rupiah) kemudian naik menjadi Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa type mezzanine dijual dengan harga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan type townhouse dijual dengan harga Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi selalu memberikan pesan kepada bagian pemasaran agar menerangkan kepada calon investor bahwa tanah dimana dibangun kawasan Amabarukmo Green Hiils adalah tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal, yang hanya bisa dimanfaatkan selama 20 (duapuluh) tahun, tetapi saksi Robinson Saalino mengatakan kepada saya dan karyawan PT. Deztama Putri Santosa yang lain bahwa setelah 20 (duapuluh) tahun pemanfaatan tanah kas desa bisa diperpanjang;
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat izin Gubernur yang mengizinkan Kalurahan Caturtunggal menyewakan tanah kas desa kepada PT. Deztama Putri Santosa;
- Bahwa uang investasi dari investor di setorkan ke rekening bank Mandiri atas nama PT. Deztama Putri Santosa;
- Bahwa PT. Deztama Putri Santosa memiliki 2 (dua) rekening di bank Mandiri dan bank BRI;
- Bahwa untuk pengambilan uang dari Rekening Bank BRI atas nama PT. Deztama Putri Santosa, saksi yang menandatangani slip penarikan uang atas sepengetahuan saksi Robinson Saalino, sedangkan untuk penarikan dari

Halaman 160 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Mandiri atas nama PT.Deztama Putri Santosa.saksi Robinson Saalino yang bertanda tangan;

- Bahwa atas dasar Surat Kuasa dari saksi Robinson Saalino.Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa saksi menandatangani surat perjanjian investasi,mewakili PT.Deztama Putri Santosa.sebagai wakil direktur;
- Bahwa saksi Robinson Saalino hanya menunjuk saksi secara lisan sebagai HRD sedangkan ketika mengangkat saksi menjadi Wakil Direktur I,saudara Robinson Saalino memberikan kepada saksi surat keputusan pengangkatan sebagai Wakil Direktur I ditahun 2020;
- Bahwa saksi mulai menandatangani surat perjanjian investasi di bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi sudah menandatangani 30 (tigapuluh) surat perjanjian investasi;
- Bahwa saksi melakukan penandatanganan surat perjanjian investasi,karena saksi Robinson Saalino lebih banyak berada di Jakarta;
- Bahwa surat perjanjian investasi ditandatangani bersamaan dengan investor di Kantor PT.Deztama Putri Santosa dan dihadapan notaris Anita yang sebelumnya membacakan isi surat perjanjian investasi;
- Bahwa komisi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta) diberikan kepada bagian pemasaran ditambah dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bila penjualan memenuhi target;
- Bahwa saksi Robinson Saalino pernah meminta saksi untuk menyiapkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) untuk membayar sewa lahan tanah kas desa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bendel Map berwarna Hijau bertuliskan "I" berisi :1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Borongan Bangunan Hunian Townhouse Unit 01,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 02,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 03,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 04,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 05,1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja

Halaman 161 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0143/SPK/AGH/111/2022/ 1 Unit Town House Nomor A 6,1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0140/SPK/AGH/111/2022/1 Unit Town House Nomor A 7,1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0157/SPK/AGH/VII/2022/1 Unit Town House Nomor A 8,1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0128/SPK/AGH/1/2022 / 1 Unit Town House Nomor A 10,1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0154/SPK/AGH/VI/2022/ 1 Unit Town House A 1,1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0155/SPK/AGH/VI/2022 /1 Unit Town House Nomor A 2,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 186/SPK/AGH/XII/2022/ unit 03,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 184/SPK/AGH/IX/2022 unit 04,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 187/SPK/AGH/XII/2022 unit 05,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 188/SPK/AGH/XII/2022 unit 06,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 189/SPK/AGH/XII/2022 unit 07,1 (satu) bendel Map berwarna Hijau bertuliskan "II" berisi : 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00070/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 1 (M Satu) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Mezzanine Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00105/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Mezzanine di Kavling Nomor M 2 (M dua) di area proyek Mezzanine Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Perumnas, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00078/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 3 (M tiga) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No 0122/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di

Halaman 162 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling Nomor M 5 (M lima) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0134/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 6 (M enam) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0110/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 7 (M tujuh) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0121/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 8 (M delapan) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0128/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 10 (M sepuluh) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0127/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 9 (M sembilan) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0113/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 11 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0114/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 12 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok,

Halaman 163 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0124/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 14 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0118/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 15 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0118/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 15 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0056/SPK/AGH/VII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 16 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0059/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 17 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0061/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 18 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0123/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 16 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0141/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 20 di area proyek

Halaman 164 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0135/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 21 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0142/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 22 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0111/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 23 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0152/SPK/AGH/VI/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 24 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0131/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 25 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0130/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 26 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0140/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 27 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo

Halaman 165 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Green Hills, No. 0119/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 28 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0053/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan mengerjakan gambar denah, site pland dan pembangunan Mezzanine Nomor M 29 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 004/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 30 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0072/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 31 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0037/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 32 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 138/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 33 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 139/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 34 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 132/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 35 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon,

Halaman 166 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0082/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 36 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0088/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 37 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0094/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 38 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0096/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 39 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0098/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 40 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0120/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 41 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0076/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 34 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0092/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 35 di area proyek Griya Singgah Hijau

Halaman 167 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0066/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 33 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0074/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 32 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan "Data Identitas dan Administrasi Kavling AGH" berisi : 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/02/2020 An.Siti Nur hidayah /Nik : 3323174303910001 Tanggal 27 Agustus 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Ria Mery Maryati /Nik 3308105808820009 Tanggal 14 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.V.DwiHerwanti /Nik 3175055406660003 Tanggal 2-11-2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Christina Kadek Winarani / 5171026004000005 Tanggal 28 Oktober 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Robertus Adi Nugroho /3402122108700001 Tanggal 23 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Robertus Adi Nugroho /3402122108700001 Tanggal 18 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. Adi Nugroho / 3402122108700001 Tanggal 18 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.AWALUDDIN NOOR /3172021407680003 Tanggal 3 Oktober 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Franciscus X Pasaribu /3175020508750013 Tanggal 6 oktober 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Yudy Firmansyah 3309131412870001 Tanggal 16 nopember 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.NI WAYAN REANITA

Halaman 168 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMI Tanggal 14 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.OKTO IRIAWAN /TOMMY Tanggal 28 Nopember 2020,1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.ATIK SUKMAWATI Tanggal 27 Oktober 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.CHAROLINA YOLANDA Tanggal 14 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/ 3 /2020 An.CHAROLINA YOLANDA An Achmad Bagas Alam Syach Tanggal 14 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.FX GLOMPONG HENDRI SETYANTO Tanggal 4 Oktober 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 19 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 18 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 16 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 14 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.NURTI SETIANI SE Tanggal 8 Nopember 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.JOHAN KIKSEN Tanggal 13 Februari 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.ROBBY ROKHYADI,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.FRANCISKA WIWIT PUJIASTUTI Tanggal 1 Nopember 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.DRS.MUCHAMMAD ARIF BUDHI PRABOWO,M.SI Tanggal 7 Januari 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.SAPARDI DARMAWAN,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.GLORIVY REGITA SASOIA Tanggal 13 Nopember 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.KEVIN PRAMANA WIJAYA Tanggal 11 Desember 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.SRI HANDAYANI Tanggal 2 Nopember

Halaman 169 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020,1 (satu) bendel map berwarna Orange bertuliskan “ Kavling B & C” berisi : 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ANTON ADJI PAMUNGKAS Tanggal 18 Januari 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.INDRIANA RETNO Tanggal 3 Desember 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.NETHA OTTO AJIBA Tanggal 27 Mei 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.CHARLES RAHARJO Tanggal 9 September 2021,1 (Satu) Bendel Bukti Pembayaran ,Ktp,Bukti Tranfer Kavling B-6,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.INDAH PATTINUSA Tanggal 15 Maret 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.DEDY KUSWANTO Tanggal 16 Oktober 2021,1 (Satu) Bendel Bukti Pmbayaran,Foto Copy Ktp,Bukti Tranfer,Bukti Surat Pesenan Kavling B-11,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.WORO ANGGRAENI,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.IR.CHRISTINA HENI.MM Tanggal 26 Februari 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.IR.BRAMANTYO DARA SENO Tanggal 9 Agustus 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.HERLINA INDRAJAYA,SE Tanggal 9 April 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ELLEN ESTERELLA NURMAWATI S Tanggal 17 Maret 2021,1 (satu) bendel map berwarna hijau bertuliskan “SPI MEZZANINE” yang berisi :1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling M01 Tanggal 26 April 2022 Atas Nama Ir. Rahayu Tri Retnani Muji Daryanti,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 02 Tanggal Surat : 1 Agustus 2022 Tanggal Didaftarkan : 8 Agustus 2022 Nomor : 5478/W/VIII/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 3 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan: 30 Mei 2022 Nomor : 5458/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Agh Nomor M 10 Tanggal Surat : 12 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 18 Juli 2022 Nomor : 5473/W/VII/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah

Halaman 170 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 11 Tanggal Surat : 6 April 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5449/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 12 Tanggal Surat : 18 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 25 Agustus 2022 Nomor : 5491/W/VIII/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 15 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 27 Mei 2022 Nomor : 5457/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor M 16 Tanggal : 14 Januari 2022 Nomor : 6297/Leg/I/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 17 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 27 Mei 2022 Nomor : 5456/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 18 Tanggal Surat : 26 Maret 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 April 2022 Nomor : 5437/W/IV/2022;spi,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 21 Tanggal Surat : 17 Juni 2022 Tanggal Didaftarkan : 20 Juni 2022 Nomor : 5465/W/VI/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 28 Tanggal Surat : 10 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5451/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor M 29 Tanggal : 7 Januari 2022 Nomor : 6287/Leg/I/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 30 Tanggal Surat : 10 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5450/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 32 Tanggal Surat : 29 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 Agustus 2022 Nomor : 5476/W/VIII/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 34 Tanggal Surat : 5 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 11 Juli 2022 Nomor : 5469/W/VII/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 35 Tanggal Surat : 31 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 7 Juni 2022 Nomor : 5459/W/VI/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 36 Tanggal Surat : 20 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 5 Agustus 2022 Nomor : 5476/W/VIII/2022,1 (satu) bendel map berwarna hijau bertuliskan "SPI KAV B-C" yang berisi,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 1 dan B 2 Nomor : 111/W/II/2021

Halaman 171 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 18 Februari 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B.3 Nomor : 119/W/VIII/2021 Tanggal : 30 Agustus 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 4 Nomor : 392/Leg/VI/2021 Tanggal : 11 Juni 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 6 Nomor : 113/W/III/2021 Tanggal : 10 Maret 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 7 Nomor : 379/Leg/III/2021 Tanggal : 30 Maret 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 11 Nomor : 386/Leg/IV/2021 Tanggal : 21 April 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 12a Nomor : 403/Leg/VIII/2021 Tanggal : 20 Agustus 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 14 Dan B 15 Nomor : 383/Leg/IV/2021 Tanggal : 9 April 2021,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling B.5 Tgl : 22 November 2021 No : 6234/Leg/Xi/2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 16 Nomor : 114/W/V/2021 Tanggal : 27 Mei 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 17 Nomor : 381/Leg/IV/2021 Tanggal : 1 April 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 18 Nomor : 405/Leg/IX/2021 Tanggal : 1 September 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 19 Tanggal Surat : 9 September 2022 Tanggal Didaftarkan: 12 September 2022 Nomor : 5494/W/IX/2022,1 (Satu) Bendel Asli Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 01 Tanggal : 28 Desember 2021 No : 6279/Leg/Xii/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Ny. Hesty Sri Rachmawati, S. Pd, M. Pd,1 (Satu) Bendel Asli Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 02 Tanggal : 17 Desember 2021 No : 6269/Leg/Xii/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Tn. Muhammad Hanif Faturrahman,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 03 Tanggal : 26 November 2021 No : 6236/Leg/Xi/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur Cq. Pt. Deztama Putri Sentosa li : Ny. Sukmawati ,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C – 04 Tanggal Surat : 1 Agustus 2022 Tanggal Didaftarkan : 8 Agustus 2022 Nomor : 5477/W/Viii/2022,1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-05 Tgl : 14 Januari 2022 No : 6298/Leg/II/2022,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 06 Tgl : 28 Desember 2021 No : 6280/Leg/Xii/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Ny. Eun Sook Kim,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C 7 Nomor :

Halaman 172 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

394/Leg/Vii/2021 Tanggal : 8 Juli 2021,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 12 Tgl : 8 Januari 2022 No : 6294/Leg/I/2022 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur II : Nn. Devin Elsy Praditama ,1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-14 Tgl : 15 Desember 2021 No : 6265/Leg/Xii/2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C – 15 Tanggal Surat : 28 Maret 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 April 2022 Nomor : 5434/W/Iv/2022,1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-18 Tgl : 15 Desember 2022 No : 6296/Leg/I/2022,1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan “SPI Kav No.” yang berisi : 1 (Satu) Bendel i Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 01 Nomor 5561/Leg/Viii/2020 Tgl : 27 Agustus 2020 Pihak I : Tn. Robinson Saalino, SE Pihak II : Ny. Siti Nurhidayah,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 02 Nomor 327/Leg/Ix/2020 Tanggal 21 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 03 Nomor: 342/Leg/Xi/2020 Tanggal :2 November 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 04 Nomor : 385/Leg/Iv/2021 Tanggal : 14 April 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 05,06 Dan 07 Nomor 328/Leg/Ix/2020 Tanggal 23 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 08 Nomor : 334/Leg/X/2020 Tanggal : 8 Oktober 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 10 Nomor 353/Leg/Xi/2020 Tanggal 21 November 2020,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 11 Tanggal 18 Januari 2022 Nomor : 6303/Leg/I/2022 Penghadap I Tn. Abdul Syukur II Nn. Ni Wayan Reanita Utami ,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dusun Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor 12 Tanggal 4 Desember 2021 Nomor : 6248/Leg/Xii/2021 Penghadap I Tn. Abdul Syukur II : Tn. Octo Iriawan/Tommy,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor 20 Tanggal Surat : 7 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan 11 Juli 2022 Nomor 5470/W/Vii/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 18 Nomor : 323/Leg/Ix/2020 Tanggal 15 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 19 Nomor : 347/Leg/Xi/2020 Tanggal 13 November 2020,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dusun Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor 12 Nomor : 5556/Leg/Viii/2021 Tanggal : 19 Agustus 2021 Penghadap I : Tn.

Halaman 173 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robinson Saalino, Se li: Tn. Riyanto, Ir,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Agh Nomor 9 Tanggal Surat : 17 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan 19 Mei 2022 Nomor : 5454/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 25 Dan 26 Nomor 333/Leg/X/2020 Tanggal 7 Oktober 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 35 Tanggal Surat 26 April 2022 Tanggal Didaftarkan 13 Mei 2022 Nomor 5452/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 29 Nomor 359/Leg/Xii/2020 Tanggal 8 Desember 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 30 Nomor 325/Leg/lx/2020 Tanggal 8 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 31 Nomor 326/Leg/lx/2020 Tanggal 18 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 32 Nomor 324/Leg/lx/2020 Tanggal 16 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 33 Nomor 346/Leg/Xi/2020 Tanggal 13 November 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 34 Nomor 388/Leg/lv/2021 Tanggal 30 April 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 36 Nomor 364/Leg/l/2021 Tanggal 12 Januari 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 38 Nomor 361/Leg/Xii/2020 Tanggal 19 Desember 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 39 Nomor 372/Leg/li/2021 Tanggal 26 Februari 2021,1 (satu) bendel map kuning bertuliskan "Mezzanine AGH" yang berisi : 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ir.Rahayu Tri Retnani Muji Daryanti. Mezzanine - M1,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Endang Andriyani, S.T. Mezzanine - M2,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Muh Riza Shahroudy. Mezzanine - M3,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M5,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Muhammad Iqbal Maulana. Mezzanine - M6 ,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Hanggar Ganara Mawandha. Mezzanine - M7,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M8,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Priscilla Narwastu Putri. Mezzanine - M9,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Dedy Kuswanto. Mezzanine - M10,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan

Halaman 174 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. JAP YOVITA NATALIE. Mezzanine - M11,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Lisia Apriani. Mezzanine - M12,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Irene S. Widiastuti. Mezzanine - M14,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Adhitya Kurniawan Pamungkas. Mezzanine - M15,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Johannis Siahaya. Mezzanine - M16,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Sukron Ma'Mun. Mezzanine - M17,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Tri Haris Nurbaya. Mezzanine - M18,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M19,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agus Supriyanto. Mezzanine - M20,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. I Ketut Supastika. Mezzanine - M21,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. RA A.M. Retno Rosati. Mezzanine - M22,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Theresia Dwi Rahma Widianti. Mezzanine - M23,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Qodrin Alya Azizah. Mezzanine - M24,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agnes Vinta Rosari. Mezzanine - M25,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Rachmawati. Mezzanine - M26,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Sekar Ayu Intan Maharani. Mezzanine - M27,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Tri Basunarti. Mezzanine - M28,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Shelvy Putri Amelia. Mezzanine - M29,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Wistrianti Lestari. Mezzanine - M30,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Rizki Nur Rahayu. Mezzanine - M31,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Lia Marlina . Mezzanine - M32,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Astiti Nareswari. Mezzanine - M33,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Dinda Azzahra. Mezzanine - M34,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agus Soelistono. Mezzanine - M35,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Leo

Halaman 175 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamesah. Mezzanine - M36,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Widiati Agustina. Mezzanine - M37,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Condro Setyo Rini. Mezzanine - M38,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Titis Widowati. Mezzanine - M39,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Niken Wirasanti. Mezzanine - M40,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Niken Wirasanti. Mezzanine - M41,1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan “ TOWN HOUSE AMBARUKMO GREEN HILLS” berisi : 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Citra Widya Kusuma. Town House - A1,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Bernadeta Bety Sandra Sari. Town House - A2,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Dr Rastri Paramita. Town House - A3,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ir. Junaedi Sentono Rochmat. Town House - A4,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. F.Arum Widoretno, S.H. Town House - A5,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Elvianto Wihatno. Town House - A6,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Sri Ayu Anida. Town House - A7,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Perdana Brian Starta, SE. Town House – A8,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ratri Nur Andarsari. Town House - A9,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Hariyus Kristian Valentino. Town House - A10,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Antonius Sumarna Town House - No. 1,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Rigi Ariea Tresya. Town House - No. 2,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Lulu Sishandi Fatahillah. Town House - No. 3,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Febrinda Dian Anggraini. Town House - No. 4,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Drg. Taufik Nur Alamsyah. Town House - No. 5,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Yudi Hadinata. Town House - No. 6,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ade Ernawati Sukarna. Town House - No. 7,1 (satu) bendel kas kecil Oktober-

Halaman 176 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020,1 (satu) bendel kas kecil Januari 2021,1 (satu) lembar kas kecil Februari 2021,1 (satu) lembar kas kecil Maret 2021,1 (satu) lembar kas kecil April 2021,1 (satu) lembar kas kecil Mei 2021,1 (satu) lembar kas kecil Juni 2021,1 (satu) lembar kas kecil Juli 2021,1 (satu) lembar kas kecil Agustus 2021,1 (satu) lembar kas kecil September 2021,1 (satu) lembar kas kecil Oktober 2021,1 (satu) lembar kas kecil November 2021,1 (satu) bendel kas kecil Desember 2021,1 (satu) bendel kas kecil Desember 2020,1 (satu) bendel kas kecil Januari 2022,1 (satu) lembar kas kecil Februari 2022,1 (satu) lembar kas kecil Maret 2022,1 (satu) lembar kas kecil April 2022,1 (satu) bendel kas kecil Mei 2022,1 (satu) lembar kas kecil Juni 2022,1 (satu) bendel pencatatan kecil Juli 2022,1 (satu) bendel kas kecil Agustus 2022,1 (satu) bendel pencatatan kecil September 2022,1 (satu) bendel pencatatan kecil Oktober 2022,1 (satu) bendel pencatatan kas kecil November 2022,1 (satu) bendel pencatatan September- Oktober 2020,1 (satu) bendel pencatatan November 2020,1 (satu) bendel pencatatan Desember 2020,1 (satu) bendel pencatatan Januari 2021,1 (satu) bendel pencatatan Februari 2021,1 (satu) bendel pencatatan Maret 2021,1 (satu) bendel pencatatan April 2021,1 (satu) lembar pencatatan Mei 2021,1 (satu) lembar pencatatan Juli 2021,1 (satu) bendel pencatatan Agustus 2021,1 (satu) bendel pencatatan September 2021,1 (satu) bendel pencatatan Oktober 2021,1 (satu) bendel pencatatan November 2021,1 (satu) bendel pencatatan Desember 2021,1 (satu) bendel In Out Januari 2022,1 (satu) bendel In Out BRI Februari 2022,1 (satu) bendel In Out BRI Maret 2022,1 (satu) bendel In Out BRI April 2022,1 (satu) bendel In Out BRI Mei 2022,1 (satu) bendel In Out BRI Juni 2022,1 (satu) bendel pencatatan Juli 2022,1 (satu) bendel pencatatan Agustus 2022,1 (satu) bendel pencatatan September 2022,1 (satu) bendel pencatatan Oktober 2022,1 (satu) bendel pencatatan November 2022,1 (satu) lembar pencatatan Maret 2023,1 (satu) bendel Foto Copy Surat Kuasa Nomor : 360/LEG/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020,1 (satu) lembar printout Denah Lahan 5.000 m,1 (satu) lembar print out Denah LT 11.215 M,1 (satu) bendel daftar investor Tipe Mezzanine,1 (satu) bendel daftar investor Tipe Kapling,1 (satu) bendel daftar investor Tipe Townhouse,1 (satu) bendel Map berwarna Hijau bertuliskan "I" berisi :1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Borongan Bangunan Hunian Townhouse Unit 01,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 02,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 03,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan

Halaman 177 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 04,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 05,1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0143/SPK/AGH/111/2022/ 1 Unit Town House Nomor A 6,1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0140/SPK/AGH/111/2022/1 Unit Town House Nomor A 7,1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0157/SPK/AGH/VII/2022/1 Unit Town House Nomor A 8,1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0128/SPK/AGH/1/2022 / 1 Unit Town House Nomor A 10,1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0154/SPK/AGH/VI/2022/ 1 Unit Town House A 1,1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0155/SPK/AGH/VI/2022 /1 Unit Town House Nomor A 2,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 186/SPK/AGH/XII/2022/ unit 03,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 184/SPK/AGH/IX/2022 unit 04,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 187/SPK/AGH/XII/2022 unit 05,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 188/SPK/AGH/XII/2022 unit 06,1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 189/SPK/AGH/XII/2022 unit 07,1 (satu) bendel Map berwarna Hijau bertuliskan "II" berisi :1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00070/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 1 (M Satu) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Mezzanine Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00105/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Mezzanine di Kavling Nomor M 2 (M dua) di area proyek Mezzanine Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Perumnas, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00078/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 3 (M tiga) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon,

Halaman 178 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No 0122/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 5 (M lima) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0134/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 6 (M enam) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0110/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 7 (M tujuh) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0121/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 8 (M delapan) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0128/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 10 (M sepuluh) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0127/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 9 (M sembilan) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0113/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 11 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No.

Halaman 179 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0114/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 12 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0124/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 14 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0118/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 15 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0118/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 15 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0056/SPK/AGH/VII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 16 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0059/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 17 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0061/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 18 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0123/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 16 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman,

Halaman 180 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0141/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 20 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0135/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 21 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0142/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 22 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0111/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 23 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0152/SPK/AGH/VI/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 24 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0131/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 25 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0130/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 26 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta),1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0140/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 27 di area proyek Griya Singgah Hijau

Halaman 181 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0119/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 28 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0053/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan mengerjakan gambar denah, site pland dan pembangunan Mezzanine Nomor M 29 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 004/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 30 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0072/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 31 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0037/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 32 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 138/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 33 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 139/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 34 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau

Halaman 182 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarukmo Green Hills, No. 132/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 35 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0082/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 36 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0088/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 37 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0094/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 38 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0096/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 39 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0098/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 40 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0120/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 41 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0076/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 34 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu)

Halaman 183 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0092/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 35 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0066/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 33 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0074/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 32 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta), 1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan "Data Identitas dan Administrasi Kavling AGH" berisi : 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/02/2020 An.Siti Nur hidayah /Nik : 3323174303910001 Tanggal 27 Agustus 2020, 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Ria Mery Maryati /Nik 3308105808820009 Tanggal 14 September 2020, 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.V.DwiHerwanti /Nik 3175055406660003 Tanggal 2-11-2020, 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Christina Kadek Winarani / 5171026004000005 Tanggal 28 Oktober 2020, 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Robertus Adi Nugroho /3402122108700001 Tanggal 23 September 2020, 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Robertus Adi Nugroho /3402122108700001 Tanggal 18 September 2020, 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. Adi Nugroho / 3402122108700001 Tanggal 18 September 2020, 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.AWALUDDIN NOOR /3172021407680003 Tanggal 3 Oktober 2020, 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Franciscus X Pasaribu /3175020508750013 Tanggal 6 oktober 2020, 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Halaman 184 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Yudy Firmansyah 3309131412870001
Tanggal 16 nopember 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit
Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.NI WAYAN REANITA
UTAMI Tanggal 14 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan
Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.OKTO
IRIAWAN /TOMMY Tanggal 28 Nopember 2020,1 (Satu) Bendel Foto Copy
Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020
An.ATIK SUKMAWATI Tanggal 27 Oktober 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat
Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020
An.CHAROLINA YOLANDA Tanggal 14 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli
Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/ 3 /2020
An.CHAROLINA YOLANDA An Achmad Bagas Alam Syach Tanggal 14
September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit
Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.FX GLOMPONG HENDRI
SETYANTO Tanggal 4 Oktober 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan
Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN
SIANTURI Tanggal 19 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan
Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN
SIANTURI Tanggal 18 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan
Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN
SIANTURI Tanggal 16 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan
Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN
SIANTURI Tanggal 14 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan
Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.NURTI
SETIANI SE Tanggal 8 Nopember 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan
Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.JOHAN
KIKSEN Tanggal 13 Februari 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling
Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.ROBBY ROKHYADI,1
(Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
No.AGH/SP/...../2020 An.FRANCISKA WIWIT PUJIASTUTI Tanggal 1
Nopember 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.DRS.MUCHAMMAD ARIF BUDHI
PRABOWO,M.SI Tanggal 7 Januari 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan
Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.SAPARDI
DARMAWAN,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.GLORIVY REGITA SASOIA Tanggal 13
Nopember 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Halaman 185 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.KEVIN PRAMANA WIJAYA Tanggal 11 Desember 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.SRI HANDAYANI Tanggal 2 Nopember 2020,1 (satu) bendel map berwarna Orange bertuliskan “ Kavling B & C” berisi : 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ANTON ADJI PAMUNGKAS Tanggal 18 Januari 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.INDRIANA RETNO Tanggal 3 Desember 2020,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.NETHA OTTO AJIBA Tanggal 27 Mei 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.CHARLES RAHARJO Tanggal 9 September 2021,1 (Satu) Bendel Bukti Pembayaran ,Ktp,Bukti Tranfer Kavling B-6,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.INDAH PATTINUSA Tanggal 15 Maret 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.DEDY KUSWANTO Tanggal 16 Oktober 2021,1 (Satu) Bendel Bukti Pmbayaran,Foto Copy Ktp,Bukti Tranfer,Bukti Surat Pesenan Kavling B-11,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.WORO ANGGRAENI,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.IR.CHRISTINA HENI.MM Tanggal 26 Februari 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.IR.BRAMANTYO DARA SENO Tanggal 9 Agustus 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.HERLINA INDRAJAYA,SE Tanggal 9 April 2021,1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ELLEN ESTERELLA NURMAWATI S Tanggal 17 Maret 2021,1 (satu) bendel map berwarna hijau bertuliskan “SPI MEZZANINE” yang berisi :1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling M01 Tanggal 26 April 2022 Atas Nama Ir. Rahayu Tri Retnani Muji Daryanti,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 02 Tanggal Surat : 1 Agustus 2022 Tanggal Didaftarkan : 8 Agustus 2022 Nomor : 5478/W/VIII/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 3 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan: 30 Mei 2022 Nomor : 5458/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli

Halaman 186 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Agh
Nomor M 10 Tanggal Surat : 12 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 18 Juli 2022
Nomor : 5473/W/VII/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah
Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 11 Tanggal Surat : 6 April
2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5449/W/V/2022,1 (Satu)
Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine
Kavling Nomor M 12 Tanggal Surat : 18 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 25
Agustus 2022 Nomor : 5491/W/VIII/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian
Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 15
Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 27 Mei 2022 Nomor :
5457/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Legalisasi Turunan Akta Perjanjian
Investasi Tanah Kavling Nomor M 16 Tanggal : 14 Januari 2022 Nomor :
6297/Leg/I/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan
Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 17 Tanggal Surat : 19 Mei 2022
Tanggal Didaftarkan : 27 Mei 2022 Nomor : 5456/W/V/2022,1 (Satu) Bendel
Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling
Nomor M 18 Tanggal Surat : 26 Maret 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 April
2022 Nomor : 5437/W/IV/2022;spi,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi
Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 21 Tanggal Surat :
17 Juni 2022 Tanggal Didaftarkan : 20 Juni 2022 Nomor : 5465/W/VI/2022,1
(Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan
Mezzanine Kavling Nomor M 28 Tanggal Surat : 10 Mei 2022 Tanggal
Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5451/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli
Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor M 29
Tanggal : 7 Januari 2022 Nomor : 6287/Leg/I/2022,1 (Satu) Bendel Asli
Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor
M 30 Tanggal Surat : 10 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor :
5450/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan
Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 32 Tanggal Surat : 29 Juli 2022
Tanggal Didaftarkan : 1 Agustus 2022 Nomor : 5476/W/VIII/2022,1 (Satu)
Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine
Kavling Nomor M 34 Tanggal Surat : 5 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 11 Juli
2022 Nomor : 5469/W/VII/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi
Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 35 Tanggal Surat :
31 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 7 Juni 2022 Nomor : 5459/W/VI/2022,1
(Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan
Mezzanine Kavling Nomor M 36 Tanggal Surat : 20 Juli 2022 Tanggal

Halaman 187 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didaftarkan : 5 Agustus 2022 Nomor : 5476/W/VIII/2022,1 (satu) bendel map berwarna hijau bertuliskan "SPI KAV B-C" yang berisi :1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 1 dan B 2 Nomor : 111/W/II/2021 Tanggal : 18 Februari 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B.3 Nomor : 119/W/VIII/2021 Tanggal : 30 Agustus 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 4 Nomor : 392/Leg/VI/2021 Tanggal : 11 Juni 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 6 Nomor : 113/W/III/2021 Tanggal : 10 Maret 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 7 Nomor : 379/Leg/III/2021 Tanggal : 30 Maret 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 11 Nomor : 386/Leg/IV/2021 Tanggal : 21 April 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 12a Nomor : 403/Leg/VIII/2021 Tanggal : 20 Agustus 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 14 Dan B 15 Nomor : 383/Leg/IV/2021 Tanggal : 9 April 2021,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling B.5 Tgl : 22 November 2021 No : 6234/Leg/Xi/2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 16 Nomor : 114/W/VI/2021 Tanggal : 27 Mei 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 17 Nomor : 381/Leg/IV/2021 Tanggal : 1 April 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 18 Nomor : 405/Leg/IX/2021 Tanggal : 1 September 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 19 Tanggal Surat : 9 September 2022 Tanggal Didaftarkan: 12 September 2022 Nomor : 5494/W/IX/2022,1 (Satu) Bendel Asli Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 01 Tanggal : 28 Desember 2021 No : 6279/Leg/Xii/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Ny. Hesty Sri Rachmawati, S. Pd, M. Pd,1 (Satu) Bendel Asli Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 02 Tanggal : 17 Desember 2021 No : 6269/Leg/Xii/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Tn. Muhammad Hanif Faturrahman,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 03 Tanggal : 26 November 2021 No : 6236/Leg/Xi/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur Cq. Pt. Deztama Putri Sentosa li : Ny. Sukmawati ,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C – 04 Tanggal Surat : 1 Agustus 2022 Tanggal Didaftarkan : 8 Agustus 2022 Nomor : 5477/W/Viii/2022,1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-05 Tgl : 14 Januari 2022 No : 6298/Leg/I/2022,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi

Halaman 188 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 06 Tgl : 28 Desember 2021
No : 6280/Leg/Xii/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Ny. Eun Sook Kim,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C 7 Nomor : 394/Leg/Vii/2021 Tanggal : 8 Juli 2021,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 12 Tgl : 8 Januari 2022 No : 6294/Leg/I/2022 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Nn Devin Elsy Praditama,1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-14 Tgl : 15 Desember 2021 No : 6265/Leg/Xii/2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C – 15 Tanggal Surat : 28 Maret 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 April 2022 Nomor : 5434/W/Iv/2022,1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-18 Tgl : 15 Desember 2022 No : 6296/Leg/I/2022,1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan “SPI Kav No.” yang berisi :1 (Satu) Bendel i Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 01 Nomor 5561/Leg/Viii/2020 Tgl : 27 Agustus 2020 Pihak I : Tn. Robinson Saalino, SE Pihak II : Ny. Siti Nurhidayah,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 02 Nomor 327/Leg/Ix/2020 Tanggal 21 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 03 Nomor: 342/Leg/Xi/2020 Tanggal :2 November 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 04 Nomor : 385/Leg/Iv/2021 Tanggal : 14 April 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 05,06 Dan 07 Nomor 328/Leg/Ix/2020 Tanggal 23 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 08 Nomor : 334/Leg/X/2020 Tanggal : 8 Oktober 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 10 Nomor 353/Leg/Xi/2020 Tanggal 21 November 2020,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 11 Tanggal 18 Januari 2022 Nomor : 6303/Leg/I/2022 Penghadap I Tn. Abdul Syukur II Nn. Ni Wayan Reanita Utami,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dusun Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor 12 Tanggal 4 Desember 2021 Nomor : 6248/Leg/Xii/2021 Penghadap I Tn. Abdul Syukur II : Tn. Octo Iriawan/Tommy,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor 20 Tanggal Surat : 7 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan 11 Juli 2022 Nomor 5470/W/Vii/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 18 Nomor : 323/Leg/Ix/2020 Tanggal 15 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 19 Nomor : 347/Leg/Xi/2020 Tanggal 13

Halaman 189 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020,1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dusun Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor 12 Nomor : 5556/Leg/Viii/2021 Tanggal : 19 Agustus 2021 Penghadap I : Tn. Robinson Saalino, Se Ii: Tn. Riyanto, Ir,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Agh Nomor 9 Tanggal Surat : 17 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan 19 Mei 2022 Nomor : 5454/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 25 Dan 26 Nomor 333/Leg/X/2020 Tanggal 7 Oktober 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 35 Tanggal Surat 26 April 2022 Tanggal Didaftarkan 13 Mei 2022 Nomor 5452/W/V/2022,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 29 Nomor 359/Leg/Xii/2020 Tanggal 8 Desember 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 30 Nomor 325/Leg/lx/2020 Tanggal 8 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 31 Nomor 326/Leg/lx/2020 Tanggal 18 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 32 Nomor 324/Leg/lx/2020 Tanggal 16 September 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 33 Nomor 346/Leg/Xi/2020 Tanggal 13 November 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 34 Nomor 388/Leg/lv/2021 Tanggal 30 April 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 36 Nomor 364/Leg/l/2021 Tanggal 12 Januari 2021,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 38 Nomor 361/Leg/Xii/2020 Tanggal 19 Desember 2020,1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 39 Nomor 372/Leg/li/2021 Tanggal 26 Februari 2021,1 (satu) bendel map kuning bertuliskan "Mezzanine AGH" yang berisi : 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ir.Rahayu Tri Retnani Muji Daryanti. Mezzanine - M1,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Endang Andriyani, S.T. Mezzanine - M2,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Muh Riza Shahroudy. Mezzanine - M3 ,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M5,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Muhammad Iqbal Maulana. Mezzanine - M6,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Hanggar Ganara Mawandha. Mezzanine - M7,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M8,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan

Halaman 190 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Priscilla Narwastu Putri. Mezzanine - M9,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Dedy Kuswanto. Mezzanine - M10,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. JAP YOVITA NATALIE. Mezzanine - M11,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Lisia Apriani. Mezzanine - M12,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Irene S. Widiastuti. Mezzanine - M14,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Adhitya Kurniawan Pamungkas. Mezzanine - M15,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Johannis Siahaya. Mezzanine - M16,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Sukron Ma'Mun. Mezzanine - M17,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Tri Haris Nurbaya. Mezzanine - M18,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M19,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agus Supriyanto. Mezzanine - M20,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. I Ketut Supastika. Mezzanine - M21,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. RA A.M. Retno Rosati. Mezzanine - M22,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Theresia Dwi Rahma Widianti. Mezzanine - M23,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Qodrin Alya Azizah. Mezzanine - M24,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agnes Vinta Rosari. Mezzanine - M25,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Rachmawati. Mezzanine - M26,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Sekar Ayu Intan Maharani. Mezzanine - M27,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Tri Basunarti. Mezzanine - M28,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Shelvly Putri Amelia. Mezzanine - M29,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Wistrianti Lestari. Mezzanine - M30,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Rizki Nur Rahayu. Mezzanine - M31,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Lia Marliana . Mezzanine - M32,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Astiti Nareswari. Mezzanine - M33,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An.

Halaman 191 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinda Azzahra. Mezzanine - M34,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agus Soelistiono. Mezzanine - M35,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Leo Mamesah. Mezzanine - M36,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Widiati Agustina. Mezzanine - M37,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Condro Setyo Rini. Mezzanine - M38,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Titis Widowati. Mezzanine - M39,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Niken Wirasanti. Mezzanine - M40,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Niken Wirasanti. Mezzanine - M41,1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan " TOWN HOUSE AMBARUKMO GREEN HILLS" berisi : 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Citra Widya Kusuma. Town House - A1,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Bernadeta Bety Sandra Sari. Town House - A2,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Dr Rastri Paramita. Town House - A3,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ir. Junaedi Sentono Rochmat. Town House - A4,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. F.Arum Widoretno, S.H. Town House - A5,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Elvianto Wihatno. Town House - A6,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Sri Ayu Anida. Town House - A7,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Perdana Brian Starta, SE. Town House – A8,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ratri Nur Andarsari. Town House - A9,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Hariyus Kristian Valentino. Town House - A10,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Antonius Sumarna Town House - No. 1,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Rigi Ariea Tresya. Town House - No. 2,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Lulu Sishandi Fatahillah. Town House - No. 3,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Febrinda Dian Anggraini. Town House - No. 4,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Drg. Taufik Nur Alamsyah. Town House - No. 5,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit

Halaman 192 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarrukmo Green Hills An. Yudi Hadinata. Town House - No. 6,1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ade Ernawati Sukarna. Town House - No. 7,1 (satu) bendel kas kecil Oktober-November 2020,1 (satu) bendel kas kecil Januari 2021,1 (satu) lembar kas kecil Februari 2021,1 (satu) lembar kas kecil Maret 2021,1 (satu) lembar kas kecil April 2021,1 (satu) lembar kas kecil Mei 2021,1 (satu) lembar kas kecil Juni 2021,1 (satu) lembar kas kecil Juli 2021,1 (satu) lembar kas kecil Agustus 2021,1 (satu) lembar kas kecil September 2021,1 (satu) lembar kas kecil Oktober 2021,1 (satu) lembar kas kecil November 2021,1 (satu) bendel kas kecil Desember 2021,1 (satu) bendel kas kecil Desember 2020,1 (satu) bendel kas kecil Januari 2022,1 (satu) lembar kas kecil Februari 2022,1 (satu) lembar kas kecil Maret 2022,1 (satu) lembar kas kecil April 2022,1 (satu) bendel kas kecil Mei 2022,1 (satu) lembar kas kecil Juni 2022,1 (satu) bendel pencatatan kecil Juli 2022,1 (satu) bendel kas kecil Agustus 2022,1 (satu) bendel pencatatan kecil September 2022,1 (satu) bendel pencatatan kecil Oktober 2022,1 (satu) bendel pencatatan kas kecil November 2022,1 (satu) bendel pencatatan September- Oktober 2020,1 (satu) bendel pencatatan November 2020,1 (satu) bendel pencatatan Desember 2020,1 (satu) bendel pencatatan Januari 2021,1 (satu) bendel pencatatan Februari 2021,1 (satu) bendel pencatatan Maret 2021,1 (satu) bendel pencatatan April 2021,1 (satu) lembar pencatatan Mei 2021,1 (satu) lembar pencatatan Juli 2021,1 (satu) bendel pencatatan Agustus 2021,1 (satu) bendel pencatatan September 2021,1 (satu) bendel pencatatan Oktober 2021,1 (satu) bendel pencatatan November 2021,1 (satu) bendel pencatatan Desember 2021,1 (satu) bendel In Out Januari 2022,1 (satu) bendel In Out BRI Februari 2022,1 (satu) bendel In Out BRI Maret 2022,1 (satu) bendel In Out BRI April 2022,1 (satu) bendel In Out BRI Mei 2022,1 (satu) bendel In Out BRI Juni 2022,1 (satu) bendel pencatatan Juli 2022,1 (satu) bendel pencatatan Agustus 2022,1 (satu) bendel pencatatan September 2022,1 (satu) bendel pencatatan Oktober 2022,1 (satu) bendel pencatatan November 2022,1 (satu) lembar pencatatan Maret 2023,1 (satu) bendel Foto Copy Surat Kuasa Nomor : 360/LEG/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020,1 (satu) lembar printout Denah Lahan 5.000 m,1 (satu) lembar print out Denah LT 11.215 M.1 (satu) bendel daftar investor Tipe Mezzanine,1 (satu) bendel daftar investor Tipe Kapling,1 (satu) bendel daftar investor Tipe Townhouse;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 193 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Robinson Saalino., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat,saksi dengar,dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Jagabaya Kalurahan Caturtunggal,Kapanewon Depok,Kabupaten Sleman;
- Bahwa tugas Jagabaya adalah mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan pertanahan;
- Bahwa saksi bisa mengambil alih PT.Deztama Putri Santosa dan menjadi Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa setelah diakhir tahun 2017,salah satu karyawan saksi memberikan informasi mengenai PT.Deztama Putri Santosa.perusahaan yang bergerak di bidang kontruksi dan hospitality sedang mengalami kesulitan keuangan dan membutuhkan dana dari investor,setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bertemu dengan karyawan PT.Deztama Putri Santosa.dimana dalam pertemuan tersebut dipaparkan tentang proyek yang sedang dikerjakan oleh PT.Deztama Putri Santosa yang menurut saksi menarik dan berada di tempat strategis,kemudian saksi bertemu dengan saksi Denizar Rahman Pratama di Hartono Mall.dimana kembali dilakukan pemaparan oleh saksi Denizar Rahman Pratama mengenai proyek yang sedang mengalami kekurangan modal,yang akan dikerjakan PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) yang terletak Nologaten,Kalurahan Caturtunggal,Kapanewon Depok,Kabupaten Sleman.dimana dalam pemaparannya kepada saksi Denizar Rahman Pratama juga menjelaskan bahwa tanah kas desa tersebut bisa dimanfaatkan oleh PT.Deztama Putri Santosa,karena PT.Deztama Putri Santosa memiliki izin Gubernur untuk memanfaatkan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi),dijelaskan pula bahwa pemanfaatan lahan tanah kas desa tersebut dapat diperluas hingga 16.000 m² (enambelas ribu meter persegi),karena tanah kas desa yang diizinkan untuk dimanfaatkan oleh PT.Deztama Putri Santosa.termasuk dalam bidang tanah kas desa seluas 16.000 m² (enambelas ribu meter persegi),dengan bukti kepemilikan berupa letter C dan karena saksi tertarik dengan lokasi dimana PT.Deztama Putri

Halaman 194 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santosa diijinkan memanfaatkan tanah kas desa, juga konsep tentang pemanfaatannya, kemudian saksi memutuskan untuk mengambilalih PT.Deztama Putri Santosa, kemudian bersepakat dengan saksi Denizar Rahman Pratama untuk kembali bertemu di kantor notaris, memproses pengambilalihan perusahaan;

- Bahwa untuk mengambilalih PT.Deztama Putri Santosa sebagai pembelian perusahaan saksi harus membayar kepada saksi Denizar Rahman Pratama sejumlah Rp4.200.000.000,00 (empat miliar duaratus juta rupiah), yang saksi bayarkan secara berahap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tertarik mengambilalih PT.Deztama Putri Santosa karena melihat PT.Deztama Putri Santosa akan menghasilkan banyak keuntungan, karena memiliki izin untuk memanfaatkan tanah kas desa di lokasi yang strategis;
- Bahwa peralihan kepemilikan PT.Deztama Putri Santosa dituangkan dalam akta notaris;
- Bahwa setelah kepemilikan PT.Deztama Putri Santosa beralih, saksi kemudian menggantikan saksi Denizar Rahman Pratama sebagai Direktur Utama, tetapi selama 1 (satu) tahun, saksi Denizar Rahman Pratama masih menjabat sebagai Komisaris, sebelum kemudian saksi Denizar Rahman Pratama tidak lagi terlibat dalam kepengurusan PT.Deztama Putri Santosa. setelah keseluruhan pembayaran pengambilalihan PT.Deztama Putri Santosa terbayarkan;
- Bahwa susunan organisasi PT.Deztama Putri Santosa setelah saksi Denizar Rahman Pratama tidak terlibat dalam kepengurusan adalah saksi sebagai Direktur Utama, Dewan Komisaris saudara Wardaya yang merupakan tetangga saksi, sedang untuk yang lain saksi sudah lupa;
- Bahwa setelah melakukan pengambilalihan PT.Deztama Putri Santosa, saksi langsung datang ke Kalurahan Caturtunggal untuk memperkenalkan diri, kemudian melakukan pembersihan lokasi lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yang terletak di Dusun Nologaten;
- Bahwa sebelumnya pembersihan lahan sudah dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa, ketika saksi Denizar Rahman Pratama menjadi Direktur Utama, tetapi karena lahan dibiarkan mangkrak, rumput ilalang tumbuh lagi sehingga harus dibersihkan kembali dan juga untuk menyesuaikan dengan

Halaman 195 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta rencana pembangunan yang baru, bukan yang berasal dari saksi Denizar Rahman Pratama;

- Bahwa ketika saksi pertama kali datang ke Kalurahan Caturtunggal saksi bertemu dengan Terdakwa dan Lurah Caturtunggal saksi Agus Santoso, S.Psi.M.M;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah perusahaan yang dimiliki saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, sebagai pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa meminjam uang dari saksi;
- Bahwa sampai sekarang pinjaman Terdakwa kepada saksi belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta uang kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian sewa tanah kas desa antara Kalurahan Caturtunggal dengan PT.Deztama Putri Santosa, tetapi saya tidak membaca isinya;
- Bahwa ketika saksi mengambil alih PT.Deztama Putri Santosa, perjanjian sewa tanah kas desa antara Kalurahan Caturtunggal dengan PT.Deztama Putri Santosa tidak diserahkan kepada saksi, hanya izin Gubernur yang diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi baru tahu mengenai perjanjian sewa tersebut setelah saksi pengajuan permohonan sewa untuk bidang tanah kas desa seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi);
- Bahwa yang dimaksud dengan konsep investasi dalam pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal, adalah investor memberikan sejumlah uang sebagai dana investasi kepada PT.Deztama Putri Santosa untuk membangun villa dan bangunan villa yang dibangun oleh PT.Deztama Putri Santosa dan dapat disewakan, keuntungan dari penyewaan tersebut yang nantinya akan dibagi antara investor dengan PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa saksi mengetahui konsep awal pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal oleh PT.Deztama Putri Santosa, yaitu area singgah hijau, yang dibuat oleh saksi Denizar Rahman Pratama;

Halaman 196 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsep yang dibuat oleh saksi Denizar Rahman Pratama tidak saksi lanjutkan karena tidak memiliki nilai jual;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa sama sekali tidak memiliki asset perusahaan ketika saksi mengambilalih PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa saksi baru kenal dengan saksi Denizar Rahman Pratama ketika proses pengambilalihan PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa saksi sudah menjelaskan kepada Kalurahan Caturtunggal bahwa pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal berbeda dengan konsep yang dijelaskan dalam proposal pengajuan sewa tanah kas desa;
- Bahwa saksi lebih sering berkomunikasi dengan Lurah Caturtunggal saksi Agus Santoso,S.Psi.,M.M daripada dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa banyak memberikan kemudahan kepada saksi berkaitan dengan pengawasan dan pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang saksi lakukan investor mengalami kerugian,tetapi pemerintah tidak dirugikan;
- Bahwa total uang yang sudah diterima PT.Deztama Putri Santosa dari investor kurang lebih sejumlah Rp29.000.000,00 (duapuluh sembilan miliar rupiah);
- Bahwa saksi menyusun isi perjanjian investasi;
- Bahwa saksi Denizar Rahman Pratama sudah memberikan penjelasan mengenai konsep hunian yang akan dibangun memanfaatkan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal merupakan yaitu hunian permanen berbentuk villa;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa diizinkan memanfaatkan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal untuk bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi),dari keseluruhan bidang tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di persil nomor 1 (satu) Nologaten;
- Bahwa dalam permohonan sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal saksi Denizar Rahman Pratam menjelaskan peruntukan sewa lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal.seperti yang tersebut dalam proposal permohonan sewa,yaitu untuk digunakan sebagai area singgah hijau atau resort yang menggunakan metode green house;

Halaman 197 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Denizar Rahman Pratama juga menjelaskan dalam proposal permohonan sewa, disebutkan juga akan dibangun hunian diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa saksi Denizar Rahman Pratama tidak memperlihatkan proposal permohonan sewa;
- Bahwa di tahun 2020 saksi ditunjukan batas-batas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, ketika dilakukan pengukuran lahan tanah untuk kepentingan pengajuan permohonan sewa tanah kas desa untuk lahan seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi);
- Bahwa setelah dilakukan pembersihan lahan, PT. Deztama Putri Santosa langsung melakukan pembangunan diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal. yaitu membangun kolam renang, Kantor PT. Deztama Putri Santosa dan membangun struktur bangunan rumah;
- Bahwa pembangunan dilakukan dikeseluruhan lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal, baik di lahan seluas 5000 m² (limaribu meter persegi), maupun lahan seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi);
- Bahwa saksi membangun pagar keliling di keseluruhan lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di persil nomor 1 (satu) Nologaten, berdasarkan luas keseluruhan lahan dalam leter "c", dimana sebelumnya dalam tahapan pengambilalihan PT. Deztama Putri Santosa. saksi Denizar Rahman Pratama mengatakan PT. Deztama Putri Santosa memiliki kewajiban untuk mengurus proses penerbitan sertifikat hak milik, karena itulah menurut pemahaman saksi PT. Deztama Putri Santosa berhak memperluas lahan yang dimanfaatkan;
- Bahwa sebelum mebangun pagar keliling saksi memberitahukan hal tersebut kepada Lurah Kalurahan Caturtunggal saksi Agus Santosa, S.Psi., M.M;
- Bahwa tahapan pengajuan untuk sewa tanah kas desa seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi) yang dilakukan oleh PT. Deztama Putri Santosa, dimulai setelah pihak Kalurahan Caturtunggal mengatakan untuk lahan yang terletak dalam 1 (satu) bidang dengan lahan seluas 5000 m² (limaribu meter persegi), akan diputuskan setelah melihat apa yang terjadi dengan lahan seluas 5000 m² (limaribu meter persegi) karena

Halaman 198 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Kalurahan Caturtunggal pembayaran sewa untuk bidang tanah seluas 5000 m² (limaribu meter persegi),tidak lancar,kemudian saksi mengajukan permohonan sewa tanah kas desa yang terletak 1 (satu) bidang dengan lahan tanah kas desa seluas 5000 m² (limaribu meter persegi) tersebut,tetapi ketika saksi mengajukan proposal permohonan sewa, Lurah Kalurahan Caturtunggal dijabat oleh saksi Munadi,S.Sos.sebelum kemudian saksi Agus Santosa,S.Psi.,M.M.kembali menjadi Lurah Kalurahan Caturtunggal

- Bahwa walaupun izin pemanfaatan tanah kas desa untuk bidang tanah seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi),belum diterbitkan,PT.Deztama Putri Santosa sudah melakukan kegiatan pembangunan karena telah memberikan kompensasi kepada Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa kompensasi yang diminta oleh Kalurahan Caturtunggal adalah sejumlah uang yang jumlahnya saksi sudah lupa dan saksi serahkan secara bertahap kepada Lurah Kalurahan Caturtunggal saksi Agus Santosa,S.Psi.,M.M.
- Bahwa proposal permohonan sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal Persil Nomor 1 (satu) Nologaten untuk bidang tanah seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi) saksi serahkan kepada Terdakwa atas petunjuk saksi Munadi,S.Sos dan saksi Aminnudin Aziz;
- Bahwa dalam proposal permohonan sewa tanah kas desa untuk tanah seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi),sudah tidak menyebut peruntukan sebagai area singgah hijau,tetapi guest haouse dengan nama Ambarukmo Green Hiils.hal tersebut dilakukan berdasarkan saran dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.agar tidak terlihat sebagai perluasan lahan tanah kas desa yang disewa;
- Bahwa setelah proposal permohonan sewa untuk lahan tanah kas desa 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi),diserahkan kepada Terdakwa,kemudian juga ditindak lanjuti dengan pemaparan dan sosialisasi yang dilakukan oleh salah satu karyawan PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan sosialisasi mewakili PT.Deztama Putri Santosa;

Halaman 199 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan sewa lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi) kemudian juga keluar rekomendasi dari Lurah Kalurahan Caturtunggal. Lurah Kalurahan Caturtunggal yang waktu itu dijabat saksi Munadi, S. Sos memberikan rekomendasi persetujuan begitupula dengan Badan Perwakilan Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa di bulan Juli 2020 PT. Deztama Putri Santosa mendapat surat peringatan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman untuk segera melengkapi proses perizinan selanjutnya sebelum memanfaatkan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi);
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat koordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman terkait dengan proses perizinan pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal dan menanggapi informasi bahwa PT. Deztama Putri Santosa menjual bangunan yang didirikan diatas tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa saja yang ikut hadir dalam rapat koordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman;
- Bahwa hasil dari rapat yang saksi ikuti dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman adalah PT. Deztama Putri Santosa diminta untuk mempercepat proses perizinan;
- Bahwa di bulan Oktober 2020, kembali lagi PT. Deztama Putri Santosa mendapatkan surat peringatan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman yang isinya sama dengan surat peringatan sebelumnya;
- Bahwa di tahun 2021 terbit pertimbangan teknis pertanahan, tetapi tahapan perizinan yang lain belum diterbitkan;
- Bahwa di tahun 2018, setelah pengambilalihan perusahaan selesai pembayaran sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal langsung dilakukan;
- Bahwa di tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 PT. Deztama Putri Santosa membayarkan uang sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;

Halaman 200 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2022, saksi dipanggil untuk datang ke Kantor Kalurahan Caturtunggal dan diberikan informasi tentang kenaikan harga sewa tanah kas desa, dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu sewa 1 (satu) tahun;
- Bahwa terhadap kenaikan harga sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal saksi baru menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sembari menunggu keputusan selanjutnya tentang kenaikan harga sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal. kemudian saksi diminta mengajukan surat permohonan keringanan pembayaran;
- Bahwa di bulan Januari tahun 2023 saksi dipanggil oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta dan diminta mengembalikan tanah dan bangunan yang didirikan diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal kepada Kalurahan Caturtunggal. sembari menunggu proses perizinan selesai;
- Bahwa pembangunan diatas lahan seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi), tetap dilanjutkan oleh PT.Deztama Putri Santosa, walaupun proses perizinan belum selesai dan telah dilakukan penyegelan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, hingga kemudian kegiatan pembangunan dihentikan setelah ada surat teguran dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi) PT.Deztama Putri Santosa membangun villa;
- Bahwa walaupun belum memiliki izin Gubernur, PT.Deztama Putri Santosa tetap melakukan kegiatan pembangunan diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi), karena pihak Kalurahan Caturtunggal sudah mengetahui kegiatan yang dilakukan PT.Deztama Putri Santosa di atas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal dan juga karena PT.Deztama Putri Santosa telah menyerahkan kompensasi kepada Kalurahan Caturtunggal. serta perangkat desa dan anggota Badan Perwakilan Kalurahan Caturtunggal juga sudah pernah mendatangi lokasi pembangunan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa;

Halaman 201 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke lokasi tanah kas desa dimana PT.Deztama Putri Santosa melakukan kegiatan pembangunan untuk melakukan pengukuran dan menentukan batas antara bidang tanah seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi) dengan bidang tanah seluas 5000 m² (limaribu meter persegi), untuk proses penerbitan sertifikat hak milik atas nama Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa memasarkan unit rumah yang dibangun diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal dengan konsep investasi;
- Bahwa yang membuat dan menyusun konsep investasi terhadap bangunan yang dibangun oleh PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal adalah saksi dan team dari PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa yang bertugas memasarkan bangunan yang dibangun oleh PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal adalah bagian pemasaran PT.Deztama Putri Santosa, selain itu PT.Deztama Putri Santosa juga bekerja sama dengan agen pemasaran diluar PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa unsur pimpinan di PT.Deztama Putri Santosa adalah saksi sebagai Direktur Utama, saksi Antonius Redhi Nurhendra sebagai Direktur Operasional, saksi Abdul Syukur Alias Agung sebagai pimpinan proyek, manager pemasaran saksi Ayub Wibisono, bagian keuangan saksi Riska Hening Triyantara, S.H dan saudari Anggi;
- Bahwa saksi sudah lupa jumlah investor yang berinvestasi di bangunan yang dibangun PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa yang menentukan biaya yang harus dikeluarkan investor untuk berinvestasi terhadap bangunan yang dibangun PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal adalah Manajemen PT.Deztama Putri Santosa yang terdiri dari Antonius Redhi Nurhendra, saksi Abdul Syukur Alias Agung, saksi Ayub Wibisono, saksi Riska Hening Triyantara, S.H dan saudari Anggi;

Halaman 202 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai type-type bangunan yang dipasarkan di kawasan Ambarukmo Green Hiils,ditentukan oleh manajemen PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa peta renacana pembangunan Ambarukmo Green Hiils dibuat oleh manajemen PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di PT.Deztama Putri Santosa saksi lebih fokus kepada kelancaran di hubungan dengan pihak dari pemerintah dan apabila ada keberatan dari masyarakat;
- Bahwa izin mendirikan bangunan untuk Ambarukmo Green Hiils belum terbit;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa tetap melakukan pembangunan kawasan Ambarukmo Green Hiils,sebelum terbit izin mendirikan bangunan,karena hal yang sama juga terjadi di lokasi pemanfaatan tanah kas desa yang lain;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa yang berkewajiban mengurus penerbitan sertifikat hak milik;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa mengeluarkan biaya kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 untuk proses penerbitan sertifikat hak milik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dilahan tanah kas desa yang disewa oleh PT.Deztama Putri Santosa.terdapat bidang tanah palungguh Jagabaya Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan investasi yang masuk ke Rekening Bank PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa jumlah keuntungan yang didapat oleh PT.Deztama Putri Santosa dari pemanfaatan lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten,belum dihitung
- Bahwa isi surat teguran Gubernur baik yang pertama maupun yang kedua memuat hal yang sama yaitu meminta PT.Deztama Putri Santosa untuk menyelesaikan semua proses perizinan dan menghentikan kegiatan pembangunan sampai keluarnya izin;
- Bahwa pengembalian tanah kas desa beserta seluruh asset yang ada diatas tanah kas desa tersebut kepada Kalurahan Caturtunggal dibuatkan berita acara penyerahan;

Halaman 203 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam struktur organisasi PT.Deztama Putri Santosa dibawah Direktur Utama adalah manajemen;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa menunjuk susunan manajemen tetapi tidak terlibat didalamnya;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama tidak memiliki tugas menyusun sistem,tetapi dalam pelaksanaan saksi tidak ikut campur;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan manajemen;
- Bahwa sebagai Direktur Utama saksi,lebih banyak mengurus hal-hal yang berkaitan dengan keterlibatan unsur pemerintahan dan berkaitan dengan perizinan;
- Bahwa keterlibatan unsur pemerintahan berkaitan dengan permohonan sewa tanah kas desa,dikerjakan oleh saksi dengan memberikan kompesasi berupa sejumlah uang,kepada unsur-unsur pemerintahan;
- Bahwa saksi memberikan sejumlah uang yang ada kaitannya dengan kegiatan PT.Deztama Putri Santosa kepada Lurah Kalurahan Caturtunggal saksi Agus Santoso,S.Psi.,M.M.dan juga kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga memberikan sebidang tanah,se dang kepada Terdakwa saya memberikan sejumlah uang sebagai pinjaman;
- Bahwa sebelum PT.Deztama Putri Santosa mengajukan permohonan sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten untuk bidang tanah seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi),PT.Deztama Putri Santosa telah membangun pagar mengelilingi keseluruhan area lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal dan juga sudah memasarkan kawasan Ambarukmo Green Hills;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa mulai membangun pagar keliling di area lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di persil nomor 1 (satu) Nologaten di tahun 2018;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa belum membayar uang sewa untuk pemanfaatan lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi) karena izin pemanfaatan

Halaman 204 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kas desa belum terbit, tetapi PT. Deztama Putri Santosa telah memberikan kompensasi kepada Lurah Caturtunggal saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M. uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan melalui saksi Apriliani, S.E., M.M.

- Bahwa atas permintaan Terdakwa dan saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M. saksi pernah memberikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang sejumlah kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai kompensasi penebangan pohon ketika melakukan pembersihan lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal kepada Lurah Kalurahan Caturtunggal saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M.;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali bertemu dengan saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M. di kafe milik saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M. untuk membicarakan proses pengajuan izin pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di sebuah restoran yang berada di jalan kaliurang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan disidang
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

16. Ir. Rin Andrijani, M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi diminta memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta berkaitan dengan pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Jagabaya Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;

Halaman 205 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Aparatur Sipil Negara yang pada saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman dimana sebelumnya saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman;
- Bahwa sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, saksi bertugas melakukan pengumpulan data informasi mengenai tanah dan tata ruang, melakukan pengendalian dan pengawasan tanah dan tata ruang, melaksanakan perintah dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, serta melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan tanah dan tata ruang dengan menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan bidang tanah, melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan bidang tanah apakah sesuai dengan peraturan tentang tata ruang dan juga melakukan pengawasan terhadap perijinan pemanfaatan tanah dan ruang;
- Bahwa mengenai pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Santosa pada awalnya antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ada pengaduan masuk ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman mengenai perizinan pemanfaatan tanah di daerah Kalurahan Condongcatur yang digunakan sebagai Jogja Amazon Green, kemudian setelah melihat website Jogja Amazon Green, didalam website ditawarkan unit hunian bertingkat yang dapat dibeli, selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut dapat diketahui bahwa pembangunan Jogja Amazon Green dilakukan oleh PT. Gunung Samudra Tirta Mas. yang ternyata juga melakukan pemanfaatan tanah dan ruang di beberapa tempat lain, kemudian dari website PT. Gunung Samudra Tirta Mas. ditemukan juga perusahaan bernama PT. Deztama Putri Santosa yang menawarkan pula unit hunian yang dapat dibeli dengan nama Ambarukmo Green Hills. kemudian pada tanggal 14 Mei 2020 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman melakukan rapat koordinasi mengenai penawaran unit rumah di Ambarukmo Green Hills yang didirikan diatas tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal. seperti yang ditampilkan dalam website;
- Bahwa yang hadir dalam rapat koordinasi di tanggal 14 Mei 2020, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman, Badan Pertanahan Kabupaten Sleman, Satuan Polisi Pamong

Halaman 206 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praja,Kapanewon Depok dan Lurah Kalurahan Caturtunggal yang diwakili
Terdakwa sebagai Jagabaya;

- Bahwa dalam rapat koodinasi di tanggal 14 Mei 2020,Terdakwa menyampaikan bahwa pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal oleh PT.Deztama Putri Santosa sudah memiliki izin Gubernur dan juga telah dilakukan perjanjian sewa tanah kas antara Kalurahan Caturtunggal dengan PT.Deztama Putri Santosa.dimana PT.Deztama Putri Santosa memanfaatkan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal untuk digunakan sebagai homestay,Terdakwa juga menyampaikan informasi bahwa ditahun 2019,pernah terjadi demonstrasi warga,karena mendengar kabar,PT.Deztama Putri Santosa akan memanfaatkan lahan tanah kas desa menjadi apartemen,disampaikan pula bahwa Kalurahan Caturtunggal tidak melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan tanah kas desa,karena pembangunan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa terhenti dan PT.Deztama Putri Santosa belum membayar uang sewa tanah kas desa,serta tentang keinginan dari PT.Deztama Putri Santosa untuk menambah luas tanah kas desa yang disewa;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020,Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman memanggil PT.Deztama Putri Santosa.untuk diminta menjelaskan hasil temuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman tentang pemanfaatan tanah kas desa oleh PT.Deztama Putri Santosa dan juga memerintahkan kepada PT.Deztama Putri Santosa untuk menghentikan kegiatan yang dilakukan diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan pemanfaatan tanah kas desa;
- Bahwa dalam sertifikat hak milik disebutkan lahan tanah Persil Nomor 1 (satu) Nologaten adalah tanah kas desa,tetapi kemudian ada peraturan perundangan yang menyatakan tanah kas desa merupakan tanah milik Kasultanan Yogyakarta dimana kemudian sertifikat hak milik terbit dengan pemegang hak Sultan Kasultanan Yogyakarta;
- Bahwa izin mengenai tata ruang dan izin mendirikan bangunan diterbitkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;

Halaman 207 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 PT.Deztama Putri Santosa belum membayar uang sewa tanah kas desa;
- Bahwa dari rapat koordinasi di tanggal 14 Mei tahun 2020,terbit rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Aset Daerah Kabupaten Sleman agar meneliti kembali proposal permohonan sewa tanah kas desa oleh PT.Deztama Putri Santosa dan mencermati kembali proposal permohonan sewa tanah kas desa oleh PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa pada rapat koordinasi di tanggal 14 Mei tahun 2020,Terdakwa memberikan informasi pembangunan yang dilakukan PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal telah mangkrak;
- Bahwa pembangunan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal menyalahi aturan pemanfaatan tanah dan ruang karena bangunan yang dibangun merupakan bangunan yang lebih dari 1 (satu) lantai;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa belum memiliki izin pemanfaatan tanah dan ruang dalam kegiatan pembangunan diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal, sedang mengenai bangunan yang dibangun diatas tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 tahun 2013,disebutkan bahwa semua kegiatan pembangunan harus memiliki izin pemanfaatan ruang,walaupun sudah memiliki izin Gubernur;
- Bahwa berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan kepada PT.Deztama Putri Santosa,Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman tidak berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa setelah rapat koordinasi di tanggal 14 Mei tahun 2020,ditindaklanjuti dengan pemeriksaan langsung ke lokasi tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal dan dari hasil tersebut dilaporkan bahwa PT.Deztama Putri Santosa melakukan kegiatan pembangunan di atas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal persil 1 (satu) Nologaten dan mulai dibangun bangunan dasar untuk bangunan 2 (dua) lantai;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tentang kegiatan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa pada bulan Juni tahun 2020,Dinas Pertanahan dan

Halaman 208 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Ruang Kabupaten Sleman memberikan Surat Peringatan kepada PT.Deztama Putri Santosa untuk menghentikan pembangunan yang dilakukan diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal persil 1 (satu) Nologaten dan untuk segera mengurus perizinan;

- Bahwa Surat Peringatan kepada PT.Deztama Putri Santosa ditembuskan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta,Kapanewon Depok,Kalurahan Caturtunggal, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman dan Bupati Sleman;
- Bahwa setelah Surat Peringatan kepada PT.Deztama Putri Santosa.di akhir bulan Oktober tahun 2020 kembali dilakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal Persil Nomor 1 (satu) Nologaten,tetapi dari laporan staff Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman yang melakukan pemantauan,kegiatan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa tidak terlihat dari luar,karena lahan tanas kas desa Kalurahan Caturtunggal persil 1 (satu) Nologaten dikelilingi oleh pagar seng,tapi menurut staff yang melakukan pemantauan dari luar pagar seng, masih bisa terlihat PT.Deztama Putri Santosa melakukan pembangunan diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal persil 1 (satu) Nologaten;
- Bahwa setelah dilayangkan Surat Peringatan Pertama dan ternyata PT.Deztama Putri Santosa tidak menghentikan kegiatannya diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman melayangkan Surat Peringatan Kedua pada tanggal 12 November tahun 2020 kepada PT.Deztama Putri Santosa dengan isi surat sama dengan Surat Peringatan yang pertama,ditembuskan pula kepada pihak yang sama dengan Surat Peringatan Pertama,menindaklanjuti Surat Peringatan tersebut kemudian ditanggal 10 Desember 2020 diadakan rapat klarifikasi dengan mengundang PT.Deztama Putri Santosa dan pihak yang terkait termasuk juga Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta,ketika itu dari Kalurahan Caturtunggal tidak ada yang hadir,sedangkan dari PT.Deztama Putri Santosa yang hadir adalah saksi Robinson Saalino.didalam rapat klarifikasi tersebut saksi Robinson Saalino Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa mengatakan akan menghentikan pembangunan yang dilakukan PT.Deztama Putri Santosa dilahan tanah kas

Halaman 209 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Kalurahan Caturtunggal dan akan mengikuti proses perizinan dan peraturan yang berlaku, hasil rapat klarifikasi tersebut kemudian dikirimkan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta karena pengawasan menjadi kewenangan propinsi bukan kabupaten;

- Bahwa dalam rapat klarifikasi di tanggal 10 Desember 2020 yang hadir dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta adalah saudara Drs.Krido Suprayitno, S.E., M.Si. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan atau tidak, tetapi di tahun 2022 saksi mendapatkan informasi pembangunan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal telah disegel;
- Bahwa saksi pernah melihat peta rencana pembangunan dari PT.Deztama Putri Santosa dari izin Gubernur yang mengizinkan Kalurahan Caturtunggal menyewakan tanah kas desa kepada PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa saksi melihat langsung pembangunan yang dilakukan PT.Deztama Putri Santosa di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal dan pembangunan tersebut sangat jauh berbeda dengan peta rencana pembangunan yang terlampir dalam izin Gubernur, selain itu dilihat dari satelit ketika lahan belum dibangun dan setelah lahan dibangun sangat terlihat perbedaan dengan peta rencana pembangunan yang terlampir dalam izin Gubernur;
- Bahwa dari citra satelit dapat dilihat pada tahun 2018 pembangunan yang dilakukan diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal Persil Nomor 1 (satu) Nologaten masih sesuai dengan izin Gubernur, tetapi di akhir tahun 2018 pembangunan mulai tidak sesuai dengan peta rencana pembangunan yang terlampir dalam izin Gubernur dan di tahun 2022 pembangunan yang dilakukan sudah sangat jauh berbeda dengan peta rencana pembangunan baik yang terlampir dalam izin Gubernur ataupun dalam permohonan sewa tanah kas desa;
- Bahwa di tanggal 30 Juni tahun 2020 saksi bersama dengan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, saksi Ir.Mirza Anfasury, M.T.

Halaman 210 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang langsung ke tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten dan melihat banyak unit rumah sudah terbangun;

- Bahwa pada tahun 2021 ada permohonan sewa lahan tanah kas desa dari PT.Deztama Putri Santosa untuk memanfaatkan lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi) dan setelah diadakan rapat,Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman memberikan rekomendasi agar PT.Deztama Putri Santosa menyelesaikan dahulu proses perizinan untuk tanah kas desa yang sudah memiliki izin pemanfaatan dari Gubernur seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) dan menolak permohonan sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi)
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) bendel fotocopy surat Forum Penataan Ruang Nomor : 849/650/FPR/PKKPR/2022 tanggal 5 Desember 2022 Hal. Pembahasan Penilaian PKKPR,1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Agustus 2016),1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Mei 2017),1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (September 2018),1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (November 2018),1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Juli 2019),1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Mei 2021),1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (April 2022)

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

17. Ir.Mirza Anfasury,M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat,saksi dengar,dan saksi alami sendiri;

Halaman 211 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Jagabaya Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman,
- Bahwa saksi diminta memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta berkaitan dengan pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal oleh PT.Deztama Putri Santosa dan juga karena jabatan saksi sebagai Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman sejak tanggal 16 Juni 2021 menggantikan pejabat sebelumnya, saksi Drs.Krido Suprayitno, S.E., M.Si;
- Bahwa pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal untuk bidang tanah kas desa seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam izin Gubernur yang mengizinkan Kalurahan Caturtunggal menyewakan tanah kepada PT.Deztama Putri Santosa, sedang untuk tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.215 m² (sebelas ribu dua ratus lima belas meter persegi) PT.Deztama Putri Santosa memanfaatkan lahan tanah tersebut tanpa izin dari Gubernur;
- Bahwa mengenai kerugian negara yang disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal saksi tidak tahu, yang saksi tahu kegiatan pembangunan yang dilakukan PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal tidak sesuai dengan izin Gubernur dan Peraturan Gubernur, serta bangunan dan fungsi bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan aturan tata ruang;
- Bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman selalu melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan bidang tanah dan ruang, terhadap hasil pengawasan juga dilakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pengawasan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa pemasangan pagar keliling diperbolehkan karena bidang tanah telah disewa;
- Bahwa kewenangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman hanya melakukan monitoring dan evaluasi, serta memberikan rekomendasi tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi;

Halaman 212 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk permohonan permintaan rekomendasi tidak ada biaya yang harus dikeluarkan;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa tidak hanya melakukan pembangunan di bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi),tetapi di keseluruhan bidang tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa hanya diizinkan untuk melakukan pembangunan di bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi),di tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten;
- Bahwa untuk pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten,saksi pernah melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi,di tanggal 11 Juni 2022,untuk pemanfaatan tanah kas desa seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi),sudah memiliki izin pemanfaatan tanah kas desa dari Gubernur tertanggal 7 Oktober 2016 dan telah ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Kalurahan Caturtunggal dengan PT.Deztama Putri Santosa.kemudian di tanggal 1 Oktober 2021 masuk permohonan rekomendasi izin Gubernur yang ditandatangani oleh Pejabat Lurah Kalurahan Caturtunggal saksi Munadi,S.Sos.mengenai pemohonan sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 Nologaten oleh PT.Deztama Putri Santosa seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi);
- Bahwa setelah menerima permohonan rekomendasi,Dinas Pertanahan dan Tata Ruang akan meneliti berkas permohonan dan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi tanah kas desa yang dimohonkan, kemudian membuat rekomendasi yang nantinya akan diajukan kepada Bupati;
- Bahwa permohonan pemanfaatan tanah kas desa diajukan secara berjenjang, dari Kalurahan,Kapanewon,selanjutnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang akan membuat rekomendasi,sebelum kemudian atas rekomendasi tersebut,Bupati akan mengirimkan permohonan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi dan selanjutnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi yang akan mengajukan kepada Gubernur;
- Bahwa terhadap permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi),pada bulan Juni 2022 dilakukan pemeriksaan ke lokasi tanah

Halaman 213 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten dan dilokasi tersebut saksi melihat sudah berdiri kawasan perumahan yang sudah berpenghuni,serta PT.Deztama Putri Santosa memanfaatkan lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal melebihi luas yang diizinkan untuk dimanfaatkan;

- Bahwa dari hasil dari pemeriksaan langsung di lokasi pada tanggal 10 Agustus 2022,Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang PT.Deztama Putri Santosa yang hadir diwakili saksi Agus Suwarsono Alias Juska,Kalurahan Caturtunggal yang hadir diwakili oleh staf dari Terdakwa,Satuan Polisi Pamong Praja dan Kejasaan Tinggi Yogyakarta.dimana dalam rapat tersebut diambil Kesimpulan pembangunan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa dilahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal untuk bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi),telah melebihi batas yang ditentukan dan tidak sesuai dengan rekomendasi persetujuan Bupati Kabupaten Sleman,seandainya untuk permohonan PT.Deztama Putri Santosa untuk memanfaatkan tanah kas desa seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi),Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman tidak menyetujui permohonan tersebut dan berkas permohonan dikembalikan ke Kalurahan Caturtunggal dan hasil rapat tersebut kami laporkan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai masukan,karena yang berhak memberikan saksi adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022,Dinas Peranahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman diundang oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyaksikan penyegelan terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyegelan karena PT.Deztama Putri Santosa melakukan penyimpangan terhadap izin Gubernur mengenai pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) dan melakukan kegiatan pembangunan diatas lahan tanah kas desa Caturtunggal seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi),tanpa izin dari Gubernur,serta mengabaikan surat teguran Gubernur di tanggal 6 September 2022 dan tanggal 28 November

Halaman 214 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang memerintahkan PT.Deztama Putri Santosa untuk menghentikan kegiatan diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bendel asli Berita Acara rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Nomor 590/601/BA/Dinpertaru/2022 tanggal 10 Agustus 2022, 1 (satu) bendel asli Notulen Rapat Hari Kamis Tanggal 14 Mei 2020 acara Rapat Koordinasi Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang oleh PT. Deztama Putri Sentosa atas izin Gubernur yang diberikan untuk pembangunan area singgah hijau di Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Kecamatan Depok, 1 (Satu) bendel fotocopy surat Forum Penataan Ruang Nomor : 849/650/FPR/PPKPR/2022 tanggal 5 Desember 2022 Hal. Pembahasan Penilaian PPKPR,1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Agustus 2016),1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Mei 2017),1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (September 2018),1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (November 2018),1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Juli 2019),1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Mei 2021),1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (April 2022)

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

18. Riski Ardianto Natsir,S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat,saksi dengar,dan saksi alami sendiri;
- Saksi diminta memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta berkaitan dengan pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal oleh PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Jagabaya Kalurahan Caturtunggal,Kapanewon Depok,Kabupaten Sleman;

Halaman 215 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal karena saksi merupakan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman dan salah satu tugas saksi adalah membuat draf rekomendasi Bupati Kabupaten Sleman untuk pemanfaatan tanah kas desa dan tanah Kasultanan Yogyakarta;
- Bahwa awalnya tanggal 1 Oktober 2021, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman menerima permohonan rekomendasi terhadap permohonan pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi), di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, dimana bidang tanah tersebut menjadi 1 (satu) sertifikat hak milik seluas 19.000 m² (sembilan belas ribu meter persegi), kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas yang diajukan, dilakukan pemeriksaan langsung di lokasi tanah kas desa yang dimohonkan rekomendasi, awalnya pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui dimana letak batas antar bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi), sudah memiliki ijin pemanfaatan tanah kas desa dari Gubernur dengan bidang tanah seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi) yang dimohonkan rekomendasi, karena berdasarkan informasi awal bentuk bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi), berbentuk tidak beraturan seperti bunga dan ketika berada di lokasi tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, ternyata peta rencana pembangunan yang terlampir dalam proposal permohonan pemanfaatan tanah kas desa berbeda dengan apa yang dibangun di lahan tanah kas desa, disaat yang sama pula Terdakwa menunjukkan batas-batas antara bidang tanah seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi) dengan bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi), dari gambar dan juga kita bandingkan dengan foto dari citra satelit, selanjutnya di tanggal 8 Juni 2022, kembali dilakukan pemeriksaan langsung di tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal dan saksi melihat sudah banyak didirikan bangunan rumah dan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal sudah berbentuk menjadi kawasan perumahan;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan di lokasi tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, saksi datang sendiri, tetapi saksi memberitahukan kedatangan saksi kepada Terdakwa;

Halaman 216 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap berkas permohonan rekomendasi dari PT.Deztama Putri Santosa untuk pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi), tidak dapat diterima dan berkas permohonan dikembalikan kepada Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah kas desa dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- Bahwa apabila ada permohonan sewa tanah kas desa, Terdakwa biasanya datang bersama dengan calon penyewa ke Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman;
- Bahwa izin Gubernur diterbitkan untuk permohonan sewa tanah kas desa, sedangkan izin Sultan untuk tanah kasultanan;
- Bahwa Terdakwa memberikan informasi kepada saksi bahwa pembangunan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa dilakukan di keseluruhan lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, baik di bidang tanah seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi) maupun di bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi)
- Bahwa saksi tidak membuat draft rekomendasi Bupati Kabupaten Sleman karena berdasarkan temuan yang ada di lapangan dan hasil dari rapat koordinasi, diputuskan bahwa berkas permohonan rekomendasi dari PT.Deztama Putri Santosa dikembalikan ke Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa izin Gubernur hanya izin untuk pemanfaatan lahan, sedangkan untuk pembangunan masih ada tahapan lain yang harus diikuti sesuai dengan peraturan untuk mendapatkan ijin mengenai tata ruang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan Caturtunggal Nomor : 11/Kep.BPKal/XII/2020 tentang Persetujuan penyewaan tanah kalurahan caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Santosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills", 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan Caturtunggal Nomor : 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Permohonan Sewa tanah kalurahan caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Santosa untuk Area Singgah Hijau

Halaman 217 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ambarukmo Green Hills", 1 (Satu) lembar fotocopy tanda terima penyerahan berkas permohonan sewa tanah kalurahan tanggal 30 September 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

19. Hari Setiawan, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Jagabaya Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi diminta memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta berkaitan dengan pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Santosa;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dan salah satu tugas saksi yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah kas desa adalah membuat draft Surat Keputusan Gubernur tentang pemanfaatan tanah kas desa;
- Bahwa tanah kas desa diatur dengan Peraturan Gubernur sedangkan pemanfaatannya diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa;
- Bahwa tanah kas desa adalah tanah Kasultanan Yogyakarta atau Kadipaten yang diberikan pemanfaatannya dengan hak anggadu yang terdiri dari tanah palungguh, pangarem-arem dan fasilitas umum;
- Bahwa palungguh adalah tanah yang diberikan sebagai tambahan penghasilan perangkat desa, sedangkan pangarem-arem adalah tanah yang diberikan kepada perangkat desa yang sudah purna tugas;
- Bahwa hasil dari sewa tanah kas desa menjadi pendapatan asli Kalurahan;
- Bahwa tanah kas desa dapat dimanfaatkan tanpa perlu meminta izin Gubernur apabila pemanfaatannya dilakukan sendiri oleh Kalurahan, tetapi apabila pemanfaatannya dilakukan oleh pihak diluar Kalurahan diperlukan izin Gubernur;

Halaman 218 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa telah mengembalikan tanah dan keseluruhan bangunan yang dibangun oleh PT.Deztama Putri Santosa di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten kepada Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa pengajuan izin pemanfaatan tanah kas desa yang berasal dari Kasultanan diajukan kepada Sultan dan diluar tanah kas desa yang belum memiliki hak anggaduh,permohonan izin bisa langsung diajukan kepada Sultan,seandainya tanah kas desa yang sudah memiliki hak anggaduh pengajuan kepada Sultan diajukan melalui Gubernur;
- Bahwa pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal oleh PT.Deztama Putri Santosa di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten,untuk bidang tanah kas desa seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) pemanfaatannya tidak sesuai dengan izin Gubernur,seandainya di bidang tanah seluas 11.215 m² (sebelasribu duaratus lima belas meter persegi),PT.Deztama Putri Santosa memanfaatkan tanah tersebut tanpa izin dari Gubernur;
- Bahwa yang tidak diperbolehkan dalam pemanfaatan tanah kas desa adalah, membangun hunian untuk tempat tinggal,mengalihfungsikan,menambah luasan dan memanfaatkan tanah kas desa tidak sesuai dengan tata ruang;
- Bahwa tahapan permohonan izin Gubernur untuk pemanfaatan tanah kas desa dimulai dari calon penyewa mengajukan surat permohonan yang disertai dengan proposal pemanfaatan tanah kas desa kepada Kalurahan.dimana kemudian permohonan dan proposal permohonan dibahas bersama oleh Kalurahan dengan Badan Perwakilan Kalurahan dan hasil dari pembahasan bersama tersebut akan dikirimkan kepada Kapanewon untuk mendapatkan rekomendasi lanjutan sebelum kemudian diteruskan kepada Bupati melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten,setelah itu dilakukan pemeriksaan ulang terhadap berkas permohonan dan juga dilakukan pemeriksaan lokasi,selanjutnya apabila permohonan dan proposal permohonan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan langsung di lokasi,permohonan dan proposal permohonan akan dikirimkan oleh Bupati kepada Gubernur,melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi.kemudian dilakukan kembali pemeriksaan terhadap berkas permohonan dan pemeriksaan langsung di lokasi dan apabila hasil pemeriksaan berkesesuaian dengan berkas permohonan,Dinas Pertanahan dan Tata Ruang akan mengirimkan berkas permohonan disertai proposal

Halaman 219 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kepada Kasultanan atau Kadipaten untuk mendapat persetujuan, setelah mendapatkan persetujuan dari Kasultanan atau Kadipaten. berkas permohonan dan proposal permohonan akan dikirimkan kepada Gubernur melalui Biro Hukum, untuk dibuatkan draft persetujuan;

- Bahwa redaksi Surat Keputusan Gubernur dibuat oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, tetapi sebelum diajukan kepada Gubernur untuk ditandatangani, disesuaikan dahulu oleh Biro Hukum;
- Bahwa pemeriksaan langsung lokasi tanah kas desa yang dimohonkan untuk disewa dilakukan terhadap batas-batas lahan tanah dan juga dilakukan konfirmasi ulang dengan Kalurahan;
- Bahwa di tahun 2016, terbit izin Gubernur yang mengizinkan PT. Deztama Putri Santosa untuk memanfaatkan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi), dengan peruntukan untuk digunakan sebagai area singgah hijau;
- Bahwa dari laporan Satuan Polisi Pamong Praja PT. Deztama Putri Santosa memanfaatkan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tersebut dalam izin Gubernur, karena PT. Deztama Putri Santosa tidak memanfaatkan tanah kas desa tersebut sebagai area singgah hijau, tetapi sebagai kawasan perumahan;
- Bahwa PT. Deztama Putri Santosa telah membangun kawasan perumahan di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.215 m² (sebelas ribu dua ratus lima belas meter persegi), yang terletak di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, tanpa izin pemanfaatan tanah kas desa;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. Deztama Putri Santosa di atas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal telah dilakukan penyegelan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- Bahwa PT. Deztama Putri Santosa tetap melanjutkan kegiatan pembangunan di atas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten walaupun sudah dilakukan penyegelan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- Bahwa setelah PT. Deztama Putri Santosa tetap melakukan kegiatan di atas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal walaupun sudah dilakukan penyegelan, kemudian diterbitkan Surat Teguran Gubernur sebanyak 2 (dua)

Halaman 220 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kepada PT.Deztama Putri Santosa yang memerintahkan kepada PT.Deztama Putri Santosa untuk menghentikan kegiatan diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, memerintahkan PT.Deztama Putri Santosa untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang sesuai dengan izin Gubernur dan melengkapi perizinan;

- Bahwa kewenangan mengenai pengawasan pemanfaatan tanah kas desa ada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta,tetapi menurut Gubernur selama ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pembiaran terhadap apa yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa,hingga kemudian memerintahkan Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membuat Surat Teguran;
- Bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan tanah kas desa dilakukan oleh Kasultanan dan Kadipaten dengan difasilitasi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi;
- Bahwa fungsi keistimewaan hanya ada di Dinas Propinsi,sementara pendelegasian khusus untuk Kabupaten Sleman hanya untuk pencairan dana istimewa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bendel asli Berita Acara rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Nomor 590 / 601 / BA /Dinpertaru/2022 tanggal 10 Agustus 2022,1 (satu) bendel asli Notulen Rapat Hari Kamis Tanggal 14 Mei 2020 acara Rapat Koordinasi Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang oleh PT. Deztama Putri Sentosa atas izin Gubernur yang diberikan untuk pembangunan area singgah hijau di Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Kecamatan Depok,1 (satu) bendel asli Notulen Rapat Hari Kamis Tanggal 10 Desember 2020 acara Rapat Klarifikasi Indikasi Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan Perijinan yang dimiliki PT. Deztama Putri Sentosa dan PT. Jogja Eco Wisata,1 (satu) bendel copy Surat Kepala Dispetaru Kabupaten Sleman kepada Pimpinan PT JEW nomor 460/0175 tanggal 9 maret 2021 perihal peringatan kedua;1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dispetaru Kabupaten Sleman kepada Pimpinan PT JEW nomor 650/0586 tanggal 24 Juli 2020 perihal Peringatan kesatu;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

20. Haris Suhartono,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 221 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Jagabaya Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa saksi memiliki tugas melaksanakan fasilitas pemanfaatan, penanganan permasalahan dan pengawasan pertanahan;
- Bahwa atasan langsung saksi adalah Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa dasar pemanfaatan tanah kas desa adalah hak anggadhuh dari Kasultanan atau Kadipaten;
- Bahwa hasil dari tanah kas desa menjadi pendapatan lain-lain Kalurahan, dengan persentasi pembagian kepada hak palungguh perangkat desa;
- Bahwa pada tahun 2016 terbit izin Gubernur yang mengizinkan Kalurahan Caturtunggal menyewakan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yang terletak di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) kepada PT. Deztama Putri Santosa, dengan peruntukan sebagai area singgah hijau;
- Bahwa berdasarkan sertifikat hak milik, luas keseluruhan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten adalah 19.000 m² (sembilan belas ribu meter persegi) dimana lokasi bidang tanah yang diijinkan untuk dimanfaatkan oleh PT. Deztama Putri Santosa seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi), berada dibagian depan bidang tanah berdekatan dengan akses jalan;
- Bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selama ini melakukan pengawasan terhadap lokasi tanah kas desa yang sudah memiliki izin pemanfaatan dari Gubernur, tetapi pengawasan tersebut dilakukan secara bergiliran dengan

Halaman 222 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urutan lokasi yang terlebih dahulu mendapatkan izin pemanfaatan tanah kas desa dari Gubernur, karena di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) Kalurahan, dimana terdapat kurang lebih 1000 (seribu) izin pemanfaatan tanah kas desa, padahal dalam 1 (satu) tahun anggaran yang diberikan untuk melakukan pengawasan hanya untuk 20 (dua puluh) lokasi;

- Bahwa permohonan ijin pemanfaatan tanah kas desa diawali dari pengajuan permohonan melalui Kalurahan dan setelah permohonan mendapatkan persetujuan dari Lurah yang disetujui oleh Badan Perwakilan Kalurahan, permohonan akan diteruskan kepada Kapanewon untuk mendapatkan persetujuan, setelah Kapanewon menyetujui permohonan pemanfaatan tanah kas desa, Bupati akan mengirimkan permohonan kepada Gubernur yang selanjutnya Gubernur memerintahkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk meminta persetujuan Kasultanan dan setelah Kasultanan menyetujui, Gubernur akan menerbitkan surat keputusan;
- Bahwa untuk permohonan pemanfaatan tanah kas desa akan dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan langsung di lokasi tanah kas desa di setiap tahapan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2019 dan dari informasi yang didapat di tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yang sudah memiliki izin untuk dimanfaatkan oleh PT. Deztama Putri Santosa belum ada aktivitas;
- Bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta pernah menerima tembusan Surat Peringatan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman;
- Bahwa menindaklanjuti Surat Peringatan kepada PT. Deztama Putri Santosa dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, kemudian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan kepada Gubernur, tetapi Gubernur tidak memerintahkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi memerintahkan Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menindaklanjuti Surat Peringatan tersebut;
- Bahwa saksi Drs. Krido Suprayitno, S.E., M.Si yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memerintahkan saksi untuk melakukan pengawasan, bahkan setelah secara lisan saksi memohon petunjuk untuk menyikapi apa yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa;

- Bahwa yang memiliki kewenangan memberikan sanksi terhadap penyimpangan pemanfaatan tanah kas desa adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa ketika saya mencari informasi berkaitan dengan pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal dan juga karena Terdakwa meminta petunjuk mengenai permasalahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yang dimanfaatkan oleh PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa pada awalnya pada tahun 2023, Kalurahan Caturtunggal mengirimkan surat yang isinya mohon arahan mengenai permasalahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yang dimanfaatkan oleh PT.Deztama Putri Santosa. kemudian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan arahan agar PT.Deztama Putri Santosa mengembalikan tanah kas desa dan bangunan yang dibangun diatas nya kepada Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyegelan terhadap kegiatan PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal karena PT.Deztama Putri Santosa melakukan pembangunan diatas lahan tanah kas desa tanpa izin pemanfaatan tanah kas desa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bendel asli Berita Acara rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Nomor 590 / 601 / BA /Dinpertaru/2022 tanggal 10 Agustus 2022, 1 (satu) bendel asli Notulen Rapat Hari Kamis Tanggal 14 Mei 2020 acara Rapat Koordinasi Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang oleh PT. Deztama Putri Sentosa atas izin Gubernur yang diberikan untuk pembangunan area singgah hijau di Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Kecamatan Depok, 1 (satu) bendel asli Notulen Rapat Hari Kamis Tanggal 10 Desember 2020 acara Rapat Klarifikasi Indikasi Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan Perijinan yang dimiliki PT. Deztama Putri Sentosa dan PT. Jogja Eco Wisata, 1 (satu) bendel copy Surat Kepala Dispetaru Kabupaten Sleman kepada Pimpinan PT JEW nomor 460/0175 tanggal 9 maret 2021 perihal peringatan kedua; 1 (satu) lembar copy

Halaman 224 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kepala Dispetaru Kabupaten Sleman kepada Pimpinan PT JEW nomor 650/0586 tanggal 24 Juli 2020 perihal Peringatan kesatu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

21. Drs. Krido Suprayitno, S.E., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Jagabaya Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi diminta memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2023;
- Bahwa sebagai Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang saksi bertugas membantu Gubernur di bidang pertanahan dan tata ruang serta menjalankan fungsi merencanakan kebijakan tentang pertanahan dan tata ruang, pengawasan pertanahan dan tata ruang dan menyusun anggaran terkait pertanahan dan tata ruang;
- Bahwa peraturan yang mendasari fungsi pengawasan terdapat dalam Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur, dimana kemudian dijabarkan dalam Standar Operasional Prosedur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- Bahwa saksi pada saat ini sedang menjalani proses hukum karena menerima pemberian dari saksi Robinson Saalino, Direktur Utama PT. Deztama Putri Santosa;
- Bahwa saksi menerima uang dari saksi Robinson Saalino sebagai jasa konsultasi;
- Bahwa saksi telah menerima kartu ATM dengan rekening berisi uang sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan 2 (dua) bidang tanah

Halaman 225 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Purwomartani Kabupaten Sleman dengan luas keseluruhan 1808 m² (seribu delapan ratus delapan meter persegi) dari saksi Robinson Saalino.Direktur Utama PT.Deztama Putri Santosa;

- Bahwa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yang terletak di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, untuk bidang tanah seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) yang sebelumnya dimanfaatkan oleh PT.Deztama Putri Santosa telah dikembalikan kepada Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa status tanah kas desa yang sebelumnya dimanfaatkan oleh PT.Deztama Putri Santosa masih sama, yaitu tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa di atas tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di bidang tanah seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, didirikan 84 (delapan puluh empat) unit rumah oleh PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa status kepemilikan rumah yang didirikan diatas tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal oleh PT.Deztama Putri Santosa merupakan milik Kalurahan Caturtunggal, tetapi PT.Deztama Putri Santosa harus terlebih dahulu menyelesaikan kewajibannya kepada pembeli, sebelum kemudian unit rumah tersebut diserahkan kepada Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa untuk tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, untuk bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) ,pada saat ini sedang diajukan pencabutan izin Gubernur;
- Bahwa Kalurahan Caturtunggal tidak pernah melaporkan pemanfaatan tanah kas desa kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta belum menerima berkas permohonan dari PT.Deztama Putri Santosa untuk pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi);
- Bahhwa secara periodik Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta secara periodik setiap 3 (tiga) bulan melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah kas desa;

Halaman 226 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal belum dilakukan karena belum terjadwal, selain itu berdasarkan Peraturan Gubernur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta mendelegasikan pengawasan pemanfaatan tanah kas desa kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman;
- Bahwa secara langsung saksi belum pernah memperingatkan Terdakwa mengenai tugas dan fungsi pengawasan tanah kas desa, tetapi saksi pernah memberikan sosialisasi kepada seluruh Jagabaya di Kabupaten Sleman tentang pengawasan pemanfaatan tanah kas desa;
- Bahwa di tanggal 10 Agustus 2022, saksi baru mengetahui PT.Deztama Putri Santosa telah membangun kawasan perumahan di tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal ketika saksi menghadiri rapat di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman;
- Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyegelan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal karena PT.Deztama Putri Santosa melakukan penyalahgunaan izin Gubernur tentang pemanfaatan tanah kas desa dan melakukan kegiatan di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal tanpa izin;
- Bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang memerintahkan penyegelan;
- Bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pernah 2 (dua) kali melayangkan surat teguran kepada PT.Deztama Putri Santosa mengenai kegiatan yang dilakukan PT.Deztama Putri Santosa diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa Surat Teguran Gubernur ditindak lanjuti oleh Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa di tahun 2018 pernah dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa pada saat ini tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal dan bangunan yang berdiri diatasnya dikembalikan kepada Kalurahan Caturtunggal;

Halaman 227 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal dan bangunan yang berdiri diatasnya dari PT.Deztama Putri Santosa kepada Kalurahan Caturtunggal dituangkan dalam berita acara tertanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh saksi Robinson Saalino dan saksi Agus Santoso, S.Psi, MM;
- Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan saksi Robinson Saalino di tanggal 29 Maret 2023;
- Bahwa setelah saksi menghadiri rapat mengenai kegiatan PT.Deztama putri Santosa di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman,saksi masih bertemu dan berkomunikasi dengan saksi Robinson Saalino;
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa mematuhi Surat Peringatan yang dilayangkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Robinson Saalino sejak tahun 2015,ketika saksi masih menjabat Kepala Kantor Pengendalian Tanah Daerah.ketika itu saksi Robinson Saalino menanyakan tentang tahapan permohonan pemanfaatan tanah kas desa dan menawarkan investasi,kemudian saksi bertemu lagi di tahun 2021,ketika saksi Robinson Saalino menawarkan sebidang tanah yang hendak dijual kepada saksi;
- Bahwa setelah terbit Surat Peringatan kepada PT.Deztama Putri Santosa.saksi sempat bertemu dengan saksi Robinson Saalino yang meminta saran menanggapi Surat Peringatan tersebut,kemudian saksi menyarankan agar saksi Robinson Saalino mematuhi apa yang telah diatur dalam izin Gubernur;
- Bahwa saksi Robinson Saalino tidak melakukan apa yang saksi sarankan untuk mematuhi apa yang telah diatur dalam izin Gubernur mengenai pemamfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa PT.Deztama Putri Santosa masih melakukan kegiatan di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal setelah terbit Surat Peringatan di tanggal 10 Desember 2020 dan ketika dilakukan rapat koordinasi di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman;
- Bahwa rapat koordinasi di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman di tanggal 10 Desember 2020 dihadiri oleh saksi Robinson

Halaman 228 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saalino, Terdakwa dan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman;

- Bahwa ketika dilakukan rapat di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman dilakukan klarifikasi terhadap peminfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal oleh PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa setelah dilakukan rapat klarifikasi di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman kemudian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman memberikan laporan pengawasan pemanfaatan tanah kas desa kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa dari hasil rapat di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman kemudian saksi simpulkan dan saksi sampaikan kepada yang hadir apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan PT.Deztama Putri Santosa tidak membayar uang sewa tanah kas desa perjanjian sewa menyewa tanah kas desa dibatalkan, pemanfaatan tanah kas desa oleh PT.Deztama Putri Santosa harus menyesuaikan dengan tata ruang dan menghentikan pembangunan di atas lahan tanah kas desa sebelum keluar izin Gubernur;
- Bahwa selain memanfaatkan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal, PT.Deztama Putri Santosa juga memanfaatkan tanah kas desa Kalurahan Candibinangun;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Robinson Saalino kurang lebih sebanyak 6 (enam);
- Bahwa setelah terbit Surat Teguran Gubernur saksi masih bertemu dengan saksi Robinson Saalino meminta agar saksi Robinson Saalino segera menindak lanjuti Surat Teguran Gubernur;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Robinson Saalino di luar Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, karena untuk menyesuaikan waktu saksi;
- Bahwa terakhir kali saksi mendatangi tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten di bulan Mei 2023;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Robinson Saalino di café Kopi Gajah;

Halaman 229 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bertemu dengan saksi Robinson Saalino di café Kopi Gajah, saksi menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai jasa konsultasi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, berkaitan dengan Surat Peringatan terhadap PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Terdakwa di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar PT.Deztama Putri Santosa, mematuhi ketentuan dalam izin Gubernur mengenai pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di sidang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

22. Christ Bangun Dwi Samekto, S.T., M.AP., M.Env., Sc., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diminta memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta berkaitan dengan pemanfaatan lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa saksi diminta memberikan keterangan oleh Penyidik berkaitan dengan jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Pendataan dan Pelayanan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman;
- Bahwa sebagai Kepala Seksi Pendataan dan Pelayanan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah Istimewa Yogyakarta saksi memiliki tugas melayani permohonan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikasi Laik Fungsi, untuk semua bangunan di wilayah Kabupaten Sleman;

Halaman 230 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan sebelum dilakukan pembangunan konstruksi;
- Bahwa untuk permohonan Persetujuan Bangunan Gedung bagi tanah kas desa tidak hanya dibutuhkan Sertifikat Hak Milik sebagai salah satu syarat, tetapi berdasarkan Peraturan Gubernur diharuskan pula melampirkan izin Gubernur dan perjanjian sewa menyewa, sebagai syarat permohonan;
- Bahwa saksi belum pernah menerima permohonan Persetujuan Bangunan Gedung, untuk pembangunan di atas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten;
- Bahwa Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung diajukan secara online;
- Bahwa mengenai pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten saksi mengetahui karena sering melintas di lokasi tersebut dan juga informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta untuk menghitung volume bangunan yang ada di tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten;
- Bahwa tanah kas desa tidak diperbolehkan digunakan sebagai hunian;
- Bahwa setiap pemilik usaha atau pelaku usaha diwajibkan memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, di bangunan yang digunakan sebagai tempat usahanya;
- Bahwa pelaku usaha atau pemilik usaha yang menyewa tanah kas desa berkewajiban memproses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, di tempat usaha yang menggunakan tanah kas desa;
- Bahwa saksi belum pernah melihat peta rencana pembangunan Ambarukmo Green Hills;
- Bahwa ketika saksi melakukan penghitungan volume bangunan di tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, saksi juga menghitung batas antara lahan seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) dengan lahan seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi), dimana di keseluruhan lahan terdapat bangunan rumah, serta ada rumah yang didirikan

Halaman 231 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara lahan seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) dan 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi);

- Bahwa selain menghitung volume bangunan yang ada di tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, juga dilakukan perhitungan potensi pungutan daerah atas pemberian izin tertentu atau redistribusi;
- Bahwa dari pembangunan yang dilakukan PT.Deztama Putri Santosa di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, seharusnya Pemerintah Kabupaten Sleman bisa mendapat pendapatan kurang lebih sejumlah Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa PT.Deztama Putri Santosa membangun rumah di keseluruhan lokasi tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, baik rumah 1 (satu) lantai, maupun rumah 2 (dua) lantai, dimana ketika saksi datang ke lokasi tersebut melihat ada rumah yang masih setengah jadi, ada rumah yang sudah jadi dan ada pula yang masih proses pembangunan, dimana di dalam kawasan tersebut terdapat jalan lingkungan dan sudah banyak rumah yang berpenghuni;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di sidang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

23. Muhammad Romdon, S.Sos.M.Eng., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Jagabaya Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman,
- Bahwa saksi diminta memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta berkaitan dengan pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal oleh PT.Deztama Putri Santosa;

Halaman 232 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 saksi menjabat sebagai Analis Hukum Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman;
- Bahwa dari data yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, di tahun 2018 pernah diterbitkan hak pakai atas tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten atas nama Kalurahan Caturtunggal dengan luas bidang tanah 19.850 m² (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi);
- Bahwa pemohon sertifikat hak pakai adalah saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M atas nama Pemerintah Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa pembayaran terhadap permohonan penerbitan sertifikat hak pakai tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten dilakukan oleh saksi Agus Santoso, S.Psi., M.M;
- Bahwa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor (satu) Nologaten atas nama pemegang hak Pemerintah Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa sebelum terbit sertifikat hak pakai, dasar kepemilikan yang digunakan oleh Kalurahan Caturtunggal untuk menerbitkan sertifikat hak pakai adalah letter "C" ;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman pernah menerbitkan pertimbangan teknis pertanahan, terhadap pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, atas permintaan saksi Robinson Saalino dan dengan dasar bahwa pemanfaatan tanah kas desa tersebut sesuai dengan tata ruang;
- Bahwa pertimbangan teknis pertanahan merupakan syarat untuk izin kesesuaian pemanfaatan ruang;
- Bahwa untuk mendapatkan pertimbangan teknis pertanahan yang harus dilakukan pertama kali adalah mendaftarkan permohonan secara online, kemudian setelah Badan Pertanahan Nasional melakukan proses pemeriksaan syarat administrasi kemudian dilakukan verifikasi langsung ke lokasi yang dimohonkan pertimbangan teknis pertanahan;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 dilakukan verifikasi terhadap permohonan saksi Robinson Saalino di tanah kas desa Kalurahan

Halaman 233 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten dan pemanfaatan tanah kas desa tersebut adalah untuk rumah sewa;

- Bahwa pada tanggal 17 April 2023 saksi mendampingi pengukuran tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten dan ketika itu tidak diketemukan batas spesifik antara bidang tanah seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) dengan bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi), terdapat pula bangunan di keseluruhan tanah kas desa tersebut;
- Bahwa tidak ada riwayat sengketa kepemilikan terhadap tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa Dokumen penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Dokumen permohonan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Dokumen penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 559 / Caturtunggal, Dokumen penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Dokumen permohonan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Dokumen penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 559 / Caturtunggal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

24. Drs. Noviar Rahmad, M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Jagabaya Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman yang menjabat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi diminta memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta berkaitan dengan penyegelan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. terhadap kegiatan pembangunan

Halaman 234 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa,diatas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal pada tanggal 9 Agustus 2022;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Gubernur yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman,ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat dan mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis bidang ketertaman,ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat,penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman,pengamanan asset Pemerintah Daerah,Penegakan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah lainnya;
- Bahwa pada awalnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman mendapatkan perintah langsung dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan penyelidikan terhadap pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal dan sempat meminta data kepada Kalurahan Caturtunggal tetapi oleh Lurah Caturtunggal tidak diberikan data,menurut anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang datang ke Kalurahan Caturtunggal.Lurah Caturtunggal mengatakan tidak ada permasalahan mengenai pemanfaatan tanah kas desa,kemudian saksi memanggil PT.Deztama Putri Santosa kemudian datang diwakili oleh saksi Agus Suwarsono Alias Juska,dan mengatakan kepada bahwa PT.Derztama Putri Santosa memiliki izin pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten untuk luas bidang tanah 5000 m² (lima ribu meter persegi),tetapi karena pemanfaatan tanah kas desa juga dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa di bidang tanah seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi),saksi meminta PT.Deztama Putri Santosa untuk menghentikan kegiatan di tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal.sebelum kemudian di tanggal 9 Agustus 2022,Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyegelan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh PT.Deztama Putri Santosa di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa dari informasi yang didapatkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja diketahui bahwa pada tahun 2022,Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman pernah memberikan memberikan Surat Peringatan kepada PT.Deztama Putri Santosa untuk menghentikan kegiatan di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pernah memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman untuk melakukan pemeriksaan

Halaman 235 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pemanfaatan tanah kas desa atas nama pemohon saksi Robinson Saalino, tetapi ketika Satuan Polisi Pamong Praja meminta data kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak diberikan data;

- Bahwa penyegelan dilakukan terhadap kegiatan PT.Deztama Putri Santosa di keseluruhan lahan tanah kas desa, baik di bidang tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) maupun di bidang tanah seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi);
- Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja hanya melakukan penyegelan terhadap kegiatan pembangunan, agar PT.Deztama Putri Santosa menghentikan kegiatan pembangunan di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal, di bangunan yang masih dalam tahapan pembangunan dipasang Pol.PP Line agar pembangunan tidak dilanjutkan, tetapi kawasan pemukiman tersebut tidak ditutup karena sudah berpenghuni dan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru;
- Bahwa setelah Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyegelan, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta memerintahkan agar proses selanjutnya ditangani oleh Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa mengenai status penghuni di kawasan hunian yang dibangun PT.Deztama Putri Santosa, pada saat ini masih dilakukan pembahasan di Kraton Yogyakarta dimana pihak Kraton Yogyakarta menunggu Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Kalurahan, pada saat ini sedang dibentuk team yang akan merumuskan peraturan pemanfaatan tanah Kalurahan yang berasal dari tanah Kasultanan;
- Bahwa tanah kas desa yang berasal dari tanah milik Kasultanan diizinkan digunakan sebagai hunian, dengan surat kekancingan atau izin tertulis dari Kasultanan mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah milik Kasultanan;
- Bahwa pengawasan pemanfaatan tanah kas desa dilakukan Kalurahan melalui Jagabaya;
- Bahwa hingga saat ini di lokasi tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, masih terjadi kegiatan pembangunan tetapi

Halaman 236 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan oleh PT.Deztama Putri Santosa tetapi oleh perseorangan yang merasa telah membeli kavling tanah dari PT.Deztama Putri Santosa;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Asli Laporan Tinjauan Lapangan Pasca Surat Peringatan ke II kepada PT. Deztama Putri Santosa yang mengelola Tanah Desa di Nologaten Kalurahan Caturtunggal kepada Gubemur D. I. Yogyakarta, Nomor : 180 / 07118 Tanggal 17 Oktober 2022,1 (satu) lembar Asli Penghentian Sementara Kegiatan kepada PT. Deztama Putri Santosa, Nomor : 180 / 05468 Tanggal 9 Agustus 2022,1 (satu) bendel Asli Laporan Penyegehan / Penutupan Tanah Kas Desa di Nologaten Kalurahan Caturtunggal kepada Gubernur D. I. Yogyakarta Nomor : 180 / 05541 Tanggal 10 Agustus 2022,2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 005 / BAP / VIII / 2022 Tanggal 2 Agustus 2022, atas nama Agus Suwarsono alias Juska terkait dugaan pelanggaran pemanfaatan Tanah Desa di Nologaten, Kalurahan Caturtunggal,1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada saudara Dyah Oktafiani Rahayuningsih untuk pembangunan Pertokoan Kuliner, Kulakan HP, dan area Gym "Rafitha" tanggal 5 Desember 2016,1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Nomor 180/3732 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 6 September 2022,1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Peringatan II Nomor 180/3979 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 26 September 2022;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa menyatakan bahwa ketika ada anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang meminta data pemanfaatan tanah kas desa ke Kalurahan Caturtunggal,Terdakwa sedang tidak berada di Kantor Kalurahan,secara lisan Terdakwa hanya diberitahu oleh Lurah Caturtunggal saksi Agus Santosa,S.Psi.,M.M.bahwa pihak Kalurahan tidak memberikan data,karena anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut datang ke Kantor Kalurahan tidak disertai dengan surat tugas;

25. Eun Sook Kim.,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat,saksi dengar,dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 237 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta setelah pada kisaran tahun 2021 saya membeli 2 (dua) unit kavling tanah kosong dan 3 (tiga) unit rumah tipe mezzanine di kawasan Ambarukmo Green Hiils;
- Bahwa pada awalnya pada sekira tahun 2018 saksi mengantarkan teman saksi untuk mencari rumah yang hendak dijual dan tidak jauh dari rumah saksi, tepatnya di dusun Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. saksi melihat kawasan hunian bernama Ambarukmo Green Hiils, tetapi teman saksi tidak tertarik untuk membeli, kemudian selang beberapa waktu, ada seseorang yang menghubungi saksi melalui pesan aplikasi whatsapp memperkenalkan diri bernama Aat. bagian penjualan Ambarukmo Green Hiils, menjelaskan bahwa hunian di Ambarukmo Green Hiils memiliki legalitas hak pakai selama 20 (dua puluh) tahun dan bisa diperpanjang, diwariskan, serta bisa dipindah tangankan, kemudian karena harga yang ditawarkan tergolong murah untuk lokasi tersebut, saksi pun tertarik untuk membeli, kemudian saat saksi datang ke kawasan Ambarukmo Green Hiils, saksi melihat ada beberapa orang pembeli yang sedang melakukan tanda tangan dihadapan notaris, melihat adanya notaris membuat saksi semakin tertarik, kemudian saksi membeli 5 (lima) unit;
- Bahwa saksi melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Investasi dihadapan Notaris Sripeni;
- Bahwa saksi membayarkan pembelian unit kepada PT. Deztama Putri Santosa melalui rekening bank atas nama PT. Deztama Putri Santosa;
- Bahwa untuk pembelian 2 (dua) unit kavling kosong dengan harga per unit sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), pada awalnya saksi membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) unit kavling tanah kosong sebagai tanda jadi, kemudian saksi kembali membayar uang muka, sebelum kemudian membayar cicilan hingga akhirnya lunas di akhir tahun 2021, sedangkan untuk pembelian 3 (tiga) unit rumah type mezzanine seharga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tahapan pembayaran yang saksi lakukan sama hampir dengan tahapan pembayaran untuk pembelian kavling tanah kosong, yaitu pembayaran tanda jadi, uang muka kemudian pembayaran cicilan, tetapi hanya 1 (satu) unit rumah type mezzanine yang sudah lunas pembayaran di tahun 2022, sedangkan 2

Halaman 238 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit yang lain belum saksi bayar lunas, karena belum ada Surat Perjanjian Investasi;

- Bahwa saksi tidak bertempat tinggal di kawasan Ambarukmo Green Hills;
- Bahwa saksi sempat menanyakan status tanah kepada notaris dan menurut notaris tanah yang digunakan sebagai kawasan Ambarukmo Green Hills sudah memiliki izin pemanfaatan, selain itu pihak PT. Deztama Putri Santosa juga mengatakan bahwa status tanah tidak bermasalah;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang sudah saksi bayarkan kepada PT. Deztama Putri Santosa sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bendel map berwarna hijau bertuliskan "SPI KAV B-C", 1 (satu) bendel map kuning bertuliskan "Mezzanine AGH", 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

26. Maya Hari Retno., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi diminta memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, setelah sebelumnya sebagai bagian marketing ABC Motor Kalasan pernah melayani pembelian 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat dari PT. Akademi Profesional Marketing, dimana 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dikirimkan ke Kantor Kalurahan Caturtunggal pada tanggal 7 Maret 2022;
- Bahwa sebelum sepeda motor dikirimkan ke Kantor Kalurahan Caturtunggal, saksi terlebih dahulu mendapatkan nomor telephone Terdakwa dari PT. Akademi Profesional Marketing, dimana kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa sepeda motor akan dikirimkan ke Kantor Kalurahan Caturtunggal, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menerima sepeda motor tersebut di Kantor Kalurahan Caturtunggal;

Halaman 239 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABC Motor menerima tanda terima penyerahan sepeda motor kepada Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa saksi sudah lupa, harga sepeda motor yang diserahkan kepada Kalurahan Caturtunggal adalah harga di tanggal 22 Maret 2022;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli invoice ABC Motor Kalasan tanggal 24 Maret 2022 untuk pembelian 1 unit Beat CBS warna biru hitam Nomor Mesin JM81E1935306 Nomor Rangka MH1JM8116NK933650 harga Rp. 14.644.000,1 (satu) lembar asli tanda terima kendaraan Beat CBS warna biru hitam Nomor Mesin JM81E1935306 Nomor Rangka MH1JM8116NK933650 tanggal 18 Maret 2022,1 (satu) lembar asli lembar validasi print out kasir tanggal 24 Maret 2022,1 (satu) lembar print foto bukti transfer tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp. 14.644.000,1 (satu) lembar asli kuitansi (invoice) nomor 030225 tanggal 18 Maret 2022,1 (satu) lembar fotocopy faktur nomor FH/AF/039773 tanggal 1 April 2022,1 (satu) lembar fotocopy sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor FH/AF/039773/V,1 (satu) lembar fotocopy STNK Nomor AB 3545 XL atas nama AANG SIANG DALWAJI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Endro Tyatmoko, S.Sos., M.Ec.Dev dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Aparatur Sipil Negara di Inspektorat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai auditor, sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa ahli memiliki keahlian dalam bidang audit internal dan keuangan daerah;
 - Bahwa ahli memiliki sertifikat Auditor Muda yang dikeluarkan pada tanggal 7 November 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan pernah mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan, antara lain Pembentukan Auditor Ahli tahun 2012 dan Diklat Fungsional Penjejaan Auditor Muda tahun 2018;
 - Bahwa sebelumnya ahli pernah diminta memberikan pendapat ahli, dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi

Halaman 240 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara terhadap pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal oleh PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa total kerugian keuangan negara dari pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal oleh PT.Deztama Putri Santosa adalah sejumlah Rp2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa,dari sewa tanah palungguh Jagabaya yang berada di lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yang dimanfaatkan oleh PT.Deztama Putri Santosa tidak dihitung sebagai kerugian keuangan negara;
- Bahwa ketika ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan negara,ahli datang langsung ke lokasi tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten;
- Bahwa ketika ahli datang ke tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten,ahli melihat banyak bangunan yang sudah dihuni serta kegiatan pembangunan yang masih berlangsung walaupun sudah dilakukan penyegelan;
- Bahwa bangunan yang didirikan di atas lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten,bukan merupakan kerugian keuangan negara;
- Bahwa yang memiliki kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan adalah Kalurahan Caturtunggal sesuai dengan sertifikat hak pakai,tetapi kewajiban tersebut dibebankan kepada PT.Deztama Putri Santosa sebagai penyewa yang memanfaatkan tanah kas desa tersebut;
- Bahwa untuk lahan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yang dimanfaatkan oleh PT.Deztama Putri Santosa,di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten,Kalurahan Caturtunggal memiliki sertifikat hak pakai untuk lahan seluas 19.860 m² (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi),dimana lahan seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) menjadi kewajiban PT.Deztama Putri Santosa untuk membayar pajak bumi dan bangunan karena sudah ada perjanjian sewa menyewa lahan tanah kas desa,sedangkan sisa lahan selama ini pembayaran dilakukan oleh Kalurahan Caturtunggal,karena pemanfaatannya oleh PT.Deztama Putri Santosa tanpa izin Gubernur dan tidak ada perjanjian sewa menyewa dengan Kalurahan Caturtunggal;

Halaman 241 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Danarta Kalurahan Caturtunggal, saudara Drs.Sunarjo, M.Phil ada pemberian uang kepada Terdakwa sebagai ganti tanah palung dengan total keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa terdapat bukti dukung penyerahan uang kepada Terdakwa sebagai ganti tanah palungguh berupa tanda terima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Danarta Kalurahan Caturtunggal ;
- Bahwa ahli tidak meminta keterangan kepada saksi Apriliani, S.E., M.M sebagai Pelaksana Pembantu Fungsi Keuangan Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa sebagai pengganti tanah palungguh Jagabaya yang terletak di atas lahan tanah kas desa yang di sewa oleh PT.Deztama Putri Santosa. bukan merupakan komponen kerugian negara;
- Bahwa sejak tahun 2022 ada tunggakan pembayaran sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten;
- Bahwa kerugian negara terhadap pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal oleh PT.Deztama Putri Santosa. dihitung dari pendapatan asli desa yang seharusnya masuk kas desa, dari pemanfaatan tanah kas desa;
- Bahwa pemilik hak kepemilikan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal Persil Nomor 1 (satu) Nologaten adalah Kasultanan Yogyakarta;
- Bahwa Kalurahan diberi kewenangan untuk memanfaatkan tanah milik Kasultanan Yogyakarta;
- Bahwa pemanfaatan tanah milik Kasultanan Yogyakarta merupakan komponen kerugian negara, karena pemanfaatan dan hasil dari pemanfaatan tanah tersebut untuk kepentingan umum;
- Bahwa hak guna dan hak milik memiliki kedudukan yang sama;
- Bahwa hak pengelolaan tidak sama dengan hak penguasaan;
- Bahwa kerugian terhadap pemanfaatan tanah milik Kasultanan Yogyakarta bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi;
- Bahwa ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pada tanggal 14 April 2023 sama dengan tanggal 22 Mei 2023;
- Bahwa ahli melakukan perhitungan keuangan negara berdasarkan Surat Perintah Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai pengawasan dengan tujuan tertentu dimana Surat Perintah tersebut diterbitkan berdasarkan surat permohonan perhitungan kerugian keuangan negara dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta;

Halaman 242 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan perhitungan kerugian keuangan negara adalah untuk menghitung besaran kerugian negara, yang disebabkan oleh penggunaan tanah kas desa oleh PT.Deztama Putri Santosa;
- Bahwa keuangan negara secara umum memiliki pengertian semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa dasar hukum untuk melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa audit dengan tujuan tertentu dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum dan secara teknis menjadi ranah Inspektorat;
- Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan dari data informasi obyek pemeriksaan, unsur-unsur kerugian, bukti pendukung, keterangan pihak terkait dan perhitungan keuangan;
- Bahwa unsur-unsur kerugian keuangan negara terhadap pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal oleh PT.Deztama Putri Santosa didapatkan dari biaya sewa tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yang seharusnya didapatkan dari pemanfaatan lahan tanah kas desa seluas 11.250 m² (sebelas ribu dua ratus limapuluh meter persegi) oleh PT.Deztama Putri Santosa, pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk lahan tanah kas desa seluas 11.250 m² (sebelas ribu dua ratus limapuluh meter persegi), oleh Pemerintah Kalurahan Caturtunggal dan tunggakan pembayaran sewa untuk pemanfaatan lahan tanah kas desa seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sejumlah Rp452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa total kerugian keuangan negara akibat dari pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal oleh PT.Deztama Putri Santosa adalah sejumlah Rp2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa kerugian negara terhadap pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal oleh PT.Deztama Putri Santosa disebabkan oleh biaya sewa yang seharusnya diterima oleh Kalurahan Caturtunggal terhadap

Halaman 243 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan tanah kas desa seluas 11.215 m² (sebelas ribu dua ratus lima belas meter persegi) sejumlah Rp2.467.300.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), biaya Pajak Bumi dan Bangunan terhadap obyek pajak tanah kas desa seluas 11.215 m² (sebelas ribu dua ratus lima belas meter persegi) yang dibayar oleh Pemerintah Kalurahan Caturtunggal selama 6 (enam) tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sejumlah Rp32.702.940,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), tunggakan pembayaran sewa dan denda keterlambatan pembayaran sewa oleh PT.Deztama Putri Santosa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, terhadap sewa lahan tanah kas desa seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) sejumlah Rp452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah);

- Bahwa metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara terhadap pemanfaatan tanah kas desa oleh PT.Deztama Putri Santosa adalah metode real dengan menghitung pendapatan yang seharusnya didapatkan oleh Kalurahan dan biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh Kalurahan;
- Bahwa data dukung dan dokumen yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah Surat Ijin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan ijin kepada Kalurahan Caturtunggal untuk menyewakan tanah kas desa kepada PT.Deztama Putri Santosa, Peraturan Kalurahan tentang pemanfaatan tanah kas desa dan besaran biaya sewa tanah kas desa, Perjanjian Sewa Menyewa antara Kalurahan Caturtunggal dengan PT.Deztama Putri Santosa, Sertifikat Hak Pakai Kalurahan Caturtunggal atas tanah kas desa di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, fotokopi bukti pembayaran sewa tanah kas desa, fotokopi pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk obyek pajak seluas 17.605 m² (tujuh belas ribu enam ratus lima meter persegi) wajib pajak tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten, serta berita acara permintaan keterangan;
- Bahwa dalam perhitungan kerugian keuangan negara digunakan metode net loss atau perhitungan kerugian negara bersih dan total loss atau kerugian keuangan negara secara total;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Jagabaya Kalurahan diatur dalam Peraturan Bupati;
- Bahwa Jagabaya memiliki tugas pokok dan fungsi pertanahan urusan keistimewaan dan tata ruang;

Halaman 244 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian terhadap pemanfaatan tanah kas desa yang berasal dari tanah Kasultanan bisa dikatakan sebagai kerugian negara karena kepada Kalurahan sudah diberikan hak agaduh;

Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

2. DR. Dian Agung Wicaksono, SH., LL.M, dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli memiliki keilmuan dalam bidang Hukum Tata Negara dengan kekhususan di bidang Hukum Pemerintah Daerah yang didalamnya termasuk kajian mengenai Hukum Keuangan Daerah dan Hukum Keuangan Desa;
- Bahwa ahli merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta;
- Bahwa Pendidikan terakhir ahli adalah Doktor dari Universitas Gajahmada Yogyakarta;
- Bahwa keilmuan yang dikuasai ahli adalah dalam bidang Hukum Tata Negara,dengan kekhususan di Bidang Hukum Pemerintah Daerah yang didalamnya termasuk kajian mengenai Hukum Keuangan Daerah dan Hukum Keuangan Desa sebagai bagian Integral dari Hukum Negara;
- Bahwa ahli sebelumnya sudah pernah menjadi ahli untuk beberapa perkara tindak pidana korupsi
- Bahwa Keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
- Bahwa ruang lingkup keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan ruang lingkup keuangan desa meliputi semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang,yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa,diamana yang dimaksud dengan hak dan kewajiban desa adalah yang menimbulkan pendapatan,belanja,pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa sumber pendapatan desa berasal dari hasil usaha,hasil asset, swadaya,partisipasi,gotong royong,alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,pembagian dari hasil pajak daerah dan redistribusi,alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten,bantuang keuangan dari Anggaran Pendapatn dan Belanja

Halaman 245 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, hibah atau sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan yang sah;

- Bahwa perbedaan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan desa di wilayah lain di Indonesia adalah penyebutan nomenklatur, di Daerah Istimewa Yogyakarta, penyebutan desa diganti dengan Kalurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan desa merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
- Bahwa dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, pengaturan mengenai Keuangan Desa, Ruang Lingkup Keuangan Desa, serta apa saja sumber pendapatan desa pada dasarnya tunduk pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
- Bahwa Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan

Halaman 246 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa pengaturan mengenai pendapatan desa di wilayah Kabupaten Sleman diatur dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
- Bahwa asas pengelolaan Keuangan Desa di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Keuangan Desa berdasarkan asas transparan,akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- Bahwa berdasarkan Peraturtan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
- Bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta ketentuan yang berlaku pada dasarnya sama dengan yang termuat dalam Peraturtan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018,hanya saja terdapat perbedaan nomenklatur dari desa menjadi Kalurahan;
- Bahwa tanah kas desa yang merupakan milik Kasultanan atau Kadipaten termasuk cakupan obyek keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa merujuk pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten bahwa Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari tanah keprabon dan tanah bukan keprabon atau dede keprabon,yang terletak di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta,dimana tanah keprabon merupakan tanah yang digunakan Kasultanan maupun Kadipaten untuk bangunan istana dan kelengkapannya adapun tanah dede keprabon terdiri dari tanah desa yang asal usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan Hak Aggaduh,tanah yang telah digunakan oleh masyarakat atau institusi dan telah memiliki serat kekancingan,tanah yang digunakan Masyarakat atau institusi yang belum memiliki kekancingan dan tanah yang belum digunakan;
- Bahwa di dalam Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 tahun 2017,diatur bahwa tanah desa yang asal usulnya dari Kasultanan atau dari Kadipaten

Halaman 247 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan dengan Hak Agaduh diakui keberadaannya seusia kewenangan desa berdasarkan hak asal usul pengelolaan tanah desa dan dikelola oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari tanah kas desa, palungguh, pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum;

- Bahwa di dalam Peraturan Bupati Nomor 58.2 Tahun 2021 disebutkan pendapatan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan tanah kas desa, merupakan salah satu wujud dari kelompok pendapatan asli desa yang berasal dari hasil asset yang bersumber dari tanah kas desa;
- Bahwa kerugian keuangan desa bisa dianggap sebagai keuangan negara mengingat pendapatan desa diantaranya bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dimana kedua sumber tersebut merupakan wujud dari pengeluaran negara dan pengeluaran daerah, Keuangan Desa dapat dimaknai sebagai bagian dari Keuangan Negara;
- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2017 Pengawasan terhadap pemanfaatan tanah desa dilakukan oleh Kasultanan atau Kadipaten dengan difasilitasi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan Instansi terkait;
- Bahwa mengalihfungsikan pemanfaatan tanah kas desa bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi

3. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M, dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta;
- Bahwa pembentukan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) sejak rezim UU No. 3 tahun 1971 sampai dengan dilahirkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan antara lain sebagai bentuk manifestasi semangat untuk memberantas serta mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia.
- Bahwa dalam penjelasan umum UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah

Halaman 248 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga diperlukan penegakan hukum dengan cara yang luar biasa pula.

- Bahwa hal tersebut sejalan dengan sifat dan karakteristik dari tindak pidana korupsi itu sendiri yang merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang mana dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu sendiri menimbulkan dampak sistemik jangka panjang serta aspek yang terdampak bersifat multisektoral.
- Bahwa terkait unsur “melawan hukum” secara teoritik dapat berarti melawan hukum objektif (Simons), melawan hukum subjektif (Noyon), bertindak tanpa kewenangan/ kekuasaan (berdasarkan putusan HR 18 Januari 1911) dan melawan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis (Pompe, van Hattum, van Bemmelen & Moeljatno sebagaimana dikutip Eddy OS Hiariej, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yaitu tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan aturan-aturan yang tidak tertulis). Menurut Eddy Hiariej, “HUKUM” dalam Frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut.
- Bahwa unsur melawan hukum telah dirumuskan secara *expresive verbis* dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Melawan hukum pada dasarnya merupakan padanan dari istilah “wederrechtelijk” dalam Bahasa Belanda, yang mana menurut Lamintang *wederrechtelijk* menggambarkan sifat tidak sah dari suatu tindakan atau suatu maksud tertentu. Di samping itu, istilah melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Adami Chazawi menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1). Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menguraikan sebagai berikut,“(...) yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana

Halaman 249 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara singkat dapat dipahami bahwa melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sedangkan, melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Dalam perjalanannya, penafsiran terhadap unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah mengalami perubahan.
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 0003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga sifat melawan hukum yang diakui hanyalah sifat melawan hukum formil.
- Bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur melawan hukum, dengan menggunakan pandangan sifat melawan hukum formil, maka setidaknya-tidaknya perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis;
- Bahwa Peraturan Daerah Istimewa termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f yakni termasuk dalam kualifikasi Peraturan Daerah Provinsi.
- Bahwa Peraturan Gubernur juga dapat dikualifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni berupa peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh Kepala Satker yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan di atasnya dikategorikan sebagai peraturan perundangan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- Bahwa setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang, maka artinya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) telah dilakukan.;
- Bahwa terkait kewenangan tersebut belum tentu merupakan ranah pidana, tetapi apabila telah memenuhi unsur delik maka baru menjadi tindak pidana.;
- Bahwa adanya kewenangan tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan a, b, c dan seterusnya yang digariskan secara tegas dengan batasan

Halaman 250 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum pemerintahan yang baik yang merupakan kewenangan hakim untuk menilainya.;

- Bahwa perbuatan tidak melakukan pengawasan ataupun tidak melakukan koordinasi terkait pengawasan yang kemudian memperkaya orang lain (adanya keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh pihak lain maka merupakan tindak pidana korupsi;
- Bahwa parameter maksud dan tujuan pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*), baik berupa tindakan aktif ataupun pasif (*ommissie* ataupun *commissie*);
- Bahwa secara substansial asas spesialisitas mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi sudah lama dikenal asas *zuiverheid van oogmerk* (ketajaman arah atau tujuan) dan apabila menyimpang dari asas ini akan melahirkan *detournement de pouvoir*.
- Bahwa asas spesialisitas sudah diadopsi dalam hukum positif yaitu dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Konkritisasi asas spesialisitas tersebut terlihat dalam Pasal 35 Undang-undang Keuangan Negara.
- Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikatakan bahwa penyalahgunaan wewenang terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.
- Bahwa bentuk melampaui wewenang terbagi dalam 3 (tiga) klasifikasi melampaui masa jabatan dan batas waktu wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan/ atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa tindakan penyalahgunaan wewenang tingkat tertinggi adalah tindakan sewenang-wenang yang meliputi tindakan tanpa dasar kewenangan dan/ atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.;
- Bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan, penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu.
- Bahwa pengalihan tujuan didasarkan atas kepentingan pribadi yang negatif, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain dan ada tidaknya pengalihan tujuan harus dibuktikan. Sepanjang tidak ada bukti yang menunjukkan pengalihan tujuan artinya tidak ada penyalahgunaan wewenang.

Halaman 251 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka hal ini akan berimplikasi bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 UU PTPK.
- Bahwa Pasal 3 dalam UUPTPK dianggap lebih rendah dari pada Pasal 2 karena ancamannya lebih rendah, namun untuk rancangan undang-undang yang baru maka pelaku yang tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan kewenangan akan diancam hukuman yang lebih tinggi.
- Bahwa berbicara mengenai kesengajaan, maka tidak akan terlepas dengan pembahasan tentang unsur kesalahan sebagai salah satu elemen dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam teori kesalahan itu sendiri, dikenal adanya 2 (dua) dua bentuk kesalahan yakni kesengajaan dan kealpaan.
- Bahwa kesengajaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Vos, bahwa pada intinya dalam undang-undang tidak memberikan definisi tentang kesengajaan itu sendiri, namun dalam tataran teoritis, definisi kesengajaan mengandung dua makna, yakni teori kehendak dan teori pengetahuan, yang dalam praktiknya tidak ada perbedaan yang hakiki.
- Bahwa berdasarkan risalah pembentukan KUHP atau Memorie van Toelichting (MvT) sebagaimana telah dikutip oleh Pompe, bahwa syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui.
- Bahwa kedua syarat tersebut bersifat mutlak, dalam artian bahwa seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki.
- Bahwa dalam kontek penyalahgunaan wewenang maka bisa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan penyalahgunaan pasif hanya jika ada unsur untuk memperkaya atau menguntungkan pihak lain.
- Bahwa kesengajaan berkaitan dengan “pengetahuan” dan “kehendak”, dalam hal ini apakah seseorang mengetahui adanya pelanggaran misalnya dalam pemanfaatan tanah kas desa atau apapun yang seharusnya ia awasi.
- Bahwa menyalahgunakan kewenangan merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum (PMH) yang bersifat spesialisitas yang hanya dapat diterapkan terhadap orang-orang yang mempunyai kewenangan.
- Bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi juga telah memberikan penjelasan mengenai yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” yakni sebagai kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri

Halaman 252 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

- Bahwa apabila mendasarkan pada UU PTPK, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa “keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah”. Dengan demikian, berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi serta Pasal 2 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka dapatlah disimpulkan bahwa keuangan desa dapat dikualifikasikan sebagai keuangan negara.
- Bahwa apabila dikontekskan terhadap Tanah Kas Desa yang merupakan milik kasultanan/ kadipaten yang kemudian diberikan hak kepada desa untuk meneelola dan memanfaatkan untuk kesejahteraan desa sehingga hasil pemanfaatan tanah kas desa tersebut menjadi pendapatan desa, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai keuangan negara sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum poin a di atas.
- Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) termasuk ke dalam ruang lingkup keuangan negara.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan dengan menyimpangi izin yang diberikan dapatlah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum – hal tersebut secara *a contrario* dapat dimaknai bahwa perbuatan yang menyimpangi izin berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin, sehingga unsur melawan hukum terpenuhi dari sana.
- Bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana, terdapat salah satu adagium yang tidak bisa dilepaskan, *geen straff zonder schuld*, yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan. Sejalan dengan itu, sebuah *adagium nemo punitur sine injuria, facto, seu defalta* yang artinya bahwa tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah.
- Bahwa dari adagium tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan merupakan salah satu elemen yang penting dalam pertanggung jawaban pidana. Simons

Halaman 253 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, yang lalu melegitimasi penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Tegasnya, Simons menyatakan bahwa dasar adanya tanggung jawab pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa kesalahan akan selalu melekat pada orang yang berbuat salah sebagaimana tersurat dalam adagium *facinus quos inquinat aequat* dan kesalahan bertalian dengan 2 (dua) hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.
- Bahwa mengenai kesalahan administrasi, bahwa pengertian kesalahan administrasi dapat kita ambil dari arti kata kesalahan dan administrasi. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia “kesalahan” berarti perihal salah, kekeliruan, atau kealpaan. Menurut Handayani pengertian “administrasi” adalah kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama.
- Bahwa mengacu pada apa yang dimaksud dengan pengertian kesalahan administrasi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan administrasi yaitu kekeliruan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat umum untuk tercapainya suatu tujuan.
- Bahwa kesalahan administrasi (maladministrasi) dapat dinilai dengan mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan dalam konteks tindak pidana korupsi, maka kesalahan administrasi bisa dimasukkan dalam Tindak Pidana Korupsi apabila kesalahan tersebut, terdapat unsur perbuatan melawan hukum, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang memenuhi adanya perbuatan memperkaya ataupun menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara.

Atas Pendapat ahli tersebut terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan 2 (dua) ahli yang meringankan

1. Muhammad Farid Alwajdi,
S.H., M. Kn., yang dibawah sumpah menyampaikan pendapat sebagai berikut :

Halaman 254 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam Peraturan Gubernur DIY nomor 34 tahun 2017 mendudukan tanah desa adalah milik Kasultanan/kadipaten yang pemanfaatannya yang diserahkan kepada desa yang dalam pemanfaatannya tersebut harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan atau kadipaten. Bahwa dalam Peraturan tersebut juga diatur pula cara-cara pemanfaatannya yang terdiri dari perlindungan, penggunaan dan pelepasan.
- Bahwa pemanfaatan tanah kas desa dimungkinkan oleh pihak ketiga dengan catatan harus ada izin gubernur.
- Bahwa terkait pengawasan pemanfaatan tanah kas desa telah diatur pula dalam Pergub DIY Nomor 34 tahun 2017, jika berbicara mengenai pengawasan maka ada 3 hal yang menjadi pembicaraan terkait siapa subyek yang mengawasi, obyek yang diawasi siapa dan bagaimana cara untuk pengawasannya atau kewenangannya.
- Bahwa dalam PerGub No 34 Tahun 2017 pengawasan dilakukan oleh Kasultanan dan pengawasan tersebut dapat difasilitasi oleh dinas dan dikoordinasikan dengan pemkab dan desa, meskipun kewenangan pengawasan ada di Kasultanan namun perintah perundang-undangan pengawasan difasilitasi oleh Dinas sehingga dalam peraturan tersebut tidak mendudukan perangkat desa terutama pemerintah desa menjadi ujung tombak dalam melakukan pengawasan karena yang berwenang melakukan pengawasan adalah dinas dan dinas mengkoordinasikan bagaimana prosedur pengawasan terhadap tanah kas desa. Sedangkan terkait pola hubungan kerja antara dinas dan pemerintah desa diatur dalam Peraturan Gubernur DIY nomor 35 tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, dalam konteks pemantauan dan penertiban penggunaan tanah Kasultanan ada 2 entitas penting yang disebut yaitu Dispertaru dan Satpol PP
- Bahwa menurut Peraturan Gubernur DIY Nomor 35 tahun 2017 hubungan kerja itu kemudian dirumuskan dengan pola-pola hubungan kerja yaitu ada pola hubungan kerja konsultatif, ada pola hubungan kerja kolegial, pola hubungan kerja fungsional, pola hubungan kerja structural, dan pola hubungan kerja koordinatif. Yang perlu digaris bawahi disini menurut Ahli bahwa yang penting diperhatikan adalah kalau pola itu terjadi melalui pola hubungan yang sifatnya fungsional karena fungsional itu punya tugas dan kewenangan misalnya satpol PP dalam mengatur pertanahan misalnya mencabut hak pakai dari pola hubungan itu dapat dibaca adanya peran yang signifikan terhadap pola hubungan kerja tersebut yang kemudian pola pola tersebut menurut Ahli

Halaman 255 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling penting adalah pola hubungan fungsional, sedangkan dalam konteks keterlibatan pemerintah desa itu bisa dilihat Dispertaru hanya menyebutkan pola hubungan kerja dengan desa hanya disebutkan secara koordinatif yaitu agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

- Bahwa peran perangkat desa dalam pengawasan tanah kas desa itu minim karena peran hanya terjadi diawal-awal pada saat permohonan ijin pemanfaatan tanah kas desa apalagi kalau dikaitkan dengan Jagabaya yang merupakan bawahan dari Lurah yang bisa dijelaskan dalam Pergub Nomor 2 tahun 2020 Peraturan Bupati Sleman nomor 2.9 tahun 2020 yang disebutkan Jagabaya adalah Kepala Seksi Keamanan yang melaksanakan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata ruang yang dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan secara rinci bagaimana kewenangan itu dijalankan. Jadi Ahli tidak bisa menjelaskan mekanisme pengawasan yang harus dilakukan Jagabaya tersebut karena tidak dijelaskan secara rinci, sehingga seharusnya ada SOPnya yang menurut hukum administrasi harus ada peraturan tertulisnya.
- Kalau merujuk dari aturan tersebut dan dikaitkan dengan adanya pelanggaran dalam pemanfaatan tanah kas desa apakah Jagabaya terlibat atau tidak maka tergantung hubungan kausalitasnya apakah ada peran sentral atau peran signifikan antara kewenangan yang dimiliki oleh Jagabaya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- Bahwa menurut ahli karena berdasarkan UU Keistimewaan Kasultanan dan Gubernur merupakan 1 subjek maka dapat dimaknai perbuatan yang dilakukan oleh Gubernur adalah perbuatan yang dilakukan oleh Kasultanan sehingga peraturan tanah kas desa yang merupakan milik Kasultanan diatur dalam Peraturan Gubernur.
- Bahwa istilah fasilitasi tidak dikenal dalam UU Administrasi tapi kemudian makna fasilitasi diterjemahkan dalam Pergub 35 tahun 2017 yang punya peran penting dalam melakukan pengawasan ketika dimaknai pola hubungan kerja fungsional contoh dalam melakukan penertiban tanah kas desa yang pemanfaatannya tanpa izin maka ada 3 entitas yang disebutkan yaitu Kantor Pertanahan, Satpol PP dan Dispertaru. Kalau desa letaknya di fungsi koordinatif yaitu menunggu perintah dari Dinas kalau dari prosedur pengawasan ada preventif dan represif maka peran sentral desa ada di preventif yaitu sebelum izin gubernur turun yaitu memfilter nanti kira-kira melanggar izin atau tidak sedangkan represifnya ada di disperatu dan satpol

Halaman 256 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP. Selain itu bisa dimaknai juga bahwa fasilitasi Kasultanan minta Bantuan dari dinas untuk melakukan pengawasan.

- Bahwa dalam mengeksekusi sebuah pelanggaran maka apabila pelanggaran terhadap perjanjian maka harus dimaknai perjanjian tersebut muncul karena adanya izin gubernur maka menjadi kewenangan Dispertaru untuk melakukan tindakan.
- Bahwa Jagabaya sebagai bawahan Lurah dan Ahli mengatakan bahwa yang punya peran paling besar dalam pengawasan adalah Kasultanan, dispertaru, Satpol PP, lurah baru ke Jagabaya sehingga urutan pola hubungan kerja Jagabaya sangat kecil sekali.
- Bahwa tidak ada aturan yang menunjukkan perangkat desa melakukan teguran lisan, Dinas bisa jadi langsung ke pihak ketiga, bisa jadi tembusan suratnya ditujukan ke desa sehingga desa sepantasnya/sepatutnya melakukan teguran lisan /tertulis, Ahli menggunakan kata sepatutnya/sepantasnya karena tidak ada peraturan yang mengharuskan perangkat desa melakukan hal tersebut.
- Ketika izin gubernur turun ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian, dimana izin gubernur diberikan kepada pemerintah desa untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga dimana dalam perjanjian itu memuat batas-batas yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Contohnya izin dilarang dialihkan atau dialihfungsikan sesuai dengan proposal di awal, dilarang untuk menambah keluasan.
- Perjanjian sewa diserahkan kepada desa karena menurut peraturan desa yang mengelola tanah kas desa itu, sehingga bisa dikatakan dalam perjanjian tersebut desa juga menjalankan fungsi pengawasan.
- Ujung tombak artinya dia sebagai leader yang memutuskan ada pelanggaran atau tidak dalam hal ini dilakukan oleh dinas.

2.

Sahran Hadziq, S.H., M. H.,

yang dibawah sumpah menyampaikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa perbedaan rumusan pasal 2 dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi adalah Pasal 2 menitik beratkan pada unsur melawan hukum dan pasal 3 menitikberatkan pada menyalahgunakan kewenangan, kemudian pasal 2 menitikkan beratkan pada unsur memperkaya diri sendiri atau korporasi dan pasal 3 menitikkan beratkan pada menguntungkan diri sendiri atau korporasi. Pada pasal 3 ada tambahan frasa dengan tujuan yang berarti dalam pemenuhan rumusan pasal 3 ini harus ada kesengajaan. Sedang dalam hal kerugian negara masing-masing mengatur hal tersebut karena dalam tindak

Halaman 257 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana korupsi menjadi akibat yang ditimbulkan adalah adanya kerugian negara.

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 0003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga sifat melawan hukum yang diakui hanyalah sifat melawan hukum formil.
- Bahwa dalam putusan MK 25/PUU-XIV/2016 menghapus kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 [UU No. 31 Tahun 1999](#) seperti telah diubah dengan [UU No. 20 Tahun 2001](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dengan begitu, delik korupsi yang selama ini sebagai delik formil berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan ada akibat yakni unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss)
- Bahwa yang menjadi unsur inti dalam pasal 2 dan pasal 2 UU Tipikor adalah semua menjadi unsur inti yang harus dibuktikan tapi kalau inti dimaknai dengan apa yang harus dibuktikan terlebih dahulu maka dalam pasal 2 unsur intinya adalah unsur melawan hukum sehingga apabila tidak ada pemenuhan unsur melawan hukum maka akan menjadi pertanyaan terhadap pembuktian unsur yang lain karena unsur melawan hukum ini yang harus dibuktikan. Untuk pasal 3 unsur intinya adalah unsur menyalahgunakan kewenangan sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan dan dikaitkan dengan adanya tujuan artinya adanya mens rea atau kesengajaan untuk melakukan
- Bahwa untuk perbedaan melawan hukum dengan menyalahgunaan kewenangan kalau Melawan hukum mengarah ke delik umum sedangkan menyalahgunakan kewenangan mengarah ke delik khusus tetapi tidak ada penjelasan yang detail dan rinci mengenai penyalahgunaan kewenangan itu sendiri tetapi dalam prakteknya dan penafsiran maka menyalahgunakan kewenangan sering dikaitkan dengan hukum administrasi negara yaitu perbuatan itu dapat dilakukan oleh siapa saja artinya ada ketentuan khususnya dimana tidak setiap orang bisa dianggap menyalahgunakan kewenangan. sedangkan unsur melawan hukum bisa saja dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sebagaimana dalam hukum pidana dijelaskan mengenai kesengaja atau kealpaan.
- Bahwa dalam Pertanggungjawaban dalam hukum pidana untuk mendudukan seseorang bersalah atau tidak maka harus ada mens rea. Dalam

Halaman 258 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



pertanggungjawaban pidana terdapat ajaran monostis dan dualistis. Ajaran monistis tidak memisahkan antara perbuatan pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility). Sebaliknya, ajaran dualistis memisahkan keduanya secara tegas;

- Bahwa ketika dalam suatu kasus tersangka tidak melakukan tugas sebagai dalam regulasi karena dia menerima sesuatu apakah bisa dilihat sebagai mens rea atau memenuhi kualifikasi sebagai niat jahat atau mens rea kalau kembali kepada keadaan psikis yang berhubungan dengan perbuatan dimana perbuatan itu sendiri ada perbuatan pasif dan aktif kalau contoh tadi adalah perbuatan pasif karena tidak melakukan suatu perbuatan kalau dikaitkan dengan mens rea maka perlu kita kaitkan dengan akibat yang muncul dengan dia tidak melakukan perbuatan tadi atau bisa dikaitkan dengan juga keadaan lain disekelilingnya yang harus diungkap juga jadi tidak dengan serta merta ketika dia menerima sejumlah uang maka merupakan niat jahat, sehingga memang sulit untuk membuktikan adanya mens rea, untuk itu untuk sesuai ajaran monostis maka pembuktian terhadap tindak pidana adalah dengan membuktikan semua unsur yang ada dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan saksi alami sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Jagabaya Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang
- Bahwa sebagai Jagabaya Terdakwa memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan tugas operasional di bidang Pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata ruang;
- Bahwa sebagai Jagabaya, Terdakwa setiap bulan mendapatkan gaji sebesar Rp2.300.000.00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan tambahan penghasilan dari tanah palungguh;
- Bahwa untuk penunjukan tanah palungguh oleh Lurah Caturtunggal selama ini tidak disertai dengan persetujuan dari BPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencatatan tanah pelungguh oleh Kalurahan Caturtunggal dilakukan pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan tanah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Berdasarkan Perdes tersebut jumlah tanah pelungguh di Desa Caturtunggal seluas 421.241 m²;
- Bahwa dari beberapa tanah palungguh yang menjadi hak Terdakwa sebagai Jagabaya, salah satunya terletak di Persil Nomor 1 (satu) Nologaten;
- Bahwa tanah pelungguh sdr seluas 1.000 m² di Dusun Nologaten Caturtunggal Depok Sleman yang menjadi area singgah hijau PT Deztama Putri Sentosa belum Terdakwa masukkan di daftar tanah pelungguh Jagabaya di Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 tahun 2020 karena tanah tersebut merupakan bagian dari tanah kas desa seluas 19.850 m² yang tercatat di Sertifikat Hak Pakai No.559.
- Bahwa setelah Terdakwa kehilangan tanah pelungguh Terdakwa karena gugatan dari warga Caturtunggal dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Pemerintah Desa Caturtunggal harus menyerahkan tanah tersebut ke penggugat, maka Terdakwa pada bulan Maret 2017 memilih tanah kas desa di Dusun Nologaten yang dikelola oleh PT Deztama Putri Sentosa Persil I DL III berdasarkan Izin Gubernur DIY Nomor : 43/IZ/2016 untuk area singgah hijau seluas 5.000m² tersebut sebagian yaitu 1.000 m² menjadi tanah pelungguh Terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa memilih tanah pelungguh di area yang dikelola PT Deztama dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan penghasilan;
- Bahwa Terdakwa memilih tanah pengganti pelungguh di tanah kas desa di Dusun Nologaten yang dikelola oleh PT Deztama Putri Sentosa agar penghasilan Terdakwa dari penyewaan tanah pelungguh meningkat, karena dibandingkan dengan harga sewa tanah pertanian yaitu sebesar Rp.2.000/m² pertahun, maka harga sewa tanah non pertanian lebih tinggi yaitu sebesar Rp.30.000,-/m² pertahun.
- Bahwa dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00559 Desa Caturtunggal tercantum luas tanah adalah 19.860m² yang berasal dari tanah Kas Desa tanah hak Adat C.3,7/Ambarukmo Persil I DII Caturtunggal sedangkan tanah yang telah disewa oleh PT Deztama Putri Sentosa dan telah mendapatkan ijin Gubernur DIY berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor :

Halaman 260 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau tanggal 7 Oktober 2016 adalah seluas 5.000m² dan tanah yang diatasnya telah didirikan tempat hunian tetapi belum mendapatkan ijin Gubernur DIY seluas 11.215m² sehingga total luas yang telah dimanfaatkan oleh PT Deztama Putri Sentosa adalah 16,215m² sehingga masih ada sisa tanah seluas 3.645m². Untuk sisa tanah seluas 3.645m² tersebut merupakan tanah pelungguh dari Kasi Kemakmuran/Ulu-Ulu dengan jenis tanah pertanian dengan peruntukan sawah.

- Bahwa dalam dokumen Bukti Kas Penerimaan Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman tanggal 4 April 2023 Terdakwa telah menyetorkan uang pengembalian tanah pelungguh yang digunakan untuk PT Deztama Putri Sentosa yang terletak di Padukuhan Nologaten Persil 1 Klas DII luas 1.000m dari keseluruhan sewa 5.000m² sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan Rp.19.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang diterima sdr di tahun 2022. Terdakwa mengembalikan uang sewa tanah pelungguh tersebut uang sewa yang Terdakwa terima sudah menggunakan ketentuan besaran uang sewa yang baru yaitu Rp.50.000/m² sedangkan PT Deztama Putri Sentosa membayar uang sewa ke Pemerintah Desa Caturtunggal masih menggunakan ketentuan besaran uang sewa yang lama yaitu Rp.30.000,-/m² sehingga ada kelebihan bayar yang Terdakwa terima yaitu total Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa sekitar bulan November 2015 sdr.Denizar Rahman Pratama selaku Direktur Utama PT Deztama Putri Santosa menemui Terdakwa di Kantor Desa Caturtunggal untuk menanyakan mengenai tanah desa di Padukuhan Nologaten yang akan dimohonkan sewa, saat itu setelah Terdakwa cek data tanah di Padukuhan Nologaten terdapat tanah desa di Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal di persil 1 Klas DI.III dengan luas total 13.675 m² (berdasarkan Letter C) terdiri dari tanah kas desa dan tanah pelungguh.
- Bahwa saat itu sdr.Denizar Rahman Pratama mengatakan perusahaannya membutuhkan tanah seluas 5000m² yang akan digunakan untuk Area Singgah Hijau dengan konsep ekologi dan ramah lingkungan.

Halaman 261 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar permohonan tersebut Terdakwa menyarankan untuk membuat proposal permohonan sewa tanah desa Caturtunggal agar permohonan bisa ditindaklanjuti.
- Bahwa pada awal bulan Desember 2015 sdr.Denizar Rahman Pratama datang menyerahkan Proposal permohonan sewaw Tanah Desa Caturtunggal yang disertai dengan surat kepada Kepala Desa Caturtunggal tanggal 11 Desember 2015 tentang permohonan sewa tanah Kas Desa di Padukuhan Nologaten Persil 1 Klas DL.III seluas 5.000 m2.
- Bahwa dalam proposal tersebut PT Deztama Putri Sentosa membutuhkan lahan untuk pembangunan unit Area Singgah Hijau dengan nama proyek Eco Ledge dan fungsi komersial pendukung lainnya seperti hydroponic, area hijau tanaman produktif, system pengolahan limbah sendiri, area olahraga, area kuliner sehat, area niaga sayuran organic.
- Bahwa jangka waktu penyewaan tanah kas desa tersebut adalah selama 20 tahun.
- Bahwa terhadap proposal PT Deztama Putri Sentosa tersebut kemudian Terdakwa menjadwalkan presentasi oleh PT Deztama Putri Sentosa pada tanggal 17 Desember 2015 yang dihadiri oleh perangkat desa yaitu Kepala Desa, Kabag, dan Kaur serta pengurus Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Caturtunggal Depok Sleman.
- Bahwa setelah presentasi dilakukan dilanjutkan dengan sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau Eco Ledge pada hari 22 Desember 2015 di rumah Dukuh Nologaten Desa Caturtunggal yang dihadiri oleh Camat Depok, Muspika Kec.Depok, Kepala Desa Caturtunggal, Perangkat Desa Caturtunggal, BPD Desa Caturtunggal, Dukuh RT/RW dan warga masyarakat yang intinya masyarakat tidak keberatan dengan adanya pembangunan kegiatan usaha di Padukuihan Nologaten tersebut, dan pemohon diharapkan melaksanakan dan mentaati semua prosedur perijinan maupun pembangunan yang ditentukan oleh Pemkab Sleman.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukan rapat pleno permohonan sewa tanah kas desa oleh BPD Desa Caturtunggal Depok Sleman dan menghasilkan Surat Keputusan BPD Caturtunggal Nomor 14/Kep.BPD/XIII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Persetujuan

Halaman 262 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan sewa Tanah Desa oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau.

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Kepala Desa Caturtunggal mengeluarkan Surat Keputusan NO.58/KPTS/XIII/2015 tentang Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau;
- Bahwa Gubernur DIY mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor : 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau tanggal 7 Oktober 2016;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 telah dibuat surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau Nomor : 01/STKD/CT//2017 antara Agus Santosa, S.Psi Kepala Desa Caturtunggal sebagai pihak pertama dan Denizar Rahman Pratama Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa sebagai pihak kedua
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 Terdakwa pernah menghadiri Rapat Koordinasi Pemanfaatan Ruang oleh PT Deztama Putri Sentosa atas izin gubernur yang diberikan untuk Pembangunan Area Singgah Hijau di Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Depok Sleman di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. Tujuan rapat saat itu adalah untuk koordinasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang oleh PT Deztama Putri Sentosa atas izin Gubernur yang diberikan untuk pembangunan area singgah hijau. Saat itu yang hadir dalam rapat antara lain dari pihak Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, DPMPPT Kab.Sleman, Biro Hukum Provinsi DIY dan dari pihak Kalurahan Caturtunggal diwakili oleh Terdakwa sebagai Jagabaya;
- Bahwa hasil rapat koordinasi tersebut pada hari yang sama Terdakwa sampaikan secara lisan kepada Pj. Lurah Caturtunggal sdr.Munadi tetapi untuk tindak lanjut yang dilakukan Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak pernah diperintah oleh Pj Lurah Caturtunggal untuk menindaklanjuti hasil rapat tersebut;

Halaman 263 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demo yang dilakukan oleh warga dukuh Nologaten kepada PT Deztama Putri Sentosa tersebut pada bulan lupa tahun 2019, saat itu warga sudah membuat poster-poster menolak pembangunan Apartemen, karena sebelumnya ada warga yang membaca iklan di social media tentang penjualan unit apartemen di lahan yang dikelola oleh PT Deztama Putri Sentosa sedangkan dalam Ijin Gubernur DIY digunakan untuk area singgah hijau. Selain itu warga khawatir apabila dibangun apartemen akan mengganggu supply air tanah yang digunakan oleh warga Nologaten. Saat itu Terdakwa mendapat perintah dari Lurah Caturtunggal sdr.Agus Santoso untuk menemui warga Nologaten dan memastikan ada permasalahan apa sehingga warga berniat melakukan demo, dan setelah bertemu dengan warga Nologaten dan mengetahui permasalahannya Terdakwa melaporkan hasil pertemuan kepada Lurah Caturtunggal yang kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mengumpulkan warga di rumah Dukuh Nologaten dan akan dipertemukan dengan Robinson Saalino sebagai Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa. Bahwa dalam pertemuan tersebut Robinson Saalino menjelaskan tidak benar kalau akan dibangun apartemen, karena pembangunan tetap mengacu pada Izin Gubernur DIY yaitu untuk area singgah hijau dan homestay.
- Terdakwa tidak tahu adanya peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi DIY, dan setahu Terdakwa Terdakwa juga tidak menerima surat atau tembusan surat terkait dengan kegiatan tersebut. Terdakwa hanya mengetahui Satpol PP Provinsi DIY pernah melakukan penyegelan terhadap bangunan yang ada di Dusun Nologaten Desa Caturtunggal Depok Sleman Dusun Nologaten Desa Caturtunggal Depok Sleman,
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 telah dilakukan penyegelan di pintu masuk proyek PT Deztama Putri Sentosa di Dusun Nologaten Desa Caturtunggal Depok Sleman oleh Satpol PP Provinsi DIY yang seingat Terdakwa didampingi oleh Dinas Pertanahan dan tata Ruang Provinsi DIY & Kab Sleman, dan Kapanewon kapanewon Depok. Saat itu Terdakwa juga hadir menyaksikan penyegelan, tetapi dasar Terdakwa menghadiri penyegelan tersebut Terdakwa lupa apakah didahului dengan surat dari Satpol PP DIY terlebih dahulu atau tidak.
- Bahwa setelah dilakukan penyegelan oleh Satpol PP Provinsi DIY tersebut juga dilakukan penghentian aktifitas pembangunan PT Deztama Putri Sentosa berdasarkan surat Nomor 180/05468 tanggal 9 Agustus 2022 perihal

Halaman 264 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian sementara yang ditujukan kepada PT Deztama yang berisi penghentian sementara kegiatan terhadap kegiatan pada tanah kas desa Caturtunggal yang terletak di Jalan Melon Mundusaren Caturtunggal Depok Sleman;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Gubernur DIY pernah mengeluarkan Surat Peringatan I kepada PT Deztama Putri Sentosa dari media online karena Kalurahan tidak pernah mendapatkan tembusan surat tersebut. Bahwa isi surat peringatan I tersebut pada pokoknya memerintahkan kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk menghentikan segala kegiatan pembangunan pada lokasi tanah kas desa yang terletak di Dusun Nologaten Caturtunggal Depok Sleman;
- Bahwa terhadap Surat Peringatan I dari Gubernur DIY tersebut Kalurahan Caturtunggal tidak ikut melakukan pengawasan terhadap kegiatan PT Deztama Putri Sentosa karena secara administrative Terdakwa tidak mendapatkan surat tembusan dan peringatan tersebut langsung dibuat oleh Gubernur DIY yang notabene adalah pimpinan tertinggi di DIY sehingga Terdakwa beranggapan PT Deztama Putri Sentosa pasti akan patuh terhadap surat peringatan tersebut,
- Bahwa setelah adanya somasi Gubernur DIY tersebut Terdakwa pernah melakukan pemantauan di lapangan, ternyata perintah untuk menghentikan segala kegiatan pembangunan tidak dilaksanakan karena masih terjadi pembangunan di area 11.215 m² tersebut. Saat itu secara lisan Terdakwa mengingatkan Robinson Saalino untuk menghentikan semua kegiatan pembangunan tersebut dan Robinson Saalino selalu memberikan jawaban ya sudah akan Terdakwa hentikan dan mengatakan akan berkirim surat kepada Gubernur DIY untuk menanggapi surat peringatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Gubernur DIY mengeluarkan Surat Peringatan II
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Apakah terhadap peringatan kedua dari Gubernur DIY tersebut telah dilaksanakan oleh PT Deztama Putri Sentosa karena Terdakwa tidak pernah meninjau lokasi, tetapi Terdakwa pernah secara lisan bertanya kepada Robinson Saalino mengapa sampai ada surat peringatan ke II dari Gubernur DIY dan dijawab oleh Robinson Saalino bahwa PT Deztama Putri Sentosa akan mentaati somasi tersebut.

Halaman 265 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemprov DIY pernah mengirimkan surat teguran pemanfaatan tanah Kalurahan Caturtunggal;
- Bahwa terhadap surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemprov DIY tersebut secara tertulis sudah ditanggapi oleh Lurah Caturtunggal tetapi nomor surat dan tanggal Terdakwa lupa, sedangkan terhadap tindak lanjut dari surat tersebut yaitu melakukan pengawasan dan langkah evaluasi terhadap pelaksanaan isi perjanjian sewa menyewa dengan PT Deztama Putri Sentosa dalam pelaksanaan pembangunan Terdakwa tidak tahu apakah dilakukan atau tidak oleh Lurah Caturtunggal karena bidang Terdakwa tidak pernah mendapatkan perintah untuk melaksanakannya;
- Bahwa pada saat melakukan tinjau lokasi pembangunan oleh PT Deztama Putri Sentosa tersebut yang terlihat di lapangan adalah rumah-rumah yang dibangun tersebut adalah tempat hunian/rumah tinggal tetapi Terdakwa belum berani memastikan karena belum pernah membaca perjanjian sewa menyewa antara konsumen dengan PT Deztama Putri Sentosa. Saat itu Terdakwa tidak menemui satupun konsumen yang telah tinggal di rumah hunian tersebut
- Bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY melakukan koordinasi dengan Kalurahan Catur Tunggal terkait PT Deztama Putri Sentosa pada bulan Desember 2022 bertempat di kantor Dispertaru DIY yang dihadiri oleh Kepala Dispertaru Kab Sleman dan Provinsi DIY, Terdakwa dan Carik mewakili Kalurahan Caturtunggal. Saat itu seingat Terdakwa pada pokoknya membahas mengenai tanah dengan luas 11.215 m2 merupakan penambahan luas atau izin baru, proses perizinan tanah 11.215 m2 sudah sampai mana. Pendapat dari Kalurahan bahwa untuk tanah 11.215 m2 termasuk mengajukan izin baru bukan perluasan dengan pertimbangan karena PT Deztama Putri Sentosa mengajukan izin baru untuk tanah 11.215 m2 tanpa mengkaitkan dengan yang 5.000 m2. Sedangkan untuk proses izin Gubernur DIY untuk tanah 11.215 m2 telah berhenti di Dispertaru Kab.Sleman karena untuk yang tanah 5.000 m2 perijinan belum lengkap seperti IMB, IPPT dan untuk yang 11.215 m2 belum ada site plan. Site plan wajib dilampirkan yang ditandatangani oleh Lurah dan Bupati.
- Bahwa besaran sewa tanah kas Desa Caturtunggal Depok Sleman telah diperbaharui dengan Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 1.1 Tahun 2021 tentang Besaran Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;

Halaman 266 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap penyusunan Peraturan Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman harus mendapatkan persetujuan dari BPD Caturtunggal
- Bahwa Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman pernah melakukan inventarisasi tanah kas desa pada tahun 2019 dan terakhir di tahun 2020 yang dituangkan dalam Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.
- Bahwa data tanah yang tercantum dalam buku Letter C tersebut yang merupakan Persil 1 DI II Dusun Nologaten hanya yang seluas 3.950 m2 sedangkan yang 10.000 m2 ada di persil 2, sedangkan sisanya ada di dalam buku Letter C halaman yang lain.
- Bahwa hasil dari Tim Pendataan Aset Bangunan Milik Pemerintah Caturtunggal berdasarkan Surat Tugas Nomor : 145/ST/22/CT/III/2023 adalah sebagai berikut :di tanah dengan luas 11.215 m2 terdapat 53 (lima puluh tiga) bangunan dengan ukuran, luas, tinggi bangunan dan keterangan sebagaimana dalam Gambar di atas total seluas 4.212,85 m2 dan tanah kosong serta jalan seluas 8.787,15 m2.
- Bahwa dalam surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau Nomor : 01/STKD/CT/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 antara Agus Santosa, S.Psi Kepala Desa Caturtunggal sebagai pihak pertama dan Denizar Rahman Pratama Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa pada pasal 7 huruf J menyatakan kewajiban pihak Kedua untuk melaporkan perkembangan pembangunan dan kegiatan objek sewa kepada Pihak Kesatu setahun sekali. Bahwa PT Deztama Putri Sentosa tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk melaporkan perkembangan pembangunan dan kegiatan objek sewa kepada Desa Caturtunggal, dan Terdakwa juga tidak pernah menanyakan mengenai laporan yang menjadi kewajiban dari PT Deztama tersebut
- Bahwa benar nomor hp 085712311048 tersebut adalah nomor milik Terdakwa yang Terdakwa pakai sejak tahun 2013 dan bisa digunakan untuk komunikasi via Whats Apps
- Bahwa Terdakwa kenal pertama kali dengan sdr. Robinson Saalino pada sekitar tahun 2018, yang saat itu datang ke Kelurahan Caturtunggal memperkenalkan diri sebagai Direktur PT Deztama Putri Sentosa pengganti

Halaman 267 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Denizar. Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa dan sdr. Robinson Saalino saling memberikan no hp masing-masing, Terdakwa memberikan no hp Terdakwa nomor 085712311048 dan sdr. Robinson Saalino memberikan no hpnya yaitu 082110010779 kepada Terdakwa.

- Bahwa seingat Terdakwa selama kurun waktu tahun 2022 Terdakwa meminta uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa kepada sdr. Robinson Saalino
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari sdr. Robinson Saalino tersebut Terdakwa gunakan sebagian besar untuk trading valas tetapi lebih serin rugi daripada untungnya.
- Bahwa Terdakwa minta tolong kepada Sdr.Apriliany untuk menerima uang dari sdr. Robinson Saalino tersebut karena Apriliany posisinya sebagai staf keuangan sehingga lebih aman uang diterima dulu oleh Apriliany baru kemudian diserahkan ke Terdakwa.
- Bahwa pada sekitar bulan September/Oktober 2022 Terdakwa pernah menerima uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dalam amplop dari saksi Agus Santoso yang diserahkan melalui sdr Apriliani (staf Bendahara) di ruangan Terdakwa. Sebelum menerima uang tersebut Terdakwa dipanggil oleh Agus Santoso di ruangnya, saat itu Agus Santoso mengatakan bahwa ada uang dari sdr. Robinson Saalino. Saat itu Agus Santoso tidak mengatakan untuk keperluan apa sdr. Robinson Saalino menyerahkan uang tersebut tetapi sepengetahuan Terdakwa itu berasal dari sdr. Robinson Saalino terkait dengan permohonan sewa tanah desa di Dusun Tambak Bayan seluas 2,9 ha yang rencananya akan digunakan untuk guest house dan tempat wisata. Terdakwa menduga hal tersebut karena saat itu PT Kapital memasukkan permohonan sewa tanah kas desa ke Desa Caturtunggal.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa nilai uang yang diserahkan oleh sdr. Robinson Saalino kepada sdr. Agus Santoso terkait dengan permohonan sewa tanah kas desa di Dusun Tambakbayan tersebut karena sdr.Agus Santoso tidak pernah menceritakannya kepada Terdakwa, Terdakwa tidak tahu apakah perangkat desa yang lain juga menerima uang dari Agus Santoso, sedangkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Halaman 268 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa kedudukan sdr. Robinson Saalino di PT Capital tetapi setuju Terdakwa yang bersangkutan masuk dalam jajaran direksi.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah untuk permohonan sewa tanah kas desa oleh PT Deztama Putri Sentosa di Dusun Nologaten seluas 5.000m dan 11.000 m² Sdr.Robinson juga memberikan sejumlah uang ke Desa Caturtunggal melalui Lurah Caturtunggal /Pj. Lurah Caturtunggal atau pihak-pihak lain, tetapi Terdakwa tidak pernah menerima uang baik dari Agus Santoso atau sdr.Munadi terkait dengan permohonan sewa tanah kas desa tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar asli Kronologis proses perijinan tanggal 27 Oktober 2022;
2. 1 (satu) bendel fotocopy Akta nomor 4 Tanggal 2 Januari 2019 ;
3. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0010389 tanggal 9 Januari 2019;
4. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen tanggal 1 Oktober 2021;
5. 1 (satu) bendel fotocopyan proposal permohonan sewa menyewa tanah kas desa caturtunggal depok sleman DI. Yogyakarta tanggal 1 Oktober 2020 beserta lampirannya ;
6. 1 (satu) bendel fotocopy berita acara sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau “ ambarukmo green hills” diatas tanah kas desa caturtunggal Pe.1 Klas D.III Luas 11.215 m² oleh PT. Deztama Putri Sentosa di Padukuhan Nologaten tanggal 17 Oktober 2020;
7. 1 (satu) fotocopy daftar hadir sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau “ ambarukmo green hills” diatas tanah kas desa caturtunggal Pe.1 Klas D.III Luas 11.215 m² oleh PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 17 Oktober 2020;
8. 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturtunggal Nomor : 11/Kep.BPKal/XII/2020 tentang Persetujuan penyewaan tanah kalurahan caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau “Ambarukmo Green Hills”;
9. 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturtunggal Nomor : 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Permohonan Sewa tanah kalurahan caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau “Ambarukmo Green Hills”;

Halaman 269 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tidak akan menambah luasan tanah, tidak akan mengalihkan izin penggunaan tanah, tidak akan mengalihfungsikan penggunaan tanah kas desa tanggal 15 Desember 2020;
11. 1 (Satu) lembar fotocopy Nomor 143/292 tanggal 16 Desember 2020 dari pemerintah kalurahan caturtunggal;
12. 1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan Nomor 114/KAL/CT/KAM/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari pemerintah kalurahan caturtunggal;
13. 1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan Nomor 115/KAL/CT/KAM/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari pemerintah kalurahan caturtunggal;
14. 1 (Satu) bendel fotocopy surat Nomor 143/0899 tanggal 17 Desember 2020 kapanewon pandak;
15. 1 (Satu) lembar fotocopy tanda terima penyerahan berkas permohonan sewa tanah kalurahan tanggal 30 September 2020;
16. 1 (Satu) lembar fotocopy permohonan sewa tanah kas desa tanggal 1 oktober 2020;
17. 1 (bendel) fotocopy Akta nomor 46 Tanggal 10 Desember 2015 kantor Notaris A. Yossi Ariwibowo;
18. 1 (Satu) lembar asli surat pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 9 November 2022;
19. 1 (Satu) lembar asli surat pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 8 September 2022;
20. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 14 Oktober 2022;
21. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Nomor 180/3979 tanggal 26 September 2022;
22. 1 (Satu) bendel fotocopy penjelasan klarifikasi kedua atas peringatan kedua tanggal 14 Oktober 2022;
23. 1 (Satu) bendel fotocopy perjanjian investasi tanah kavling Nomor : 119/VV/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
24. 1 (Satu) bendel fotocopy perjanjian investasi tanah kavling Nomor : 361/LEG/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020;
25. 1 (Satu) bendel fotocopy surat tanggal 13 September 2022 perihal balasan surat peringatan nomor 180-3732 ;
26. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengembalian tanah desa kalurahan caturtunggal;

Halaman 270 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/12/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau;
28. 1 (satu) bendel fotocopy Pertimbangan teknis pertanahan untuk kegiatan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Nomor 1441/34.04.400/PTP/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 beserta lampirannya;
29. 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (asli);
30. 1 (satu) bendel fotocopy akta nomor 4 tanggal 12 Agustus 2022 di hadapan notaris Sri Peny Nugrihowati.
31. 1 (satu) bendel fotocopy akta nomor 19 tanggal 14 September 2022 di hadapan notaris Sri Peny Nugrihowati;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP. 340407000107900010;
33. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kas penerimaan tanggal 6 Maret 2018;
34. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kas penerimaan Agd. 11/KAL.CT/KMUR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021;
35. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Penerimaan tanggal 5 Mei 2023;
36. 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor 650/0588 tanggal 24 Juli 2020 hal Peringatan ke-1 ;
38. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor 650/0921 tanggal 12 November 2020 hal Peringatan ke-2;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor 143/01329 tanggal 20 Januari 2023 hal Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal;
40. 1 (satu) bendel fotocopy Proposal Permohonan Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Depok Sleman DI.Yogyakarta area Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills tanggal 1 Oktober 2020 berikut lampirannya ;
41. 1 (satu) bendel asli Berita Acara rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Nomor 590/601/BA/Dinpertaru/2022 tanggal 10 Agustus 2022 ;

Halaman 271 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bendel asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Lurah Catur Tunggal Nomor 143/0724 tanggal 06 September 2022 hal Pengembalian Berkas;
43. 1 (satu) bendel asli Notulen Rapat Hari Kamis Tanggal 14 Mei 2020 acara Rapat Koordinasi Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang oleh PT. Deztama Putri Sentosa atas izin Gubernur yang diberikan untuk pembangunan area singgah hijau di Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Kecamatan Depok ;
44. 1 (satu) bendel asli Notulen Rapat Hari Kamis Tanggal 10 Desember 2020 acara Rapat Klarifikasi Indikasi Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan Perijinan yang dimiliki PT. Deztama Putri Sentosa dan PT. Jogja Eco Wisata;
45. 1 (satu) bendel asli Surat Pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 19 November 2022 (asli);
46. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 22 September 2022 ;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143/01329 Tanggal 20 Januari 2023 kepada Direksi PT. Deztama Putri Sentosa;
48. 1 (satu) bendel fotocopy Berita acara klarifikasi identifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan izin yang dimiliki oleh PT. Deztama Putri Sentosa dan PT. Jogja Eco Wisata Nomor : 06/BA.K/DPTR/2020;
49. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor 11/Kep.BPKal/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kelurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" (asli);
50. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang tentang Permohonan Sewa Tanah Kelurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa tentang Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" (asli);
51. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah nomor 650/136 tanggal 2 Mei 2016 hal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang;
52. 1 (satu) bendel asli Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/12/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau.

Halaman 272 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar Asli Berita acara pengembalian tanah desa Kalurahan Caturtunggal tanggal 19 Januari 2023;
54. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/93 tanggal 2 Maret 2023 hal Permohonan Petunjuk;
55. 1 (satu) bendel Asli Berita acara sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau "ambarukmo green hills" diatas tanah kas desa Caturtunggal Pc. 1 Klas D.III Luas : 11.215 m2 oleh PT. Deztama Putri Sentosa di Padukuhan Nologaten tanggal 17 Oktober 2020 berikut daftar hadirnya;
56. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 143/292 tanggal 16 Desember 2020 hal Permohonan Penyewaan Tanah Kalurahan oleh PT. Deztama Putra Sentosa;
57. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor 01/DS.CT/PEMT/II/2016 tanggal 7 Januari 2016;
58. 2 (dua) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/71 tanggal 14 Februari 2022 hal Penghentian Kegiatan Pembangunan di atas tanah Kalurahan;
59. 1 (satu) bendel Asli Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 58/KPTS/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau;
60. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor 14/Kep.BPD/XII/2015 tentang Persetujuan Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau;
61. 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerinah Desa Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah tanggal 6 Januari 2017;
62. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 143/515 Hijau Nomor 01/STKD/CT/II/2017 tanggal 29 Desember 2015 hal Permohonan Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa;
63. 1 (satu) bendel Asli Proposal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal tanggal 11 Desember 2015 beserta lampirannya oleh PT. Deztama Putri Sentosa;
64. 1 (satu) bendel Foto Copy Proposal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal tahun 2022 beserta lampirannya site plan dari PT. Deztama Putri Sentosa;
65. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Area Singgah Hijau "ECO LODGE" diatas tanah kas desa Caturtunggal Pe.I Klas D.III

Halaman 273 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Deztama Putri Sentosa di Padukuhan Nologaten beserta daftar hadirnya;

66. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat pernyataan Denizar R. Pratama tanggal 5 Januari 2016;
67. 1 (satu) bendel Asli Bukti-bukti pembayaran yang pernah diterima dari PT. Deztama Putri Sentosa;
68. 1 (satu) bendel Asli Bukti-bukti Setor ke Kas Pemerintah daerah dari hasil sewa tanah yang dilakukan PT. Deztama Putri Sentosa;
69. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pemerintah Kelurahan Caturtunggal tentang PengseĀifikan Tanah Kas Desa tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani Lurah Caturtunggal Agus Santoso, S.Psi, MM;
70. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor 11/Kep.BPKal/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kelurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills";
71. 1 (satu) bendel Asli Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang tentang Permohonan Sewa Tanah Kelurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa tentang Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills".
72. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat DIY Nomor : X.700/30/PM/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Telaah terkait Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kelurahan Caturtunggal yang disewa PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA untuk pembangunan area singgah Hijau.
73. 1 (Satu) buah flashdisk merk sandisk cruzer blade 16 GB SDCZ50-016G BL2101535454 yang berisi folder dan file sebagai berikut :
 - Folder 00 Bukti Dokumen - Kelurahan Caturtunggal (size 619 KB)
 - Folder 01 Bukti Dokumen - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman (size 890 KB) ;
 - Folder 02 Bukti dokumen - Satpol PP DIY (size 1,86 MB)
 - Folder 03 Bukti Dokumen – Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sleman (size 53,4 MB);
 - Folder 04 Bukti Dokumen – Investor ambarukmo Green Hills (size 2,68 MB);
 - Folder 05 Bukti Dokumen – Survei Lapangan Tim Inspektorat DIT 13032023 (size 960 MB);
 - Folder 06 Bukti Dokumen – Sosial Media size 14,1 MB);

Halaman 274 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Folder 07 Bukti Dokumen – PT. Deztama Putri Sentosa (size 57,6 MB) ;
- Folder 08 Bukti Finansial (size 16,6 MB);
- 74. 3 (tiga) lembar Asli Laporan Tinjauan Lapangan Pasca Surat Peringatan ke II kepada PT. Deztama Putri Sentosa yang mengelola Tanah Desa di Nologaten Kalurahan Caturtunggal kepada Gubernur D. I. Yogyakarta, Nomor : 180 / 07118 Tanggal 17 Oktober 2022;
- 75. 1 (satu) lembar Asli Penghentian Sementara Kegiatan kepada PT. Deztama Putri Sentosa, Nomor : 180 / 05468 Tanggal 9 Agustus 2022;
- 76. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penyegehan / Penutupan Tanah Kas Desa di Nologaten Kalurahan Caturtunggal kepada Gubernur D. I. Yogyakarta Nomor : 180 / 05541 Tanggal 10 Agustus 2022;
- 77. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 005 / BAP / VIII / 2022 Tanggal 2 Agustus 2022, atas nama Agus Suwarsono alias Juska terkait dugaan pelanggaran pemanfaatan Tanah Desa di Nologaten, Kalurahan Caturtunggal.
- 78. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada saudara Dyah Oktafiani Rahayuningsih untuk pembangunan Pertokoan Kuliner, Kulakan HP, dan area Gym “Rafitha” tanggal 5 Desember 2016;
- 79. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Nomor 180/3732 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 6 September 2022;
- 80. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Peringatan II Nomor 180/3979 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 26 September 2022.
- 81. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- 82. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- 83. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- 84. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- 85. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- 86. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Halaman 275 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar fotocopy peta persil Kalurahan Ambarukmo Lama Hasil Digitalisasi dari Peta Desa Dana DIPA 2006.
88. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Tahun 2020 tentang pemanfaatan tanah desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman
89. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Perdes 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018;
90. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 2 Perdes 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019;
91. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020;
92. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021;
93. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022;
94. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Daftar Tanah Kas Desa/ Tanah Lungguh/ Pengarem-arem, Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Sleman – Yogyakarta;
95. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 02/Perkades/2015 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bengkok/ Lungguh dan Pengarem-arem yang disewakan oleh Pemerintah Desa.
96. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembagian besaran pendapatan atas pelungguh dan pengarem-arem yang disewakan oleh pemerintah kalurahan.
97. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4/ Perdes/2015 Tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015;
98. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Hasil Inventarisasi Tanah Kas Desa Caturtunggal, Proyek Inventarisasi Tanah Kas Desa Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003;

Halaman 276 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 1.1 Tahun 2021 tentang Besaran Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;
100. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor : 381/LEG/V/2021 tanggal 1 April 2021 antara ABDUL SYUKUR dengan AFIAN EKO PURNOMO, S.Hut, MP;
101. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kunci dan Bangunan Unit di Area Proyek Ambarukmo Green Hills tanggal 18 Agustus 2021;
102. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Maulana Sari tanggal 3 Maret 2021;
103. 1 (satu) lembar asli Formulir perubahan sehubungan dengan permintaan klien untuk perhitungan real bangunan tanpa volume meteran tanggal 26 April 2021;
104. 1 (satu) lembar asli cash receipt/ bukti pembayaran pelunasan kavling No. B17 L. 151 m2 sejumlah Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
105. 1 (satu) lembar asli kuitansi notaris PPAT Anita Widyawati, SH, M.Kn guna membayar perjanjian kavling nomor B.17 luas 151 m2 letak Nologaten, Depok, Sleman;
106. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran CV. Nesa Jaya Abadi dari Maulana Sari keterangan Pembayaran DP Pembangunan B.17 AGH Tanggal 21-22 April 2021 sejumlah Rp. 100.000.000;
107. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran CV. Nesa Jaya Abadi dari Maulana Sari keterangan Pembayaran Termin II tanggal 19 Mei 2021 sejumlah Rp.33.000.000;
108. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang Bank Rakyat Indonesia kepada CV. Nesa Jaya Abadi sebesar Rp. 23.000.000 keterangan uang pembayaran rumah tanggal 22 April 2021;
109. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Deztama Putri Sentosa;
110. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa;
111. 3 (tiga) lembar asli Lembar Kendali IPPT Usaha No. Reg : 000398.95.20-D beserta lampiran berupa peta RTRW Budidaya dan RDTR dan Foto Tinjau Lokasi Permohonan An. Robinson Saalino untuk Pembangunan Area Pemondokan;
112. 6 (enam) lembar asli Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Rapat Koordinasi Tim IPPT tanggal 22 April 2020 beserta lampiran lembar hasil tinjau lokasi, kajian lokasi IPPT Usaha, Peta RTRW Budidaya dan RDTR, dan Foto Tinjau Lokasi Permohonan An. Robinson Saalino untuk Pembangunan Area Pemondokan;

Halaman 277 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) bendel asli bukti penerimaan berkas nomor permohonan 000398.95.20-D tanggal 19 Maret 2020 beserta lampirannya berupa :
- a. formulir permohonan IPPT Usaha tanggal 26 Februari 2020
 - b. Proposal Pembangunan Pondok Wisata di Desa Mundu, Kalurahan Caturtunggal , Kecamatan Depok tanggal 20 Agustus 2018
 - c. Rencana Penggunaan Tanah
 - d. Sket Penunjuk Lokasi
 - e. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/1Z/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau
 - f. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Pemerintah Catur Tunggal
 - g. Surat Pernyataan Robinson Saalino Tanggal 26 Februari 2020
 - h. Surat Keterangan Nomor 77/DS.CT/PEMT/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dan peta lampiran;
 - i. Surat Nomor 1143/06071 tanggal 14 Oktober 2016;
 - j. Surat Pernyataan tanggal 16 Februari 2020 terkait jaringan PDAM;
 - k. Foto Lokasi
 - l. Denah Ambarukmo Green Hills;
 - m. Rancangan Bangunan
 - n. Permohonan IPPT/IPT tanggal 20 Agustus 2018;
 - o. Surat Permohonan Pemasangan Baru tanggal 20 Agustus 2018;
 - p. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 20 Agustus 2018;
 - q. Fotocopy KTP Robinson Saalino
114. Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 503/4205 Tanggal 16 Desember 2020 Hal. Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan IPPT Usaha.
115. Surat Bupati Sleman Nomor 143/01317 tanggal 23 Juni 2016 Hal. Permohonan Izin Menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal Kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau.
116. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold 4 model SM – F936B/Ds Nomor Serial RRCT803FARL.
117. 1 (satu) bendel Map berwarna Hijau bertuliskan “I” berisi :
- 1) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Borongan Bangunan Hunian Townhouse Unit 01

Halaman 278 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 02
- 3) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 03
- 4) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 04
- 5) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 05
- 6) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0143/SPK/AGH/111/2022/ 1 Unit Town House Nomor A 6;
- 7) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0140/SPK/AGH/111/2022/1 Unit Town House Nomor A 7 ;
- 8) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0157/SPK/AGH/VII/2022/1 Unit Town House Nomor A 8 ;
- 9) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0128/SPK/AGH/1/2022 / 1 Unit Town House Nomor A 10 ;
- 10) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0154/SPK/AGH/VI/2022/ 1 Unit Town House A 1 ;
- 11) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0155/SPK/AGH/VI/2022 /1 Unit Town House Nomor A 2;
- 12) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 186/SPK/AGH/XII/2022/ unit 03;
- 13) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 184/SPK/AGH/IX/2022 unit 04;
- 14) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 187/SPK/AGH/XII/2022 unit 05
- 15) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 188/SPK/AGH/XII/2022 unit 06;
- 16) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 189/SPK/AGH/XII/2022 unit 07;
118. 1 (satu) bendel Map berwarna Hijau bertuliskan "II" berisi :

Halaman 279 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00070/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 1 (M Satu) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 2) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Mezzanine Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00105/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Mezzanine di Kavling Nomor M 2 (M dua) di area proyek Mezzanine Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Perumnas, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 3) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00078/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 3 (M tiga) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 4) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No 0122/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 5 (M lima) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 5) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0134/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 6 (M enam) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 6) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0110/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 7 (M tujuh) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 7) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0121/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 8 (M delapan) di area proyek Griya

Halaman 280 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

- 8) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0128/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 10 (M sepuluh) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 9) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0127/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 9 (M sembilan) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 10) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0113/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 11 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 11) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0114/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 12 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 12) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0124/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 14 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 13) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0118/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 15 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 14) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0118/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 15 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

Halaman 281 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0056/SPK/AGH/VII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 16 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 16) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0059/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 17 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 17) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0061/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 18 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 18) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0123/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 16 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 19) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0141/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 20 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 20) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0135/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 21 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 21) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0142/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 22 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 22) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0111/SPK/AGH/XII/2021, jenis

Halaman 282 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 23 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

23) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0152/SPK/AGH/VI/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 24 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

24) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0131/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 25 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

25) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0130/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 26 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

26) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0140/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 27 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

27) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0119/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 28 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

28) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0053/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan mengerjakan gambar denah, site pland dan pembangunan Mezzanine Nomor M 29 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

29) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 004/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 30 di area proyek Griya Singgah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

- 30) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0072/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 31 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 31) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0037/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 32 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 32) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 138/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 33 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 33) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 139/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 34 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 34) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 132/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 35 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 35) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0082/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 36 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 36) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0088/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 37 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

Halaman 284 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0094/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 38 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 38) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0096/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 39 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 39) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0098/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 40 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 40) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0120/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 41 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 41) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0076/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 34 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 42) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0092/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 35 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 43) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0066/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 33 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 44) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0074/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan

Halaman 285 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 32 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

119. 1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan "Data Identitas dan Administrasi Kavling AGH" berisi :

- 1) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/02/2020 An.Siti Nur hidayah /Nik : 3323174303910001 Tanggal 27 Agustus 2020;
- 2) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Ria Mery Maryati /Nik 3308105808820009 Tanggal 14 September 2020;
- 3) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.V.DwiHerwanti /Nik 3175055406660003 Tanggal 2-11-2020;
- 4) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Christina Kadek Winarani /5171026004000005 Tanggal 28 Oktober 2020;
- 5) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Robertus Adi Nugroho /3402122108700001 Tanggal 23 September 2020;
- 6) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Robertus Adi Nugroho /3402122108700001 Tanggal 18 September 2020;
- 7) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. Adi Nugroho /3402122108700001 Tanggal 18 September 2020;
- 8) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.AWALUDDIN NOOR /3172021407680003 Tanggal 3 Oktober 2020;
- 9) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Franciscus X Pasaribu /3175020508750013 Tanggal 6 oktober 2020;
- 10) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Yudy Firmansyah 3309131412870001 Tanggal 16 nopember 2020;

Halaman 286 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.NI WAYAN REANITA UTAMI Tanggal 14 September 2020;
- 12) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.OKTO IRIAWAN /TOMMY Tanggal 28 Nopember 2020;
- 13) 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.ATIK SUKMAWATI Tanggal 27 Oktober 2020.
- 14) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.CHAROLINA YOLANDA Tanggal 14 September 2020;
- 15) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/ 3 /2020 An.CHAROLINA YOLANDA An Achmad Bagas Alam Syach Tanggal 14 September 2020;
- 16) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.FX GLOMPONG HENDRI SETYANTO Tanggal 4 Oktober 2020;
- 17) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 19 September 2020;
- 18) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 18 September 2020;
- 19) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 16 September 2020;
- 20) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 14 September 2020;
- 21) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.NURTI SETIANI SE Tanggal 8 Nopember 2020;
- 22) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.JOHAN KIKSEN Tanggal 13 Februari 2021;
- 23) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.ROBBY ROKHYADI;

Halaman 287 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
No.AGH/SP/...../2020 An.FRANCISKA WIWIT PUJIASTUTI Tanggal 1
Nopember 2021;
- 25) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
No.AGH/SP/...../2020 An.DRS.MUCHAMMAD ARIF BUDHI
PRABOWO,M.SI Tanggal 7 Januari 2021;
- 26) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
No.AGH/SP/...../2020 An.SAPARDI DARMAWAN ;
- 27) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
No.AGH/SP/...../2020 An.GLORIVY REGITA SASOIA Tanggal 13
Nopember 2021;
- 28) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
No.AGH/SP/...../2020 An.KEVIN PRAMANA WIJAYA Tanggal 11 Desember
2020;
- 29) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
No.AGH/SP/...../2020 An.SRI HANDAYANI Tanggal 2 Nopember 2020;
120. 1 (satu) bendel map berwarna Orange bertuliskan “ Kavling B & C” berisi :
 - 1) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
No.AGH/SP/...../2021 An.ANTON ADJI PAMUNGKAS Tanggal 18 Januari
2021;
 - 2) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
No.AGH/SP/...../2020 An.INDRIANA RETNO Tanggal 3 Desember 2020;
 - 3) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
No.AGH/SP/...../2021 An.NETHA OTTO AJIBA Tanggal 27 Mei 2021;
 - 4) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
No.AGH/SP/...../2021 An.CHARLES RAHARJO Tanggal 9 September
2021;
 - 5) 1 (Satu) Bendel Bukti Pembayaran ,Ktp,Bukti Tranfer Kavling B-6;
 - 6) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
No.AGH/SP/...../2021 An.INDAH PATTINUSA Tanggal 15 Maret 2021;
 - 7) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
No.AGH/SP/...../2021 An.DEDY KUSWANTO Tanggal 16 Oktober 2021;
 - 8) 1 (Satu) Bendel Bukti Pmbayaran,Foto Copy Ktp,Bukti Tranfer,Bukti Surat
Pesenan Kavling B-11;
 - 9) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
No.AGH/SP/...../2021 An.WORO ANGGRAENI;

Halaman 288 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.IR.CHRISTINA HENI.MM Tanggal 26 Februari 2021;
- 11) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.IR.BRAMANTYO DARA SENO Tanggal 9 Agustus 2021;
- 12) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.HERLINA INDRAJAYA,SE Tanggal 9 April 2021;
- 13) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ELLEN ESTERELLA NURMAWATI S Tanggal 17 Maret 2021;
121. 1 (satu) bendel map berwarna hijau bertuliskan "SPI MEZZANINE" yang berisi :
 - 1) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling M01 Tanggal 26 April 2022 Atas Nama Ir. Rahayu Tri Retnani Muji Daryanti;
 - 2) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 02 Tanggal Surat : 1 Agustus 2022 Tanggal Didaftarkan : 8 Agustus 2022 Nomor : 5478/W/VIII/2022;
 - 3) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 3 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan: 30 Mei 2022 Nomor : 5458/W/V/2022;
 - 4) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Agh Nomor M 10 Tanggal Surat : 12 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 18 Juli 2022 Nomor : 5473/W/VII/2022;
 - 5) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 11 Tanggal Surat : 6 April 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5449/W/V/2022;
 - 6) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 12 Tanggal Surat : 18 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 25 Agustus 2022 Nomor : 5491/W/VIII/2022;
 - 7) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 15 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 27 Mei 2022 Nomor : 5457/W/V/2022;
 - 8) 1 (Satu) Bendel Asli Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor M 16 Tanggal : 14 Januari 2022 Nomor : 6297/Leg/II/2022;

Halaman 289 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 17 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 27 Mei 2022 Nomor : 5456/W/V/2022 ;
- 10) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 18 Tanggal Surat : 26 Maret 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 April 2022 Nomor : 5437/W/IV/2022;spi
- 11) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 21 Tanggal Surat : 17 Juni 2022 Tanggal Didaftarkan : 20 Juni 2022 Nomor : 5465/W/VI/2022;
- 12) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 28 Tanggal Surat : 10 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5451/W/V/2022;
- 13) 1 (Satu) Bendel Asli Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor M 29 Tanggal : 7 Januari 2022 Nomor : 6287/Leg/I/2022
- 14) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 30 Tanggal Surat : 10 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5450/W/V/2022;
- 15) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 32 Tanggal Surat : 29 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 Agustus 2022 Nomor : 5476/W/VIII/2022;
- 16) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 34 Tanggal Surat : 5 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 11 Juli 2022 Nomor : 5469/W/VII/2022;
- 17) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 35 Tanggal Surat : 31 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 7 Juni 2022 Nomor : 5459/W/VI/2022;
- 18) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 36 Tanggal Surat : 20 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 5 Agustus 2022 Nomor : 5476/W/VIII/2022;
122. 1 (satu) bendel map berwarna hijau bertuliskan "SPI KAV B-C" yang berisi :
 - 1) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 1 dan B 2 Nomor : 111/W/II/2021 Tanggal : 18 Februari 2021;
 - 2) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B.3 Nomor : 119/W/VIII/2021 Tanggal : 30 Agustus 2021;
 - 3) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 4 Nomor : 392/Leg/VI/2021 Tanggal : 11 Juni 2021;

Halaman 290 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 6 Nomor : 113/W/III/2021 Tanggal : 10 Maret 2021;
- 5) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 7 Nomor : 379/Leg/III/2021 Tanggal : 30 Maret 2021;
- 6) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 11 Nomor : 386/Leg/IV/2021 Tanggal : 21 April 2021;
- 7) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 12a Nomor : 403/Leg/VIII/2021 Tanggal : 20 Agustus 2021;
- 8) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 14 Dan B 15 Nomor : 383/Leg/IV/2021 Tanggal : 9 April 2021;
- 9) 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling B.5 Tgl : 22 November 2021 No : 6234/Leg/Xi/2021;
- 10) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 16 Nomor : 114/W/V/2021 Tanggal : 27 Mei 2021;
- 11) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 17 Nomor : 381/Leg/IV/2021 Tanggal : 1 April 2021;
- 12) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 18 Nomor : 405/Leg/IX/2021 Tanggal : 1 September 2021;
- 13) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 19 Tanggal Surat : 9 September 2022 Tanggal Didaftarkan: 12 September 2022 Nomor : 5494/W/IX/2022;
- 14) 1 (Satu) Bendel Asli Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 01 Tanggal : 28 Desember 2021 No : 6279/Leg/Xii/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Ny. Hesty Sri Rachmawati, S. Pd, M. Pd;
- 15) 1 (Satu) Bendel Asli Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 02 Tanggal : 17 Desember 2021 No : 6269/Leg/Xii/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Tn. Muhammad Hanif Faturrahman;
- 16) 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 03 Tanggal : 26 November 2021 No : 6236/Leg/Xi/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur Cq. Pt. Deztama Putri Sentosa li : Ny. Sukmawati
- 17) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C – 04 Tanggal Surat : 1 Agustus 2022 Tanggal Didaftarkan : 8 Agustus 2022 Nomor : 5477/W/Viii/2022;

Halaman 291 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-05 Tgl : 14 Januari 2022 No : 6298/Leg/I/2022;
- 19) 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 06 Tgl : 28 Desember 2021 No : 6280/Leg/Xii/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Ny. Eun Sook Kim
- 20) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C 7 Nomor : 394/Leg/Vii/2021 Tanggal : 8 Juli 2021
- 21) 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 12 Tgl : 8 Januari 2022 No : 6294/Leg/I/2022 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Nn Devin Elsy Praditama
- 22) 1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-14 Tgl : 15 Desember 2021 No : 6265/Leg/Xii/2021
- 23) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C – 15 Tanggal Surat : 28 Maret 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 April 2022 Nomor : 5434/W/Iv/2022;
- 24) 1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-18 Tgl : 15 Desember 2022 No : 6296/Leg/I/2022;
123. 1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan “SPI Kav No.” yang berisi :
 - 1) 1 (Satu) Bendel i Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 01 Nomor 5561/Leg/Viii/2020 Tgl : 27 Agustus 2020 Pihak I : Tn. Robinson Saalino, SE Pihak II : Ny. Siti Nurhidayah;
 - 2) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 02 Nomor 327/Leg/Ix/2020 Tanggal 21 September 2020;
 - 3) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 03 Nomor: 342/Leg/Xi/2020 Tanggal :2 November 2020;
 - 4) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 04 Nomor : 385/Leg/Iv/2021 Tanggal : 14 April 2021;
 - 5) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 05,06 Dan 07 Nomor 328/Leg/Ix/2020 Tanggal 23 September 2020;
 - 6) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 08 Nomor : 334/Leg/X/2020 Tanggal : 8 Oktober 2020;
 - 7) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 10 Nomor 353/Leg/Xi/2020 Tanggal 21 November 2020;
 - 8) 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 11 Tanggal 18 Januari 2022 Nomor : 6303/Leg/I/2022 Penghadap I Tn. Abdul Syukur II Nn. Ni Wayan Reanita Utami

Halaman 292 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dusun Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor 12 Tanggal 4 Desember 2021 Nomor : 6248/Leg/Xii/2021 Penghadap I Tn. Abdul Syukur II : Tn. Octo Iriawan/Tommy
- 10) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor 20 Tanggal Surat : 7 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan 11 Juli 2022 Nomor 5470/W/Vii/2022
- 11) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 18 Nomor : 323/Leg/Ix/2020 Tanggal 15 September 2020;
- 12) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 19 Nomor : 347/Leg/Xi/2020 Tanggal 13 November 2020
- 13) 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dusun Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor 12 Nomor : 5556/Leg/Viii/2021 Tanggal : 19 Agustus 2021 Penghadap I : Tn. Robinson Saalino, Se li: Tn. Riyanto, Ir
- 14) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Agh Nomor 9 Tanggal Surat : 17 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan 19 Mei 2022 Nomor : 5454/W/V/2022;
- 15) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 25 Dan 26 Nomor 333/Leg/X/2020 Tanggal 7 Oktober 2020;
- 16) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 35 Tanggal Surat 26 April 2022 Tanggal Didaftarkan 13 Mei 2022 Nomor 5452/W/V/2022;
- 17) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 29 Nomor 359/Leg/Xii/2020 Tanggal 8 Desember 2020;
- 18) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 30 Nomor 325/Leg/Ix/2020 Tanggal 8 September 2020;
- 19) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 31 Nomor 326/Leg/Ix/2020 Tanggal 18 September 2020;
- 20) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 32 Nomor 324/Leg/Ix/2020 Tanggal 16 September 2020;
- 21) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 33 Nomor 346/Leg/Xi/2020 Tanggal 13 November 2020;
- 22) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 34 Nomor 388/Leg/Iv/2021 Tanggal 30 April 2021;
- 23) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 36 Nomor 364/Leg/I/2021 Tanggal 12 Januari 2021;

Halaman 293 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 38 Nomor 361/Leg/Xii/2020 Tanggal 19 Desember 2020;
- 25) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 39 Nomor 372/Leg/li/2021 Tanggal 26 Februari 2021;
124. 1 (satu) bendel map kuning bertuliskan "Mezzanine AGH" yang berisi :
- 1) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ir.Rahayu Tri Retnani Muji Daryanti. Mezzanine - M1
 - 2) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Endang Andriyani, S.T. Mezzanine - M2
 - 3) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Muh Riza Shahroudy. Mezzanine - M3
 - 4) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M5
 - 5) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Muhammad Iqbal Maulana. Mezzanine - M6
 - 6) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Hanggar Ganara Mawandha. Mezzanine - M7
 - 7) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M8
 - 8) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Priscilla Narwastu Putri. Mezzanine - M9
 - 9) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Dedy Kuswanto. Mezzanine - M10
 - 10) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. JAP YOVITA NATALIE. Mezzanine - M11
 - 11) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Lisia Apriani. Mezzanine - M12
 - 12) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Irene S. Widiastuti. Mezzanine - M14
 - 13) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Adhitya Kurniawan Pamungkas. Mezzanine - M15
 - 14) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Johannis Siahaya. Mezzanine - M16
 - 15) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Sukron Ma'Mun. Mezzanine - M17
 - 16) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Tri Haris Nurbaya. Mezzanine - M18

Halaman 294 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills.
An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M19
- 18) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills.
An. Agus Supriyanto. Mezzanine - M20
- 19) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills.
An. I Ketut Supastika. Mezzanine - M21
- 20) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills.
An. RA A.M. Retno Rosati. Mezzanine - M22
- 21) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills.
An. Theresia Dwi Rahma Widiанти. Mezzanine - M23
- 22) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills.
An. Qodrin Alya Azizah. Mezzanine - M24
- 23) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills.
An. Agnes Vinta Rosari. Mezzanine - M25
- 24) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills.
An. Rachmawati. Mezzanine - M26
- 25) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills.
An. Sekar Ayu Intan Maharani. Mezzanine - M27
- 26) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills.
An. Tri Basunarti. Mezzanine - M28
- 27) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills.
An. Shelvy Putri Amelia. Mezzanine - M29
- 28) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills.
An. Wistrianti Lestari. Mezzanine - M30
- 29) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills.
An. Rizki Nur Rahayu. Mezzanine - M31
- 30) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills.
An. Lia Marlina . Mezzanine - M32
- 31) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills.
An. Astiti Nareswari. Mezzanine - M33
- 32) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills.
An. Dinda Azzahra. Mezzanine - M34
- 33) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills.
An. Agus Soelistono. Mezzanine - M35
- 34) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills.
An. Leo Mamesah. Mezzanine - M36

Halaman 295 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills.
An. Widiati Agustina. Mezzanine - M37
- 36) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills.
An. Condro Setyo Rini. Mezzanine - M38
- 37) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills.
An. Titis Widowati. Mezzanine - M39
- 38) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills.
An. Niken Wirasanti. Mezzanine - M40
- 39) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills.
An. Niken Wirasanti. Mezzanine - M41
125. 1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan “ TOWN HOUSE AMBARUKMO GREEN HILLS” berisi :
- 1) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
An. Citra Widya Kusuma. Town House - A1
- 2) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
An. Bernadeta Bety Sandra Sari. Town House - A2
- 3) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
An. Dr Rastri Paramita. Town House - A3
- 4) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
An. Ir. Junaedi Sentono Rochmat. Town House - A4
- 5) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
An. F.Arum Widoretno, S.H. Town House - A5
- 6) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
An. Elvianto Wihatno. Town House - A6
- 7) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
An. Sri Ayu Anida. Town House - A7
- 8) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
An. Perdana Brian Starta, SE. Town House – A8
- 9) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
An. Ratri Nur Andarsari. Town House - A9
- 10) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
An. Hariyus Kristian Valentino. Town House - A10
- 11) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
An. Antonius Sumarna Town House - No. 1
- 12) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
An. Rigi Ariea Tresya. Town House - No. 2

Halaman 296 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
An. Lulu Sishandi Fatahillah. Town House - No. 3
- 14) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
An. Febrinda Dian Anggraini. Town House - No. 4
- 15) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
An. Drg. Taufik Nur Alamsyah. Town House - No. 5
- 16) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
An. Yudi Hadinata. Town House - No. 6
- 17) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills
An. Ade Ernawati Sukarna. Town House - No. 7.
126. 1 (satu) bendel kas kecil Oktober-November 2020.
127. 1 (satu) bendel kas kecil Januari 2021.
128. 1 (satu) lembar kas kecil Februari 2021.
129. 1 (satu) lembar kas kecil Maret 2021.
130. 1 (satu) lembar kas kecil April 2021.
131. 1 (satu) lembar kas kecil Mei 2021.
132. 1 (satu) lembar kas kecil Juni 2021.
133. 1 (satu) lembar kas kecil Juli 2021.
134. 1 (satu) lembar kas kecil Agustus 2021.
135. 1 (satu) lembar kas kecil September 2021.
136. 1 (satu) lembar kas kecil Oktober 2021.
137. 1 (satu) lembar kas kecil November 2021.
138. 1 (satu) bendel kas kecil Desember 2021.
139. 1 (satu) bendel kas kecil Desember 2020.
140. 1 (satu) bendel kas kecil Januari 2022.
141. 1 (satu) lembar kas kecil Februari 2022.
142. 1 (satu) lembar kas kecil Maret 2022.
143. 1 (satu) lembar kas kecil April 2022.
144. 1 (satu) bendel kas kecil Mei 2022.
145. 1 (satu) lembar kas kecil Juni 2022.
146. 1 (satu) bendel pencatatan kecil Juli 2022.
147. 1 (satu) bendel kas kecil Agustus 2022.
148. 1 (satu) bendel pencatatan kecil September 2022.
149. 1 (satu) bendel pencatatan kecil Oktober 2022.
150. 1 (satu) bendel pencatatan kas kecil November 2022.
151. 1 (satu) bendel pencatatan September- Oktober 2020.
152. 1 (satu) bendel pencatatan November 2020.

Halaman 297 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) bendel pencatatan Desember 2020.
154. 1 (satu) bendel pencatatan Januari 2021.
155. 1 (satu) bendel pencatatan Februari 2021
156. 1 (satu) bendel pencatatan Maret 2021.
157. 1 (satu) bendel pencatatan April 2021.
158. 1 (satu) lembar pencatatan Mei 2021.
159. 1 (satu) lembar pencatatan Juli 2021.
160. 1 (satu) bendel pencatatan Agustus 2021
161. 1 (satu) bendel pencatatan September 2021.
162. 1 (satu) bendel pencatatan Oktober 2021.
163. 1 (satu) bendel pencatatan November 2021.
164. 1 (satu) bendel pencatatan Desember 2021.
165. 1 (satu) bendel In Out Januari 2022.
166. 1 (satu) bendel In Out BRI Februari 2022.
167. 1 (satu) bendel In Out BRI Maret 2022.
168. 1 (satu) bendel In Out BRI April 2022.
169. 1 (satu) bendel In Out BRI Mei 2022.
170. 1 (satu) bendel In Out BRI Juni 2022.
171. 1 (satu) bendel pencatatan Juli 2022.
172. 1 (satu) bendel pencatatan Agustus 2022.
173. 1 (satu) bendel pencatatan September 2022.
174. 1 (satu) bendel pencatatan Oktober 2022.
175. 1 (satu) bendel pencatatan November 2022.
176. 1 (satu) lembar pencatatan Maret 2023.
177. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Kuasa Nomor : 360/LEG/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020;
178. 1 (satu) lembar printout Denah Lahan 5.000 m
179. 1 (satu) lembar print out Denah LT 11.215 M
180. 1 (satu) bendel daftar investor Tipe Mezzanine,
181. 1 (satu) bendel daftar investor Tipe Kapling;
182. 1 (satu) bendel daftar investor Tipe Townhouse;
183. 1 (satu) lembar Print out histori pembayaran No air : 1503796 nama Jogya Green Ambarukmo;
184. 1 (satu) lembar asli lembar disposisi permohonan rekomendasi PDAM dari PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 1 September 2018;

Halaman 298 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 10/GST/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Hal. Permohonan Rekomendasi PDAM beserta lampirannya;
186. 1 (Satu) lembar asli Surat Keterangan/ Rekomendasi Nomor 114/PDAM/SLM/IX/2018 tanggal 26 September 2018;
187. 1 (satu) bendel printout tangkapan layar website dengan alamat satwikaproperty.com/jogja-green-ambarukmo/
188. 1 (Satu) bendel fotocopy surat Forum Penataan Ruang Nomor : 849/650/FPR/PPKKPR/2022 tanggal 5 Desember 2022 Hal. Pembahasan Penilaian PPKKPR;
189. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Agustus 2016)
190. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Mei 2017)
191. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (September 2018)
192. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (November 2018)
193. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Juli 2019)
194. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Mei 2021)
195. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (April 2022)
196. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor : 4 / PERDES / 2015 Tanggal : 20 Mei 2015 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015 . dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor: 05 / Kep. BPD / V / 2015 Tentang Persetujuan Rancangan Pengelolaan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015 (Asli);
197. 1 (satu) bendel Peraturan Kelurahan Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Caturtunggal (Asli);
198. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Pemerintahan Desa Caturtunggal (Foto Copy);
199. 1 (satu) bendel Peraturan Kelurahan Caturtunggal Nomor 1.1 Tahun 2021 Tentang Besaran Sewa Tanah Kelurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman (Asli);

Halaman 299 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor : 4 / Perdes / 2015 Tanggal : 20 Mei 2015 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015 (Foto copy);
201. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 02 / Perkades / 2015 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bengkok/Lungguh dan Pengaremarem yang disewakan oleh Pemerintah Desa (Asli);
202. 1 (satu) bendel Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembagian Besaran Pendapatan Atas Pelungguh dan Pengaremarem yang disewakan oleh Pemerintah Kalurahan (Asli);
203. 1 (satu) bendel Surat Pemerintah Desa Caturtunggal nomor : 005 / 488 Hal. Undangan Presentasi Tanggal 17 Desember 2015 dan Daftar Hadir (Asli);
204. 1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan. Agd : 12 / KAL-CT/ KMUR/ XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 Sebesar Rp. 100.000.000 (Asli);
205. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah masa sewa tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp. 40.000.000 (Asli);
206. 1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd. 12/KAL-CT/KMUR/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp. 60.000.000 (Asli);
207. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan pembayaran sewa tanah kas kalurahan luas 5.000m2 untuk pembayaran sewa tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022 sebesar Rp. 100.000.000 (Asli);
208. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan pengembalian pelungguh tanggal 4 April 2023 sebesar Rp. 19.000.000 (Asli);
209. 1 (satu) lembar Formulir setoran Bank BPD DIY validasi Nomor 000000022057 tanggal 4 April 2023 sebesar Rp. 19.000.000 (Asli);
210. 1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd. 11/KAL-CT/KMUR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp150.000.000 (Asli);
211. 1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd. 11/KAL-CT/KMUR/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 120.000.000 (Asli);
212. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah kas desa tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 30.000.000 (Asli);
213. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan pengembalian pelungguh tanggal 4 April 2023 sebesar 9,000,000 (Asli) ;
214. 1 (satu) lembar Formulir setoran Bank BPD DIY validasi Nomor 000000022056 tanggal 4 April 2023 sebesar Rp. 9.000.000 (Asli);
215. 1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd : 12/DS-CT/KESEJ/IX/2020 tanggal 29 September 2020 sebesar Rp. 129.000.000 (Asli);

Halaman 300 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah kas desa untuk masa tahun 2020 tanggal 28 September 2020 sebesar Rp. 21.000.000 (Asli);
217. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 13/DS-CT/KESEJ/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp. 150.000.000 (Asli);
218. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 13/DS-CT/KESEJ/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp. 129.000.000 (Asli);
219. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah Kas desa untuk masa sewa 2019 Tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp. 21.000.000 (Asli);
220. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 06/DS-CT/KESEJ/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp. 150.000.000 (Asli);
221. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 06/DS-CT/KESEJ/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp. 129.000.000 (Asli);
222. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah kas desa untuk masa sewa tahun 2018 tanggal 7 maret 2018 sebesar Rp. 21.000.000 (Asli);
223. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/409 tanggal 5 Nopember 2022 hal : Tanggapan Surat Permohonan (Asli);
224. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 9 Nopember 2022 (Asli);
225. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/457 tanggal 12 Desember 2022 Hal. Tanggapan surat pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa (asli);
226. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lurah Caturtunggal tanggal 13 Maret 2023 (asli);
227. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/429 tanggal 24 Nopember 2022 Hal. Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengendalian (asli).
228. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor : 04 / Perdes / 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Asli);
229. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Perdes 2018 tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Asli);
230. 1 (satu) bendel Pemerintah Kabupaten Sleman Kecamatan Depok Desa Caturtunggal tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Caturtunggal Tahun 2017 (Asli);
231. 1 (satu) bendel Bukti Kas Pengeluaran Untuk Belanja Sertifikasi Tanah Desa 4 Bidang. Tanggal 01 Februari 2017 sebesar Rp. 7.698.000. (Asli);

Halaman 301 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 1 (satu) bendel Formulir setoran Bank BPD DIY validasi nomor 000000022799 tanggal 6 April 2023 Sebesar Rp. 7.698.0000 (Asli);
233. 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Pakai No : 00557 Desa Caturtunggal Luas 19.950m2 tanggal 07 Desember 2017 (Copy);
234. 1 (satu) bendel asli Akta No. 244 Tanggal 29 Desember 2017 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa;
235. 1 (satu) bendel asli Akta No. 111 Tanggal 12 Januari 2018 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa;
236. 1 (satu) bendel asli Akta No. 165 Tanggal 16 Januari 2018 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa;
237. 1 (satu) bendel asli Proposal Permohonan Sewa Tanah Desa Desa Caturtunggal T. Deztama Putri Sentosa 2015;
238. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 11/KPTS/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pemberhentian Saudara Andi Sofyan, MPd dari Jabatan Lama Kepala Bagian Pemerintahan dan Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman beserta Lampiran tanah Garapan Kepala Seksi Pemerintahan
239. Dokumen penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor : 1441/34.04.400/PTP/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022.
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas Lapang Nomor : 1438/St-13.04/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Tugas Peninjauan Lokasi untuk Keperluan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Kegiatan PKKPR untuk Kegiatan Berusaha.
 - 3) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor : 1438/BAL-13.04-400/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022.
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Undangan Rapat Perumusan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tertanggal 18 Oktober 2022.

Halaman 302 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Hadir Rapat Perumusan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tanggal 19 Oktober 2022.
- 6) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Pembahasan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor : 1438/BAR-13.04-400/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
- 7) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor : 1438/34.04.400/PTP/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
240. Dokumen permohonan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) terdiri dari :
 - 1) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan dari Robinson Saalino.
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk an. Robinson Saalino.
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga an. Robinson Saalino.
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu NPWP an. PT. Deztama Putri Sentosa.
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum (Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 120214702447 tanggal 5 Desember 2016 an. PT. Deztama Putri Sentosa).
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Izin Usaha/Surat Izin Usaha Pedagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503/00518/PM/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 an. PT. Deztama Putri Sentosa).
 - 7) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Beresiko 0501220030445 tanggal 5 Januari 2022 an. PT. Deztama Putri Sentosa).
 - 8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Proposal Rencana Kegiatan Berusaha tertanggal 12 Oktober 2022.
 - 9) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Peta atau Sketsa letak lokasi yang dimohon (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman).
 - 10) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rencana Penggunaan Tanah yang dimohon.
 - 11) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Persetujuan prinsip dari Instansi yang berwenang (SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 43/12/2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau.

Halaman 303 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bendel fotocopy legalisirBukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559/ Caturtunggal).
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tertanggal 8 September 2016.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPT Pajak PT. Deztama Putri Sentosa Tahun Pajak 2015 dan Tahun Pajak 2017.
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 an.Wajib Pajak Pemerintah Desa Caturtunggal.
- 16) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 46 Tanggal : 10 Desember 2015 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
- 17) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-2471631.AH.01.01.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa.
- 18) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 244 Tanggal 29 Desember 2017 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0206733 tanggal 29 Desember 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Deztama Putri Sentosa.
- 20) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 111 Tanggal 12 Januari 2018 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
- 21) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 165 Tanggal 16 Januari 2018 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0024261 tanggal 18 Januari 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Deztama Putri Sentosa.
- 23) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Saham "Tuan Denizar Rahman Pratama" "Tuan Robinson Saalino" Nomor : 02 Tanggal 2 Januari 2019 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
- 24) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Saham "Tuan Denizar Rahman Pratama" "Tuan Wardaya" Nomor : 03 Tanggal 2 Januari 2019 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.

Halaman 304 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 04 Tanggal 2 Januari 2019 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0010389 tanggal 9 Januari 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Deztama Putri Sentosa.
- 27) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 03 Tanggal 12 Agustus 2022 Notaris Sri Peny Nugrohowati, SH.
- 28) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0058870.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 18 Agustus 2022.
- 29) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perubahan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 19 Tanggal 14 September 2022 Notaris Sri Peny Nugrohowati, SH.
- 30) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0066437.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 15 September 2022.
- 31) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Gambar Denah Proyek Area Singgah Hijau Mezzanine Ambarukmo Green Hills
241. Dokumen penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 559 / Caturtunggal terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan dari Agus Santoso, S.Psi an. Pemerintah Desa Caturtunggal.
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2016 Agus Santoso, S.Psi an. Pemerintah Desa Caturtunggal.
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Nomor : 02/DS.CT/PEMT/IX/2016 tanggal 08 September 2016.
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Daftar Buku Letter C Pemerintah Desa Caturtunggal Nomor : 03/DS.CT/PEMT/IX/2016 tanggal 8 September 2016.
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 8 September 2016.
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an Agus Santoso, S.Psii.
 - 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. Andy Sofyan

Halaman 305 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. Sulistyoko Eko Narmono.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Nomor : 19/DS.ST/PEMT/II/2017 Agus Santoso, S.Psi, selaku Kepala Desa Caturtunggal tanggal 17 Februari 2017.
- 11) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Peta Bidang Tanah Nomor : 536/2017 Desa Caturtunggal, Depok Sleman.
- 12) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Pertanahan Kabupaten Sleman No.88/HP/BPN-34.04/2017 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal atas Tanah terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima Pendaftaran SK Hak tanggal 9 Februari 2018.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak Nomor : 108689/2017 tanggal 18 Desember 2017.
- 15) 1 (satu) bendel lembar fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Pakai Nomor : 00559/Caturtunggal.
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti pembayaran Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah – Panitia
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti pembayaran Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah, Pelayanan Pemeriksaan Tanah-Panitia dan Biaya Kutipan Surat Ukur.
242. 1 (satu) buah handphone merk iphone 13 Pro Nomor Seri : NMJGDGJ95F IMEI : 353631304683365 Nomor Telepon : 081229009696
243. 1 (satu) buah simcard merk 3 (TRI) Nomor Telepon : 089693119997
244. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04e Seri : R9ew303KN4x Imei : Slot 1 : 352129778428673 Slot 2 : 352507728428671 Nomor HP : 089528815353
245. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 13 Promax Imei : 355325328305026 Imei 2: 3553253279474448 Nomor HP : 081862687
246. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 22 Ultra Nomor Seri : SM S90 8E/DS Imei Slot 1 : 351814970277975 Slot 2 : 352722970277979
247. 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy Note 10+, Nomor Model : SM – N975F/DS, Nomor Serial : RR-8MA03AK3W, IMEI (Slot 1) : 359259100875433, IMEI (Slot 2) : 359260100875431, SIM Card (Slot 1) 085712311048;

Halaman 306 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy s23 Ultra model SM-S918B/DS, IMEI (slot 1) 354409500168252, IMEI (slot 2) 357154200168254 Nomor Telpon 081993439999
249. 1 (Satu) unita Handphone merk Samsung Galaxy A2/ Nomor model SM-A325F/DS/Nomor Serial RR8R40G03SB/ IMEI 352160551075845/ IMEI (slot 2) 352320961075849 beserta simcard No. 085800727165
250. 1 (satu) unit Handphone merk Apple iphone 13 pro nomor model MLV93PA/A nomor seri YQY5WWR6WJ, IMEI 351559309421212 IMEI (2) 351559309008316 beserta Simcard No. 0811260242
251. 1 (satu) bendel rekening koran (account statement) Bank Mandiri Nomor rekening 148-00-0111333-4 atas nama Denizar Rahman Pratama periode 12 Desember 2017 s.d 31 Januari 2019
252. 1 (satu) buah Handpone Merk Galaxy A52, Model SM-A525F/DS, Nomor Serial : RR8R805BY9A, Imei (slot 1) 357294611369388, Imei (slot 2) 359599941369389, beserta Simcard Nomor : 082138607250.
253. 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Nomor : 04/STKD-P/IV/2021 tanggal 14 April 2021;
254. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyewa An. Apriliani tanggal 14 April 2021;
255. 1 (satu) lembar Asli Blangko Permohonan (Registrasi) Sewa Tanah Kas Desa untuk Pemukiman Pemohon An. Apriliani tanggal 14 April 2021;
256. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Mandiri No Rekening : 137-00-1875063-4 KCP Yogyakarta UNY 13708 An. Apriliani;
257. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Tahapan BCA No Rekening : 6975337514 KCP Adi Sucipto An. Apriliani.
258. 1 (satu) bendel Asli Buku Agenda Surat Keluar Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Tahun 2017 s/d 2018;
259. 1 (satu) bendel Asli Buku Agenda Surat Keluar Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Tahun 2019;
260. 1 (satu) bendel Asli Buku Agenda Surat Keluar Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Tahun 2020;
261. 1 (satu) bendel Asli Buku Agenda Surat Keluar Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Tahun 2021;
262. 1 (satu) bendel Asli Buku Agenda Surat Keluar Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Tahun 2022;
263. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 487 /Kep.KDH/A/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pengesahan Saudara

Halaman 307 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agus Santoso sebagai Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok masa Jabatan 2007 s/d 2013;
264. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 164 /Kep.KDH/A/2011 tanggal 15 April 2011 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Agus Santoso sebagai Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok;
265. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 37 /Kep.KDH/A/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Pengaktifan Kembali Saudara Agus Santoso sebagai Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok;
266. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 445 /Kep.KDH/A/2013 tanggal 6 Nopember 2013 tentang Pemberhentian Saudara Agus Santoso, S. Psi sebagai Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok;
267. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 446 /Kep.KDH/A/2013 tanggal 6 Nopember 2013 tentang Pengesahan Saudara Agus Santoso, S. Psi sebagai Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok masa Jabatan 2013 s/d 2019;
268. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 74.28 /Kep.KDH/A/2019 tanggal 21 Nopember 2019 tentang Pemberhentian Saudara Agus Santoso, S. Psi sebagai Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok masa Jabatan 2013 s/d 2019;
269. 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 94.35 /Kep.KDH/A/2020 tanggal 26 Desember 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Agus Santoso, S. Psi sebagai Lurah Caturtunggal Kapanewon Depok masa Jabatan 2020 s/d 2026;
270. 1 (satu) bendel Buku Penerimaan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Tahun 2020 Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman (Asli);
271. 1 (satu) bendel Buku Penerimaan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Tahun 2021 Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman (Asli);
272. 1 (satu) bendel Buku Penerimaan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Tahun 2022 Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman (Asli);
273. 1 (satu) bendel Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/430 tanggal 28 November 2022 Hal Laporan Tindak Lanjut Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta(Asli);
274. 1 (satu) bendel Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/409 tanggal 5 November 2022 Hal Tanggapan Surat Permohonan(Asli);
275. 1 (satu) bendel Berkas Penyewaan Tanah Kas Desa An. Rico Andrian Nasfadika yang terdiri dari:

Halaman 308 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bendel (Asli) Perjanjian Sewa menyewa tanah desa antara pemerintah desa caturtunggal dengan saudara Rico Andrean Nasfadika untuk pembangunan pertokoan dan kuliner "Lotus Catur tunggal" nomor 04/STKD/CT/IV/2016 tanggal 29 April 2016
- b. 1 (satu) bendel (asli) Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 23/KPTS/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa AN. Rico Andrean Nasfadika untuk pertokoan dan kuliner "Lotus Caturtunggal"
- c. 1 (satu) lembar (asli) Surat Kepala Desa Caturtunggal Kepada Bupati Sleman Nomor 143/232 tanggal 12 Agustus 2013 hal permohonan izin penyewaan tanah kas desa oleh Rico Andrean Nafasdika
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Depok Kepada Bupati Sleman Nomor 143/408 tanggal 22 Agustus 2013 Hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh Sdr Rico Andrean Nafasdika
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 41/DS.CT/Pemt/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014,
- f. 1 (satu) bendel asli Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Pertokoan dan Kuliner "Lotus Caturtunggal" Oleh Sdr Rico Andrean Nafasdika di Padukuhan Nologaten
- g. 1 (satu) bendel Fotokopi Petikan Letter C persil 8 Klas D.II Padukuhan Nologaten
- h. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Kepada Sekretaris Desa Nomor 005/165 tanggal 2 Agustus 2013 Hal Undangan
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Rapat Tanggal 4 Agustus 2013
- j. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Kepada Ketua BPD Caturtunggal Nomor 005/162 tanggal 29 Juli 2013 Hal Undangan
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Rapat Tanggal 30 Juli 2013
- l. 1 (satu) bendel fotocopy Proposal Sewa Menyewa Tanah Kas Desa untuk pertokoan dan kuliner "Lotus Catutrunggal" diajukan oleh Rico Andrean Nafasdika;
276. 1 (satu) bendel Berkas Penyewaan Tanah Kas Desa AN Hilarrius Hery Asie untuk Nologaten Square yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur DIY nomor 21/IZ/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang pemberian izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa kepada Sdr Hilarrius Hery Asie untuk Pembangunan Pertokoan;

Halaman 309 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan Hilarrius Hery Asie untuk Pembangunan Pertokoan nomor 03/STKD/CT/III/2016 tanggal 8 maret 2016,
- c. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Desa Caturtunggal nomor 35/KPTS/IX/2014 tanggal 4 September 2014 Tentang Permohonan Sewa Tanah Kas Desa oleh SDR. Hilarrius Hery Asie untuk Pertokoan "Nologaten Square",
- d. 1 (satu) bendel asli Keputusan Badan Permusyawaratan desa caturtunggal nomor 15/kep.bpd/IX/2014 tanggal 3 september 2014 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kas Desa oleh SDR Hillarius Hery Asie untuk pertokoan Nologaten Square,
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman Nomor 143/230 Tanggal 5 September 2014 Hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa Oleh SDR Hillarius Hery Asie,
- f. 1 (satu) bendel asli Surat Camat Depok Kepada Bupati Sleman Nomor 143/549 Hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh Hillarius Hery Asie,
- g. 1 (satu) bendel fotocopy Proposal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Untuk Pertokoan Nologaten Square,
- h. 1 (satu) lembar asli Surat Lurah Caturtunggal Kepada Hilarrius Hery Asie Nomor 140/75a tanggal 17 Februari 2023 Hal Peringatan 1,
- i. 1 (satu) lembar asli Surat Lurah Caturtunggal Kepada Hilarrius Hery Asie Nomor 140/110a tanggal 17 Maret 2023 Hal Peringatan 2,
- j. 1 (satu) lembar asli Surat Lurah Caturtunggal Kepada Hilarrius Hery Asie Nomor 140/150a tanggal 17 April 2023 Hal Peringatan 3,
- k. 1 (satu) lembar asli Surat Lurah Caturtunggal kepada Hilarrius Hery Asie nomor 140/467 tanggal 19 desember 2022 perihal Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengendalian,
- l. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dinas Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Daerah DIY Kepada Lurah Caturtunggal Nomor 143/22864 Tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan,
- m.1 (satu) bendel asli Surat Lurah Caturtunggal kepada kepala dinas pertanahan dan tata ruang pemerintah daerah DIY nomor 140/490 tanggal 28 desember 2022 hal laporan tindak lanjut teguran pemanfaatan tanah kalurahan,

Halaman 310 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal nomor 005/117 tanggal 11 juli 2014 hal undangan,
- o. 1 (satu) lembar asli daftar hadir pertemuan tanggal 14 juli 2014 acara presentasi dari RM Issumadji SH tentang permohonan sewa untuk TKD Nologaten Square,
- p. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal nomor 005/33 tanggal 18 februari 2016 hal undangan,
- q. 1 (satu) lembar asli Daftar hadir pertemuan tanggal 22 februari 2016 acara pembahasan draft perjanjian sewa tanah kas desa oleh sdr hillarius hery asie untuk pertokoan Nologaten Square,
- r. 1 (satu) lembar asli Daftar hadir rapat pleno tanggal 21 agustus 2014 acara rapat pleno pemerintah desa AN. Hillarius Hery Asie,
- s. 1 (satu) lembar asli Berita acara pengalihan pembayaran sewa tanah kalurahan caturtunggal tanggal 20 mei 2022;
- 277. 1 (satu) bendel Berkas Penyewaan Tanah Kas Desa AN Hilarrius Hery Asie untuk pertokoan Ringroad Utara yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tkd Antara Pemerintah Caturtunggal Dengan Sdr Hillarius Hery Asie untuk pembangunan pertokoan ringroad utara nomor 04/STKD/JT/III/2017 tanggal 2 maret 2017
 - b. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Kepala Desa Caturtunggal nomor 48/KPTS/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Permohonan Sewa Tanah Kas Desa oleh SDR Hillarius Hery Asie untuk pertokoan ringroad utara,
 - c. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hillarius Hery Asie tanggal 1 oktokber 2015,
 - d. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman nomor 143/437 hal Permohonan Penyewaan Tanah Kas Desa oleh SDR Hillarius Hery Asie,
 - e. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal nomor 87/DS.CT/PEMT/XI/2015 tanggal 5 november 2015,
 - f. 1 (satu) bendel asli Surat Bupati Sleman kepada Gubernur DIY nomor 143/00196 tanggal 28 januari 2015 Hal Permohonan Izin Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Caturtunggal oleh SDR Hillarius Hery Asie untuk Pertokoan,
 - g. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal nomor 005/28 tanggal 20 februari 2017 Hal Undangan,
 - h. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Tanggal 21 Februari 2017 Acara Pembahasan Draft Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Oleh Sdr Hillarius Hery Asie Untuk Pertokoan Nologaten Square,

Halaman 311 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Nomor 005/034 Tanggal 22 Februari 2017 Hal Undangan,
- j. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Tanggal 24 Februari 2017 Acara Pembahasan Draft Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Oleh Sdr Hillarius Hery Asie Untuk Pertokoan Nologaten Square;
278. 1 (satu) bendel Berkas AN Dyah Oktaviani :
 - a. 1 (satu) bendel copy Keputusan Gubernur DIY nomor 56/IZ/2016 tanggal 5 desember 2016 tentang pemberian izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa kepada Sdr Dyah Oktaviani Rahayuningsih untuk Pembangunan Pertokoan Kuliner, Kulakan HP dan Arean Gym "Rafitha" (Fotokopi),
 - b. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan Dyah Oktaviani Rahayuningsih untuk Pembangunan Pertokoan Kuliner, Kulakan HP dan Arean Gym "Rafitha" nomor 05/STKD/CT/III/2017 tanggal 3 maret 2017,
 - c. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Desa Caturtunggal nomor 29/KPTS/IX/2014 tanggal 27 Juni 2014 Tentang Penyewaan Tanah Kas desa oleh Dyah Oktaviani untuk Pertokoan Kuliner, Kulakan HP dan Arean Gym "Rafitha",
 - d. 1 (satu) bendel asli Keputusan Badan Permusyawaratan desa caturtunggal nomor 10/kep.bpd/IX/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kas Desa oleh SDR Dyah Oktaviani untuk pertokoan kuliner,
 - e. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman Nomor 143/223 Tanggal 3 September 2014 Hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa Oleh SDR Dyah Oktaviani Rahayuningsih,
 - f. 1 (satu) bendel copy Berita Acara Sosialisasi Rencana Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Untuk Pertokoan Kuliner Kulakan HP Dan Gym Rafitha Oleh SDR Dyah Oktaviani Rahayuningsih Di Padukuhan Seturan Tanggal 8 Januari 2014
 - g. 1 (satu) bendel copy Proposal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Untuk Pertokoan Kuliner, Kulakan HP Dan Kuliner Padukuhan Seturan,
 - h. 1 (satu) bendel asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Nomor 005/277 Tanggal 13 Desember 2013 Hal Undangan,

Halaman 312 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Presentasi Dari Sdr Dyah Oktaviani Tanggal 17 Desember 2013 Ttg Sewa Tanah Kas Desa Untuk Pertokoan Kuliner Rafitha Padukuhan Seturan (Persil 41 Klas I Seluas 1500m2),
- j. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Pleno Pemerintah Desa Dan BPD Membahas Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Untuk Pertokoan Kuliner Dan Gym Rafitha,
- k. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Nomor 005/029 Tanggal 21 Februari 2017 Hal Undangan,
- l. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pembahasan Draft Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Oleh Sdr Dyah Oktaviani Wahyuningsih Tanggal 22 Februari 2017,
- m.1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Nomor 005/037 Tanggal 23 Februari 2017 Hal Undangan,
- n. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pembahasan Draft Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Oleh Sdr Dyah Oktaviani Wahyuningsih Tanggal 27 Februari 2017,
- o. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Nomor 005/042 Tanggal 1 Maret 2017 Hal Undangan,
- p. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Kepada SDR Dyah Oktaviani Rahayuningsih Nomor 140/47 tanggal 7 februari 2017 hal pemberitahuan batas akhir izin gubernur tentang sewa TKD;
279. 1 (satu) bendel asli Surat Lurah Caturtunggal Kepada Kepala Dinas Pertanah Dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor 143/167 Tanggal 12 Mei 2023 Hal Laporan Kegiatan Pengawasan Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal (SDR Hillarius Hery Asie dan Rico Andrean Nafasdika);
280. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Desa Caturtungga Nomor 6/KPTS//2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang penetapan PKPKD dan PPKD Desa Caturtunggal Tahun Anggaran 2019;
281. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Desa Caturtungga Nomor 5/KPTS//2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan PKPKD dan PPKD Desa Caturtunggal Tahun Anggaran 2020;
282. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Desa Caturtungga Nomor 5/Kep.Kal/JT//2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan PKPKD dan PPKD Desa Caturtunggal Tahun Anggaran 2021;
283. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Desa Caturtungga Nomor 5/Kep.Kal/JT//2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan PKPKD dan PPKD Desa Caturtunggal Tahun Anggaran 2022;
284. 1 (satu) bendel copy Site Plan Mezzanine Ambarrukmo Green Hills;

Halaman 313 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. 1 (satu) bendel Berkas Sewa Tanah Kas Desa oleh PT Capital Internasional Konstruksi (Central Park Guest House) terdiri dari :
- a. 1 (satu) bendel asli Proposal Permohonan Kas Sewa Tanah Kalurahan Untuk Kawasan Wisata Perairan dan Central Park Guest House oleh PT Capital Internasional Konstruksi
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Dirut PT Capital Internasional konstruksi kepada lurah caturtunggal tanpa nomor tanggal 23 Juni 2022 perihal permohonan pemanfaatan tanah kalurahan
 - c. 1 (satu) bendel asli Notulen kegiatan presentasi permohonan sewa tanah kalurahan oleh Pt Capital Internasional Kontruksi untuk kawasan wisata rumah singgah hijau di padukuhan tambak bayan beserta daftar hadir
 - d. 1 (satu) bendel asli Keputusan Lurah Caturtunggal nomor 45/Kep.kal/CT/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal Dengan Cara Sewa Oleh Pt Capital Internasional Kontruksi Untuk Kawasan Wisata Perairan Dan Central Park Town House
 - e. 1 (satu) bendel asli Keputusan Badan Permusyawaratan Caturtunggal nomor 14/Kep.BPKal/VII/2022 tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal Dengan Cara Sewa Oleh Pt Capital Internasional Kontruksi Untuk Kawasan Wisata Perairan Dan Central Park Town House
 - f. 1 (satu) bendel asli Surat Lurah Caturtunggal Kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman Nomor 143/266 Tanggal 19 Juli 2022 Hal Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal Dengan Cara Sewa Oleh Pt Capital Internasional Kontruksi Untuk Kawasan Wisata Perairan Dan Central Park Town House
 - g. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Dirut PT Capital Internasional Kontruksi tertanggal 1 Agustus 2022
 - h. 1 (satu) bendel asli Surat Panewu Depok kepada Bupati Sleman nomor 143/732 tanggal 1 september 2022 hal permohonan pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal Dengan Cara Sewa Oleh Pt Capital Internasional Kontruksi Untuk Kawasan Wisata Perairan Dan Central Park Town House
 - i. 1 (satu) lembar copy Denah sebaran pembangunan PT Capital Internasional Kontruksi Padukuhan Tambak Bayan
 - j. 1 (satu) lembar copy Surat Lurah Caturtunggal Kepada Pimpinan Pt Capital Internasional Kontruksi nomor 140/368 hal peringatan 1 tanggal 26 september 2022

Halaman 314 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar copy Surat Lurah Caturtunggal Kepada Pimpinan Pt Capital Internasional Kontruksi nomor 140/127 hal pemberhentian pembangunan tanggal 31 maret 2023
- l. 1 (satu) lembar copy Surat Lurah Caturtunggal Kepada Bupati Sleman CQ Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor 143/160 Tanggal 10 Mei 2023 Hal Penyampaian Sk Tentang Pencabutan Sk
- m.1 (satu) bendel asli Berita Acara Pengembalian Aset Tanah Kas Desa Kalurahan Caturtunggal tanggal 11 mei 2023
- 286. 1 (satu) bendel asli Proposal Permohonan Kas Sewa Tanah Kalurahan Untuk Kawasan Guest House Dan Sarana Prasarana PT Sansekerta Joyo Purbo
- 287. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Dirut Pt Sanskerta Joyo Purba Tanggal 15 September 2022
- 288. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Sosialisasi Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Padukuhan Tambak Bayan Di Kalurahan Caturtunggal tanggal 16 Juli 2022
- 289. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Sosialisasi Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Kawasan Wisata, Guest House Dan Sarana Prasarana Di Padukuhan Kledokan Kalurahan Caturtunggal Tanggal 17 September 2022;
- 290. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Dirut Pt Sanskerta Joyo Purba Tanggal 14 Oktober 2022
- 291. 1 (satu) lembar copy Surat Lurah Caturtunggal Nomor 005/198 Tanggal 15 September 2022 Hal Undangan
- 292. 1 (satu) bendel copy Daftar Hadir Sosialisasi Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Pc.59a D.II, Luas 5600m2 Untuk Kawasan Wisata, Guest House Dan Sarana Prasarana Tanggal 17 September 2022
- 293. 1 (satu) lembar asli Surat Lurah Caturtunggal Nomor 005/212 Tanggal 5 Oktober 2022 Hal Undangan
- 294. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Presentasi Dari Pt Sanskereta Joyo Purbo 8 Oktober 2022
- 295. 1 (satu) bendel asli Notulen Kegiatan Presentasi Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Untuk Kawasan Wisata Guest House Dan Sarana Prasarana Pt Sansekerta Joyo Purbo;
- 296. 1 (satu) lembar copy Denah sebaran pembangunan joyopurbo padukuhan kledokan
- 297. 1 (satu) bendel asli Keputusan lurah caturtunggal nomor 53/Kep.kal/CT/XI/2022 tanggal 11 november 2022 tentang pemanfaatan tanah desa kalurahan

Halaman 315 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

caturtunggal dengan cara sewa oleh pt sanskerta joyo purbo untuk kawasan wisata Dan Sarana Prasarana Pt Sansekerta Joyo Purbo

298. 1 (satu) bendel asli Surat pernyataan tanah kalurahan dalam penguasaan pemerintah kalurahan dan tidak dalam sengketa nomor 15/KAL.CT/KAM/XI/2022 tanggal 18 november 2022
299. 1 (satu) bendel asli Surat lurah caturtunggal kepada gubernur DIY melalui Bupati Sleman nomor 143/420 tanggal 18 november 2022 hal permohonan pemanfaatan tanah desa kalurahan caturtunggal dengan cara sewa oleh pt sanskerta joyo purbo
300. 1 (satu) bendel asli Keputusan Badan Permusyawaratan kalurahan caturtunggal nomor 16/Kep.BPKAL/XI/2022 tanggal 14 November 2022 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Desa Caturtunggal Dengan Cara Sewa Oleh Pt Sanskerta Joyo Purbo
301. 1 (satu) lembar copy Surat Lurah Caturtunggal Kepada Pimpinan Pt Sanskerta Joyo Purbo Nomor 140/126 Tanggal 31 Maret 2023 Hal Penghentian Pembangunan
302. 1 (satu) bendel asli Surat Lurah Caturtunggal Kepada Bupati Sleman Cq Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Sleman Nomor 143/161 Perihal Penyampaian Sk Pencabutan Sk
303. 1 (satu) bendel asli Berita Acara Pengembalian Aset Tanah Kas Desa Kalurahan Caturtunggal Tanggal 11 Mei 2023.
304. 1 (satu) bendel asli rekening koran bank BCA No. rekening 6975337514 an. Apriliani periode bulan Januari 2023 s.d bulan April 2023;
305. 1 (satu) bendel asli rekening koran bank BCA No. rekening 6975337514 an. Apriliani periode bulan Januari 2022 s.d bulan November 2022;
306. 1 (satu) bendel asli rekening koran bank BCA No. rekening 6975337514 an. Apriliani periode bulan Juli 2021 s.d bulan Desember 2021;
307. 1 (satu) bendel asli rekening koran Bank Mandiri no. rekening 137-00-1875063-4 an. Apriliani periode bulan Juni 2021 s.d Bulan Oktober 2022;
308. 1 (satu) bendel asli rekening koran Bank Mandiri no. rekening 137-00-1875063-4 an. Apriliani periode bulan November 2022 s/d bulan Desember 2022;
309. 1 (satu) bendel asli rekening koran Bank Mandiri no. rekening 137-00-1875063-4 an. Apriliani periode bulan Januari 2023 s/d bulan Mei 2023;
310. 1 (Satu) bendel printout rekening tahapan (mutasi transaksi) rekening Bank Central Asia Nomor 4561200429 atas nama Robinson Saalino periode Maret 2022 s/d Mei 2023

Halaman 316 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311. 1 (Satu) bendel printout rekening tahapan (mutasi transaksi) rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 137-00-2024475-8 atas nama Antonius Redhi Nurhendra
312. 1 (satu) lembar cek asli Bank Central Asia seri DV 404283 tanggal 31 Mei 2022 Sebesar Lima Ratus Juta Rupiah
313. 1 (satu) lembar cek asli Bank Central Asia seri DV 404282 tanggal 30 Juni 2022 Sebesar Lima Ratus Juta Rupiah
314. 1 (satu) lembar cek asli Bank Central Asia seri DV 404280 tanggal 29 Juli 2022 Sebesar Lima Ratus Juta Rupiah
315. 1 (satu) lembar cek asli Bank Central Asia seri DV 404281 tanggal 31 Agustus 2022 Sebesar Lima Ratus Juta Rupiah;
316. 2 (dua) lembar asli Perikatan Jual Beli tanggal 27 April 2022 antara Robinson Saalino dengan Sujudi;
317. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima cek tanggal 8 april 2022 senilai Rp. 200.000.000 yang ditanda tangani Sujudi dan Antoro Karyadi.
318. 1 (satu) lembar berita acara serah terima cek tanggal 8 april 2022 senilai Rp. 2.000.000.000 yang ditanda tangani Sujudi dan Antoro Karyadi.
319. 1 (lembar) surat keterangan penolakan (SKP) bank BCA tanggal 22 April 2022 atas warkat nomor 404285.
320. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Nomor 001/Pem/2022 yang ditandatangani DIAN NOVY KRISANTI tanggal 23 Mei 2022 PT. Asset Management Corporasi;
321. 4 (empat) lembar printout yang terdiri dari surat keterangan Nomor 28/SK.Cov/K/III/2020 tanggal 18 Maret 2020, Surat keterangan Nomor 640/SK/11/2022 tanggal 14 Februari 2022, dan peta
322. 1 (Satu) lembar fotocopy kuitansi pembelian tanah HM 14576 atas nama sujudi seluas 997 m2 du sambiroto Purwomartani sleman tanggal 8 April 2022 senilai Rp. 630.000.000 tanda tangan SUJUDI;
323. 1 (Satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran pembelian tanah atas nama sujudi HMM 14576 di purwomartani sambiroto luas 997 m2 tanggal 10 Juli 2022 senilai Rp. 865.000.000;
324. 1 (Satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran pelunasan tanah seluas 811m2 atas nama sujudi HM 14577 di sambiroto purwomartani tanggal 2 Juli 2022 senilai Rp. 466.500.000;
325. 1 (Satu) lembar fotocopy kuitansi perscot pembelian tanah an sujudi HM. 14577 di sambiroto purwomartani 8111m2 tanggal 14 Juni 2022 senilai Rp. 750.000.000;

Halaman 317 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326. 2 (dua) lembar asli surat Komitmen Nomor Surat : 042/SKOM/16/III/2022 tanggal 16 Maret 2023 perihal Komitmen Pelunasan Tanah Milik Pak Sujudi tanda tangan PT. Sansekerta Joyopurbo Dian Novy Kristianty (direktur Utama);
327. 1 (satu) lembar asli surat kesepakatan Robinson Saalino dan Sujudi tanggal 12 April 2022;
328. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Sujudi tanggal 12 April 2022;
329. 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Robinson Saalino tanggal 12 April 2022;
330. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran tanah SHM 14576 luas 997 dan SJM 14577 luas 811m2 keterangan lunas senilai Rp. 2.712.000.000 tanda tangan Sujudi;
331. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran tanah SHM 14576 dan 14577 senilai Rp. 2.712.000.000
332. 1 (satu) lembar kuitansi asli memberi pinjaman kepada robinson saalino secara pribadi dan untuk kepentingan pribadi yang akan dikembalikan paling lambat 25 april 2022 dengan jaminan sertifikat Nomor 14576 dan sertifikat no 14577 di purwomartani senilai Rp. 2.720.000.000 tanggal 10 Januari 2022 tanda tangan Krido dan Robinson.
333. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima PT. Gunung Samudra Tirtomas Nomor 16/GST/12/2015 proyek pembelian tanah tanggal 16 Desember 2015 untuk pembayaran DP pembayaran tanah kalitirto berbah dengan luas 294m2 dari harga Rp. 467.500.000 ;
334. 1(satu) lembar asli tanda terima sertifikat Hak Milik Nomor 4395/Kalitirto dari Drs. Krido Suprayitno notaris fransisca endang susilowati tanggal 17 Desember 2015;
335. 1 (satu) lembar surat pernyataan purwanti peminjaman uang sebesar Rp. 250.000.000;
336. 1 (satu) lembar kuitansi asli dari ipung tri legowo guna pembelian tanah seluas 204m2 di desa kalitirto kec. Berbah senilai Rp. 195.000.000 Juli 2017;
337. 1 (satu) lembar asli kuitansi kosong tanggal 10 Maret 2023 nama ipung tri legowo;
338. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3404112403090002;
339. 1 (satu) bendel asli perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Pemerintah Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan dengan Krido Suprayitno untuk Lahan Hijau Kewirausahaan Nomor : 66/TKD/2023 tanggal 23 Februari 2023;
340. 1 (satu) bendel asli surat perjanjian sewa tanah antara Krido Suprayitno dengan Sentanu Wahyudi tanggal 22 Mei 2021;

Halaman 318 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341. 1 (satu) lembar asli surat perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Senen Haryanto dan Fikri Rafif Suprayitna tanggal 1 Maret 2023;
342. 1 (satu) bendel fotocopy keputusan kepala dinas pertanahan dan tata ruang daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 188/15370/2019 tentang Prosedur pengawasan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa, serta penanganan tukar menukar.
343. 1 (satu) bendel fotocopy keputusan kepala dinas pertanahan dan tata ruang daerah istimewa yogyakarta nomor 188/06013/2018 tentang prosedur pemanfaatan tanah desa.
344. 1 (satu) bendel fotocopy akta perikatan jual beli nomor 5 tanggal 23 Desember 3015 di hadapan notaris Francisca endang susilowati, SH;
345. 1 (satu) bendel fotocopy surat pernyataan pembatalan tanggal 21 April 2016
346. 1 (Satu) bendel printout laporan transaksi finansial rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 767501010080531 atas nama DIAN NOVY KRISTIANTI periode Februari 2021 s.d juli 2023
347. 1 (satu) bendel asli warkah dokumen kepemilikan tanah atas SHM Nomor 14576/ Purwomartani;
348. 1 (satu) bendel asli warkah dokumen kepemilikan tanah atas SHM Nomor 14577/ Purwomartani
349. 1 (satu) buah PC Dekstop Komputer Personal Hewlett Packard Intel Core I7 no seri 743188-007;
350. 1 (satu) buah Harddisk Eksternal warna Hitam merk Seagate 2 TB, S/N : NA81HQSY;
351. 1 (satu) buah Harddisk Eksternal warna Hitam merk SATA 2,5 INCH Hard Drive Enclosure;
352. 1 (satu) buah Flashdisk warna Hitam merk HP , FCC ID : H4IDG2060;
353. 1 (satu) Buah Flashdisk warna Merah Hitam merk SandDisk Cruzer Blade 16 GB;
354. 1 (satu) buah Flashdisk warna Silver Hitam merk SandDisk ;
355. 1 (satu) buah Flashdisk warna Biru Silver merk Kingston 4GB DT 101G2;
356. 1 (satu) Buah Flashdisk warna Merah Hitam merk SandDisk Cruzer Edge 16GB;
357. 1 (satu) Buah Flashdisk warna Putih merk Toshiba 8GB1624qd41014ARHA1M U202;
358. 1 (satu) bendel asli Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY nomor 143/18326 Tanggal 7 September 2022 Perihal Telaah Terhadap Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal di Nologaten;

Halaman 319 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359. 1 (satu) bendel asli Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY nomor 143/23465 Tanggal 9 November 2022 Perihal Telaah terhadap pencabutan izin Gubernur DIY nomor 43/IZ/2016;
360. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY nomor 143/18633 tanggal 9 September 2022 Perihal Teguran pemanfaatan tanah Kalurahan;
361. 1 (satu) bendel asli Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY nomor 143/22864 tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Teguran Pemanfaatan tanah Kalurahan;
362. 1 (satu) bendel asli Surat Lurah Caturtunggal nomor 140/490 tanggal 28 Desember 2022 Hal Laporan Tindak Lanjut Teguran Pemanfaatan tanah kalurahan;
363. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY nomor 593/07202 tanggal 26 April 2022 Perihal Verifikasi Tanah;
364. 1 (satu) bendel copy Pengajuan sewa tanah kas desa yang berlokasi di Sambiroto, Purwomartani Kawasan Sleman oleh Krido Suprayitno
365. 1 (satu) lembar copy Surat Lurah Candibinangun kepada Dispetaru Sleman Nomor 140/122/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal permohonan perubahan izin;
366. 1 (satu) bendel copy Surat Sekda Kabupaten Sleman kepada Kepala Dispetaru Sleman Nomor 149/560/Rekom/TKPRD/2021 tanggal 4 Februari 2021 Perihal Rekomendasi Tata Ruang;
367. 1 (satu) bendel copy Surat Pernyataan Robinson Saalino, S.E. nomor 024/SP/JEW/IV/2021 tanggal 23 April 2021;
368. 1 (satu) bendel copy Surat Lurah Candibinangun kepada Kepala Dispetaru Provinsi nomor 592/26 tanggal 22 maret 2022 perihal Laporan Pemanfaatan Tanah Kalurahan Candibinangun;
369. 1 (satu) bendel copy Surat Kepala Dispetaru Kabupaten Sleman kepada Pimpinan PT JEW nomor 460/0175 tanggal 9 maret 2021 perihal peringatan kedua;
370. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dispetaru DIY kepada Lurah Candibinangun nomor 143/03966 tanggal 8 maret 2022 perihal Teguran pemanfaatan Tanah Kalurahan / Desa;
371. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dispetaru Kabupaten Sleman kepada Pimpinan PT JEW nomor 650/0586 tanggal 24 Juli 2020 perihal Peringatan kesatu;

Halaman 320 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Desa Candibinangun Kepada Pimpinan PT JEW nomor 11/2020 tanggal 7 Februari 2020 perihal Peringatan 1 tentang pemberhentian sementara pembangunan di lahan TKD Candibinangun berdasarkan izin Gubernur DIY nomor 48/IZ/2012 tanggal 24 mei 2012;
373. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Desa Candibinangun Kepada Pimpinan PT JEW nomor 30/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Peringatan 2 tentang pemberhentian sementara pembangunan di lahan TKD Candibinangun berdasarkan izin Gubernur DIY nomor 48/IZ/2012 tanggal 24 mei 2012;
374. 1 (satu) bendel copy Surat Bupati Sleman kepada Gubernur DIY nomor 143/00881 tanggal 12 April 2021 perihal Permohonan perubahan pemanfaatan tanah desa kalurahan Candibinangun yang disewakan kepada PT JEW yang semula untuk pembangunan obyek wisata dan rekreasi waterpark menjadi untuk taman wisata pertokoan dan villa;
375. 1 (satu) bendel copy Berita Acara klarifikasi identifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan izin yang dimiliki oleh PT Deztama Putri Sentosa dan PT Jogja Eco Wisata nomor 06/BA.K/DPTR/2020 tanggal 10 Desember 2020;
376. 1 (satu) bendel Perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara pemerintah desa Candibinangun dengan PT JEW untuk pembangunan obyek wisata dan rekreasi waterpark di desa Candibinangun nomor 145/048/2012 , nomor 026/JEW/SK/VI/2012 tanggal 7 juli 2012;
377. 1 (satu) bendel printout foto dan peta lokasi PT. Jogja Eco Wisata di Candibinangun;
378. 1 (satu) bendel copy Surat Lurah Maguwoharjo kepada Kepala Dispetaru DIY nomor 140/100 tanggal 9 mei 2023 perihal Pengiriman BA Serah Terima penyerahan bangunan yang berada di tanah desa dari PT. Komando Bayangkara Nusantara;
379. 1 (satu) lembar Berita Acara nomor 593/07413 tanggal 27 April 2023 tentang hasil rapat koordinasi pembahasan pemanfaatan tanah kalurahan Maguwoharjo yang digunakan oleh PT. Komando Bayangkara
380. 1 (satu) lembar printout Sales Order tanggal 31/07/2021 Nomor :Yk.SO210731/159;
381. 1 (satu) lembar printout Sales Order tanggal 28/08/2021 Nomor : Yk.SO210828/283;
382. 1 (satu) lembar printout Sales Order tanggal 26/09/2021 Nomor : Yk. SO210926/158;

Halaman 321 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

383. 1 (satu) lembar printout Sales Order tanggal 14/11/2021 Nomor : Yk. SO211114/189;
384. 1 (satu) lembar printout Sales Order tanggal 19/05/2022 Nomor : Yk. SO220519/287;
385. 1 (satu) lembar printout Sales Order r tanggal 27/02/2022 Nomor : Yk.SO220227/263;
386. 2 (dua) lembar asli print out struk pembayaran tanggal 31/07/2021 Nomor :Yk.SO210731/159;
387. 2 (dua) lembar asli print out struk pembayaran tanggal 28/08/2021 Nomor : Yk.SO210828/283;
388. 2 (dua) lembar asli print out struk pembayaran tanggal 26/09/2021 Nomor : Yk. SO210926/158;
389. 2 (dua) lembar asli print out struk pembayaran tanggal 14/11/2021 Nomor : Yk. SO211114/189;
390. 2 (dua) lembar asli print out struk pembayaran tanggal 19/05/2022 Nomor : Yk. SO220519/287;
391. 2 (dua) lembar asli print out struk pembayaran tanggal 27/02/2022 Nomor : Yk.SO220227/263;
392. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor : 593/07202 tanggal 26 April 2022 perihal Verifikasi Tanah ,
393. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor : 143/18633 tanggal 09 September 2022 perihal Teguran Pemanfaatan tanah Kalurahan
394. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor : 593/22705 tanggal 28 Oktober 2022 perihal Permintaan Laporan ,
395. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat dari Lurah Caturtunggal Nomor : 140/430 tanggal 28 November 2022 perihal Laporan Tindak Lanjut Surat Dinas Pertanahan dan Tata ruang Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
396. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor : 143/25712 tanggal 14 Desember 2022 perihal Teguran ,
397. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor : 143/24068 tanggal 17 November 2022 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan
398. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor : 593/06525 tanggal 10 April 2023 perihal Tindak Lanjut Pemanfaatan tanah Kalurahan

Halaman 322 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

399. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Koordinasi Pencatatan Aset tanah dan bangunan di Tanah Kalurahan Caturtunggal tanggal 30 Maret 2023
400. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor : 593/04484 tanggal 8 Maret 2023 perihal Petunjuk Pemanfaatan Tanah Kalurahan.
401. 1 (satu) bendel print out rekening tahapan Bank Central Asia (BCA) no.rekening 4561179951 atas nama DIAN NOVY KRISTIANTI periode Desember 2021 s.d Juni 2023.
402. 1 (satu) bendel print out rekening Giro Bank Central Asia (BCA) no.rekening 7315241111 atas nama ASSET MANAGEMENT CORPORASI PT periode Maret 2022 s.d Juni 2023;
403. 1 (satu) bendel print out Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia no.rekening 105501000313566 atas nama ASSET MANAGEMENT CORPORASI periode Februari 2021 s.d Juli 2023;
404. 1 (satu) bendel print out rekening tahapan Bank Mandiri no.rekening 137-0016083806 atas nama DIAN NOVY KRISTIANTI periode 7 Nopember 2022 s.d 6 Juli 2023;
405. 1 (satu) bendel print out Data transaksi Mutasi rekening Bank Mandiri no.rekening 137-0019676770 atas nama DIAN NOVY KRISTIANTI periode 28 September 2021 s.d 6 Juli 2023;
406. 1 (satu) bendel print out Data transaksi Mutasi rekening Bank Mandiri no.rekening 137-0018311668 atas nama PT. ASSET MANAGEMENT CORPORATION periode 1 Maret 2021 s.d 6 Juli 2023;
407. 1 (satu) bendel print out Data transaksi Mutasi rekening Bank Mandiri no.rekening 137-0088222886 atas nama PT. Komando Bhayangkara Nusantara periode 7 Februari 2022 s.d 6 Juli 2023;
408. 1 (satu) bendel print out Data transaksi Mutasi rekening Bank Mandiri no.rekening 137-0071777714 atas nama PT. Mayapada Sejahtera Semesta periode 2 September 2022 s.d 6 Juli 2023;
409. 1 (satu) buku Tabungan bisnis mandiri Nomor rekening 137-00-22363937 atas nama PT. Deztama Putri Sentosa;
410. 1 (Satu) ATM Debit Bisnis Mandiri Nomor : 4837968805245775 Pt. Deztama Putri Sentosa;
411. 1 (satu) ATM Debit Tabungan BRI Britama Premium Nomor : 5326595012336850.

Halaman 323 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412. Asli 1 (satu) bendel lembar Disposisi Indeks Tata Ruang Kode 650 Nomor Urut 01580 tanggal 28 Juli 2020, Perihal /Isi Ringkas : Tembusan Peringatan 1 An.PT Deztama Putri Sentosa, PT Jogja Eco Wisata, PT Gunung Samudra Tirtomas, Kepala Desa Condongcatur, Asal Surat : Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab Sleman tanggal 24 Juli 2020, Nomor : 650/0588, 0586, 0587, 0590, Lampiran : 4 berkas
413. Fotocopy Legalisir 1(satu) bendel lembar Disposisi Indeks Tata Ruang, Kode 650, No Urut 02543 tanggal 19 Nopember 2020, Perihal/ringkas : Tembusan Peringatan ke 2 PT Deztama Putri Sentosa Pemrakarsa Area Singgah Hijau Asal Surat : Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab Sleman Tanggal 12 Nopember 2020 Nomor : 650 /0921
414. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Akademi Profesional Marketing tanggal 2 Februari 2022;
415. 1 (satu) lembar asli invoice ABC Motor Kalasan tanggal 24 Maret 2022 untuk pembelian 1 unit Beat CBS warna biru hitam Nomor Mesin JM81E1935306 Nomor Rangka MH1JM8116NK933650 harga Rp. 14.644.000;
416. 1 (satu) lembar asli tanda terima kendaraan Beat CBS warna biru hitam Nomor Mesin JM81E1935306 Nomor Rangka MH1JM8116NK933650 tanggal 18 Maret 2022;
417. 1 (satu) lembar asli lembar validasi print out kasir tanggal 24 Maret 2022;
418. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp. 14.644.000;
419. 1 (satu) lembar asli kuitansi (invoice) nomor 030225 tanggal 18 Maret 2022;
420. 1 (satu) lembar fotocopy faktur nomor FH/AF/039773 tanggal 1 April 2022;
421. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor FH/AF/039773/V
422. 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nomor AB 3545 XL atas nama AANG SIANG DALWAJI
423. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 29/KPTS/X/2020 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Sdr. Andi Sofyan Mpd sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman tanggal 14 Oktober 2010;
424. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 11/KPTS/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pemberhentian saudara Andi Sofyan, M.Pd dari Jabatan Lama kepada Kepala Bagian Pemerintahan dan Pengangkatan Jabatan baru sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

Halaman 324 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Caturtunggal tanggal 17 September 2020.

426. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 24/Kep.Kal/CT/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Perubahan Penyebutan Pamong Kalurahan Caturtunggal tanggal 27 Oktob

Menimbang bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa merupakan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, yang menjabat pada periode tahun 2013 s.d. 2019 dan tahun 2020 s.d. 2026;
- Bahwa, benar pada awalnya saksi Denizar Rahman Pratama mendirikan PT. Deztama Putri Sentosa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 46 Tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris A. Yossi Aribowo, ST, SH, MKn dengan Saksi Denizar Rahman Pratama sebagai Direktur, yang bidang usahanya meliputi jasa perdagangan dan pembangunan. Pendirian perusahaan tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2471631.AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 12 Desember 2015;
- Bahwa, benar selanjutnya saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur Utama PT Deztama Putri Santosa menemui Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Caturtunggal untuk meminta informasi mengenai Tanah Kas Desa di Padukuhan Nologaten yang disewakan karena perusahaannya membutuhkan tanah seluas 5.000 m2 yang akan digunakan untuk Area Singgah Hijau dengan konsep ekologi dan ramah lingkungan;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa selaku Kepala Bagian Pemerintahan menyampaikan terdapat Tanah Kas Desa di Persil 1 Klas DL.III Padukuhan Nologaten dengan luas tanah berdasarkan Letter C seluas 13.675 m2 yang dapat disewa oleh saksi Denizar Rahman Pratama untuk seluas 5.000 m2, lalu Terdakwa menyarankan agar saksi Denizar Rahman Pratama mengajukan permohonan sewa;

Halaman 325 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada tanggal 11 Desember 2015 saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa telah mengajukan proposal permohonan sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal di Padukuhan Nologaten Persil 1 Klas DL. III seluas 5.000 m² untuk masa sewa selama 20 tahun kepada Terdakwa, selaku Kepala Desa Caturtunggal;
- Bahwa, benar sesuai proposal yang diajukan oleh saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa tersebut yang dimaksud pembangunan Area Singgah Hijau adalah berupa kawasan yang strategis dan didukung fasilitas publik seperti kebun hidroponik, area hijau dengan tanaman produktif, sistem pengolahan limbah mandiri, area olahraga, area kuliner sehat, area niaga sayuran organik dengan sasaran usaha adalah para pelaku ekonomi, akademisi, ekspatriat dan masyarakat umum yang membutuhkan tempat singgah sementara selama di Yogyakarta;
- Bahwa, benar sesuai *site plan* dan denah lokasi Area Singgah Hijau "Eco Lodge" sebagaimana dalam proposal terhadap tanah seluas 5.000 m² tersebut akan dibangun 48 unit Green Logdes dengan rincian :
 - Logde A 100 m² : 6 unit
 - Logde B 48 m² : 22 unit
 - Logde C 35 m² : 20 unit
 - Operator house 100 m²
 - Cafeteria 130 m²
 - Parking car 14
 - Parking scooter 54
- Bahwa, benar dalam rangka mewujudkan rencana penyewaan tanah kas desa untuk keperluan pembangunan area singgah hijau tersebut saksi Denizar Rahman Pratama melakukan presentasi proposalnya dihadapan Terdakwa, selaku Kepala Desa Caturtunggal beserta Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Caturtunggal, yang kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi rencana Pembangunan pada hari yang berbeda;
- Bahwa, benar kemudian pada tanggal 22 Desember 2015 Terdakwa selaku Kasi Pemerintahan bersama dengan saksi Agus Santoso, S.Psi., MM. selaku Kepala Desa Caturtunggal beserta Perangkat Desa Caturtunggal menghadiri sosialisasi oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang dilaksanakan di rumah saksi Sulistyoko Narmono (Kepala Dukuh Nologaten Desa Caturtunggal) yang dihadiri pula oleh Camat Depok, Muspika Kecamatan Depok, BPD Desa Caturtunggal, Dukuh RT/RW, saksi Denizar Rahman Pratama (PT. Deztama Putri Sentosa) dan warga masyarakat sekitar dengan hasil yang pada pokoknya warga masyarakat tidak

Halaman 326 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan adanya rencana pembangunan kegiatan usaha di Padukuhan Nologaten tersebut;

- Bahwa, benar pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Kantor Desa Caturtunggal, BPD Caturtunggal melaksanakan Rapat Pleno terkait Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau “Eco Lodge” yang menghasilkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor : 14/Kep.BPD/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentang Persetujuan Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa Untuk Area Singgah Hijau;
- Bahwa, benar kemudian Kepala Desa Caturtunggal mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor: 58/KPTS/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau yang pada pokoknya memutuskan:
 - a. Letak obyek tanah di Wilayah Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Persil I Klas DL.III dengan luas 5.000 m² dari keseluruhan 13.675 m²;
 - b. Jangka waktu sewa selama 20 (dua puluh) tahun dan akan ditinjau kembali sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
 - c. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses penyewaan, menjadi beban dan tanggung jawab PT. Deztama Putri Sentosa
- Bahwa, benar selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2015 Kepala Desa Caturtunggal menerbitkan Surat Nomor 143/515, yang ditujukan kepada Gubernur DIY melalui Camat Depok dan Bupati Sleman perihal Permohonan Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa, untuk melengkapi persyaratan pengurusan ijin penggunaan lahan kepada Gubernur DIY, yang disampaikan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan;
- Bahwa, benar atas permohonan tersebut Camat Depok Saksi Drs. Budiharjo pada tanggal 11 Januari 2016 memberikan rekomendasi terkait Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa melalui surat Nomor 143/012, yang ditujukan kepada Bupati Sleman, yang kemudian disusul rekomendasi dari Bupati Sleman pada tanggal 23 Juni 2016 yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan Pemerintah Desa Caturtunggal tersebut. Surat Permohonan dan rekomendasi-rekomendasi tersebut selanjutnya diteruskan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa, benar pada tanggal 7 Oktober 2016 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Catutunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten

Halaman 327 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau,

- Bahwa, benar menindaklanjuti pemberian Izin gubenur tersebut, maka pada tanggal 6 Januari 2017 dilakukan penandatanganan Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau Nomor : 01/STKD/CT/II/2017;
- Bahwa benar, besarnya uang sewa tanah kas desa dimaksud untuk 4 tahun pertama ialah sebesar Rp.30.000,-/meter persegi pertahun, ekuivalen dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun;
- Bahwa benar, PT. Deztama Putri Sentosa telah melakukan pembayaran uang sewa untuk kali yang pertama sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetor ke Kas Desa Caturtunggal sesuai dengan Surat Tanda Bukti Penyetoran Tahun Anggaran 2017 Nomor : 0001/STS/07.01/2017 tanggal 10 Januari 2017;
- Bahwa, benar dikarenakan mengalami kesulitan finansial pada akhir tahun 2017 saksi Denizar Rahman Pratama mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada saksi Robinson Saalino di hadapan notaris A. Yossi Aribowo sesuai Akta Nomor 244 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa, dengan total nilai peralihan yang diterima saksi Denizar Rahman Pratama dari saksi Robinson Saalino sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa, benar Tanggal 2 Januari 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa/Kalurahan Caturtunggal dengan luas 19.860 m² terhadap persil 1 Klas DL.III seluas 19.860 meter persegi;
- Bahwa, benar setelah menjabat direktur, saksi Robinson Saalino mengubah nama yang sebelumnya Area Singgah Hijau menjadi Pondok Wisata;
- Bahwa, benar kemudian saksi Robinson Saalino selaku direktur PT. Deztama Putri Sentosa tanpa seijin pihak Desa menambah luasan tanah kas Desa yang digarapnya Caturtunggal seluas 11.215 meter persegi, sehingga total lahan yang digarap Terdakwa yang semula hanya seluas 5000m² meluas menjadi 16.215 meter persegi;
- Bahwa, benar saksi Robinson Saalino dapat menduduki dan menguasai lahan seluas 11.215 meter persegi tersebut karena diizinkan oleh Kepala Desa Saksi Agus Santoso, selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa, benar perluasan lahan tanah kas desa yang digarap saksi Robinson Saalino seluas 11.215 meter persegi dimulai sejak tahun 2018, dengan cara

Halaman 328 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang pagar sekeliling tanah kas Desa Caturtunggal menggunakan pagar seng;

- Bahwa, benar dari penyewaan kavling-kavling atas tanah seluas 16.215 m² tersebut PT.Deztama Putri Sentosa menerima pembayaran sejumlah uang dari penyewa (investor);
- Bahwa, benar pada tanggal 14 Mei 2020 Terdakwa selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal menghadiri Rapat Koordinasi Pemanfaatan Ruang oleh PT Deztama Putri Sentosa Atas Izin Gubernur yang diberikan untuk Pembangunan Area Singgah Hijau di Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Depok Sleman yang diadakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, yang juga dihadiri oleh pihak-pihak dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi D.I. Yogyakarta, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman yang membahas antara lain sebagai berikut :
 - a) Pembangunan di lokasi tidak sesuai dengan izin gubernur D.I. Yogyakarta dengan eksiting di lapangan oleh karena itu lokasi dan bangunan harus sesuai dengan site plan yang dibuat dan izin yang diberikan;
 - b) PT Deztama Putri Sentosa melakukan pembangunan tidak sesuai yang direncanakan semestinya dalam permohonan izin ke DPMPPT sudah mencantumkan Master Plan sesuai dengan proposal yang diajukan pada waktu mengajukan izin gubernur sehingga perlu diklarifikasi ulang dengan pengembangnya karena dari site plan pengajuan permohonan tanah desanya hanya 1 lantai.
- Bahwa, benar dalam rapat tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - a) PT. Destama Putri Sentosa menyewa Tanah Desa seluas 5000 m² kepada Pemerintah Desa dan sudah terdapat perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Desa dengan PT Destama Putri Sentosa selama 20 tahun;
 - b) Di lokasi akan dibangun Homestay, tahun 2019 pernah di demo warga karena ada isu akan dibangun Apartemen, namun menurut perwakilan PT. DPS yang akan dibangun bukan Apartemen namun hanya Homestay berupa bangunan 6 lantai. Di pemasaran PT. Gunung Samudra lokasi tersebut dengan nama Jogja Green Ambarukmo, namun berdasarkan Izin Gubernur untuk Area Singgah Hijau. Pemerintah Desa belum mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan karena pembangunan saat ini mangkrak dan sewa menyewa yang seharusnya dibayarkan bulan Maret tahun 2020 namun sampai dengan bulan Mei belum dibayar. Dahulu ada

Halaman 329 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana PT. DPS ingin menambah keluasan namun secara resmi permohonan belum sampai ke Desa;

c) Terdapat Pergantian pimpinan/Direktur PT. DPS dari Bapak Denizar kepada Bapak Robinson;

- Bahwa, benar Terdakwa selaku Kasi Pemerintahan telah menerima tembusan surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman nomor 650/0588 tanggal 24 Juli 2020 perihal Peringatan ke-I kepada PT. Deztama Putri Sentosa, yang pada pokoknya berisi perintah kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk :
 1. Menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan rekomendasi BKPRD dan Izin Gubernur yang dimiliki;
 2. Menyelesaikan tahapan perizinan pemanfaatan ruang;
- Bahwa, benar pada sekitar bulan Juli 2020 saksi Robinson Saalino mendatangi Kantor Kalurahan Caturtunggal dan menemui Terdakwa lalu menyampaikan bahwa akan mengajukan permohonan Izin Gubernur D.I. Yogyakarta atas Tanah Kas Desa di Padukuhan Nologaten seluas 11.215 m²;
- Bahwa, benar pada pertengahan tahun 2020, Dinas Pertanahan dan Tata ruang (Dispertaru) Kabupaten Sleman pernah melakukan pemeriksaan lapangan di lokasi pembangunan Area Singgah Hijau Jogja Green Ambarukmo di Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dan menemukan adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan BKPRD dan izin Gubernur, serta tidak terdapat perizinan pembangunan;
- Bahwa benar, selanjutnya Dispertaru Kabupaten Sleman menindaklanjuti temuan tersebut dengan penerbitan surat peringatan kepada PT. Deztama Putri Sentosa melalui Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Nomor 650/0588 tanggal 24 Juli 2020 hal Peringatan ke-1, yang pada pokoknya memerintahkan agar dilakukan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan BKPRD dan izin Gubernur serta menyelesaikan tahapan perizinan lainnya;
- Bahwa, benar kemudian Saksi Robinson Saalino melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) dan pada sekitar bulan Agustus 2020 saksi Robinson Saalino membuat kavling-kavling di atas tanah seluas 16.215 m² yang telah dibersihkan tersebut untuk disewakan dalam bentuk kavling yang terdiri dari Tipe Kavling, Kavling B dan Kavling C, maupun hunian dengan Tipe Mezzanine dan Tipe Town House;
- Bahwa benar, Dispertaru Kabupaten Sleman memberikan peringatan kedua tanggal 12 November 2020 karena saksi Robinson Saalino tidak mengindahkan surat peringatan pertama dengan tetap melaksanakan aktifitas

Halaman 330 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan/pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rekomendasi BKPRD dan Izin Gubernur DIY di atas lahan 5.000 meter persegi;

- Bahwa benar, pada tanggal 01 Oktober 2020 saksi Robinson Saalino melalui PT Deztama Putri Sentosa baru mengajukan surat permohonan penyewaan tanah kas desa lagi ke Lurah Caturtunggal untuk lahan seluas 11.215 M2 (Persil I Kelas D.II), yang akan digunakan untuk mendirikan griya singgah Hijau/Guest House, fasilitas umum, sarana, dan prasarana lainnya dengan dilampiri Proposal;
- Bahwa, benar pada tanggal 17 Oktober 2020 Terdakwa melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Padukuhan Nologaten;
- Bahwa, benar pada tanggal 23 Oktober 2020 saksi Robinson Saalino melakukan presentasi dan sosialisasi permohonan sewa Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa kepada perangkat desa termasuk Terdakwa dan BP KAL (Badan Permusyawaratan Kalurahan);
- Bahwa, benar pada bulan Oktober 2020 tersebut di atas lahan yang 5.000 meter persegi sudah berdiri 1 (satu) bangunan rumah yang dijadikan kantor dan 5 pondasi rumah serta tanah yang telah diratakan;
- Bahwa, benar masyarakat tidak keberatan atas substansi sosialisasi untuk penggunaan tanah kas desa di atas lahan seluas 11.215 meter persegi;
- Bahwa, benar pada tanggal tanggal 12 November 2020 Terdakwa menerima tembusan surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman nomor 650/0921 perihal Peringatan ke-II kepada PT. Deztama Putri Sentosa, yang pada pokoknya berisi perintah kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk :
 1. Menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan rekomendasi BKPRD dan Izin Gubernur yang dimiliki;
 2. Menyelesaikan tahapan perizinan pemanfaatan ruang.
- Bahwa, benar selanjutnya BPKAL pada tanggal 10 Desember 2020 mengeluarkan persetujuan untuk diajukan permohonan izin kepada Gubernur DIY, yang kemudian ditindaklanjuti oleh terbitnya surat Lurah Caturtunggal tentang permohonan izin penyewaan tanah kas desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa seluas 11.215 meter persegi untuk pembangunan Area Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, tanggal 16 Desember 2020;
- Bahwa, benar Saksi Munadi selaku Pj.Lurah Caturtunggal kemudian menerbitkan Surat Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor : 26/Kep.Kal/CT/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills;
- Bahwa, benar selanjutnya permohonan Izin Gubernur tersebut diajukan secara berjenjang ke Kapanewon Depok dan mendapat rekomendasi berupa surat

Halaman 331 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Sleman Nomor : 143/0899 tanggal 17 Desember 2020 perihal : Rekomendasi Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang ditembuskan kepada Lurah Caturtunggal. Selanjutnya setelah mendapat rekomendasi dari Kapanewon Depok kemudian Sdr. Robinson Saalino meneruskan permohonan rekomendasi kepada Bupati Sleman, tetapi sampai dengan saat ini belum ada surat rekomendasi dari Bupati Sleman kepada Gubernur D.I. Yogyakarta;

- Bahwa, benar surat permohonan izin untuk menyewakan tanah kas desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa seluas 11.215 meter persegi yang diajukan oleh Kalurahan Caturtunggal tersebut pada akhirnya dikembalikan oleh pihak Kabupaten Sleman;
- Bahwa, benar sekalipun belum mendapatkan izin dari Gubernur DIY atas penguasaan dan penggunaan tanah kas desa untuk yang seluas 11.215 meter persegi, saksi Robinson Saalino tetap melakukan pembangunan dan memasarkan lahan tersebut kepada calon konsumen dalam kerangka hubungan sewa menyewa;
- Bahwa, benar selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa selaku Jagabaya telah beberapa kali meminta uang kepada saksi Robinson Saalino dengan nominal berkisar Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.15.000.000,- melalui transfer ke rekening BCA Nomor 6890773239 an.Andi Sofyan maupun secara tunai melalui saksi Apriliani yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa, benar Pemerintah Desa Caturtunggal telah menerima pembayaran sewa tanah kas desa dari Terdakwa sejak tahun 2017 s.d. tahun 2022 untuk penyewaan lahan seluas 5.000 meter persegi;
- Bahwa benar, total penerimaan Pemerintah Desa Caturtunggal dari penyewaan tanah kas desa seluas 5.000 meter persegi dari saksi Robinson Saalino, sebagai berikut:

Tahun	Tanggal Penerimaan	Jumlah Uang Sewa	Diserahkan Pemilik Plungguh/ Jogoboyo	Disetorkan Pendapatan Desa
2017	6 Januari 2017	Rp. 150.000.000,-	-	Rp.150.000.000,-
2018	12 Maret 2018	Rp. 150.000.000,-	Rp. 21.000.000,-	Rp.129.000.000,-
2019	02 Juli 2019	Rp. 150.000.000,-	Rp. 21.000.000,-	Rp.129.000.000,-
2020	29 September 2020	Rp. 150.000.000,-	Rp. 21.000.000,-	Rp.129.000.000,-
2021	09 Agustus 2021	Rp. 150.000.000,-	Rp. 30.000.000,-	Rp.120.000.000,-
2022	6 Desember 2022	Rp. 100.000.000,-	Rp. 40.000.000,-	Rp. 60.000.000,-
	13 Maret 2023	Rp. 92.000.000,-	-	Rp. 50.000.000,-
				Rp. 42.000.000,- (denda)

Halaman 332 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023	-	-	-	-
	JUMLAH		Rp.133.000.000,	Rp809.000.000,-

- Bahwa, benar pada tahun 2022 uang sewa atas tanah kas desa mengalami kenaikan menjadi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) permeter persegi;
- Bahwa, benar terhadap penguasaan dan penggunaan tanah kas desa yang seluas 11.215 meter persegi oleh saksi Robinson Saalino melalui PT. Deztama Putri Sentosa, Pemerintah Desa Caturtunggal tidak mendapatkan pembayaran sewa ataupun pembayaran dalam bentuk lainnya dari tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa, benar hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, atas penggunaan tanah kas desa seluas 5.000 meter persegi dan 11.215 meter persegi, yang berasal dari:
 - a. Biaya sewa yang seharusnya dapat diterima oleh Kalurahan Caturtunggal atas penggunaan tanah kas desa oleh PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur DIY dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215 m² sebesar Rp 2.467.300.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Biaya Pajak Bumi Bangunan atas tanah yang digunakan PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur DIY dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215 m² selama 2018 s/d 2023 atau selama 6 tahun namun dibayar Pemerintah Kalurahan Caturtunggal sebesar Rp 32.702.940,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
 - c. Tunggakan pokok sewa dan denda atas keterlambatan pembayaran sewa di atas tanah kas desa yang seluas 5.000 meter persegi antara tahun 2018 s.d. 2023, sejumlah Rp452.000.000,00

Sehingga menurut Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta total kerugian Keuangan Negara dalam perkara a quo sejumlah Rp2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yakni:

Primair:

Halaman 333 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, dengan ketentuan jika dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi, demikian sebaaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair baru dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur secara melawan hukum;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur dilakukan oleh orang yang melakukan, orang yang turut melakukan atau orang yang menyuruh melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Halaman 334 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K / Pid / 1994, kata **“setiap orang”** adalah sama dengan terminologi kata **“barang siapa”**, jadi yang dimaksud setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau suatu subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa yaitu Andi Sofyan, S.Pd., M.Pd., yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang dipasangkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak diketemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa Andi Sofyan, S.Pd., M.Pd. terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pledooi Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa, pada angka IV Analisis Yuridis Halaman 48 sampai dengan 49 yang pada pokoknya menyatakan bahwa secara eksplisit memang terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair, dengan alasan

- a. apabila Unsur Setiap Orang tersebut dikaitkan dengan unsur “Secara Melawan” dan “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”, “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” dan “Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan atau Turut Melakukan”.
- b. apabila dilihat dari kedudukan Terdakwa Andi Sofyan, SP, M.Pd selaku Jagabaya dalam hal ini yang menerima penghasilan tetap dari Pemerintahan Desa Caturtunggal yang merupakan lembaga pemerintahan tingkat desa dan mendapatkan bantuan keuangan dari anggaran dana desa dan bantuan anggaran pendapatan belanja negara maupun APBD Kabupaten Sleman,,memang bukan sebagai pegawai negeri;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa unsur setiap orang atau yang dipersamakan dengan itu adalah unsur subyektif dari setiap delik dakwaan yang dipertimbangkan oleh hakim, unsur tersebut ditujukan untuk menguji apakah terdakwa adalah orang atau badan hukum yang sama dengan orang atau badan hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta menguji apakah orang atau badan hukum tersebut dapat dimintai

Halaman 335 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban, dan bukan untuk menguji apakah orang atau badan hukum tersebut adalah pelaku tindak pidana dalam kapasitas dan kedudukan terdakwa serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut di atas, sebab untuk mengetahui apakah terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana, serta dapatkah dimintai pertanggung jawaban pidana, perlu dipertimbangkan unsur perbuatan yang dilakukan dan akibat perbuatan yang dilakukannya tersebut, dan dengan demikian pembelaan terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut, adalah pembelaan yang tidak berdasar dan dinyatakan ditolak dalam pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian dan batasan yang jelas tentang arti kata “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Poerwadarminta menyebutkan bahwa “Memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta ;

Menimbang, bahwa terhadap frasa memperkaya dalam unsur pasal berikut, menurut Majelis Hakim bahwa memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindah bukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga si pembuat bertambah kekayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap fakta bahwa :

- Bahwa, benar Terdakwa merupakan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, yang menjabat pada periode tahun 2013 s.d. 2019 dan tahun 2020 s.d. 2026;
- Bahwa, benar pada awalnya saksi Denizar Rahman Pratama mendirikan PT. Deztama Putri Sentosa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 46 Tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris A. Yossi Aribowo, ST, SH, MKn dengan Saksi Denizar Rahman Pratama sebagai Direktur, yang bidang usahanya meliputi jasa perdagangan dan pembangunan. Pendirian perusahaan tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2471631.AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 12 Desember 2015;

Halaman 336 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar selanjutnya saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur Utama PT Deztama Putri Santosa menemui Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Caturtunggal untuk meminta informasi mengenai Tanah Kas Desa di Padukuhan Nologaten yang disewakan karena perusahaannya membutuhkan tanah seluas 5.000 m² yang akan digunakan untuk Area Singgah Hijau dengan konsep ekologi dan ramah lingkungan;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa selaku Kepala Bagian Pemerintahan menyampaikan terdapat Tanah Kas Desa di Persil 1 Klas DL.III Padukuhan Nologaten dengan luas tanah berdasarkan Letter C seluas 13.675 m² yang dapat disewa oleh saksi Denizar Rahman Pratama untuk seluas 5.000 m², lalu Terdakwa menyarankan agar saksi Denizar Rahman Pratama mengajukan permohonan sewa;
- Bahwa, benar pada tanggal 11 Desember 2015 saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa telah mengajukan proposal permohonan sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal di Padukuhan Nologaten Persil 1 Klas DL. III seluas 5.000 m² untuk masa sewa selama 20 tahun kepada Terdakwa, selaku Kepala Desa Caturtunggal;
- Bahwa, benar sesuai proposal yang diajukan oleh saksi Denizar Rahman Pratama selaku Direktur PT. Deztama Putri Sentosa tersebut yang dimaksud pembangunan Area Singgah Hijau adalah berupa kawasan yang strategis dan didukung fasilitas publik seperti kebun hidroponik, area hijau dengan tanaman produktif, sistem pengolahan limbah mandiri, area olahraga, area kuliner sehat, area niaga sayuran organik dengan sasaran usaha adalah para pelaku ekonomi, akademisi, ekspatriat dan masyarakat umum yang membutuhkan tempat singgah sementara selama di Yogyakarta;
- Bahwa, benar sesuai *site plan* dan denah lokasi Area Singgah Hijau "Eco Lodge" sebagaimana dalam proposal terhadap tanah seluas 5.000 m² tersebut akan dibangun 48 unit Green Logdes dengan rincian :
 - Logde A 100 m² : 6 unit
 - Logde B 48 m² : 22 unit
 - Logde C 35 m² : 20 unit
 - Operator house 100 m²
 - Cafeteria 130 m²
 - Parking car 14
 - Parking scooter 54
- Bahwa, benar dalam rangka mewujudkan rencana penyewaan tanah kas desa untuk keperluan pembangunan area singgah hijau tersebut saksi Denizar Rahman

Halaman 337 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama melakukan presentasi proposalnya dihadapan Terdakwa, selaku Kepala Desa Caturtunggal beserta Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Caturtunggal, yang kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi rencana Pembangunan pada hari yang berbeda;

- Bahwa, benar kemudian pada tanggal 22 Desember 2015 Terdakwa selaku Kasi Pemerintahan bersama dengan saksi Agus Santoso, S.Psi., MM. selaku Kepala Desa Caturtunggal beserta Perangkat Desa Caturtunggal menghadiri sosialisasi oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang dilaksanakan di rumah saksi Sulistyoko Narmono (Kepala Dukuh Nologaten Desa Caturtunggal) yang dihadiri pula oleh Camat Depok, Muspika Kecamatan Depok, BPD Desa Caturtunggal, Dukuh RT/RW, saksi Denizar Rahman Pratama (PT. Deztama Putri Sentosa) dan warga masyarakat sekitar dengan hasil yang pada pokoknya warga masyarakat tidak keberatan dengan adanya rencana pembangunan kegiatan usaha di Padukuhan Nologaten tersebut;
- Bahwa, benar pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Kantor Desa Caturtunggal, BPD Caturtunggal melaksanakan Rapat Pleno terkait Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau "Eco Lodge" yang menghasilkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor : 14/Kep.BPD/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentang Persetujuan Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa Untuk Area Singgah Hijau;
- Bahwa, benar kemudian Kepala Desa Caturtunggal mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor: 58/KPTS/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau yang pada pokoknya memutuskan:
 - a. Letak obyek tanah di Wilayah Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Persil I Klas DL.III dengan luas 5.000 m² dari keseluruhan 13.675 m²;
 - b. Jangka waktu sewa selama 20 (dua puluh) tahun dan akan ditinjau kembali sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
 - c. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses penyewaan, menjadi beban dan tanggung jawab PT. Deztama Putri Sentosa
- Bahwa, benar selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2015 Kepala Desa Caturtunggal menerbitkan Surat Nomor 143/515, yang ditujukan kepada Gubernur DIY melalui Camat Depok dan Bupati Sleman perihal Permohonan Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa, untuk melengkapi persyaratan pengurusan ijin penggunaan lahan kepada Gubernur DIY, yang disampaikan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan;

Halaman 338 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar atas permohonan tersebut Camat Depok Saksi Drs. Budiharjo pada tanggal 11 Januari 2016 memberikan rekomendasi terkait Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa melalui surat Nomor 143/012, yang ditujukan kepada Bupati Sleman, yang kemudian disusul rekomendasi dari Bupati Sleman pada tanggal 23 Juni 2016 yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan Pemerintah Desa Caturtunggal tersebut. Surat Permohonan dan rekomendasi-rekomendasi tersebut selanjutnya diteruskan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa, benar pada tanggal 7 Oktober 2016 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Catutunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau,
- Bahwa, benar menindaklanjuti pemberian Izin gubenur tersebut, maka pada tanggal 6 Januari 2017 dilakukan penandatanganan Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau Nomor : 01/STKD/CT//2017;
- Bahwa benar, besarnya uang sewa tanah kas desa dimaksud untuk 4 tahun pertama ialah sebesar Rp.30.000,-/meter persegi pertahun, ekuivalen dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun;
- Bahwa benar, PT. Deztama Putri Sentosa telah melakukan pembayaran uang sewa untuk kali yang pertama sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetor ke Kas Desa Caturtunggal sesuai dengan Surat Tanda Bukti Penyetoran Tahun Anggaran 2017 Nomor : 0001/STS/07.01/2017 tanggal 10 Januari 2017;
- Bahwa, benar dikarenakan mengalami kesulitan finansial pada akhir tahun 2017 saksi Denizar Rahman Pratama mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada saksi Robinson Saalino di hadapan notaris A. Yossi Aribowo sesuai Akta Nomor 244 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa, dengan total nilai peralihan yang diterima saksi Denizar Rahman Pratama dari saksi Robinson Saalino sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa, benar Tanggal 2 Januari 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa/Kalurahan Caturtunggal dengan luas 19.860 m² terhadap persil 1 Klas DL.III seluas 19.860 meter persegi;

Halaman 339 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah menjabat direktur, saksi Robinson Saalino mengubah nama yang sebelumnya Area Singgah Hijau menjadi Pondok Wisata;
- Bahwa, benar kemudian saksi Robinson Saalino selaku direktur PT. Deztama Putri Sentosa tanpa seijin pihak Desa menambah luasan tanah kas Desa yang digarapnya Caturtunggal seluas 11.215 meter persegi, sehingga total lahan yang digarap Terdakwa yang semula hanya seluas 5000m² meluas menjadi 16.215 meter persegi;
- Bahwa, benar saksi Robinson Saalino dapat menduduki dan menguasai lahan seluas 11.215 meter persegi tersebut karena diizinkan oleh Kepala Desa Saksi Agus Santoso, selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa, benar perluasan lahan tanah kas desa yang digarap saksi Robinson Saalino seluas 11.215 meter persegi dimulai sejak tahun 2018, dengan cara memasang pagar sekeliling tanah kas Desa Caturtunggal menggunakan pagar seng;
- Bahwa, benar dari penyewaan kavling-kavling atas tanah seluas 16.215 m² tersebut PT.Deztama Putri Sentosa menerima pembayaran sejumlah uang dari penyewa (investor);
- Bahwa, benar pada tanggal 14 Mei 2020 Terdakwa selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal menghadiri Rapat Koordinasi Pemanfaatan Ruang oleh PT Deztama Putri Sentosa Atas Izin Gubernur yang diberikan untuk Pembangunan Area Singgah Hijau di Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Depok Sleman yang diadakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, yang juga dihadiri oleh pihak-pihak dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi D.I. Yogyakarta, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Sleman yang membahas antara lain sebagai berikut :
 - a) Pembangunan di lokasi tidak sesuai dengan izin gubernur D.I. Yogyakarta dengan eksiting di lapangan oleh karena itu lokasi dan bangunan harus sesuai dengan site plan yang dibuat dan izin yang diberikan;
 - b) PT Deztama Putri Sentosa melakukan pembangunan tidak sesuai yang direncanakan semestinya dalam permohonan izin ke DPMPT sudah mencantumkan Master Plan sesuai dengan proposal yang diajukan pada waktu mengajukan izin gubernur sehingga perlu diklarifikasi ulang dengan pengembangnya karena dari site plan pengajuan permohonan tanah desanya hanya 1 lantai.
- Bahwa, benar dalam rapat tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

Halaman 340 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) PT. Destama Putri Sentosa menyewa Tanah Desa seluas 5000 m² kepada Pemerintah Desa dan sudah terdapat perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Desa dengan PT Destama Putri Sentosa selama 20 tahun;
- b) Di lokasi akan dibangun Homestay, tahun 2019 pernah di demo warga karena ada isu akan dibangun Apartemen, namun menurut perwakilan PT. Deztama Putri Santosa yang akan dibangun bukan Apartemen namun hanya Homestay berupa bangunan 6 lantai. Di pemasaran PT. Gunung Samudra lokasi tersebut dengan nama Jogja Green Ambarukmo, namun berdasarkan Izin Gubernur untuk Area Singgah Hijau. Pemerintah Desa belum mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan karena pembangunan saat ini mangkrak dan sewa menyewa yang seharusnya dibayarkan bulan Maret tahun 2020 namun sampai dengan bulan Mei belum dibayar. Dahulu ada rencana PT. Deztama Putri Sentosa ingin menambah keluasan namun secara resmi permohonan belum sampai ke Desa;
- c) Terdapat Pergantian pimpinan/Direktur PT. Deztama Putri Sentosa dari Bapak Denizar kepada Bapak Robinson;
- Bahwa, benar Terdakwa selaku Kasi Pemerintahan telah menerima tembusan surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman nomor 650/0588 tanggal 24 Juli 2020 perihal Peringatan ke-I kepada PT. Deztama Putri Sentosa, yang pada pokoknya berisi perintah kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk :
 - 1. Menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan rekomendasi BKPRD dan Izin Gubernur yang dimiliki;
 - 2. Menyelesaikan tahapan perizinan pemanfaatan ruang;
- Bahwa, benar pada sekitar bulan Juli 2020 saksi Robinson Saalino mendatangi Kantor Kalurahan Caturtunggal dan menemui Terdakwa lalu menyampaikan bahwa akan mengajukan permohonan Izin Gubernur D.I. Yogyakarta atas Tanah Kas Desa di Padukuhan Nologaten seluas 11.215 m²;
- Bahwa, benar pada pertengahan tahun 2020, Dinas Pertanahan dan Tata ruang (Dispertaru) Kabupaten Sleman pernah melakukan pemeriksaan lapangan di lokasi pembangunan Area Singgah Hijau Jogja Green Ambarukmo di Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dan menemukan adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan BKPRD dan izin Gubernur, serta tidak terdapat perizinan pembangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya Dispertaru Kabupaten Sleman menindaklanjuti temuan tersebut dengan penerbitan surat peringatan kepada PT. Deztama Putri Sentosa melalui Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Nomor 650/0588 tanggal 24 Juli 2020 hal Peringatan ke-1, yang pada pokoknya memerintahkan agar dilakukan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan BKPRD dan izin Gubernur serta menyelesaikan tahapan perizinan lainnya;
- Bahwa, benar kemudian Saksi Robinson Saalino melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) dan pada sekitar bulan Agustus 2020 saksi Robinson Saalino membuat kavling-kavling di atas tanah seluas 16.215 m² yang telah dibersihkan tersebut untuk disewakan dalam bentuk kavling yang terdiri dari Tipe Kavling, Kavling B dan Kavling C, maupun hunian dengan Tipe Mezzanine dan Tipe Town House;
- Bahwa benar, Dispertaru Kabupaten Sleman memberikan peringatan kedua tanggal 12 November 2020 karena saksi Robinson Saalino tidak mengindahkan surat peringatan pertama dengan tetap melaksanakan aktifitas Pembangunan/pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rekomendasi BKPRD dan Izin Gubernur DIY di atas lahan 5.000 meter persegi;
- Bahwa benar, pada tanggal 01 Oktober 2020 saksi Robinson Saalino melalui PT Deztama Putri Sentosa baru mengajukan surat permohonan penyewaan tanah kas desa lagi ke Lurah Caturtunggal untuk lahan seluas 11.215 M2 (Persil I Kelas D.II), yang akan digunakan untuk mendirikan griya singgah Hijau/Guest Hause, fasilitas umum, sarana, dan prasarana lainnya dengan dilampiri Proposal;
- Bahwa, benar pada tanggal 17 Oktober 2020 Terdakwa melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Padukuhan Nologaten;
- Bahwa, benar pada tanggal 23 Oktober 2020 saksi Robinson Saalino melakukan presentasi dan sosialisasi permohonan sewa Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa kepada perangkat desa termasuk Terdakwa dan BP KAL (Badan Permusyawaratan Kalurahan);
- Bahwa, benar pada bulan Oktober 2020 tersebut di atas lahan yang 5.000 meter persegi sudah berdiri 1 (satu) bangunan rumah yang dijadikan kantor dan 5 pondasi rumah serta tanah yang telah diratakan;
- Bahwa, benar masyarakat tidak keberatan atas substansi sosialisasi untuk penggunaan tanah kas desa di atas lahan seluas 11.215 meter persegi;
- Bahwa, benar pada tanggal tanggal 12 November 2020 Terdakwa menerima tembusan surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman nomor 650/0921 perihal Peringatan ke-II kepada PT. Deztama Putri Sentosa, yang pada pokoknya berisi perintah kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk :

Halaman 342 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan rekomendasi BKPRD dan Izin Gubernur yang dimiliki;
 2. Menyelesaikan tahapan perizinan pemanfaatan ruang.
- Bahwa, benar selanjutnya BPKAL pada tanggal 10 Desember 2020 mengeluarkan persetujuan untuk diajukan permohonan izin kepada Gubernur DIY, yang kemudian ditindaklanjuti oleh terbitnya surat Lurah Caturtunggal tentang permohonan izin penyewaan tanah kas desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa seluas 11.215 meter persegi untuk pembangunan Area Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, tanggal 16 Desember 2020;
 - Bahwa, benar Saksi Munadi selaku Pj.Lurah Caturtunggal kemudian menerbitkan Surat Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor : 26/Kep.Kal/CT/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills;
 - Bahwa, benar selanjutnya permohonan Izin Gubernur tersebut diajukan secara berjenjang ke Kapanewon Depok dan mendapat rekomendasi berupa surat kepada Bupati Sleman Nomor : 143/0899 tanggal 17 Desember 2020 perihal : Rekomendasi Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang ditembuskan kepada Lurah Caturtunggal. Selanjutnya setelah mendapat rekomendasi dari Kapanewon Depok kemudian Saksi Robinson Saalino meneruskan permohonan rekomendasi kepada Bupati Sleman, tetapi sampai dengan saat ini belum ada surat rekomendasi dari Bupati Sleman kepada Gubernur D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa, benar surat permohonan izin untuk menyewakan tanah kas desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa seluas 11.215 meter persegi yang diajukan oleh Kalurahan Caturtunggal tersebut pada akhirnya dikembalikan oleh pihak Kabupaten Sleman;
 - Bahwa, benar sekalipun belum mendapatkan izin dari Gubernur DIY atas penguasaan dan penggunaan tanah kas desa untuk yang seluas 11.215 meter persegi, saksi Robinson Saalino tetap melakukan pembangunan dan memasarkan lahan tersebut kepada calon konsumen dalam kerangka hubungan sewa menyewa;
 - Bahwa, benar selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa selaku Jagabaya telah beberapa kali meminta uang kepada saksi Robinson Saalino dengan nominal berkisar Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.15.000.000,- melalui transfer ke rekening BCA Nomor 6890773239 an.Andi Sofyan maupun secara tunai melalui saksi Apriliani yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 343 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemerintah Desa Caturtunggal telah menerima pembayaran sewa tanah kas desa dari Terdakwa sejak tahun 2017 s.d. tahun 2022 untuk penyewaan lahan seluas 5.000 meter persegi;
- Bahwa benar, total penerimaan Pemerintah Desa Caturtunggal dari penyewaan tanah kas desa seluas 5.000 meter persegi dari saksi Robinson Saalino, sebagai berikut:

Tahun	Tanggal Penerimaan	Jumlah Uang Sewa	Diserahkan Pemilik Plungguh/ Jogoboyo	Disetorkan Pendapatan Desa
2017	6 Januari 2017	Rp. 150.000.000,-	-	Rp.150.000.000,-
2018	12 Maret 2018	Rp. 150.000.000,-	Rp. 21.000.000,-	Rp.129.000.000,-
2019	02 Juli 2019	Rp. 150.000.000,-	Rp. 21.000.000,-	Rp.129.000.000,-
2020	29 September 2020	Rp. 150.000.000,-	Rp. 21.000.000,-	Rp.129.000.000,-
2021	09 Agustus 2021	Rp. 150.000.000,-	Rp. 30.000.000,-	Rp.120.000.000,-
2022	6 Desember 2022	Rp. 100.000.000,-	Rp. 40.000.000,-	Rp. 60.000.000,-
	13 Maret 2023	Rp. 92.000.000,-	-	Rp. 50.000.000,-
				Rp. 42.000.000,- (denda)
2023	-	-	-	-
	J U M L A H		Rp.133.000.000,	Rp809.000.000,-

- Bahwa, benar pada tahun 2022 uang sewa atas tanah kas desa mengalami kenaikan menjadi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) permeter persegi;
- Bahwa, benar terhadap penguasaan dan penggunaan tanah kas desa yang seluas 11.215 meter persegi oleh saksi Robinson Saalino melalui PT. Deztama Putri Sentosa, Pemerintah Desa Caturtunggal tidak mendapatkan pembayaran sewa ataupun pembayaran dalam bentuk lainnya dari tahun 2018 sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, saksi Robinson Saalino melalui PT. Deztama Putri Sentosa yang telah menguasai lahan tanah kas Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok kabupaten Sleman, seluas 5.000 m² memanfaatkan lahan tersebut tidak sesuai dengan proposal yang diajukan sebelumnya, serta menguasai tanah lahan seluas 11.215 m² namun tidak memiliki izin Gubernur DI Yogyakarta menguasai dan memanfaatkan lahan tanah kas Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok kabupaten Sleman tersebut, dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pembangunan secara terus menerus untuk digunakan sebagai guast house/rumah singgah dengan cara menyewakan kepada Masyarakat luas. sebagai akibat Terdakwa sebagai Kasi Pemerintahan Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang mempunyai kewenangan selaku Pengawas pelaksanaan sewa lahan tanah kas Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tersebut tidak melakukan pengawasan dengan baik dan benar, yang mengakibatkan saksi Robinson Saalino memperoleh penerimaan total sejumlah Rp17.228.916.210,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) dari menyewakan lahan tersebut kepada masyarakat, yang dari jumlah tersebut sejumlah Rp16.073.060.900,00 (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) ditarik/diambil oleh saksi Robinson Saalino, dan selain tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sewa lahan tanah kas Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tersebut, Terdakwa justru membantu saksi Robinson Saalino untuk mendapatkan ijin dari Gubernur DIYogyakarta terhadap lahan tanah kas Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman seluas 11.215 m² dengan diertai meminta imbalan sejumlah uang kepada saksi Robinson Saalino beberapa kali sehingga berjumlah Rp.175.000.000,00 (sertaus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana Saksi Robinso Saalino tidak membayar Sewa tanah Kas Desa lahan tanah kas Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tersebut sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 saat ini kepada Pemerintah Desa lahan tanah kas Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian selain memperkaya atau menambah kekayaan saksi Robinson Salino sebesar Rp16.073.060.900,00 (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah), terdakwa juga menambah kekayaan pribadinya sebesar Rp175.000.000,00 (saertus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada halaman 52 menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi atas diri Terdakwa dengan alasan : Terdakwa dalam kapasitas sebagai pembantu Lurah tidak memiliki kemampuan dan kekuasaan dalam melakukan penindakan atas penyalahgunaan ijin tanah kas yang disewa oleh Robinson Saalino selaku Direktur Utama PT. Deztama Putri Sentosa dikarenakan terdakwa tidak mempunyai tugas dan fungsi penindakan, sedangkan kewenangan yang ada pada Terdakwa tersebut hanya sebatas menyampaikan nasehat atau saran kepada Lurah Caturtunggal (Saksi Agus Santoso) dalam pelaksanaan perjanjian sewa tanah kas desa seluas 5000 M2 yang

Halaman 345 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikeluarkan ijinnya oleh Gubernur D.I Yogyakarta dan seluas 11.215 M2 yang perijinan sedang diproses namun telah dimanfaatkan dan dialihfungsikan oleh Saksi Robinson Saalino tersebut. Sehingga oleh karena itu sudah seharusnya Terdakwa Andi Sofyan, SP, M.Pd dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa benar Terdakwa memiliki kedudukan sebagai pembantu Lurah Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (Saksi Agus Santoso) dan tidak pula memiliki kewenangan membuat kebijakan terhadap pelaksanaan perjanjian sewa tanah kas desa seluas 5000 M2 yang telah dikeluarkan ijinnya oleh Gubernur D.I Yogyakarta dan seluas 11.215 M2 yang perijinan sedang diproses namun telah dimanfaatkan dan dialihfungsikan oleh Saksi Robinson Saalino, namun sebagaimana menjadi fakta di persidangan bahwa Terdakwa yang ditunjuk oleh Kepala Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebagai Pengawas pelaksanaan sewa lahan tanah kas Desa tidak melakukan fungsinya dengan membuat laporan secara periodic dan terperinci kepada Lurah Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, bahkan secara aktif membantu saksi Robinson Salino untuk melakukan semua urusan berkaitan dengan pemanfaatan lahan tanah Kas Desa tersebut dan untuk itu Terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi Robinson Salino yaitu antara lain :

1. Bahwa, selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa selaku Jagabaya telah beberapa kali meminta uang kepada saksi Robinson Salino dengan nominal berkisar Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.15.000.000,- melalui transfer ke rekening BCA Nomor 6890773239 an.Andi Sofyan maupun secara tunai melalui saksi Apriliani yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
2. Bahwa, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp175.000.000,00 (saertus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Saksi Robinson Salino, sebagai sea lahan pelungguh (tanah garapan karena jabatan Terdakwa sebagai Jogoboyo) dan uang tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Lurah Catur Tunggal (Saksi Agus Santoso) dan tidak pernah pula disetorkan Terdakwa ke kas Desa Caturtunggal;

Halaman 346 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Terdakwa yang tidak melakukan pengawasan pelaksanaan sewa tanah kas Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan secara aktif membantu pelaksanaan Saksi Robinson Salino untuk memperkaya dirinya sendiri dan sekaligus memperkaya diri pribadi Terdakwa, dan oleh karenanya pembelaan Terdakwa dinyatakan ditolak dari pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Ad.3. unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 ; mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu : ajaran sifat melawan hukum dalam arti formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam arti materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah berdasarkan atas Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara R.I Nomor 4150) sepanjang Frasa berbunyi : “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka

Halaman 347 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ; Dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pembuktian perbuatan melawan hukum menurut Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 25 Juli 2006 hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dengan fungsi negatif ;

Menimbang, bahwa sebagaimana menjadi fakta dipersidangan antara lain yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal sebelumnya sebagai berikut : bahwa, benar saksi Robinson Saalino melalui PT. Deztama Putri Sentosa yang telah menguasai lahan tanah kas Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok kabupaten Sleman, seluas 5.000 m² memanfaatkan lahan tersebut tidak sesuai dengan proposal yang diajukan sebelumnya, serta menguasai tanah lahan seluas 11.215 m² namun tidak memiliki izin Gubernur DI Yogyakarta menguasai dan memafaatkan lahan tanah kas Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok kabupaten Sleman tersebut, dengan cara melakukan Pembangunan secara terus menerus untuk digunakan sebagai guast house/rumah singgah dengan cara menyewakan kepada Masyarakat luas. sebagai akibat Terdakwa sebagai Kasi Pemerintahan Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang mempunyai kewenangan selaku Pengawas pelaksanaan sewa lahan tanah kas Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tersebut tidak melakukan pengawasan dengan baik dan benar, yang mengakibatkan saksi Robinson Saalino memperoleh penerimaan total sejumlah Rp17.228.916.210,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) dari menyewakan lahan tersebut kepada masyarakat, yang dari jumlah tersebut sejumlah Rp16.073.060.900,00 (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) ditarik/diambil oleh saksi Robinson Saalino, dan selain tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sewa lahan tanah kas Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tersebut, Terdakwa justru membantu saksi Robinson Saalino untuk mendapatkan ijin dari Gubernur DI Yogyakarta terhadap lahan tanah kas Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman seluas 11.215 m² dengan diertai meminta imbalan sejumlah uang kepada saksi Robinson Saalino beberapa kali sehingga berjumlah

Halaman 348 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.175.000.000,00(sertaus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana Saksi Robinso Saalino tidak membayar Sewa tanah Kas Desa lahan tanah kas Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tersebut sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 saat ini kepada Pemerintah Desa lahan tanah kas Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tersebut, sehingga memperkaya atau menambah kekayaan saksi Robinson Salino sebesar Rp16.073.060.900,00 (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah), terdakwa juga menambah kekayaan pribadinya sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa tidak melakukan pengawasan pelaksanaan sewa lahan tanah kas Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman serta secara aktif membantu saksi Robinson Saalino tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

- 1) Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbunyi **“Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten”**;
- 2) Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang berbunyi **“Penggunaan tanah oleh masyarakat/ institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan izin tertulis dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten”**;
- 3) Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang berbunyi **“Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten”**;
- 4) Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang berbunyi :
 - (1) **“Penggunaan Tanah Kas Desa untuk sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten”**.
 - (2) Untuk mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

Halaman 349 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. **Pemerintah Desa mengajukan permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas;**
- b. berdasarkan permohonan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati melakukan verifikasi dokumen untuk menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur;
- c. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dinas mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten;
- d. berdasarkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam huruf c, **Dinas memproses Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk sewa.**

5) Pasal 59 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang berbunyi : Setiap pengguna tanah desa dilarang:

- a. mengalihkan izin kepada pihak lain;
- b. **menambahkan keluasan tanah desa yang telah ditetapkan dalam izin;**
- c. **menggunakan tanah desa sebagai rumah tempat tinggal;**
- d. menggunakan tanah desa yang berupa lahan sawah beririgasi untuk dialihfungsikan; dan
- e. **menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang**

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum positif sebagaimana disebutkan di atas, atau dengan kata lain Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum’;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa pada halaman ke 49 yang menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa sebagai Kasi Pemerintahan Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan antara lain sebagai berikut : bahwa Terdakwa telah menerima surat tembusan Peringatan Ke-I dan Ke-II dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman yang isinya berisi perintah kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk:

- 1) Menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan rekomendasi BKPRD dan Izin Gubernur yang dimiliki;
- 2) Menyelesaikan tahapan perizinan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan adanya surat peringatan tersebut Terdakwa Andi Sofyan, SP, M.Pd telah melakukan upaya melaporkan kepada Lurah Caturtunggal dan kemudian ditindaklanjuti diadakan rapat pleno oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BPKal membuat persetujuan atas permohonan ijin penggunaan tanah kas desa seluas 11.215 M2 dan surat permohonan tersebut diteruskan kepada Bupati namun tidak mendapatkan keputusan sampai sekarang. Namun dalam proses pengajuan permohonan ijin tersebut justru Saksi Robinson Saalino bertindak sepihak dengan membangun bangunan rumah tinggal diatas lahan tanah kas desa yang belum dikeluarkannya ijinnya oleh Gubernur D.I Yogyakarta. Sedangkan Saksi Robinson Saalino (Terdakwa lain yang diperiksa dalam berkas terpisah) tetap meminta bantuan untuk melanjutkan proses permohonan ijinnya sesuai dengan rekomendasi surat Peringatan tersebut yang meminta agar menyelesaikan tahapan perizinan pemanfaatan ruang, termasuk dengan memberikan bantuan biaya pengurusan kepada Terdakwa;

Menimbang,, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa benar ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah menerima surat tembusan Peringatan K-I dan Ke-II dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman yang isinya berisi perintah kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk:

- 1) Menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan rekomendasi BKPRD dan Izin Gubernur yang dimiliki;
- 2) Menyelesaikan tahapan perizinan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan adanya surat peringatan tersebut Terdakwa Andi Sofyan, SP, M.Pd telah melakukan upaya melaporkan kepada Lurah Caturtunggal dan kemudian ditindaklanjuti diadakan rapat pleno oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) dan BPKal membuat persetujuan atas permohonan ijin penggunaan tanah kas desa seluas 11.215 M2 dan surat permohonan tersebut diteruskan kepada Bupati namun tidak mendapatkan keputusan sampai sekarang. Namun dalam proses pengajuan permohonan ijin tersebut justru Saksi Robinson Saalino bertindak sepihak dengan membangun bangunan rumah tinggal diatas lahan tanah kas desa yang belum dikeluarkannya ijinnya oleh Gubernur D.I Yogyakarta. Sedangkan Saksi Robinson Saalino (Terdakwa lain yang diperiksa dalam berkas terpisah) tetap meminta bantuan untuk melanjutkan proses permohonan ijinnya sesuai dengan rekomendasi surat Peringatan tersebut yang meminta agar menyelesaikan tahapan perizinan pemanfaatan ruang, termasuk dengan memberikan bantuan biaya pengurusan kepada Terdakwa, namun terdakwa tidak berusaha menghentikan setidaknya melaporkan dan mendesak Lurah Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, untuk menghentikan sementara kegiatan yang berada di atas lahan tanah kas Desa yang di sewa oleh Saksi Robinson Saalino melalui PT Deztama Putri Sentosa melainkan justru membantu saksi Robinson Saalino untuk mendapatkan ijin

Halaman 351 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Gubernur DI Yogyakarta, dengan demikian Terdakwa telah membantu perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain yaitu saksi Robinson Saalino tersebut, dan oleh karena itu Pembelaan Terdakwa sebagai disebutkan di atas dinyatakan ditolak dalam pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Add. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hal dari kewajiban negara yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;
2. Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban BUMN / BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan kerugian negara atau kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan negara atau daerah karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang antara lain adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frase merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata “dapat” dalam unsur ke – 4 ini memberikan pengertian pula bahwa walaupun kerugian negara belum benar-benar terjadi, akan tetapi apabila perbuatannya berpotensi untuk adanya kerugian negara , maka perbuatan tersebut telah masuk atau memenuhi unsur ke-4 ini ;

Halaman 352 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief SH dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan” menyatakan : bahwa dengan dicantumkannya kata “dapat” di depan unsur merugikan keuangan negara, merubah delik ini menjadi delik formil. Pandangan pembuat undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delik formil, nampaknya merujuk kepada ajaran “formele wederechtelijkheid” yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederechtelijk”, yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam perumusan dari suatu delik menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, SH dalam bukunya “Hukum Pidana I”, menyatakan : bahwa perkataan “dapat” menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pendapat para ahli hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa yang harus tetap dibuktikan dalam unsur ini adalah potensial lost (potensi kerugian) terhadap keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat perbuatan terdakwa, sedangkan tentang kerugian riil tidak perlu harus dibuktikan. Namun terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana menjadi fakta dipersidangan antara lain yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal sebelumnya sebagai berikut : bahwa, benar saksi Robinson Saalino melalui PT. Deztama Putri Sentosa yang telah menguasai lahan tanah kas Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok kabupaten Sleman, seluas 5.000 m² memanfaatkan lahan tersebut tidak sesuai dengan proposal yang diajukan sebelumnya, serta menguasai tanah lahan seluas 11.215 m² namun tidak memiliki izin Gubernur DI Yogyakarta menguasai dan memanfaatkan lahan tanah kas Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok kabupaten Sleman tersebut, dengan cara melakukan Pembangunan secara terus menerus untuk digunakan sebagai guast house/rumah singgah dengan cara menyewakan kepada Masyarakat luas. sebagai akibat Terdakwa sebagai Kasi Pemerintahan Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang mempunyai kewenangan selaku Pengawas pelaksanaan sewa lahan tanah kas Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tersebut tidak melakukan pengawasan dengan baik dan benar, yang mengakibatkan saksi Robinson Saalino memperoleh penerimaan total sejumlah Rp17.228.916.210,00

Halaman 353 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) dari menyewakan lahan tersebut kepada masyarakat, yang dari jumlah tersebut sejumlah Rp16.073.060.900,00 (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) ditarik/diambil oleh saksi Robinson Saalino, dan selain tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sewa lahan tanah kas Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tersebut, Terdakwa justru membantu saksi Robinson Saalino untuk mendapatkan ijin dari Gubernur DIYogyakarta terhadap lahan tanah kas Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman seluas 11.215 m² dengan disertai meminta imbalan sejumlah uang kepada saksi Robinson Saalino beberapa kali sehingga berjumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana Saksi Robinso Saalino tidak membayar Sewa tanah Kas Desa lahan tanah kas Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tersebut sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 saat ini kepada Pemerintah Desa lahan tanah kas Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tersebut, sehingga memperkaya atau menambah kekayaan saksi Robinson Salino sebesar Rp16.073.060.900,00 (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah), terdakwa juga menambah kekayaan pribadinya sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan berdasarkan benar hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, atas penggunaan tanah kas desa seluas 5.000 meter persegi dan 11.215 meter persegi, yang berasal dari:

- a. Biaya sewa yang seharusnya dapat diterima oleh Kalurahan Caturtunggal atas penggunaan tanah kas desa oleh PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur DIY dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215 m² sebesar Rp 2.467.300.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Biaya Pajak Bumi Bangunan atas tanah yang digunakan PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur DIY dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215 m² selama 2018 s/d 2023 atau selama 6 tahun namun dibayar Pemerintah Kalurahan Caturtunggal sebesar Rp 32.702.940,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- c. Tunggakan pokok sewa dan denda atas keterlambatan pembayaran sewa di atas tanah kas desa yang seluas 5.000 meter persegi antara tahun 2018 s.d. 2023, sejumlah Rp452.000.000,00

Halaman 354 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta total kerugian Keuangan Negara dalam perkara a quo sejumlah Rp2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka maka perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Robinson Saalino dan saksi Agus Santoso telah menimbulkan kerugian negara Rp2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada halaman ke-51 yang antara lain menyatakan bahwa unsur kerugian negara pada tuntutan Penuntut Umum, tidak dapat diterapkan dalam dakwaan primair dengan alasan penerapan kerugian negara atau perekenomian negara sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimasukkan Perhitungan kerugian negara atau perekenomian negara adalah tidak tepat dan salah, karena penerimaan uang tersebut dimaksudkan untuk membantu operasional pengurusan perijinan yang berasal dari uang pribadi Robinson Saalino sebagian diterima dari Lurah Caturtunggal (Saksi Agus Santoso). Sehingga tidak tepat apabila penerimaan uang tersebut dinyatakan sebagai memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, namun lebih kepada menguntungkan diri sendiri bagi terdakwa Andi Sofyan berkaitan dengan kedudukannya sebagai Jagabaya yang mempunyai tugas membantu Lurah dan fungsi pemantauan dan pengawasan tanah Kas Desa yang juga menjadi tugas padukuhan Sehingga sudah sepatutnya terhadap Terdakwa a quo diterapkan ketentuan dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa benar Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari saksi Robinson Saalino, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah membantu Saksi Robinson Saalino telah berakibat timbulnya kerugian negara berupa :

- a. Biaya sewa yang seharusnya dapat diterima oleh Kalurahan Caturtunggal atas penggunaan tanah kas desa oleh PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur DIY dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215 m² sebesar Rp 2.467.300.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Biaya Pajak Bumi Bangunan atas tanah yang digunakan PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur DIY dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215 m² selama 2018 s/d 2023 atau selama 6 tahun namun dibayar Pemerintah Kalurahan

Halaman 355 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catutrtunggal sebesar Rp 32.702.940,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

- c. Tunggakan pokok sewa dan denda atas keterlambatan pembayaran sewa di atas tanah kas desa yang seluas 5.000 meter persegi antara tahun 2018 s.d. 2023, sejumlah Rp452.000.000,00

Sehingga menurut Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta total kerugian Keuangan Negara dalam perkara a quo sejumlah Rp2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), meskipun Terdakwa tidak menerima uang sebesar Rp2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) namun hanya Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengawasi dan melaporkan hasil pengawasan atau setidaknya tidaknya mendesak saksi Sagus Santoso untuk menghentikan sementara pelaksanaan sewa tanah kas Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tersebut telah menimbulkan kerugian negara, dan berdasarkan uraian tersebut, maka pembelaan Terdakwa sebagaimana disebutkan di atas dinyatakan ditolak dalam pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Add. 5. Unsur dilakukan oleh orang yang melakukan, orang yang turut melakukan atau orang yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur ini telah cukup untuk terbuktinya unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana menjadi fakta dipersidangan antara lain yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal sebelumnya sebagai berikut : bahwa, benar saksi Robinson Saalino melalui PT. Deztama Putri Sentosa yang telah menguasai lahan tanah kas Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok kabupaten Sleman, seluas 5.000 m² memanfaatkan lahan tersebut tidak sesuai dengan proposal yang diajukan sebelumnya, serta menguasai tanah lahan seluas 11.215 m² namun tidak memiliki izin Gubernur DI Yogyakarta menguasai dan memafaatkan lahan tanah kas Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok kabupaten Sleman tersebut, dengan cara melakukan Pembangunan secara terus menerus untuk digunakan sebagai guast house/rumah singgah dengan cara menyewakan kepada Masyarakat luas. sebagai akibat Terdakwa sebagai Kasi Pemerintahan Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang mempunyai kewenangan selaku Pengawas pelaksanaan sewa lahan tanah kas Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman

Halaman 356 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak melakukan pengawasan dengan baik dan benar, yang mengakibatkan saksi Robinson Saalino memperoleh penerimaan total sejumlah Rp17.228.916.210,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) dari menyewakan lahan tersebut kepada masyarakat, yang dari jumlah tersebut sejumlah Rp16.073.060.900,00 (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) ditarik/diambil oleh saksi Robinson Saalino, dan selain tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sewa lahan tanah kas Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tersebut, Terdakwa justru membantu saksi Robinson Saalino untuk mendapatkan ijin dari Gubernur DIYogyakarta terhadap lahan tanah kas Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman seluas 11.215 m² dengan diertai meminta imbalan sejumlah uang kepada saksi Robinson Saalino beberapa kali sehingga berjumlah Rp.175.000.000,00 (sertaus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana Saksi Robinso Saalino tidak membayar Sewa tanah Kas Desa lahan tanah kas Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tersebut sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 saat ini kepada Pemerintah Desa lahan tanah kas Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tersebut, sehingga memperkaya atau menambah kekayaan saksi Robinson Salino sebesar Rp16.073.060.900,00 (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah), terdakwa juga menambah kekayaan pribadinya sebesar Rp175.000.000,00 (saertus tujuh puluh lima juta rupiah) dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan berdasarkan benar hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, atas penggunaan tanah kas desa seluas 5.000 meter persegi dan 11.215 meter persegi, yang berasal dari:

- a. Biaya sewa yang seharusnya dapat diterima oleh Kalurahan Caturtunggal atas penggunaan tanah kas desa oleh PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur DIY dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215 m² sebesar Rp 2.467.300.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Biaya Pajak Bumi Bangunan atas tanah yang digunakan PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur DIY dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215 m² selama 2018 s/d 2023 atau selama 6 tahun namun dibayar Pemerintah Kalurahan Caturtunggal sebesar Rp 32.702.940,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- c. Tunggakan pokok sewa dan denda atas keterlambatan pembayaran sewa di atas tanah kas desa yang seluas 5.000 meter persegi antara tahun 2018 s.d. 2023, sejumlah Rp 452.000.000,00

Halaman 357 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta total kerugian Keuangan Negara dalam perkara a quo sejumlah Rp 2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, maka telah terjadi suatu rangkaian kerja sama sedemikian rupa antara Saksi Robinson Saalino melalui PT Deztama Putri Sentosa yang melakukan sewa tanah kas Desa dengan saksi Agus Santoso sebagai Kepala Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang menyewakan lahan dengan Terdakwa selaku Kasi Pemerintahan Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman selaku pengawas sekaligus membantu saksi Robinson Saalino dalam melakukan penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan Sewa tanah Kas Desa catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sehingga menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp 2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), kerjasama mana telah merujuk bahwa saksi Robinson Saalino, saksi Agus Santoso dan Terdakwa sebagai pelaku atau orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Unsur dilakukan oleh orang yang melakukan, orang yang turut melakukan atau orang yang menyuruh melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II Soebekti, S.H. memiliki pendapat yang berbeda (Decenting Opinion) sebagai berikut :

Dissenting Opinion

Pertimbangan Dissenting Opinion :

Menimbang, bahwa awal dari perkara ini adalah dari adanya perjanjian sewa menyewa pemanfaatan tanah kas Desa Caturtunggal seluas 5000m2 oleh PT. Deztama Putri Sentosa dimana Robinson Saalino menjabat sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa perjanjian sewa menyewa atas tanah kas Desa Caturtunggal tersebut sudah dilalui dengan prosedur yang benar dan syarat

Halaman 358 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif telah dipenuhi sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa dan sudah mendapatkan izin dari Kasultanan Yogyakarta;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perkembangannya PT. Deztama Putri Sentosa melakukan tindakan ekspansif dengan meluaskan pemanfaatan tanah kas Desa Catur tunggal keluar dari luasan 5000m² yang telah menjadi hak sewanya;

Menimbang, bahwa perluasan pemanfaatan tanah kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa mencapai penambahan luasan seluas 11.215m² diluar yang sudah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa tindakan PT. Deztama Putri Sentosa yang memperluas lahan tersebut dilakukan tanpa persetujuan pihak Pemerintah Desa Caturtunggal;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 PT Deztama Putri Sentosa yang diwakili saksi Robinson Saalino baru mengajukan surat permohonan penyewaan tanah kas desa lagi ke Lurah Caturtunggal untuk lahan seluas 11.215 M² (Persil I Kelas D.II), yang akan digunakan untuk mendirikan griya singgah Hijau/Guest Hause, fasilitas umum, sarana, dan prasarana lainnya dengan dilampiri Proposal;

Bahwa, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2020 atas pengajuan permohonan dari PT. Deztama Putri Sentosa tersebut, Terdakwa melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Padukuhan Nologaten dan dilanjutkan pada tanggal 23 Oktober 2020 saksi Robinson Saalino mewakili PT. Deztama Putri Sentosa melakukan presentasi dan sosialisasi permohonan sewa Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa kepada perangkat desa termasuk Terdakwa dan BP KAL (Badan Permusyawaratan Kalurahan);

Menimbang, bahwa masyarakat yang diwakili BP KAL tidak keberatan atas substansi sosialisasi untuk penggunaan tanah kas desa di atas lahan seluas 11.215 meter persegi;

Menimbang, bahwa Saksi Munadi selaku Pj.Lurah Caturtunggal kemudian menerbitkan Surat Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor : 26/Kep.Kal/CT/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills;

Menimbang, bahwa selanjutnya BPKAL pada tanggal 10 Desember 2020 mengeluarkan persetujuan untuk diajukan permohonan izin kepada Gubernur DIY, yang kemudian ditindaklanjuti oleh terbitnya surat Lurah Caturtunggal tentang permohonan izin penyewaan tanah kas desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa seluas

Halaman 359 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.215 meter persegi untuk pembangunan Area Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Izin Gubernur tersebut diajukan secara berjenjang ke Kapanewon (Kecamatan) Depok dan mendapat rekomendasi berupa surat kepada Bupati Sleman Nomor : 143/0899 tanggal 17 Desember 2020 perihal : Rekomendasi Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang ditembuskan kepada Lurah Caturtunggal;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan PT. Deztama Putri Sentosa tersebut oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutananya didalilkan dalam 2 perbuatan, yaitu :

1. Mengalih fungsikan tanah kas Desa Caturtunggal seluas 5000m² dari yang sebelumnya untuk Area Singgah Hijau sebagaimana izin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Pondok Wisata;
2. Menambah keluasan lahan seluas 11.215 m² sehingga yang seharusnya 5.000 m² sebagaimana Izin Gubernur D.I. Yogyakarta menjadi luas 16.215 m² serta mengalihkan tanah kas desa Caturtunggal seluas 16.215 m² yang telah dikuasai kepada pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum baik dalam tuntutananya mendalilkan perbuatan Robinson Saalino/PT. Deztama Putri Sentosa yang mengalihfungsikan Tanah Kas Desa Caturtunggal seluas 5000 m² untuk Area Singgah Hijau sebagaimana Izin Gubernur D.I. Yogyakarta menjadi untuk Pondok Wisata, dan menambah keluasan lahanTanah Kas Desa yang disewa seluas 11.215 m² sehingga yang seharusnya 5.000 m² sebagaimana Izin Gubernur D.I. Yogyakarta menjadi seluas 16.215 m² serta mengalihkan Tanah Kas Desa Caturtunggal seluas 16.215 m² yang telah dikuasai tersebut kepada pihak-pihak lain melanggar ketentuan, antara lain :

- 1) Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbunyi "Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten".
- 2) Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang berbunyi "Penggunaan tanah oleh masyarakat/ institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan izin tertulis dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten"

Halaman 360 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang berbunyi “Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten”
- 4) Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang berbunyi :
 - (1) “Penggunaan Tanah Kas Desa untuk sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten”.
 - (2) Untuk mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas;
 - b. berdasarkan permohonan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati melakukan verifikasi dokumen untuk menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur;
 - c. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dinas mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten;
 - d. berdasarkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Dinas memproses Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk sewa.
- 5) Pasal 59 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang berbunyi : Setiap pengguna tanah desa dilarang:
 - a. mengalihkan izin kepada pihak lain;
 - b. menambahkan keluasan tanah desa yang telah ditetapkan dalam izin;
 - c. menggunakan tanah desa sebagai rumah tempat tinggal;
 - d. menggunakan tanah desa yang berupa lahan sawah beririgasi untuk dialihfungsikan;
 - e. menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun tuntutan nya mendalilkan PT. Deztama Putri Sentosa tidak mematuhi Keputusan Gubernur nomor: 43/IZ/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Caturutnggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT.Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau :

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dialihfungsikan

Halaman 361 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalih apapun

KEENAM : PT. Deztama Putri Sentosa dilarang menambah keluasan tanah yang digunakan untuk pembangunan Area Singgah Hijau selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun tuntutan nya mendalilkan PT. Deztama Putri Sentosa tidak mematuhi Pasal 8 Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan PT.Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau nomor: 01/STKD/CT/II/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Larangan, dimana Pihak Kedua dilarang :

- a. mengalihkan Izin dan atau Pengelolaan atas obyek perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dengan syarat dan cara apapun;
- b. mengubah peruntukan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mendalilkan Agus Santoso, S.Psi., M.M., (Lurah Catur Tunggal) telah menyalahgunakan kewenangannya tidak melakukan pembatalan perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa sebagaimana Pasal 9 Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan PT.Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau nomor: 01/STKD/CT/II/2017 tanggal 6 Januari 2017, yang mengatur :

(1) Pihak kesatu dapat membatalkan Perjanjian Sewa Menyewa secara sepihak apabila:

- a. Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dan terbukti merugikan Pihak Kesatu;
- b. Pihak Kedua melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutan nya mendalilkan atas perbuatan saksi Robinson Saalino dan saksi Agus Santoso tersebut, Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P,M.Pd selaku Jagabaya adalah pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu Lurah dalam melaksanakan tugas operasional di bidang pemerintahan, dan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata ruang tidak melakukan fungsi pembinaan masalah pertanahan dan pelaksanaan administrasi pertanahan serta pengelolaan administrasi tanah kalurahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik dalam dakwaan maupun tuntutan nya Penuntut Umum mendalilkan setelah saksi Robinson Saalino menguasai dan memanfaatkan tanah kas desa Caturtunggal seluas 16.215 m² pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sudah melakukan pembayaran uang sewa tanah kas desa hanya untuk seluas 5000 m² dan terhadap pembayaran sewa tanah kas desa seluas 5000 m² tersebut masih terdapat tunggakan pokok dan denda keterlambatan

Halaman 362 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dibayarkan oleh PT. Deztama Putri Sentosa. Adapun tanah kas desa seluas 11.215 m² tidak dilakukan pembayaran uang sewa dan terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya dibayarkan oleh PT. Deztama Putri Sentosa justru dibayarkan oleh Pemerintah Desa/Kalurahan Caturtunggal;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun tuntutan nya mendalilkan atas perbuatan saksi Robinson Saalino dan saksi Agus Santoso, S.Psi., MM., tersebut, Terdakwa Andi Sofyan, S.P.M.Pd selaku Jagabaya adalah pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu Lurah dalam melaksanakan tugas operasional di bidang pemerintahan, dan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata ruang tidak melakukan fungsi pembinaan masalah pertanahan dan pelaksanaan administrasi pertanahan serta pengelolaan administrasi tanah kalurahan, sebagaimana diatur dalam :

- a. Pasal 24 ayat (1), ayat (2) huruf a Peraturan Gubernur D.I. YOGYAKARTA nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan yaitu :

Ayat (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional.

Ayat (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Jagabaya sebagai pelaksana tugas operasional seksi keamanan yang merupakan sebutan lain dari Seksi Pemerintahan
- b. Pasal 26 ayat 2 Peraturan Gubernur D.I. YOGYAKARTA nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan yaitu :

Ayat (2) Jagabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dan melaksanakan urusan Keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang.

- c. Pasal 9 ayat (2) huruf c, huruf j Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan yaitu :

Ayat (2) Keamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :

- c. pembinaan masalah pertanahan dan pelaksanaan administrasi pertanahan;
- j. pengelolaan administrasi tanah kalurahan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nya dalam pembahasan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Penuntut Umum mendalilkan Terdakwa Andi Sofyan, S.P.M.Pd. dan saksi Agus Santoso, S.Psi., MM., seharusnya melakukan

Halaman 363 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan terhadap pemanfaatan Tanah Kas Desa yang disewa oleh PT. Deztama Putri Sentosa agar sesuai dengan Izin Gubernur D.I. Yogyakarta dan Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa namun kenyataannya tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mendalilkan perbuatan Terdakwa ANDI SOFYAN, S.P.M.Pd selaku Jagabaya yang tidak melakukan pengawasan bersama-sama dengan saksi Agus Santoso, S.Psi., MM., selaku Lurah Caturtunggal karena Terdakwa telah menerima keuntungan, fasilitas dan pemberian uang dari saksi Robinson Saalino antara lain yaitu :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meminta Tanah Pengganti Pelungguh Jagabaya seluas 1000m² di lokasi Tanah Kas Desa yang disewa PT. Deztama Putri Sentosa di Padukuhan Nologaten, padahal Izin Gubernur D.I. Yogyakarta yang diberikan kepada PT. Deztama Putri Sentosa tersebut adalah untuk Tanah Kas Desa kemudian permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh saksi Agus Santoso, S.Psi. MM. sehingga selama kurun waktu 2018 s.d. 2022 Terdakwa telah menerima bagian pembayaran Tanah Pelungguh Jagabaya di lokasi Tanah Kas Desa yang disewa PT. Deztama Putri Sentosa di Padukuhan Nologaten total sebesar Rp.133.000.000,-
- b. Bahwa benar selama kurun waktu tahun 2020 s.d. 2023 Terdakwa telah beberapa kali menerima uang dari saksi Robinson Saalino total sejumlah Rp.175.000.000,- yaitu :
 - 1) Pada sekitar bulan April 2022 Terdakwa mendapat perintah dari saksi Agus Santoso, S.Psi. MM. untuk meminta kompensasi kepada saksi Robinson Saalino atas penebangan pohon jati di lahan Tanah Kas Desa dan setelah Terdakwa bernegosiasi dengan saksi Robinson Saalino disepakati kompensasi sebesar Rp.60.000.000,- yang kemudian sebesar Rp.50.000.000,- Terdakwa serahkan kepada saksi Agus Santoso, S.Psi. MM. sedangkan sebesar Rp.10.000.000,- Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
 - 2) Pada sekitar bulan Agustus 2022 Terdakwa menerima uang dari saksi Robinson Saalino sebesar Rp.50.000.000,- melalui beberapa kali transfer ke rekening BCA norek 6890773239 a.n. Andi Sofyan.
 - 3) Pada sekitar bulan September 2022, Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- dari saksi Robinson Saalino yang diserahkan oleh saksi Apriliani atas perintah saksi Agus Santoso, S.Psi. MM.;

Halaman 364 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pada sekitar bulan Desember 2022, Terdakwa menerima uang dari saksi Robinson Saalino sebesar Rp.10.000.000,- melalui transfer ke rekening BCA norek 6890773239 a.n. Andi Sofyan dan sebesar Rp.5.000.000,- secara tunai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun tuntutan nya mendalilkan akibat perbuatan Terdakwa Andi Sofyan, S.P.M.Pd, Saksi Agus Santoso, S.Psi, MM. dan Saksi Robinson Saalino telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : X.700/36/PM/2023 tanggal 16 Mei 2023 Perihal Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya sewa yang seharusnya dapat diterima oleh Kalurahan Caturtunggal atas penggunaan tanah kalurahan oleh PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur D.I. Yogyakarta dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215 m² sebesar Rp 2.467.300.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Biaya Pajak Bumi Bangunan atas tanah yang digunakan PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur D.I. Yogyakarta dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215 m² selama 2018 s/d 2023 atau selama 6 tahun namun dibayar Pemerintah Kalurahan Caturtunggal sebesar Rp32.702.940,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- c. Tunggakan pokok sewa dan denda atas keterlambatan pembayaran sewa oleh PT Deztama Putri Sentosa antara 2018 s.d. 2023 atas tanah yang disewa seluas 5.000 m² sebesar Rp 452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nya Penuntut Umum mendasarkan perhitungan kerugian keuangan negara pada Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : X.700/36/PM/2023 tanggal 16 Mei 2023 Perihal Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya sewa yang seharusnya dapat diterima oleh Kalurahan Caturtunggal atas penggunaan tanah kalurahan oleh PT Deztama Putri Sentosa tanpa Izin Gubernur DIY dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215 m² sebesar Rp 2.467.300.000,- dengan penjelasan :

Halaman 365 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Acuan harga sewa yang digunakan adalah harga sewa tanah seluas 5.000m². Tanah tersebut terletak berdampingan dengan tanah seluas 11.215m². Pada sewa tahun 2018 – 2021 sebesar Rp.30.000,00/m². Hal tersebut berdasar pada Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4/PERDES/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015. Peraturan tersebut menjadi dasar tarif sewa menyewa tanah seluas 5.000m² antara PT Deztama Putri Sentosa dengan Kalurahan Caturtunggal yang termuat dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Dewa Caturtunggal dengan PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau Nomor 01/STKD/CT//2017 tanggal 6 Januari 2017;
2. Mulai tahun 2022, harga sewa tanah 5.000m² naik menjadi Rp50.000,00/m². Hal ini berdasar pada Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 1.1 Tahun 2021 tentang Besaran Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;
3. Berdasar keterangan pada nomor 1) dan 2) di atas maka perhitungan biaya sewa yang seharusnya dapat diterima oleh Kalurahan Caturtunggal atas penggunaan tanah kalurahan oleh PT Deztama Putri Sentosa tanpa ijin Gubernur DIY dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215m² adalah sebagai berikut :

Tahun	Perhitungan	Kerugian (Rp)
2018 - 2021	11.215 m ² x Rp30.000 x 4 th	1.345.800.000,00
2022 - 2023	11.215 m ² x Rp50.000 x 2 th	1.121.500.000,00
Jumlah		2.467.300.000,00

- b. Biaya Pajak Bumi Bangunan atas tanah yang digunakan PT Deztama Putri Sentosa tanpa Izin Gubernur DIY dan perjanjian sewa menyewa seluas 11.215 m² selama 2018 s/d 2023 atau selama 6 tahun namun dibayar Pemerintah Kalurahan Caturtunggal sebesar Rp 32.702.940,- dengan penjelasan :

1. Berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. Drs. Sunarjo, M.Phil. selaku Danarta Kalurahan Caturtunggal diketahui bahwa Pajak Bumi Bangunan (PBB) tanah seluas 11.215m² termasuk dalam PBB tanah seluas 17.656m² dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 34.04.070.001.080-0015.0, Nama Wajib Pajak Kas Desa beralamat di Jalan Kasuari Demangan Baru 2 RT 000 RW 00 Caturtunggal Sleman dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp243.000,00/m². PBB atas NOP tersebut selama ini dibayar oleh Pemerintah Kalurahan Caturtunggal;

Halaman 366 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan perhitungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang termuat dalam Berita Acara Permintaan Keterangan Sdri. Kusniati, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman diketahui perhitungan besaran PBB tanah seluas 11.215m² adalah sebesar =

$$\text{Luas tanah} \times \text{NJOP} - \text{NJOPTKP} \times \text{tarif pajak} \times \text{jumlah tahun} = \\ ((11.215\text{m}^2 \times \text{Rp}243.000,00) - 0) \times 0,2\% \times 6 \text{ th} = \text{Rp}32.702.940,-$$

- c. Tunggakan pokok sewa dan denda atas keterlambatan pembayaran sewa oleh PT Deztama Putri Sentosa antara 2018 s.d. 2023 atas tanah yang disewa seluas 5.000 m² sebesar Rp.452.000.000,- dengan penjelasan :

1. Tunggakan pokok sewa.
2. Denda atas keterlambatan pembayaran sewa;

Menimbang, bahwa selain hitungan kerugian keuangan negara diatas, tidak ada perhitungan kerugian keuangan negara lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutananya, Hakim Anggota 2 berpendapat sebagai berikut,

Terkait Kerugian Keuangan Negara:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut umum mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan dakwaan subsidairitas Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, maka unsur kerugian keuangan negara yang merupakan unsur pokok dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur “kerugian keuangan negara” dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 367 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3, selebihnya tidak ada tercantum unsur “kerugian keuangan negara”;

Menimbang, bahwa “kerugian keuangan negara” adalah unsur konstitutif dalam tindak pidana korupsi, khususnya untuk tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3, sehingga tanpa adanya unsur kerugian keuangan negara tidaklah mungkin dapat dinyatakan terjadi tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 dan selain itu unsur “merugikan keuangan negara” merupakan unsur yang memerlukan penghitungan kerugian keuangan negara, karena pada pasal pasal lain dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memerlukan penghitungan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan diatas, dalam perkara ini Penuntut Umum mendasarkan penghitungan kerugian keuangan negara baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutanannya pada :

1. Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4/PERDES/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015 yang menjadi dasar tarif sewa menyewa antara PT Deztama Putri Sentosa dengan Kalurahan Caturtunggal yang termuat dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Dewa Caturtunggal dengan PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau Nomor 01/STKD/CT/II/2017 tanggal 6 Januari 2017;
2. Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 1.1 Tahun 2021 tentang Besaran Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa dalam penghitungan kerugian keuangan negara dalam tuntutanannya Penuntut Umum memasukkan 2 (dua) komponen utama penghitungan, yaitu :

1. Tunggakan pokok sewa;
2. Denda atas keterlambatan pembayaran sewa

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya Penuntut Umum juga mendalilkan, bahwa “Agus Santoso selaku Lurah telah menyalahgunakan kewenangannya tidak melakukan pembatalan perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa sebagaimana Pasal 9 Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa

Halaman 368 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caturltunggal dengan PT.Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau nomor: 01/STKD/CT/I/2017 tanggal 6 Januari 2017, yang mengatur :

(1) Pihak kesatu dapat membatalkan Perjanjian Sewa Menyewa secara sepihak apabila:

- a. Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dan terbukti merugikan Pihak Kesatu;
- b. Pihak Kedua melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun tuntutan nya mendalilkan PT. Deztama Putri Sentosa tidak mematuhi Pasal 8 Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Caturltunggal dengan PT.Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau nomor: 01/STKD/CT/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Larangan, dimana Pihak Kedua dilarang :

- a. mengalihkan Izin dan atau Pengelolaan atas obyek perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dengan syarat dan cara apapun;
- b. mengubah peruntukan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Menimbang, bahwa dengan dasar penghitungan kerugian keuangan dan dalil-dalil yang demikian, maka dengan sendirinya Penuntut Umum telah menyampaikan bahwa dalam perkara ini yang terjadi adalah pelanggaran perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa;

Menimbang, bahwa jika didasarkan pada dalil dan skema penghitungan kerugian keuangan negara yang seperti tersebut diatas, maka Hakim anggota 2 berpendapat dikarenakan Penuntut Umum mendasarkan tuntutan nya pada dalil dan penghitungan kerugian keuangan negara pada tunggakan sewa dan denda atas keterlambatan pembayaran sewa, maka Penuntut Umum dengan sendirinya telah menempatkan perkara ini masuk dalam ranah perdata dan jika Penuntut Umum mendalilkan seharusnya ada pembatalan, maka konteksnya dapat dipastikan adalah Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana, tindak pidana korupsi, dan dalam penghitungan kerugian atau kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tidaklah dapat didasarkan pada sanksi/hukuman atas dilanggarnya perjanjian sewa menyewa, karena jika dihitung dari sanksi/hukuman atas dilanggarnya perjanjian sewa menyewa dikhawatirkan akan ada tumpang tindih dalam pemberlakuan hukum nasional;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota 2 berpendapat Penuntut Umum tidak konsisten dalam menentukan kerugian keuangan negara dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, Pendapat

Halaman 369 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota 2 ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini dalam unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara telah menentukan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan Saksi Agus Santoso, dan Terdakwa Andi Sofyan adalah sebesar Rp.2.952.002.940,- (Dua milyar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang dihitung dari komponen Biaya sewa yang seharusnya dapat diterima Kalurahan Caturtunggal, biaya pajak bumi, tunggakan pokok sewa, dan denda atas keterlambatan pembayaran sewa, namun disisi lain pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa didasarkan pada penghitungan uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp175.000.000 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari komponen kompensasi penebangan pohon jati, dan penerimaan lainnya yang tidak jelas dan tidak dirinci oleh Penuntut Umum sebagai penerimaan atau diperoleh dari perbuatan apa yang berkaitan dengan perbuatan PT. Deztama Putri Sentosa yang memperluas luasan lahan dan perjanjian sewa menyewa yang merugikan dan menimbulkan kerugian keuangan negara diatas, padahal jika dasar pembebanan kerugian keuangan negara tersebut diletakkan pada dasar perhitungan yang berbeda, maka secara tidak langsung Penuntut Umum telah menempatkan perbuatan Terdakwa dan Agus Santoso tidak pada tempat yang sama atau tidak pada Pasal atau tidak pada perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan PT. Deztama Putri Sentosa, sehingga dapat dinyatakan dasar penghitungan kerugian keuangan negara yang dibebankan sebagai uang pengganti kepada Terdakwa adalah penghitungan keuangan negara yang tidak valid dan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dikarenakan pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa Andi Sofyan didasarkan pada penghitungan kerugian keuangan yang tidak valid dan tidak berdasar, maka Hakim Anggota 2 berpendapat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak ada kerugian keuangan negara dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, selain dikarenakan dasar perhitungan Penuntut Umum tidak Valid, tidak jelas, dan tidak berdasar, Kerugian keuangan negara yang dimaksud Penuntut Umum sebenarnya hanyalah kerugian atas tidak dipenuhinya isi perjanjian oleh Pihak PT. Deztama Putri Sentosa;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak ada kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*, maka dengan sendirinya satu unsur baik unsur dalam Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Halaman 370 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara” merupakan salah satu unsur yang ada baik pada Pasal 2 maupun Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendasarkan dakwaan primair pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan subsidair pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara tidak terbukti dimana unsur tersebut merupakan salah satu unsur yang ada baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, maka dengan sendirinya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sesuai dimaksud dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa apakah kemudian perbuatan Terdakwa yang meminta uang kepada PT. Dezta Putri Sentosa bukanlah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum? Hakim Anggota 2 berpendapat bisa saja perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu pasal dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak berusaha membuktikan hal tersebut;

Demikian *Dissenting Opinion* terhadap Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk dengan Terdakwa Andi Sofyan, S.P., M. Pd.;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 371 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mensyaratkan pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Terdakwa dijatuhi pula untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada terdakwa yang terbukti menerima dan atau menikmati uang atau harta benda dari tindak pidana korupsi, dan besarnya diperhitungkan dari berapa jumlah uang atau harta benda yang diterima tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan terdakwa telah menikmati uang pemberian dari saksi Robinson Saalino sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), maka terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dengan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar asli Kronologis proses perijinan tanggal 27 Oktober 2022;
2. 1 (bendel) fotocopy Akta nomor 4 Tanggal 2 Januari 2019 ;
3. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0010389 tanggal 9 Januari 2019;

Halaman 372 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen tanggal 1 oktober 2021;
5. 1 (satu) bendel fotocopyan proposal permohonan sewa menyewa tanah kas desa caturtunggal depok sleman DI. Yogyakarta tanggal 1 Oktober 2020 beserta lampirannya;
6. 1 (satu) bendel fotocopy berita acara sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau “ ambarukmo green hills” diatas tanah kas desa caturtunggal Pe.1 Klas D.III Luas 11.215 m2 oleh PT. Deztama Putri Sentosa di Padukuhan Nologaten tanggal 17 Oktober 2020;
7. 1 (satu) fotocopy daftar hadir sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau “ ambarukmo green hills” diatas tanah kas desa caturtunggal Pe.1 Klas D.III Luas 11.215 m2 oleh PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 17 Oktober 2020;
8. 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturtunggal Nomor : 11/Kep.BPKal/XII/2020 tentang Persetujuan penyewaan tanah kalurahan caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau “Ambarukmo Green Hills”
9. 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturtunggal Nomor : 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Permohonan Sewa tanah kalurahan caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau “Ambarukmo Green Hills”
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tidak akan menambah luasan tanah, tidak akan mengalihkan izin penggunaan tanah, tidak akan mengalihfungsikan penggunaan tanah kas desa tanggal 15 Desember 2020;
11. 1 (Satu) lembar fotocopy Nomor 143/292 tanggal 16 Desember 2020 dari pemerintah kalurahan caturtunggal;
12. 1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan Nomor 114/KAL/CT/KAM/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari pemerintah kalurahan caturtunggal;
13. 1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan Nomor 115/KAL/CT/KAM/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari pemerintah kalurahan caturtunggal;
14. 1 (Satu) bendel fotocopy surat Nomor 143/0899 tanggal 17 Desember 2020 kapanewon pandak;
15. 1 (Satu) lembar fotocopy tanda terima penyerahan berkas permohonan sewa tanah kalurahan tanggal 30 September 2020;

Halaman 373 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (Satu) lembar fotocopy permohonan sewa tanah kas desa tanggal 1 oktober 2020;
17. 1 (bendel) fotocopy Akta nomor 46 Tanggal 10 Desember 2015 kantor Notaris A. Yossi Ariwibowo;
18. 1 (Satu) lembar asli surat pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 9 Nopember 2022;
19. 1 (Satu) lembar asli surat pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 8 September 2022;
20. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 14 Oktober 2022;
21. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Nomor 180/3979 tanggal 26 September 2022;
22. 1 (Satu) bendel fotocopy penjelasan klarifikasi kedua atas peringatan kedua tanggal 14 Oktober 2022;
23. 1 (Satu) bendel fotocopy perjanjian investasi tanah kavling Nomor : 119/VV/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
24. 1 (Satu) bendel fotocopy perjanjian investasi tanah kavling Nomor : 361/LEG/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020;
25. 1 (Satu) bendel fotocopy surat tanggal 13 September 2022 perihal balasan surat peringatan nomor 180-3732 ;
26. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengembalian tanah desa kalurahan caturtunggal;
27. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/12/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau;
28. 1 (satu) bendel fotocopy Pertimbangan teknis pertanahan untuk kegiatan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Nomor 1441/34.04.400/PTP/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 beserta lampirannya;
29. 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (asli);
30. 1 (satu) bendel fotocopy akta nomor 4 tanggal 12 Agustus 2022 di hadapan notaris Sri Peny Nugrihowati.
31. 1 (satu) bendel fotocopy akta nomor 19 tanggal 14 September 2022 di

Halaman 374 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan notaris Sri Peny Nugrihowati;

32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP. 340407000107900010;

33. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kas penerimaan tanggal 6 Maret 2018;

34. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kas penerimaan Agd. 11/KAL.CT/KMUR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021;

35. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Penerimaan tanggal 5 Mei 2023;

Sebagaimana terungkap dipersidangan adalah dokumen-dokumen berupa Fotocopy dari dokumen aslinya, maka ditetapkan **Terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

36. 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor 650/0588 tanggal 24 Juli 2020 hal Peringatan ke-1 ;

38. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor 650/0921 tanggal 12 November 2020 hal Peringatan ke-2;

39. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor 143/01329 tanggal 20 Januari 2023 hal Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal;

40. 1 (satu) bendel fotocopy Proposal Permohonan Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Depok Sleman DI.Yogyakarta area Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills tanggal 1 Oktober 2020 berikut lampirannya ;

41. 1 (satu) bendel asli Berita Acara rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Nomor 590/601/BA/Dinpertaru/2022 tanggal 10 Agustus 2022 ;

42. 1 (satu) bendel asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Lurah Catur Tunggal Nomor 143/0724 tanggal 06 September 2022 hal Pengembalian Berkas ;

43. 1 (satu) bendel asli Notulen Rapat Hari Kamis Tanggal 14 Mei 2020 acara Rapat Koordinasi Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang oleh PT. Deztama Putri Sentosa atas izin Gubernur yang diberikan untuk pembangunan area singgah hijau di Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Kecamatan Depok;

44. 1 (satu) bendel asli Notulen Rapat Hari Kamis Tanggal 10 Desember 2020

Halaman 375 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara Rapat Klarifikasi Indikasi Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan Perijinan yang dimiliki PT. Deztama Putri Sentosa dan PT. Jogja Eco Wisata;

45. 1 (satu) bendel asli Surat Pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 19 November 2022 (asli);
46. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 22 September 2022 ;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143/01329 Tanggal 20 Januari 2023 kepada Direksi PT. Deztama Putri Sentosa;
48. 1 (satu) bendel fotocopy Berita acara klarifikasi identifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan izin yang dimiliki oleh PT. Deztama Putri Sentosa dan PT. Jogja Eco Wisata Nomor : 06/BA.K/DPTR/2020;
49. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor 11/Kep.BPKal/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kelurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" (asli);
50. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang tentang Permohonan Sewa Tanah Kelurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa tentang Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" (asli);
51. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah nomor 650/136 tanggal 2 Mei 2016 hal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang;

Sebagaimana terungkap dipersidangan adalah dokumen-dokumen yang sebelumnya dilakukan penyitaan dari orang yang bernama Primasworo Armaran Tik, maka ditetapkan **Dikembalikan kepada Primasworo Armaran Tika**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

52. 1 (satu) bendel asli Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/12/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau;

Sebagaimana terungkap dipersidangan adalah merupakan dokumen yang

Halaman 376 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyitaan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi D.I. Yogyakarta, maka ditetapkan **Dikembalikan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi D.I. Yogyakarta melalui Wahyu Budinugroho, S.Si, MT.;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

53. 1 (satu) lembar Asli Berita acara pengembalian tanah desa Kalurahan Caturtunggal tanggal 19 Januari 2023;
54. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/93 tanggal 2 Maret 2023 hal Permohonan Petunjuk;
55. 1 (satu) bendel Asli Berita acara sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau "ambarukmo green hills" diatas tanah kas desa Caturtunggal Pc. 1 Klas D.III Luas : 11.215 m2 oleh PT. Deztama Putri Sentosa di Padukuhan Nologaten tanggal 17 Oktober 2020 berikut daftar hadirnya;
56. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 143/292 tanggal 16 Desember 2020 hal Permohonan Penyewaan Tanah Kalurahan oleh PT. Deztama Putra Sentosa;
57. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor 01/DS.CT/PEMT/II/2016 tanggal 7 Januari 2016;
58. 2 (dua) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/71 tanggal 14 Februari 2022 hal Penghentian Kegiatan Pembangunan di atas tanah Kalurahan;
59. 1 (satu) bendel Asli Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 58/KPTS/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau;
60. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor 14/Kep.BPD/XII/2015 tentang Persetujuan Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau;
61. 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerinah Desa Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah tanggal 6 Januari 2017;
62. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 143/515 Hijau Nomor 01/STKD/CT/II/2017 tanggal 29 Desember 2015 hal Permohonan Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa;
63. 1 (satu) bendel Asli Proposal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal tanggal I I Desember 2015 beserta lampirannya oleh PT. Deztama Putri Sentosa;

Halaman 377 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bendel Foto Copy Proposal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal tahun 2022 beserta lampirannya site plan dari PT. Deztama Putri Sentosa;
65. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Area Singgah Hijau "ECO LODGE" diatas tanah kas desa Caturtunggal Pe.I Klas D.III oleh PT. Deztama Putri Sentosa di Padukuhan Nologaten beserta daftar hadirnya;
66. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat pernyataan Denizar R. Pratama tanggal 5 Januari 2016;
67. 1 (satu) bendel Asli Bukti-bukti pembayaran yang pernah diterima dari PT. Deztama Putri Sentosa;
68. 1 (satu) bendel Asli Bukti-bukti Setor ke Kas Pemerintah daerah dari hasil sewa tanah yang dilakukan PT. Deztama Putri Sentosa;
69. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal tentang PengseĀifikatan Tanah Kas Desa tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani Lurah Caturtunggal Agus Santoso, S.Psi, MM;
70. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor 11/Kep.BPKal/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kelurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills";
71. 1 (satu) bendel Asli Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang tentang Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa tentang Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills".
Sebagaimana terungkap di persidangan adalah dokumen-dokumen yang dilakukan penyitan dari Pemerintah Kalurahan Catur tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, maka ditetapkan **dikembalikan kepada Carik Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;**
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :
72. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat DIY Nomor : X.700/30/PM/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Telaah terkait Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kalurahan Caturtunggal yang disewa PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA untuk pembangunan area singgah Hijau.
73. 1 (Satu) buah flashdisk merk sandisk cruzer blade 16 GB SDCZ50-016G

Halaman 378 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL2101535454 yang berisi folder dan file sebagai berikut :

- Folder 00 Bukti Dokumen - Kalurahan Caturtunggal (size 619 KB)
- Folder 01 Bukti Dokumen - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman (size 890 KB) ;
- Folder 02 Bukti dokumen - Satpol PP DIY (size 1,86 MB)
- Folder 03 Bukti Dokumen – Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sleman (size 53,4 MB);
- Folder 04 Bukti Dokumen – Investor ambarukmo Green Hills (size 2,68 MB);
- Folder 05 Bukti Dokumen – Survei Lapangan Tim Inspektorat DIT 13032023 (size 960 MB);
- Folder 06 Bukti Dokumen – Sosial Media size 14,1 MB);
- Folder 07 Bukti Dokumen – PT. Deztama Putri Sentosa (size 57,6 MB) ;
- Folder 08 Bukti Finansial (size 16,6 MB);

Sebagaimana terungkap dipersidangan adalah dokumen-dokumen yang sebelumnya dilakukan penyitaan dari Endro Tyatmoko, S.Sos, M.Ec. Dev; maka ditetapkan **dikembalikan kepada Endro Tyatmoko, S.Sos, M. Ec. Dev;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

74. 3 (tiga) lembar Asli Laporan Tinjauan Lapangan Pasca Surat Peringatan ke II kepada PT. Deztama Putri Sentosa yang mengelola Tanah Desa di Nologaten Kalurahan Caturtunggal kepada Gubemur D. I. Yogyakarta, Nomor : 180 / 07118 Tanggal 17 Oktober 2022;
75. 1 (satu) lembar Asli Penghentian Sementara Kegiatan kepada PT. Deztama Putri Sentosa, Nomor : 180 / 05468 Tanggal 9 Agustus 2022;
76. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penyegehan / Penutupan Tanah Kas Desa di Nologaten Kalurahan Caturtunggal kepada Gubernur D. I. Yogyakarta Nomor : 180 / 05541 Tanggal 10 Agustus 2022;
77. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 005 / BAP / VIII / 2022 Tanggal 2 Agustus 2022, atas nama Agus Suwarsono alias Juska terkait dugaan pelanggaran pemanfaatan Tanah Desa di Nologaten, Kalurahan Caturtunggal;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari R.A.S Hendro Hapsoro Murti, maka ditetapkan **dikembalikan kepada R.A.S Hendro Hapsoro Murti;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

78. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur

Halaman 379 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada saudara Dyah Oktafiani Rahayuningsih untuk pembangunan Pertokoan Kuliner, Kulakan HP, dan area Gym "Rafitha" tanggal 5 Desember 2016;

79. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Nomor 180/3732 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 6 September 2022;

80. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Peringatan II Nomor 180/3979 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 26 September 2022;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari Hary Setiawan, S.H., maka ditetapkan **dikembalikan kepada Hary Setiawan, SH.;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

81. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

82. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

83. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

84. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

85. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

86. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

87. 1 (satu) lembar fotocopy peta persil Kalurahan Ambarukmo Lama Hasil Digitalisasi dari Peta Desa Dana DIPA 2006.

88. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Tahun 2020 tentang pemanfaatan tanah desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;

89. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Perdes 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018;

90. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 2 Perdes 2020

Halaman 380 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019;

91. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020;

92. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021;

93. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022;

94. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Daftar Tanah Kas Desa/ Tanah Lungguh/ Pengare-are, Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Sleman – Yogyakarta;

95. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 02/Perkades/2015 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bengkok/ Lungguh dan Pengare-are yang disewakan oleh Pemerintah Desa.

96. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembagian besaran pendapatan atas pelungguh dan pengare-are yang disewakan oleh pemerintah kalurahan.

97. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4/ Perdes/2015 Tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015;

98. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Hasil Inventarisasi Tanah Kas Desa Caturtunggal, Proyek Inventarisasi Tanah Kas Desa Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003;

99. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 1.1 Tahun 2021 tentang Besaran Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari Pemerintah Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, maka ditetapkan **dikembalikan kepada Carik Kalurahan Caturtunggal;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 381 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor : 381/LEG/V/2021 tanggal 1 April 2021 antara ABDUL SYUKUR dengan AFIAN EKO PURNOMO, S.Hut, MP;
101. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kunci dan Bangunan Unit di Area Proyek Ambarukmo Green Hills tanggal 18 Agustus 2021;
102. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Maulana Sari tanggal 3 Maret 2021;
103. 1 (satu) lembar asli Formulir perubahan sehubungan dengan permintaan klien untuk perhitungan real bangunan tanpa volume meteran tanggal 26 April 2021;
104. 1 (satu) lembar asli cash receipt/ bukti pembayaran pelunasan kavling No. B17 L. 151 m2 sejumlah Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
105. 1 (satu) lembar asli kuitansi notaris PPAT Anita Widyawati, SH, M.Kn guna membayar perjanjian kavling nomor B.17 luas 151 m2 letak Nologaten, Depok, Sleman;
106. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran CV. Nesa Jaya Abadi dari Maulana Sari keterangan Pembayaran DP Pembangunan B.17 AGH Tanggal 21-22 April 2021 sejumlah Rp. 100.000.000;
107. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran CV. Nesa Jaya Abadi dari Maulana Sari keterangan Pembayaran Termin II tanggal 19 Mei 2021 sejumlah Rp.33.000.000;
108. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang Bank Rakyat Indonesia kepada CV. Nesa Jaya Abadi sebesar Rp. 23.000.000 keterangan uang pembayaran rumah tanggal 22 April 2021;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari Maulana Sari, maka ditetapkan **dikembalikan kepada Maulana Sari;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

109. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Deztama Putri Sentosa;
110. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa;
111. 3 (tiga) lembar asli Lembar Kendali IPPT Usaha No. Reg : 000398.95.20-D beserta lampiran berupa peta RTRW Budidaya dan RDTR dan Foto Tinjau Lokasi Permohonan An. Robinson Saalino untuk Pembangunan

Halaman 382 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area Pemondokan;

- 112.** 6 (enam) lembar asli Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Rapat Koordinasi Tim IPPT tanggal 22 April 2020 beserta lampiran lembar hasil tinjau lokasi, kajian lokasi IPPT Usaha, Peta RTRW Budidaya dan RDTR, dan Foto Tinjau Lokasi Permohonan An. Robinson Saalino untuk Pembangunan Area Pemondokan;
- 113.** 1 (satu) bendel asli bukti penerimaan berkas nomor permohonan 000398.95.20-D tanggal 19 Maret 2020 beserta lampirannya berupa :
- a. formulir permohonan IPPT Usaha tanggal 26 Februari 2020,
 - b. Proposal Pembangunan Pondok Wisata di Desa Mundu, Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok tanggal 20 Agustus 2018,
 - c. Rencana Penggunaan Tanah,
 - d. Sket Penunjuk Lokasi,
 - e. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/1Z/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau
 - f. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Pemerintah Catur Tunggal,
 - g. Surat Pernyataan Robinson Saalino Tanggal 26 Februari 2020,
 - h. Surat Keterangan Nomor 77/DS.CT/PEMT/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dan peta lampiran;
 - i. Surat Nomor 1143/06071 tanggal 14 Oktober 2016;
 - j. Surat Pernyataan tanggal 16 Februari 2020 terkait jaringan PDAM;
 - k. Foto Lokasi
 - l. Denah Ambarukmo Green Hills;
 - m. Rancangan Bangunan
 - n. Permohonan IPPT/IPT tanggal 20 Agustus 2018;
 - o. Surat Permohonan Pemasangan Baru tanggal 20 Agustus 2018;
 - p. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 20 Agustus 2018;
 - q. Fotocopy KTP Robinson Saalino
- 114.** Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 503/4205 Tanggal 16 Desember 2020 Hal. Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan IPPT Usaha;
- Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari Kus Hemrmi Ida Nurtanti, maka ditetapkan

Halaman 383 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Kus Hermi Ida Nurtanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

115. Surat Bupati Sleman Nomor 143/01317 tanggal 23 Juni 2016 Hal.

Permohonan Izin Menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal Kepada

PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut berupa salinan, maka ditetapkan **Terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

116. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold 4 model SM –

F936B/Ds Nomor Serial RRCT803FARL;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa barang tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomi, maka ditetapkan **Dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

117. 1 (satu) bendel Map berwarna Hijau bertuliskan “I” berisi :

1) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Borongan Bangunan Hunian Townhouse Unit 01

2) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 02

3) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 03

4) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 04

5) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 05

6) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0143/SPK/AGH/111/2022/ 1 Unit Town House Nomor A 6;

7) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0140/SPK/AGH/111/2022/1 Unit Town House Nomor A 7 ;

8) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0157/SPK/AGH/VII/2022/1 Unit Town House Nomor A 8;

9) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0128/SPK/AGH/1/2022 / 1

Halaman 384 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Town House Nomor A 10 ;

10)1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0154/SPK/AGH/VI/2022/ 1 Unit Town House A 1 ;

11)1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0155/SPK/AGH/VI/2022 /1 Unit Town House Nomor A2;

12)1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 186/SPK/AGH/XII/2022/ unit 03;

13)1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 184/SPK/AGH/IX/2022 unit 04;

14)1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 187/SPK/AGH/XII/2022 unit 05;

15)1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 188/SPK/AGH/XII/2022 unit 06;

16)1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 189/SPK/AGH/XII/2022 unit 07;

118. 1 (satu) bendel Map berwarna Hijau bertuliskan "II" berisi :

1) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00070/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 1 (M Satu) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

2) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Mezzanine Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00105/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Mezzanine di Kavling Nomor M 2 (M dua) di area proyek Mezzanine Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Perumnas, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

3) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00078/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 3 (M tiga) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

4) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya

Halaman 385 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0122/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 5 (M lima) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 5) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0134/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 6 (M enam) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 6) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0110/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 7 (M tujuh) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 7) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0121/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 8 (M delapan) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 8) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0128/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 10 (M sepuluh) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 9) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0127/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 9 (M sembilan) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 10) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0113/SPK/AGH/XII/2021,



- jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 11 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 11) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0114/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 12 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 12) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0124/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 14 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 13) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0118/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 15 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 14) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0118/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 15 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 15) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0056/SPK/AGH/VII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 16 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 16) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0059/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 17 di area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

- 17) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0061/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 18 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 18) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0123/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 16 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 19) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0141/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 20 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 20) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0135/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 21 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 21) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0142/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 22 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 22) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0111/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 23 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan

Halaman 388 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

- 23) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0152/SPK/AGH/VI/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 24 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 24) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0131/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 25 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 25) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0130/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 26 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 26) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0140/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 27 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 27) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0119/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 28 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 28) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0053/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan mengerjakan gambar denah, site pland dan pembangunan Mezzanine Nomor M 29 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl.

Halaman 389 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 29) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 004/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 30 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 30) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0072/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 31 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 31) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0037/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 32 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 32) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 138/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 33 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 33) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 139/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 34 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 34) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 132/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 35 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0082/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 36 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 36) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0088/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 37 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 37) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0094/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 38 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 38) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0096/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 39 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 39) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0098/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 40 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 40) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0120/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 41 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 41) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya

Halaman 391 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0076/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 34 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

42) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0092/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 35 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

43) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0066/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 33 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

44) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0074/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 32 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta)

119. 1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan "Data Identitas dan Administrasi Kavling AGH" berisi :

- 1) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/02/2020 An.Siti Nur hidayah /Nik : 3323174303910001 Tanggal 27 Agustus 2020;
- 2) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Ria Mery Maryati /Nik 3308105808820009 Tanggal 14 September 2020;
- 3) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.V.DwiHerwanti /Nik 3175055406660003 Tanggal 2-11-2020;
- 4) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Christina Kadek Winarani / 5171026004000005 Tanggal 28 Oktober 2020;

Halaman 392 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Robertus Adi Nugroho / 3402122108700001 Tanggal 23 September 2020;
- 6) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Robertus Adi Nugroho / 3402122108700001 Tanggal 18 September 2020;
- 7) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. Adi Nugroho /3402122108700001 Tanggal 18 September 2020;
- 8) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.AWALUDDIN NOOR / 3172021407680003 Tanggal 3 Oktober 2020;
- 9) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Franciscus X Pasaribu / 3175020508750013 Tanggal 6 oktober 2020;
- 10) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Yudy Firmansyah 3309131412870001 Tanggal 16 nopember 2020;
- 11) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.NI WAYAN REANITA UTAMI Tanggal 14 September 2020;
- 12) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.OKTO IRIAWAN /TOMMY Tanggal 28 Nopember 2020;
- 13) 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.ATIK SUKMAWATI Tanggal 27 Oktober 2020.
- 14) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.CHAROLINA YOLANDA Tanggal 14 September 2020;
- 15) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/ 3 /2020 An.CHAROLINA YOLANDA An Achmad Bagas Alam Syach Tanggal 14 September 2020;
- 16) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.FX GLOMPONG HENDRI SETYANTO Tanggal 4 Oktober 2020;
- 17) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green

Halaman 393 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 19 September 2020;
- 18) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 18 September 2020;
- 19) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 16 September 2020;
- 20) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 14 September 2020;
- 21) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.NURTI SETIANI SE Tanggal 8 Nopember 2020;
- 22) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.JOHAN KIKSEN Tanggal 13 Februari 2021;
- 23) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.ROBBY ROKHYADI;
- 24) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.FRANCISKA WIWIT PUJIASTUTI Tanggal 1 Nopember 2021;
- 25) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.DRS.MUCHAMMAD ARIF BUDHI PRABOWO,M.SI Tanggal 7 Januari 2021;
- 26) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.SAPARDI DARMAWAN ;
- 27) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.GLORIVY REGITA SASOIA Tanggal 13 Nopember 2021;
- 28) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.KEVIN PRAMANA WIJAYA Tanggal 11 Desember 2020;
- 29) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.SRI HANDAYANI Tanggal 2 Nopember 2020;
120. 1 (satu) bendel map berwarna Orange bertuliskan “ Kavling B & C”

Halaman 394 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi :

- 1) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ANTON ADJI PAMUNGKAS Tanggal 18 Januari 2021;
- 2) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.INDRIANA RETNO Tanggal 3 Desember 2020;
- 3) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.NETHA OTTO AJIBA Tanggal 27 Mei 2021;
- 4) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.CHARLES RAHARJO Tanggal 9 September 2021;
- 5) 1 (Satu) Bendel Bukti Pembayaran ,Ktp,Bukti Tranfer Kavling B-6;
- 6) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.INDAH PATTINUSA Tanggal 15 Maret 2021;
- 7) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.DEDY KUSWANTO Tanggal 16 Oktober 2021;
- 8) 1 (Satu) Bendel Bukti Pmbayaran,Foto Copy Ktp,Bukti Tranfer,Bukti Surat Pesanan Kavling B-11;
- 9) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.WORO ANGGRAENI;
- 10) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.IR.CHRISTINA HENI.MM Tanggal 26 Februari 2021;
- 11) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.IR.BRAMANTYO DARA SENO Tanggal 9 Agustus 2021;
- 12) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.HERLINA INDRAJAYA,SE Tanggal 9 April 2021;
- 13) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ELLEN ESTERELLA NURMAWATI S Tanggal 17 Maret 2021;
- 14) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green

Halaman 395 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hills No.AGH/SP/...../2020 An.AFIAN EKO PURNOMO S.Hut.MP ;

15) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.SADEWA YOGA MITRA ZULFIKAR Tanggal 6 juli 2021;

16) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.Hesty Sri Rachmawati Tanggal 21 Desember 2021;

17) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.MUHAMMAD HANIF FATURRAHMAN Tanggal 23 Agustus 2021;

18) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.SUKMAWATI Tanggal 30 Agustus 2021.

19) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ENDANG ANDRIYANI,S.T ;

20) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ELIN SOOK KIM Tanggal 8 Oktober 2021;

21) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ELIN SOOK KIM Tanggal 29 September 2021;

22) 22.Satu Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.WIDIA MURNI WIJAYA Tanggal 8 Juli 2021;

23) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.MAHAI PRATIWI ;

24) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.DEVIN ELSYA PRADITAMA;

25) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.RATNA YULIA KUSUMASTUTI;

26) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.MITRA KADARSIH Tanggal 17 Juli 2021;

27) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.SALAMUN;

28) 1 (Satu) Bendel Bukti Pembayaran ,BuktiTranfer Kavling Nomor C.15;

121. 1 (satu) bendel map berwarna hijau bertuliskan "SPI MEZZANINE" yang berisi :

Halaman 396 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling M01 Tanggal 26 April 2022 Atas Nama Ir. Rahayu Tri Retnani Muji Daryanti;
- 2) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 02 Tanggal Surat : 1 Agustus 2022 Tanggal Didaftarkan : 8 Agustus 2022 Nomor : 5478/W/VIII/2022;
- 3) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 3 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan: 30 Mei 2022 Nomor : 5458/W/V/2022;
- 4) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Agh Nomor M 10 Tanggal Surat : 12 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 18 Juli 2022 Nomor : 5473/W/VII/2022;
- 5) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 11 Tanggal Surat : 6 April 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5449/W/V/2022;
- 6) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 12 Tanggal Surat : 18 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 25 Agustus 2022 Nomor : 5491/W/VIII/2022;
- 7) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 15 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 27 Mei 2022 Nomor : 5457/W/V/2022;
- 8) 1 (Satu) Bendel Asli Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor M 16 Tanggal : 14 Januari 2022 Nomor : 6297/Leg/I/2022;
- 9) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 17 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 27 Mei 2022 Nomor : 5456/W/V/2022 ;
- 10) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 18 Tanggal Surat : 26 Maret 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 April 2022 Nomor : 5437/W/IV/2022;spi
- 11) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 21 Tanggal Surat : 17 Juni 2022 Tanggal Didaftarkan : 20 Juni 2022 Nomor : 5465/W/VI/2022;
- 12) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 28 Tanggal Surat : 10 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5451/W/V/2022;
- 13) 1 (Satu) Bendel Asli Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi

Halaman 397 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kavling Nomor M 29 Tanggal : 7 Januari 2022 Nomor : 6287/Leg/I/2022

- 14) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 30 Tanggal Surat : 10 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5450/W/V/2022;
- 15) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 32 Tanggal Surat : 29 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 Agustus 2022 Nomor : 5476/W/VIII/2022;
- 16) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 34 Tanggal Surat : 5 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 11 Juli 2022 Nomor : 5469/W/VII/2022;
- 17) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 35 Tanggal Surat : 31 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 7 Juni 2022 Nomor : 5459/W/VI/2022;
- 18) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 36 Tanggal Surat : 20 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 5 Agustus 2022 Nomor : 5476/W/VIII/2022;

122. 1 (satu) bendel map berwarna hijau bertuliskan "SPI KAV B-C" yang berisi:

- 1) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 1 dan B 2 Nomor : 111/W/II/2021 Tanggal : 18 Februari 2021;
- 2) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B.3 Nomor : 119/W/VIII/2021 Tanggal : 30 Agustus 2021;
- 3) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 4 Nomor : 392/Leg/VI/2021 Tanggal : 11 Juni 2021;
- 4) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 6 Nomor : 113/W/III/2021 Tanggal : 10 Maret 2021;
- 5) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 7 Nomor : 379/Leg/III/2021 Tanggal : 30 Maret 2021;
- 6) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 11 Nomor : 386/Leg/IV/2021 Tanggal : 21 April 2021;
- 7) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 12a Nomor : 403/Leg/VIII/2021 Tanggal : 20 Agustus 2021;
- 8) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 14 Dan B 15 Nomor : 383/Leg/IV/2021 Tanggal : 9 April 2021
- 9) 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling B.5 Tgl : 22 November 2021 No : 6234/Leg/Xi/2021;

Halaman 398 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 16
Nomor : 114/W/V/2021 Tanggal : 27 Mei 2021;
- 11) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 17
Nomor : 381/Leg/IV/2021 Tanggal : 1 April 2021;
- 12) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 18
Nomor : 405/Leg/IX/2021 Tanggal : 1 September 2021;
- 13) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 19
Tanggal Surat : 9 September 2022 Tanggal Didaftarkan: 12 September
2022 Nomor : 5494/W/IX/2022;
- 14) 1 (Satu) Bendel Asli Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi
Tanah Kavling Nologaten C 01 Tanggal : 28 Desember 2021 No :
6279/Leg/XII/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Ny. Hesty Sri
Rachmawati, S. Pd, M. Pd;
- 15) 1 (Satu) Bendel Asli Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi
Tanah Kavling Nologaten C 02 Tanggal : 17 Desember 2021 No :
6269/Leg/XII/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Tn.
Muhammad Hanif Faturrahman;
- 16) 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah
Kavling Nologaten C 03 Tanggal : 26 November 2021 No :
6236/Leg/XI/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur Cq. Pt. Deztama
Putri Sentosa li : Ny. Sukmawati
- 17) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C – 04 Tanggal
Surat : 1 Agustus 2022 Tanggal Didaftarkan : 8 Agustus 2022
Nomor : 5477/W/VIII/2022;
- 18) 1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah
Kavling C-05 Tgl : 14 Januari 2022 No : 6298/Leg/I/2022;
- 19) 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah
Kavling Nologaten C 06 Tgl : 28 Desember 2021 No :
6280/Leg/XII/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Ny. Eun Sook
Kim
- 20) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C 7 Nomor :
394/Leg/VII/2021 Tanggal : 8 Juli 2021
- 21) 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah
Kavling Nologaten C 12 Tgl : 8 Januari 2022 No : 6294/Leg/I/2022
Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Nn Devin Elsa Praditama
- 22) 1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah
Kavling C-14 Tgl : 15 Desember 2021 No : 6265/Leg/XII/2021

Halaman 399 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C – 15 Tanggal
Surat : 28 Maret 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 April 2022
Nomor : 5434/W/Iv/2022;

24) 1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah
Kavling C-18 Tgl : 15 Desember 2022 No : 6296/Leg/II/2022;

123. 1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan “SPI Kav No.” yang
berisi:

- 1) 1 (Satu) Bendel i Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah
Kavling Nomor 01 Nomor 5561/Leg/Viii/2020 Tgl : 27 Agustus 2020
Pihak I : Tn. Robinson Saalino, SE Pihak II : Ny. Siti Nurhidayah;
- 2) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 02
Nomor 327/Leg/Ix/2020 Tanggal 21 September 2020;
- 3) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 03
Nomor: 342/Leg/Xi/2020 Tanggal :2 November 2020;
- 4) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 04
Nomor : 385/Leg/Iv/2021 Tanggal : 14 April 2021;
- 5) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 05,06
Dan 07 Nomor 328/Leg/Ix/2020 Tanggal 23 September 2020;
- 6) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 08
Nomor : 334/Leg/X/2020 Tanggal : 8 Oktober 2020;
- 7) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 10
Nomor 353/Leg/Xi/2020 Tanggal 21 November 2020;
- 8) 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah
Kavling Nomor 11 Tanggal 18 Januari 2022 Nomor : 6303/Leg/II/2022
Penghadap I Tn. Abdul Syukur II Nn. Ni Wayan Reanita Utami
- 9) 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah
Kavling Dusun Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor 12
Tanggal 4 Desember 2021 Nomor : 6248/Leg/Xii/2021 Penghadap I Tn.
Abdul Syukur II : Tn. Octo Iriawan/Tommy
- 10) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan
Mezzanine Kavling Nomor 20 Tanggal Surat : 7 Juli 2022 Tanggal
Didaftarkan 11 Juli 2022 Nomor 5470/W/Vii/2022
- 11) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 18
Nomor : 323/Leg/Ix/2020 Tanggal 15 September 2020;
- 12) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 19
Nomor : 347/Leg/Xi/2020 Tanggal 13 November 2020
- 13) 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah

Halaman 400 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling Dusun Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor 12
Nomor : 5556/Leg/Viii/2021 Tanggal : 19 Agustus 2021 Penghadap I :
Tn. Robinson Saalino, Se li: Tn. Riyanto, Ir

14) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan
Mezzanine Kavling Agh Nomor 9 Tanggal Surat : 17 Mei 2022 Tanggal
Didaftarkan 19 Mei 2022 Nomor : 5454/W/V/2022

15) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 25 Dan
26 Nomor 333/Leg/X/2020 Tanggal 7 Oktober 2020

16) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 35
Tanggal Surat 26 April 2022 Tanggal Didaftarkan 13 Mei 2022 Nomor
5452/W/V/2022

17) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 29
Nomor 359/Leg/Xii/2020 Tanggal 8 Desember 2020

18) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 30
Nomor 325/Leg/lx/2020 Tanggal 8 September 2020

19) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 31
Nomor 326/Leg/lx/2020 Tanggal 18 September 2020;

20) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 32
Nomor 324/Leg/lx/2020 Tanggal 16 September 2020;

21) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 33
Nomor 346/Leg/Xi/2020 Tanggal 13 November 2020

22) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 34
Nomor 388/Leg/lv/2021 Tanggal 30 April 2021

23) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 36
Nomor 364/Leg/l/2021 Tanggal 12 Januari 2021;

24) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 38
Nomor 361/Leg/Xii/2020 Tanggal 19 Desember 2020;

124. 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 39
Nomor 372/Leg/li/2021 Tanggal 26 Februari 2021; 1 (satu) bendel map
kuning bertuliskan "Mezzanine AGH" yang berisi :

1) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills An. Ir.Rahayu Tri Retnani Muji Daryanti. Mezzanine - M1

2) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills. An. Endang Andriyani, S.T. Mezzanine - M2

3) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills. An. Muh Riza Shahroudy. Mezzanine - M3

4) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green

Halaman 401 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M5
- 5) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills. An. Muhammad Iqbal. Mezzanine - M6
- 6) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills. An. Hanggar Ganara Mawandha. Mezzanine - M7
- 7) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M8
- 8) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills. An. Priscilla Narwastu Putri. Mezzanine - M9
- 9) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills. An. Dedy Kuswanto. Mezzanine - M10
- 10) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills. An. JAP YOVITA NATALIE. Mezzanine - M11
- 11) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills. An. Lisia Apriani. Mezzanine - M12
- 12) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills. An. Irene S. Widiastuti. Mezzanine - M14
- 13) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills. An. Adhitya Kurniawan Pamungkas. Mezzanine - M15
- 14) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills. An. Johannis Siahaya. Mezzanine - M16
- 15) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills. An. Sukron Ma'Mun. Mezzanine - M17
- 16) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills. An. Tri Haris Nurbaya. Mezzanine - M18
- 17) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M19
- 18) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills. An. Agus Supriyanto. Mezzanine - M20
- 19) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills. An. I Ketut Supastika. Mezzanine - M21
- 20) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills. An. RAA.M. Retno Rosati. Mezzanine - M22
- 21) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills. An. Theresia Dwi Rahma Widianti. Mezzanine - M23
- 22) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills. An. Qodrin Alya Azizah. Mezzanine - M24

Halaman 402 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agnes Vinta Rosari. Mezzanine - M25
- 24) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Rachmawati. Mezzanine - M26
- 25) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Sekar Ayu Intan Maharani. Mezzanine - M27
- 26) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Tri Basunarti. Mezzanine - M28
- 27) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Shelvy Putri Amelia. Mezzanine - M29
- 28) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Wistrianti Lestari. Mezzanine - M30
- 29) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Rizki Nur Rahayu. Mezzanine - M31
- 30) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Lia Marlina. Mezzanine - M32
- 31) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Astiti Nareswari. Mezzanine - M33
- 32) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Dinda Azzahra. Mezzanine - M34
- 33) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agus Soelistiono. Mezzanine - M35
- 34) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Leo Mamesah. Mezzanine - M36
- 35) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Widiati Agustina. Mezzanine - M37
- 36) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Condro Setyo Rini. Mezzanine - M38
- 37) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Titis Widowati. Mezzanine - M39
- 38) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Niken Wirasanti. Mezzanine - M40
- 39) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Niken Wirasanti. Mezzanine - M41
- 125.** 1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan “ TOWN HOUSE AMBARUKMO GREEN HILLS” berisi :
 - 1) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green

Halaman 403 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hills An. Citra Widya Kusuma. Town House - A1

2) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills An. Bernadeta Bety Sandra Sari. Town House - A2

3) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills An. Dr Rastri Paramita. Town House - A3

4) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills An. Ir. Junaedi Sentono Rochmat. Town House - A4

5) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills An. F.Arum Widoretno, S.H. Town House - A5

6) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills An. Elvianto Wihatno. Town House - A6

7) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills An. Sri Ayu Anida. Town House - A7

8) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills An. Perdana Brian Starta, SE. Town House – A8

9) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills An. Ratri Nur Andarsari. Town House - A9

10) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills An. Hariyus Kristian Valentino. Town House - A10

11) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills An. Antonius Sumarna Town House - No. 1

12) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills An. Rigi Ariea Tresya. Town House - No. 2

13) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills An. Lulu Sishandi Fatahillah. Town House - No. 3

14) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills An. Febrinda Dian Anggraini. Town House - No. 4

15) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills An. Drg. Taufik Nur Alamsyah. Town House - No. 5

16) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills An. Yudi Hadinata. Town House - No. 6

17) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green
Hills An. Ade Ernawati Sukarna. Town House - No. 7.

126. 1 (satu) bendel kas kecil Oktober-November 2020.

127. 1 (satu) bendel kas kecil Januari 2021.

128. 1 (satu) lembar kas kecil Februari 2021.

129. 1 (satu) lembar kas kecil Maret 2021.

Halaman 404 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) lembar kas kecil April 2021.
131. 1 (satu) lembar kas kecil Mei 2021.
132. 1 (satu) lembar kas kecil Juni 2021.
133. 1 (satu) lembar kas kecil Juli 2021.
134. 1 (satu) lembar kas kecil Agustus 2021.
135. 1 (satu) lembar kas kecil September 2021.
136. 1 (satu) lembar kas kecil Oktober 2021.
137. 1 (satu) lembar kas kecil November 2021.
138. 1 (satu) bendel kas kecil Desember 2021.
139. 1 (satu) bendel kas kecil Desember 2020.
140. 1 (satu) bendel kas kecil Januari 2022.
141. 1 (satu) lembar kas kecil Februari 2022.
142. 1 (satu) lembar kas kecil Maret 2022.
143. 1 (satu) lembar kas kecil April 2022.
144. 1 (satu) bendel kas kecil Mei 2022.
145. 1 (satu) lembar kas kecil Juni 2022.
146. 1 (satu) bendel pencatatan kecil Juli 2022.
147. 1 (satu) bendel kas kecil Agustus 2022.
148. 1 (satu) bendel pencatatan kecil September 2022.
149. 1 (satu) bendel pencatatan kecil Oktober 2022.
150. 1 (satu) bendel pencatatan kas kecil November 2022.
151. 1 (satu) bendel pencatatan September- Oktober 2020.
152. 1 (satu) bendel pencatatan November 2020.
153. 1 (satu) bendel pencatatan Desember 2020.
154. 1 (satu) bendel pencatatan Januari 2021.
155. 1 (satu) bendel pencatatan Februari 2021.
156. 1 (satu) bendel pencatatan Maret 2021.
157. 1 (satu) bendel pencatatan April 2021.
158. 1 (satu) lembar pencatatan Mei 2021.
159. 1 (satu) lembar pencatatan Juli 2021.
160. 1 (satu) bendel pencatatan Agustus 2021.
161. 1 (satu) bendel pencatatan September 2021.
162. 1 (satu) bendel pencatatan Oktober 2021.
163. 1 (satu) bendel pencatatan November 2021.
164. 1 (satu) bendel pencatatan Desember 2021.
165. 1 (satu) bendel In Out Januari 2022.
166. 1 (satu) bendel In Out BRI Februari 2022.

Halaman 405 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) bendel In Out BRI Maret 2022.
 168. 1 (satu) bendel In Out BRI April 2022.
 169. 1 (satu) bendel In Out BRI Mei 2022.
 170. 1 (satu) bendel In Out BRI Juni 2022.
 171. 1 (satu) bendel pencatatan Juli 2022.
 172. 1 (satu) bendel pencatatan Agustus 2022.
 173. 1 (satu) bendel pencatatan September 2022.
 174. 1 (satu) bendel pencatatan Oktober 2022.
 175. 1 (satu) bendel pencatatan November 2022.
 176. 1 (satu) lembar pencatatan Maret 2023.
 177. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Kuasa Nomor : 360/LEG/XII/2020
Tanggal 17 Desember 2020;
 178. 1 (satu) lembar printout Denah Lahan 5.000 m
 179. 1 (satu) lembar print out Denah LT 11.215 M
 180. 1 (satu) bendel daftar investor Tipe Mezzanine,
 181. 1 (satu) bendel daftar investor Tipe Kapling;
 182. 1 (satu) bendel daftar investor Tipe Townhouse;
- Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut berupa salinan, maka ditetapkan **Terlampir dalam berkas perkara;**
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :
183. 1 (satu) lembar Print out histori pembayaran No air : 1503796 nama
Jogya Green Ambarukmo;
 184. 1 (satu) lembar asli lembar disposisi permohonan rekomendasi PDAM
dari PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 1 September 2018;
 185. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Deztama Putri Sentosa Nomor :
10/GST/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Hal. Permohonan
Rekomendasi PDAM beserta lampirannya;
 186. 1 (Satu) lembar asli Surat Keterangan/ Rekomendasi Nomor
114/PDAM/SLM/IX/2018 tanggal 26 September 2018;
 187. 1 (satu) bendel printout tangkapan layar website dengan alamat
satwikaproperty.com/jogja-green-ambarukmo/;
- Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari Darsono Widi Hapsoro, S.T., maka ditetapkan **dikembalikan kepada Darsono Widi Hapsoro, ST.;**
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :
188. 1 (Satu) bendel fotocopy surat Forum Penataan Ruang Nomor :
849/650/FPR/PPKPR/2022 tanggal 5 Desember 2022 Hal. Pembahasan
Penilaian PPKPR;

Halaman 406 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Agustus 2016)
190. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Mei 2017)
191. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (September 2018)
192. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (November 2018)
193. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Juli 2019)
194. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Mei 2021)
195. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (April 2022);

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari Ir. Rin Anjani, M.T., maka ditetapkan **dikembalikan kepada Ir. Rin Andrijani, MT.;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

196. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor : 4 / PERDES / 2015 Tanggal : 20 Mei 2015 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015 . dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor: 05 / Kep. BPD / V / 2015 Tentang Persetujuan Rancangan Pengelolaan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015 (Asli);
197. 1 (satu) bendel Peraturan Kelurahan Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Caturtunggal (Asli);
198. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Pemerintahan Desa Caturtunggal (Foto Copy);
199. 1 (satu) bendel Peraturan Kelurahan Caturtunggal Nomor 1.1 Tahun 2021 Tentang Besaran Sewa Tanah Kelurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman (Asli);
200. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor : 4 / Perdes / 2015 Tanggal : 20 Mei 2015 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015 (Foto copy);
201. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 02 / Perkades / 2015 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bengkok/Lungguh

Halaman 407 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengareng-areng yang disewakan oleh Pemerintah Desa (Asli);

202. 1 (satu) bendel Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembagian Besaran Pendapatan Atas Pelungguh dan Pengareng-areng yang disewakan oleh Pemerintah Kalurahan (Asli);
203. 1 (satu) bendel Surat Pemerintah Desa Caturtunggal nomor : 005 / 488 Hal. Undangan Presentasi Tanggal 17 Desember 2015 dan Daftar Hadir (Asli);
204. 1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan. Agd : 12 / KAL-CT/ KMUR/ XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 Sebesar Rp. 100.000.000 (Asli);
205. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah masa sewa tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp. 40.000.000 (Asli);
206. 1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd. 12/KAL-CT/KMUR/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp. 60.000.000 (Asli);
207. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan pembayaran sewa tanah kas kalurahan luas 5.000m2 untuk pembayaran sewa tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022 sebesar Rp. 100.000.000 (Asli);
208. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan pengembalian pelungguh tanggal 4 April 2023 sebesar Rp. 19.000.000 (Asli);
209. 1 (satu) lembar Formulir setoran Bank BPD DIY validasi Nomor 000000022057 tanggal 4 April 2023 sebesar Rp. 19.000.000 (Asli);
210. 1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd. 11/KAL-CT/KMUR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp. 150.000.000 (Asli);
211. 1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd. 11/KAL-CT/KMUR/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 120.000.000 (Asli);
212. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah kas desa tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 30.000.000 (Asli);
213. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan pengembalian pelungguh tanggal 4 April 2023 sebesar 9,000,000 (Asli) ;
214. 1 (satu) lembar Formulir setoran Bank BPD DIY validasi Nomor 000000022056 tanggal 4 April 2023 sebesar Rp. 9.000.000 (Asli);
215. 1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd : 12/DS-CT/KESEJ/IX/2020 tanggal 29 September 2020 sebesar Rp. 129.000.000 (Asli);
216. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah kas desa untuk masa tahun 2020 tanggal 28 September 2020 sebesar Rp. 21.000.000 (Asli);
217. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 13/DS-CT/KESEJ/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp. 150.000.000 (Asli);

Halaman 408 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 13/DS-CT/KESEJ/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp. 129.000.000 (Asli);
219. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah Kas desa untuk masa sewa 2019 Tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp. 21.000.000 (Asli);
220. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 06/DS-CT/KESEJ/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp. 150.000.000 (Asli);
221. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 06/DS-CT/KESEJ/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp. 129.000.000 (Asli);
222. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah kas desa untuk masa sewa tahun 2018 tanggal 7 maret 2018 sebesar Rp. 21.000.000 (Asli);
223. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/409 tanggal 5 Nopember 2022 hal : Tanggapan Surat Permohonan (Asli);
224. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 9 Nopember 2022 (Asli);
225. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/457 tanggal 12 Desember 2022 Hal. Tanggapan surat pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa (asli);
226. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lurah Caturtunggal tanggal 13 Maret 2023 (asli);
227. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/429 tanggal 24 Nopember 2022 Hal. Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengendalian (asli).
228. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor : 04 / Perdes / 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Asli);
229. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Perdes 2018 tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Asli);
230. 1 (satu) bendel Pemerintah Kabupaten Sleman Kecamatan Depok Desa Caturtunggal tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Caturtunggal Tahun 2017 (Asli);
231. 1 (satu) bendel Bukti Kas Pengeluaran Untuk Belanja Sertifikasi Tanah Desa 4 Bidang. Tanggal 01 Februari 2017 sebesar Rp. 7.698.000. (Asli);
232. 1 (satu) bendel Formulir setoran Bank BPD DIY validasi nomor 000000022799 tanggal 6 April 2023 Sebesar Rp. 7.698.0000 (Asli);

Halaman 409 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Pakai No : 00557 Desa Caturtunggal Luas 19.950m2 tanggal 07 Desember 2017 (Copy);

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari Pemerintah Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, maka ditetapkan **dikembalikan kepada Carik Kalurahan Caturtunggal**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

234. 1 (satu) bendel asli Akta No. 244 Tanggal 29 Desember 2017 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa;
235. 1 (satu) bendel asli Akta No. 111 Tanggal 12 Januari 2018 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa;
236. 1 (satu) bendel asli Akta No. 165 Tanggal 16 Januari 2018 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa;
237. 1 (satu) bendel asli Proposal Permohonan Sewa Tanah Desa Desa Caturtunggal T. Deztama Putri Sentosa 2015;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari PT Desatama Putri Sentosa, maka ditetapkan **dikembalikan kepada Denizar Rahman Pratama**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

238. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 11/KPTS/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pemberhentian Saudara Andi Sofyan, MPd dari Jabatan Lama Kepala Bagian Pemerintahan dan Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman beserta Lampiran tanah Garapan Kepala Seksi Pemerintahan;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari Terdakwa, maka ditetapkan **Dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

239. Dokumen penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri dari:
- 1) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor : 1441/34.04.400/PTP/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022.

Halaman 410 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas Lapang Nomor : 1438/St-13.04/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Tugas Peninjauan Lokasi untuk Keperluan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Kegiatan PKKPR untuk Kegiatan Berusaha.
- 3) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor : 1438/BAL-13.04-400/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Undangan Rapat Perumusan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tertanggal 18 Oktober 2022.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Hadir Rapat Perumusan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tanggal 19 Oktober 2022.
- 6) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Pembahasan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor : 1438/BAR-13.04-400/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
- 7) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor : 1438/34.04.400/PTP/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.

240. Dokumen permohonan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) terdiri dari :

- 1) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan dari Robinson Saalino.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk an. Robinson Saalino.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga an. Robinson Saalino.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu NPWP an. PT. Deztama Putri Sentosa.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum (Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 120214702447 tanggal 5 Desember 2016 an. PT. Deztama Putri Sentosa).
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Izin Usaha/Surat Izin Usaha Pedagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503/00518/PM/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 an. PT. Deztama Putri Sentosa).

Halaman 411 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Beresiko 0501220030445 tanggal 5 Januari 2022 an. PT. Deztama Putri Sentosa).
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Proposal Rencana Kegiatan Berusaha tertanggal 12 Oktober 2022.
- 9) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Peta atau Sketsa letak lokasi yang dimohon (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman.
- 10) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rencana Penggunaan Tanah yang dimohon.
- 11) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Persetujuan prinsip dari Instansi yang berwenang (SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 43/12/2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau.
- 12) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559/ Caturtunggal).
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tertanggal 8 September 2016.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPT Pajak PT. Deztama Putri Sentosa Tahun Pajak 2015 dan Tahun Pajak 2017.
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 an. Wajib Pajak Pemerintah Desa Caturtunggal.
- 16) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 46 Tanggal : 10 Desember 2015 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
- 17) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-2471631.AH.01.01.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa.
- 18) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 244 Tanggal 29 Desember 2017 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0206733 tanggal 29 Desember 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Deztama

Halaman 412 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Putri Sentosa.

- 20)1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 111 Tanggal 12 Januari 2018 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
- 21)1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 165 Tanggal 16 Januari 2018 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
- 22)1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0024261 tanggal 18 Januari 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Deztama Putri Sentosa.
- 23)1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Saham "Tuan Denizar Rahman Pratama" "Tuan Robinson Saalino" Nomor : 02 Tanggal 2 Januari 2019 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
- 24)1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Saham "Tuan Denizar Rahman Pratama" "Tuan Wardaya" Nomor : 03 Tanggal 2 Januari 2019 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
- 25)1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 04 Tanggal 2 Januari 2019 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
- 26)1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0010389 tanggal 9 Januari 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Deztama Putri Sentosa.
- 27)1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 03 Tanggal 12 Agustus 2022 Notaris Sri Peny Nugrohowati, SH.
- 28)2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0058870.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 18 Agustus 2022.
- 29)1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perubahan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 19 Tanggal 14 September 2022 Notaris Sri Peny Nugrohowati, SH.
- 30)2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0066437.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri

Halaman 413 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa tanggal 15 September 2022.

31)1 (satu) bendel fotocopy legalisir Gambar Denah Proyek Area Singgah Hijau Mezzanine Ambarukmo Green Hills

241. Dokumen penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 559 / Caturtunggal terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan dari Agus Santoso, S.Psi an. Pemerintah Desa Caturtunggal.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2016 Agus Santoso, S.Psi an. Pemerintah Desa Caturtunggal.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Nomor : 02/DS.CT/PEMT/IX/2016 tanggal 08 September 2016.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Daftar Buku Letter C Pemerintah Desa Caturtunggal Nomor : 03/DS.CT/PEMT/IX/2016 tanggal 8 September 2016.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 8 September 2016.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an Agus Santoso, S.Psii.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. Andy Sofyan
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. Sulistyo Eko Narmono.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Nomor : 19/DS.ST/PEMT/II/2017 Agus Santoso, S.Psi, selaku Kepala Desa Caturtunggal tanggal 17 Februari 2017.
- 11) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Peta Bidang Tanah Nomor : 536/2017 Desa Caturtunggal, Depok Sleman.
- 12) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Pertanahan Kabupaten Sleman No.88/HP/BPN-34.04/2017 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal atas Tanah terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima Pendaftaran SK Hak tanggal 9 Februari 2018.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak Nomor : 108689/2017 tanggal 18 Desember 2017.
- 15) 1 (satu) bendel lembar fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Pakai

Halaman 414 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00559/Caturtunggal.

16) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti pembayaran Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah – Panitia

17) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti pembayaran Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah, Pelayanan Pemeriksaan Tanah-Panitia dan Biaya Kutipan Surat Ukur.

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari Muhammad Romdon, S.Sos., M.Eng., maka ditetapkan **dikembalikan kepada Muhammad Romdon, S.Sos M.Eng;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

242. 1 (satu) buah handphone merk iphone 13 Pro Nomor Seri : NMJGDGJ95F IMEI : 353631304683365 Nomor Telepon : 081229009696

243. 1 (satu) buah simcard merk 3 (TRI) Nomor Telepon : 089693119997;
Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa barang tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari Apriliani, S.E., M.M., maka ditetapkan **dikembalikan kepada Apriliani, SE, MM;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

244. 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04e Seri : R9ew303KN4x Imei : Slot 1 : 352129778428673 Slot 2 : 352507728428671 Nomor HP : 089528815353

245. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 13 Promax Imei : 355325328305026 Imei 2: 3553253279474448 Nomor HP : 081862687;
Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa barang tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari Agus Suwarsono alias Juska, maka ditetapkan **dikembalikan kepada Agus Suwarsono alias Juska;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

246. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 22 Ultra Nomor Seri : SM S90 8E/DS Imei Slot 1 : 351814970277975 Slot 2 : 352722970277979;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa barang tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari Antonius Redhi Nurhendra, maka ditetapkan **dikembalikan kepada Antonius Redhi Nurhendra;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

247. 1 (Satu) buah handphone merk samsung Galaxy Note 10+, Nomor Model : SM – N975F/DS, Nomor Serial : RR-8MA03AK3W, IMEI (Slot 1) : 359259100875433, IMEI (Slot 2) : 359260100875431, SIM Card (Slot 1) 085712311048;

Halaman 415 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy s23 Ultra model SM-S918B/DS, IMEI (slot 1) 354409500168252, IMEI (slot 2) 357154200168254 Nomor Telpn 081993439999;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa barang-barang tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomi, maka ditetapkan **Dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

249. 1 (Satu) unita Handphone merk Samsung Galaxy A2/ Nomor model SM-A325F/DS/Nomor Serial RR8R40G03SB/ IMEI 352160551075845/ IMEI (slot 2) 352320961075849 beserta simcard No. 085800727165;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa barang tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari Aminuddin Azis, maka ditetapkan **dikembalikan kepada saksi Aminuddin Azis;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

250. 1 (satu) unit Handphone merk Apple iphone 13 pro nomor model MLV93PA/A nomor seri YQY5WWR6WJ, IMEI 351559309421212 IMEI (2) 351559309008316 beserta Simcard No. 0811260242;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa barang tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari Wawan Widianoro, maka ditetapkan **dikembalikan kepada saksi Wawan Widianoro ;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

251. 1 (satu) bendel rekening koran (account statement) Bank Mandiri Nomor rekening 148-00-0111333-4 atas nama Denizar Rahman Pratama periode 12 Desember 2017 s.d 31 Januari 2019

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari saksi Denizar Rahman

Pratama, maka ditetapkan **dikembalikan kepada saksi Denizar Rahman Pratama;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

252. 1 (satu) buah Handpone Merk Galaxy A52, Model SM-A525F/DS, Nomor Serial : RR8R805BY9A, Imei (slot 1) 357294611369388, Imei (slot 2) 359599941369389, beserta Simcard Nomor : 082138607250.

253. 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Nomor : 04/STKD-P/IV/2021 tanggal 14 April 2021;

254. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyewa An. Apriliani tanggal 14

Halaman 416 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021;

255. 1 (satu) lembar Asli Blangko Permohonan (Registrasi) Sewa Tanah Kas Desa untuk Pemukiman Pemohon An. Apriliani tanggal 14 April 2021;
256. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Mandiri No Rekening : 137-00-1875063-4 KCP Yogyakarta UNY 13708 An. Apriliani;
257. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Tahapan BCA No Rekening : 6975337514 KCP Adi Sucipto An. Apriliani;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa barang dan dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari saksi Apriliani, S.E., M.M., maka ditetapkan **dikembalikan kepada saksi Apriliani, S.E., M.M.;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

258. 1 (satu) bendel Asli Buku Agenda Surat Keluar Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Tahun 2017 s/d 2018;
259. 1 (satu) bendel Asli Buku Agenda Surat Keluar Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Tahun 2019;
260. 1 (satu) bendel Asli Buku Agenda Surat Keluar Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Tahun 2020;
261. 1 (satu) bendel Asli Buku Agenda Surat Keluar Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Tahun 2021;
262. 1 (satu) bendel Asli Buku Agenda Surat Keluar Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Tahun 2022;
263. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 487 /Kep.KDH/A/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pengesahan Saudara Agus Santoso sebagai Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok masa Jabatan 2007 s/d 2013;
264. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 164 /Kep.KDH/A/2011 tanggal 15 April 2011 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Agus Santoso sebagai Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok;
265. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 37 /Kep.KDH/A/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Pengaktifan Kembali Saudara Agus Santoso sebagai Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok;
266. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 445 /Kep.KDH/A/2013 tanggal 6 Nopember 2013 tentang Pemberhentian Saudara Agus Santoso, S. Psi sebagai Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok;

Halaman 417 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 446 /Kep.KDH/A/2013 tanggal 6 Nopember 2013 tentang Pengesahan Saudara Agus Santoso, S. Psi sebagai Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok masa Jabatan 2013 s/d 2019;
268. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 74.28 /Kep.KDH/A/2019 tanggal 21 Nopember 2019 tentang Pemberhentian Saudara Agus Santoso, S. Psi sebagai Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok masa Jabatan 2013 s/d 2019;
269. 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 94.35 /Kep.KDH/A/2020 tanggal 26 Desember 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Agus Santoso, S. Psi sebagai Lurah Caturtunggal Kapanewon Depok masa Jabatan 2020 s/d 2026;
270. 1 (satu) bendel Buku Penerimaan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Tahun 2020 Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman (Asli);
271. 1 (satu) bendel Buku Penerimaan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Tahun 2021 Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman (Asli);
272. 1 (satu) bendel Buku Penerimaan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Tahun 2022 Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman (Asli);
273. 1 (satu) bendel Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/430 tanggal 28 November 2022 Hal Laporan Tindak Lanjut Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta(Asli);
274. 1 (satu) bendel Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/409 tanggal 5 November 2022 Hal Tanggapan Surat Permohonan(Asli);
275. 1 (satu) bendel Berkas Penyewaan Tanah Kas Desa An. Rico Andrean Nasfadika yang terdiri dari:
- a.1 (satu) bendel (Asli) Perjanjian Sewa menyewa tanah desa antara pemerintah desa caturtunggal dengan saudara Rico Andrean Nasfadika untuk pembangunan pertokoan dan kuliner "Lotus Caturtunggal" nomor 04/STKD/CT/IV/2016 tanggal 29 April 2016,
 - b.1 (satu) bendel (asli) Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 23/KPTS/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa AN. Rico Andrean Nasfadika untuk pertokoan dan

Halaman 418 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuliner "Lotus Caturtunggal",

- c. 1 (satu) lembar (asli) Surat Kepala Desa Caturtunggal Kepada Bupati Sleman Nomor 143/232 tanggal 12 Agustus 2013 hal permohonan izin penyewaan tanah kas desa oleh Rico Andrean Nafasdika,
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Camat Depok Kepada Bupati Sleman Nomor 143/408 tanggal 22 Agustus 2013 Hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh Sdr Rico Andrean Nafasdika,
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 41/DS.CT/Pemt/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014,
- f. 1 (satu) bendel asli Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Pertokoan dan Kuliner "Lotus Caturtunggal" Oleh Sdr Rico Andrean Nafasdika di Padukuhan Nologaten,
- g. 1 (satu) bendel Fotokopi Petikan Letter C persil 8 Klas D.II Padukuhan Nologaten,
- h. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Kepada Sekretaris Desa Nomor 005/165 tanggal 2 Agustus 2013 Hal Undangan,
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Rapat Tanggal 4 Agustus 2013,
- j. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Kepada Ketua BPD Caturtunggal Nomor 005/162 tanggal 29 Juli 2013 Hal Undangan,
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Rapat Tanggal 30 Juli 2013,
- l. 1 (satu) bendel fotocopy Proposal Sewa Menyewa Tanah Kas Desa untuk pertokoan dan kuliner "Lotus Catutrunggal" diajukan oleh Rico Andrean Nafasdika;

276. 1 (satu) bendel Berkas Penyewaan Tanah Kas Desa AN Hilarrius Hery Asie untuk Nologaten Square yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur DIY nomor 21/IZ/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang pemberian izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa kepada Sdr Hilarrius Hery Asie untuk Pembangunan Pertokoan,
- b. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan Hilarrius Hery Asie untuk Pembangunan Pertokoan nomor 03/STKD/CT/III/2016 tanggal 8 maret 2016,
- c. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Desa Caturtunggal nomor

Halaman 419 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/KPTS/IX/2014 tanggal 4 September 2014 Tentang Permohonan Sewa Tanah Kas Desa oleh SDR. Hilarrius Hery Asie untuk Pertokoan "Nologaten Square",

d. 1 (satu) bendel asli Keputusan Badan Permasyarakatan desa caturtunggal nomor 15/kep.bpd/IX/2014 tanggal 3 september 2014 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kas Desa oleh SDR Hillarius Hery Asie untuk pertokoan Nologaten Square,

e. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman Nomor 143/230 Tanggal 5 September 2014 Hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa Oleh SDR Hillarius Hery Asie,

f.1 (satu) bendel asli Surat Camat Depok Kepada Bupati Sleman Nomor 143/549 Hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh Hillarius Hery Asie,

g. 1 (satu) bendel fotocopy Proposal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Untuk Pertokoan Nologaten Square,

h. 1 (satu) lembar asli Surat Lurah Caturtunggal Kepada Hilarrius Hery Asie Nomor 140/75a tanggal 17 Februari 2023 Hal Peringatan 1,

i.1 (satu) lembar asli Surat Lurah Caturtunggal Kepada Hilarrius Hery Asie Nomor 140/110a tanggal 17 Maret 2023 Hal Peringatan 2,

j.1 (satu) lembar asli Surat Lurah Caturtunggal Kepada Hilarrius Hery Asie Nomor 140/150a tanggal 17 April 2023 Hal Peringatan 3,

k. 1 (satu) lembar asli Surat Lurah Caturtunggal kepada Hilarrius Hery Asie nomor 140/467 tanggal 19 desember 2022 perihal Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengendalian,

l.1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dinas Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Daerah DIY Kepada Lurah Caturtunggal Nomor 143/22864 Tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan,

m.1 (satu) bendel asli Surat Lurah Caturtunggal kepada kepala dinas pertanahan dan tata ruang pemerintah daerah DIY nomor 140/490 tanggal 28 desember 2022 hal laporan tindak lanjut teguran pemanfaatan tanah kalurahan,

n. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal nomor 005/117 tanggal 11 juli 2014 hal undangan,

o. 1 (satu) lembar asli daftar hadir pertemuan tanggal 14 juli 2014 acara presentasi dari RM Issumadji SH tentang permohon sewa untuk TKD

Halaman 420 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nologaten Square,

p. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal nomor 005/33 tanggal 18 februari 2016 hal undangan,

q. 1 (satu) lembar asli Daftar hadir pertemuan tanggal 22 februari 2016 acara pembahasan draft perjanjian sewa tanah kas desa oleh sdr hillarius hery asie untuk pertokoan Nologaten Square,

r.1 (satu) lembar asli Daftar hadir rapat pleno tanggal 21 agustus 2014 acara rapat pleno pemerintah desa AN. Hillarius Hery Asie,

s. 1 (satu) lembar asli Berita acara pengalihan pembayaran sewa tanah kalurahan caturtunggal tanggal 20 mei 2022;

277. 1 (satu) bendel Berkas Penyewaan Tanah Kas Desa AN Hilariius Hery Asie untuk pertokoan Ringroad Utara yang terdiri dari:

a.1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tkd Antara Pemerintah Caturtunggal Dengan Sdr Hillarius Hery Asie untuk pembangunan pertokoan ringroad utara nomor 04/STKD/JT/III/2017 tanggal 2 maret 2017,

b. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Kepala Desa Caturtunggal nomor 48/KPTS/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Permohonan Sewa Tanah Kas Desa oleh SDR Hillarius Hery Asie untuk pertokoan ringroad utara,

c. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hillarius Hery Asie tanggal 1 oktokber 2015,

d. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman nomor 143/437 hal Permohonan Penyewaan Tanah Kas Desa oleh SDR Hillarius Hery Asie,

e. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal nomor 87/DS.CT/PEMT/XI/2015 tanggal 5 november 2015,

f.1 (satu) bendel asli Surat Bupati Sleman kepada Gubernur DIY nomor 143/00196 tanggal 28 januari 2015 Hal Permohonan Izin Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Caturtunggal oleh SDR Hillarius Hery Asie untuk Pertokoan,

g. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal nomor 005/28 tanggal 20 februari 2017 Hal Undangan,

h. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Tanggal 21 Februari 2017 Acara Pembahasan Draft Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Oleh Sdr Hillarius Hery Asie Untuk Pertokoan Nologaten Square,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i.1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Nomor 005/034 Tanggal 22 Februari 2017 Hal Undangan,
- j.1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Tanggal 24 Februari 2017 Acara Pembahasan Draft Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Oleh Sdr Hillarius Hery Asie Untuk Pertokoan Nologaten Square;

278. 1 (satu) bendel Berkas AN Dyah Oktaviani :

- a.1 (satu) bendel copy Keputusan Gubernur DIY nomor 56/IZ/2016 tanggal 5 desember 2016 tentang pemberian izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa kepada Sdr Dyah Oktaviani Rahayuningsih untuk Pembangunan Pertokoan Kuliner, Kulakan HP dan Arean Gym "Rafitha" (Fotokopi),
- b. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan Dyah Oktaviani Rahayuningsih untuk Pembangunan Pertokoan Kuliner, Kulakan HP dan Arean Gym "Rafitha" nomor 05/STKD/CT/III/2017 tanggal 3 maret 2017,
- c. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Desa Caturtunggal nomor 29/KPTS/IX/2014 tanggal 27 Juni 2014 Tentang Penyewaan Tanah Kas desa oleh Dyah Oktaviani untuk Pertokoan Kuliner, Kulakan HP dan Arean Gym "Rafitha",
- d. 1 (satu) bendel asli Keputusan Badan Permusyawaratan desa caturtunggal nomor 10/kep.bpd/IX/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kas Desa oleh SDR Dyah Oktaviani untuk pertokoan kuliner,
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman Nomor 143/223 Tanggal 3 September 2014 Hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa Oleh SDR Dyah Oktaviani Rahayuningsih,
- f.1 (satu) bendel copy Berita Acara Sosialisasi Rencana Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Untuk Pertokoan Kuliner Kulakan HP Dan Gym Rafitha Oleh SDR Dyah Oktaviani Rahayuningsih Di Padukuhan Seturan Tanggal 8 Januari 2014 ,
- g. 1 (satu) bendel copy Proposal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Untuk Pertokoan Kuliner, Kulakan HP Dan Kuliner Padukuhan Seturan,
- h. 1 (satu) bendel asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Nomor 005/277

Halaman 422 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 Desember 2013 Hal Undangan,

i.1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Presentasi Dari Sdr Dyah Oktaviani Tanggal 17 Desember 2013 Ttg Sewa Tanah Kas Desa Untuk Pertokoan Kuliner Rafitha Padukuhan Seturan (Persil 41 Klas I Seluas 1500m2),

j.1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Pleno Pemerintah Desa Dan BPD Membahas Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Untuk Pertokoan Kuliner Dan Gym Rafitha,

k. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Nomor 005/029 Tanggal 21 Februari 2017 Hal Undangan,

l.1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pembahasan Draft Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Oleh Sdr Dyah Oktaviani Wahyuningsih Tanggal 22 Februari 2017,

m.1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Nomor 005/037 Tanggal 23 Februari 2017 Hal Undangan,

n. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pembahasan Draft Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Oleh Sdr Dyah Oktaviani Wahyuningsih Tanggal 27 Februari 2017,

o. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Nomor 005/042 Tanggal 1 Maret 2017 Hal Undangan,

p. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Kepada SDR Dyah Oktaviani Rahayuningsih Nomor 140/47 tanggal 7 februari 2017 hal pemberitahuan batas akhir izin gubernur tentang sewa TKD;

279. 1 (satu) bendel asli Surat Lurah Caturtunggal Kepada Kepala Dinas Pertanah Dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor 143/167 Tanggal 12 Mei 2023 Hal Laporan Kegiatan Pengawasan Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal (SDR Hillarius Hery Asie dan Rico Andrean Nafasdika);

280. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Desa Caturtungga Nomor 6/KPTS/II/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang penetapan PKPKD dan PPKD Desa Caturtunggal Tahun Anggaran 2019;

281. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Desa Caturtungga Nomor 5/KPTS/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan PKPKD dan PPKD Desa Caturtunggal Tahun Anggaran 2020;

282. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Desa Caturtungga Nomor 5/Kep.Kal/JT/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan PKPKD dan PPKD Desa Caturtunggal Tahun Anggaran 2021;

283. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Desa Caturtungga Nomor

Halaman 423 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Kep.Kal/JT/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan PKPKD dan PPKD Desa Caturtunggal Tahun Anggaran 2022;

284. 1 (satu) bendel copy Site Plan Mezzanine Ambarrukmo Green Hills;

285. 1 (satu) bendel Berkas Sewa Tanah Kas Desa oleh PT Capital

Internasional Konstruksi (Central Park Guest House) terdiri dari :

- a. 1 (satu) bendel asli Proposal Permohonan Kas Sewa Tanah Kalurahan Untuk Kawasan Wisata Perairan dan Central Park Guest House oleh PT Capital Internasional Konstruksi
- b. 1 (satu) lembar asli Surat Dirut PT Capital Internasional konstruksi kepada lurah caturtunggal tanpa nomor tanggal 23 Juni 2022 perihal permohonan pemanfaatan tanah kalurahan
- c. 1 (satu) bendel asli Notulen kegiatan presentasi permohonan sewa tanah kalurahan oleh Pt Capital Internasional Kontruksi untuk kawasan wisata rumah singgah hijau di padukuhan tambak bayan beserta daftar hadir
- d. 1 (satu) bendel asli Keputusan Lurah Caturtunggal nomor 45/Kep.kal/CT/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal Dengan Cara Sewa Oleh Pt Capital Internasional Kontruksi Untuk Kawasan Wisata Perairan Dan Central Park Town House
- e. 1 (satu) bendel asli Keputusan Badan Permusyawaratan Caturtunggal nomor 14/Kep.BPKal/VII/2022 tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal Dengan Cara Sewa Oleh Pt Capital Internasional Kontruksi Untuk Kawasan Wisata Perairan Dan Central Park Town House
- f. 1 (satu) bendel asli Surat Lurah Caturtunggal Kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman Nomor 143/266 Tanggal 19 Juli 2022 Hal Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal Dengan Cara Sewa Oleh Pt Capital Internasional Kontruksi Untuk Kawasan Wisata Perairan Dan Central Park Town House
- g. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Dirut PT Capital Internasional Kontruksi tertanggal 1 Agustus 2022
- h. 1 (satu) bendel asli Surat Panewu Depok kepada Bupati Sleman nomor 143/732 tanggal 1 september 2022 hal permohonan pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal Dengan Cara Sewa Oleh Pt Capital Internasional Kontruksi Untuk Kawasan Wisata Perairan Dan Central Park Town House

Halaman 424 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar copy Denah sebaran pembangunan PT Capital Internasional Kontruksi Padukuhan Tambak Bayan
- j. 1 (satu) lembar copy Surat Lurah Caturtunggal Kepada Pimpinan Pt Capital Internasional Kontruksi nomor 140/368 hal peringatan 1 tanggal 26 september 2022
- k. 1 (satu) lembar copy Surat Lurah Caturtunggal Kepada Pimpinan Pt Capital Internasional Kontruksi nomor 140/127 hal pemberhentian pembangunan tanggal 31 maret 2023
- l. 1 (satu) lembar copy Surat Lurah Caturtunggal Kepada Bupati Sleman CQ Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor 143/160 Tanggal 10 Mei 2023 Hal Penyampaian Sk Tentang Pencabutan Sk
- m.1 (satu) bendel asli Berita Acara Pengembalian Aset Tanah Kas Desa Kalurahan Caturtunggal tanggal 11 mei 2023
- 286.** 1 (satu) bendel asli Proposal Permohonan Kas Sewa Tanah Kalurahan Untuk Kawasan Guest House Dan Sarana Prasarana PT Sansekerta Joyo Purbo
- 287.** 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Dirut Pt Sanskerta Joyo Purba Tanggal 15 September 2022
- 288.** 1 (satu) lembar asli Berita Acara Sosialisasi Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Padukuhan Tambak Bayan Di Kalurahan Caturtunggal tanggal 16 Juli 2022
- 289.** 1 (satu) lembar copy Berita Acara Sosialisasi Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Kawasan Wisata, Guest House Dan Sarana Prasarana Di Padukuhan Kledokan Kalurahan Caturtunggal Tanggal 17 September 2022;
- 290.** 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Dirut Pt Sanskerta Joyo Purba Tanggal 14 Oktober 2022
- 291.** 1 (satu) lembar copy Surat Lurah Caturtunggal Nomor 005/198 Tanggal 15 September 2022 Hal Undangan
- 292.** 1 (satu) bendel copy Daftar Hadir Sosialisasi Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Pc.59a D.II, Luas 5600m2 Untuk Kawasan Wisata, Guest House Dan Sarana Prasarana Tanggal 17 September 2022
- 293.** 1 (satu) lembar asli Surat Lurah Caturtunggal Nomor 005/212 Tanggal 5 Oktober 2022 Hal Undangan
- 294.** 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Presentasi Dari Pt Sanskereta Joyo Purbo 8 Oktober 2022

Halaman 425 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. 1 (satu) bendel asli Notulen Kegiatan Presentasi Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Untuk Kawasan Wisata Guest House Dan Sarana Prasarana Pt Sansekerta Joyo Purbo;
296. 1 (satu) lembar copy Denah sebaran pembangunan joyopurbo padukuhan kledokan
297. 1 (satu) bendel asli Keputusan lurah caturtunggal nomor 53/Kep.kal/CT/XI/2022 tanggal 11 november 2022 tentang pemanfaatan tanah desa kalurahan caturtunggal dengan cara sewa oleh pt sanskerta joyo purbo untuk kawasan wisata Dan Sarana Prasarana Pt Sansekerta Joyo Purbo
298. 1 (satu) bendel asli Surat pernyataan tanah kalurahan dalam penguasaan pemerintah kalurahan dan tidak dalam sengketa nomor 15/KAL.CT/KAM/XI/2022 tanggal 18 november 2022
299. 1 (satu) bendel asli Surat lurah caturtunggal kepada gubernur DIY melalui Bupati Sleman nomor 143/420 tanggal 18 november 2022 hal permohonan pemanfaatan tanah desa kalurahan caturtunggal dengan cara sewa oleh pt sanskerta joyo purbo
300. 1 (satu) bendel asli Keputusan Badan Permusyawaratan kalurahan caturtunggal nomor 16/Kep.BPKAL/XI/2022 tanggal 14 November 2022 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Desa Caturtunggal Dengan Cara Sewa Oleh Pt Sanskerta Joyo Purbo
301. 1 (satu) lembar copy Surat Lurah Caturtunggal Kepada Pimpinan Pt Sanskerta Joyo Purbo Nomor 140/126 Tanggal 31 Maret 2023 Hal Penghentian Pembangunan
302. 1 (satu) bendel asli Surat Lurah Caturtunggal Kepada Bupati Sleman Cq Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Sleman Nomor 143/161 Perihal Penyampaian Sk Pencabutan Sk
303. 1 (satu) bendel asli Berita Acara Pengembalian Aset Tanah Kas Desa Kalurahan Caturtunggal Tanggal 11 Mei 2023;
- Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari Saksi Aminuddin Azis, maka ditetapkan **dikembalikan kepada saksi Aminuddin Aziz;**
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :
304. 1 (satu) bendel asli rekening koran bank BCA No. rekening 6975337514 an. Apriliani periode bulan Januari 2023 s.d bulan April 2023;
305. 1 (satu) bendel asli rekening koran bank BCA No. rekening 6975337514 an. Apriliani periode bulan Januari 2022 s.d bulan November 2022;

Halaman 426 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. 1 (satu) bendel asli rekening koran bank BCA No. rekening 6975337514 an. Apriliani periode bulan Juli 2021 s.d bulan Desember 2021;
307. 1 (satu) bendel asli rekening koran Bank Mandiri no. rekening 137-00-1875063-4 an. Apriliani periode bulan Juni 2021 s.d Bulan Oktober 2022;
308. 1 (satu) bendel asli rekening koran Bank Mandiri no. rekening 137-00-1875063-4 an. Apriliani periode bulan November 2022 s/d bulan Desember 2022;
309. 1 (satu) bendel asli rekening koran Bank Mandiri no. rekening 137-00-1875063-4 an. Apriliani periode bulan Januari 2023 s/d bulan Mei 2023;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari Saksi Apriliani, S.E.,M.M., maka ditetapkan **dikembalikan kepada saksi Apriliani, S.E., M.M.;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

310. 1 (Satu) bendel printout rekening tahapan (mutasi transaksi) rekening Bank Central Asia Nomor 4561200429 atas nama Robinson Saalino periode Maret 2022 s/d Mei 2023
311. 1 (Satu) bendel printout rekening tahapan (mutasi transaksi) rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 137-00-2024475-8 atas nama Antonius Redhi Nurhendra;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan berupa hasil print out, maka ditetapkan **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

312. 1 (satu) lembar cek asli Bank Central Asia seri DV 404283 tanggal 31 Mei 2022 Sebesar Lima Ratus Juta Rupiah
313. 1 (satu) lembar cek asli Bank Central Asia seri DV 404282 tanggal 30 Juni 2022 Sebesar Lima Ratus Juta Rupiah
314. 1 (satu) lembar cek asli Bank Central Asia seri DV 404280 tanggal 29 Juli 2022 Sebesar Lima Ratus Juta Rupiah
315. 1 (satu) lembar cek asli Bank Central Asia seri DV 404281 tanggal 31 Agustus 2022 Sebesar Lima Ratus Juta Rupiah;
316. 2 (dua) lembar asli Perikatan Jual Beli tanggal 27 April 2022 antara Robinson Saalino dengan Sujudi;
317. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima cek tanggal 8 april 2022 senilai Rp. 200.000.000 yang ditanda tangani Sujudi dan Antoro Karyadi.
318. 1 (satu) lembar berita acara serah terima cek tanggal 8 april 2022 senilai Rp. 2.000.000.000 yang ditanda tangani Sujudi dan Antoro Karyadi.
319. 1 (lembar) surat keterangan penolakan (SKP) bank BCA tanggal 22 April

Halaman 427 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atas warkat nomor 404285.

320. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Nomor 001/Pem/2022 yang ditandatangani DIAN NOVY KRISIANI tanggal 23 Mei 2022 PT. Asset Management Corporasi;

321. 4 (empat) lembar printout yang terdiri dari surat keterangan Nomor 28/SK.Cov/K/III/2020 tanggal 18 Maret 2020, Surat keterangan Nomor 640/SK/11/2022 tanggal 14 Februari 2022, dan peta;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari Saksi Sujudi, maka ditetapkan

dikembalikan kepada saksi Sujudi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

322. 1 (Satu) lembar fotocopy kuitansi pembelian tanah HM 14576 atas nama sujudi seluas 997 m2 di sambiroto Purwomartani sleman tanggal 8 April 2022 senilai Rp. 630.000.000 tanda tangan SUJUDI;

323. 1 (Satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran pembelian tanah atas nama sujudi HMM 14576 di purwomartani sambiroto luas 997 m2 tanggal 10 Juli 2022 senilai Rp. 865.000.000;

324. 1 (Satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran pelunasan tanah seluas 811m2 atas nama sujudi HM 14577 di sambiroto purwomartani tanggal 2 Juli 2022 senilai Rp. 466.500.000;

325. 1 (Satu) lembar fotocopy kuitansi perscot pembelian tanah an sujudi HM. 14577 di sambiroto purwomartani 8111m2 tanggal 14 Juni 2022 senilai Rp. 750.000.000;

326. 2 (dua) lembar asli surat Komitmen Nomor Surat : 042/SKOM/16/III/2022 tanggal 16 Maret 2023 perihal Komitmen Pelunasan Tanah Milik Pak Sujudi tanda tangan PT. Sansekerta Joyopurbo Dian Novy Kristianty (direktur Utama);

327. 1 (satu) lembar asli surat kesepakatan Robinson Saalino dan Sujudi tanggal 12 April 2022;

328. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Sujudi tanggal 12 April 2022;

329. 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Robinson Saalino tanggal 12 April 2022;

330. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran tanah SHM 14576 luas 997 dan SJM 14577 luas 811m2 keterangan lunas senilai Rp. 2.712.000.000 tanda tangan Sujudi;

331. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran tanah SHM 14576 dan 14577 senilai Rp. 2.712.000.000

Halaman 428 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332. 1 (satu) lembar kuitansi asli memberi pinjaman kepada robinson saalino secara pribadi dan untuk kepentingan pribadi yang akan dikembalikan paling lambat 25 april 2022 dengan jaminan sertifikat Nomor 14576 dan sertifikat no 14577 di purwomartani senilai Rp. 2.720.000.000 tanggal 10 Januari 2022 tanda tangan Krido dan Robinson.
333. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima PT. Gunung Samudra Tirtomas Nomor 16/GST/12/2015 proyek pembelian tanah tanggal 16 Desember 2015 untuk pembayaran DP pembayaran tanah kalitirto berbah dengan luas 294m2 dari harga Rp. 467.500.000 ;
334. 1(satu) lembar asli tanda terima sertifikat Hak Milik Nomor 4395/Kalitirto dari Drs. Krido Suprayitno notaris fransisca endang susilowati tanggal 17 Desember 2015;
335. 1 (satu) lembar surat pernyataan purwanti peminjaman uang sebesar Rp. 250.000.000;
336. 1 (satu) lembar kuitansi asli dari ipung tri legowo guna pembelian tanah seluas 204m2 di desa kalitirto kec. Berbah senilai Rp. 195.000.000 Juli 2017;
337. 1 (satu) lembar asli kuitansi kosong tanggal 10 Maret 2023 nama ipung tri legowo;
338. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3404112403090002;
339. 1 (satu) bendel asli perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Pemerintah Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan dengan Krido Suprayitno untuk Lahan Hijau Kewirausahaan Nomor : 66/TKD/2023 tanggal 23 Februari 2023;
340. 1 (satu) bendel asli surat perjanjian sewa tanah antara Krido Suprayitno dengan Sentanu Wahyudi tanggal 22 Mei 2021;
341. 1 (satu) lembar asli surat perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Senen Haryanto dan Fikri Rafif Suprayitna tanggal 1 Maret 2023;
342. 1 (satu) bendel fotocopy keputusan kepala dinas pertanahan dan tata ruang daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 188/15370/2019 tentang Prosedur pengawasan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa,s erta penanganan tukar menukar.
343. 1 (satu) bendel fotocopy keputusan kepala dinas pertanahan dan tata ruang daerah istimewa yogyakarta nomor 188/06013/2018 tentang prosedur pemanfaatan tanah desa.
344. 1 (satu) bendel fotocopy akta perikatan jual beli nomor 5 tanggal 23 Desember 3015 di hadapan notaris Francisca endang susilowati, SH;

Halaman 429 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. 1 (satu) bendel fotocopy surat pernyataan pembatalan tanggal 21 April 2016;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari saksi Krido Suprayitno, maka ditetapkan **dikembalikan kepada saksi Krido Suprayitno;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

346. 1 (Satu) bendel printout laporan transaksi finansial rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 767501010080531 atas nama DIAN NOVY KRISTIANTI periode Februari 2021 s.d juli 2023;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari saksi Dian Novy Kristianti, maka ditetapkan **dikembalikan kepada saksi Novy Dian Kristianti;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

347. 1 (satu) bendel asli warkah dokumen kepemilikan tanah atas SHM Nomor 14576/ Purwomartani;

348. 1 (satu) bendel asli warkah dokumen kepemilikan tanah atas SHM Nomor 14577/ Purwomartani;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari Saksi Sutrisna Handoyo, S.I.P., maka ditetapkan **dikembalikan kepada saksi Sutrisna Handoyo, S.I.P.;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

349. 1 (satu) buah PC Dekstop Komputer Personal Hewlett Packard Intel Core I7 no seri 743188-007;

350. 1 (satu) buah Harddisk Eksternal warna Hitam merk Seagate 2 TB, S/N : NA81HQSY;

351. 1 (satu) buah Harddisk Eksternal warna Hitam merk SATA 2,5 INCH Hard Drive Enclosure;

352. 1 (satu) buah Flashdisk warna Hitam merk HP , FCC ID : H4IDG2060;

353. 1 (satu) Buah Flashdisk warna Merah Hitam merk SandDisk Cruzer Blade 16GB;

354. 1 (satu) buah Flashdisk warna Silver Hitam merk SandDisk ;

355. 1 (satu) buah Flashdisk warna Biru Silver merk Kingston 4GB DT 101G2;

356. 1 (satu) Buah Flashdisk warna Merah Hitam merk SandDisk Cruzer Edge 16GB;

357. 1 (satu) Buah Flashdisk warna Putih merk Toshiba 8GB 1624qd41014ARHA1M U202;

358. 1 (satu) bendel asli Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY nomor 143/18326 Tanggal 7 September 2022 Perihal Telaah

Halaman 430 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal di Nologaten;

359. 1 (satu) bendel asli Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY nomor 143/23465 Tanggal 9 November 2022 Perihal Telaah terhadap pencabutan izin Gubernur DIY nomor 43/IZ/2016;
360. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY nomor 143/18633 tanggal 9 September 2022 Perihal pemanfaatan tanah Kalurahan;
361. 1 (satu) bendel asli Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY nomor 143/22864 tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Teguran Pemanfaatan tanah Kalurahan;
362. 1 (satu) bendel asli Surat Lurah Caturtunggal nomor 140/490 tanggal 28 Desember 2022 Hal Laporan Tindak Lanjut Teguran Pemanfaatan tanah kalurahan;
363. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY nomor 593/07202 tanggal 26 April 2022 Perihal Verifikasi Tanah;
364. 1 (satu) bendel copy Pengajuan sewa tanah kas desa yang berlokasi di Sambiroto, Purwomartani Kawasan Sleman oleh Krido Suprayitno
365. 1 (satu) lembar copy Surat Lurah Candibinangun kepada Dispetaru Sleman Nomor 140/122/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal permohonan perubahan izin;
366. 1 (satu) bendel copy Surat Sekda Kabupaten Sleman kepada Kepala Dispetaru Sleman Nomor 149/560/Rekom/TKPRD/2021 tanggal 4 Februari 2021 Perihal Rekomendasi Tata Ruang;
367. 1 (satu) bendel copy Surat Pernyataan Robinson Saalino, S.E. nomor 024/SP/JEW/IV/2021 tanggal 23 April 2021;
368. 1 (satu) bendel copy Surat Lurah Candibinangun kepada Kepala Dispetaru Provinsi nomor 592/26 tanggal 22 maret 2022 perihal Laporan Pemanfaatan Tanah Kalurahan Candibinangun;
369. 1 (satu) bendel copy Surat Kepala Dispetaru Kabupaten Sleman kepada Pimpinan PT JEW nomor 460/0175 tanggal 9 maret 2021 perihal peringatan kedua;
370. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dispetaru DIY kepada Lurah Candibinangun nomor 143/03966 tanggal 8 maret 2022 perihal Teguran pemanfaatan Tanah Kalurahan / Desa;
371. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dispetaru Kabupaten Sleman kepada Pimpinan PT JEW nomor 650/0586 tanggal 24 Juli 2020 perihal

Halaman 431 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan kesatu;

372. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Desa Candibinangun Kepada Pimpinan PT JEW nomor 11/2020 tanggal 7 Februari 2020 perihal Peringatan 1 tentang pemberhentian sementara pembangunan di lahan TKD Candibinangun berdasarkan izin Gubernur DIY nomor 48/IZ/2012 tanggal 24 mei 2012;
373. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Desa Candibinangun Kepada Pimpinan PT JEW nomor 30/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Peringatan 2 tentang pemberhentian sementara pembangunan di lahan TKD Candibinangun berdasarkan izin Gubernur DIY nomor 48/IZ/2012 tanggal 24 mei 2012;
374. 1 (satu) bendel copy Surat Bupati Sleman kepada Gubernur DIY nomor 143/00881 tanggal 12 April 2021 perihal Permohonan perubahan pemanfaatan tanah desa kalurahan Candibinangun yang disewakan kepada PT JEW yang semula untuk pembangunan obyek wisata dan rekreasi waterpark menjadi untuk taman wisata pertokoan dan villa;
375. 1 (satu) bendel copy Berita Acara klarifikasi identifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan izin yang dimiliki oleh PT Deztama Putri Sentosa dan PT Jogja Eco Wisata nomor 06/BA.K/DPTR/2020 tanggal 10 Desember 2020;
376. 1 (satu) bendel Perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara pemerintah desa Candibinangun dengan PT JEW untuk pembangunan obyek wisata dan rekreasi waterpark di desa Candibinangun nomor 145/048/2012 , nomor 026/JEW/SK/VI/2012 tanggal 7 juli 2012;
377. 1 (satu) bendel printout foto dan peta lokasi PT. Jogja Eco Wisata di Candibinangun;
378. 1 (satu) bendel copy Surat Lurah Maguwoharjo kepada Kepala Dispetaru DIY nomor 140/100 tanggal 9 mei 2023 perihal Pengiriman BA Serah Terima penyerahan bangunan yang berada di tanah desa dari PT. Komando Bayangkara Nusantara;
379. 1 (satu) lembar Berita Acara nomor 593/07413 tanggal 27 April 2023 tentang hasil rapat koordinasi pembahasan pemanfaatan tanah kalurahan Maguwoharjo yang digunakan oleh PT. Komando Bayangkara; Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari saksi Wahyu Budinugroho, S. Si., M.T, maka ditetapkan **dikembalikan kepada saksi Wahyu Budinugroho, S. Si., M.T;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 432 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380. 1 (satu) lembar printout Sales Order tanggal 31/07/2021 Nomor :Yk.SO210731/159;
381. 1 (satu) lembar printout Sales Order tanggal 28/08/2021 Nomor : Yk.SO210828/283;
382. 1 (satu) lembar printout Sales Order tanggal 26/09/2021 Nomor : Yk. SO210926/158;
383. 1 (satu) lembar printout Sales Order tanggal 14/11/2021 Nomor : Yk. SO211114/189;
384. 1 (satu) lembar printout Sales Order tanggal 19/05/2022 Nomor : Yk. SO220519/287;
385. 1 (satu) lembar printout Sales Order r tanggal 27/02/2022 Nomor : Yk.SO220227/263;
386. 2 (dua) lembar asli print out struk pembayaran tanggal 31/07/2021 Nomor :Yk.SO210731/159;
387. 2 (dua) lembar asli print out struk pembayaran tanggal 28/08/2021 Nomor : Yk.SO210828/283;
388. 2 (dua) lembar asli print out struk pembayaran tanggal 26/09/2021 Nomor : Yk. SO210926/158;
389. 2 (dua) lembar asli print out struk pembayaran tanggal 14/11/2021 Nomor : Yk. SO211114/189;
390. 2 (dua) lembar asli print out struk pembayaran tanggal 19/05/2022 Nomor : Yk. SO220519/287;
391. 2 (dua) lembar asli print out struk pembayaran tanggal 27/02/2022 Nomor : Yk.SO220227/263;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari saksi Kenny Sugita, S.E., maka ditetapkan **dikembalikan kepada saksi Kenny Sugita, S.E.;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

392. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor : 593/07202 tanggal 26 April 2022 perihal Verifikasi Tanah;
393. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor : 143/18633 tanggal 09 September 2022 perihal Teguran Pemanfaatan tanah Kalurahan;
394. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor : 593/22705 tanggal 28 Oktober 2022 perihal Permintaan Laporan;

Halaman 433 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat dari Lurah Caturtunggal Nomor : 140/430 tanggal 28 November 2022 perihal Laporan Tindak Lanjut Surat Dinas Pertanahan dan Tata ruang Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
396. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor : 143/25712 tanggal 14 Desember 2022 perihal Teguran;
397. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor : 143/24068 tanggal 17 November 2022 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
398. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor : 593/06525 tanggal 10 April 2023 perihal Tindak Lanjut Pemanfaatan tanah Kalurahan;
399. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Koordinasi Pencatatan Aset tanha dan bangunan di Tanah Kalurahan Caturtunggal tanggal 30 Maret 2023;
400. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor : 593/04484 tanggal 8 Maret 2023 perihal Petunjuk Pemanfaatan Tanah Kalurahan;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari saksi saksi Sutrisna Handoyo, S.I.P., maka ditetapkan **dikembalikan kepada saksi Sutrisna Handoyo, S.I.P.**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

401. 1 (satu) bendel print out rekening tahapan Bank Central Asia (BCA) no.rekening 4561179951 atas nama DIAN NOVY KRISTIANTI periode Desember 2021 s.d Juni 2023;
402. 1 (satu) bendel print out rekening Giro Bank Central Asia (BCA) no.rekening 7315241111 atas nama ASSET MANAGEMENT CORPORASI PT periode Maret 2022 s.d Juni 2023;
403. 1 (satu) bendel print out Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia no.rekening 105501000313566 atas nama ASSET MANAGEMENT CORPORASI periode Februari 2021 s.d Juli 2023;
404. 1 (satu) bendel print out rekening tahapan Bank Mandiri no.rekening 137-0016083806 atas nama DIAN NOVY KRISTIANTI periode 7 Nopember 2022 s.d 6 Juli 2023;
405. 1 (satu) bendel print out Data transaksi Mutasi rekening Bank Mandiri no.rekening 137-0019676770 atas nama DIAN NOVY KRISTIANTI

Halaman 434 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 28 September 2021 s.d 6 Juli 2023;

406. 1 (satu) bendel print out Data transaksi Mutasi rekening Bank Mandiri no.rekening 137-0018311668 atas nama PT. ASSET MANAGEMENT CORPORATION periode 1 Maret 2021 s.d 6 Juli 2023;
407. 1 (satu) bendel print out Data transaksi Mutasi rekening Bank Mandiri no.rekening 137-0088222886 atas nama PT. Komando Bhayangkara Nusantara periode 7 Februari 2022 s.d 6 Juli 2023;
408. 1 (satu) bendel print out Data transaksi Mutasi rekening Bank Mandiri no.rekening 137-0071777714 atas nama PT. Mayapada Sejahtera Semesta periode 2 September 2022 s.d 6 Juli 2023;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari saksi saksi Dian Novy Kristianti, maka ditetapkan **dikembalikan kepada saksi Dian Novy Kristianti;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

409. 1 (satu) buku Tabungan bisnis mandiri Nomor rekening 137-00-22363937 atas nama PT. Deztama Putri Sentosa;
410. 1 (Satu) ATM Debit Bisnis Mandiri Nomor : 4837968805245775 Pt. Deztama Putri Sentosa;
411. 1 (satu) ATM Debit Tabungan BRI Britama Premium Nomor : 5326595012336850;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa barang-barang tersebut tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan

Tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

412. Asli 1 (satu) bendel lembar Disposisi Indeks Tata Ruang Kode 650 Nomor Urut 01580 tanggal 28 Juli 2020, Perihal /Isi Ringkas : Tembusan Peringatan 1 An.PT Deztama Putri Sentosa, PT Jogja Eco Wisata, PT Gunung Samudra Tirtomas, Kepala Desa Condongcatur, Asal Surat : Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab Sleman tanggal 24 Juli 2020, Nomor : 650/0588, 0586, 0587, 0590, Lampiran : 4 berkas;
413. Fotocopy Legalisir 1(satu) bendel lembar Disposisi Indeks Tata Ruang, Kode 650, No Urut 02543 tanggal 19 Nopember 2020, Perihal/ringkas : Tembusan Peringatan ke 2 PT Deztama Putri Sentosa Pemrakarsa Area Singgah Hijau Asal Surat : Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab Sleman Tanggal 12 Nopember 2020 Nomor : 650 /0921;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari saksi Wahyu Budinugroho, S.Si., M.T., maka

Halaman 435 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan **dikembalikan kepada saksi Wahyu Budinugroho, S.Si., M.T.;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

414. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Akademi Profesional Marketing tanggal 2 Februari 2022;
415. 1 (satu) lembar asli invoice ABC Motor Kalasan tanggal 24 Maret 2022 untuk pembelian 1 unit Beat CBS warna biru hitam Nomor Mesin JM81E1935306 Nomor Rangka MH1JM8116NK933650 harga Rp. 14.644.000;
416. 1 (satu) lembar asli tanda terima kendaraan Beat CBS warna biru hitam Nomor Mesin JM81E1935306 Nomor Rangka MH1JM8116NK933650 tanggal 18 Maret 2022;
417. 1 (satu) lembar asli lembar validasi print out kasir tanggal 24 Maret 2022;
418. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp. 14.644.000;
419. 1 (satu) lembar asli kuitansi (invoice) nomor 030225 tanggal 18 Maret 2022;
420. 1 (satu) lembar fotocopy faktur nomor FH/AF/039773 tanggal 1 April 2022;
421. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor FH/AF/039773/V;
422. 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nomor AB 3545 XL atas nama AANG SIANG DALWAJI;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari saksi Sriyanto, maka ditetapkan **dikembalikan kepada saksi Sriyanto;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

423. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 29/KPTS/X/2020 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Sdr. Andi Sofyan Mpd sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman tanggal 14 Oktober 2010;
424. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 11/KPTS/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pemberhentian saudara Andi Sofyan, M.Pd dari Jabatan Lama kepada Kepala Bagian Pemerintahan dan Pengangkatan Jabatan baru sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;

Halaman 436 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Caturtunggal tanggal 17 September 2020;

426. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 24/Kep.Kal/CT/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Perubahan Penyebutan Pamong Kalurahan Caturtunggal tanggal 27 Oktober 2020;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dokumen-dokumen tersebut dilakukan tindakan penyitaan dari saksi Aminuddin Azis., maka ditetapkan

dikembalikan kepada saksi Aminuddin Azis;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati dan menggunakan uang hasil tindak pidana;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa memiliki keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Sofyan, S.P., M.Pd.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andi Sofyan, S.P., M.Pd.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana

Halaman 437 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah Rp300.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti :
 1. 2 (dua) lembar asli Kronologis proses perijinan tanggal 27 Oktober 2022;
 2. 1 (bendel) fotocopy Akta nomor 4 Tanggal 2 Januari 2019 ;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0010389 tanggal 9 Januari 2019;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen tanggal 1 oktober 2021;
 5. 1 (satu) bendel fotocopyan proposal permohonan sewa menyewa tanah kas desa caturtunggal depok sleman DI. Yogyakarta tanggal 1 Oktober 2020 beserta lampirannya;
 6. 1 (satu) bendel fotocopy berita acara sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau “ ambarukmo green hills” diatas tanah kas desa caturtunggal Pe.1 Klas D.III Luas 11.215 m2 oleh PT. Deztama Putri Sentosa di Padukuhan Nologaten tanggal 17 Oktober 2020;
 7. 1 (satu) fotocopy daftar hadir sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau “ ambarukmo green hills” diatas tanah kas desa caturtunggal Pe.1 Klas D.III Luas 11.215 m2 oleh PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 17 Oktober 2020;
 8. 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturtunggal Nomor : 11/Kep.BPKal/XII/2020 tentang Persetujuan penyewaan tanah kalurahan caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau “Ambarukmo Green Hills”;
 9. 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan

Halaman 438 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caturlunggal Nomor : 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Permohonan Sewa tanah kalurahan caturlunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills";

10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tidak akan menambah luasan tanah, tidak akan mengalihkan izin penggunaan tanah, tidak akan mengalihfungsikan penggunaan tanah kas desa tanggal 15 Desember 2020;
11. 1 (Satu) lembar fotocopy Nomor 143/292 tanggal 16 Desember 2020 dari pemerintah kalurahan caturlunggal;
12. 1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan Nomor 114/KAL/CT/KAM/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari pemerintah kalurahan caturlunggal;
13. 1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan Nomor 115/KAL/CT/KAM/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari pemerintah kalurahan caturlunggal;
14. 1 (Satu) bendel fotocopy surat Nomor 143/0899 tanggal 17 Desember 2020 kapanewon pandak;
15. 1 (Satu) lembar fotocopy tanda terima penyerahan berkas permohonan sewa tanah kalurahan tanggal 30 September 2020;
16. 1 (Satu) lembar fotocopy permohonan sewa tanah kas desa tanggal 1 oktober 2020;
17. 1 (bendel) fotocopy Akta nomor 46 Tanggal 10 Desember 2015 kantor Notaris A. Yossi Ariwibowo;
18. 1 (Satu) lembar asli surat pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 9 Nopember 2022;
19. 1 (Satu) lembar asli surat pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 8 September 2022;
20. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 14 Oktober 2022;
21. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Nomor 180/3979 tanggal 26 September 2022;
22. 1 (Satu) bendel fotocopy penjelasan klarifikasi kedua atas peringatan kedua tanggal 14 Oktober 2022;
23. 1 (Satu) bendel fotocopy perjanjian investasi tanah kavling Nomor : 119/VV/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
24. 1 (Satu) bendel fotocopy perjanjian investasi tanah kavling Nomor :

Halaman 439 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361/LEG/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020;

25. 1 (Satu) bendel fotocopy surat tanggal 13 September 2022 perihal balasan surat peringatan nomor 180-3732 ;
26. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengembalian tanah desa kalurahan caturtunggal;
27. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/12/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau;
28. 1 (satu) bendel fotocopy Pertimbangan teknis pertanahan untuk kegiatan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Nomor 1441/34.04.400/PTP/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 beserta lampirannya;
29. 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (asli);
30. 1 (satu) bendel fotocopy akta nomor 4 tanggal 12 Agustus 2022 di hadapan notaris Sri Peny Nugrihowati;
31. 1 (satu) bendel fotocopy akta nomor 19 tanggal 14 September 2022 di hadapan notaris Sri Peny Nugrihowati;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP. 340407000107900010;
33. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kas penerimaan tanggal 6 Maret 2018;
34. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kas penerimaan Agd. 11/KAL.CT/KMUR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021;
35. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Penerimaan tanggal 5 Mei 2023;

Terlampir dalam berkas perkara;

36. 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor 650/0588 tanggal 24 Juli 2020 hal Peringatan ke-1 ;
38. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor 650/0921 tanggal 12

Halaman 440 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 hal Peringatan ke-2;

39. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor 143/01329 tanggal 20 Januari 2023 hal Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal;
40. 1 (satu) bendel fotocopy Proposal Permohonan Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Depok Sleman DI.Yogyakarta area Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills tanggal 1 Oktober 2020 berikut lampirannya ;
41. 1 (satu) bendel asli Berita Acara rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Nomor 590/601/BA/Dinpertaru/2022 tanggal 10 Agustus 2022 ;
42. 1 (satu) bendel asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Lurah Catur Tunggal Nomor 143/0724 tanggal 06 September 2022 hal Pengembalian Berkas ;
43. 1 (satu) bendel asli Notulen Rapat Hari Kamis Tanggal 14 Mei 2020 acara Rapat Koordinasi Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang oleh PT. Deztama Putri Sentosa atas izin Gubernur yang diberikan untuk pembangunan area singgah hijau di Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Kecamatan Depok;
44. 1 (satu) bendel asli Notulen Rapat Hari Kamis Tanggal 10 Desember 2020 acara Rapat Klarifikasi Indikasi Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan Perijinan yang dimiliki PT. Deztama Putri Sentosa dan PT. Jogja Eco Wisata;
45. 1 (satu) bendel asli Surat Pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 19 November 2022 (asli);
46. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 22 September 2022 ;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143/01329 Tanggal 20 Januari 2023 kepada Direksi PT. Deztama Putri Sentosa;
48. 1 (satu) bendel fotocopy Berita acara klarifikasi identifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan izin yang dimiliki oleh PT. Deztama Putri Sentosa dan PT. Jogja Eco Wisata Nomor : 06/BA.K/DPTR/2020;
49. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor 11/Kep.BPKal/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kelurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" (asli);

Halaman 441 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang tentang Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa tentang Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" (asli);

51. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah nomor 650/136 tanggal 2 Mei 2016 hal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang;

Dikembalikan kepada Primasworo Armaran Tika;

52. 1 (satu) bendel asli Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/12/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau;

Dikembalikan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi

D.I. Yogyakarta melalui Wahyu Budinugroho, S.Si, MT.

53. 1 (satu) lembar Asli Berita acara pengembalian tanah desa Kalurahan Caturtunggal tanggal 19 Januari 2023;

54. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/93 tanggal 2 Maret 2023 hal Permohonan Petunjuk;

55. 1 (satu) bendel Asli Berita acara sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau "ambarukmo green hills" diatas tanah kas desa Caturtunggal Pc. 1 Klas D.III Luas : 11.215 m2 oleh PT. Deztama Putri Sentosa di Padukuhan Nologaten tanggal 17 Oktober 2020 berikut daftar hadirnya;

56. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 143/292 tanggal 16 Desember 2020 hal Permohonan Penyewaan Tanah Kalurahan oleh PT. Deztama Putra Sentosa;

57. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor 01/DS.CT/PEMT/II/2016 tanggal 7 Januari 2016;

58. 2 (dua) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/71 tanggal 14 Februari 2022 hal Penghentian Kegiatan Pembangunan di atas tanah Kalurahan;

59. 1 (satu) bendel Asli Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 58/KPTS/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau;

60. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor 14/Kep.BPD/XII/2015 tentang Persetujuan Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk

Halaman 442 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area Singgah Hijau;

61. 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerinah Desa Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah tanggal 6 Januari 2017;
62. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 143/515 Hijau Nomor 01/STKD/CT/II/2017 tanggal 29 Desember 2015 hal Permohonan Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa;
63. 1 (satu) bendel Asli Proposal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal tanggal 11 Desember 2015 beserta lampirannya oleh PT. Deztama Putri Sentosa;
64. 1 (satu) bendel Foto Copy Proposal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal tahun 2022 beserta lampirannya site plan dari PT. Deztama Putri Sentosa;
65. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Area Singgah Hijau "ECO LODGE" diatas tanah kas desa Caturtunggal Pe.I Klas D.III oleh PT. Deztama Putri Sentosa di Padukuhan Nologaten beserta daftar hadirnya;
66. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat pernyataan Denizar R. Pratama tanggal 5 Januari 2016;
67. 1 (satu) bendel Asli Bukti-bukti pembayaran yang pernah diterima dari PT. Deztama Putri Sentosa;
68. 1 (satu) bendel Asli Bukti-bukti Setor ke Kas Pemerintah daerah dari hasil sewa tanah yang dilakukan PT. Deztama Putri Sentosa;
69. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal tentang PengseAifikan Tanah Kas Desa tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani Lurah Caturtunggal Agus Santoso, S.Psi, MM;
70. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor 11/Kep.BPKal/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kelurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills";
71. 1 (satu) bendel Asli Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang tentang Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa tentang Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills".

dikembalikan kepada Carik Kalurahan Caturtunggal;

Halaman 443 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat DIY Nomor : X.700/30/PM/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Telaah terkait Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kalurahan Caturtunggal yang disewa PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA untuk pembangunan area singgah Hijau.

73. 1 (Satu) buah flashdisk merk sandisk cruzer blade 16 GB SDCZ50-016G BL2101535454 yang berisi folder dan file sebagai berikut :

- Folder 00 Bukti Dokumen - Kalurahan Caturtunggal (size 619 KB)
- Folder 01 Bukti Dokumen - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman (size 890 KB) ;
- Folder 02 Bukti dokumen - Satpol PP DIY (size 1,86 MB)
- Folder 03 Bukti Dokumen – Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sleman (size 53,4 MB);
- Folder 04 Bukti Dokumen – Investor ambarukmo Green Hills (size 2,68 MB);
- Folder 05 Bukti Dokumen – Survei Lapangan Tim Inspektorat DIT 13032023 (size 960 MB);
- Folder 06 Bukti Dokumen – Sosial Media size 14,1 MB);
- Folder 07 Bukti Dokumen – PT. Deztama Putri Sentosa (size 57,6 MB) ;
- Folder 08 Bukti Finansial (size 16,6 MB);

dikembalikan kepada Endro Tyatmoko, S.Sos, M. Ec. Dev;

74. 3 (tiga) lembar Asli Laporan Tinjauan Lapangan Pasca Surat Peringatan ke II kepada PT. Deztama Putri Sentosa yang mengelola Tanah Desa di Nologaten Kalurahan Caturtunggal kepada Gubemur D. I. Yogyakarta, Nomor : 180 / 07118 Tanggal 17 Oktober 2022;

75. 1 (satu) lembar Asli Penghentian Sementara Kegiatan kepada PT. Deztama Putri Sentosa, Nomor : 180 / 05468 Tanggal 9 Agustus 2022;

76. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penyegelan / Penutupan Tanah Kas Desa di Nologaten Kalurahan Caturtunggal kepada Gubernur D. I. Yogyakarta Nomor : 180 / 05541 Tanggal 10 Agustus 2022;

77. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 005 / BAP / VIII / 2022 Tanggal 2 Agustus 2022, atas nama Agus Suwarsono alias Juska terkait dugaan pelanggaran pemanfaatan Tanah Desa di Nologaten, Kalurahan Caturtunggal;

dikembalikan kepada R.A.S Hendro Hapsoro Murti;

78. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56/IZ/2016 tentang Pemberian Izin

Halaman 444 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada saudara Dyah Oktafiani Rahayuningsih untuk pembangunan Pertokoan Kuliner, Kulakan HP, dan area Gym "Rafitha" tanggal 5 Desember 2016;

79. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Nomor 180/3732 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 6 September 2022;
80. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Peringatan II Nomor 180/3979 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 26 September 2022;

dikembalikan kepada Hary Setiawan, SH.;

81. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
82. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
83. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
84. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
85. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
86. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
87. 1 (satu) lembar fotocopy peta persil Kalurahan Ambarukmo Lama Hasil Digitalisasi dari Peta Desa Dana DIPA 2006.
88. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Tahun 2020 tentang pemanfaatan tanah desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;
89. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Perdes 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018;
90. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 2 Perdes 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019;
91. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020;

Halaman 445 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021;
 93. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022;
 94. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Daftar Tanah Kas Desa/ Tanah Lungguh/ Pengareng-areng, Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Sleman – Yogyakarta;
 95. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 02/Perkades/2015 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bengkok/ Lungguh dan Pengareng-areng yang disewakan oleh Pemerintah Desa.
 96. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembagian besaran pendapatan atas pelungguh dan pengareng-areng yang disewakan oleh pemerintah kalurahan.
 97. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4/ Perdes/2015 Tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015;
 98. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Hasil Inventarisasi Tanah Kas Desa Caturtunggal, Proyek Inventarisasi Tanah Kas Desa Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003;
 99. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 1.1 Tahun 2021 tentang Besaran Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;
- dikembalikan kepada Carik Kalurahan Caturtunggal;**
100. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor : 381/LEG/V/2021 tanggal 1 April 2021 antara ABDUL SYUKUR dengan AFIAN EKO PURNOMO, S.Hut, MP;
 101. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kunci dan Bangunan Unit di Area Proyek Ambarukmo Green Hills tanggal 18 Agustus 2021;
 102. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Maulana Sari tanggal 3 Maret 2021;
 103. 1 (satu) lembar asli Formulir perubahan sehubungan dengan permintaan klien untuk perhitungan real bangunan tanpa volume meteran tanggal 26 April 2021;

Halaman 446 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104.** 1 (satu) lembar asli cash receipt/ bukti pembayaran pelunasan kavling No. B17 L. 151 m2 sejumlah Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 105.** 1 (satu) lembar asli kuitansi notaris PPAT Anita Widyawati, SH, M.Kn guna membayar perjanjian kavling nomor B.17 luas 151 m2 letak Nologaten, Depok, Sleman;
- 106.** 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran CV. Nesa Jaya Abadi dari Maulana Sari keterangan Pembayaran DP Pembangunan B.17 AGH Tanggal 21-22 April 2021 sejumlah Rp. 100.000.000;
- 107.** 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran CV. Nesa Jaya Abadi dari Maulana Sari keterangan Pembayaran Termin II tanggal 19 Mei 2021 sejumlah Rp.33.000.000;
- 108.** 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang Bank Rakyat Indonesia kepada CV. Nesa Jaya Abadi sebesar Rp. 23.000.000 keterangan uang pembayaran rumah tanggal 22 April 2021;
- dikembalikan kepada Maulana Sari;**
- 109.** 1 (satu) lembar asli Surat Izin Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Deztama Putri Sentosa;
- 110.** 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa;
- 111.** 3 (tiga) lembar asli Lembar Kendali IPPT Usaha No. Reg : 000398.95.20-D beserta lampiran berupa peta RTRW Budidaya dan RDTR dan Foto Tinjau Lokasi Permohonan An. Robinson Saalino untuk Pembangunan Area Pemondokan;
- 112.** 6 (enam) lembar asli Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Rapat Koordinasi Tim IPPT tanggal 22 April 2020 beserta lampiran lembar hasil tinjau lokasi, kajian lokasi IPPT Usaha, Peta RTRW Budidaya dan RDTR, dan Foto Tinjau Lokasi Permohonan An. Robinson Saalino untuk Pembangunan Area Pemondokan;
- 113.** 1 (satu) bendel asli bukti penerimaan berkas nomor permohonan 000398.95.20-D tanggal 19 Maret 2020 beserta lampirannya berupa :
- a. formulir permohonan IPPT Usaha tanggal 26 Februari 2020,
 - b. Proposal Pembangunan Pondok Wisata di Desa Mundu, Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok tanggal 20 Agustus 2018,
 - c. Rencana Penggunaan Tanah,
 - d. Sket Penunjuk Lokasi,
 - e. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

Halaman 447 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/1Z/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau

- f. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Pemerintah Catur Tunggal,
- g. Surat Pernyataan Robinson Saalino Tanggal 26 Februari 2020,
- h. Surat Keterangan Nomor 77/DS.CT/PEMT/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dan peta lampiran;
- i. Surat Nomor 1143/06071 tanggal 14 Oktober 2016;
- j. Surat Pernyataan tanggal 16 Februari 2020 terkait jaringan PDAM;
- k. Foto Lokasi
- l. Denah Ambarukmo Green Hills;
- m. Rancangan Bangunan
- n. Permohonan IPPT/IPT tanggal 20 Agustus 2018;
- o. Surat Permohonan Pemasangan Baru tanggal 20 Agustus 2018;
- p. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 20 Agustus 2018;
- q. Fotocopy KTP Robinson Saalino

114. Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 503/4205 Tanggal 16 Desember 2020 Hal. Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan IPPT Usaha;

dikembalikan kepada Kus Hermi Ida Nurtanti;

115. Surat Bupati Sleman Nomor 143/01317 tanggal 23 Juni 2016 Hal. Permohonan Izin Menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal Kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau;

Terlampir dalam berkas perkara;

116. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold 4 model SM – F936B/Ds Nomor Serial RRCT803FARL;

Dirampas untuk negara;

117. 1 (satu) bendel Map berwarna Hijau bertuliskan "I" berisi :

- 1) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Borongan Bangunan Hunian Townhouse Unit 01
- 2) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 02
- 3) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 03
- 4) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 04
- 5) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan

Halaman 448 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan hunian Townhouse Unit 05

- 6) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0143/SPK/AGH/111/2022/ 1 Unit Town House Nomor A 6;
- 7) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0140/SPK/AGH/111/2022/1 Unit Town House Nomor A 7 ;
- 8) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0157/SPK/AGH/VII/2022/1 Unit Town House Nomor A 8;
- 9) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0128/SPK/AGH/1/2022 / 1 Unit Town House Nomor A 10 ;
- 10) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0154/SPK/AGH/VI/2022/ 1 Unit Town House A 1 ;
- 11) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0155/SPK/AGH/VI/2022 /1 Unit Town House Nomor A2;
- 12) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 186/SPK/AGH/XII/2022/ unit 03;
- 13) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 184/SPK/AGH/IX/2022 unit 04;
- 14) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 187/SPK/AGH/XII/2022 unit 05;
- 15) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 188/SPK/AGH/XII/2022 unit 06;
- 16) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 189/SPK/AGH/XII/2022 unit 07;
- 118.** 1 (satu) bendel Map berwarna Hijau bertuliskan "II" berisi :
 - 1) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00070/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 1 (M Satu) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
 - 2) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Mezzanine Griya Singgah

Halaman 449 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00105/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Mezzanine di Kavling Nomor M 2 (M dua) di area proyek Mezzanine Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Perumnas, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

- 3) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00078/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 3 (M tiga) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 4) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0122/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 5 (M lima) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 5) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0134/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 6 (M enam) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 6) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0110/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 7 (M tujuh) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 7) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0121/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 8 (M delapan) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 8) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0128/SPK/AGH/II/2022,

Halaman 450 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 10 (M sepuluh) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

- 9) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0127/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 9 (M sembilan) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

- 10) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0113/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 11 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

- 11) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0114/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 12 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

- 12) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0124/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 14 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

- 13) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0118/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 15 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

- 14) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0118/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 15 di area



proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

- 15) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0056/SPK/AGH/VII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 16 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 16) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0059/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 17 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 17) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0061/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 18 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 18) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0123/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 16 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 19) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0141/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 20 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 20) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0135/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 21 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan



bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

- 21) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0142/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 22 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 22) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0111/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 23 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 23) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0152/SPK/AGH/VI/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 24 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 24) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0131/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 25 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 25) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0130/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 26 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 26) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0140/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 27 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. I. Yogyakarta);

27) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0119/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 28 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

28) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0053/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan mengerjakan gambar denah, site pland dan pembangunan Mezzanine Nomor M 29 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

29) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 004/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 30 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

30) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0072/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 31 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

31) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0037/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 32 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

32) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 138/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 33 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

Halaman 454 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 139/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 34 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 34) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 132/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 35 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 35) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0082/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 36 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 36) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0088/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 37 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 37) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0094/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 38 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 38) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0096/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 39 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
- 39) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya



Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0098/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 40 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

40) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0120/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 41 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

41) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0076/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 34 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

42) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0092/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 35 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

43) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0066/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 33 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

44) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0074/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 32 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta)

119. 1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan “Data Identitas dan Administrasi Kavling AGH” berisi :

Halaman 456 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/02/2020 An.Siti Nur hidayah /Nik : 3323174303910001 Tanggal 27 Agustus 2020;
- 2) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Ria Mery Maryati /Nik 3308105808820009 Tanggal 14 September 2020;
- 3) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.V.DwiHerwanti /Nik 3175055406660003 Tanggal 2-11-2020;
- 4) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Christina Kadek Winarani / 5171026004000005 Tanggal 28 Oktober 2020;
- 5) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Robertus Adi Nugroho / 3402122108700001 Tanggal 23 September 2020;
- 6) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Robertus Adi Nugroho / 3402122108700001 Tanggal 18 September 2020;
- 7) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An. Adi Nugroho /3402122108700001 Tanggal 18 September 2020;
- 8) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.AWALUDDIN NOOR / 3172021407680003 Tanggal 3 Oktober 2020;
- 9) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Franciscus X Pasaribu / 3175020508750013 Tanggal 6 oktober 2020;
- 10) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Yudy Firmansyah 3309131412870001 Tanggal 16 nopenber 2020;
- 11) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.NI WAYAN REANITA UTAMI Tanggal 14 September 2020;
- 12) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.OKTO IRIAWAN /TOMMY Tanggal 28 Nopenber 2020;
- 13) 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Halaman 457 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.ATIK SUKMAWATI Tanggal 27 Oktober 2020.

- 14) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.CHAROLINA YOLANDA Tanggal 14 September 2020;
- 15) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/ 3 /2020 An.CHAROLINA YOLANDA An Achmad Bagas Alam Syach Tanggal 14 September 2020;
- 16) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.FX GLOMPONG HENDRI SETYANTO Tanggal 4 Oktober 2020;
- 17) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 19 September 2020;
- 18) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 18 September 2020;
- 19) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 16 September 2020;
- 20) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 14 September 2020;
- 21) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.NURTI SETIANI SE Tanggal 8 Nopember 2020;
- 22) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.JOHAN KIKSEN Tanggal 13 Februari 2021;
- 23) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.ROBBY ROKHYADI;
- 24) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.FRANCISKA WIWIT PUJIASTUTI Tanggal 1 Nopember 2021;
- 25) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.DRS.MUCHAMMAD ARIF BUDHI PRABOWO,M.SI Tanggal 7 Januari 2021;

Halaman 458 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.SAPARDI DARMAWAN ;
- 27) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.GLORIVY REGITA SASOIA Tanggal 13 Nopember 2021;
- 28) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.KEVIN PRAMANA WIJAYA Tanggal 11 Desember 2020;
- 29) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.SRI HANDAYANI Tanggal 2 Nopember 2020;
120. 1 (satu) bendel map berwarna Orange bertuliskan “ Kavling B & C” berisi :
 - 1) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ANTON ADJI PAMUNGKAS Tanggal 18 Januari 2021;
 - 2) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.INDRIANA RETNO Tanggal 3 Desember 2020;
 - 3) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.NETHA OTTO AJIBA Tanggal 27 Mei 2021;
 - 4) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.CHARLES RAHARJO Tanggal 9 September 2021;
 - 5) 1 (Satu) Bendel Bukti Pembayaran ,Ktp,Bukti Tranfer Kavling B-6;
 - 6) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.INDAH PATTINUSA Tanggal 15 Maret 2021;
 - 7) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.DEDY KUSWANTO Tanggal 16 Oktober 2021;
 - 8) 1 (Satu) Bendel Bukti Pmbayaran,Foto Copy Ktp,Bukti Tranfer,Bukti Surat Pesenan Kavling B-11;
 - 9) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.WORO ANGGRAENI;
 - 10) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green

Halaman 459 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hills No.AGH/SP/...../2021 An.IR.CHRISTINA HENI.MM Tanggal 26 Februari 2021;

11) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.IR.BRAMANTYO DARA SENO Tanggal 9 Agustus 2021;

12) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.HERLINA INDRAJAYA,SE Tanggal 9 April 2021;

13) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ELLEN ESTERELLA NURMAWATI S Tanggal 17 Maret 2021;

14) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.AFIAN EKO PURNOMO S.Hut.MP ;

15) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.SADEWA YOGA MITRA ZULFIKAR Tanggal 6 juli 2021;

16) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.Hesty Sri Rachmawati Tanggal 21 Desember 2021;

17) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.MUHAMMAD HANIF FATURRAHMAN Tanggal 23 Agustus 2021;

18) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.SUKMAWATI Tanggal 30 Agustus 2021.

19) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ENDANG ANDRIYANI,S.T ;

20) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ELIN SOOK KIM Tanggal 8 Oktober 2021;

21) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ELIN SOOK KIM Tanggal 29 September 2021;

22) 22.Satu Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.WIDIA MURNI WIJAYA Tanggal 8 Juli 2021;

23) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green

Halaman 460 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hills No.AGH/SP/...../2021 An.MAHAI PRATIWI ;

24) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.DEVIN ELSYA PRADITAMA;

25) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.RATNA YULIA KUSUMASTUTI;

26) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.MITRA KADARSIH Tanggal 17 Juli 2021;

27) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.SALAMUN;

28) 1 (Satu) Bendel Bukti Pembayaran ,BuktiTranfer Kavling Nomor C.15;

121. 1 (satu) bendel map berwarna hijau bertuliskan "SPI MEZZANINE" yang berisi :

1) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling M01 Tanggal 26 April 2022 Atas Nama Ir. Rahayu Tri Retnani Muji Daryanti;

2) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 02 Tanggal Surat : 1 Agustus 2022 Tanggal Didaftarkan : 8 Agustus 2022 Nomor : 5478/W/VIII/2022;

3) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 3 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan: 30 Mei 2022 Nomor : 5458/W/V/2022;

4) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Agh Nomor M 10 Tanggal Surat : 12 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 18 Juli 2022 Nomor : 5473/W/VII/2022;

5) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 11 Tanggal Surat : 6 April 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5449/W/V/2022;

6) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 12 Tanggal Surat : 18 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 25 Agustus 2022 Nomor : 5491/W/VIII/2022;

7) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 15 Tanggal Surat : 19 Mei

Halaman 461 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tanggal Didaftarkan : 27 Mei 2022 Nomor : 5457/W/V/2022;

- 8) 1 (Satu) Bendel Asli Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor M 16 Tanggal : 14 Januari 2022 Nomor : 6297/Leg/I/2022;
- 9) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 17 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 27 Mei 2022 Nomor : 5456/W/V/2022 ;
- 10) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 18 Tanggal Surat : 26 Maret 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 April 2022 Nomor : 5437/W/IV/2022;spi
- 11) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 21 Tanggal Surat : 17 Juni 2022 Tanggal Didaftarkan : 20 Juni 2022 Nomor : 5465/W/VI/2022;
- 12) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 28 Tanggal Surat : 10 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5451/W/V/2022;
- 13) 1 (Satu) Bendel Asli Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor M 29 Tanggal : 7 Januari 2022 Nomor : 6287/Leg/I/2022
- 14) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 30 Tanggal Surat : 10 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5450/W/V/2022;
- 15) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 32 Tanggal Surat : 29 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 Agustus 2022 Nomor : 5476/W/VIII/2022;
- 16) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 34 Tanggal Surat : 5 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 11 Juli 2022 Nomor : 5469/W/VII/2022;
- 17) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 35 Tanggal Surat : 31 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 7 Juni 2022 Nomor : 5459/W/VI/2022;
- 18) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 36 Tanggal Surat : 20 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 5 Agustus 2022 Nomor : 5476/W/VIII/2022;

Halaman 462 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) bendel map berwarna hijau bertuliskan “SPI KAV B-C” yang berisi:

- 1) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 1 dan B 2 Nomor : 111/W/II/2021 Tanggal : 18 Februari 2021;
- 2) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B.3 Nomor : 119/W/VIII/2021 Tanggal : 30 Agustus 2021;
- 3) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 4 Nomor : 392/Leg/VI/2021 Tanggal : 11 Juni 2021;
- 4) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 6 Nomor : 113/W/III/2021 Tanggal : 10 Maret 2021;
- 5) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 7 Nomor : 379/Leg/III/2021 Tanggal : 30 Maret 2021;
- 6) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 11 Nomor : 386/Leg/IV/2021 Tanggal : 21 April 2021;
- 7) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 12a Nomor : 403/Leg/VIII/2021 Tanggal : 20 Agustus 2021;
- 8) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 14 Dan B 15 Nomor : 383/Leg/IV/2021 Tanggal : 9 April 2021
- 9) 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling B.5 Tgl : 22 November 2021 No : 6234/Leg/XI/2021;
- 10) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 16 Nomor : 114/W/V/2021 Tanggal : 27 Mei 2021;
- 11) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 17 Nomor : 381/Leg/IV/2021 Tanggal : 1 April 2021;
- 12) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 18 Nomor : 405/Leg/IX/2021 Tanggal : 1 September 2021;
- 13) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 19 Tanggal Surat : 9 September 2022 Tanggal Didaftarkan: 12 September 2022 Nomor : 5494/W/IX/2022;
- 14) 1 (Satu) Bendel Asli Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 01 Tanggal : 28 Desember 2021 No : 6279/Leg/XII/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Ny. Hesty Sri Rachmawati, S. Pd, M. Pd;
- 15) 1 (Satu) Bendel Asli Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 02 Tanggal : 17 Desember 2021 No : 6269/Leg/XII/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Tn. Muhammad Hanif Faturrahman;

Halaman 463 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 03 Tanggal : 26 November 2021 No : 6236/Leg/Xi/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur Cq. Pt. Deztama Putri Sentosa li : Ny. Sukmawati
- 17) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C – 04 Tanggal Surat : 1 Agustus 2022 Tanggal Didaftarkan : 8 Agustus 2022 Nomor : 5477/W/Viii/2022;
- 18) 1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-05 Tgl : 14 Januari 2022 No : 6298/Leg/I/2022;
- 19) 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 06 Tgl : 28 Desember 2021 No : 6280/Leg/Xii/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Ny. Eun Sook Kim
- 20) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C 7 Nomor : 394/Leg/Vii/2021 Tanggal : 8 Juli 2021
- 21) 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 12 Tgl : 8 Januari 2022 No : 6294/Leg/I/2022 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Nn Devin Elsy Praditama
- 22) 1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-14 Tgl : 15 Desember 2021 No : 6265/Leg/Xii/2021
- 23) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C – 15 Tanggal Surat : 28 Maret 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 April 2022 Nomor : 5434/W/Iv/2022;
- 24) 1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-18 Tgl : 15 Desember 2022 No : 6296/Leg/I/2022;
- 123.** 1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan “SPI Kav No.” yang berisi:
 - 1) 1 (Satu) Bendel i Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 01 Nomor 5561/Leg/Viii/2020 Tgl : 27 Agustus 2020 Pihak I : Tn. Robinson Saalino, SE Pihak II : Ny. Siti Nurhidayah;
 - 2) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 02 Nomor 327/Leg/Ix/2020 Tanggal 21 September 2020;
 - 3) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 03 Nomor: 342/Leg/Xi/2020 Tanggal :2 November 2020;
 - 4) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 04 Nomor : 385/Leg/Iv/2021 Tanggal : 14 April 2021;

Halaman 464 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 05,06 Dan 07 Nomor 328/Leg/Ix/2020 Tanggal 23 September 2020;
- 6) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 08 Nomor : 334/Leg/X/2020 Tanggal : 8 Oktober 2020;
- 7) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 10 Nomor 353/Leg/Xi/2020 Tanggal 21 November 2020;
- 8) 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 11 Tanggal 18 Januari 2022 Nomor : 6303/Leg/I/2022 Penghadap I Tn. Abdul Syukur II Nn. Ni Wayan Reanita Utami
- 9) 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dusun Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor 12 Tanggal 4 Desember 2021 Nomor : 6248/Leg/Xii/2021 Penghadap I Tn. Abdul Syukur II : Tn. Octo Iriawan/Tommy
- 10) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor 20 Tanggal Surat : 7 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan 11 Juli 2022 Nomor 5470/W/Vii/2022
- 11) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 18 Nomor : 323/Leg/Ix/2020 Tanggal 15 September 2020;
- 12) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 19 Nomor : 347/Leg/Xi/2020 Tanggal 13 November 2020
- 13) 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dusun Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor 12 Nomor : 5556/Leg/Viii/2021 Tanggal : 19 Agustus 2021 Penghadap I : Tn. Robinson Saalino, Se li: Tn. Riyanto, Ir
- 14) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Agh Nomor 9 Tanggal Surat : 17 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan 19 Mei 2022 Nomor : 5454/W/V/2022
- 15) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 25 Dan 26 Nomor 333/Leg/X/2020 Tanggal 7 Oktober 2020
- 16) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 35 Tanggal Surat 26 April 2022 Tanggal Didaftarkan 13 Mei 2022 Nomor 5452/W/V/2022
- 17) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 29 Nomor 359/Leg/Xii/2020 Tanggal 8 Desember 2020
- 18) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 30

Halaman 465 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 325/Leg/lx/2020 Tanggal 8 September 2020

19) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 31
Nomor 326/Leg/lx/2020 Tanggal 18 September 2020;

20) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 32
Nomor 324/Leg/lx/2020 Tanggal 16 September 2020;

21) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 33
Nomor 346/Leg/Xi/2020 Tanggal 13 November 2020

22) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 34
Nomor 388/Leg/lv/2021 Tanggal 30 April 2021

23) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 36
Nomor 364/Leg/li/2021 Tanggal 12 Januari 2021;

24) 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 38
Nomor 361/Leg/xii/2020 Tanggal 19 Desember 2020;

124. 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 39
Nomor 372/Leg/li/2021 Tanggal 26 Februari 2021; 1 (satu) bendel map
kuning bertuliskan "Mezzanine AGH" yang berisi :

1) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills An. Ir. Rahayu Tri Retnani Muji Daryanti. Mezzanine -
M1

2) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. Endang Andriyani, S.T. Mezzanine - M2

3) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. Muh Riza Shahroudy. Mezzanine - M3

4) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M5

5) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. Muhammad Iqbal. Mezzanine - M6

6) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. Hanggar Ganara Mawandha. Mezzanine - M7

7) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M8

8) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. Priscilla Narwastu Putri. Mezzanine - M9

9) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. Dedy Kuswanto. Mezzanine - M10

10) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. JAP YOVITA NATALIE. Mezzanine - M11

Halaman 466 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. Lisia Apriani. Mezzanine - M12
- 12) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. Irene S. Widiastuti. Mezzanine - M14
- 13) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. Adhitya Kurniawan Pamungkas. Mezzanine - M15
- 14) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. Johannis Siahaya. Mezzanine - M16
- 15) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. Sukron Ma'Mun. Mezzanine - M17
- 16) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. Tri Haris Nurbaya. Mezzanine - M18
- 17) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M19
- 18) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. Agus Supriyanto. Mezzanine - M20
- 19) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. I Ketut Supastika. Mezzanine - M21
- 20) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. RAA.M. Retno Rosati. Mezzanine - M22
- 21) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. Theresia Dwi Rahma Widianti. Mezzanine - M23
- 22) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. Qodrin Alya Azizah. Mezzanine - M24
- 23) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. Agnes Vinta Rosari. Mezzanine - M25
- 24) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. Rachmawati. Mezzanine - M26
- 25) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. Sekar Ayu Intan Maharani. Mezzanine - M27
- 26) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. Tri Basunarti. Mezzanine - M28
- 27) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. Shelvly Putri Amelia. Mezzanine - M29
- 28) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills. An. Wistrianti Lestari. Mezzanine - M30
- 29) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Halaman 467 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Green Hills. An. Rizki Nur Rahayu. Mezzanine - M31

30) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Green Hills. An. Lia Marliana . Mezzanine - M32

31) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Green Hills. An. Astiti Nareswari. Mezzanine - M33

32) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Green Hills. An. Dinda Azzahra. Mezzanine - M34

33) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Green Hills. An. Agus Soelistiono. Mezzanine - M35

34) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Green Hills. An. Leo Mamesah. Mezzanine - M36

35) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Green Hills. An. Widiati Agustina. Mezzanine - M37

36) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Green Hills. An. Condro Setyo Rini. Mezzanine - M38

37) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Green Hills. An. Titis Widowati. Mezzanine - M39

38) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Green Hills. An. Niken Wirasanti. Mezzanine - M40

39) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Green Hills. An. Niken Wirasanti. Mezzanine - M41

125. 1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan “ TOWN HOUSE AMBARUKMO GREEN HILLS” berisi :

1) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Green Hills An. Citra Widya Kusuma. Town House - A1

2) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Green Hills An. Bernadeta Bety Sandra Sari. Town House - A2

3) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Green Hills An. Dr Rastri Paramita. Town House - A3

4) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Green Hills An. Ir. Junaedi Sentono Rochmat. Town House - A4

5) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Green Hills An. F.Arum Widoretno, S.H. Town House - A5

6) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Green Hills An. Elvianto Wihatno. Town House - A6

7) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo

Green Hills An. Sri Ayu Anida. Town House - A7

Halaman 468 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills An. Perdana Brian Starta, SE. Town House – A8
- 9) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills An. Ratri Nur Andarsari. Town House - A9
- 10) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills An. Hariyus Kristian Valentino. Town House - A10
- 11) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills An. Antonius Sumarna Town House - No. 1
- 12) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills An. Rigi Ariea Tresya. Town House - No. 2
- 13) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills An. Lulu Sishandi Fatahillah. Town House - No. 3
- 14) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills An. Febrinda Dian Anggraini. Town House - No. 4
- 15) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills An. Drg. Taufik Nur Alamsyah. Town House - No. 5
- 16) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills An. Yudi Hadinata. Town House - No. 6
- 17) 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo
Green Hills An. Ade Ernawati Sukarna. Town House - No. 7.

126. 1 (satu) bendel kas kecil Oktober-November 2020.

127. 1 (satu) bendel kas kecil Januari 2021.

128. 1 (satu) lembar kas kecil Februari 2021.

129. 1 (satu) lembar kas kecil Maret 2021.

130. 1 (satu) lembar kas kecil April 2021.

131. 1 (satu) lembar kas kecil Mei 2021.

132. 1 (satu) lembar kas kecil Juni 2021.

133. 1 (satu) lembar kas kecil Juli 2021.

134. 1 (satu) lembar kas kecil Agustus 2021.

135. 1 (satu) lembar kas kecil September 2021.

136. 1 (satu) lembar kas kecil Oktober 2021.

137. 1 (satu) lembar kas kecil November 2021.

138. 1 (satu) bendel kas kecil Desember 2021.

139. 1 (satu) bendel kas kecil Desember 2020.

140. 1 (satu) bendel kas kecil Januari 2022.

141. 1 (satu) lembar kas kecil Februari 2022.

142. 1 (satu) lembar kas kecil Maret 2022.

Halaman 469 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) lembar kas kecil April 2022.
144. 1 (satu) bendel kas kecil Mei 2022.
145. 1 (satu) lembar kas kecil Juni 2022.
146. 1 (satu) bendel pencatatan kecil Juli 2022.
147. 1 (satu) bendel kas kecil Agustus 2022.
148. 1 (satu) bendel pencatatan kecil September 2022.
149. 1 (satu) bendel pencatatan kecil Oktober 2022.
150. 1 (satu) bendel pencatatan kas kecil November 2022.
151. 1 (satu) bendel pencatatan September- Oktober 2020.
152. 1 (satu) bendel pencatatan November 2020.
153. 1 (satu) bendel pencatatan Desember 2020.
154. 1 (satu) bendel pencatatan Januari 2021.
155. 1 (satu) bendel pencatatan Februari 2021.
156. 1 (satu) bendel pencatatan Maret 2021.
157. 1 (satu) bendel pencatatan April 2021.
158. 1 (satu) lembar pencatatan Mei 2021.
159. 1 (satu) lembar pencatatan Juli 2021.
160. 1 (satu) bendel pencatatan Agustus 2021.
161. 1 (satu) bendel pencatatan September 2021.
162. 1 (satu) bendel pencatatan Oktober 2021.
163. 1 (satu) bendel pencatatan November 2021.
164. 1 (satu) bendel pencatatan Desember 2021.
165. 1 (satu) bendel In Out Januari 2022.
166. 1 (satu) bendel In Out BRI Februari 2022.
167. 1 (satu) bendel In Out BRI Maret 2022.
168. 1 (satu) bendel In Out BRI April 2022.
169. 1 (satu) bendel In Out BRI Mei 2022.
170. 1 (satu) bendel In Out BRI Juni 2022.
171. 1 (satu) bendel pencatatan Juli 2022.
172. 1 (satu) bendel pencatatan Agustus 2022.
173. 1 (satu) bendel pencatatan September 2022.
174. 1 (satu) bendel pencatatan Oktober 2022.
175. 1 (satu) bendel pencatatan November 2022.
176. 1 (satu) lembar pencatatan Maret 2023.
177. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Kuasa Nomor : 360/LEG/XII/2020
Tanggal 17 Desember 2020;
178. 1 (satu) lembar printout Denah Lahan 5.000 m

Halaman 470 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179. 1 (satu) lembar print out Denah LT 11.215 M
- 180. 1 (satu) bendel daftar investor Tipe Mezzanine,
- 181. 1 (satu) bendel daftar investor Tipe Kapling;
- 182. 1 (satu) bendel daftar investor Tipe Townhouse;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 183. 1 (satu) lembar Print out histori pembayaran No air : 1503796 nama Jogya Green Ambarukmo;
- 184. 1 (satu) lembar asli lembar disposisi permohonan rekomendasi PDAM dari PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 1 September 2018;
- 185. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 10/GST/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Hal. Permohonan Rekomendasi PDAM beserta lampirannya;
- 186. 1 (Satu) lembar asli Surat Keterangan/ Rekomendasi Nomor 114/PDAM/SLM/IX/2018 tanggal 26 September 2018;
- 187. 1 (satu) bendel printout tangkapan layar website dengan alamat satwikaproperty.com/jogja-green-ambarukmo/;

dikembalikan kepada Darsono Widi Hapsoro, ST.;

- 188. 1 (Satu) bendel fotocopy surat Forum Penataan Ruang Nomor : 849/650/FPR/PKKPR/2022 tanggal 5 Desember 2022 Hal. Pembahasan Penilaian PKKPR;
- 189. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Agustus 2016)
- 190. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Mei 2017)
- 191. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (September 2018)
- 192. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (November 2018)
- 193. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Juli 2019)
- 194. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Mei 2021)
- 195. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (April 2022);

dikembalikan kepada Ir. Rin Andrijani, MT.;

- 196. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor : 4 / PERDES / 2015 Tanggal : 20 Mei 2015 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015 . dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Halaman 471 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caturltunggal Nomor: 05 / Kep. BPD / V / 2015 Tentang Persetujuan Rancangan Pengelolaan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015 (Asli);

197. 1 (satu) bendel Peraturan Kelurahan Caturltunggal Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Caturltunggal (Asli);
198. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturltunggal Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Pemerintahan Desa Caturltunggal (Foto Copy);
199. 1 (satu) bendel Peraturan Kelurahan Caturltunggal Nomor 1.1 Tahun 2021 Tentang Besaran Sewa Tanah Kelurahan Caturltunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman (Asli);
200. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturltunggal Nomor : 4 / Perdes / 2015 Tanggal : 20 Mei 2015 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015 (Foto copy);
201. 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Caturltunggal Nomor : 02 / Perkades / 2015 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bengkok/Lungguh dan Pengarem-arem yang disewakan oleh Pemerintah Desa (Asli);
202. 1 (satu) bendel Peraturan Kelurahan Caturltunggal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembagian Besaran Pendapatan Atas Pelungguh dan Pengarem-arem yang disewakan oleh Pemerintah Kelurahan (Asli);
203. 1 (satu) bendel Surat Pemerintah Desa Caturltunggal nomor : 005 / 488 Hal. Undangan Presentasi Tanggal 17 Desember 2015 dan Daftar Hadir (Asli);
204. 1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan. Agd : 12 / KAL-CT/ KMUR/ XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 Sebesar Rp. 100.000.000 (Asli);
205. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah masa sewa tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp. 40.000.000 (Asli);
206. 1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd. 12/KAL-CT/KMUR/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp. 60.000.000 (Asli);
207. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan pembayaran sewa tanah kas kalurahan luas 5.000m2 untuk pembayaran sewa tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022 sebesar Rp. 100.000.000 (Asli);
208. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan pengembalian pelungguh tanggal 4 April 2023 sebesar Rp. 19.000.000 (Asli);
209. 1 (satu) lembar Formulir setoran Bank BPD DIY validasi Nomor

Halaman 472 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000000022057 tanggal 4 April 2023 sebesar Rp. 19.000.000 (Asli);

210. 1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd. 11/KAL-CT/KMUR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp. 150.000.000 (Asli);
211. 1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd. 11/KAL-CT/KMUR/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 120.000.000 (Asli);
212. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah kas desa tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 30.000.000 (Asli);
213. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan pengembalian pelungguh tanggal 4 April 2023 sebesar 9,000,000 (Asli) ;
214. 1 (satu) lembar Formulir setoran Bank BPD DIY validasi Nomor 000000022056 tanggal 4 April 2023 sebesar Rp. 9.000.000 (Asli);
215. 1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd : 12/DS-CT/KESEJ/IX/2020 tanggal 29 September 2020 sebesar Rp. 129.000.000 (Asli);
216. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah kas desa untuk masa tahun 2020 tanggal 28 September 2020 sebesar Rp. 21.000.000 (Asli);
217. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 13/DS-CT/KESEJ/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp. 150.000.000 (Asli);
218. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 13/DS-CT/KESEJ/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp. 129.000.000 (Asli);
219. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah Kas desa untuk masa sewa 2019 Tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp. 21.000.000 (Asli);
220. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 06/DS-CT/KESEJ/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp. 150.000.000 (Asli);
221. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 06/DS-CT/KESEJ/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp. 129.000.000 (Asli);
222. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah kas desa untuk masa sewa tahun 2018 tanggal 7 maret 2018 sebesar Rp. 21.000.000 (Asli);
223. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/409 tanggal 5 Nopember 2022 hal : Tanggapan Surat Permohonan (Asli);
224. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 9 Nopember 2022 (Asli);

Halaman 473 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/457 tanggal 12 Desember 2022 Hal. Tanggapan surat pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa (asli);
226. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lurah Caturtunggal tanggal 13 Maret 2023 (asli);
227. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/429 tanggal 24 Nopember 2022 Hal. Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengendalian (asli);
228. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor : 04 / Perdes / 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Asli);
229. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Perdes 2018 tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Asli);
230. 1 (satu) bendel Pemerintah Kabupaten Sleman Kecamatan Depok Desa Caturtunggal tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Caturtunggal Tahun 2017 (Asli);
231. 1 (satu) bendel Bukti Kas Pengeluaran Untuk Belanja Sertifikasi Tanah Desa 4 Bidang. Tanggal 01 Februari 2017 sebesar Rp. 7.698.000. (Asli);
232. 1 (satu) bendel Formulir setoran Bank BPD DIY validasi nomor 000000022799 tanggal 6 April 2023 Sebesar Rp. 7.698.0000 (Asli);
233. 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Pakai No : 00557 Desa Caturtunggal Luas 19.950m2 tanggal 07 Desember 2017 (Copy);
- dikembalikan kepada Carik Kalurahan Caturtunggal;**
234. 1 (satu) bendel asli Akta No. 244 Tanggal 29 Desember 2017 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa;
235. 1 (satu) bendel asli Akta No. 111 Tanggal 12 Januari 2018 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa;
236. 1 (satu) bendel asli Akta No. 165 Tanggal 16 Januari 2018 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa;
237. 1 (satu) bendel asli Proposal Permohonan Sewa Tanah Desa Desa Caturtunggal T. Deztama Putri Sentosa 2015;
- dikembalikan kepada Denizar Rahman Pratama;**
238. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa

Halaman 474 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caturlunggal Nomor : 11/KPTS/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pemberhentian Saudara Andi Sofyan, MPd dari Jabatan Lama Kepala Bagian Pemerintahan dan Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturlunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman beserta Lampiran tanah Garapan Kepala Seksi Pemerintahan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Andi Sofyan;

239. Dokumen penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri dari:

- 1) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor : 1441/34.04.400/PTP/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas Lapang Nomor : 1438/St-13.04/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Tugas Peninjauan Lokasi untuk Keperluan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Kegiatan PKKPR untuk Kegiatan Berusaha;
- 3) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor : 1438/BAL-13.04-400/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022.;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Undangan Rapat Perumusan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tertanggal 18 Oktober 2022;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Hadir Rapat Perumusan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tanggal 19 Oktober 2022;
- 6) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Pembahasan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor : 1438/BAR-13.04-400/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022;
- 7) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor : 1438/34.04.400/PTP/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.

240. Dokumen permohonan penerbitan Kesesuaian Kegiatan

Halaman 475 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemanfaatan Ruang (KKPR) terdiri dari :

- 1) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan dari Robinson Saalino;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk an. Robinson Saalino;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga an. Robinson Saalino;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu NPWPan. PT. Deztama Putri Sentosa;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum (Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 120214702447 tanggal 5 Desember 2016 an. PT. Deztama Putri Sentosa);
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Izin Usaha/Surat Izin Usaha Pedagangan (SIUP)Menengah Nomor : 503/00518/PM/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 an. PT. Deztama Putri Sentosa);
- 7) 1 (satu) bendel fotocopy legalisirPerizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Beresiko 0501220030445 tanggal 5 Januari 2022 an. PT. Deztama Putri Sentosa);
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Proposal Rencana Kegiatan Berusaha tertanggal 12 Oktober 2022;
- 9) 2 (dua) lembar fotocopy legalisirPeta atau Sketsa letak lokasi yang dimohon (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman.;
- 10)2 (dua) lembar fotocopy legalisirRencana Penggunaan Tanah yang dimohon;
- 11)1 (satu) bendel fotocopy legalisirPersetujuan prinsip dari Instansi yang berwenang (SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 43/12/2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau;
- 12)1 (satu) bendel fotocopy legalisirBukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559/ Caturtunggal);
- 13)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tertanggal 8 September 2016;
- 14)1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPT Pajak PT. Deztama Putri

Halaman 476 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa Tahun Pajak 2015 dan Tahun Pajak 2017;

- 15) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 an. Wajib Pajak Pemerintah Desa Caturtunggal;
- 16) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 46 Tanggal : 10 Desember 2015 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.;
- 17) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-2471631.AH.01.01.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa;
- 18) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 244 Tanggal 29 Desember 2017 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0206733 tanggal 29 Desember 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Deztama Putri Sentosa;
- 20) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 111 Tanggal 12 Januari 2018 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.;
- 21) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 165 Tanggal 16 Januari 2018 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.;
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0024261 tanggal 18 Januari 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Deztama Putri Sentosa;
- 23) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Saham "Tuan Denizar Rahman Pratama" "Tuan Robinson Saalino" Nomor : 02 Tanggal 2 Januari 2019 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.;
- 24) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Saham "Tuan Denizar Rahman Pratama" "Tuan Wardaya" Nomor : 03 Tanggal 2 Januari 2019 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.;
- 25) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 04 Tanggal

Halaman 477 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Januari 2019 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.;

26)1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0010389 tanggal 9 Januari 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Deztama Putri Sentosa.;

27)1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 03 Tanggal 12 Agustus 2022 Notaris Sri Peny Nugrohowati, SH.;

28)2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0058870.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 18 Agustus 2022.;

29)1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perubahan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 19 Tanggal 14 September 2022 Notaris Sri Peny Nugrohowati, SH.;

30)2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0066437.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 15 September 2022.;

31)1 (satu) bendel fotocopy legalisir Gambar Denah Proyek Area Singgah Hijau Mezzanine Ambarukmo Green Hills

241. Dokumen penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 559 / Caturtunggal terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan dari Agus Santoso, S.Psi an. Pemerintah Desa Caturtunggal;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2016 Agus Santoso, S.Psi an. Pemerintah Desa Caturtunggal;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Nomor : 02/DS.CT/PEMT/IX/2016 tanggal 08 September 2016;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Daftar Buku Letter C Pemerintah Desa Caturtunggal Nomor : 03/DS.CT/PEMT/IX/2016 tanggal 8 September 2016;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 8 September 2016;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an Agus Santoso, S.Psii.;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. Andy Sofyan;

Halaman 478 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. Sulistyoko Eko Narmono.;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Nomor : 19/DS.ST/PEMT/III/2017 Agus Santoso, S.Psi, selaku Kepala Desa Caturtunggal tanggal 17 Februari 2017;
- 11) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Peta Bidang Tanah Nomor : 536/2017 Desa Caturtunggal, Depok Sleman;
- 12) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Pertanahan Kabupaten Sleman No.88/HP/BPN-34.04/2017 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal atas Tanah terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima Pendaftaran SK Hak tanggal 9 Februari 2018;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak Nomor : 108689/2017 tanggal 18 Desember 2017;
- 15) 1 (satu) bendel lembar fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Pakai Nomor : 00559/Caturtunggal;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti pembayaran Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah – Panitia;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti pembayaran Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah, Pelayanan Pemeriksaan Tanah-Panitia dan Biaya Kutipan Surat Ukur.

dikembalikan kepada Muhammad Romdon, S.Sos M.Eng;

242. 1 (satu) buah handphone merk iphone 13 Pro Nomor Seri : NMJGDGJ95F IMEI : 353631304683365 Nomor Telepon : 081229009696;

243. 1 (satu) buah simcard merk 3 (TRI) Nomor Telepon : 089693119997;

dikembalikan kepada Apriliani, SE, MM;

244. 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04e Seri : R9ew303KN4x Imei : Slot 1 : 352129778428673 Slot 2 : 352507728428671 Nomor HP : 089528815353

245. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 13 Promax Imei : 355325328305026 Imei 2: 3553253279474448 Nomor HP : 081862687;

dikembalikan kepada Agus Suwarsono alias Juska;

Halaman 479 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 22 Ultra Nomor Seri : SM S90 8E/DS Imei Slot 1 : 351814970277975 Slot 2 : 352722970277979;

dikembalikan kepada Antonius Redhi Nurhendra;

247. 1 (Satu) buah handphone merk samsung Galaxy Note 10+, Nomor Model : SM – N975F/DS, Nomor Serial : RR-8MA03AK3W, IMEI (Slot 1) : 359259100875433, IMEI (Slot 2) : 359260100875431, SIM Card (Slot 1) 085712311048;

248. 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy s23 Ultra model SM-S918B/DS, IMEI (slot 1) 354409500168252, IMEI (slot 2) 357154200168254 Nomor Telpn 081993439999;

Dirampas untuk negara;

249. 1 (Satu) unita Handphone merk Samsung Galaxy A2/ Nomor model SM-A325F/DS/Nomor Serial RR8R40G03SB/ IMEI 352160551075845/ IMEI (slot 2) 352320961075849 beserta simcard No. 085800727165;

dikembalikan kepada saksi Aminuddin Aziz;

250. 1 (satu) unit Handphone merk Apple iphone 13 pro nomor model MLV93PA/A nomor seri YQY5WWR6WJ, IMEI 351559309421212 IMEI (2) 351559309008316 beserta Simcard No. 0811260242;

dikembalikan kepada saksi Wawan Widianoro ;

251. 1 (satu) bendel rekening koran (account statement) Bank Mandiri Nomor rekening 148-00-0111333-4 atas nama Denizar Rahman Pratama periode 12 Desember 2017 s.d 31 Januari 2019

dikembalikan kepada saksi Denizar Rahman Pratama;

252. 1 (satu) buah Handpone Merk Galaxy A52, Model SM-A525F/DS, Nomor Serial : RR8R805BY9A, Imei (slot 1) 357294611369388, Imei (slot 2) 359599941369389, beserta Simcard Nomor : 082138607250.

253. 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Nomor : 04/STKD-P/IV/2021 tanggal 14 April 2021;

254. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyewa An. Apriliani tanggal 14 April 2021;

255. 1 (satu) lembar Asli Blangko Permohonan (Registrasi) Sewa Tanah Kas Desa untuk Pemukiman Pemohon An. Apriliani tanggal 14 April 2021;

256. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Mandiri No Rekening : 137-00-

Halaman 480 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1875063-4 KCP Yogyakarta UNY 13708 An. Apriliani;

257. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Tahapan BCA No Rekening :
6975337514 KCP Adi Sucipto An. Apriliani;

dikembalikan kepada saksi Apriliani, S.E., M.M.;

258. 1 (satu) bendel Asli Buku Agenda Surat Keluar Desa Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Tahun 2017 s/d 2018;
259. 1 (satu) bendel Asli Buku Agenda Surat Keluar Desa Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Tahun 2019;
260. 1 (satu) bendel Asli Buku Agenda Surat Keluar Desa Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Tahun 2020;
261. 1 (satu) bendel Asli Buku Agenda Surat Keluar Desa Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Tahun 2021;
262. 1 (satu) bendel Asli Buku Agenda Surat Keluar Desa Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Tahun 2022;
263. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 487
/Kep.KDH/A/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pengesahan
Saudara Agus Santoso sebagai Kepala Desa Caturtunggal
Kecamatan Depok masa Jabatan 2007 s/d 2013;
264. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 164
/Kep.KDH/A/2011 tanggal 15 April 2011 tentang Pemberhentian
Sementara Saudara Agus Santoso sebagai Kepala Desa Caturtunggal
Kecamatan Depok;
265. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor :
37 /Kep.KDH/A/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Pengaktifan
Kembali Saudara Agus Santoso sebagai Kepala Desa Caturtunggal
Kecamatan Depok;
266. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 445
/Kep.KDH/A/2013 tanggal 6 Nopember 2013 tentang Pemberhentian
Saudara Agus Santoso, S. Psi sebagai Kepala Desa Caturtunggal
Kecamatan Depok;
267. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 446
/Kep.KDH/A/2013 tanggal 6 Nopember 2013 tentang Pengesahan
Saudara Agus Santoso, S. Psi sebagai Kepala Desa Caturtunggal
Kecamatan Depok masa Jabatan 2013 s/d 2019;
268. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor :
74.28 /Kep.KDH/A/2019 tanggal 21 Nopember 2019 tentang
Pemberhentian Saudara Agus Santoso, S. Psi sebagai Kepala Desa

Halaman 481 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caturltunggal Kecamatan Depok masa Jabatan 2013 s/d 2019;

- 269.** 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 94.35 /Kep.KDH/A/2020 tanggal 26 Desember 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Agus Santoso, S. Psi sebagai Lurah Caturltunggal Kapanewon Depok masa Jabatan 2020 s/d 2026;
- 270.** 1 (satu) bendel Buku Penerimaan Sewa Tanah Kas Desa Caturltunggal Tahun 2020 Kalurahan Caturltunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman (Asli);
- 271.** 1 (satu) bendel Buku Penerimaan Sewa Tanah Kas Desa Caturltunggal Tahun 2021 Kalurahan Caturltunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman (Asli);
- 272.** 1 (satu) bendel Buku Penerimaan Sewa Tanah Kas Desa Caturltunggal Tahun 2022 Kalurahan Caturltunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman (Asli);
- 273.** 1 (satu) bendel Surat Pemerintah Kalurahan Caturltunggal Nomor 140/430 tanggal 28 November 2022 Hal Laporan Tindak Lanjut Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta(Asli);
- 274.** 1 (satu) bendel Surat Pemerintah Kalurahan Caturltunggal Nomor 140/409 tanggal 5 November 2022 Hal Tanggapan Surat Permohonan(Asli);
- 275.** 1 (satu) bendel Berkas Penyewaan Tanah Kas Desa An. Rico Andrean Nasfadika yang terdiri dari:
- 1 (satu) bendel (Asli) Perjanjian Sewa menyewa tanah desa antara pemerintah desa caturltunggal dengan saudara Rico Andrean Nasfadika untuk pembangunan pertokoan dan kuliner "Lotus Caturtunggal" nomor 04/STKD/CT/IV/2016 tanggal 29 April 2016;
 - 1 (satu) bendel (asli) Keputusan Kepala Desa Caturltunggal Nomor 23/KPTS/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa AN. Rico Andrean Nasfadika untuk pertokoan dan kuliner "Lotus Caturltunggal";
 - 1 (satu) lembar (asli)Surat Kepala Desa Caturltunggal Kepada Bupati Sleman Nomor 143/232 tanggal 12 Agustus 2013 hal permohonan izin penyewaan tanah kas desa oleh Rico Andrean Nafasdika;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Camat Depok Kepada Bupati Sleman Nomor 143/408 tanggal 22 Agustus 2013 Hal Permohonan Izin

Halaman 482 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyewaan Tanah Kas Desa oleh Sdr Rico Andrean Nafasdika;

- e. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 41/DS.CT/Pemt/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014;
- f. 1 (satu) bendel asli Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Pertokoan dan Kuliner "Lotus Caturtunggal" Oleh Sdr Rico Andrean Nafasdika di Padukuhan Nologaten;
- g. 1 (satu) bendel Fotokopi Petikan Letter C persil 8 Klas D.II Padukuhan Nologaten;
- h. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Kepada Sekretaris Desa Nomor 005/165 tanggal 2 Agustus 2013 Hal Undangan;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Rapat Tanggal 4 Agustus 2013;
- j. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Kepada Ketua BPD Caturtunggal Nomor 005/162 tanggal 29 Juli 2013 Hal Undangan;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Rapat Tanggal 30 Juli 2013,;
- l. 1 (satu) bendel fotocopy Proposal Sewa Menyewa Tanah Kas Desa untuk pertokoan dan kuliner "Lotus Catutrunggal" diajukan oleh Rico Andrean Nafasdika;

276. 1 (satu) bendel Berkas Penyewaan Tanah Kas Desa AN Hilarrius Hery Asie untuk Nologaten Square yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur DIY nomor 21/IZ/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang pemberian izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa kepada Sdr Hilarrius Hery Asie untuk Pembangunan Pertokoan,
- b. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan Hilarrius Hery Asie untuk Pembangunan Pertokoan nomor 03/STKD/CT/III/2016 tanggal 8 maret 2016,
- c. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Desa Caturtunggal nomor 35/KPTS/IX/2014 tanggal 4 September 2014 Tentang Permohonan Sewa Tanah Kas Desa oleh SDR. Hilarrius Hery Asie untuk Pertokoan "Nologaten Square",
- d. 1 (satu) bendel asli Keputusan Badan Permusyawaratan desa caturtunggal nomor 15/kep.bpd/IX/2014 tanggal 3 september 2014

Halaman 483 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kas Desa oleh SDR Hillarius Hery Asie untuk pertokoan Nologaten Square,

- e. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman Nomor 143/230 Tanggal 5 September 2014 Hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa Oleh SDR Hillarius Hery Asie,
- f. 1 (satu) bendel asli Surat Camat Depok Kepada Bupati Sleman Nomor 143/549 Hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh Hillarius Hery Asie,
- g. 1 (satu) bendel fotocopy Proposal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Untuk Pertokoan Nologaten Square,
- h. 1 (satu) lembar asli Surat Lurah Caturtunggal Kepada Hilarrius Hery Asie Nomor 140/75a tanggal 17 Februari 2023 Hal Peringatan 1,
- i. 1 (satu) lembar asli Surat Lurah Caturtunggal Kepada Hilarrius Hery Asie Nomor 140/110a tanggal 17 Maret 2023 Hal Peringatan 2,
- j. 1 (satu) lembar asli Surat Lurah Caturtunggal Kepada Hilarrius Hery Asie Nomor 140/150a tanggal 17 April 2023 Hal Peringatan 3,
- k. 1 (satu) lembar asli Surat Lurah Caturtunggal kepada Hilarrius Hery Asie nomor 140/467 tanggal 19 desember 2022 perihal Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengendalian,
- l. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dinas Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Daerah DIY Kepada Lurah Caturtunggal Nomor 143/22864 Tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan,
- m.1 (satu) bendel asli Surat Lurah Caturtunggal kepada kepala dinas pertanahan dan tata ruang pemerintah daerah DIY nomor 140/490 tanggal 28 desember 2022 hal laporan tindak lanjut teguran pemanfaatan tanah kalurahan,
- n. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal nomor 005/117 tanggal 11 juli 2014 hal undangan,
- o. 1 (satu) lembar asli daftar hadir pertemuan tanggal 14 juli 2014 acara presentasi dari RM Isumadji SH tentang permohonan sewa untuk TKD Nologaten Square,
- p. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal nomor 005/33 tanggal 18 februari 2016 hal undangan,

Halaman 484 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. 1 (satu) lembar asli Daftar hadir pertemuan tanggal 22 februari 2016 acara pembahasan draft perjanjian sewa tanah kas desa oleh sdr hillarius hery asie untuk pertokoan Nologaten Square,
- r. 1 (satu) lembar asli Daftar hadir rapat pleno tanggal 21 agustus 2014 acara rapat pleno pemerintah desa AN. Hillarius Hery Asie,
- s. 1 (satu) lembar asli Berita acara pengalihan pembayaran sewa tanah kalurahan caturtunggal tanggal 20 mei 2022;
- 277.** 1 (satu) bendel Berkas Penyewaan Tanah Kas Desa AN Hilarrius Hery Asie untuk pertokoan Ringroad Utara yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tkd Antara Pemerintah Caturtunggal Dengan Sdr Hillarius Hery Asie untuk pembangunan pertokoan ringroad utara nomor 04/STKD/JT/III/2017 tanggal 2 maret 2017,
- b. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Kepala Desa Caturtunggal nomor 48/KPTS/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Permohonan Sewa Tanah Kas Desa oleh SDR Hillarius Hery Asie untuk pertokoan ringroad utara,
- c. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hillarius Hery Asie tanggal 1 oktober 2015,
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman nomor 143/437 hal Permohonan Penyewaan Tanah Kas Desa oleh SDR Hillarius Hery Asie,
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal nomor 87/DS.CT/PEMT/XI/2015 tanggal 5 november 2015,
- f. 1 (satu) bendel asli Surat Bupati Sleman kepada Gubernur DIY nomor 143/00196 tanggal 28 januari 2015 Hal Permohonan Izin Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Caturtunggal oleh SDR Hillarius Hery Asie untuk Pertokoan,
- g. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal nomor 005/28 tanggal 20 februari 2017 Hal Undangan,
- h. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Tanggal 21 Februari 2017 Acara Pembahasan Draft Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Oleh Sdr Hillarius Hery Asie Untuk Pertokoan Nologaten Square,
- i. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Nomor 005/034 Tanggal 22 Februari 2017 Hal Undangan,
- j. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Tanggal 24 Februari 2017 Acara



Pembahasan Draft Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Oleh Sdr Hillarius Hery Asie Untuk Pertokoan Nologaten Square;

278. 1 (satu) bendel Berkas AN Dyah Oktaviani :

- a. 1 (satu) bendel copy Keputusan Gubernur DIY nomor 56/IZ/2016 tanggal 5 desember 2016 tentang pemberian izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa kepada Sdr Dyah Oktaviani Rahayuningsih untuk Pembangunan Pertokoan Kuliner, Kulakan HP dan Areal Gym "Rafitha" (Fotokopi),
- b. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Caturtunggal dengan Dyah Oktaviani Rahayuningsih untuk Pembangunan Pertokoan Kuliner, Kulakan HP dan Areal Gym "Rafitha" nomor 05/STKD/CT/III/2017 tanggal 3 maret 2017,
- c. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Desa Caturtunggal nomor 29/KPTS/IX/2014 tanggal 27 Juni 2014 Tentang Penyewaan Tanah Kas desa oleh Dyah Oktaviani untuk Pertokoan Kuliner, Kulakan HP dan Areal Gym "Rafitha",
- d. 1 (satu) bendel asli Keputusan Badan Permusyawaratan desa caturtunggal nomor 10/kep.bpd/IX/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kas Desa oleh SDR Dyah Oktaviani untuk pertokoan kuliner,
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman Nomor 143/223 Tanggal 3 September 2014 Hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa Oleh SDR Dyah Oktaviani Rahayuningsih,
- f. 1 (satu) bendel copy Berita Acara Sosialisasi Rencana Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Untuk Pertokoan Kuliner Kulakan HP Dan Gym Rafitha Oleh SDR Dyah Oktaviani Rahayuningsih Di Padukuhan Seturan Tanggal 8 Januari 2014 ,
- g. 1 (satu) bendel copy Proposal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Untuk Pertokoan Kuliner, Kulakan HP Dan Kuliner Padukuhan Seturan,
- h. 1 (satu) bendel asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Nomor 005/277 Tanggal 13 Desember 2013 Hal Undangan,
- i. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Presentasi Dari Sdr Dyah Oktaviani Tanggal 17 Desember 2013 Ttg Sewa Tanah Kas Desa

Halaman 486 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pertokoan Kuliner Rafitha Padukuhan Seturan (Persil 41 Klas I Seluas 1500m²),

j. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Pleno Pemerintah Desa Dan BPD Membahas Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Untuk Pertokoan Kuliner Dan Gym Rafitha,

k. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Nomor 005/029 Tanggal 21 Februari 2017 Hal Undangan,

l. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pembahasan Draft Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Oleh Sdr Dyah Oktaviani Wahyuningsih Tanggal 22 Februari 2017,

m.1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Nomor 005/037 Tanggal 23 Februari 2017 Hal Undangan,

n. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pembahasan Draft Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Oleh Sdr Dyah Oktaviani Wahyuningsih Tanggal 27 Februari 2017,

o. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Nomor 005/042 Tanggal 1 Maret 2017 Hal Undangan,

p. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Caturtunggal Kepada SDR Dyah Oktaviani Rahayuningsih Nomor 140/47 tanggal 7 februari 2017 hal pemberitahuan batas akhir izin gubernur tentang sewa TKD;

279. 1 (satu) bendel asli Surat Lurah Caturtunggal Kepada Kepala Dinas Pertanah Dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor 143/167 Tanggal 12 Mei 2023 Hal Laporan Kegiatan Pengawasan Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal (SDR Hillarius Hery Asie dan Rico Andrean Nafasdika);

280. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 6/KPTS//2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang penetapan PKPKD dan PPKD Desa Caturtunggal Tahun Anggaran 2019;

281. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 5/KPTS//2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan PKPKD dan PPKD Desa Caturtunggal Tahun Anggaran 2020;

282. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 5/Kep.Kal/JT//2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan PKPKD dan PPKD Desa Caturtunggal Tahun Anggaran 2021;

283. 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 5/Kep.Kal/JT//2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan

Halaman 487 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPKD dan PPKD Desa Caturtunggal Tahun Anggaran 2022;

- 284.** 1 (satu) bendel copy Site Plan Mezzanine Ambarrukmo Green Hills;
- 285.** 1 (satu) bendel Berkas Sewa Tanah Kas Desa oleh PT Capital Internasional Konstruksi (Central Park Guest House) terdiri dari :
- a. 1 (satu) bendel asli Proposal Permohonan Kas Sewa Tanah Kalurahan Untuk Kawasan Wisata Perairan dan Central Park Guest House oleh PT Capital Internasional Konstruksi
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Dirut PT Capital Internasional konstruksi kepada lurah caturtunggal tanpa nomor tanggal 23 Juni 2022 perihal permohonan pemanfaatan tanah kalurahan
 - c. 1 (satu) bendel asli Notulen kegiatan presentasi permohonan sewa tanah kalurahan oleh Pt Capital Internasional Kontruksi untuk kawasan wisata rumah singgah hijau di padukuhan tambak bayan beserta daftar hadir
 - d. 1 (satu) bendel asli Keputusan Lurah Caturtunggal nomor 45/Kep.kal/CT/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal Dengan Cara Sewa Oleh Pt Capital Internasional Kontruksi Untuk Kawasan Wisata Perairan Dan Central Park Town House
 - e. 1 (satu) bendel asli Keputusan Badan Permusyawaratan Caturtunggal nomor 14/Kep.BPKal/VII/2022 tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal Dengan Cara Sewa Oleh Pt Capital Internasional Kontruksi Untuk Kawasan Wisata Perairan Dan Central Park Town House
 - f. 1 (satu) bendel asli Surat Lurah Caturtunggal Kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman Nomor 143/266 Tanggal 19 Juli 2022 Hal Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal Dengan Cara Sewa Oleh Pt Capital Internasional Kontruksi Untuk Kawasan Wisata Perairan Dan Central Park Town House
 - g. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Dirut PT Capital Internasional Kontruksi tertanggal 1 Agustus 2022
 - h. 1 (satu) bendel asli Surat Panewu Depok kepada Bupati Sleman nomor 143/732 tanggal 1 september 2022 hal permohonan pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Caturtunggal Dengan Cara Sewa Oleh Pt Capital Internasional Kontruksi Untuk Kawasan Wisata Perairan Dan Central Park Town House

Halaman 488 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar copy Denah sebaran pembangunan PT Capital Internasional Kontruksi Padukuhan Tambak Bayan
- j. 1 (satu) lembar copy Surat Lurah Caturtunggal Kepada Pimpinan Pt Capital Internasional Kontruksi nomor 140/368 hal peringatan 1 tanggal 26 september 2022
- k. 1 (satu) lembar copy Surat Lurah Caturtunggal Kepada Pimpinan Pt Capital Internasional Kontruksi nomor 140/127 hal pemberhentian pembangunan tanggal 31 maret 2023
- l. 1 (satu) lembar copy Surat Lurah Caturtunggal Kepada Bupati Sleman CQ Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor 143/160 Tanggal 10 Mei 2023 Hal Penyampaian Sk Tentang Pencabutan Sk
- m.1 (satu) bendel asli Berita Acara Pengembalian Aset Tanah Kas Desa Kalurahan Caturtunggal tanggal 11 mei 2023
- 286. 1 (satu) bendel asli Proposal Permohonan Kas Sewa Tanah Kalurahan Untuk Kawasan Guest House Dan Sarana Prasarana PT Sansekerta Joyo Purbo
- 287. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Dirut Pt Sanskerta Joyo Purba Tanggal 15 September 2022
- 288. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Sosialisasi Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Padukuhan Tambak Bayan Di Kalurahan Caturtunggal tanggal 16 Juli 2022
- 289. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Sosialisasi Pemanfatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Kawasan Wisata, Guest House Dan Sarana Prasarana Di Padukuhan Kledokan Kalurahan Caturtunggal Tanggal 17 September 2022;
- 290. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Dirut Pt Sanskerta Joyo Purba Tanggal 14 Oktober 2022
- 291. 1 (satu) lembar copy Surat Lurah Caturtunggal Nomor 005/198 Tanggal 15 September 2022 Hal Undangan
- 292. 1 (satu) bendel copy Daftar Hadir Sosialisasi Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Pc.59a D.II, Luas 5600m2 Untuk Kawasan Wisata, Guest House Dan Sarana Prasarana Tanggal 17 September 2022
- 293. 1 (satu) lembar asli Surat Lurah Caturtunggal Nomor 005/212 Tanggal 5 Oktober 2022 Hal Undangan
- 294. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Presentasi Dari Pt Sanskereta Joyo Purbo 8 Oktober 2022

Halaman 489 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. 1 (satu) bendel asli Notulen Kegiatan Presentasi Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Untuk Kawasan Wisata Guest House Dan Sarana Prasarana Pt Sansekerta Joyo Purbo;
296. 1 (satu) lembar copy Denah sebaran pembangunan joyopurbo padukuhan kledokan
297. 1 (satu) bendel asli Keputusan lurah caturtunggal nomor 53/Kep.kal/CT/XI/2022 tanggal 11 november 2022 tentang pemanfaatan tanah desa kalurahan caturtunggal dengan cara sewa oleh pt sanskerta joyo purbo untuk kawasan wisata Dan Sarana Prasarana Pt Sansekerta Joyo Purbo
298. 1 (satu) bendel asli Surat pernyataan tanah kalurahan dalam penguasaan pemerintah kalurahan dan tidak dalam sengketa nomor 15/KAL.CT/KAM/XI/2022 tanggal 18 november 2022
299. 1 (satu) bendel asli Surat lurah caturtunggal kepada gubernur DIY melalui Bupati Sleman nomor 143/420 tanggal 18 november 2022 hal permohonan pemanfaatan tanah desa kalurahan caturtunggal dengan cara sewa oleh pt sanskerta joyo purbo
300. 1 (satu) bendel asli Keputusan Badan Permusyawaratan kalurahan caturtunggal nomor 16/Kep.BPKAL/XI/2022 tanggal 14 November 2022 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Desa Caturtunggal Dengan Cara Sewa Oleh Pt Sanskerta Joyo Purbo
301. 1 (satu) lembar copy Surat Lurah Caturtunggal Kepada Pimpinan Pt Sanskerta Joyo Purbo Nomor 140/126 Tanggal 31 Maret 2023 Hal Penghentian Pembangunan
302. 1 (satu) bendel asli Surat Lurah Caturtunggal Kepada Bupati Sleman Cq Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Sleman Nomor 143/161 Perihal Penyampaian Sk Pencabutan Sk
303. 1 (satu) bendel asli Berita Acara Pengembalian Aset Tanah Kas Desa Kalurahan Caturtunggal Tanggal 11 Mei 2023;
- dikembalikan kepada saksi Aminuddin Aziz;**
304. 1 (satu) bendel asli rekening koran bank BCA No. rekening 6975337514 an. Apriliani periode bulan Januari 2023 s.d bulan April 2023;
305. 1 (satu) bendel asli rekening koran bank BCA No. rekening 6975337514 an. Apriliani periode bulan Januari 2022 s.d bulan November 2022;
306. 1 (satu) bendel asli rekening koran bank BCA No. rekening

Halaman 490 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6975337514 an. Apriliani periode bulan Juli 2021 s.d bulan Desember 2021;

307. 1 (satu) bendel asli rekening koran Bank Mandiri no. rekening 137-00-1875063-4 an. Apriliani periode bulan Juni 2021 s.d Bulan Oktober 2022;

308. 1 (satu) bendel asli rekening koran Bank Mandiri no. rekening 137-00-1875063-4 an. Apriliani periode bulan November 2022 s/d bulan Desember 2022;

309. 1 (satu) bendel asli rekening koran Bank Mandiri no. rekening 137-00-1875063-4 an. Apriliani periode bulan Januari 2023 s/d bulan Mei 2023;

dikembalikan kepada saksi Apriliani, S.E., M.M.;

310. 1 (Satu) bendel printout rekening tahapan (mutasi transaksi) rekening Bank Central Asia Nomor 4561200429 atas nama Robinson Saalino periode Maret 2022 s/d Mei 2023

311. 1 (Satu) bendel printout rekening tahapan (mutasi transaksi) rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 137-00-2024475-8 atas nama Antonius Redhi Nurhendra;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

312. 1 (satu) lembar cek asli Bank Central Asia seri DV 404283 tanggal 31 Mei 2022 Sebesar Lima Ratus Juta Rupiah

313. 1 (satu) lembar cek asli Bank Central Asia seri DV 404282 tanggal 30 Juni 2022 Sebesar Lima Ratus Juta Rupiah

314. 1 (satu) lembar cek asli Bank Central Asia seri DV 404280 tanggal 29 Juli 2022 Sebesar Lima Ratus Juta Rupiah

315. 1 (satu) lembar cek asli Bank Central Asia seri DV 404281 tanggal 31 Agustus 2022 Sebesar Lima Ratus Juta Rupiah;

316. 2 (dua) lembar asli Perikatan Jual Beli tanggal 27 April 2022 antara Robinson Saalino dengan Sujudi;

317. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima cek tanggal 8 april 2022 senilai Rp. 200.000.000 yang ditanda tangani Sujudi dan Antoro Karyadi.

318. 1 (satu) lembar berita acara serah terima cek tanggal 8 april 2022 senilai Rp. 2.000.000.000 yang ditanda tangani Sujudi dan Antoro Karyadi.

319. 1 (lembar) surat keterangan penolakan (SKP) bank BCA tanggal 22 April 2022 atas warkat nomor 404285.

320. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Nomor 001/Pem/2022 yang

Halaman 491 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani DIAN NOVY KRISIANI tanggal 23 Mei 2022 PT.
Asset Management Corporasi;

321. 4 (empat) lembar printout yang terdiri dari surat keterangan Nomor 28/SK.Cov/K/III/2020 tanggal 18 Maret 2020, Surat keterangan Nomor 640/SK/11/2022 tanggal 14 Februari 2022, dan peta;

dikembalikan kepada saksi Sujudi;

322. 1 (Satu) lembar fotocopy kuitansi pembelian tanah HM 14576 atas nama sujudi seluas 997 m2 di sambiroto Purwomartani Sleman tanggal 8 April 2022 senilai Rp. 630.000.000 tanda tangan SUJUDI;
323. 1 (Satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran pembelian tanah atas nama sujudi HMM 14576 di purwomartani sambiroto luas 997 m2 tanggal 10 Juli 2022 senilai Rp. 865.000.000;
324. 1 (Satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran pelunasan tanah seluas 811m2 atas nama sujudi HM 14577 di sambiroto purwomartani tanggal 2 Juli 2022 senilai Rp. 466.500.000;
325. 1 (Satu) lembar fotocopy kuitansi perscota pembelian tanah an sujudi HM. 14577 di sambiroto purwomartani 811m2 tanggal 14 Juni 2022 senilai Rp. 750.000.000;
326. 2 (dua) lembar asli surat Komitmen Nomor Surat : 042/SKOM/16/III/2022 tanggal 16 Maret 2023 perihal Komitmen Pelunasan Tanah Milik Pak Sujudi tanda tangan PT. Sansekerta Joyopurbo Dian Novy Kristianty (direktur Utama);
327. 1 (satu) lembar asli surat kesepakatan Robinson Saalino dan Sujudi tanggal 12 April 2022;
328. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Sujudi tanggal 12 April 2022;
329. 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Robinson Saalino tanggal 12 April 2022;
330. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran tanah SHM 14576 luas 997 dan SJM 14577 luas 811m2 keterangan lunas senilai Rp. 2.712.000.000 tanda tangan Sujudi;
331. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran tanah SHM 14576 dan 14577 senilai Rp. 2.712.000.000
332. 1 (satu) lembar kuitansi asli memberi pinjaman kepada robinson saalino secara pribadi dan untuk kepentingan pribadi yang akan dikembalikan paling lambat 25 april 2022 dengan jaminan sertifikat Nomor 14576 dan sertifikat no 14577 di purwomartani senilai Rp. 2.720.000.000 tanggal 10 Januari 2022 tanda tangan Krido dan

Halaman 492 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Robinson.

- 333.** 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima PT. Gunung Samudra Tirtomas Nomor 16/GST/12/2015 proyek pembelian tanah tanggal 16 Desember 2015 untuk pembayaran DP pembayaran tanah kalitirto berbah dengan luas 294m2 dari harga Rp. 467.500.000 ;
- 334.** 1(satu) lembar asli tanda terima sertifikat Hak Milik Nomor 4395/Kalitirto dari Drs. Krido Suprayitno notaris fransisca endang susilowati tanggal 17 Desember 2015;
- 335.** 1 (satu) lembar surat pernyataan purwanti peminjaman uang sebesar Rp. 250.000.000;
- 336.** 1 (satu) lembar kuitansi asli dari ipung tri legowo guna pembelian tanah seluas 204m2 di desa kalitirto kec. Berbah senilai Rp. 195.000.000 Juli 2017;
- 337.** 1 (satu) lembar asli kuitansi kosong tanggal 10 Maret 2023 nama ipung tri legowo;
- 338.** 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3404112403090002;
- 339.** 1 (satu) bendel asli perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Pemerintah Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan dengan Krido Suprayitno untuk Lahan Hijau Kewirausahaan Nomor : 66/TKD/2023 tanggal 23 Februari 2023;
- 340.** 1 (satu) bendel asli surat perjanjian sewa tanah antara Krido Suprayitno dengan Sentanu Wahyudi tanggal 22 Mei 2021;
- 341.** 1 (satu) lembar asli surat perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Senen Haryanto dan Fikri Rafif Suprayitna tanggal 1 Maret 2023;
- 342.** 1 (satu) bendel fotocopy keputusan kepala dinas pertanahan dan tata ruang daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 188/15370/2019 tentang Prosedur pengawasan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa,serta penanganan tukar menukar.
- 343.** 1 (satu) bendel fotocopy keputusan kepala dinas pertanahan dan tata ruang daerah istimewa yogyakarta nomor 188/06013/2018 tentang prosedur pemanfaatan tanah desa.
- 344.** 1 (satu) bendel fotocopy akta perikatan jual beli nomor 5 tanggal 23 Desember 3015 di hadapan notaris Francisca endang susilowati, SH;
- 345.** 1 (satu) bendel fotocopy surat pernyataan pembatalan tanggal 21 April 2016;

Halaman 493 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Krido Suprayitno;

346. 1 (Satu) bendel printout laporan transaksi finansial rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 767501010080531 atas nama DIAN NOVY KRISTIANTI periode Februari 2021 s.d juli 2023;

dikembalikan kepada saksi Novy Dian Kristianti;

347. 1 (satu) bendel asli warkah dokumen kepemilikan tanah atas SHM Nomor 14576/ Purwomartani;
348. 1 (satu) bendel asli warkah dokumen kepemilikan tanah atas SHM Nomor 14577/ Purwomartani;

dikembalikan kepada saksi Sutrisna Handoyo, S.I.P.;

349. 1 (satu) buah PC Dekstop Komputer Personal Hewlett Packard Intel Core I7 no seri 743188-007;
350. 1 (satu) buah Harddisk Eksternal warna Hitam merk Seagate 2 TB, S/N : NA81HQSY;
351. 1 (satu) buah Harddisk Eksternal warna Hitam merk SATA 2,5 INCH Hard Drive Enclosure;
352. 1 (satu) buah Flashdisk warna Hitam merk HP , FCC ID : H4IDG2060;
353. 1 (satu) Buah Flashdisk warna Merah Hitam merk SandDisk Cruzer Blade 16GB;
354. 1 (satu) buah Flashdisk warna Silver Hitam merk SandDisk ;
355. 1 (satu) buah Flashdisk warna Biru Silver merk Kingston 4GB DT 101G2;
356. 1 (satu) Buah Flashdisk warna Merah Hitam merk SandDisk Cruzer Edge 16GB;
357. 1 (satu) Buah Flashdisk warna Putih merk Toshiba 8GB 1624qd41014ARHA1M U202;
358. 1 (satu) bendel asli Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY nomor 143/18326 Tanggal 7 September 2022 Perihal Telaah Terhadap Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal di Nologaten;
359. 1 (satu) bendel asli Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY nomor 143/23465 Tanggal 9 November 2022 Perihal Telaah terhadap pencabutan izin Gubernur DIY nomor 43/IZ/2016;
360. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY nomor 143/18633 tanggal 9 September 2022 Perihal pemanfaatan tanah Kalurahan;
361. 1 (satu) bendel asli Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Halaman 494 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda DIY nomor 143/22864 tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Teguran Pemanfaatan tanah Kalurahan;

- 362.** 1 (satu) bendel asli Surat Lurah Caturtunggal nomor 140/490 tanggal 28 Desember 2022 Hal Laporan Tindak Lanjut Teguran Pemanfaatan tanah kalurahan;
- 363.** 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY nomor 593/07202 tanggal 26 April 2022 Perihal Verifikasi Tanah;
- 364.** 1 (satu) bendel copy Pengajuan sewa tanah kas desa yang berlokasi di Sambiroto, Purwomartani Kawasan Sleman oleh Krido Suprayitno
- 365.** 1 (satu) lembar copy Surat Lurah Candibinangun kepada Dispetaru Sleman Nomor 140/122/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal permohonan perubahan izin;
- 366.** 1 (satu) bendel copy Surat Sekda Kabupaten Sleman kepada Kepala Dispetaru Sleman Nomor 149/560/Rekom/TKPRD/2021 tanggal 4 Februari 2021 Perihal Rekomendasi Tata Ruang;
- 367.** 1 (satu) bendel copy Surat Pernyataan Robinson Saalino, S.E. nomor 024/SP/JEW/IV/2021 tanggal 23 April 2021;
- 368.** 1 (satu) bendel copy Surat Lurah Candibinangun kepada Kepala Dispetaru Provinsi nomor 592/26 tanggal 22 maret 2022 perihal Laporan Pemanfaatan Tanah Kalurahan Candibinangun;
- 369.** 1 (satu) bendel copy Surat Kepala Dispetaru Kabupaten Sleman kepada Pimpinan PT JEW nomor 460/0175 tanggal 9 maret 2021 perihal peringatan kedua;
- 370.** 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dispetaru DIY kepada Lurah Candibinangun nomor 143/03966 tanggal 8 maret 2022 perihal Teguran pemanfaatan Tanah Kalurahan / Desa;
- 371.** 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Dispetaru Kabupaten Sleman kepada Pimpinan PT JEW nomor 650/0586 tanggal 24 Juli 2020 perihal Peringatan kesatu;
- 372.** 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Desa Candibinangun Kepada Pimpinan PT JEW nomor 11/2020 tanggal 7 Februari 2020 perihal Peringatan 1 tentang pemberhentian sementara pembangunan di lahan TKD Candibinangun berdasarkan izin Gubernur DIY nomor 48/IZ/2012 tanggal 24 mei 2012;
- 373.** 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Desa Candibinangun Kepada Pimpinan PT JEW nomor 30/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal

Halaman 495 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan 2 tentang pemberhentian sementara pembangunan di lahan TKD Candibinangun berdasarkan izin Gubernur DIY nomor 48/IZ/2012 tanggal 24 mei 2012;

374. 1 (satu) bendel copy Surat Bupati Sleman kepada Gubernur DIY nomor 143/00881 tanggal 12 April 2021 perihal Permohonan perubahan pemanfaatan tanah desa kalurahan Candibinangun yang disewakan kepada PT JEW yang semula untuk pembangunan obyek wisata dan rekreasi waterpark menjadi untuk taman wisata pertokoan dan villa;

375. 1 (satu) bendel copy Berita Acara klarifikasi identifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan izin yang dimiliki oleh PT Deztama Putri Sentosa dan PT Jogja Eco Wisata nomor 06/BA.K/DPTR/2020 tanggal 10 Desember 2020;

376. 1 (satu) bendel Perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara pemerintah desa Candibinangun dengan PT JEW untuk pembangunan obyek wisata dan rekreasi waterpark di desa Candibinangun nomor 145/048/2012 , nomor 026/JEW/SK/VI/2012 tanggal 7 juli 2012;

377. 1 (satu) bendel printout foto dan peta lokasi PT. Jogja Eco Wisata di Candibinangun;

378. 1 (satu) bendel copy Surat Lurah Maguwoharjo kepada Kepala Dispetaru DIY nomor 140/100 tanggal 9 mei 2023 perihal Pengiriman BA Serah Terima penyerahan bangunan yang berada di tanah desa dari PT. Komando Bayangkara Nusantara;

379. 1 (satu) lembar Berita Acara nomor 593/07413 tanggal 27 April 2023 tentang hasil rapat koordinasi pembahasan pemanfaatan tanah kalurahan Maguwoharjo yang digunakan oleh PT. Komando Bayangkara;

dikembalikan kepada saksi Wahyu Budinugroho, S. Si., M.T;

380. 1 (satu) lembar printout Sales Order tanggal 31/07/2021 Nomor : Yk.SO210731/159;

381. 1 (satu) lembar printout Sales Order tanggal 28/08/2021 Nomor : Yk.SO210828/283;

382. 1 (satu) lembar printout Sales Order tanggal 26/09/2021 Nomor : Yk. SO210926/158;

383. 1 (satu) lembar printout Sales Order tanggal 14/11/2021 Nomor : Yk. SO211114/189;

Halaman 496 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384. 1 (satu) lembar printout Sales Order tanggal 19/05/2022 Nomor : Yk. SO220519/287;
385. 1 (satu) lembar printout Sales Order r tanggal 27/02/2022 Nomor : Yk.SO220227/263;
386. 2 (dua) lembar asli print out struk pembayaran tanggal 31/07/2021 Nomor :Yk.SO210731/159;
387. 2 (dua) lembar asli print out struk pembayaran tanggal 28/08/2021 Nomor : Yk.SO210828/283;
388. 2 (dua) lembar asli print out struk pembayaran tanggal 26/09/2021 Nomor : Yk. SO210926/158;
389. 2 (dua) lembar asli print out struk pembayaran tanggal 14/11/2021 Nomor : Yk. SO211114/189;
390. 2 (dua) lembar asli print out struk pembayaran tanggal 19/05/2022 Nomor : Yk. SO220519/287;
391. 2 (dua) lembar asli print out struk pembayaran tanggal 27/02/2022 Nomor : Yk.SO220227/263;

dikembalikan kepada saksi Kenny Sugita, S.E.;

392. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor : 593/07202 tanggal 26 April 2022 perihal Verifikasi Tanah;
393. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor : 143/18633 tanggal 09 September 2022 perihal Teguran Pemanfaatan tanah Kalurahan;
394. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor : 593/22705 tanggal 28 Oktober 2022 perihal Permintaan Laporan;
395. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat dari Lurah Caturtunggal Nomor : 140/430 tanggal 28 November 2022 perihal Laporan Tindak Lanjut Surat Dinas Pertanahan dan Tata ruang Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
396. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor : 143/25712 tanggal 14 Desember 2022 perihal Teguran;
397. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor : 143/24068 tanggal 17 November 2022 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
398. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan

Halaman 497 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Ruang Provinsi DIY Nomor : 593/06525 tanggal 10 April 2023
perihal Tindak Lanjut Pemanfaatan tanah Kalurahan;

399. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Koordinasi Pencatatan Aset tanah dan bangunan di Tanah Kalurahan Caturtunggal tanggal 30 Maret 2023;

400. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Nomor : 593/04484 tanggal 8 Maret 2023 perihal Petunjuk Pemanfaatan Tanah Kalurahan;

dikembalikan kepada saksi Sutrisna Handoyo, S.I.P.;

401. 1 (satu) bendel print out rekening tahapan Bank Central Asia (BCA) no.rekening 4561179951 atas nama DIAN NOVY KRISTIANTI periode Desember 2021 s.d Juni 2023;

402. 1 (satu) bendel print out rekening Giro Bank Central Asia (BCA) no.rekening 7315241111 atas nama ASSET MANAGEMENT CORPORASI PT periode Maret 2022 s.d Juni 2023;

403. 1 (satu) bendel print out Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia no.rekening 105501000313566 atas nama ASSET MANAGEMENT CORPORASI periode Februari 2021 s.d Juli 2023;

404. 1 (satu) bendel print out rekening tahapan Bank Mandiri no.rekening 137-0016083806 atas nama DIAN NOVY KRISTIANTI periode 7 Nopember 2022 s.d 6 Juli 2023;

405. 1 (satu) bendel print out Data transaksi Mutasi rekening Bank Mandiri no.rekening 137-0019676770 atas nama DIAN NOVY KRISTIANTI periode 28 September 2021 s.d 6 Juli 2023;

406. 1 (satu) bendel print out Data transaksi Mutasi rekening Bank Mandiri no.rekening 137-0018311668 atas nama PT. ASSET MANAGEMENT CORPORATION periode 1 Maret 2021 s.d 6 Juli 2023;

407. 1 (satu) bendel print out Data transaksi Mutasi rekening Bank Mandiri no.rekening 137-0088222886 atas nama PT. Komando Bhayangkara Nusantara periode 7 Februari 2022 s.d 6 Juli 2023;

408. 1 (satu) bendel print out Data transaksi Mutasi rekening Bank Mandiri no.rekening 137-0071777714 atas nama PT. Mayapada Sejahtera Semesta periode 2 September 2022 s.d 6 Juli 2023;

dikembalikan kepada saksi Dian Novy Kristianti;

409. 1 (satu) buku Tabungan bisnis mandiri Nomor rekening 137-00-22363937 atas nama PT. Deztama Putri Sentosa;

410. 1 (Satu) ATM Debit Bisnis Mandiri Nomor : 4837968805245775 Pt.

Halaman 498 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deztama Putri Sentosa;

411. 1 (satu) ATM Debit Tabungan BRI Britama Premium Nomor : 5326595012336850;

Tetap terlampir dalam berkas;

412. Asli 1 (satu) bendel lembar Disposisi Indeks Tata Ruang Kode 650 Nomor Urut 01580 tanggal 28 Juli 2020, Perihal /Isi Ringkas : Tembusan Peringatan 1 An.PT Deztama Putri Sentosa, PT Jogja Eco Wisata, PT Gunung Samudra Tirtomas, Kepala Desa Condongcatur, Asal Surat : Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab Sleman tanggal 24 Juli 2020, Nomor : 650/0588, 0586, 0587, 0590, Lampiran : 4 berkas;

413. Fotocopy Legalisir 1(satu) bendel lembar Disposisi Indeks Tata Ruang, Kode 650, No Urut 02543 tanggal 19 Nopember 2020, Perihal/ringkas : Tembusan Peringatan ke 2 PT Deztama Putri Sentosa Pemrakarsa Area Singgah Hijau Asal Surat : Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab Sleman Tanggal 12 Nopember 2020 Nomor : 650 /0921;

dikembalikan kepada saksi Wahyu Budinugroho, S.Si., M.T.;

414. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Akademi Profesional Marketing tanggal 2 Februari 2022;
415. 1 (satu) lembar asli invoice ABC Motor Kalasan tanggal 24 Maret 2022 untuk pembelian 1 unit Beat CBS warna biru hitam Nomor Mesin JM81E1935306 Nomor Rangka MH1JM8116NK933650 harga Rp. 14.644.000;
416. 1 (satu) lembar asli tanda terima kendaraan Beat CBS warna biru hitam Nomor Mesin JM81E1935306 Nomor Rangka MH1JM8116NK933650 tanggal 18 Maret 2022;
417. 1 (satu) lembar asli lembar validasi print out kasir tanggal 24 Maret 2022;
418. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer tanggal 24 Maret 2022 senilai Rp. 14.644.000;
419. 1 (satu) lembar asli kuitansi (invoice) nomor 030225 tanggal 18 Maret 2022;
420. 1 (satu) lembar fotocopy faktur nomor FH/AF/039773 tanggal 1 April 2022;
421. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor FH/AF/039773/V;

Halaman 499 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422. 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nomor AB 3545 XL atas nama AANG SIANG DALWAJI;

dikembalikan kepada saksi Sriyanto;

423. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 29/KPTS/X/2020 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Sdr. Andi Sofyan Mpd sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman tanggal 14 Oktober 2010;

424. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 11/KPTS/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pemberhentian saudara Andi Sofyan, M.Pd dari Jabatan Lama kepada Kepala Bagian Pemerintahan dan Pengangkatan Jabatan baru sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;

425. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Caturtunggal tanggal 17 September 2020;

426. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 24/Kep.Kal/CT/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Perubahan Penyebutan Pamong Kalurahan Caturtunggal tanggal 27 Oktober 2020;

dikembalikan kepada saksi Aminuddin Aziz;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh Vonny Trisaningsih, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Gabriel Siallagan, S.H, M.H., dan Hakim Ad Hoc Soebekti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rimbang Krisdiyanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Tri Widya Astuti, S.H dan Vivit Iswanta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 500 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriel Siallagan, S.H., M.H

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H

Soebekti, S.H

Panitera Pengganti

Rimbang Krisdianto, S.H

Halaman 501 dari 501 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)